

7

IBNU HAJAR AL ASQALANI

فتح الباري

Fathul Baari

**Penjelasan
Kitab Shahih Al Bukhari**

Peneliti:

Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	vii
------------------	-----

KITABUL JANA'IZ

16. KITAB JENAZAH	2
1. Jenazah dan Orang yang Akhir Perkataannya <i>Laa Ilaaha Illallaah</i>	2
2. Perintah Mengantarkan Jenazah	12
3. Melihat Mayat ketika Dibungkus Kain Kafan	14
4. Seseorang Memberitahukan Kematian Kepada Keluarga Orang yang Meninggal	22
5. Memberitahukan tentang Jenazah	26
6. Keutamaan Orang yang Ditinggal Mati Anaknyanya Lalu Ia Mengharapkan Balasan Atas Kejadian itu	28
7. Perkataan Seorang Laki-laki Kepada Wanita di Sisi Kuburan, "Bersabarlah!"	48
8. (Hukum) Memandikan dan Mewudhukan Mayit dengan Air dan <i>Sidr</i> (daun bidara)	49
9. Disukainya Memandikan (Mayit) dalam Jumlah Ganjil	63
10. Memulai dari Bagian Kanan Mayit	65
11. Tempat-tempat Wudhu pada Mayit	66
12. Apakah Wanita Dikafani dengan Sarung Laki-laki	67
13. Dijadikan Kapur Barus Pada Yang Terakhir	68
14. Mengurai Rambut Wanita	70

15. Bagaimana Memakaikan Pakaian Kepada Mayit	71
16. Rambut Wanita Dijadikan Tiga Kepang	74
17. Menempatkan Rambut Wanita di Belakangnya	76
18. Pakaian Putih untuk Kafan	79
19. Mengkafani dengan Dua Pakaian	80
20. Wangi-wangian Bagi Mayit	82
21. Bagaimana Mengkafani Orang yang Mati Saat Ihram	84
22. Mengkafani dengan Gamis yang Memiliki Kancing atau yang Tidak, dan Orang yang Dikafani Tanpa Gamis	87
23. Mengkafani Tanpa Gamis	92
24. Mengkafani Tanpa Serban	94
25. (Biaya) Kain Kafan (Diambil) dari Seluruh Harta	94
26. Apabila Tidak Didapatkan Kecuali Satu Pakaian	97
27. Apabila Seseorang Tidak Mendapatkan Kafan Selain yang Menutupi Kepala atau Kedua Kaki Mayit, Maka Hendaknya Ia Menutup Kepalaanya	98
28. Orang yang Menyiapkan Kafan pada Zaman Nabi SAW dan Beliau Tidak Mengingkarinya	100
29. Wanita Ikut Mengantarkan Jenazah	106
30. Ihdad (Duka) Seorang Wanita Kepada Selain Suaminya	109
31. Ziarah Kubur	116
32. Sabda Nabi SAW “ <i>Mayit Diadzab Karena Sebagian Tangisan Keluarganya Kepadanya</i> ” Apabila Ratapan itu Merupakan Sunnah [Kebiasaan]nya	125
33. Ratapan yang Makruh Terhadap Mayit	158
34. Bab	165
35. Tidak Termasuk Golongan Kami Orang yang Menyobek Baju	167
36. Sanjungan Nabi SAW Terhadap Sa’ad bin Khaulah	169
37. Keterangan tentang Larangan Mencukur Rambut Saat Tertimpa Musibah	172
38. Tidak Termasuk Golongan Kami Orang yang Menampar-nampar Pipi	174
39. Larangan Mengatakan Celaka, dan Caci maki Jahiliyah Saat Terjadi Musibah	174
40. Orang yang Duduk Saat Terjadi Musibah dan Nampak Sedih	175
41. Orang yang Tidak Menampakkan Kesedihan Saat Tertimpa Musibah	181
42. Sabar pada Awal Terjadinya Musibah	190
43. Sabda Nabi SAW, <i>إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ</i> (Sesungguhnya Kami Bersedih Karenamu)	193
44. Menangis di Samping Orang yang Sakit	201
45. Ratapan dan Tangisan yang Dilarang serta Ancaman akan Hal Itu	204

46. Berdiri Karena Jenazah	208
47. Kapan Duduk Apabila Berdiri Karena Jenazah	210
47. Orang yang Mengantar Jenazah Tidak Boleh Duduk Hingga Jenazah Diturunkan dari Bahu Orang yang Memikulnya; Apabila Ia Duduk Sebelum itu, maka Diperintahkan untuk Berdiri Kembali	211
49. Orang yang Berdiri Karena Jenazah Seorang Yahudi	216
50. Yang Membawa Jenazah Adalah Kaum Lelaki, Bukan Wanita	224
51. Menyegerakan Jenazah	227
52. Perkataan Mayit Saat Berada di Usungan; “Segerakanlah Aku”	233
53. Membuat Dua atau Tiga Shaf (Barisan) di Belakang Imam ketika Shalat Jenazah	237
54. Shaf-shaf pada Shalat Jenazah	238
55. Anak-anak Kecil Berdiri pada Shaf yang Sama dengan Orang Dewasa ketika Shalat Jenazah	247
56. Sunah Shalat Jenazah	248
57. Keutamaan Mengantarkan Jenazah	258
58. Barangsiapa Menunggu Hingga Mayit Dimakamkan	270
59. Anak-Anak Shalat Jenazah Bersama Orang-orang (Dewasa)	278
60. Shalat Jenazah di Mushalla dan Masjid	279
61. Tidak Disukai Menjadikan Masjid di Atas Kuburan	282
62. Menshalati Wanita yang Meninggal dalam Keadaan Nifas	286
63. Posisi (Imam) Saat Menshalati Jenazah Wanita dan Jenazah Laki-laki	286
64. Bertakbir Empat Kali Dalam Shalat Jenazah	288
65. Membaca Surah Al Faatihah atas Jenazah	293
66. Shalat di Atas Kuburan Setelah [mayit] Dimakamkan	298
67. Mayit Mendengar Bunyi Sandal	301
68. Orang yang Ingin Dikuburkan di Baitul Muqaddas (Palestina) atau yang Sepertinya	304
69. Mengubur di Malam Hari	308
70. Membangun Masjid di Atas Kuburan	310
71. Orang yang Masuk ke Dalam Kuburan Wanita	311
72. Menshalati Orang yang Mati Syahid	312
73. Mengubur Dua atau Tiga Orang Laki-laki dalam Satu Kuburan (liang)	318
74. Orang yang Berpendapat bahwa Jenazah Syuhada Tidak Dimandikan	319
75. Siapa yang Dimasukkan Terlebih Dahulu ke Dalam Liang Lahad	321
76. Idzkhir dan Rerumputan di Kuburan	326
77. Apakah Mayit Dikeluarkan dari Kuburan dan Liang Lahad karena Suatu Sebab?	328
78. Liang Lahad dan Lubang (Syaqq) di Kubur	337

79. Apabila Anak Kecil Masuk Islam lalu Meninggal Dunia, Apakah Harus Dishalati. Apakah Islam Ditawarkan kepada Anak Kecil?	338
80. Apabila Orang Musyrik Mengatakan “ <i>Laa Ilaaha Illallaah</i> ” Ketika akan Meninggal Dunia	350
81. Pelepah Kurma (ditancapkan) di Atas Kuburan	352
82. Nasihat Ahli Hadits di Kuburan dan Para Sahabatnya Duduk di Sekitarnya	360
83. Tentang Orang yang Membunuh Jiwa	364
84. Apa-apa yang Tidak Disukai dalam Hal Menshalati Orang-orang Munafik dan Memohonkan Ampunan untuk Orang-orang Musyrik ..	369
85. Pujian Manusia terhadap Mayit	371
86. Tentang Adzab Kubur	380
87. Berlindung dari Adzab Kubur	414
88. Adzab Kubur Karena Ghibah dan Kencing	417
89. Ditampakkan kepada Mayit Tempat Duduknya pada Pagi dan Sore Hari	419
90. Perkataan Mayit (Waktu Dibawa) di Atas Usungan	422
91. Pendapat tentang Anak-anak Kaum Muslimin	423
92. Pendapat tentang Anak-Anak Kaum Musyrikin	427
93. Bab	444
94. Meninggal Dunia pada Hari Senin	449
95. Mati Secara Tiba-tiba (Mendadak)	455
96. Tentang Kuburan Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar RA	456
97. Apa-apa yang Dilarang dalam hal Mencaci Orang yang Telah Meninggal	467
98. Menyebut-nyebut Keburukan Mayit	470

كِتَابُ الْجَنَائِزِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

23. KITAB JANA'IZ (JENAZAH)

1. Jenazah dan Orang yang Akhir Perkataannya

Laa Ilaha Illallaah

وَقِيلَ لَوَهَّبِ بْنِ مُنَبِّهٍ: أَلَيْسَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِفْتَاحُ الْحَنَّةِ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ
لَيْسَ مِفْتَاحُ إِلَّا لَهُ أَسْنَانٌ فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فَتُحَ لَكَ، وَإِلَّا لَمْ
يُفْتَحْ لَكَ.

Dikatakan kepada Wahab bin Munabbih, “Bukankah kunci surga adalah *Laa Ilaha Illallaah* (Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah)?” Beliau berkata, “Benar, akan tetapi tidaklah dinamakan kunci bila tidak punya gigi. Apabila engkau datang dengan membawa kunci yang bergigi, maka akan dibuka untukmu. Namun apabila tidak, maka tidak akan dibuka untukmu.”

Keterangan Hadits:

Demikian judul bab yang terdapat dalam naskah Al Ashili dan Abu Al Waqt. Adapun lafazh *basmalah* juga tercantum dalam sumber aslinya.

Catatan

Imam Bukhari dan sejumlah ulama lainnya telah mencantumkan pembahasan tentang jenazah di antara pembahasan tentang shalat dan zakat, karena pembahasan tentang jenazah mempunyai hubungan yang erat dengan kedua pembahasan tersebut. Selain itu, di antara hak terpenting bagi mayit yang harus dipenuhi adalah shalat. Sebab dalam

shalat terdapat doa keselamatan baginya dari siksaan, terutama siksa kubur tempat dia akan dimakamkan.

(dan barangsiapa yang akhir perkataannya *laa ilaaha illallaah*). Dikatakan bahwa kalimat ini beliau maksudkan untuk mensinyalir riwayat yang dikutip oleh Abu Daud dan Al Hakim melalui jalur Katsir bin Murrah Al Hadhrami dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, *مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ* (Barangsiapa yang akhir perkataannya adalah *laa ilaaha illallaah* [tidak ada sesembahan sesungguhnya selain Allah], niscaya dia masuk surga).

Ibnu Al Manayyar berkata, “Imam Bukhari sengaja tidak menyebutkan kalimat pada judul bab dengan lengkap, hal itu untuk menyesuaikan dengan penafsiran Wahab bin Munabbih, baik untuk menyatakan persetujuannya atau supaya *khabar* (berita) itu tetap sebagaimana makna lahiriahnya.”

Ibnu Abi Hatim dalam biografi Abu Zur'ah meriwayatkan, bahwa ketika Abu Zur'ah akan meninggal dunia, orang-orang di sekitarnya hendak melakukan *talqin*,¹ lalu mereka saling mengingat hadits Mu'adz. Maka Abu Zur'ah meriwayatkan hadits tersebut kepada mereka beserta sanadnya, akhirnya ruh beliau keluar ketika sampai pada perkataan “*Laa ilaaha illallah*”.

Sepertinya Imam Bukhari melihat bahwa riwayat yang berkenaan dengan *talqin* tidak ada yang memenuhi kriteria beliau. Oleh sebab itu, beliau hanya menyebutkan hadits yang berindikasi ke arah itu. Riwayat tentang *talqin* telah dinukil oleh Imam Muslim dari hadits Abu Hurairah melalui jalur lain dengan lafazh, *لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ* (Ajarilah (*talqin*) orang yang akan meninggal di antara kamu dengan ucapan: *Laa ilaaha illallaah*). Riwayat serupa dinukil pula dari Abu Sa'id.

¹ *Talqin* adalah mengajarkan kalimat *laa ilaaha illallah* kepada orang yang akan meninggal dunia.

Az-Zain bin Al Manayyar berkata, “Riwayat ini mencakup pula orang yang mengucapkan kalimat *laa ilaaha illallaah* lalu tiba-tiba ia meninggal dunia, atau hidupnya masih lama namun ia tidak mengucapkan kalimat lain setelah itu. Secara implisit hadits itu tidak mencakup orang yang mengucapkan kalimat tersebut, tapi dia tidak mengucapkannya kembali saat akan meninggal dunia. Apabila orang itu mengerjakan perbuatan yang buruk, maka ia berada dalam kehendak Allah. Sedangkan apabila orang itu mengerjakan amal shalih, maka merupakan konsekuensi dari luasnya rahmat Allah untuk tidak membedakan antara keislaman yang diucapkan dengan lisan dengan keislaman secara hukum.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullah bin Al Mubarak bahwa dia di-*talqin* (diajari) berulang kali saat akan meninggal dunia. Dia berkata, “Apabila aku telah mengucapkannya maka aku tetap pada kondisi demikian selama belum mengucapkan perkataan lain.” Hal ini menunjukkan bahwa dia melihat adanya perbedaan dalam masalah ini, *wallahu a’lam*.

وَقِيلَ لَوْهَبِ بْنِ مُتَيْبٍ: أَلَيْسَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ؟... إلخ (dikatakan kepada Wahab bin Munabbih, “Bukankah kunci surga adalah *laa ilaaha illallah*?...dan seterusnya), seakan-akan orang yang berkata kepada Wahab bin Munabbih hendak mengisyaratkan apa yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam kitab *Sirah* bahwa Nabi SAW mengutus Alla’ bin Al Hadhrami, lalu beliau bersabda kepadanya, إِذَا سَأَلْتَ عَنْ مِفْتَاحِ الْجَنَّةِ فَقُلْ: مِفْتَاحُهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (Apabila engkau ditanya tentang kunci surga, maka katakanlah “Kuncinya adalah *laa ilaaha illallah*”). Riwayat serupa dinukil pula dari Mu’adz dari Nabi SAW, seperti dikutip oleh Al Baihaqi disertai tambahan, وَلَكِنْ مِفْتَاحُ بِلَا أَسْنَانٍ، فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فَتَحَ لَكَ وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحَ لَكَ (Akan tetapi kunci tanpa gigi. Apabila engkau datang membawa kunci yang memiliki gigi, maka akan dibukakan untukmu. Sedangkan apabila tidak, maka tidak dibukakan untukmu). Tambahan ini sama seperti jawaban Wahab bin

Munabbih, sehingga ada kemungkinan ini adalah lafazh yang disisipkan oleh perawi dalam hadits Mu'adz.

Adapun atsar Wahab bin Munabbih telah disebutkan beserta sanadnya oleh Imam Bukhari dalam kitab *At-Tarikh*, dan Abu Nu'aim dalam kitab *Al Hilyah* melalui jalur Muhammad bin Sa'id bin Rummanah. Dia berkata, “Bapakku telah mengabarkan kepadaku, dia berkata, ‘Dikatakan kepada Wahab bin Munabbih...’.” lalu disebutkan riwayat selengkapnya seperti di atas.

Yang dimaksud dengan ucapan “*laa ilaaha illallah*” pada hadits ini dan hadits-hadits lainnya adalah dua kalimat syahadat, dengan demikian tidak ada kemusykilan dengan tidak disebutkannya kalimat kerasulan. Menurut Ibnu Al Manayyar bahwa kalimat “*laa ilaaha illallah*” biasa digunakan untuk mengungkapkan dua kalimat syahadat.

Adapun perkataan Wahab, yang ia maksud dengan gigi kunci adalah komitmen dengan ketaatan, maka tidak ada persoalan bahwa pendapat ini sama dengan pendapat golongan Khawarij serta selain mereka yang menyatakan para pelaku dosa besar tidak akan masuk surga. Adapun perkataannya “*Tidak dibukakan baginya*”, seakan-akan yang dimaksud adalah tidak dibukakan secara sempurna, atau tidak dibukakan untuknya pada kali pertama.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dengan sanad yang *hasan* dari Wahab bin Munabbih, *مَثَلُ الدَّاعِي بِلاَ عَمَلٍ مِثْلُ الرَّامِي بِلاَ وَتَرٍ* (Perumpamaan da'i yang tidak beramal sama seperti pemanah yang tidak memiliki busur). Ad-Dawudi berkata, “Perkataan Wahab dipahami dalam konteks sikap yang ketat, dan seakan-akan belum sampai kepadanya hadits Abu Dzar (yakni hadits di bab ini).” Sesungguhnya seseorang yang mengucapkan “*laa ilaaha illallah*” dengan ikhlas, maka ia akan datang membawa kunci yang memiliki gigi. Akan tetapi barangsiapa mencampurinya dengan perbuatan dosa besar hingga meninggal dunia dan tetap melakukannya, maka gigi kuncinya tidaklah kuat, sehingga kemungkinan ia akan lama berusaha untuk membukanya.

Ibnu Rasyid berkata, “Ada kemungkinan maksud Imam Bukhari adalah mengisyaratkan bahwa orang yang mengucapkan *laa ilaaha illallaah* dengan ikhlas saat akan meninggal, maka akan menjadi penebus perbuatan dosa yang telah dilakukannya. Ikhlas berkonsekuensi taubat dan penyesalan, sedangkan ucapan merupakan simbolnya.”

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Dzar untuk menjelaskan bahwa ucapan itu harus dibarengi dengan keyakinan. Oleh sebab itu, beliau berkata setelah hadits Abu Dzar dalam pembahasan tentang *Libas* (pakaian), “Ini berlaku saat akan meninggal dunia atau sebelumnya bila disertai dengan taubat dan penyesalan.”

Makna perkataan Wahab bin Munabbih adalah; apabila engkau datang membawa kunci yang memiliki gigi yang baik. Pernyataan ini termasuk menghapus sifat sesuatu jika konteks kalimat telah mengindikasikan. Sebab sesuatu tidak dinamakan kunci jika tidak mempunyai gigi, tapi dinamakan sepotong kayu atau sepotong besi.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي فَأَخْبَرَنِي أَوْ قَالَ: بَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا
يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنَى
وَإِنْ سَرَقَ

1237. Dari Abu Dzar RA, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Telah datang kepadaku utusan dari Tuhanku, dia memberitahukan kepadaku —atau beliau bersabda, “la memberi kabar gembira kepadaku”— bahwasanya barangsiapa yang mati di antara umatku dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, niscaya dia masuk surga’. Aku berkata, ‘Meskipun dia berzina dan mencuri?’ Beliau menjawab, ‘Meskipun dia berzina dan mencuri’.”

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ. وَقُلْتُ أَنَا: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

1238. Dari Abdullah RA, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Barangsiapa meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, niscaya dia masuk neraka’. Aku berkata, ‘Barangsiapa mati dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, niscaya dia masuk surga’.”

Keterangan Hadits:

أَتَانِي (telah datang utusan kepadaku). Dalam pembahasan tentang tauhid melalui riwayat Syu’bah dari Washil disebutkan, bahwa utusan tersebut adalah Jibril AS. Lalu Imam Bukhari menyebutkan lafazh “memberi kabar gembira kepadaku” tanpa mencantumkan lafazh yang berindikasi keraguan. Al Ismaili menambahkan di bagian awalnya, ia berkata, “Aku bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan, ketika pada sebagian malam beliau menyendiri cukup lama kemudian mendatangi kami dan bersabda...” lalu disebutkan hadits seperti di atas.

Imam Bukhari dalam pembahasan tentang pakaian meriwayatkan melalui jalur Abu Al Aswad dari Abu Dzar, dia berkata, أُنِيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَيْضٌ وَهُوَ نَائِمٌ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدْ اسْتَيْقَظَ (Aku mendatangi Nabi SAW yang mengenakan pakaian putih dan beliau sedang tidur. Kemudian aku mendatangnya lagi dan beliau telah bangun). Keterangan ini memberi asumsi bahwa peristiwa di atas terjadi dalam mimpi.

مِنْ أُمَّتِي (dari umatku). Yang dimaksud adalah umat ijabah (umat yang menyambut dakwah), namun ada kemungkinan lebih luas

daripada itu, yakni mencakup pula umat dakwah (umat yang menjadi objek dakwah).

لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا (tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun). Dalam pembahasan tentang pakaian Imam Bukhari menyebutkan hadits ini dengan lafazh, مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ (Tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan laa ilaaha illallaah, kemudian meninggal dunia dalam keadaan [ucapan] seperti itu ...). Namun di sini Imam Bukhari tidak menyebutkannya, karena beliau lebih mengutamakan perkara yang tersembunyi daripada yang jelas sebagaimana yang biasa dilakukannya. Yang demikian itu karena menafikan syirik berarti menetapkan tauhid. Hal ini didukung oleh kesimpulan yang dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud pada hadits kedua di bab ini, مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ دَخَلَ النَّارَ (Barangsiapa mati dalam keadaan menyekutukan Allah, niscaya ia masuk neraka). Al Qurthubi berpendapat bahwa maksud penafian syirik adalah tidak menyekutukan Allah dalam hal ketuhanan.

قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ (Aku berkata, “Meskipun ia berzina dan mencuri?”). Dari sini terlintas dalam pikiran bahwa yang mengucapkan kalimat ini adalah Nabi SAW, yang ditujukan kepada malaikat yang membawa kabar gembira tersebut. Padahal tidak demikian adanya, bahkan yang mengucapkannya adalah Abu Dzar yang ditujukan kepada Nabi SAW, sebagaimana dijelaskan Imam Bukhari dalam pembahasan tentang pakaian. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan, “Abu Dzar berkata, ‘Wahai Rasulullah...’.” Tapi ada kemungkinan Nabi SAW mengucapkannya untuk memperjelas, sedangkan Abu Dzar mengatakannya karena ia menganggap bahwa hal itu tidak mungkin [terjadi]. Keduanya telah disebutkan pada pembahasan tentang *Ar-Riqaq* [kelembutan hati] melalui jalur Zaid bin Wahab dari Abu Dzar.

Ibnu Al Manayyar berkata, “Hadits Abu Dzar termasuk hadits yang memberi harapan, dimana sikap fatalis di kalangan orang-orang

awam mendorong mereka untuk melakukan hal-hal yang membinasakan. Padahal hadits itu tidak dapat dipahami menurut makna harfiahnya, karena dalam kaidah dikatakan bahwa hak-hak manusia tidak menjadi gugur karena seseorang meninggal dalam keadaan beriman. Akan tetapi tidak terhapusnya hak-hak tersebut bukan berarti tidak mungkin jika Allah menanggungnya untuk mereka yang Dia kehendaki masuk surga. Atas dasar ini maka Nabi SAW menolak sikap Abu Dzar yang menganggapnya sebagai perkara yang mustahil.”

Ada pula kemungkinan yang dimaksud dengan sabdanya, **دَخَلَ الْجَنَّةَ** (*ia masuk surga*) adalah ia akan menempatinnya, baik sejak awal atau setelah ia masuk golongan pelaku dosa besar yang tidak kekal di dalam neraka. Sesungguhnya dosa besar itu tidaklah mencabut predikat keimanan dari diri seseorang.

Hikmah disebutkannya “zina” dan “mencuri” adalah menunjukkan hak Allah dan hak hamba-Nya. Seakan-akan terlintas dalam pikiran Abu Dzar sabda beliau SAW, “*Tidaklah seorang pezina saat melakukan perzinaan sedang ia dalam keadaan beriman*”, dimana makna lahiriah hadits ini bertentangan dengan makna lahiriah hadits di atas. Akan tetapi keduanya dapat dikompromikan melalui kaidah-kaidah Ahli Sunnah wal Jama’ah, yaitu memahami hadits tersebut dalam konteks keimanan yang sempurna, sedangkan hadits di bab ini berkenaan dengan ketidakkekalan di dalam neraka.

مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ (*barangsiapa meninggal dalam keadaan mempersekutukan Allah*). Dalam riwayat Abu Hamzah dari Al A’masy pada tafsir surah Al Baqarah disebutkan, **مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مَنْ دُونِ اللَّهِ نَدَاً** (*Barangsiapa meninggal dunia sedang ia menyeru kepada tandingan selain Allah*), dan di bagian awalnya dikatakan, **قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً وَقُلْتُ أَنَا أُخْرَى** (*Nabi SAW mengucapkan suatu kalimat lalu aku mengucapkan kalimat yang lain*).

Tidak ada perbedaan versi riwayat dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* bahwa lafazh yang *marfu'* (dari Nabi SAW) adalah tentang ancaman (masuk neraka, *ed*), sedangkan lafazh yang *mauquf* (tidak sampai pada Nabi SAW) adalah tentang janji (masuk surga, *ed*). Namun Al Humaidi, yang diikuti oleh Mughlathai serta orang-orang yang menukil darinya, mengatakan bahwa dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Waki' dan Ibnu Namir disebutkan keterangan yang sebaliknya, yaitu dengan lafazh, *مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَقُلْتُ أَنَا مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ* (*Barangsiapa meninggal dunia dengan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu niscaya ia masuk surga. Dan aku berkata, "Barangsiapa meninggal dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesuatu, niscaya ia masuk neraka."*). Seakan-akan penyebab terjadinya kekeliruan ini adalah riwayat yang dinukil oleh Abu Awanah Al Ismaili melalui jalur Waki' yang menyebutkan keterangan yang berbeda dengan hadits di bab ini. Akan tetapi Al Ismaili telah menjelaskan bahwa riwayat yang akurat adalah seperti yang terdapat dalam *Shahih Bukhari*. Dia berkata, "Riwayat yang akurat adalah riwayat yang justeru dibalik oleh Abu Awanah,² sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab *shahih*-nya. Adapun yang benar adalah riwayat mayoritas ahli hadits. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad melalui jalur Ashim, Ibnu Khuzaimah melalui jalur Yasar, serta Ibnu Hibban melalui jalur Al Mughirah yang semuanya dari Syaqiq. Inilah yang sesuai dengan logika akal sehat, karena ancaman itu telah ditetapkan berdasarkan Al Qur'an. Sedangkan Sunnah menerangkan apa yang telah ada dalam Al Qur'an, maka tidak dibutuhkan adanya *istimbath* hukum. Berbeda halnya dengan harapan (janji) yang masih membutuhkan penelitian yang lebih cermat, karena dalam hal ini tidak diperbolehkan memahami sebagaimana makna lahiriahnya seperti dijelaskan terdahulu. Seakan-akan Ibnu Mas'ud belum mendengar hadits Jabir

² Dalam salah satu naskah tertulis Abu Muawiyah.

seperti yang dikutip oleh Imam Muslim dengan lafazh, قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْمُوجِبَاتَانِ؟ قَالَ: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ (Dikatakan, “Wahai Rasulullah, apakah dua hal yang wajib (pasti) itu?” Beliau bersabda, “Barangsiapa meninggal dunia tanpa mempersekutukan Allah dengan sesuatu, niscaya ia masuk surga. Dan barangsiapa meninggal dunia dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesuatu, niscaya ia masuk neraka.”).

An-Nawawi berkata, “Pendapat paling baik adalah bahwa Ibnu Mas’ud telah mendengar kedua kalimat ini dari Nabi SAW, tetapi pada suatu kesempatan beliau hafal salah satunya dengan baik, sementara ia lupa yang lain. Maka kalimat yang dihafalnya disandarkan langsung kepada Nabi SAW, lalu kalimat yang satunya digabungkan dengannya, demikian sebaliknya.” Beliau berkata pula, “Ini adalah cara untuk menyatukan dua riwayat Ibnu Mas’ud dan menyelaraskannya dengan riwayat perawi lainnya yang menyandarkan kedua lafazh itu kepada Nabi SAW.”

Pendapat An-Nawawi ini mungkin untuk diterima, namun kemungkinan itu sulit dibenarkan karena sumber hadits tersebut hanya satu. Apabila sumbernya yang sampai kepada Ibnu Mas’ud lebih dari satu, maka kemungkinan tersebut memiliki dasar yang kuat. Di samping itu ada kejanggalan lain, dimana lafazh tersebut dinukil oleh seorang perawi dan tidak dinukil oleh perawi lainnya. Maka, menisbatkan sifat “lupa” kepada seseorang yang tidak *ma’shum* (tidak terpelihara dari kesalahan) lebih tepat daripada berpegang pada pendapat yang tampak dipaksakan.

2. Perintah Mengantarkan Jenazah

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ. وَنَهَانَا عَنْ آتِيَةِ الْفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالْحَرِيرِ، وَالْدِّيَّاجِ، وَالْقَسِيِّ، وَالْإِسْتَبْرَقِ.

1239. Dari Al Bara' RA, dia berkata, "Nabi SAW memerintahkan kepada kami tujuh perkara dan melarang kami dari tujuh perkara; beliau memerintahkan kami mengantarkan jenazah, menjenguk orang sakit, memenuhi undangan, menolong orang yang dizhalimi, melaksanakan sumpah, menjawab salam, mendoakan orang yang bersin. Dan beliau melarang kami menggunakan bejana perak, cincin emas, *harir* (kain sutera), *dibaj* (pakaian dari sutera), *qassiy* (pakaian bergaris sutera) dan *istabraq* (jenis sutera yang agak kasar)."

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ.

تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَرَوَاهُ سَلَامَةُ بْنُ رَوْحٍ عَنْ عُقَيْلٍ

1240. Dari Sa'id bin Musayyab bahwa Abu Hurairah RA berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada lima; menjawab salam, menjenguk*

orang sakit, mengantarkan jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan orang yang bersin’.”

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abdurrazzaq, ia berkata, “Ma’mar telah mengabarkan kepada kami.” Salamah juga meriwayatkannya dari Uqail.

Keterangan Hadits:

Ibnu Al Manayyar berkata, “Imam Bukhari tidak menegaskan tentang hukum mengantarkan jenazah, karena lafazh ‘memerintahkannya kepada kami’ memiliki cakupan yang lebih luas dari hanya sekedar (berindikasi) wajib atau sunah.”

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ (Rasulullah SAW memerintahkan kami tujuh perkara dan melarang kami (melakukan) tujuh perkara). Adapun hal-hal yang diperintahkan, akan kami jelaskan dalam pembahasan tentang *Adab* (tata krama) dan *Libas* (pakaian). Begitu juga dengan hal-hal yang dilarang. Namun salah satu di antara perkara yang dilarang tidak disebutkan di tempat ini karena faktor lupa, baik dari Imam Bukhari atau dari gurunya.

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ (hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada lima). Dalam riwayat Imam Muslim melalui Abdurrazzaq disebutkan dengan lafazh, خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ (Lima perkara yang menjadi kewajiban seorang muslim atas muslim lainnya). Imam Muslim menukil pula melalui jalur Al Alla' bin Abdurrahman dari bapaknya, dari Abu Hurairah dengan lafazh, حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ (Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada enam).” Kemudian beliau menambahkan, إِذَا اسْتَصْحَكَ فَأَنْصَحْهُ (Apabila ia minta nasihat, maka berilah nasihat kepadanya). Untuk itu maksud kata “hak” di sini adalah kewajiban, berbeda dengan pendapat Ibnu Baththal yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah kehormatan dan

persahabatan. Secara lahiriah maksud “wajib” di sini adalah wajib kifayah.

رَدُّ السَّلَام (menjawab salam). Penjelasan tentang hukum menjawab salam ini akan diterangkan pada pembahasan tentang *isti'dzan* (minta izin), menjenguk orang sakit akan dibahas pada pembahasan tentang *mardhaa* (orang sakit), memenuhi undangan akan dibahas pada pembahasan tentang *walimah* (perjamuan), sedangkan mengantarkan jenazah akan diterangkan pada bab “Keutamaan mengantarkan jenazah” di pertengahan pembahasan tentang *Jana'iz* ini. Adapun maksud di tempat ini adalah untuk menjelaskan disyariatkannya hal tersebut, dengan demikian tidak termasuk pengulangan.

3. Melihat Mayat ketika Dibungkus Kain Kafan

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى فَرْسِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَتَيَمَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَهُوَ مُسَجًى بِبُرْدٍ حَبْرَةٍ- فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ ثُمَّ بَكَى فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ، أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مَتَّهَا. قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَقَالَ: اجْلِسْ، فَأَبَى. فَقَالَ: اجْلِسْ فَأَبَى، فَتَشَهَّدَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمَالَ إِلَيْهِ النَّاسُ وَتَرَكُوا عُمَرَ فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ

مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَتَقَلَّبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ) وَاللَّهُ لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَهَا حَتَّى تَلَاهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ فَمَا يُسْمَعُ بَشَرٌ إِلَّا يَتْلُوهَا

1241-1242. Dari Abu Salamah bahwa Aisyah RA –istri Nabi SAW– mengabarkan kepadanya, dia berkata, “Abu Bakar datang dengan mengendarai kudanya dari tempat tinggalnya di Sunh hingga turun lalu masuk masjid. Dia tidak berbicara dengan orang-orang hingga masuk ke tempat Aisyah RA dan menuju Nabi SAW –yang saat itu diselimuti dengan selimut hibarah– lalu menyingkap wajahnya, kemudian merendahkan kepalanya seraya mencium beliau SAW. Kemudian dia menangis dan berkata, ‘Ayah dan ibuku sebagai tebusanmu Wahai Nabi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan padamu dua kematian. Adapun kematian yang telah ditetapkan kepadamu, maka engkau telah melaluinya.’” Abu Salamah berkata, “Ibnu Abbas RA mengabarkan kepadaku bahwa Abu Bakar keluar sementara Umar RA berbicara di hadapan manusia, maka dia (Abu Bakar) berkata, ‘Duduklah!’ Namun Umar mengabaikannya. Dia berkata lagi, ‘Duduklah!’ Umar masih tidak menurutinya. Maka Abu Bakar RA bersyahadat, lalu orang-orang menoleh kepadanya dan meninggalkan Umar. Dia berkata, ‘*Amma ba’du...* barangsiapa di antara kalian yang menyembah Muhammad SAW, sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia; dan barangsiapa di antara kalian yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah hidup dan tidak akan mati’. Allah SWT berfirman, ‘*Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang*

(murtad)? Barangsiapa yang berhalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun; dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur'. (Qs. Aali 'Imraan (3): 144) Demi Allah, seakan-akan manusia tidak mengetahui sebelumnya bahwa Allah SWT telah menurunkan ayat ini hingga Abu Bakar membacanya, dan manusia pun menerima ayat itu darinya. Tidaklah didengar seorang pun melainkan membacanya."

عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ بَايَعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ اقْتَسَمَ الْمُهَاجِرُونَ قُرْعَةً فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطْعُونٍ فَأَنْزَلْنَاهُ فِي آيَاتِنَا، فَوَجَعَ وَجَعَهُ الَّذِي تُوفِّي فِيهِ، فَلَمَّا تُوفِّيَ وَغُسِّلَ وَكُفِّنَ فِي أَثْوَابِهِ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ أبا السَّائِبِ، فَشَهِدَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَكْرَمَهُ، فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ يُكْرِمُهُ اللَّهُ؟ فَقَالَ: أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ. وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ، وَاللَّهِ مَا أَذْرِي -وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ- مَا يُفْعَلُ بِي. قَالَتْ: فَوَاللَّهِ لَا أَزْكِي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مِثْلَهُ وَقَالَ نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عُقَيْلٍ مَا يُفْعَلُ بِهِ. وَتَابَعَهُ شُعَيْبٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَمَعْمَرٌ.

1243. Dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit bahwa Ummu Alla' —seorang wanita dari kalangan Anshar— membaiat Nabi SAW. Dia mengabarkan kepada beliau bahwa kaum Muhajirin diundi, dan undian kami jatuh kepada Utsman bin Mazh'un, maka kami pun menempatkannya di rumah-rumah kami. Lalu dia menderita sakit yang membawa pada kematiannya. Ketika meninggal dunia dan

dimandikan serta dikafani dengan pakaiannya, Rasulullah SAW masuk. Aku berkata, “Rahmat Allah mudah-mudahan dilimpahkan kepadamu wahai Abu Sa’ib, persaksikanmu atasmu bahwa sesungguhnya Allah telah memuliakanmu.” Rasulullah SAW bersabda, *“Darimana engkau tahu bahwa Allah SWT telah memuliakannya?”* Aku berkata, “Atas nama bapakku wahai Rasulullah, lalu siapakah yang dimuliakan Allah?” Beliau SAW menjawab, *“Adapun ia sungguh telah datang kepadanya kematian, demi Allah, aku berharap kebaikan baginya. Demi Allah, aku tidak tahu –sedangkan aku adalah utusan Allah- apa yang akan dilakukan (Allah) terhadapku.”* Ia (Kharijah) berkata, *“Demi Allah, aku tidak akan menyucikan seorang pun sesudahnya untuk selamanya.”*

Sa’id bin Ufair telah menceritakan kepada kami, Al-Laits telah menceritakan kepada kami... seperti di atas. Nafi’ bin Yazid meriwayatkan dari Uqail, *“Apa yang dilakukan dengannya.”* Riwayat ini dinukil pula oleh Syu’aib, Amr bin Dinar dan Ma’mar.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا قُتِلَ أَبِي جَعَلْتُ أَكْشِفُ
 التَّوْبَ عَنْ وَجْهِ أَبِي، وَيَنْهَوْنِي عَنْهُ، وَالتَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا
 يَنْهَانِي، فَجَعَلْتُ عَمَّتِي فَاطِمَةَ تَبْكِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 تَبْكِينَ أَوْ لَا تَبْكِينَ، مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ.

تَابِعُهُ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَدَّرِ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

1244. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, “Ketika bapakku terbunuh, aku pun menyingkap pakaian dari wajahnya sambil menangis. Orang-orang melarangku sementara Nabi SAW tidak melarangku, maka bibiku Fathimah juga menangis. Lalu Nabi SAW bersabda, ‘Engkau menangis atau tidak menangis, malaikat senantiasa melindunginya dengan sayap-sayap mereka hingga kamu mengangkatnya’.”

Riwayat ini dinukil pula oleh Ibnu Juraij. Ibnu Al Munkadir telah mengabarkan kepadaku, ia mendengar Jabir RA.

Keterangan Hadits:

Ibnu Rasyid berpendapat bahwa larangan membuka mayit yang sudah dikafani adalah dikarenakan kematian merupakan sebab yang dapat merubah keindahan yang diketahui oleh seseorang pada waktu masih hidup, sehingga orang yang mati diperintahkan untuk ditutupi.

Maka dari itu An-Nakha'i berkata, "Sepantasnya agar tidak ada seorang pun yang melihatnya kecuali orang yang memandikan dan orang-orang yang ada di sampingnya." Dengan demikian, Imam Bukhari menyebutkan satu judul yang membolehkan hal tersebut.

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits; pertama, hadits Aisyah RA tentang masuknya Abu Bakar RA ke tempat Nabi SAW setelah beliau wafat. Hadits ini akan dijelaskan secara mendetail pada bab kematian di bagian akhir pembahasan tentang *Al Maghazi* (peperangan).

Perkataan Abu Bakar dalam hadits ini, "*Allah tidak mengumpulkan untukmu dua kematian*", menjadi masalah dalam hal ini. Namun masalah ini dapat dijawab dengan beberapa jawaban:

Pertama, lafazh tersebut dipahami sebagaimana makna sebenarnya, karena maksud Abu Bakar adalah membantah mereka yang mengklaim bahwa Nabi SAW akan dihidupkan kembali lalu memotong tangan-tangan manusia. Sebab jika benar demikian, berarti Nabi SAW akan mati sekali lagi. Untuk itu beliau mengabarkan bahwa suatu kemurahan Allah SWT untuk tidak mematikannya dua kali, sebagaimana yang dialami oleh selain beliau SAW, seperti cerita ribuan orang yang keluar dari negeri mereka, dan orang yang melewati suatu negeri yang hancur. Inilah jawaban yang paling jelas dan lebih selamat.

Kedua, maksudnya beliau SAW tidak mengalami kematian yang lain saat berada di kubur sebagaimana orang-orang selain beliau SAW, ketika mereka dihidupkan untuk ditanya lalu dimatikan kembali. Ini adalah jawaban Ad-Dawudi.

Ketiga, maksudnya Allah tidak akan mengumpulkan kematian dirimu dengan kematian syariatmu.

Keempat, kata maut yang kedua adalah bentuk kiasan dari kesusahan, yakni engkau tidak akan menemukan kesusahan lain sesudah kematian ini.

Hadits kedua adalah hadits Ummu Alla' Al Anshariyah sehubungan dengan kisah Utsman bin Mazh'un, yang akan disebutkan lebih lengkap pada bab "Undian" di bagian akhir pembahasan tentang *syuhadah* (persaksian) dan *ta'bir* (penakwilan mimpi).

Hadits ketiga adalah hadits Jabir tentang kematian ayahnya yang akan disebutkan dalam pembahasan tentang jihad.

Tampaknya indikasi hadits pertama dan ketiga kurang sesuai dengan judul bab, sebab Abu Bakar masuk menemui Nabi SAW sebelum beliau dimandikan apalagi dikafani, sementara Umar saat itu masih belum percaya bahwa Nabi SAW telah meninggal dunia. Sedangkan Jabir juga menyingkap kain dari wajah ayahnya sebelum dikafani.

Persoalan pada hadits pertama bisa saja dijawab dengan mengatakan bahwa Abu Bakar masuk ke tempat Nabi saat beliau SAW ditutup kain kafan. Dari sini dapat disimpulkan tentang larangan masuk ke tempat mayit kecuali jika dalam keadaan tertutup. Ibnu Al Manayyar berkata, "Pada dasarnya Abu Bakar mengetahui bahwa Nabi SAW masih tetap terpelihara dari segala kotoran, sehingga memungkinkan baginya untuk masuk tanpa menanyakan terlebih dahulu akan kondisi Nabi SAW, sementara hal itu tidak ditemukan pada selain beliau SAW."

Adapun jawaban bagi hadits Jabir telah dikemukakan oleh Ibnu Al Manayyar, bahwa pakaian orang yang mati syahid menjadi kain kafannya, sehingga ia seperti orang yang dikafani. Mungkin juga dikatakan bahwa sikap orang-orang yang melarang Jabir menyingkap kain dari wajah bapaknya menunjukkan larangan mendekati mayit. Namun pernyataan ini ditanggapi dengan menyatakan bahwa Nabi SAW tidak melarang Jabir melakukan hal itu. Tapi tanggapan ini dijawab bahwa sikap Nabi SAW yang tidak menegur orang-orang yang melarang Jabir RA menunjukkan bahwa beliau SAW menyetujui pendapat mereka.

Kesimpulannya, bahwa “masuk ke tempat mayit” yang disebutkan dalam ketiga hadits di atas dipahami ketika mayit telah dikafani atau yang sepertinya. Ibnu Rasyid berkata, “Makna ‘menyingkap kain dari wajah mayit setelah ditutupi’ dalam kedua hadits tersebut sama seperti kondisi mayit setelah dikafani.”

Pelajaran yang dapat diambil

1. Bolehnya mencium mayit untuk menghormati dan mendapatkan berkah darinya.³
2. Bolehnya menjadikan bapak dan ibu sebagai tebusan. Mungkin dikatakan bahwa itu merupakan kalimat yang biasa diucapkan bangsa Arab, tapi mereka tidak memaksudkan makna yang sebenarnya, karena menjadikannya sebagai tebusan setelah ia meninggal dunia merupakan perkara yang tidak dapat dibayangkan.
3. Bolehnya menangisi mayit.

³ Perkataannya “Mendapatkan berkah darinya” hanya berlaku pada diri Nabi SAW, karena Allah menjadikan keberkahan pada jasad beliau. Adapun orang-orang selain beliau SAW tidak boleh dicium dengan tujuan mendapatkan berkah, karena Nabi SAW tidak boleh disamakan dengan selainnya, dan melakukan hal itu pada selainnya merupakan celah menuju kesyirikan. Di samping itu, para sahabat tidak melakukan perbuatan serupa terhadap orang-orang yang meninggal dunia selain Nabi SAW untuk mendapatkan berkah, sementara sahabat adalah orang yang paling mengetahui apa yang diperbolehkan syariat. *Wallahu a'lam*.

فَقَبَّلَهُ (beliau menciumnya), yakni mencium di antara kedua matanya. An-Nasa'i menjadikannya sebagai judul hadits tersebut, dan menyebutkannya dalam hadits secara tekstual.

مَا يُفْعَلُ بِي (Apa yang akan dilakukan terhadap diriku). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, بِهِ (terhadapnya), dan ini adalah kekeliruan yang dilakukan Al Kasymihani, karena lafazh yang akurat dalam riwayat Al-Laits adalah seperti yang terdapat pada hadits di bab ini. Oleh sebab itu, sesudahnya Imam Bukhari menyebutkan riwayat Nafi' bin Yazid dari Uqail dengan lafazh, مَا يُفْعَلُ بِهِ (Apa yang dilakukan terhadapnya). Di sini Imam Bukhari hanya menyebutkan penggalan hadits, hal ini menunjukkan bahwa lafazh sambungan hadits tersebut tidak diperselisihkan. Al Ismaili menyebutkan hadits riwayat Nafi' tersebut lengkap dengan sanadnya. Adapun riwayat Amr bin Dinar telah disebutkan beserta sanadnya oleh Ibnu Abu Umar melalui Ibnu Uyainah. Sedangkan riwayat Ma'mar telah disebutkan Imam Bukhari berikut sanadnya dalam pembahasan tentang *ta'bir* (penakwilan mimpi) melalui jalur Ibnu Mubarak. Demikian juga yang dilakukan oleh Abdurrazzaq, dari Ma'mar.

Dalam *Musnad* Abdu bin Humaid disebutkan, Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, فَوَ اللَّهِ مَا أَذْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ (Demi Allah, aku tidak tahu –padahal aku adalah utusan Allah– apa yang akan dilakukan kepadaku dan tidak pula terhadap kalian). Hanya saja Rasulullah SAW mengucapkan perkataan ini untuk menyesuaikan firman Allah SWT dalam surah Al Ahqaaf ayat 9, مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، مَا أَذْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ (Katakanlah, “Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat kepadaku dan tidak (pula) terhadap kalian.”). Yang demikian itu sebelum turun firman Allah SWT dalam surah Al Fath ayat 2; لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ (Supaya Allah memberi ampunan kepadamu atas dosa-dosamu yang

telah lalu dan yang akan datang), sebab surah Al Ahqaaf termasuk surah Makkiyah, sedangkan surah Al Fath termasuk surah Madaniyah.

Telah dinukil melalui riwayat yang *shahih* bahwa beliau SAW bersabda, *أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ* (Aku adalah orang pertama yang akan masuk surga), serta riwayat-riwayat lain yang semakna dengan riwayat ini. Dalam hal ini mungkin Nabi SAW mengetahui secara global apa yang beliau alami, tapi beliau tidak mengetahui apa yang akan diperbuat Allah terhadapnya secara mendetail dan terperinci.

4. Seseorang Memberitahukan Kematian Kepada Keluarga Orang yang Meninggal

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا

1245. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW memberitakan kematian Najasyi pada hari kematiannya. Beliau SAW keluar menuju mushalla, lalu para sahabat membuat *shaf* (di belakang beliau) kemudian bertakbir empat kali.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ -وَأَنَّ عَيْنِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَذْرِفَانِ- ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ

1246. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Zaid mengambil (memegang) bendera, lalu ia terbunuh.

Kemudian bendera dipegang oleh Ja'far, lalu ia terbunuh. Kemudian bendera di pegang oleh Abdullah bin Rawahah, lalu ia terbunuh –dan sungguh kedua mata Rasulullah SAW meneteskan air mata– kemudian bendera dipegang oleh Khalid bin Walid tanpa penunjukkan terlebih dahulu, lalu pasukan diberi kemenangan karenanya’.”

Keterangan Hadits:

Demikian judul bab yang tercantum dalam kebanyakan riwayat yang ada.

Al Muhallab mengisyaratkan kekurangan dalam judul bab ini. Dia berkata, “Yang benar adalah seseorang memberitahukan sendiri kepada orang-orang tentang kematian.” Tapi sesungguhnya beliau tidak mengemukakan sesuatu yang berarti, selain mengganti kata “keluarga” dengan kata “orang-orang”, lalu menyebutkan secara tekstual kalimat yang tidak disebutkan pada judul bab itu. Padahal ada kemungkinan kalimat itu terdapat pada sumber yang asli lalu hilang, atau dihapus dengan sengaja karena telah diindikasikan oleh konteks kalimat.

Sebenarnya penggunaan kata “keluarga” bukan merupakan kekurangan, karena yang dimaksud adalah lebih luas daripada sekedar kerabat, tapi persaudaraan dalam agama. Tentu saja kata ini lebih tepat dibanding kata “orang-orang”, sebab kata “keluarga” telah membatasi orang-orang yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan mayit. seperti kaum kafir.

Judul bab ini menjelaskan bolehnya memberitakan kematian. Adapun yang dilarang adalah cara yang dipraktikkan oleh orang-orang jahiliyah, dimana mereka mengutus seseorang untuk mengumumkan berita kematian di pintu-pintu rumah serta di pasar-pasar.

Ibnu Al Murabith berkata, “Maksud Imam Bukhari bahwa memberitakan kematian salah seorang anggota keluarga mereka kepada manusia (khalayak ramai) adalah diperbolehkan. Meskipun hal

ini mendatangkan kesusahan bagi keluarganya, namun dampak yang buruk ini mengandung faidah yang besar; karena dengan diketahuinya berita tersebut, maka orang-orang akan datang menghadiri penyelenggaraan jenazahnya, menshalati, mendoakan dan memohon ampunan untuknya, juga melaksanakan wasiat mayit serta hukum-hukum lainnya.”

Sedangkan berita kematian yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, Sa'id bin Manshur berkata, “Ibnu Aliyah telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Aun, dia berkata: Aku berkata kepada Ibrahim, ‘Apakah mereka tidak menyukai pengumuman berita kematian?’ Dia menjawab, ‘Benar!’ Ibnu Aun berkata, ‘Kebiasaan mereka adalah apabila ada orang yang meninggal dunia, maka seorang laki-laki menunggang hewan kemudian berteriak kepada khalayak ramai: Aku mengumumkan berita kematian si fulan.’ Pandangan ini pula yang menjadi kecenderungan Ibnu Aun, dimana ia berkata: Ibnu Sirin berkata, ‘Aku berpendapat tidak mengapa seseorang mengumumkan berita kematian teman atau sahabat karibnya’.”

Kesimpulannya, sekedar mengumumkan berita kematian bukanlah hal yang makruh (tidak disukai). Namun bila lebih dari tujuan itu, maka tidak diperbolehkan. Sementara sebagian ulama salaf bersikap keras dalam masalah ini hingga diceritakan, *كَانَ حُذَيْفَةُ إِذَا مَاتَ لَهُ الْمَيِّتُ يَقُولُ: لَا تُؤَدُّنَا بِهِ أَحَدًا، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَذْنِي هَاتَيْنِ هَاتَيْنِ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ* (apabila salah seorang kerabat Hudzaifah meninggal, maka dia berkata, “Janganlah kalian memberitahukannya kepada seorang pun. Sesungguhnya aku takut apabila hal itu masuk kategori mengumumkan berita kematian. Sesungguhnya aku telah mendengar dengan kedua telingaku bahwa Rasulullah SAW melarang mengumumkan berita kematian.”). Hadits ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad yang *hasan*.

Ibnu Al Arabi menyimpulkan 3 poin dari hadits-hadits tersebut:

Pertama, memberitahukan kematian kepada keluarga, teman-teman serta orang-orang shalih adalah sunah hukumnya.

Kedua, undangan pesta atau jamuan dengan tujuan membanggakan diri adalah makruh hukumnya.

Ketiga, mengumumkan kematian dengan cara lain seperti ratapan atau yang sepertinya, adalah haram hukumnya.

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan dua hadits; pertama, hadits Abu Hurairah RA tentang shalat untuk Najasyi. Kedua, hadits Anas tentang kisah terbunuhnya para panglima dalam peperangan Mu'tah, yang akan disebutkan pada pembahasan tentang *Al Maghazi* (peperangan). Hadits ini disebutkan pada pembahasan tentang *Alamat Nubuwwah* (tanda-tanda kenabian) dengan lafazh, **أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ** (Bahwasanya Nabi SAW mengumumkan berita kematian Zaid dan Ja'far).

Ibnu Al Manayyar berkata, “Dimasukkannya hadits tentang terbunuhnya para panglima pada bab ini adalah karena pengumuman tersebut ditujukan kepada kerabat mereka, serta kaum muslimin yang merupakan keluarga mereka pula dari sisi ikatan keagamaan. Sedangkan masuknya kisah Najasyi dalam bab ini adalah karena keberadaan Najasyi yang terasing di negerinya, dan ia adalah saudara kaum muslimin dilihat dari ikatan agama, sehingga kaum muslimin memiliki posisi yang lebih khusus baginya dibandingkan kerabatnya sendiri.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan, “Ada pula kemungkinan sebagian kaum kerabat Najasyi saat itu berada di Madinah, yakni mereka yang datang bersama-sama dengan Ja'far bin Abu Thalib dari Habasyah, seperti Makhmar (putra saudara laki-laki Najasyi). Dengan demikian kedua hadits itu memiliki indikasi yang sama dalam memberitahukan (kematian) kepada keluarga mayit, baik dalam tinjauan makna sebenarnya maupun majaz.

5. Memberitahukan tentang Jenazah

وَقَالَ أَبُو رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا آذَنْتُمُونِي

Abu Rafi' meriwayatkan dari Abu Hurairah RA. ia berkata; "Nabi SAW bersabda, 'Mengapa kalian tidak memberitahukan(nya) kepadaku'."

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَاتَ إِنْسَانٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَمَاتَ بِاللَّيْلِ فَدَفَنُوهُ لَيْلًا، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرُوهُ فَقَالَ: مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تُعَلِّمُونِي؟ قَالُوا: كَانَ اللَّيْلُ فَكَرِهْنَا -وَكَانَتْ ظُلْمَةٌ- أَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ. فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ

1247. Dari Ibnu Abbas RA. dia berkata, "Orang yang biasa dikunjungi Rasulullah SAW meninggal dunia. Ia meninggal di malam hari. dan mereka menguburkannya di waktu malam. Ketika pagi tiba mereka mengabarkannya kepada Nabi. maka beliau SAW bersabda, 'Apa yang menghalangi kalian untuk memberitahukannya kepadaku?' Mereka berkata, 'Saat itu malam hari, kami tidak suka -sedang keadaan gelap gulita- untuk menyusahkanmu'. Maka beliau SAW mendatangi kuburnya lalu menshalatinya."

Keterangan Hadits:

(Bab memberitahukan tentang jenazah), yakni memberitahukan tentang jenazah jika telah disiapkan untuk dishalati. Ada pendapat yang mengatakan bahwa judul bab ini berbeda dengan bab sebelumnya, karena judul bab ini memberitahukan tentang diri mayit (siapa untuk dishalati) dan orang lain (yang menshalatinya). Ibnu Al

Manayyar berkata, “Judul bab ini termasuk bagian judul bab sebelumnya, dimana bab sebelumnya memberitahukan tentang apa yang dilakukan oleh orang yang mengetahui kematian seseorang, sedangkan pada bab ini adalah memberitahukan apa yang dilakukan oleh orang yang mengetahui bahwa jenazah telah siap untuk dishalati.” Pernyataan beliau ini dinilai cukup baik.

وَقَالَ أَبُو رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

أَلَا كُنْتُمْ أَذْثَمُونِي (Abu Rafi' meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, “Nabi SAW bersabda, ‘Mengapa kalian tidak memberitahukannya kepadaku’.”). Ini merupakan penggalan hadits yang telah diterangkan dalam bab “Menyapu Masjid”. Adapun kesesuaian hadits ini dengan judul bab sangat jelas.

مَاتَ إِنْسَانٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ (orang yang biasa

dikunjungi Rasulullah SAW meninggal dunia). Dalam syarah Syaikh Sirajuddin Umar bin Mulaqqin disebutkan bahwa mayit yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah adalah orang yang biasa membersihkan masjid. Tetapi ini merupakan kekeliruan dari beliau, sebab konteks kedua kisah ini berbeda. Telah diterangkan terdahulu bahwa mayit pada kisah pertama adalah seorang wanita yang bernama Ummu Mihjan. Adapun mayit pada kisah ini adalah seorang laki-laki bernama Thalhah bin Barra' bin Umair Al Balwi (sekutu Anshar). Haditsnya telah diriwayatkan oleh Abu Daud secara ringkas serta oleh Ath-Thabrani melalui jalur Urwah bin Sa'id Al Anshari dari bapaknya, dari Husain bin Wahwah Al Anshari bahwasanya Thalhah bin Barra' menderita sakit. Maka Nabi SAW datang menjenguknya, lalu beliau bersabda, إِنِّي لَا أَرَى طَلْحَةَ إِلَّا قَدْ حَدَثَ فِيهِ الْمَوْتُ فَأَذِّنُونِي بِهِ وَعَجِّلُوا (Sesungguhnya aku tidak melihat Thalhah melainkan telah mendekati kematiannya, beritahukanlah kepadaku tentangnya dan bersegeralah [mengurusnya]). Sebelum Nabi SAW sampai kepada Bani Salim, Thalhah telah meninggal dunia. Sebelum meninggal, dia berkata kepada keluarganya, “Apabila aku mati, maka kuburkanlah aku dan jangan kalian memanggil Rasulullah SAW, karena aku khawatir

beliau akan ditimpa bahaya dari orang Yahudi sebab diriku.” Pada pagi harinya Nabi SAW diberitahu tentang kematiannya, maka beliau datang dan berdiri di kuburnya, sementara orang-orang membuat *shaf*. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa, **اَللّٰهُمَّ اَلْقِ طَلْحَةَ يَضْحَكُ اِلَيْكَ وَتَضْحَكُ اِلَيْهِ** (*Ya Allah, temuilah Thalhah sedang Engkau tertawa kepadanya dan dia tertawa kepada-Mu*).

Pembahasan tentang hukum shalat di atas kubur akan dijelaskan pada bab “Shaf Anak-anak Bersama Laki-laki Dewasa dalam Shalat Jenazah”.

6. Keutamaan Orang yang Ditinggal Mati Anaknyanya Lalu Ia Mengharapkan Balasan Atas Kejadian itu

Allah SWT berfirman, “*Dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.*” (Qs. Al Baqarah (2): 155)

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثٌ لَمْ يَلْعُوا الْحَنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ.

1248. Dari Anas RA, dia berkata, Nabi SAW bersabda, ‘*Tidak ada seorang pun di antara orang-orang muslim yang ditinggal mati oleh tiga anaknya yang belum mencapai usia baligh melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam surga karena karunia rahmat-Nya atas mereka.*”

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّسَاءَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْعَلْ لَنَا يَوْمًا. فَوَعَّظَهُنَّ وَقَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ. قَالَتْ امْرَأَةٌ: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: وَاثْنَانِ.

1249. Dari Abu Sa'id RA bahwa para wanita berkata kepada Nabi SAW, "Jadikanlah (sediakanlah) untuk kami satu hari." Maka beliau SAW memberi nasihat kepada mereka (pada hari itu) seraya bersabda, "*Siapa saja di antara wanita yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya, niscaya mereka akan menjadi hijab (tabir) baginya dari neraka.*" Seorang wanita berkata, "Dan dua orang?" Beliau bersabda, "*Dan dua orang.*"

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَمْ يَلْعُوا الْحَنْثَ.

1250. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah RA dari Nabi SAW, Abu Hurairah berkata, "*Mereka belum mencapai usia baligh.*"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَلْجِ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا

1251. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Tidaklah seorang muslim yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya, lalu ia masuk neraka kecuali hanya melewati saja.*" Abu Abdullah berkata, "*Dan tidak ada seorang pun dari kamu melainkan mendatangi neraka itu.*" (Qs. Maryam (19): 71)

Keterangan Hadits:

Ibnu Al Manayyar mengatakan, bahwa dalam judul bab ini Imam Bukhari mengungkapkan dengan kata “keutamaan” guna memadukan tiga hadits yang disebutkannya. Sebab hadits pertama menerangkan tentang masuk surga, hadits kedua tentang penghalang dari neraka, dan hadits ketiga tentang batas masuk ke neraka dengan sekejap dimana orang yang mengalaminya memiliki keutamaan masing-masing.

Ketiga hadits itu dapat dipadukan bahwa masuk (neraka) tidak berkonsekuensi terhalang (dari apinya), maka disebutkannya kata “terhalang” mempunyai faidah tambahan, yakni konsekuensi masuk ke dalamnya terlebih dahulu. Sedangkan hadits ketiga, yang dimaksud dengan “masuk” adalah melewati.

Adapun orang-orang yang melewati neraka terbagi menjadi beberapa golongan:

Pertama, di antara mereka ada yang tidak mendengar gemuruh neraka, mereka inilah yang telah mendapat kebaikan dari Allah SWT sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an. Dengan demikian, tidak ada kontradiksi dengan masuknya ke neraka serta terhalang darinya.

Digunakannya lafazh *walad* (anak) di sini agar mencakup satu orang atau lebih, meski hadits di bab ini telah membatasinya pada tiga atau dua orang saja. Akan tetapi pada sebagian jalur periwayatannya disebutkan pula satu orang, sebagaimana tercantum dalam hadits Jabir bin Samurah dari Nabi SAW, *مَنْ دُفِنَ ثَلَاثَةً فَصَبَرَ عَلَيْهِمْ وَاحْتَسَبَ وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، فَقَالَتْ أُمُّ أَيْمَنَ: أَوْ اثْنَيْنِ؟ قَالَ: أَوْ اثْنَيْنِ. فَقَالَتْ: وَوَاحِدٌ؟ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ: وَوَاحِدٌ.* (Barangsiapa yang tiga orang anaknya dikuburkan (meninggal) lalu ia bersabar atas hal itu serta mengharap pahala, niscaya wajib baginya surga. Ummu Aiman berkata, “Atau dua orang?” Beliau bersabda, “Atau dua orang.” Ia berkata lagi, “Dan satu orang?” Beliau SAW berdiam lalu bersabda, “Dan satu orang.”). Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab *Al Ausath*. Sementara

dalam hadits Ibnu Mas'ud dari Nabi SAW disebutkan, مَنْ قَدَّمَ ثَلَاثَةً مِنْ الْوَلَدِ لَمْ يَلْغُوا الْحَنْثَ كَانَ لَهُ حَصْنًا حَصِينًا مِنَ النَّارِ. قَالَ أَبُو ذَرٍّ: قَدَّمْتُ اثْنَيْنِ قَالَ: (Barangsiapa menyerahkan tiga orang anak yang belum mencapai usia baligh, maka mereka baginya menjadi benteng yang kokoh dari neraka.) Abu Dzarr berkata, “Aku telah menyerahkan dua orang anak.” Beliau bersabda, “Dan dua orang.” Ubay bin Ka'ab berkata, “Aku telah menyerahkan satu orang.” Beliau bersabda, “Dan satu orang.”). Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dia mengatakan bahwa hadits ini *gharib*. Lalu dia menukil pula hadits Ibnu Abbas dari Nabi SAW, مَنْ كَانَ لَهُ فَرْطَانِ مِنْ أُمَّتِي أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرْطٌ؟ قَالَ: وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرْطٌ (Barangsiapa di antara umatku yang ditinggal mati oleh dua orang anaknya, maka Allah memasukkannya ke dalam surga. Aisyah berkata, “Bagaimana dengan orang yang ditinggal mati oleh seorang anaknya?” Beliau SAW bersabda, “Dan orang yang ditinggal mati oleh satu orang anak.”).

Tetapi, tidak satupun riwayat-riwayat ini yang pantas dijadikan hujjah. Bahkan dalam riwayat Syarik —yang sanadnya disebutkan Imam Bukhari secara *mu'allaq*— tidak ada pertanyaan mengenai satu orang. An-Nasa'i dan Ibnu Hibban meriwayatkan melalui jalur Hafsh bin Ubaidillah dari Anas bahwa wanita yang mengucapkan kalimat “*dan dua orang*” setelah itu berkata, “Alangkah baiknya seandainya aku mengatakan pula ‘dan satu orang’.”

Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur Mahmud bin Labid dari Jabir, dari Nabi SAW, dengan lafazh; مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثٌ مِنَ الْوَلَدِ فَاحْتَسِبَهُمْ دَخَلَ الْجَنَّةَ. قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاثْنَانِ؟ قَالَ: وَاثْنَانِ. قَالَ مَحْمُودٌ: قُلْتُ لَجَابِرٍ: أَرَأَيْكُمْ لَوْ قُلْتُمْ وَوَاحِدٌ لَقَالَ وَوَاحِدٌ، قَالَ: وَأَنَا أَظُنُّ ذَلِكَ (Barangsiapa ditinggal mati oleh tiga orang anaknya lalu ia bersabar seraya mengharapkan pahala (dari Allah), maka ia akan masuk surga. Kami berkata, “Wahai Rasulullah, dan dua orang?” Beliau SAW bersabda, “Dan

dua orang.” Mahmud berkata, “Aku berkata kepada Jabir, Menurutku apabila kalian mengatakan ‘dan satu orang’, niscaya beliau SAW akan mengatakan, ‘Dan satu orang’.” Jabir berkata, “Dan aku juga mengira demikian.”).

Ketiga hadits terakhir ini lebih *shahih* dibanding tiga hadits terdahulu. Akan tetapi Imam Bukhari meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah seperti yang akan disebutkan pada pembahasan tentang *Riqaq* (kelambutan hati) dari Nabi SAW, يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ إِذَا قَبِضْتُ صَفِيَّةً مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ اخْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةَ (Allah Azza wa Jalla berfirman, “Tidak ada balasan bagi seorang hamba-Ku yang beriman di hadirat-Ku, apabila aku mengambil kesayangannya dari penduduk dunia kemudian ia mengharap pahala karenanya, kecuali surga.”). Termasuk juga dalam cakupan hadits ini ditinggal mati satu orang dan seterusnya, dan ini adalah hadits yang paling *shahih* dalam masalah ini.

فَاحْتَسَبَ (mengharap pahala), yakni bersikap sabar dan ridha dengan ketetapan Allah SWT seraya mengharap karunia-Nya. Batasan seperti ini tidak disebutkan dalam hadits-hadits pada bab ini. Seakan-akan Imam Bukhari hendak mensinyalir lafazh yang tercantum pada sebagian jalur riwayatnya, seperti yang terdapat dalam hadits Jabir bin Samurah dan hadits Jabir bin Abdullah.

Dalam riwayat Ibnu Hibban dan An-Nasa’i melalui jalur Hafsh bin Ubaidillah bin Anas dari Anas, dari Nabi SAW, disebutkan; مَنْ اخْتَسَبَ مِنْ صُلْبِهِ ثَلَاثَةً دَخَلَ الْجَنَّةَ (Barangsiapa yang mengharap pahala dari tiga orang anak kandungnya, maka ia masuk surga).

Sementara dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Suhail bin Abi Shalih dari bapaknya, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, disebutkan; لَا يَمُوتَ لِإِحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةً مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبُهُمْ إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ (Tidaklah salah seorang kalian ketika ditinggal mati oleh tiga orang

anaknya lalu ia mengharapakan pahala karena mereka, melainkan ia akan masuk surga).

Dalam riwayat Imam Ahmad serta Ath-Thabrani melalui hadits Uqbah bin Amir dari Nabi SAW disebutkan; مَنْ أَعْطَى ثَلَاثَةً مِنْ صُلْبِهِ فَاحْتَسِبَهُمْ عَلَى اللَّهِ وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ (Barangsiapa memberikan tiga orang anak yang dilahirkan dari tulang sulbinya (anak kandung), kemudian ia mengharapakan pahala kepada Allah karena mereka, niscaya wajib baginya surga).

Dalam kitab *Al Muwaththa`* dari Abu An-Nadhr As-Sulami, dari Nabi SAW, disebutkan; لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَحْتَسِبُهُمْ إِلَّا كَأَنَّهُمْ جَنَّةٌ مِنَ النَّارِ (Tidaklah meninggal dunia tiga orang anak dari salah seorang kaum muslimin lalu ia mengharapakan pahala karenanya, melainkan mereka akan menjadi tameng bagi dirinya dari neraka).

Berdasarkan kaidah syar'i, pahala itu didapatkan berdasarkan niat, maka harus ada batasannya yaitu "mengharapakan pahala". Oleh karena itu, hadits-hadits yang bersifat *muthlaq* (tanpa menyebutkan batasan tersebut) harus dipahami di bawah konteks hadits-hadits *muqayyad* (yang menyebutkan batasan).

Namun Al Ismaili menyebutkan satu kritikan dari sisi bahasa. Dia mengatakan bahwa kata *ihtasaba* digunakan bagi orang dewasa. Sedangkan untuk anak-anak digunakan kata *iftaratha*. Pernyataan serupa dikemukakan pula oleh sejumlah pakar bahasa. Akan tetapi pernyataan bahwa penggunaan kedua kata itu pada dasarnya demikian, tidaklah berarti kata yang satunya tidak bisa menggantikan fungsi kata yang lainnya. Bahkan Ibnu Duraid dan selainnya menyebutkan bahwa kalimat "*ihtasaba fulan bi kadza*", artinya adalah si fulan memohon balasan pahala ke hadirat Allah SWT karena suatu hal. Ungkapan ini memiliki cakupan sangat luas, termasuk di dalamnya anak kecil maupun orang dewasa. Penggunaan kata *ihtasaba* untuk anak kecil juga telah dinyatakan dalam riwayat-riwayat yang telah kami sebutkan terdahulu. Maka, sepantasnya hal

ini dijadikan sebagai alasan yang membolehkan penggunaan kalimat tersebut.

Allah menyebutkan sifat orang-orang yang sabar, sebagaimana firman-Nya. *الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ* (Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali."). Seakan-akan Imam Bukhari bermaksud membatasi cakupan hadits dengan ayat, dimana di dalamnya dikatakan bahwa orang yang mendapatkan kebaikan tersebut hanyalah mereka yang tidak panik dan tidak kehilangan kendali diri. Kata "musibah" dalam ayat itu meski bersifat umum namun mencakup pula musibah karena kematian anak, dan ini adalah salah satu bagian musibah dalam ayat tersebut.

مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ (tidaklah seorang muslim di antara manusia). Beliau membatasinya dengan kata "muslim" untuk mengeluarkan orang kafir dari cakupannya. Hadits ini sangat jelas menyatakan bahwa hal itu khusus bagi orang Islam. Namun apakah kebaikan itu dapat pula diperoleh seseorang yang ditinggal mati oleh anaknya ketika masih kafir, kemudian ia masuk Islam? Hal ini memerlukan penelitian lebih lanjut, hanya saja terdapat indikasi bahwa orang itu tidak mendapatkan kebaikan yang disebutkan dalam hadits, sebagaimana hal ini kita dapati dalam hadits Abu Tsa'labah Al Asyja'i. Dia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, aku telah ditinggal mati oleh dua orang anakku'. Maka beliau SAW bersabda, 'Barangsiapa ditinggal mati oleh dua orang anaknya dalam Islam, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga'." Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ath-Thabrani. Diriwayatkan pula dari Amr bin Abasah secara *marfu'*, *مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ فِي الْإِسْلَامِ فَمَاتُوا قَبْلَ أَنْ يَلْبُغُوا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ* (Barangsiapa ditinggal mati oleh tiga orang anaknya dalam Islam, dimana mereka meninggal sebelum mencapai usia baligh, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga). Hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad. Kemudian beliau

meriwayatkan pula melalui Raja' Al Aslamiyah, dia berkata, “Seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, doakanlah untukku keberkahan dengan sebab anakku, karena sesungguhnya aku telah ditinggal mati oleh tiga orang anakku’. Nabi SAW bersabda, ‘*Apakah sejak engkau masuk Islam?*’ Ia menjawab, ‘Ya’. lalu disebutkan hadits seperti di atas.”

يُتَوَفَّى لَهُ (ditinggal mati anaknya). Dalam riwayat Ibnu Majah yang telah disebutkan, “*Tidaklah seorang pun di antara kaum muslimin yang ditinggal mati oleh kedua anaknya.*” Menurut makna harfiah dari kata “anaknya”, yang dimaksud adalah bapak. Asumsi ke arah ini terdapat dalam riwayat An-Nasa’i yang telah dikutip terdahulu melalui jalur Hafsh dari Anas, dimana disebutkan, “*Tiga orang anak dari tulang sulbinya.*” Demikian pula dengan hadits Uqbah bin Amir. Namun apakah cucu yang berasal dari anak laki-laki masuk dalam cakupan kata anak? Ini membutuhkan kajian yang lebih mendalam. Hanya saja nampaknya bahwa cucu dari anak laki-laki kandung masuk pula dalam kategori anak sendiri, terutama apabila anak laki-laki kandung tersebut sudah tidak ada. Disebutkannya anak dari tulang sulbi memberi asumsi bahwa cucu dari anak perempuan tidaklah masuk dalam cakupan hadits di atas.

لَمْ يَتْلُوهَا الْحَتَّ (belum mencapai usia baligh). Demikian yang terdapat dalam semua perawi, yakni memberi harakat *kasrah* pada huruf *ha*` dalam kata الْحَتَّ serta memberi harakat *sukun* pada huruf sesudahnya. Namun Ibnu Qurqul meriwayatkan dari Ad-Dawudi bahwa beliau memberi harakat *fathah* pada huruf *ha*`, demikian pula dengan huruf sesudahnya (الْحَتَّ). Lalu beliau menafsirkan bahwa maknanya adalah; mereka belum cukup umur untuk melakukan kemaksiatan.

Ibnu Qurqul berkata, “Tetapi tidak ada yang berkata seperti itu selain Ad-Dawudi, dan lafazh yang orisinil adalah yang pertama.”

Adapun maknanya adalah mereka belum mencapai usia baligh dimana akan ditulis bagi mereka dosa-dosa yang dilakukannya.

Al Khalil berkata, “Dikatakan ‘*balagha ghulam hints*’ yakni apabila telah ditulis segala perbuatannya. Adapun makna dasar kata ‘*Al Hints*’ adalah dosa. Allah SWT berfirman dalam surah Al Waqi’ah ayat 46, *وَكَانُوا يُصْرُونَ عَلَى الْهِنْتِ الْعَظِيمِ* (Dan mereka terus-menerus melakukan dosa yang besar).”

Ada pula yang mengatakan maknanya adalah anak tersebut telah mencapai usia dimana ia telah dikenai sanksi akibat melanggar sumpahnya.

Ar-Raghib berkata, “Digunakannya kata *Al Hints*, untuk menyatakan masa baligh, adalah karena seseorang pada usia ini telah dikenai sanksi atas perbuatannya, berbeda dengan sebelumnya. Sedangkan digunakannya kata *Al Hints* dengan arti dosa, adalah karena dosa itu tidak ditulis bagi seseorang sebelum masa baligh, berbeda dengan pahala dimana seorang anak bisa saja mendapatkannya.”

Kemudian kebaikan tersebut secara khusus hanya didapatkan oleh mereka yang ditinggal mati oleh anak-anaknya karena besarnya kasih sayang dan kecintaan terhadap mereka. Atas dasar ini maka orang yang ditinggal mati oleh anaknya yang telah mencapai usia baligh tidaklah mendapatkan balasan kebaikan seperti yang disebutkan dalam hadits di atas, meskipun secara garis besarnya orang yang ditinggal mati oleh anaknya tetap mendapatkan pahala. Demikianlah pendapat sejumlah ulama.

Para ulama membedakan antara anak yang telah baligh dengan anak yang belum baligh, karena anak yang telah mencapai usia baligh mungkin berbuat durhaka yang dapat menghilangkan rasa kasih sayang terhadap mereka. Berbeda dengan anak kecil, dimana mereka tidak dikategorikan durhaka terhadap orang tua, sebab belum dikenai sanksi hukum.

Ibnu Al Manayyar berkata, “Orang yang ditinggal mati oleh anaknya yang telah mencapai usia baligh juga mendapatkan balasan seperti yang disebutkan dalam hadits. Hal ini dapat disimpulkan dari makna yang tersirat pada hadits tersebut. Karena apabila yang demikian itu terdapat pada anak kecil yang semua keperluannya masih ditanggung oleh orang tuanya, lalu bagaimana mungkin tidak didapatkan pada anak yang telah dewasa dan telah memberi manfaat bagi orang tuanya serta berbakti kepada mereka?” Dia juga mengatakan, bahwa kemungkinan inilah yang menjadi letak rahasia mengapa Imam Bukhari tidak menyebutkan batasan usia pada judul bab.

Pandangan yang pertama didukung oleh sabda beliau SAW di akhir hadits, *بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ* (*Dengan sebab karunia kasih sayang-Nya atas mereka*). Rasa kasih sayang terhadap anak kecil itu lebih banyak karena mereka belum melakukan dosa. Lalu apakah termasuk juga dalam hukum ini orang yang baligh lalu gila sampai meninggal dunia? Masalah ini membutuhkan analisa yang lebih mendalam. Sebab apabila ditinjau dari keberadaan mereka yang tidak memiliki dosa, maka hukumnya sama dengan hukum anak kecil. Namun apabila ditinjau dari berkurangnya beban ujian sebab kematian mereka, maka hukum keduanya tidak dapat disamakan. Dalam hal ini logika akal sehat menunjukkan itu, dimana sebagian manusia kurang senang dengan anak-anak, khususnya mereka yang kondisi hidupnya sangat sulit. Hanya saja dikaitkannya hukum dengannya, karena pada umumnya anak merupakan tumpuan rasa kasih sayang meskipun kondisinya berbeda pada sebagian individu.

إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ (*melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam surga*). Demikian juga yang terdapat dalam hadits Utbah bin Abdullah As-Sulami yang dikutip oleh Ibnu Majah dengan sanad *hasan*, hanya saja terdapat kalimat, *إِلَّا تَلْقَوْهُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ مِنْ أَيَّهَا شَاءَ دَخَلَ* (*Melainkan ia disambut dari delapan pintu surga, dan ia masuk melalui pintu mana saja yang ia kehendaki*).

Riwayat ini dikuatkan oleh hadits Muawiyah bin Qurrah yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, *مَا يَسُرُّكَ أَنْ لَا تَأْتِيَ أَبَاكَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا، وَجَدْتَهُ عِنْدَهُ يَسْعَى يَفْتَحُ لَكَ* (Tidakkah menggembirakanmu dimana tidak ada satu pintu surga yang engkau datangi melainkan engkau dapati ia di sana membukakan pintu tersebut untukmu).

بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ (dengan sebab kasih sayang-Nya atas mereka), yakni dengan sebab karunia rahmat Allah SWT terhadap anak-anak. Ibnu At-Tin berkata, "Sebagian mengatakan bahwa kata ganti 'nya' pada lafazh 'kasih sayangnya' kembali kepada orang tua, karena ia menyayangi anak-anaknya saat di dunia, maka dibalas dengan rahmat Allah di akhirat. Tapi pendapat pertama nampaknya lebih tepat, dan ini didukung oleh riwayat Ibnu Majah melalui jalur ini dengan lafazh, *بِفَضْلِ رَحْمَةِ اللَّهِ إِيَّاهُمْ* (Dengan sebab karunia kasih sayang Allah atas mereka). Sementara dalam riwayat An-Nasa'i dari hadits Abu Dzar disebutkan, *إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُمَا بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ* (Melainkan Allah mengampunkan bagi keduanya dengan sebab kasih sayang-Nya)." Dalam riwayat Ath-Thabrani serta Ibnu Hibban dari hadits Al Harits bin Uqaisy dari Nabi SAW disebutkan, *مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا أَرْبَعَةٌ مِنْ أَوْلَادٍ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ* (Tidaklah dua orang muslim yang empat orang anaknya meninggal dunia kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga karena kasih sayang-Nya). Demikian pula yang terdapat dalam hadits Amr bin Abasah seperti yang akan kami sebutkan.

Al Karmani berkata, "Secara zhahir maksud lafazh; *إِيَّاهُمْ* (atas mereka) adalah kaum muslimin yang ditinggal mati oleh anak-anak mereka, bukan anak-anak itu sendiri. Sehingga makna kalimat tersebut adalah dengan sebab kasih sayang Allah atas mereka yang ditinggal mati oleh anak-anaknya. Alasannya, bahwa lafazh jamak di sini dalam bentuk *nakirah* (indefinit) dalam konteks *nafyu* (negatif), sehingga mencakup keseluruhan." Namun kurang tepat jika dikatakan bahwa yang demikian itu adalah makna zhahir lafazh tersebut, karena dalam

jalur lain terdapat indikasi bahwa yang dimaksud dengan “mereka” adalah anak-anak. Dalam hadits Amr bin Abasah yang dikutip Ath-Thabrani disebutkan, *إِلَّا أَذْخَلَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ هُوَ وَإِيَّاهُمْ الْجَنَّةَ* (Melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan sebab kasih sayang-Nya atasnya dan atas mereka). Dalam hadits Abu Tsa’labah Al Asyja’i yang telah disitir disebutkan, *أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ* (Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan sebab karunia kasih sayang-Nya atas mereka). Kalimat ini diucapkan setelah perkataannya, *مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدَانِ* (Barangsiapa ditinggal mati oleh dua orang anaknya). Maka dari itu, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan kata ganti pada lafazh “atas mereka” adalah anak-anak dan bukan orang tua. *Wallahu a’lam*.

أَنَّ النِّسَاءَ (bahwasanya kaum wanita). Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa mereka adalah wanita-wanita Anshar.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ (siapa saja di antara wanita). Perkataan ini ketika itu ditujukan kepada kaum wanita. Tapi bukan berarti kaum laki-laki tidak masuk dalam cakupan kalimat tersebut, berdasarkan keterangan pada jalur riwayat yang lain.

قَالَتْ امْرَأَةٌ (seorang wanita berkata). Dia adalah Ummu Sulaim Al Anshariyah, ibu Anas bin Malik, seperti diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan sanad *jayyid* dari (Ummu Sulaim). Dia berkata, “Rasulullah SAW pada suatu hari bersabda sedang aku berada di sisinya, *مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ لَمْ يَلْقُوا الْحُلُمَ إِلَّا أَذْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ* (Tidaklah dua orang muslim ditinggal mati oleh tiga orang anaknya yang belum mencapai usia baligh melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam surga karena rahmat-Nya atas mereka). Aku berkata, ‘Dan dua orang?’ Beliau bersabda, ‘Dan dua orang.’” (HR. Ahmad).

Pertanyaan serupa pernah pula diajukan oleh Ummu Mubasysyir Al Anshariyah. Ath-Thabrani juga meriwayatkan melalui Ibnu Abi

Laila dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أُمِّ مُبَشَّرٍ فَقَالَ: يَا أُمُّ مُبَشَّرٍ، مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ دَخَلَ الْجَنَّةَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. (Bahwasanya Nabi SAW masuk menemui Ummu Mubasysyir dan bersabda, “Wahai Ummu Mubasysyir, barangsiapa ditinggal mati oleh tiga orang anak, niscaya ia masuk surga.” Aku [Ummu Mubasysyir] berkata, “Wahai Rasulullah, dan dua orang?” Beliau SAW berdiam kemudian bersabda. “Ya, dan dua orang.”).

Dari hadits Jabir bin Samurah disebutkan bahwa Ummu Aiman termasuk di antara mereka yang menanyakan hal tersebut. Sementara dalam hadits Ibnu Abbas dikatakan bahwa Aisyah termasuk di antara mereka. Ibnu Basykuwal menukil bahwa Ummu Hani' juga menanyakan hal itu. Ada kemungkinan mereka semua menanyakannya pada satu majelis. Tapi jika dikatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi beberapa kali, maka agak sulit untuk diterima, karena beliau SAW ketika ditanya mengenai dua anak setelah menyebutkan tiga anak menjawab bahwa dua anak hukumnya demikian pula. Nampaknya hal itu diwahyukan kepadanya pada kesempatan itu pula. Ibnu Baththal dan ulama lainnya memastikan kebenaran pendapat ini. Jika demikian, maka kemungkinan menyebutkan tiga anak setelah itu adalah sangat jauh, karena secara implisit hukum dua anak tidak sama dengan tiga anak, padahal hukum dua orang anak telah ditetapkan berdasarkan wahyu. Hal ini berdasarkan pendapat bahwa penyebutan angka itu memiliki makna yang implisit, seperti akan dijelaskan.

Dalam hadits Jabir dikatakan bahwa ia termauk pula orang yang menanyakan hukum tentang dua anak. Al Hakim dan Al Bazzar meriwayatkan dari hadits Buraidah bahwa Umar juga bertanya tentang hal itu, مَا مِنْ أَمْرٍ وَلَا أَمْرَةٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ أَوْ لَدَى إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ. فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاثْنَانِ؟ قَالَ: وَاثْنَانِ (Tidaklah seorang laki-laki dan tidak pula seorang wanita yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya

*melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Umar berkata, “Wahai Rasulullah, dan dua orang?” Beliau bersabda, “Dan dua orang.”). Al Hakim mengatakan bahwa sanad hadits ini *shahih*.*

Tidaklah mustahil jika ini terjadi dalam kesempatan yang lain, sebab pemberitahuan kepada kaum wanita tentang hukum tersebut tidak harus diketahui oleh kaum laki-laki.

وَأُثَان (dan dua orang). Ibnu At-Tin yang mengikuti pendapat Al Qadhi Iyadh berkata, “Ini merupakan bukti bahwa *mafhum adad*⁴ bukanlah hujjah, dimana para sahabat yang merupakan pakar di bidang bahasa tidak menjadikannya sebagai pedoman dalam menetapkan hukum. Karena jika mereka menggunakannya sebagai pedoman, tentu mereka akan memahami dari sabda Nabi SAW bahwa hukum tersebut tidak ada pada selain tiga orang anak. Akan tetapi mereka justeru beranggapan bahwa hukum itu bisa saja berlaku pada selain tiga orang anak, maka mereka pun menanyakannya kepada Nabi SAW.” Namun secara lahirnya mereka justeru menggunakan *mafhum adad*. Sebab jika tidak, tentu mereka tidak akan bertanya lagi. Kesimpulannya, bahwa indikasi yang dihasilkan oleh *mafhum adad* tidaklah pasti, tapi hanya bersifat mungkin. Maka, para sahabat bertanya kembali kepada Nabi SAW mengenai hukum dua orang anak.

Al Qurthubi berpendapat bahwa disebutkannya bilangan “tiga” adalah karena itu merupakan bilangan jamak yang pertama. Dengan semakin besarnya suatu musibah, maka pahala pun semakin banyak. Adapun bila telah lebih dari itu, maka musibah pun akan terasa ringan, karena seakan-akan telah menjadi suatu kebiasaan, seperti dikatakan dalam sebuah sya’ir:

Ia dibuat panik oleh perpisahan,

Hingga akhirnya ia tidak panik lagi.

⁴ *Mafhum adad* adalah makna implisit yang dipahami dari penyebutan suatu bilangan. Misalnya bila dikatakan; barangsiapa yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya, maka ia akan masuk surga, maka secara implisit ditinggal dua orang anak tidak demikian ganjarannya- penerj.

Ini merupakan pandangan dari beliau yang membatasi bahwa pahala yang tersebut dalam hadits hanya didapatkan oleh seseorang yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya, kemudian orang yang ditinggal mati oleh dua orang anaknya, berbeda dengan yang ditinggal mati oleh empat atau lima orang anak.

Tetapi, tentu saja ini merupakan pendapat yang sangat kaku. Karena bagi seseorang yang ditinggal mati oleh empat atau tiga orang anak, tentu sebelumnya ia telah mengalami ditinggal mati oleh tiga orang anak. Adapun bila mereka meninggal sekaligus, berarti ia telah ditinggal oleh lebih tiga orang anaknya, dan ini adalah musibah yang jauh lebih besar. Sedangkan bila mereka meninggal satu persatu, maka pahala tersebut telah didapatkan pada saat meninggalnya anak ketiga.

Pendapat Al Qurthubi berkonsekuensi bahwa apabila seseorang ditinggal mati oleh anaknya untuk yang keempat kalinya, maka hilanglah pahala tersebut, padahal di sisi lain ia telah mendapatkan musibah yang baru. Cukuplah hal ini sebagai bukti kerancuan pendapat tersebut.

Pendapat yang benar, bahwa hadits tersebut mencakup juga empat orang anak atau lebih. Hal ini didukung oleh sikap para sahabat RA yang tidak bertanya tentang hukum empat orang anak atau lebih, karena mereka telah mengetahui bahwa apabila musibah yang menimpa semakin banyak, maka pahalanya pun semakin besar.

Al Qurthubi juga berkata, “Ada kemungkinan keadaan tersebut berbeda sesuai kondisi orang yang mendapatkan musibah.”

Catatan

Lafazh “*Dan dua orang*” bermakna; bagaimana hukumnya jika ia ditinggal mati oleh dua orang? Beliau SAW menjawab, “*Dan dua orang*”; yakni apabila ia ditinggal mati oleh dua orang anaknya, maka demikian pula hukumnya.

لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ (tidaklah seorang muslim ditinggal mati oleh tiga orang anak). Dalam kitab *Al Athraf* terdapat tambahan, لَمْ يَلْغُوا الْحَتَّ (Yang belum mencapai usia baligh). Tapi tambahan ini tidak terdapat pada riwayat Ibnu Uyainah yang dikutip oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan tambahan itu terdapat pada *matan* (materi) hadits yang dinukil melalui jalur lain.

Disebutkannya riwayat Abu Hurairah (hadits keempat di bab ini) adalah karena konteks hadits tersebut bersifat umum, yakni pada perkataannya, “Tidaklah seorang muslim...” dan seterusnya. Sebab lafazh ini mencakup wanita dan laki-laki, berbeda dengan lafazh-lafazh pada hadits sebelumnya yang secara tegas ditujukan kepada kaum wanita.

فَلَجَ النَّارَ (lalu ia masuk neraka). Ath-Thaibi berkata, “Huruf *fa`* pada kata فَلَجَ bermakna ‘dan’ yang berfungsi untuk mengumpulkan kejadian atau hal-hal yang disebutkan dalam kalimat.” Maka makna kalimat itu adalah, “Tidaklah berkumpul pada diri seorang muslim antara ditinggal mati oleh tiga orang anaknya dengan masuk neraka.” Makna ini tidak mungkin dipungkiri apabila huruf *jim* pada kata فَلَجَ berharakat *fathah*. Pendapat ini diterima oleh sejumlah ulama dari Ath-Thaibi, lalu mereka menyetujuinya. Padahal pandangan itu masih perlu dianalisa lebih lanjut, karena ‘sebab’ di sini didapatkan dengan memperhatikan *istitsna`* (pengecualian), dan *istitsna`* setelah kalimat negatif (*nafyu*) berubah menjadi kalimat positif (*itsbat*). Seakan-akan maknanya adalah, “Sesungguhnya keringanan yang dirasakan saat masuk neraka adalah karena meninggalnya tiga orang anak.”

Makna ini cukup kuat, karena masuk neraka itu bersifat umum, sedangkan keringanan itu mereka dapatkan dengan berbagai sebab, di antaranya adalah ditinggal mati oleh anak-anak.

Adapun klaim Ath-Thaibi bahwa huruf *fa`* bermakna “dan” yang berfungsi menyatukan antara hal-hal yang disebutkan dalam kalimat, perlu dikaji lebih mendalam. Dalam kitab *Syarh Al Masyariq*

oleh Syaikh Akmaluddin, saya dapatkan bahwa yang dimaksud adalah keringanan dalam neraka itu hanya didapatkan setelah adanya kematian tersebut (kematian anaknya). Seakan-akan beliau menafikan terjadinya kedua hal itu, yakni hal yang kedua terjadi langsung setelah yang pertama, karena maksud kalimat itu adalah menafikan masuknya seseorang ke dalam neraka seiring dengan meninggalnya anak-anaknya.

Ath-Thaibi berkata, “Apabila huruf akhir kata *‘fayaliy’* berharakat *dhammah* (فَیْلٍ), maka artinya seseorang tidak akan masuk ke dalam neraka setelah ditinggal mati tiga orang anaknya, kecuali dalam waktu yang sangat singkat.”

Dalam riwayat Imam Malik dari Az-Zuhri —seperti disebutkan pada pembahasan tentang *Al Aiman wa An-Nudzur* (sumpah dan nadzar)— disebutkan dengan lafazh. لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ تَمَسُّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ (Tidaklah salah seorang di antara kaum muslimin yang ditinggal mati oleh tiga anaknya, lalu ia disentuh api neraka, kecuali hanya sekejap).

إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ (kecuali hanya melewati saja). Al Qurthubi berkata, “Terjadi perbedaan pendapat dalam memahami maksud kata *qasam* (sumpah) di sini. Sebagian memberi makna sumpah tertentu, dan sebagian lain mengatakan bukan. Pendapat pertama adalah pendapat mayoritas ulama. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud bukanlah sumpah, tapi singkatnya waktu di neraka. Karena lafazh *‘tahillatan’* juga digunakan untuk makna seperti ini.” Dikatakan, “*laa yanaamu illa tahillatal alyah*” (ia tidak tidur kecuali memenuhi tuntutan pinggang). Dan dikatakan pula, “*maa dharabtuhu illa tahliilan*” (aku tidak memukulnya kecuali dengan pukulan yang sangat ringan). Lalu ada pula yang mengatakan bahwa lafazh “*illa*” (kecuali) bermakna “*waw*” (dan), yakni ia tidak disentuh api neraka —banyak atau sedikit— dan tidak pula untuk pembebasan dari sumpah. Sementara Al Farra’ dan Al Akhfasy membolehkan lafazh

“illa” bermakna “dan”. Lalu mereka menerapkan makna seperti ini terhadap firman-Nya, “*laa yakhaafu ladayyal mursaluun illa man zhalam*”, maknanya menurut mereka adalah, “*Sesungguhnya orang yang dijadikan Rasul, tidak takut di hadapan-Ku, dan demikian pula orang yang berlaku zhalim...*” (Qs. An-Naml (27): 10-11)

Pendapat pertama adalah pendapat jumhur ulama, sebagaimana yang ditegaskan oleh Abu Ubaidah dan ulama lainnya. Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud adalah firman-Nya, “*Dan tidak seorang pun di antara kamu kecuali mendatangi neraka itu.*” (Qs. Maryam (19): 71) Al Khaththabi berkata, “Maknanya ia masuk neraka bukan untuk disiksa, akan tetapi memasukinya sekedar melewatinya saja, dan hal ini sebagaimana seseorang yang membebaskan diri dari sumpahnya.” Pernyataan ini diindikasikan oleh riwayat Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Zuhri, dimana pada bagian akhirnya disebutkan, “Kemudian Sufyan membaca ayat, ‘*Dan tidak seorang pun di antara kamu kecuali mendatangi neraka itu.*’” Diriwayatkan melalui Zam'ah bin Shalih dari Zuhri, dimana pada bagian akhir dikatakan, “Dan apakah yang dimaksud dengan *tahillatal qasam* (pembebasan dari sumpah)?” Beliau berkata, “Yaitu firman Allah SWT, ‘*Dan tidak seorang pun di antara kamu kecuali mendatangi neraka itu.*’” Demikian pula yang tercantum dalam riwayat Karimah pada sumber aslinya.

Abu Abdullah berkata, “*Dan tidak seorang pun di antara kamu kecuali mendatangi neraka itu.*” Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abdul Malik bin Habib dari Malik sehubungan dengan tafsir hadits di atas. Riwayat senada telah dinukil pula melalui jalur lain seperti dikutip oleh Ath-Thabrani dari hadits Abdurrahman bin Bisyr Al Anshari, dari Nabi SAW, مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَلْغُوا الْحَنْثَ لَمْ يَرِدِ النَّارَ إِلَّا غَائِرٌ سَبِيلِ (Barangsiapa yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya yang belum mencapai usia baligh, niscaya ia tidak akan masuk neraka melainkan sekedar melewati saja), yakni melewati di atas *shirat* (titian).

Riwayat serupa telah dinukil dalam hadits lain yang disebutkan Ath-Thabrani dari hadits Sahal bin Mu'adz bin Anas Al Juhani, dari bapaknya, dari Nabi SAW, *مَنْ حَرَسَ وَرَاءَ الْمُسْلِمِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُتَطَوِّعًا لَمْ يَرِ النَّارَ بَعِيْنَهُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا* (Barangsiapa berjaga di belakang kaum muslimin di jalan Allah dengan suka rela, niscaya ia tidak akan melihat neraka dengan matanya kecuali (seperti) sekedar melewatinya, karena sesungguhnya Allah SWT telah berfirman, "Dan tidak seorang pun di antara kamu kecuali mendatangi neraka itu.").

Para ulama salaf berbeda pendapat dalam memahami makna "mendatangi" yang disebutkan pada ayat di atas. Sebagian mengatakan bahwa maknanya adalah "masuk". Ahmad, An-Nasa'i dan Al Hakim meriwayatkan dari hadits Jabir, dari Nabi SAW, *الدُّخُولُ لَا يَبْقَى بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ إِلَّا دَخَلَهَا فَتَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بَرْدًا وَسَلَامًا* (Mendatangi adalah masuk, tidak tersisa seorang yang baik dan tidak pula yang berbuat dosa melainkan akan memasuki neraka, akan tetapi bagi orang-orang yang beriman akan terasa dingin dan selamat).

Imam Tirmidzi dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan melalui jalur As-Sudi, "Aku mendengar Murrah menceritakan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, *يَرِدُونَهَا يَلْجَوْنَهَا ثُمَّ يَصْدُرُونَ عَنْهَا بِأَعْمَالِهِمْ* (Maksud mendatangnya adalah memasukinya lalu keluar darinya berdasarkan amal-amal mereka)." Abdurrahman bin Mahdi berkata, "Aku berkata kepada Syu'bah, 'Sesungguhnya Isra'il menisbatkan hadits itu kepada Nabi SAW'. Maka beliau berkata, 'Ia benar, dan aku sengaja tidak menyebutkan hal itu'."

Ada pula yang mengatakan bahwa maksud "mendatangi" adalah lewat di atasnya. Pendapat seperti ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thabari dan selainnya melalui jalur Bisyr bin Sa'id dari Abu Hurairah, dan dari Abu Al Ahwash dari Abdullah bin Mas'ud serta dari Ma'mar dan Sa'id dari Qatadah. Aku pun dari Ka'ab Al Ahbar ditambahkan, *يَسْتَوُونَ كُلُّهُمْ عَلَى مَتْنِهَا، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٌ: أَمْسِكِي أَصْحَابَكَ وَدَعِي أَصْحَابِي، فَيَخْرُجُ*

الْمُؤْمِنُونَ نَدْبَةً أَبْدَانِهِمْ (Mereka semua sama berada di atasnya, kemudian terdengar seruan, “Tahanlah para penghunimu dan biarkanlah para penghuniku.” Maka, orang-orang yang beriman keluar darinya dengan badan yang basah).

Kedua pendapat ini paling tepat dalam menafsirkan ayat tersebut, dan keduanya tidak bertentangan. Sebab orang yang mengungkapkannya dengan kata “masuk”, ia boleh menggunakannya sebagai ganti kata “melewati”. Dalam artian orang yang lewat di atas *shirat* (titian) semakna dengan orang yang masuk neraka. Dalam hal ini, keadaan orang yang lewat itu berbeda-beda sesuai amalnya. Adapun derajat yang paling tinggi di antara mereka adalah yang melewati bagaikan kilat, sebagaimana yang akan dijelaskan pada hadits syafaat dalam pembahasan tentang *Ar-Riqaaq* (kelembutan hati). Kebenaran penafsiran ini didukung oleh riwayat Imam Muslim dari hadits Ummu Mubasysyir, *أَنَّ حَفْصَةَ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَالَ: لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ شَهْدَ الْحَدِيثِ النَّارَ: أَلَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ: وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. فَقَالَ لَهَا أَلَيْسَ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا* (Sesungguhnya ketika Nabi SAW bersabda, “Tidak seorang pun yang turut serta pada peristiwa Hudaibiyah yang akan masuk neraka”, maka Hafshah berkata kepadanya, “Bukankah Allah SWT telah berfirman, ‘Dan tidak seorang pun di antara kalian melainkan akan mendatangi neraka itu.’” Beliau bersabda kepadanya, “Bukankah Allah SWT telah berfirman, ‘Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa...’.”).

Pada riwayat ini terdapat keterangan akan lemahnya pendapat yang mengatakan bahwa makna “mendatangi neraka” —seperti yang disebutkan pada ayat di atas— khusus berlaku bagi orang-orang kafir. Demikian pula dengan pendapat bahwa makna “mendatangi” adalah mendekat, atau pendapat yang mengatakan bahwa maknanya adalah menengok ke dalamnya, atau yang mengatakan bahwa makna “mendatangi neraka” adalah apa yang menimpa seorang mukmin saat di dunia berupa deman (sakit panas). Pendapat terakhir ini masih dapat diterima serta tidak bertentangan dengan hadits-hadits yang lain.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Al Muhallab berpendapat bahwa anak-anak orang Islam berada di surga, karena tidak mungkin apabila Allah SWT mengampuni orang tua karena kasih sayang-Nya terhadap anak-anaknya, lalu Dia tidak mengasihi anak-anak tersebut. Ini juga merupakan pendapat mayoritas ulama.
2. Seseorang yang bersumpah untuk tidak melakukan⁵ sesuatu kemudian melakukannya meski dalam kadar yang sedikit, maka ia telah terbebas dari sumpahnya, berbeda dengan pandangan Imam Malik. Pernyataan ini dikemukakan oleh Iyadh dan para ulama lainnya.

7. Perkataan Seorang Laki-laki Kepada Wanita di Sisi Kuburan, “Bersabarlah!”

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرِ وَهْيَ تَبْكِي فَقَالَ: اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي.

1252. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, “Nabi SAW melewati seorang wanita di sisi kuburan sedang menangis, maka beliau bersabda, “*Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah.*”

Keterangan Hadits:

Ibnu Al Manayyar berkata, “Imam Bukhari sengaja menggunakan lafazh ‘laki-laki’ untuk menjelaskan bahwa yang demikian itu tidak khusus bagi Nabi SAW. Lalu digunakan lafazh ‘perkataan’ dan bukan ‘nasihat’ atau yang sepertinya, karena perintah tersebut mencakup nasihat dan yang lainnya. Kemudian Imam

⁵ Demikian yang terdapat pada naskah, namun yang benar adalah “bersumpah untuk melakukan.”
Wallahu a'lam.

Bukhari cukup menyebutkan kata ‘sabar’ tanpa menyertakan kata ‘takwa’, karena kata itulah yang mudah dan sesuai dengan kondisi wanita tersebut saat itu.” Dia juga mengatakan, “Adapun judul bab ini dapat dipahami bahwa laki-laki boleh berbicara dengan wanita pada kondisi demikian dengan mengucapkan hal-hal yang baik, mencegah kemungkar, memberi nasihat, serta meringankan kesedihan. Yang demikian itu tidak khusus bagi wanita tua, karena hal itu mendatangkan maslahat agama.”

Hadits di bab ini akan disebutkan dan dijelaskan secara mendetail melalui sanad yang sama pada bab “Ziarah Kubur”.

Kesesuaian judul bab ini dengan bab sebelumnya adalah; keduanya menjelaskan nasihat laki-laki kepada wanita, dimana pada hadits sebelumnya diterangkan bolehnya berbicara dengan wanita mengenai hal-hal yang dapat memotivasinya untuk bersabar terhadap musibah yang menimpa demi mendapatkan pahala dari Allah, sedangkan hadits di bab ini menjelaskan bahwa ketidaksabaran itu dapat menafikan ketakwaan.

8. (Hukum) Memandikan dan Mewudhukan Mayit dengan Air dan *Sidr* (daun bidara)

وَحَنَظَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَحَمَلَهُ، وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: الْمُسْلِمُ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا. وَقَالَ سَعْدٌ: لَوْ كَانَ نَجَسًا مَا مَسِسْتُهُ.

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ

Ibnu Umar RA memberi harum-haruman kepada putra Sa'id bin Zaid, lalu membawanya dan shalat tanpa berwudhu.

Ibnu Abbas RA berkata, "Seorang muslim tidaklah menjadi najis baik saat hidup maupun setelah mati." Sa'ad berkata, "Kalau ia najis, maka aku tidak akan menyentuhnya."

Nabi SAW bersabda, "*Orang mukmin tidaklah najis.*"

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتَنَ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْأَحِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ. فَإِذَا فَرَعْتُنَّ فَأَذِنِّي. فَلَمَّا فَرَعْنَا آذَنَاهُ فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ، تَعْنِي إِزَارَهُ.

1253. Dari Ummu Athiyah Al Anshariyah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW masuk menemui kami ketika putrinya meninggal, lalu bersabda, 'Mandikanlah ia tiga kali, atau lima kali, atau lebih banyak dari itu jika kamu menganggap hal itu perlu dengan menggunakan air dan sidr. Lalu jadikanlah pada yang terakhir kapur atau sedikit daripada kapur. Apabila kalian telah selesai, maka beritahukanlah kepadaku'. Tatkala kami telah selesai, kami pun memberitahukan kepadanya, maka beliau memberikan kepada kami *hiqwah*-nya seraya bersabda, 'Pakaikanlah kepadanya'." Maksud Ummu Athiyah dengan *hiqwah*-nya adalah sarungnya.

Keterangan Hadits:

An-Nawawi menukil *ijma'* ulama bahwa hukum memandikan mayit adalah fardhu kifayah. Namun pernyataan ini merupakan suatu kelalaian, karena perbedaan pendapat mengenai hukum tersebut sangat masyhur di kalangan ulama mazhab Maliki, hingga Al

Qurthubi dalam *Syarh Muslim* mendukung pendapat yang menyatakan sunah, tetapi jumhur ulama berpendapat wajib. Ibnu Al Arabi telah membantah mereka yang tidak berpendapat demikian. Inilah pendapat yang diamalkan. Bahkan Nabi SAW yang suci lagi disucikan juga telah dimandikan, lalu bagaimana dengan selain beliau.

Ibnu Al Manayyar berkata dalam *Al Hasyiyah*, “Imam Bukhari menyebutkan kata ‘wudhu’ pada judul bab, namun tidak menyebutkan hadits yang menyatakan tentang wudhu. Dengan demikian, ada kemungkinan Imam Bukhari menganalisa masalah wudhu ini dari mandi itu sendiri, sebab mandi itu dapat menggantikan fungsi wudhu seperti halnya mandi junub. Atau yang dimaksud oleh Imam Bukhari adalah wudhu bagi orang yang memandikan, yakni hal itu tidak diharuskan baginya. Oleh sebab itu, beliau menyebutkan *atsar* dari Ibnu Umar.”

Berdasarkan pendapat beliau, maka kata ganti “nya” pada lafazh “mewudhukannya” kembali kepada orang yang memandikan, padahal lafazh ini tidak disebutkan pada kalimat sebelumnya, kecuali jika dikatakan bahwa seharusnya judul bab itu berbunyi, “Bab Orang yang Hidup Memandikan Mayit...”, karena mayit tidak mungkin melakukan hal itu sendiri. Oleh karena itu, kata ganti tersebut kembali kepada lafazh yang tidak disebutkan. Dari sini, maka tampak landasan bagi *atsar* tersebut.

Nampaknya Imam Bukhari mensinyalir lafazh yang disebutkan pada sebagian jalur periwayatan hadits, sebagaimana yang akan disebutkan dari hadits Ummu Athiyah, “*Mulailah dengan bagian kanannya dan tempat-tempat wudhu darinya.*” Di sini seakan-akan beliau hendak mengisyaratkan bahwa tidak ada perintah yang berkaitan dengan wudhu secara khusus, akan tetapi yang tercantum dalam hadits hanyalah perintah untuk memulai mandi dari anggota wudhu, sebagaimana yang disyariatkan saat mandi junub. Atau beliau bermaksud menjelaskan bahwa sekedar berwudhu tidaklah mencukupi karena adanya perintah untuk mandi.

Ibnu Al Manayyar berkata, “Imam Bukhari menjadikan air dan *sidr* sebagai alat yang digunakan untuk mandi, dan ini sesuai dengan hadits yang disebutkan pada bab di atas. Sebab sabdanya; ‘*dengan air dan sidr*’ berkaitan dengan lafazh ‘*Mandikanlah ia*’.”

Secara lahiriah, *sidr* tersebut dicampurkan pada setiap kali pencucian, dan ini menunjukkan bahwa memandikan mayit berfungsi untuk membersihkan dan bukan untuk menyucikan, sebab air yang telah dinisbatkan kepada sesuatu tidak dapat digunakan untuk bersuci. Akan tetapi bisa saja dikatakan bahwa air tersebut tidak bisa dikatakan sebagai air yang telah dinisbatkan kepada sesuatu⁶ (yakni telah keluar dari keasliannya —penerj), karena ada kemungkinan *sidr* tersebut tidak merubah sifat air, atau *sidr* itu dihaluskan terlebih dahulu kemudian dicucikan bersama air pada setiap kali pengulangan mandi; dan lafazh hadits tidaklah menolak kemungkinan ini.

Imam Al Qurthubi berkata, “*Sidr* terlebih dahulu dibasahi dengan air lalu dikeluarkan lendirnya kemudian digosokkan pada badan, dan selanjutnya disiram dengan air, maka ini dinamakan satu kali mandi.”

Ibnu Mundzir meriwayatkan, sebagian ulama mengatakan bahwa daun-daun *sidr* diletakkan di air agar tidak bercampur dengannya sehingga tidak mengubah sifat dasar air. Diriwayatkan juga dari Imam Ahmad bahwa ia mengingkari hal itu dan berkata, “Dimandikan dengan menggunakan air dan *sidr* pada setiap satu kali mandi.”

Keterangan yang paling akurat adalah riwayat Abu Daud melalui jalur Qatadah dari Ibnu Sirin bahwa ia mempelajari tentang mandi dari Ummu Athiyah, maka ia memandikan dengan air dan *sidr* dua kali, lalu pada ketiga kalinya dengan air dan kapur barus.

⁶ Yang benar adalah; sesungguhnya pada hadits ini terdapat petunjuk bahwa air yang dinisbatkan kepada sesuatu dapat digunakan untuk *tathhir* (bersuci) selama ia masih dinamakan sebagai air, dan campurannya pun adalah sesuatu yang suci seperti daun bidara atau yang serupa dengannya. Pandangan ini telah dipilih oleh Ibnu Taimiyah serta Ibnu Qayyim, muridnya, sebagaimana pandangan serupa akan dinukil dari Ibnu Al Arabi pada penjelasan selanjutnya. *Wallahu a'lam*.

Ibnu Abdul Barr berkata, “Dikatakan bahwa Ibnu Sirin merupakan tabi’in yang paling mengetahui tentang hal itu.” Sementara Ibnu Al Arabi berkata, “Barangsiapa mengatakan bahwa mandi pertama menggunakan air yang murni (tidak bercampur apa-apa), mandi kedua menggunakan air dan *sidr* atau sebaliknya, dan mandi ketiga menggunakan air dan kapur barus, maka ini sesungguhnya tidak ada dalam lafazh hadits.” Seakan-akan orang yang mengatakan demikian menghendaki agar satu kali mandi dilakukan dengan menggunakan air murni (yang belum dicampuri oleh apapun), sebab menurutnya air inilah yang dapat menyucikan, sedangkan air yang telah dicampur dengan sesuatu tidak lagi dapat menyucikan.

Sebagian ulama mazhab Maliki berpegang dengan makna lahiriah hadits Ibnu Sya’ban dan Ibnu Al Fardha, serta selain keduanya. Mereka berkata, “Memandikan mayit hanya bertujuan *tanzhiif* (kebersihan), maka boleh menggunakan air yang dicampur dengan sesuatu, seperti air bunga atau yang sepertinya.” Mereka juga berkata, “Hanya saja yang demikian itu tidak disukai, karena merupakan pemborosan.” Adapun pendapat yang masyhur di kalangan jumur ulama adalah bahwa memandikan jenazah merupakan perkara *ta’abbudi* (ritual), maka dipersyaratkan padanya segala syarat yang terdapat pada mandi wajib maupun mandi sunah. Pendapat lain mengatakan bahwa mandi tersebut hanya disyariatkan sebagai langkahantisipasi bila mayit tersebut masih dalam keadaan junub. Tapi pendapat ini kurang tepat; karena apabila demikian, maka tidak disyariatkan pada mereka yang belum mencapai usia baligh, padahal telah ada ijma’ ulama bahwa jenazah anak yang belum baligh juga dimandikan.

وَحَظَّ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَحَمَلَهُ، وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

(dan Ibnu Umar memberi wangi-wangian kepada putra Sa’id bin Zaid, lalu membawanya dan shalat tanpa berwudhu). Lafazh *hannatha* (memberi wangi-wangian) berasal dari kata *hanuuth*, yaitu semua jenis wangi-wangian yang dicampur dengan air khusus untuk mayit.

Riwayat ini telah disebutkan Imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa'* dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar memberi wangi-wangian kepada putra Sa'id bin Zaid, lalu membawanya. Kemudian beliau masuk masjid, lalu shalat tanpa berwudhu (lagi). Putra yang dimaksud bernama Abdurrahman.

Sebagian mengatakan bahwa hubungan atsar ini dan atsar sesudahnya dengan judul bab adalah; Imam Bukhari berpendapat bahwa seorang muslim tidak berubah menjadi najis karena kematiannya. Adapun memandikannya hanya dalam rangka *ta'abbudi* (ritual semata). Sebab apabila seorang muslim tersebut najis, maka tidak akan menjadi suci jika dimandikan dengan air dan *sidr*, atau air saja. Jika seorang muslim menjadi najis setelah meninggal dunia, maka Ibnu Umar tentu tidak akan menyentuh jasad putra Sa'id bin Zaid, bahkan akan mencuci bagian badannya yang bersentuhan dengan mayit itu.

Seakan-akan Imam Bukhari mensinyalir kelemahan riwayat yang disebutkan oleh Abu Daud melalui jalur Amr bin Umair dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, dengan lafazh; *مَنْ غَسَلَ الْمَيِّتَ فَلَسَقَتِ* وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ (Barangsiapa memandikan mayit hendaklah ia mandi, dan barangsiapa yang membawanya hendaklah ia berwudhu). Para perawinya tergolong *tsiqah* (terpercaya) kecuali Amr bin Umair, dia adalah perawi yang tidak terkenal.

Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban meriwayatkan melalui jalur Suhail bin Abi Shalih dari bapaknya, dari Abu Hurairah seperti itu. Tetapi riwayat ini juga memiliki kelemahan, karena Abu Shalih tidak mendengarnya langsung dari Abu Hurairah RA.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari bapaknya, dimana pendapat yang benar adalah bahwa riwayat tersebut hanya berasal dari Abu Hurairah (*mauquf*). Sementara Abu Daud berkata setelah menyebutkan hadits ini, "Ini telah *mansukh* (dihapus hukumnya)", hanya saja beliau tidak menjelaskan dalil yang telah menghapusnya. Adz-Dzahli berkata sebagaimana dinukil oleh Al Hakim dalam kitab

Tarikh-nya, “Tidak ada hadits *shahih* tentang perintah mandi bagi orang yang memandikan mayit.”

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِخ (dan Ibnu Abbas RA berkata... dan seterusnya). Riwayat ini disebutkan beserta sanadnya oleh Sa'id bin Manshur, “Sufyan telah menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Atha', dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, لَا تُنَجِّسُوا مَوْتَكُمْ فَإِنَّ (Janganlah kalian menganggap najis orang mati di antara kalian, karena seorang muslim itu tidaklah najis baik saat hidup maupun setelah mati).” Ad-Daruquthni menukil jalur *marfu'* (sampai pada Nabi SAW) melalui Abdurrahman bin Yahya Al Makhzumi dari Sufyan. Demikian juga Al Hakim menukil melalui riwayat Abu Bakar dan Utsman (keduanya putra Abu Syaibah) dari Sufyan. Namun yang terdapat dalam kitab *Mushannaf Abu Syaibah* jalurnya hanya sampai pada Sufyan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur. Sementara Al Hakim menukil riwayat serupa dengan jalur *marfu'* (sampai pada Nabi SAW) melalui jalur Amr bin Abi Amr dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA.

وَقَالَ سَعْدٌ: لَوْ كَانَ نَجِسًا مَا مَسِسْتُهُ (dan Sa'ad berkata, “Kalau ia adalah najis, niscaya aku tidak menyentuhnya.”). Dalam riwayat Al Ashili dan Abu Al Waqt disebutkan, “Sa'id berkata...” tapi riwayat pertama lebih akurat. Sa'ad yang dimaksud adalah Sa'ad bin Abi Waqqash. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Aisyah binti Sa'ad, dia berkata, أُودِنَ سَعْدٌ -عَنِّي أَبَاهَا- بِجَنَازَةِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ بِالْعَقِيقِ فَجَاءَهُ فَعَسَلَهُ وَكَفَّنَهُ وَحَنَطَهُ، ثُمَّ أَتَى دَارَهُ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ قَالَ: لَمْ أَغْتَسِلْ مِنْ غُسْلِهِ، وَلَوْ كَانَ نَجِسًا مَا مَسِسْتُهُ، وَلَكِنِّي اغْتَسَلْتُ مِنَ الْحَرِّ (Telah diberitakan kepada Sa'ad -maksudnya adalah bapaknya- tentang jenazah Sa'id bin Zaid bin Amr, sementara beliau saat itu berada di Al Aqiq. Maka beliau mendatangi jenazah tersebut lalu memandikan, mengkafani dan memberinya wangi-wangian. Kemudian beliau kembali ke rumahnya dan mandi, lalu berkata, “Aku mandi bukan disebabkan telah memandikannya. Kalau ia najis, maka aku tidak

akan menyentuhnya, akan tetapi aku mandi karena cuaca sangat panas.”).

Saya telah menemukan sebagian perkataan Sa'id bin Musayyab mengenai hal itu. Samuwaih telah meriwayatkan dalam kitabnya *Al Fawa'id* melalui jalur Abu Waqid Al Madani, dia berkata, “Sa'id bin Musayyab berkata, “Kalau aku mengetahui bahwa ia adalah najis, maka aku tidak akan menyentuhnya.”

Dalam *atsar* Sa'ad dapat diambil kesimpulan, bahwa orang yang alim jika melakukan suatu perbuatan yang dikhawatirkan akan menimbulkan salah paham bagi mereka yang melihatnya, maka ia harus memberitahukan hakikat perbuatan itu, agar mereka tidak salah dalam memahaminya.

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ (Dan Nabi SAW bersabda, “Orang mukmin tidaklah menjadi najis.”). Ini adalah penggalan hadits Abu Hurairah yang telah disebutkan beserta sanadnya pada bab “Orang Junub Berjalan di Pasar”, dalam pembahasan tentang Mandi.

Dalam naskah Ash-Shaghani disebutkan, “Abu Abdullah berkata, “Maksud najis adalah kotoran.” Adapun maksud perkataannya adalah menafikan sifat “najis” dari seorang muslim, baik najis dalam arti yang sebenarnya maupun dalam arti majaz.

أُمُّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ (Ummu Athiyah Al Anshariyah). Dalam riwayat Ibnu Juraij telah disebutkan, جَاءَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ اللَّوَاتِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَتِ الْبَصْرَةَ تَبَادُرُ ابْنَاهَا لَهَا فَلَمْ تَدْرِكْهُ (Ummu Athiyah –seorang wanita Anshar yang termasuk salah seorang wanita yang telah berbaiat kepada Rasulullah SAW– datang ke Bashrah ingin mendapatkan putranya, namun ia tidak sempat mendapatkannya). Dalam hal ini saya tidak mengetahui nama putranya yang dimaksud dalam hadits, tapi sepertinya ia sedang turut berperang saat itu. Lalu ia datang ke Bashrah. Sampai berita kepada Ummu Athiyah yang sedang berada di Madinah bahwa putranya

dalam keadaan sakit, maka Ummu Athiyah segera berangkat menemuinya, namun anaknya telah meninggal dunia sebelum sempat berjumpa dengan Ummu Athiyah. Dalam pembahasan tentang *Ihdad* (berduka) disebutkan bahwa Ummu Athiyah datang satu atau dua hari setelah putranya meninggal. Sedangkan nama Ummu Athiyah adalah Nusaibah, sebagaimana yang telah disebutkan.

حِينَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ (ketika putrinya meninggal dunia). Dalam riwayat Ats-Tsaqafi dari Ayyub (yakni riwayat berikutnya), demikian pula dalam riwayat Ibnu Juraij disebutkan, *دَخَلَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ* (Beliau SAW masuk menemui kami dan kami sedang memandikan putrinya). Namun kedua versi ini dapat dipadukan bahwa beliau SAW masuk ke tempat itu sebelum kaum wanita mulai memandikan putrinya. Sementara dalam riwayat An-Nasa'i dikatakan bahwa kedatangan para wanita itu juga atas perintah Rasulullah SAW, sebagaimana yang disebutkan melalui riwayat Hisyam bin Hassan dari Hafshah dengan lafazh, *مَاتَتْ إِحْدَى بَنَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْنَا فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا* (Salah seorang putri Rasulullah SAW meninggal dunia, maka beliau SAW mengirim utusan kepada kami seraya bersabda, "Mandikanlah ia...").

ابْنَتُهُ (putrinya). Tidak ditemukan pada salah satu riwayat pun dalam *Shahih Bukhari* keterangan mengenai namanya. Namun yang masyhur ia adalah Zainab, istri Abu Al Ash bin Ar-Rabi', ibu dari Umamah yang telah disebutkan dalam pembahasan tentang shalat. Dia adalah putri Nabi SAW yang tertua. Adapun waktu kematiannya, sebagaimana dikatakan oleh Ath-Thabari dalam kitab *Adz-Dzail*, adalah pada awal tahun ke-8 H.

Penyebutan nama putri Rasulullah SAW ini ditemukan dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Ashim Al Ahwal dari Hafshah, dari Ummu Athiyah, dia berkata, *لَمَّا مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: اغْسِلْنَهَا* (Ketika Zainab binti Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau SAW bersabda, "Mandikanlah ia..."). Lalu

beliau menyebutkan hadits selengkapnya. Tapi saya tidak mendapatkan penyebutan namanya pada satu pun jalur periwayatan hadits tersebut dari Hafshah dan Muhammad, kecuali riwayat Ashim ini. Sementara ada keterangan lain yang berbeda dengannya, sebagaimana dinukil oleh Ibnu At-Tin dari Ad-Dawudi (pensyarah *Shahih Bukhari*), dimana ia menegaskan bahwa putri Rasulullah SAW yang dimaksud adalah Ummu Kultsum (istri Utsman bin Affan).

Pendapat ini ditanggapi oleh Al Mundziri, bahwa Ummu Kultsum meninggal ketika Nabi SAW sedang melakukan perang Badar, maka beliau SAW tidak sempat menghadiri pemakamannya. Tapi pendapat ini tidak benar, karena yang meninggal ketika Rasulullah SAW mengikuti perang Badar adalah Ruqayyah. Kemudian Imam An-Nawawi (mengikuti Iyadh) menisbatkan pendapat Al Mundziri tersebut kepada sebagian ahli sejarah. Namun penisbatan ini juga merupakan sikap yang kurang teliti, karena Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi, dari Ayyub, dengan lafazh, دَخَلَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَغْسِلُ (Beliau SAW masuk menemui kami dan kami sedang memandikan putrinya yang bernama Ummu Kultsum). Sanad hadits ini memenuhi kriteria hadits *Shahih Bukhari* dan *Muslim*. Demikian pula yang disebutkan dalam kitab *Al Mubhamat* oleh Ibnu Basykuwal melalui jalur Al Auza'i dari Muhammad bin Sirin, dari Ummu Athiyah, dia berkata, كُنْتُ فِيمَنْ غَسَلَ أُمَّ كَلْتُومَ (Aku termasuk salah seorang yang memandikan Ummu Kultsum).

Dalam manuskrip Al Mughlathai, saya menemukan kalimat; "Imam Tirmidzi mengklaim bahwa ia adalah Ummu Kultsum, tapi pendapat ini perlu dianalisa lebih lanjut." Tapi saya tidak menemukan klaim seperti itu dalam *Sunan Tirmidzi*. Ad-Daulabi meriwayatkan dalam kitab *Adz-Dzurriyah Ath-Thahirah* melalui jalur Abu Ar-Rijal dari Amrah bahwa Ummu Athiyah adalah salah seorang yang memandikan Ummu Kultsum, putri Nabi SAW.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa riwayat ini lebih akurat, karena dinukil dari berbagai jalur periwayatan. Namun bisa pula kedua riwayat itu dipadukan dengan mengatakan bahwa Nabi SAW menghadiri pengurusan jenazah kedua putrinya itu.

Ibnu Abdul Barr menyebutkan dalam biografi Ummu Athiyah, bahwa ia merupakan wanita yang bertugas memandikan wanita yang meninggal. Kemudian saya mendapatkan nama-nama wanita yang turut bersama Ummu Athiyah ketika memandikan putri Nabi SAW. Mereka berjumlah tiga orang selain Ummu Athiyah. Dalam kitab *Adz-Dzurriyah Ath-Thahirah* diriwayatkan melalui jalur Asma' binti Umais (dimana ia termasuk salah seorang yang memandikannya), dia berkata, “*Dan bersama kami Shafiyah bin Abdul Muthallib.*” Sedangkan dalam riwayat Abu Daud dari hadits Laila binti Qanif Ats-Tsaqafiyah, dia berkata, “*Aku termasuk di antara wanita yang memandikannya....*” Demikian juga telah dinukil oleh Ath-Thabrani dari hadits Ummu Sulaim keterangan yang memberi asumsi bahwa ia turut hadir pada saat itu. Selanjutnya akan disebutkan, setelah lima bab, perkataan Ibnu Sirin, “*Dan aku tidak tahu putri beliau SAW yang mana.*”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa penyebutan nama putri Rasulullah SAW tersebut –seperti yang terdapat dalam riwayat Ibnu Majah dan selain beliau– hanya berasal dari para perawi setelah Ibnu Sirin, *wallahu a'lam*.

اغسلنها (mandikanlah ia). Ibnu Bazizah berkata, “Lafazh ini telah dijadikan dalil tentang wajibnya memandikan mayit.” Pandangan ini dilatarbelakangi oleh persoalan apakah sabda beliau, *إِنْ رَأَيْتُمْ ذَلِكَ* (Jika kalian menganggap hal itu perlu), kembali kepada mandi itu sendiri atau pada jumlahnya. Kemungkinan kedua ini lebih kuat, sehingga pernyataan di atas cukup beralasan.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, “Akan tetapi sabda beliau SAW ‘tiga kali’ tidaklah berindikasi wajib menurut pandangan yang masyhur di kalangan ulama. Maka, beralasan dengan hadits ini untuk mendukung

pendapat di atas —atau sebaliknya— sangat tergantung pada boleh tidaknya mengucapkan satu lafazh untuk dua maksud yang berbeda. Karena sabda beliau *‘tiga kali’* tidaklah berdiri sendiri, ia harus masuk di bawah kalimat perintah. Yang dimaksud oleh perintah di sini ada dua: yaitu wajib sehubungan dengan mandi itu sendiri, dan sunah sehubungan dengan jumlahnya yang ganjil.”

Kaidah-kaidah dalam mazhab Syafi’i membolehkan hal tersebut. Dari sini maka para ulama Kufah dan golongan Zhahiriyyah serta Al Muzani mengatakan bahwa memandikan mayit adalah wajib. Mereka berpendapat; apabila keluar sesuatu dari tubuh mayit setelah dimandikan, maka tempat keluar itu dicuci tanpa harus mengulangi mandi. Tapi hal ini menyalahi makna zhahir hadits di atas. Pendapat serupa dinukil dari Sufyan, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Hisyam bin Hassan, dari Ibnu Sirin. Dia berkata, “Dimandikan tiga kali. Apabila keluar darinya sesuatu sesudah itu, maka dimandikan lima kali. Apabila masih keluar darinya sesuatu, maka dimandikan tujuh kali.” Hisyam berkata, “Al Hasan berkata, ‘Dimandikan tiga kali. Apabila keluar darinya sesuatu, maka dicuci tempat keluarnya sesuatu itu tanpa menambah jumlah mandi dari tiga kali’.”

ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا (*tiga kali atau lima kali*). Dalam riwayat Hisyam bin Hassan dari Hafshah disebutkan, اِغْسِلْنَهَا وَثَرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا (*Mandikanlah ia dalam jumlah ganjil, tiga atau lima kali*). Kata “atau” di sini berfungsi sebagai urutan dan bukan pilihan.⁷ Imam An-Nawawi berpendapat, bahwa yang dimaksud adalah mandikanlah sebanyak tiga kali. Apabila perlu lebih dari itu, maka mandikan lima kali.

Ringkasnya, bahwa jumlah ganjil merupakan suatu kemestian, sedangkan hukum melakukannya sebanyak tiga kali adalah *mustahab* (disukai). Apabila tiga kali tersebut dirasa telah bersih dan mencukupi,

⁷ Maksud urutan di sini adalah dilakukan secara berurut, yakni harus dimandikan tiga kali terlebih dahulu. Apabila dirasa tidak mencukupi, maka dimandikan sebanyak lima kali, dan seterusnya. Sedangkan “pilihan”, seseorang boleh memilih mana yang ia sukai, lima kali atau tiga kali- pencerj.

maka tidak disyariatkan untuk melakukannya lebih dari itu. Sedangkan bila belum bersih, maka boleh dimandikan lebih dari tiga kali dalam jumlah ganjil hingga bersih. Adapun yang wajib hanyalah satu kali secara merata ke seluruh badan.

Ibnu Al Arabi berkata, “Dalam kalimat ‘*atau lima kali*’ merupakan isyarat bahwa yang disyariatkan adalah jumlah ganjil, sebab kalimat ‘*lima kali*’ disebutkan setelah kalimat ‘*tiga kali*’ tanpa menyebutkan ‘*empat kali*’.”

أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ (atau lebih banyak dari itu). Dalam riwayat Ayyub dari Hafshah —seperti pada bab berikutnya— dikatakan, ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا (Tiga kali, atau lima kali, atau tujuh kali). Dalam riwayat-riwayat yang ada saya tidak menemukan keterangan yang menyebutkan jumlah lebih dari tujuh kali, kecuali pada riwayat Abu Daud. Adapun dalam riwayat lainnya hanya disebutkan “*tujuh kali*” atau “*lebih daripada itu*”. Maka, ada kemungkinan makna “*lebih daripada itu*” adalah tujuh kali. Demikian pandangan Imam Ahmad, karena beliau tidak menyukai lebih dari tujuh kali.

Ibnu Abdul Barr berkata, “Aku tidak mengetahui seorang pun yang membolehkan lebih dari tujuh kali.” Dalam riwayat Qatadah disebutkan bahwa Ibnu Sirin mempelajari cara memandikan jenazah dari Ummu Athiyah, maka beliau biasa memandikan tiga kali. Bila tidak (cukup), maka dilakukan sebanyak lima kali; dan bila tidak (cukup) juga, maka lebih daripada itu. Qatadah berkata, “Kami melihat bahwa jumlah maksimalnya adalah tujuh kali.” Sementara Al Mawardi berkata, “Melebihi dari tujuh kali merupakan pemborosan.” Sedangkan Ibnu Mundzir berkata, “Telah sampai kepadaku bahwa jasad mayit menjadi lecet oleh air, maka aku tidak menyukai jumlah yang lebih dari itu (tujuh kali).”

إِنْ رَأَيْتُمْ ذَلِكَ (apabila kalian menganggap hal itu perlu). Maksudnya, hal itu diserahkan kepada ijtihad mereka sesuai dengan kebutuhan. Ibnu Mundzir berpendapat bahwa hal itu diserahkan

kepada mereka. namun harus tetap memperhatikan syarat yang disebutkan, yakni dalam jumlah yang ganjil.

Ibnu At-Tin meriwayatkan dari sebagian ulama, “Ada kemungkinan perkataannya ‘*apabila kalian menganggap*’ kembali kepada jumlah yang telah disebutkan. Namun mungkin juga bermakna. apabila kalian menganggap perlu melakukan hal itu. Sedang jika tidak, maka cukup dibersihkan.”

بِمَاءٍ وَسِدْرٍ (dengan air dan sidr). Ibnu Al Arabi berkata, “Ini merupakan dasar tentang bolehnya bersuci dengan air yang telah dicampur. selama keaslian air itu tidak hilang.” Hal itu karena tujuan memandikan mayit adalah untuk menyucikan (nya), sebagaimana yang telah dijelaskan.

وَاجْعَلْنِي فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ (dan jadikanlah yang terakhir kapur barus atau sedikit daripada kapur barus). Ini merupakan keraguan dari perawi; mana di antara kedua kalimat itu yang diucapkan oleh beliau SAW. Secara lahiriah yang dimaksud adalah mencampurkan kapur barus dengan air, sebagaimana pendapat jumhur (mayoritas) ulama. Sementara An-Nakha'i dan ulama Kufah mengatakan, “Kapur barus ini dicampurkan dengan air yang telah diberi wewangian”. yakni digunakan setelah mayit dimandikan dan dikeringkan.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa hikmah digunakannya kapur barus selain untuk mengharumkan tempat mayit demi menyambut yang hadir saat itu baik malaikat maupun selain mereka, juga berfungsi mengeringkan dan mendinginkan karena memiliki daya serap, mengeraskan badan mayit, mengusir serangga, menghilangkan sisa-sisa kotoran serta memperlambat pembusukan. Bahan tersebut merupakan pengharum yang dikenal saat itu, dan nampaknya inilah rahasia mengapa ia digunakan terakhir, karena jika digunakan lebih awal, maka akan hilang oleh siraman air.

Ada pertanyaan, apakah *misk* (minyak wangi) dapat menggantikan fungsi kapur barus? Hal ini perlu dicermati secara mendalam; sebab bila dilihat dari fungsi kapur barus sebagai pengharum, maka dapat digantikan oleh minyak wangi. Sedangkan jika dilihat dari fungsinya yang lain maka ia tidak dapat digantikan oleh minyak wangi. Dengan demikian apabila tidak ada kapur barus, maka boleh diganti dengan yang lain meski hanya ada satu kriteria yang terkandung dalam kapur barus.

أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ (*pakaikanlah kepadanya*), yakni jadikanlah kain itu sebagai pembungkus badannya.

Dikatakan bahwa hikmah diberikannya sarung itu terakhir, adalah supaya perpindahan kain tersebut dari jasad beliau ke jasad putrinya tidak dipisahkan oleh waktu yang lama. Ini merupakan dalil bolehnya *tabarruk* (mencari berkah) dengan bekas-bekas orang-orang shalih.⁸ Lalu di hadits ini terdapat pula keterangan bolehnya mengkafani wanita dengan pakaian laki-laki.

9. Disukainya Memandikan (Mayit) dalam Jumlah Ganjil

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا. فَإِذَا فَرَعْتُنَّ فَأَذِنِّي. فَلَمَّا فَرَعْنَا أَذْنَاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ.

⁸ Telah disebutkan beberapa kali pada catatan kaki bahwa *tabarruk* (mencari berkah) dari peninggalan (bekas-bekas) orang-orang shalih tidak diperbolehkan. Hanya saja yang demikian itu diperbolehkan pada diri Nabi SAW secara khusus, karena apa yang telah dijadikan oleh Allah SWT pada jasadnya dan segala yang disentuhnya menjadi berkah. Hal ini tidak berlaku bagi yang lainnya karena dua hal: pertama, bahwasanya para sahabat tidak melakukan hal itu kepada selain Nabi SAW. Jika perbuatan itu baik, niscaya mereka telah lebih dahulu melakukannya. Kedua, sesungguhnya melakukan perbuatan itu terhadap selain beliau SAW merupakan sarana menuju kesyirikan, sehingga harus dilarang. *Wallahu a'lam*.

فَقَالَ أَيُّوبُ: وَحَدَّثَنِي حَفْصَةُ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ وَكَانَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ (اغْسَلْنَهَا وِثْرًا). وَكَانَ فِيهِ: (ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا) وَكَانَ فِيهِ (أَنَّهُ قَالَ ابْدِءُوا بِمِائِمِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا) وَكَانَ فِيهِ: (أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: وَمَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ).

1254. Dari Ummu Athiyah RA, dia berkata, “Rasulullah SAW masuk menemui kami dan kami sedang memandikan putrinya. Beliau bersabda, *‘Mandikanlah ia tiga kali, atau lima kali atau lebih daripada itu dengan air dan sidr; dan jadikanlah yang terakhir kapur barus. Apabila kalian telah selesai, maka beritahukanlah kepadaku’*. Ketika selesai, kami pun memberitahukan kepadanya, maka beliau melemparkan sarungnya kepada kami seraya bersabda, *‘Pakaikanlah kepadanya’*.”

Ayyub berkata, “Hafshah telah menceritakan kepadaku seperti hadits Muhammad.” Sedangkan dalam hadits Hafshah dikatakan, *“Mandikanlah ia dalam jumlah yang ganjil.”* Di dalamnya disebutkan pula, *“Tiga kali, atau lima kali, atau tujuh kali.”* Lalu disebutkan pula padanya bahwa beliau SAW bersabda, *“Mulailah dengan bagian kanan dan tempat-tempat wudhu darinya.”* Di dalamnya dikatakan, *“Sesungguhnya Ummu Athiyah berkata, ‘Kami menyisir rambutnya dan menjadikannya tiga kepang’*.”

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Ummu Athiyah dari Ayyub, dari Muhammad, namun tidak ada pernyataan tegas mengenai jumlah ganjil.

ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا (tiga, atau lima atau tujuh kali). Kalimat ini menunjukkan bahwa jumlah ganjil yang paling sedikit adalah tiga. Tapi hal ini tidak dapat dibenarkan, karena jumlah ganjil yang paling sedikit adalah satu. Di samping itu, kalimat tersebut tidak

mengindikasikan hal itu, tapi menerangkan jumlah yang harus dilakukan dalam memandikan mayit.

10. Memulai dari Bagian Kanan Mayit

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ: اَبْدَأْ بِمِائِمِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا

1255. Dari Ummu Athiyah RA, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda ketika putrinya dimandikan, ‘Mulailah bagian kanannya serta tempat-tempat wudhu darinya’.”

Keterangan Hadits:

(Bab memulai dari bagian kanan mayit), yakni ketika memandikannya. Seakan-akan Imam Bukhari sengaja menyebutkan judul bab ini tanpa batasan untuk mengisyaratkan bahwa selain mandi dapat dianalogikan kepadanya.

اَبْدَأْ بِمِائِمِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا (mulailah dari bagian kanannya serta tempat-tempat wudhu darinya). Tidak ada kontradiksi antara kedua hal ini, sebab bisa saja dimulai dari anggota wudhu serta bagian badan sebelah kanan sekaligus. Ibnu Al Manayyar berkata, “Perkataannya ‘Mulailah dari bagian kanan’, yakni dalam mandi yang tidak ada wudhu padanya. Adapun tempat-tempat wudhu darinya, maksudnya pada mandi yang tidak berkaitan dengan wudhu. Seakan-akan Imam Bukhari hendak mensinyalir perbedaan yang dilakukan oleh Abu Qilabah yang mengatakan, ‘Dimulai dari kepala lalu jenggot’.”

11. Tempat-tempat Wudhu pada Mayit

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا غَسَلْنَا بِنْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا وَنَحْنُ نَغْسِلُهَا: اْبْدُءُوا بِمِيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا.

1256. Dari Ummu Athiyah RA, dia berkata, “Ketika kami memandikan putri Nabi SAW, beliau bersabda kepada kami –dimana kami sedang memandikannya–, ‘Mulailah dari bagian kanannya dan tempat-tempat wudhu darinya’.”

Keterangan Hadits:

Maksud judul bab adalah; disukainya memulai dalam memandikan mayit dari tempat-tempat tersebut.

وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ (dan tempat-tempat wudhu). Dalam riwayat Abu Dzar terdapat tambahan. مِنْهَا (darinya). Hadits ini telah dijadikan dalil disukainya berkumur-kumur serta memasukkan air ke dalam hidung saat memandikan mayit, berbeda dengan pandangan para ulama madzhab Hanafi. Bahkan mereka mengatakan tidak disyariatkannya wudhu.

Apabila kita sependapat bahwa mewudhukan mayit merupakan hal yang disukai, maka apakah wudhu ini dipahami sebagaimana wudhu yang sebenarnya; dalam arti anggota badan tersebut dibasuh kembali saat mandi, atau wudhu yang dimaksud di sini adalah bagian dari mandi itu sendiri. sedangkan dimulainya dari tempat-tempat tersebut adalah untuk memuliakannya. Kemungkinan kedua ini lebih tepat jika dilihat dari konteks hadits. Adapun memulai dari bagian kanan serta tempat-tempat wudhu merupakan keterangan yang ditambahkan oleh Hafshah dalam riwayatnya dari Ummu Athiyah. Demikian halnya dengan menyisir serta membuat kepong.

12. Apakah Wanita Dikafani dengan Sarung Laki-laki

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ بِنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَنَا: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ، فَإِذَا فَرَعْتُنَّ فَأَذِنِّي. فَلَمَّا فَرَعْنَا أَذْنَاهُ فَتَرَغَ مِنْ حَقْوِهِ إِزَارَهُ وَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ.

1257. Dari Ummu Athiyah, dia berkata, “Putri Nabi SAW meninggal dunia, maka beliau SAW bersabda kepada kami, ‘Mandikanlah ia tiga kali, atau lima kali atau lebih banyak daripada itu, jika kalian menganggap hal itu perlu. Apabila kalian telah selesai, maka beritahukanlah kepadaku’. Ketika selesai, kami pun memberitahukan kepadanya. Maka beliau melepaskan sarung dari pinggangnya dan bersabda, ‘Pakaikanlah kain itu kepadanya’.”

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini, Imam Bukhari juga menyebutkan hadits Ummu Athiyah, dimana letak kesesuaiannya dengan judul bab adalah pada kalimat, “Maka beliau memberikan sarungnya kepada kami”.

Ibnu Rasyid berkata, “Dalam judul bab ini, Imam Bukhari menyebutkan ‘Apakah’ sebagai isyarat akan keraguannya dalam masalah ini. Sepertinya beliau mengisyaratkan kemungkinan hal itu khusus bagi Nabi SAW karena keberkahan dan sepertinya tidaklah ditemukan pada selain beliau SAW, terutama selang waktunya yang masih sangat dekat dengan keringat beliau yang mulia. Tetapi hal itu diperbolehkan menurut pendapat yang kuat.”

Ibnu Baththal telah menukil kesepakatan mengenai hal itu. Namun tidak berarti kritikan bagi sikap Imam Bukhari, karena beliau memberi judul bab dengan memperhatikan konteks hadits, dimana ia menerima kemungkinan adanya pendapat lain.

Ibnu Al Manayyar mengemukakan pendapat serupa, bahkan beliau mensinyalir kemungkinan lain, yakni bisa saja hal tersebut khusus bagi seorang muhrim atau orang yang berada pada kondisi seperti sarung Nabi SAW serta jasadnya, yang diyakini kebersihannya serta tidak ada rasa kecemburuan dari suami bila pakaian laki-laki lain digunakan oleh istrinya.

13. Dijadikan Kapur Barus Pada Yang Terakhir

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: تُوُفِّيتُ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَعْتُنَّ فَأَذِّنِي، قَالَتْ: فَلَمَّا فَرَعْنَا أَذْنَاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ.

وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِنَحْوِهِ

1258. Dari Ummu Athiyah, dia berkata, “Salah seorang putri Nabi SAW meninggal dunia, maka beliau SAW keluar dan bersabda, *‘Mandikanlah ia tiga kali, atau lima kali, atau lebih daripada itu jika kalian menganggapnya perlu, dengan air dan sidr, dan jadikanlah yang terakhir kapur barus atau sesuatu darinya. Apabila kalian telah selesai, maka beritahukanlah kepadaku’*.” Ummu Athiyah berkata, “Ketika kami selesai, maka kami pun memberitahukan kepadanya. Lalu beliau melemparkan sarungnya kepada kami dan bersabda, *‘Pakaikanlah ia kepadanya’*.”

Diriwayatkan dari Ayyub, dari Hafshah, dari Ummu Athiyah RA. sama seperti itu.

وَقَالَتْ: إِنَّهُ قَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتَن. قَالَتْ حَفْصَةُ: قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ.

1259. Ummu Athiyah berkata, “Sesungguhnya beliau bersabda, ‘Mandikanlah ia tiga kali, atau lima kali, atau tujuh kali atau lebih daripada itu jika kalian menganggap perlu.’” Hafshah berkata, “Ummu Athiyah RA berkata, ‘Dan kami menjadikan rambutnya tiga kepang.’”

Keterangan Hadits:

(Bab dijadikan kapur barus pada yang terakhir), yakni pada mandi yang terakhir. Ibnu Al Manayyar berkata, “Imam Bukhari tidak menetapkan hukum tersebut, karena lafazh ‘Jadikanlah’ kemungkinan berindikasi wajib dan kemungkinan pula berindikasi sunah.”

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami cara menjadikannya (kapur barus) pada mandi terakhir. Sebagian pendapat mengatakan, “Dicampur dengan air lalu disiramkan kepadanya pada mandi yang terakhir”, sebagaimana makna lahiriah hadits di atas. Namun ada pula yang mengatakan, “Ketika selesai mandi, maka diberi wewangian dengan kapur barus sebelum dikafani.” Dalam riwayat An-Nasa’i disebutkan dengan lafazh, *وَجَعَلْنَا فِي آخِرِ ذَلِكَ كَافُورًا*. (Dan jadikanlah kapur barus di akhir semua itu).

Catatan

Dikatakan, “Mana letak kesesuaian dimasukkannya judul bab ini —yang berkaitan dengan mandi— di antara dua bab yang berkaitan dengan mengkafani mayit?”

Ibnu Al Manayyar menjawab, “Menyiapkan apa yang dibutuhkan mayit sebelum dimandikan atau sebelum selesai dimandikan adalah sesuatu yang biasa dilakukan untuk memudahkan, di antaranya adalah memberi wangi-wangian.”

Namun ada kemungkinan, bahwa beliau mengisyaratkan dengan hal itu untuk menyelisihi mereka yang mengatakan bahwa kapur barus khusus dijadikan sebagai wewangian dan tidak dicampur dengan air, sebagaimana dinukil dari Al Auza’i dan sebagian ulama Hanafi; atau dicampur dengan air seperti perkataan jumhur.

14. Mengurai Rambut Wanita

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُنْقَضَ شَعْرُ الْمَيِّتِ

Ibnu Sirin berkata, “Tidak mengapa rambut mayit diurai.”

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَتْنَهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ نَقَضْنَهُ ثُمَّ غَسَلْنَهُ ثُمَّ جَعَلْنَهُ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ

1260. Dari Ummu Athiyah RA, bahwasanya mereka menjadikan rambut putri Rasulullah SAW tiga kepang. Mereka mengurainya lalu mencucinya. kemudian menjadikannya tiga kepang.

Keterangan Hadits:

(*Bab mengurai rambut wanita*), yakni jenazah wanita sebelum dimandikan. Disebutkannya “wanita” di sini hanya dalam konteks yang umum. Sebab jika ada laki-laki yang berambut panjang, maka rambutnya dapat diurai untuk dibersihkan agar kulit kepala terkena air. Adapun orang yang melarang perbuatan ini beralasan bahwa perbuatan itu dapat merontokkan rambut kepalanya. Namun alasan

mereka dijawab dengan mengatakan bahwa rambut yang rontok bisa disatukan lagi dengan mayit tersebut.

أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ نَقَطْنَهُ ثُمَّ غَسَلْنَهُ

(bahwasanya mereka menjadikan rambut putri Rasulullah SAW tiga keping, mereka mengurainya lalu mencucinya). Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, “Beliau berkata, ‘Aku mengurainya.’” Secara zhahir yang mengucapkan perkataan ini adalah Ummu Athiyah. Sementara dalam riwayat Abdurrazzaq dari Ma’mar, dari Ayyub, disebutkan; “Aku berkata, ‘Apakah engkau mengurainya, mencucinya lalu menjadikannya tiga keping?’ Dia menjawab, ‘Benar’.”

Mengurai rambut itu berguna untuk memudahkan air mencapai kulit kepala serta membersihkan kepala dari kotoran. Dalam riwayat Imam Muslim dari Ayyub, dari Hafshah, dari Ummu Athiyah, disebutkan; مَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ (Kami menyisirnya tiga keping). Yakni kami meluruskannya dengan sisir. Maka, ini menjadi hujjah bagi Imam Syafi’i serta orang-orang yang sepaham dengannya untuk menyatakan disukainya meluruskan rambut mayit. Namun orang yang tidak sependapat mengatakan bahwa perbuatan itu dapat memutuskan rambut. Tetapi jika dilakukan dengan pelan-pelan, maka kekawatiran itu dapat dihindari.

15. Bagaimana Memakaikan Pakaian Kepada Mayit

وَقَالَ الْحَسَنُ: الْخِرْقَةُ الْخَامِسَةُ تُشَدُّ بِهَا الْفَخَذَيْنِ وَالْوَرَكَيْنِ تَحْتَ الدَّرْعِ

Al Hasan berkata, “Potongan kain yang kelima digunakan untuk membungkus kedua paha serta pangkal paha di bawah baju.”

عَنْ ابْنِ سِيرِينَ يَقُولُ: جَاءَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ مِنَ اللَّاتِي بَايَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَتْ الْبَصْرَةَ تُبَادِرُ ابْنًا لَهَا فَلَمْ تُدْرِكْهُ. فَحَدَّثَتْنَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتِنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، فَإِذَا فَرَعْتُنَّ فَأَذِنِّي. قَالَتْ: فَلَمَّا فَرَعْنَا أَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ ذَلِكَ. وَلَا أَدْرِي أَيُّ بَنَاتِهِ. وَزَعَمَ أَنَّ الْإِشْعَارَ الْفُفْنَهَا فِيهِ. وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْمُرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُشْعَرَ وَلَا تُؤْزَرَ

1261. Dari Ibnu Sirin, ia berkata; Datanglah Ummu Athiyah — ia adalah seorang wanita dari kalangan Anshar, termasuk di antara wanita-wanita yang membaiat (Rasulullah SAW)— ke Bashrah untuk mendapatkan anaknya, namun ia tidak mendapatinya. Maka ia menceritakan kepada kami seraya berkata, “Nabi SAW masuk menemui kami, dan kami sedang memandikan putrinya. Beliau bersabda, ‘Mandikanlah ia tiga kali, atau lima kali, atau lebih daripada itu jika kalian menganggap perlu, dengan air dan sidr. Lalu jadikanlah pada yang terakhir kapur barus. Apabila kalian telah selesai maka beritahukan kepadaku’.” Ia berkata, “Ketika kami selesai, maka beliau melemparkan sarungnya kepada kami seraya bersabda, ‘Pakaikanlah kain itu kepadanya’, dan beliau tidak menambah dari yang demikian itu. Aku tidak tahu putrinya yang mana.” Ia mengklaim bahwa arti memakaikan adalah membungkusnya. Demikian Ibnu Sirin memerintahkan bagi wanita untuk diberi pakaian dan tidak diberi sarung.

Keterangan Hadits:

Di sini Imam Bukhari juga menyebutkan hadits Ummu Athiyah. Hanya saja beliau menyebutkan judul ini tersendiri, karena kalimat: *“Dan ia mengklaim bahwa arti memakaikan adalah membungkusnya”* merupakan kalimat yang disebutkan secara ringkas. Adapun secara lengkap kalimat tersebut berbunyi, *“Ia mengklaim bahwa makna sabdanya, ‘Pakaikanlah kain itu kepadanya’ adalah ‘Bungkuslah ia dengan kain itu’.*” Inilah makna zhahir lafazh di atas, karena lafazh *“Syi’uar”* bermakna pakaian yang bersentuhan langsung dengan tubuh.

Adapun orang yang mengatakan; *“dan ia mengklaim”* adalah Ayyub. Menurut Ibnu Baththal, ia adalah Ibnu Sirin, namun pendapat pertama lebih tepat. Abdurrazzaq telah menjelaskan dalam riwayatnya dari Ibnu Juraij, ia berkata, *“Aku berkata kepada Ayyub, apakah kalimat ‘Pakaikanlah kain itu’ bermakna ‘Jadikanlah ia sebagai sarung?’* Dia berkata, *‘Aku tidak berpendapat lain kecuali bahwa maksudnya adalah bungkuslah ia dengan kain itu’.*”

وَقَالَ الْحَسَنُ: الْخِرْقَةُ الْخَامِسَةُ ... إلخ (dan Al Hasan berkata, *“Potongan kain yang kelima...”* dan seterusnya). Hal ini menunjukkan awal perkataan bahwa wanita dikafani dengan lima pakaian. Riwayat serupa telah disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan *sanad*-nya. Al Jauzaqi juga meriwayatkan melalui jalur Ibrahim bin Habib bin Asy-Syahid dari Hisyam dari Hafshah dari Ummu Athiyah, dia berkata, فَكَفَّنَاهَا فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ فَخَمَّرْتَاهَا كَمَا يُخَمَّرُ الْحَيُّ (Maka kami mengkafaninya dalam lima pakaian dan memberinya kerudung sebagaimana kerudung orang hidup). Keterangan tambahan ini memiliki *sanad* yang *shahih*.

Adapun perkataan Al Hasan tentang potongan kain yang kelima telah disetujui pula oleh Zufar. Sebagian mengatakan bahwa potongan kain yang kelima itu diikatkan pada dada untuk mengencangkan kain kafannya. Sepertinya Imam Bukhari mengisyaratkan pandangannya yang sesuai dengan perkataan Zufar, yaitu, *“Tidak dimakruhkan*

mengenakan gamis bagi wanita menurut pendapat paling kuat dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali".

Catatan:

Kalimat, "*Dan aku tidak tahu putri beliau yang mana*", adalah ucapan Ayyub. Ini merupakan bukti bahwa beliau tidak mendengar dari Hafshah nama putri Nabi SAW yang dimandikan saat itu. Sementara telah disebutkan melalui jalur lain bahwa ia adalah Ummu Kultsum.

16. Rambut Wanita Dijadikan Tiga Kepang

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ضَفَرْنَا شَعْرَ بِنْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -تَعْنِي ثَلَاثَةَ قُرُونٍ- وَقَالَ وَكِيعٌ: قَالَ سُفْيَانُ: نَاصِيَتُهَا وَقَرْنُهَا.

1262. Dari Ummu Athiyah RA, dia berkata, "Kami mengepang rambut putri Rasulullah SAW", (yakni tiga keping). Waki' berkata, "Sufyan berkata, 'Ubun-ubunnya dan kedua tanduknya'."

Keterangan Hadits:

ضَفَرْنَا شَعْرَ بِنْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -تَعْنِي ثَلَاثَةَ قُرُونٍ- وَقَالَ وَكِيعٌ: قَالَ سُفْيَانُ: نَاصِيَتُهَا وَقَرْنُهَا (Kami mengepang rambut putri Rasulullah SAW, (yakni tiga keping), Dan Waki' berkata, "Sufyan berkata, "Ubun-ubunnya dan kedua tanduknya'."), yakni kedua sisi kepalanya.

Al Ismaili menyebutkan riwayat Waki' dengan *sanad*-nya seperti di atas. Lalu beliau memberi tambahan lain, yakni: ثُمَّ أَلْفَيْتَاهُ خَلْفَهَا. (Kemudian kami menempatkannya di belakangnya). Pembahasan tentang tambahan ini akan disebutkan pada bab berikutnya.

Hadits tersebut dijadikan dalil tentang mengepang rambut wanita, berbeda dengan pandangan yang tidak memperbolehkannya. Menurut Ibnu Al Qasim adalah dengan disanggul, tidak dikepang. Sementara Al Auza'i dan ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa rambut wanita dibiarkan terurai di belakang dan di wajahnya dengan terpisah-pisah.

Al Qurthubi berkata, “Sepertinya sebab perbedaan pendapat tersebut adalah apakah perbuatan Ummu Athiyah itu disandarkan kepada Nabi SAW sehingga hukumnya adalah *marfu'* (langsung dari Nabi SAW), atau itu hanya ide dari Ummu Athiyah, lalu dilaksanakannya? Kedua kemungkinan ini memiliki landasan. Hanya saja apa yang dilakukan terhadap mayit harus bernilai *taqarrub* (pendekatan diri kepada Allah SWT) berdasarkan ketetapan syariat, padahal perbuatan itu tidak disebutkan dalam riwayat *marfu'* (langsung dari Nabi SAW)”. Sementara An-Nawawi berpendapat bahwa secara lahiriah hal itu diketahui dan disetujui oleh Nabi SAW.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa Sa'id bin Manshur meriwayatkan dengan lafazh “perintah” dari Hisyam, dari Hafshah, dari Ummu Athiyah, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda kepada kami, *اغْسِلْنَهَا وِثْرًا وَاجْعَلْنَ شَعْرَهَا ضَفَائِرَ* (Mandikanlah ia dengan jumlah ganjil dan jadikanlah rambutnya berkepang).”

Ibnu Hibban berkata dalam kitab *Shahih*-nya, “Disebutkan sebuah penjelasan bahwa Ummu Athiyah menyisir rambut putri Nabi SAW berdasarkan perintah dari beliau SAW dan bukan kehendak Ummu Athiyah sendiri.” Kemudian Ibnu Hibban menukil melalui jalur Hammad bin Ayyub, dia berkata, “Hafshah meriwayatkan dari Ummu Athiyah, *اغْسِلْنَهَا ثَلَاثَةً أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا وَاجْعَلْنَ لَهَا ثَلَاثَةً قُرُونٍ* (Mandikanlah ia tiga kali, atau lima kali, atau tujuh kali, dan jadikanlah untuknya tiga kepang).”

17. Menempatkan Rambut Wanita di Belakangnya

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: تُوَفِّتُ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ وَتَرَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتَنَ ذَلِكَ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ. فَإِذَا فَرَعْتَنَ فَأَذِنِّي. فَلَمَّا فَرَعْنَا آذَنَاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ، فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا

1263. Dari Ummu Athiyah RA, dia berkata, “Salah seorang putri Nabi SAW meninggal dunia. Maka Nabi SAW mendatangi kami dan bersabda, *‘Mandikanlah ia dengan sidr (daun bidara) dalam jumlah ganjil, tiga kali, atau lima kali, atau lebih daripada itu bila kalian menganggap perlu, dan jadikanlah pada yang terakhir kapur barus atau sedikit daripada kapur barus. Apabila kalian telah selesai, maka beritahukanlah kepadaku’*. Ketika selesai, kami pun memberitahukan kepadanya. Maka beliau melemparkan sarungnya kepada kami, lalu kami memegang rambutnya tiga keping dan menempatkan di belakangnya.”

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari menyebutkan hadits Ummu Athiyah dari riwayat Hisyam bin Hassan, dari Hafshah, yang menyebutkan; *فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ فَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا* (Lalu kami memegang rambutnya tiga keping dan menempatkannya di belakangnya). Riwayat ini dikutip oleh Musaddad dari Yahya bin Sa'id. An-Nasa'i dari Amr bin Ali meriwayatkan dari Yahya dengan lafazh, *فَمَسْطَنَاهَا* (lalu kami menyisirnya), sebagaimana yang telah disebutkan terdahulu melalui riwayat Ats-Tsauri dari Sufyan.

Sementara Abdurrazzaq meriwayatkan dari jalur Ayyub, dari Hafshah. صَفَرْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ فُرُؤْنَ نَاصِيَتَهَا وَقَرْنَيْهَا وَأَلْفَيْنَا إِلَى خَلْفِهَا (Kami mengepang rambutnya tiga kepang, ubun-ubunnya dan kedua tanduknya, lalu kami menempatkannya di belakangnya). Ibnu Daqiq Al Id berkata, “Ini merupakan keterangan tentang disukainya mengurai rambut wanita serta mengepangnya.” Sebagian ulama madzhab Syafi’i menambahkan bahwa ketiga kepang tersebut ditempatkan di belakang, kemudian mereka menyebutkan mengenai hal itu satu hadits *gharib*.” Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Daqiq. Akan tetapi pernyataan ini merupakan perkara yang sangat mengherankan, sebab keterangan tambahan ini telah dicantumkan dalam *Shahih Bukhari*, dimana perawinya telah diperkuat melalui jalur lain.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Imam mengajarkan sesuatu yang terjadi kepada orang yang belum mengetahuinya.
2. Imam boleh menyerahkan suatu urusan kepada orang lain yang mempunyai kemampuan dalam urusan tersebut setelah sebelumnya diberitahukan tentang logika penetapan hukum tersebut.
3. Hadits ini dijadikan dalil bahwa mandi dengan sebab memandikan mayit tidaklah wajib, sebab ketika itu adalah masa pengajaran, namun beliau SAW tidak memerintahkan hal demikian. Akan tetapi pernyataan ini masih perlu dipertanyakan kembali, sebab ada kemungkinan mandi karena memandikan mayit disyariatkan setelah kejadian di atas. Al Khatthabi berkata, “Aku tidak mengetahui seorang pun yang mewajibkannya.” Namun sepertinya beliau tidak mengetahui bahwa Imam Syafi’i mengaitkan pandangannya pada ke-*shahih*-an hadits tersebut. Sedangkan ulama di kalangan madzhab Maliki dan sebagian madzhab Syafi’i berbeda pendapat dalam

masalah ini. Ibnu Bazizah berkata, “Secara zhahir perbuatan tersebut *mustahab* (disukai), karena seorang yang memandikan mayit bila menyadari akan mandi setelah menyelesaikan pekerjaannya; maka ia tidaklah terlalu berusaha untuk menghindar dari apa-apa yang menyimpannya, dan ia pun memandikan mayit itu dengan sebersih-bersihnya dengan perasaan tenang. Namun ada pula kemungkinan bahwa hikmahnya itu berkaitan dengan orang yang memandikan, agar setelah mandi ia yakin akan kesucian dirinya dari apa yang mengenainya waktu memandikan mayit.”⁹

4. Sebagian ulama madzhab Hanafi menjadikannya sebagai dalil, bahwa seorang suami tidak boleh memandikan mayit istrinya, sebab suami putri Nabi SAW pada waktu itu berada di tempat, namun beliau SAW memerintahkan para wanita untuk memandikannya dan tidak memerintahkan suaminya. Namun perkataan mereka ditanggapi dengan mengatakan; sesungguhnya kebenaran perkataan tersebut tergantung pada kebenaran klaim bahwa suaminya saat itu berada di tempat. Apabila hal itu diterima, maka perlu pembuktian bahwa tidak ada sebab lain yang menghalangi sehingga tidak sempat memandikan istrinya, atau perbuatan itu dilakukan bukan sekedar mengutamakan wanita atas suaminya sendiri. Ringkasnya, bahwa kaum wanita lebih utama memandikan mayit wanita daripada suaminya sendiri, dan hal itu bukan berarti bahwa laki-laki (suami) dilarang untuk melakukannya, jika memang benar demikian maksud perbuatan Nabi SAW. Hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran.

⁹ Sebagian mereka berkata, “Sesungguhnya hikmahnya *-Wallahu a'lam-* adalah menghilangkan kelemahan orang yang memandikan mayit akibat menyaksikan mayit serta mengingat kematian dan kejadian sesudahnya.” Makna inilah yang nampaknya memiliki kesesuaian, *wallahu a'lam*.

18. Pakaian Putih untuk Kafan

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بَيْضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ.

1264. Dari Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW dikafani dengan tiga pakaian yang berasal dari Yaman, putih dan halus yang terbuat dari katun, tidak ada padanya gamis dan serban.

Keterangan Hadits:

(*Bab pakaian putih untuk kafan*). Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah, كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بَيْضٍ (*Nabi SAW dikafani dengan tiga pakaian*). Dalil yang dapat diambil adalah; sesungguhnya Allah hanya memilihkan yang paling utama untuk Nabi-Nya. Sepertinya Imam Bukhari berpandangan bahwa hadits *shahih* yang secara tegas menyatakan hal ini tidaklah akurat, yaitu hadits yang dikutip oleh para penulis kitab *Sunan* dari hadits Ibnu Abbas dengan lafazh; اَلْبِسُوا ثِيَابَ الْبَيَاضِ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ (*Pakailah pakaian putih, karena sesungguhnya ia lebih bersih dan lebih baik. Dan kafanilah dengannya orang mati di antara kalian*). Imam Tirmidzi dan Al Hakim men-*shahih*-kan hadits ini. Hadits tersebut juga didukung oleh hadits Samurah bin Jundub yang dikutip oleh para penulis kitab *Sunan* dengan sanad yang *shahih*.

Sebagian pengamat perbedaan pendapat di kalangan madzhab Hanafi menyatakan bahwa yang disukai dalam madzhab ini adalah pakaian *habarah*. Seakan-akan mereka mendasari pendapat ini dengan riwayat yang dinukil bahwa beliau SAW dikafani pada dua pakaian dan selimut *habarah*. Riwayat ini dinukil oleh Abu Daud dari Jabir dengan sanad *hasan*.

Akan tetapi Imam Muslim dan Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Aisyah bahwa mereka menanggalkan pakaian tersebut dari beliau SAW. Imam Tirmidzi berpendapat bahwa hadits yang paling *shahih* tentang kafan Nabi SAW adalah hadits yang menerangkan bahwa beliau SAW dikafani dengan tiga kain kafan. Sementara Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Hisyam bin Urwah, “*Beliau dibungkus dengan kain habarah, dikeringkan kemudian dilepaskan darinya.*” Mungkin pula pendapat para ulama madzhab Hanafi tersebut diperkuat dengan cakupan hadits Anas RA yang berbunyi, أَحَبُّ اللِّبَاسِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَبْرَةُ (Pakaian paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah Al Habarah). Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sebagaimana akan disebutkan pada pembahasan tentang *Libas* (pakaian). *Al Habarah* adalah jenis pakaian yang bercorak atau bergaris.

19. Mengkafani dengan Dua Pakaian

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَقَفُ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَّيًّا

1265. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, “Ketika seorang laki-laki berdiri di Arafah, tiba-tiba terjatuh dari kendaraannya dan lehernya patah. Nabi SAW bersabda, ‘Mandikanlah ia dengan air dan sidr (daun bidara), dan kafanilah ia dengan dua pakaian. Jangan kalian memberinya wangi-wangian dan jangan menutupi kepalanya, karena sesungguhnya ia akan dibangkitkan pada hari kiamat sambil mengucapkan *talbiyah*’.”

Keterangan Hadits:

(*Bab mengkafani dengan dua pakaian*). Seakan-akan Imam Bukhari hendak menjelaskan bahwa ketentuan tiga pakaian yang disebutkan pada hadits Aisyah RA bukanlah suatu syarat sahnya kafan untuk mayit, tapi merupakan sesuatu yang *mustahab* (disukai) sebagaimana pendapat jumhur ulama. Kemudian para ulama berbeda pendapat apabila sebagian ahli waris tidak rela memberikan kain kafan yang kedua atau yang ketiga. Dalam hal ini hendaknya keberatan tersebut tidak dihiraukan, menurut pendapat yang kuat. Adapun satu pakaian yang menutupi badan adalah suatu keharusan menurut kesepakatan ulama.

يَنِمَّا رَجُلٌ (*ketika seorang laki-laki*). Saya tidak menemukan nama laki-laki yang dimaksud.

وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ (*dan kafanilah ia dengan dua pakaian*). Lafazh ini dijadikan dalil mengganti pakaian orang yang meninggal dunia saat ihram. Tapi argumentasi ini tidak berdasar sama sekali, karena hadits ini akan disebutkan kembali pada pembahasan tentang haji dengan lafazh, فِي ثَوْبَيْهِ (*Pada kedua pakaiannya*). Dalam riwayat An-Nasa'i melalui jalur Yunus bin Nafi' dari Amr bin Dinar disebutkan dengan lafazh, فِي ثَوْبَيْهِ اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا (*Pada kedua pakaiannya yang digunakannya untuk ihram*). Al Muhib Ath-Thabari berkata, "Tidak diberikan kain kafan ketiga sebagai penghormatan kepadanya sebagaimana halnya orang yang mati syahid, dimana beliau SAW bersabda, زَمَلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ (*Selimuti mereka dengan darah-darah mereka*).

Hadits ini dijadikan dalil bahwa ihram tidak terputus oleh kematian seperti yang akan dijelaskan setelah satu bab. Di samping itu, juga dijadikan dalil tidak adanya perwakilan dalam melakukan haji, karena beliau SAW tidak memerintahkan seorang pun untuk menyempurnakan amalan haji orang yang meninggal itu, dan argumentasi ini sangat lemah.

Ibnu Baththal berkata, “Hadits ini dijadikan pula sebagai dalil bahwa barangsiapa telah memulai melakukan ketaatan kemudian terhalang untuk menyempurnakannya, maka diharapkan semoga Allah menuliskan baginya di akhirat masuk ke dalam golongan orang-orang yang melakukan amalan ketaatan tersebut.”

20. Wangi-wangian Bagi Mayit

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَقَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَأَقْصَعَتْهُ أَوْ قَالَ: فَأَقْصَعَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْبِيًا.

1266. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, “Ketika seseorang berdiri bersama Rasulullah SAW di Arafah, tiba-tiba terjatuh dari kendaraannya hingga lehernya patah. Maka Rasulullah SAW bersabda, “*Mandikanlah ia dengan air dan sidr, dan kafanilah ia dengan dua pakaian, dan janganlah kalian memberinya wangi-wangian serta jangan pula menutupi kepalanya, karena sesungguhnya Allah akan membangkitkannya hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah*”.

Keterangan Hadits:

(*Bab wangi-wangian bagi mayit*), yakni yang meninggal dunia bukan saat ihram.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, namun di sini beliau meriwayatkannya dari syaikh yang lain. Adapun konteksnya dengan judul bab adalah pada perkataannya, “*Janganlah kalian memberinya*

wangi-wangian”. Kemudian beliau memberi alasan bahwa Allah SWT akan membangkitkannya dalam keadaan bertalbiyah. Dengan demikian, jelaslah bahwa sebab larangan tersebut adalah karena keadaannya yang sedang ihram. Demikian pula dengan perkataannya, “*Janganlah menutupi kepalanya*”.

Al Baihaqi berkata, “Di sini terdapat dalil bahwa orang yang meninggal bukan saat ihram diberi wangi-wangian dan kepalanya juga ditutupi, karena larangan tersebut berkaitan dengan ihram; berbeda dengan sebagian ulama madzhab Maliki dan lainnya yang mengatakan bahwa ihram itu menjadi terputus karena meninggal dunia, maka mayitnya diperlakukan seperti orang hidup.”

Sementara sebagian ulama madzhab Maliki mengatakan, “Memberikan wangi-wangian kepada mayit ditetapkan berdasarkan makna hadits ini secara implisit, yakni adanya larangan untuk menggunakan wangi-wangian bagi orang yang meninggal saat ihram.” Sedangkan sebagian ulama madzhab Hanafi mengatakan, “Hadits ini tidak bersifat umum ditinjau dari lafazh hadits, sebab hadits itu ditujukan kepada orang tertentu; dan tidak pula bersifat umum ditinjau dari maknanya, sebab dalam hadits tidak dikatakan, ‘*Sesungguhnya ia dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah karena meninggal saat ihram*’. Oleh karena itu, hukumnya tidak mencakup selainnya kecuali ada dalil yang menetapkannya.”

Ibnu Bazizah berkata, “Sebagian pengikut madzhab kami menjawab bahwa ini khusus bagi laki-laki tersebut, sebab pemberitahuan Nabi SAW bahwa orang itu akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah merupakan persaksian bahwa hajinya diterima, dan yang demikian itu belum tentu berlaku pada selainnya.” Akan tetapi Ibnu Daqiq Al Id menanggapi dengan mengatakan bahwa *illat* (alasan hukum) seperti itu hanya ada pada orang yang melakukan ihram, sehingga berlaku bagi semua orang yang melakukan ihram. Adapun masalah diterima atau ditolaknya haji adalah urusan yang tidak dapat diketahui (gaib).

Lalu sebagian ulama beralasan dengan firman Allah SWT, “Dan bahwasanya seseorang tidak akan memperoleh kecuali apa yang telah diusahakannya.” (Qs. An-Najm (53): 39) juga sabda Rasulullah SAW, “Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara...”. Sementara meninggal saat ihram tidak termasuk di antara ketiga perkara tersebut, maka sudah sepantasnya amalan itu terhenti sejak ia meninggal dunia. Namun pernyataan ini dijawab, bahwa mengkafaninya dengan kedua baju ihramnya serta membiarkannya sebagaimana adanya merupakan amalan orang hidup sepeninggalnya, seperti memandikan dan menshalatnya.

Ibnu Al Manayyar berkata dalam *Al Hasyiyah*, “Nabi SAW telah bersabda sehubungan dengan para syuhada, ‘Selimutilah mereka beserta darah-darah mereka’. Padahal beliau juga telah bersabda, ‘Allah lebih mengetahui siapa yang terluka di jalan-Nya’. Di sini beliau memperluas cakupan hukum secara zhahir (lahir) berdasarkan yang tampak dari suatu sebab, maka sudah sepantasnya agar hukum tersebut diterapkan bagi semua orang yang ihram. Dalam hal ini terdapat persamaan antara orang yang berjihad dan orang yang ihram, dimana keduanya sama-sama berada di jalan Allah.”

Sementara Ad-Dawudi mengemukakan legitimasi atas pandangan Imam Malik, dia berkata, “Hadits ini tidak sampai kepadanya.”

21. Bagaimana Mengkafani Orang yang Mati Saat Ihram

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيرُهُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ

وَسِدْرٍ وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تَمْسُوهُ طَبِيبًا وَلَا تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا

1267. Dari Ibnu Abbas RA, bahwa leher seorang laki-laki dipatahkan oleh hewan tunggangannya, dan kami bersama Nabi SAW yang sedang melakukan ihram. Maka Nabi SAW bersabda, “Mandikanlah ia dengan air dan sidr, dan kafanilah ia dengan dua pakaian, dan jangan sentuh ia dengan harum-haruman, serta jangan pula kalian menutupi kepalanya, karena sesungguhnya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah.”

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ وَقَفَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ فَوَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ. قَالَ أَيُّوبُ: فَوَقَصْتُهُ وَقَالَ عَمَرُو: فَأَقْصَعْتُهُ فَمَاتَ، فَقَالَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ أَيُّوبُ: يُلَبِّي، وَقَالَ عَمَرُو: مُلَبِّيًا.

1268. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, “Pernah seorang laki-laki sedang wukuf bersama Nabi SAW di Arafah, lalu ia terjatuh dari kendaraannya.” Ayyub berkata, “Maka lehernya patah dan ia pun meninggal.” Beliau SAW bersabda, “Mandikanlah ia dengan air dan sidr, dan kafanilah ia dengan dua pakaian, dan janganlah memberinya wangi-wangian, serta jangan pula menutupi kepalanya, karena sesungguhnya ia akan dibangkitkan pada hari kiamat...” Ayyub berkata, “Sedang bertalbiyah.” Sedangkan Amr mengatakan, “Dalam keadaan bertalbiyah.”

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas melalui dua jalur. Jalur pertama menyebutkan, فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا (*Karena sesungguhnya ia dibangkitkan hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah [mulabbihan]*). Demikian yang disebutkan oleh Al Mustamli. Adapun perawi yang lain menyebutkannya dengan lafazh, مُلَبِّدًا (*Mulabbidan*). Makna *mulabbidan* adalah memilin rambut agar tidak kusut, hal ini biasa mereka lakukan saat ihram. Namun Al Qadhi Iyadh mengingkari riwayat ini seraya berkata, “Lafazh *mulabbidan* di sini tidak memiliki makna.” Sementara dalam pembahasan tentang haji disebutkan dengan lafazh, يُهَلُّ (*berihram*). Sedangkan An-Nasa’i meriwayatkan dengan lafazh, فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُحْرِمًا (*Karena sesungguhnya ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan ihram*). Akan tetapi lafazh *mulabbidan* di sini tidak dapat dikatakan tidak memiliki makna, bahkan kesesuaian lafazh tersebut sangat nampak.

وَلَا تُمَسُّوهُ (*dan jangan menyentuhnya*). Ibnu Mundzir mengatakan bahwa dalam hadits Ibnu Abbas ini terdapat beberapa hal:

1. Orang yang ihram boleh mandi dengan *sidr* (daun bidara), berbeda dengan mereka yang memakruhkannya.
2. Jumlah ganjil untuk kain kafan bukan menjadi syarat sahnya dalam mengkafani mayit.
3. Biaya untuk kain kafan itu diambil dari hartanya, berdasarkan perintah Nabi SAW untuk mengkafani orang tersebut dengan kedua pakaiannya tanpa meminta keterangan apakah ia berutang atau tidak.
4. Disukainya mengkafani orang yang ihram dengan kain ihram yang dipakainya saat itu, dan tidak dikafani dengan kain yang berjahit, serta ihramnya tetap sebagaimana adanya.
5. Boleh mengkafani dengan pakaian yang sedang dipakai.

6. Disukai tetap mengucapkan talbiyah hingga selesai ihram.
7. Sesungguhnya ihram itu berkaitan dengan kepala dan bukan dengan muka, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Muslim, *“Dan janganlah menutupi wajahnya”*. Sementara itu Imam Al Qurthubi melakukan tindakan yang agak janggal, dimana ia meriwayatkan dari As-Syafi’i bahwa orang yang ihram tidak dishalati, padahal pendapat ini tidak dikenal dari Imam Syafi’i.

Catatan:

Kemungkinan penyebab dikafaninya orang itu dengan dua pakaian, adalah karena keberadaannya yang meninggal dunia dengan mengenakan kedua pakaian itu, dimana ia sedang melakukan ibadah yang sangat utama. Namun ada pula kemungkinan bahwa hal ini dilakukan karena tidak ditemukan kain kafan selain kedua pakaian yang dikenakannya itu.

22. Mengkafani dengan Gamis yang Memiliki Kancing atau yang Tidak, dan Orang yang Dikafani Tanpa Gamis

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي لَمَّا تُوُفِّيَ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أَكْفَنُهُ فِيهِ وَصَلَّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرَ لَهُ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَهُ فَقَالَ: أَذِنِّي أُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَآذَنُهُ. فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ جَذَبَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: أَلَيْسَ اللَّهُ نَهَاكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ؟ فَقَالَ: أَنَا بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ قَالَ: (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ

يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ) فَصَلَّى عَلَيْهِ فَتَزَلَّتْ (وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا
وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ).

1269. Dari Ibnu Umar RA bahwa ketika Abdullah bin Ubay meninggal dunia, maka putranya datang kepada Nabi SAW dan berkata, “Wahai Rasulullah, berikan kepadaku gamismu agar aku mengkafani dia dengannya, dan shalatilah ia serta mohonkan ampunan atasnya.” Nabi SAW memberikan gamisnya seraya bersabda, “Beritahukan kepadaku agar aku menshalatinya.” Lalu dia memberitahukan kepada Nabi SAW. Ketika beliau SAW hendak menshalatinya, maka Umar RA menariknya seraya berkata, “Bukankah Allah telah melarangmu untuk menshalati orang-orang munafik?” Beliau SAW bersabda, “Aku di antara dua pilihan.” Allah berfirman. “Engkau mohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampun bagi mereka (adalah sama saja). Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka tujuh puluh kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka.” (Qs. At-Taubah (9): 80) Lalu Nabi SAW menshalatinya, sehingga turunlah firman-Nya. “Dan janganlah kamu sekali-kali menshalati (jenazah) seorang yang mati di antara mereka (orang munafik) selamanya.” (Qs. At-Taubah (9): 84)

عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَعْدَ مَا دُفِنَ، فَأَخْرَجَهُ فَتَفَثَ فِيهِ مِنْ رِيْقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ.

1270. Dari Amr. bahwa dia mendengar Jabir berkata, “Nabi SAW mendatangi Abdullah bin Ubay setelah dikuburkan. Maka beliau SAW mengeluarkannya lalu meludahinya dengan air liurnya, dan memakaikan gamisnya kepadanya.”

Keterangan Hadits:

(Bab mengkafani dengan gamis yang dapat dipertemukan kedua sisinya (*yukaffu*) maupun yang tidak). Ibnu At-Tin berkata, “Sebagian ulama membacanya dengan bacaan *yukaffu*, dan ada juga yang membaca *Yakuffu*, ada juga yang membaca *Yakfu* atau *Yakfi*. Akan tetapi yang pertama (*yukaffu*) lebih sesuai dengan makna di tempat ini. Namun Ibnu Rasyid berpendapat bahwa yang benar adalah bacaan kedua (*yakuffu*), sebagaimana yang tercantum dalam naskah Hatim Ath-Tharabulusi. Demikian pula yang saya ketahui dalam naskah asli Abu Al Qasim bin Ward.”

Ibnu Rasyid juga mengatakan, “Adapun yang nampak bagiku bahwa Imam Bukhari memperhatikan firman Allah SWT, ‘*Engkau mohon ampun bagi mereka atau kamu tidak mohon ampun kepada mereka (adalah sama saja)*’. Yakni bahwasanya Nabi SAW memberikan gamisnya kepada Abdullah bin Ubay, baik ghamis itu dapat menghindarkannya dari siksaan atau tidak, demi memikat hati orang-orang yang baru saja masuk Islam.”

Sepertinya Ibnu Rasyid mengatakan, bahwa hadits ini dapat dijadikan dalil tentang bolehnya *tabarruk* (mencari berkah) dengan peninggalan-peninggalan orang-orang shalih,¹⁰ baik kita ketahui hal itu memberi pengaruh pada keadaan mayit ataupun tidak.

Dia juga berkata, “Tidak benar bila yang dimaksud dengannya adalah; baik gamis tersebut kedua tepinya dapat dipertemukan atau tidak, sebab hal ini tidak memiliki makna dalam tinjauan hukum.” Dia mengatakan, “Adapun bacaan yang ketiga merupakan kekeliruan bahasa, dimana tidak ada faktor yang mengharuskan dihapuskannya huruf *ya`* yang kedua.” Namun Al Muhallab memastikan bahwa bacaan ini adalah benar, dan huruf *ya`* yang dimaksud tidak tercantum dalam naskah karena kesalahan para penyalin naskah. Ibnu Baththal

¹⁰ Lihat kembali catatan-catatan kaki terdahulu berupa larangan *tabarruk* (mencari berkah) dari peninggalan-peninggalan orang-orang shalih selain Nabi SAW.

berkata, “Maksudnya, baik gamis tersebut panjang menutupi badan ataupun pendek, boleh dijadikan kafan.”

Sebagian ulama berpendapat bahwa Abdullah adalah seorang yang berbadan sangat tinggi, sebagaimana akan disebutkan ketika membicarakan sebab mengapa Nabi SAW memberikan gamis kepadanya. Sedangkan Nabi SAW berpostur tubuh sedang. Meski demikian, beliau SAW tetap memberikan gamisnya sebagai kafan tanpa memperhatikan apakah dapat menutupi seluruh badan mayit atau tidak. Tapi penjelasan ini ditanggapi, dimana riwayat Jabir mengindikasikan bahwa ia dikafani dengan selain gamis tersebut. Dengan demikian, ini tidak dapat dijadikan hujjah.

Adapun perkataan Ibnu Rasyid bahwa penyebutan “Gamis yang kedua sisinya tidak dapat dipertemukan” tidak memiliki makna, adalah pernyataan yang tidak tepat. Bahkan yang pertama-tama dipahami adalah, bahwa itulah adalah maksud Imam Bukhari, sebagaimana dipahami oleh Ibnu At-Tin. Maksudnya adalah; mengkafani dengan gamis bukanlah hal yang terlarang, baik gamis itu kedua sisinya dapat dipertemukan ataupun tidak. Atau yang dimaksud dengan lafazh “kaffa” adalah mengancingi. Hal ini dilakukan untuk membantah pandangan bahwa gamis tidak boleh dijadikan kafan apabila kedua sisinya tidak dapat dipertemukan atau tidak memiliki kancing, sehingga menyerupai selendang. Perkataan itu dimaksudkan sebagai bantahan terhadap mereka yang tidak sependapat, dan kafan selain gamis lebih disukai, namun menggunakan gamis sebagai kafan juga tidak makruh.

Dalam kitab *Khilafiyat* oleh Al Baihaqi melalui jalur Ibnu Aun disebutkan, “Muhammad bin Sirin menyukai jika gamis mayit sama seperti gamis orang yang hidup, kedua sisinya dapat disatukan serta memiliki kancing.”

Penjelasan tentang hadits Abdullah bin Umar akan dibahas pada kisah Abdullah bin Ubay dalam tafsir surah Bara'ah (At-Taubah). Lalu kami akan menyebutkan jawaban atas persoalan sekitar

perkataan Umar, “*Bukankah Allah telah melarangmu untuk menshalati orang-orang munafik?*” Padahal turunnya firman Allah SWT, “*Dan jangan menshalati (jenazah) salah seorang yang mati di antara mereka selamanya*” berlangsung setelah itu, sebagaimana akan disebutkan pada hadits di bab ini, “*Maka turunlah firman-Nya, ‘Dan jangan engkau menshalati...’*” dimana kesimpulannya bahwa Umar memahami firman Allah SWT, “*Allah tidak akan mengampuni mereka*” sebagai larangan untuk menshalat mereka, maka Nabi SAW memberitahukan kepadanya bahwa ayat itu tidaklah berindikasi larangan menshalati mereka, dan harapan untuk diampuni belum juga terhapus.

Sesungguhnya makna lahiriah hadits Jabir, “*Nabi SAW mendatangi Abdullah bin Ubay setelah dikuburkan, lalu beliau SAW mengeluarkannya dan meludahinya dengan air liurnya kemudian memakainya gamisnya kepadanya*”, berbeda dengan perkataannya dalam hadits Ibnu Umar yang berbunyi; “*Ketika Abdullah bin Ubay meninggal dunia, maka putranya datang kepada Nabi SAW dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, berikan kepadaku gamismu agar aku mengkafani beliau dengannya, dan shalatilah ia serta mohonkan ampunan atasnya’*. Nabi SAW memberikan gamisnya seraya bersabda, ‘*Beritahukan kepadaku agar aku menshalatinya*’. Lalu dia memberitahukan kepada Nabi SAW. Ketika beliau SAW hendak menshalatinya, maka Umar RA menariknya...” (Al Hadits).

Untuk itu kedua riwayat ini dipadukan bahwa makna perkataannya dalam hadits Ibnu Umar, “*Nabi SAW memberikan gamisnya*” yakni menjanjikannya, dan janji di sini diungkapkan dengan kata memberikan karena benar-benar telah terjadi. Demikian pula perkataannya dalam hadits Jabir, “*Setelah Abdullah bin Ubay dikuburkan*”, yakni telah dimasukkan ke liang kubur. Karena keluarga Abdullah bin Ubay khawatir akan menyusahkan Nabi SAW untuk menghadiri pemakaman Abdullah bin Ubay, maka mereka pun bersegera mengurus jenazahnya sebelum Nabi SAW tiba. Ketika Nabi SAW tiba, beliau mendapatkan mereka telah memasukkan Abdullah

bin Ubay ke liang kubur. Lalu beliau SAW memerintahkan agar ia dikeluarkan demi melaksanakan janjinya untuk mengkafani Abdullah bin Ubay dengan baju gamisnya, *wallahu a'lam*.

Ada pula yang mengatakan bahwa sejak awal Nabi SAW telah memberikan gamisnya. Kemudian setelah hadir di tempat itu, beliau SAW memberikan gamisnya yang lain karena permintaan putra Abdullah bin Ubay. Dalam kitab *Al Iklil* karangan Al Hakim, terdapat keterangan yang mendukung pendapat ini.

Sebagian lagi mengatakan bahwa dalam hadits Jabir tidak ditemukan keterangan bahwa Nabi SAW memakaikan gamisnya setelah Abdullah bin Ubay dikeluarkan dari liang kubur, karena lafazh hadits itu berbunyi; “*Beliau meletakkannya di atas kedua pahanya dan memakaikan gamisnya kepadanya*”. Sementara kata (dan) tidak mengindikasikan urutan kejadian. Seakan-akan Jabir hanya ingin menyebutkan secara global perlakuan baik Nabi SAW kepada Abdullah bin Ubay tanpa hendak menjelaskan urutan kejadian. Dalam pembahasan tentang jihad akan disebutkan faktor yang menyebabkan Nabi SAW memberikan gamisnya kepada Abdullah bin Ubay. Adapun kelengkapan kisah ini dapat ditemukan dalam pembahasan tentang tafsir, dimana akan diterangkan pula bahwa putra Abdullah bin Ubay yang disinggung di sini juga bernama Abdullah, sama seperti nama bapaknya. Lalu dari hadits ini Al Ismaili menarik kesimpulan hukum tentang bolehnya mencari bekas-bekas (peninggalan) orang-orang yang baik dengan tujuan *tabarruk* (mencari berkah), meski yang meminta adalah orang yang kaya.

23. Mengkafani Tanpa Gamis

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولٍ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ

1271. Dari Aisyah RA, dia berkata, “Nabi SAW dikafani dengan tiga pakaian putih yang terbuat dari katun, tidak ada padanya gamis dan juga serban.”

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ

1272. Dari Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW dikafani dengan tiga pakaian, tidak ada padanya gamis dan serban.

Keterangan Hadits:

(*Bab mengkafani tanpa gamis*). Dalam hal ini ulama madzhab Hanafi berbeda pendapat dengan yang lainnya tentang apakah hal itu disukai atau tidak. Pendapat terakhir ini merupakan pendapat mayoritas, sementara sebagian ulama madzhab Hanafi menyatakan disukainya mengkafani dengan gamis dan tidak disukainya mengkafani dengan serban.

Para ulama yang menyelisihi jumhur menjawab bahwa kemungkinan kalimat “*tidak ada padanya gamis dan juga serban*” menafikan adanya kedua hal itu, dan ada kemungkinan juga bahwa yang dimaksud adalah mengeluarkannya dari ketiga pakaian; yakni gamis dan serban tidak termasuk ketiga pakaian tersebut. Akan tetapi kemungkinan pertama lebih berdasar. Sebagian ulama madzhab Hanafi berkata, “Makna perkataannya ‘*tidak ada padanya gamis*’, yakni gamis yang baru, atau tidak ada padanya gamis yang digunakannya saat mandi, atau tidak ada padanya gamis yang kedua sisinya dapat disatukan.”

24. Mengkafani Tanpa Serban

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بَيْضٍ سَحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ.

1273. Dari Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW dikafani dengan tiga pakaian putih. tidak ada padanya gamis dan juga serban.

Keterangan Hadits:

(Bab mengkafani tanpa serban). Demikian yang tertulis pada kebanyakan riwayat, sementara dalam riwayat Al Mustamli disebutkan. “Mengkafani dengan kain putih”. Akan tetapi yang pertama lebih tepat, agar tidak terjadi pengulangan judul bab tanpa adanya manfaat. Pembahasan tentang penafian ini telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

25. (Biaya) Kain Kafan (Diambil) dari Seluruh Harta

وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالزُّهْرِيُّ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَقَتَادَةُ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: الْحَنُوطُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ، ثُمَّ بِالذِّينِ، ثُمَّ بِالْوَصِيَّةِ. وَقَالَ سُفْيَانُ: أَجْرُ الْقَبْرِ وَالْعَسَلِ هُوَ مِنَ الْكَفَنِ

Ini adalah pendapat Atha', Az-Zuhri, Amr bin Dinar dan Qatadah. Amr bin Dinar berkata, “Wangi-wangian dari seluruh harta.” Ibrahim berkata, “Dimulai dari kafan, kemudian utang, lalu wasiat.” Sufyan berkata, “Upah orang yang menggali kubur dan memandikan adalah (diambil) dari kafan.”

عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمًا بَطْعَامَهُ فَقَالَ: قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَكَانَ خَيْرًا مِنِّي فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكْفَنُ فِيهِ إِلَّا بُرْدَةٌ، وَقُتِلَ حَمْزَةُ أَوْ رَجُلٌ آخَرُ خَيْرٌ مِنِّي فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكْفَنُ فِيهِ إِلَّا بُرْدَةٌ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَجَّلَتْ لَنَا طَيِّبَاتُنَا فِي حَيَاتِنَا الدُّنْيَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي.

1274. Dari Sa'ad, dari bapaknya, dia berkata, “Pada suatu hari didatangkan kepada Abdurrahman bin Auf makanannya. Maka beliau berkata, ‘Mush’ab bin Umair –dimana ia lebih baik dariku– telah terbunuh dan tidak ditemukan apa yang bisa digunakan untuk mengkafaninya kecuali selimut. Hamzah telah terbunuh –atau seorang laki-laki lain– dimana ia lebih baik dariku, tapi tidak ditemukan apa yang bisa digunakan untuk mengkafaninya kecuali selimut. Aku khawatir bila telah diberikan kepada kita kebaikan-kebaikan kita dalam kehidupan dunia’. Kemudian beliau menangis.”

Keterangan Hadits:

(Bab (Biaya) kain kafan (diambil) dari seluruh harta), yakni dari harta pokok. Seakan-akan Imam Bukhari memperhatikan lafazh hadits *marfu'*, sebagaimana dikutip oleh Al Baihaqi dalam kitab *Al Ausath* dari hadits Ali, tapi *sanad*-nya lemah. Ibnu Abi Hatim menyebutkan dalam kitab *Al Ilal* dari hadits Jabir, namun ia (Ibnu Abi Hatim) meriwayatkan dari bapaknya bahwa riwayat tersebut *munkar*. Ibnu Mundzir berkata, “Pendapat ini merupakan pandangan seluruh ahli ilmu, kecuali pandangan *syadz* (cacat) yang dinukil dari Khallas bin Amr, dimana dia berkata, ‘Kain kafan diambil dari sepertiga harta’; serta dari Thawus yang mengatakan, ‘Dari sepertiga harta apabila jumlahnya sedikit’.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan, “Keduanya telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, dan lafazh yang bersifat mutlak (tanpa batasan) ini

membantah pengecualian yang disebutkan oleh ulama madzhab Syafi'i serta selain mereka yang mengatakan bahwa zakat dan apapun yang berkaitan dengan harta secara langsung lebih didahulukan daripada kafan dan selainnya yang berhubungan dengan biaya pemakamannya, seperti apabila harta warisan itu sesuatu yang tergadai atau budak yang melakukan tindak pidana.”

وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالزُّهْرِيُّ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَقَتَادَةُ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: الْحَنْوُطُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ (Ini adalah pendapat Atha', Az-Zuhri, Amr bin Dinar dan Qatadah. Amr bin Dinar berkata, “Wangi-wangian dari seluruh harta.”). Perkataan Atha' ini telah disebutkan dengan *sanad* yang lengkap oleh Ad-Darimi melalui riwayat Ibnu Mubarak dari Ibnu Juraij, dia berkata, الْكَفْنُ وَالْحَنْوُطُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ (Wangi-wangian dan kafan dari harta pokok). Sedangkan perkataan Zuhri dan Qatadah, “Abdurrazzaq berkata, bahwa Ma'mar dari Az-Zuhri dan Qatadah telah mengabarkan kepada kami, mereka berkata, الْكَفْنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ (Kafan diambil dari seluruh harta). Sementara riwayat Amr bin Dinar adalah, “Abdurrazzaq mengatakan, bahwa telah diriwayatkan dari Ibnu Juraij dari Atha', الْكَفْنُ وَالْحَنْوُطُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ (Kafan dan wangi-wangian dari harta pokok).

Hadits ini disebutkan secara mendetail dalam bab “Perang Uhud”, pada pembahasan tentang *Al Maghazi* (peperangan). Adapun konteks hadits ini dengan judul bab terdapat pada perkataannya, “Tidak ditemukan untuknya”, karena secara lahiriah tidak ditemukan apa yang dimilikinya kecuali selimut tersebut. Sementara dalam riwayat mayoritas perawi tercantum, “Kecuali selimutnya”, yakni menggunakan kata ganti yang kembali kepada orang yang meninggal dunia. Sedangkan dalam riwayat Al Kasymihani tercantum, إِلَّا بُرْدَةً (Kecuali selimut), yakni menggunakan kata dalam bentuk tunggal tanpa dinisbatkan kepada siapapun. Kemudian akan disebutkan pada hadits Khabbab pada bab sesudahnya

dengan lafazh; وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا نَمْرَةً (Dan ia tidak meninggalkan sesuatu kecuali namirah [pakaian yang bergaris]).

Selanjutnya para ulama berbeda pendapat apabila mayit memiliki utang sebanyak harta yang ditinggalkan, apakah kafannya harus menutupi seluruh badannya ataukah cukup menutupi auratnya saja? Pandangan lebih tepat adalah pendapat yang pertama. Ibnu Abdul Barr menukil ijma' ulama bahwa satu pakaian tidak mencukupi bila tidak dapat menutupi lekuk-lekuk badan.

أَوْ رَجُلٌ آخَرُ (atau laki-laki lain). Saya tidak menemukan namanya, dan dalam kebanyakan riwayat hanya tercantum nama Hamzah dan Mush'ab. Demikian pula Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitab *Mustakhraj*-nya melalui jalur Manshur bin Abi Muzahim dari Ibrahim bin Sa'ad. Ibnu Al Manayyar berkata, "Dari kisah Abdurrahman diperoleh pelajaran tentang mengutamakan orang miskin daripada orang kaya, serta meluangkan diri untuk beribadah daripada sibuk mencari penghidupan. Oleh sebab itu, beliau tidak menahan diri ketika memakan makanan meski saat itu beliau (hendak berbuka) puasa."

26. Apabila Tidak Didapatkan Kecuali Satu Pakaian

عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَى بِطَعَامٍ وَكَانَ صَائِمًا فَقَالَ: قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي كُفِّنَ فِي بُرْدَةٍ إِنْ غُطِّيَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَإِنْ غُطِّيَ رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ وَأَرَاهُ قَالَ: وَقُتِلَ حَمْزَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ أَوْ قَالَ: أُعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أُعْطِينَا وَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عَجَلَتْ لَنَا، ثُمَّ جَعَلَ يَنْكِحُنِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ.

1275. Dari Sa'ad bin Ibrahim, dari bapaknya (Ibrahim), bahwa Abdurrahman bin Auf RA dibawakan makanan –dan ia sedang puasa– maka ia berkata, “Mush'ab bin Umair telah terbunuh, sedang ia lebih baik dariku, ia dikafani dengan selimut. Apabila ditutup kepalanya, maka tampak kedua kakinya; dan apabila ditutup kedua kakinya, maka tampak kepalanya.” Aku kira beliau mengatakan, “Hamzah telah terbunuh, sedang ia lebih baik dariku. Kemudian dilapangkan bagi kami dunia –atau ia mengatakan, “Diberikan kepada kami dunia”– dan kami khawatir bila kebaikan-kebaikan kami telah diberikan lebih awal.” Kemudian beliau menangis hingga tidak makan.

Keterangan Hadits:

(Bab apabila tidak didapatkan kecuali satu pakaian), yakni cukup dengannya dan tidak perlu menunggu sampai mendapatkan kain yang lainnya. Perkataan Abdurrahman bin Auf “*Dia lebih baik dariku*” merupakan bukti sikap tawadhu beliau. Di sini terdapat pula isyarat akan besarnya keutamaan orang-orang yang terbunuh bersama Nabi SAW. Dalam riwayat ini terdapat tambahan, *إِنْ غُطِّيَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ* (Apabila kepalanya ditutup, maka tampaklah kedua kakinya). Lafazh ini sesuai dengan riwayat yang terdapat pada bab berikutnya. Al Hakim meriwayatkan dalam kitab *Al Mustadrak* dari hadits Anas bahwa Hamzah juga dikafani seperti itu.

27. Apabila Seseorang Tidak Mendapatkan Kafan Selain yang Menutupi Kepala atau Kedua Kaki Mayit, Maka Hendaknya Ia Menutup Kepala

عَنْ حَبَّابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللَّهِ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ: فَمِمَّا مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ

شَيْئًا، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَمِنَّا مَنْ أُيْنِعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدُبُهَا. قُتِلَ
يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكْفِّهِ إِلَّا بُرْدَةً إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ،
وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعْطِيَ
رَأْسَهُ وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ

1276. Dari Khabbab RA, dia berkata, “Kami hijrah bersama Nabi SAW demi mengharapkan ridha Allah, maka tetaplah ganjaran kami dari Allah; di antara kami ada yang meninggal tanpa memakan sedikit pun ganjarannya, di antara mereka adalah Mush’ab bin Umair. Di antara kami ada yang telah matang untuknya buahnya, maka ia pun memetikinya: telah terbunuh pada peperangan Uhud dan kami tidak mendapatkan apa yang digunakan untuk mengkafaninya kecuali satu selimut yang bila kami menutupi kepalanya, maka keluar (nampak) lah kedua kakinya dan jika kami menutupi kedua kakinya, maka keluar (nampak) lah kepalanya. Maka, Nabi SAW memerintahkan kepada kami untuk menutupi kepalanya dan menaruh *idzkhir* pada kedua kakinya.”

Keterangan Hadits:

(Bab apabila seseorang tidak mendapatkan kafan selain yang menutupi kepala atau kedua kaki mayit), yakni kepalanya serta bagian badannya yang lain kecuali kakinya, atau sebaliknya. Seakan-akan beliau mengatakan, “Apa yang menutupi badannya kecuali kepalanya, atau menutupi badannya kecuali kedua kakinya”. Hal ini dapat kita lihat dari penjelasannya pada hadits di bab ini, dimana ia mengatakan, “*Keluar kedua kakinya*”. Apabila yang dimaksud sekedar yang menutupi kepala saja tanpa bagian badan yang lain, maka tentu menutupi aurat jauh lebih utama. Kesimpulannya, jika tidak ditemukan kain kafan sedikitpun, maka seluruh badan mayit ditutupi dengan *idzkhir* (tumbuhan yang baunya sedap). Lalu bila tidak

ditemukan *idzkhir*, maka boleh menggunakan tumbuhan apa saja yang didapatkan.

Kemudian akan disebutkan dalam pembahasan tentang haji perkataan Al Abbas. *إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِيُوتِنَا وَقُبُورَنَا* (Kecuali *idzkhir*, karena ia digunakan untuk rumah-rumah kami dan kuburan-kuburan kami).

Al Muhallab berkata, “Hanya saja Nabi SAW menyukai agar mereka dikafani dengan pakaian yang tidak menutupi seluruh badan itu, karena mereka dibunuh saat memakainya.” Akan tetapi pernyataan ini kurang tepat, bahkan yang tampak adalah bahwa beliau SAW tidak menemukan selain kain tersebut, sebagaimana yang menjadi indikasi judul bab.

لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا (tanpa memakan ganjarannya sedikitpun). Ini adalah kiasan atas harta rampasan perang yang mereka dapatkan dalam berbagai penaklukan. Sepertinya yang dimaksud ganjaran di sini adalah hasilnya, bukan hanya ganjaran akhirat.

28. Orang yang Menyiapkan Kafan pada Zaman Nabi SAW dan Beliau Tidak Mengingkarinya

عَنْ سَهْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرُدَّةٍ مَنسُوجَةٍ فِيهَا حَاشِيَتُهَا. أَتَدْرُونَ مَا الرُّدَّةُ؟ قَالُوا: الشَّمْلَةُ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَتْ: نَسَحْتُهَا بِيَدَيَّ، فَجِئْتُ لَأَكْسُوَكَهَا، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ، فَحَسَنَهَا فُلَانٌ فَقَالَ: اكْسُيْنَهَا مَا أَحْسَنَهَا. قَالَ الْقَوْمُ: مَا أَحْسَنَتْ، لَبِسَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَلْتُهُ وَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ. قَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ لَأَلْبَسَهُ، إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لَتَكُونَ كَفَنِي. قَالَ سَهْلٌ: فَكَأَنَّهُ كَفَنَهُ.

1277. Dari Sahal RA bahwa seorang wanita datang kepada Nabi SAW dengan membawa *burdah* yang disulam pinggirannya. “Tahukah kalian apakah *burdah* itu?” Mereka menjawab, “Selimut.” Beliau mengatakan, “*Benar*.” Wanita itu berkata, “Aku menyulamnya dengan tanganku sendiri, lalu aku datang untuk memakaikannya kepadamu. Maka Nabi SAW mengambilnya karena membutuhkannya. Lalu beliau SAW keluar menemui kami sambil memakai selimut tersebut. Maka si fulan memujinya dan berkata, “Berikanlah ia kepadaku, alangkah indahnyanya.” Orang-orang berkata, “Sikapmu tidaklah baik, Nabi SAW memakainya dan membutuhkannya, kemudian engkau memintanya sedang engkau tahu bahwa beliau tidak pernah menolak.” Orang itu berkata, “Demi Allah, sesungguhnya aku tidak memintanya untuk memakainya, hanya saja aku memintanya agar menjadi kafanku.” Sahal berkata, “Maka kain itu menjadi kafannya.”

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang menyiapkan kafan pada zaman Nabi SAW dan beliau tidak mengingkarinya*). Orang yang tidak mengingkari di sini adalah Nabi SAW. Beliau membatasinya dengan kalimat ini untuk mengisyaratkan bahwa pengingkaran yang dilakukan oleh para sahabat terhadap sahabat tersebut adalah sehubungan dengan sikapnya yang meminta selimut Nabi SAW. Ketika ia memberitahukan alasannya kepada mereka, maka mereka pun tidak mengingkarinya. Dari sini diperoleh keterangan bolehnya mendapatkan sesuatu yang menjadi kemestian bagi mayit selama seseorang masih hidup. Namun apakah penggalan kubur juga termasuk dalam hal ini? Masalah ini harus diteliti lebih mendalam.

أَتَذُرُون (apakah kalian tahu). Ini merupakan perkataan Sahal bin Sa'ad. Hal itu telah dijelaskan oleh Abu Ghassan dari Abu Hazim, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang *Adab*, yaitu dengan lafazh, فَقَالَ سَهْلٌ لِلْقَوْمِ: أَتَذُرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟ قَالُوا:

الشَّمْلَةُ (*Sahal berkata kepada orang-orang yang mendengarkannya, "Tahukah kamu apakah itu burdah?" Mereka menjawab, "Selimut."*). Menafsirkan burdah dengan selimut sedikit berlebihan, sebab burdah adalah sejenis pakaian, sedangkan selimut adalah segala yang digunakan untuk menyelimuti badan, maka cakupannya lebih luas. Akan tetapi oleh karena kebanyakan penggunaan burdah seperti itu, maka dinamakan selimut.

فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا (*Nabi SAW mengambilnya karena membutuhkannya*). Sepertinya mereka mengetahui hal ini dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu, atau mungkin hal itu telah diungkapkan sebelumnya oleh Nabi SAW.

فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّا إِزَارُهُ (*lalu beliau SAW keluar menemui kami sambil memakai selimut tersebut*). Dalam riwayat Ibnu Majah dari Hisyam bin Umarah, dari Abdul Aziz, disebutkan: فَخَرَجَ إِلَيْنَا فِيهَا (*Beliau keluar menemui kami sambil memakainya*). Dalam riwayat Hisyam bin Abi Hazim, seperti dikutip oleh Ath-Thabrani, disebutkan: فَاتَّرَرَ بِهَا ثُمَّ خَرَجَ (*Maka beliau memakainya sebagai sarung kemudian keluar*).

فَحَسَنَهَا فَلَانَ فَقَالَ: اكْسُيْهَا مَا أَحْسَنَهَا (*Maka si fulan memujinya dan berkata, "Berikanlah ia kepadaku, alangkah indahnya."*). Demikian yang terdapat dalam semua riwayat di tempat ini, yakni dengan lafazh *fahassana* yang berasal dari kata *tahsiin* (indah). Sementara Imam Bukhari menyebutkan dalam pembahasan tentang *Libaas* (pakaian) melalui jalur Ya'qub bin Abdurrahman dari Abu Hazim dengan lafazh "*Fajassaha*". Demikian pula yang dikutip oleh Ath-Thabari dan Al Isma'ili melalui jalur lain dari Abu Hazim.

Sedangkan yang dimaksud dengan si fulan telah dijelaskan oleh Al Muhibb Ath-Thabari dalam kitab *Al Ahkam* bahwa ia adalah Abdurrahman bin Auf. Lalu Ath-Thabari menisbatkan keterangan itu kepada Ath-Thabrani, namun saya tidak menemukannya dalam hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Sahal maupun Abdurrahman. Hal itu

telah dinukil oleh Syaikh kami, Ibnu Mulaqqin, dari Al Muhibb dalam kitab *Syarh Al Umdah*. Demikian pula yang dikatakan oleh Syaikh kami, Al Hafizh Abu Al Hasan Al Haitami, bahwa ia menemukan hal itu, namun ia tidak ingat tempatnya secara pasti. Sementara itu Syaikh kami, Ibnu Mulaqqin, menyebutkan dalam kitab *Syarh At-Tanbih*, bahwa yang dimaksud adalah Sahal bin Sa'ad. Tapi pendapat ini tidak tepat, dan seakan-akan dia tidak dapat membedakan antara nama orang yang mengucapkan kalimat di atas dengan nama perawi hadits itu. Memang benar bahwa Ath-Thabrani telah meriwayatkan hadits ini dari Ahmad bin Abdurrahman bin Yasar, dari Qutaibah bin Sa'id, dari Ya'qub bin Abdurrahman, dari Abu Hazim, dari Sahal, dimana pada bagian akhirnya dikatakan, "Qutaibah berkata, 'Beliau adalah Sa'ad bin Abi Waqqash'."

Riwayat ini telah dikutip pula oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang *Libaas* (pakaian) dan Imam An-Nasa'i dalam pembahasan tentang *Az-Ziinah* (perhiasan) dari Qutaibah, tapi tanpa menyebutkan perkataannya ini. Ibnu Majah meriwayatkan melalui *sanad*-nya terdahulu, dimana dikatakan, "Maka datang si fulan, seorang laki-laki yang beliau sebutkan namanya saat itu". Hal ini menunjukkan bahwa perawi hadits itu mungkin saja telah menyebutkan namanya. Dalam riwayat Ath-Thabrani melalui jalur Zam'ah bin Shalih dari Abu Hazim disebutkan bahwa orang yang bertanya itu adalah seorang Arab badui. Kalau bukan karena Zam'ah seorang perawi yang lemah, maka hilanglah kemungkinan bahwa orang itu adalah Abdurrahman atau Sa'ad bin Abi Waqqash. Atau dikatakan bahwa peristiwa itu terjadi lebih dari sekali, meski pernyataan ini cukup rumit untuk diterima. *Wallahu a'lam*.

مَا أَحْسَنَهَا (alangkah indahnya). Dalam riwayat Ibnu Majah dan Ath-Thabrani melalui jalur di atas disebutkan, "Beliau SAW bersabda, 'Baiklah'. Lalu beliau masuk ke dalam rumah dan melipatnya kemudian mengirimnya kepada orang itu". Keterangan ini dinukil pula oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang *Libaas* (pakaian)

melalui Ya'qub bin Abdurrahman dengan lafazh; *فَقَالَ: نَعَمْ، فَجَلَسَ مَا شَاءَ* (Beliau SAW bersabda, 'Baiklah'. Lalu beliau duduk di majelis itu hingga waktu yang dikehendaki Allah SWT, kemudian kembali dan melipatnya, kemudian mengirimnya kepada orang itu).

قَالَ الْقَوْمُ: مَا أَحْسَنَتْ (Orang-orang berkata, "Perbuatanmu tidak baik."). Adapun keterangan mengenai kecaman para sahabat terhadap orang itu telah dinukil melalui Hisyam bin Sa'ad dengan lafazh; "Sahal berkata, 'Aku berkata kepada laki-laki itu; mengapa engkau memintanya sedangkan engkau melihat bahwa beliau membutuhkan selimut itu?' Laki-laki itu menjawab, 'Aku berpandangan seperti kalian, akan tetapi aku ingin menyimpannya untuk persiapan kain kafanku'."

لَا يَرُدُّ (bahwa ia tidak menolak). Demikian yang disebutkan di tempat ini, yakni tanpa menyebutkan objek kalimat. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan dengan lafazh; *لَا يَرُدُّ سَائِلًا* (Tidak menolak orang yang meminta). Sementara dalam riwayat Abu Ghassan dalam pembahasan tetang etika disebutkan, *لَا يَسْأَلُ شَيْئًا فَيَمْنَعُهُ* (Tidaklah dimintai sesuatu lalu tidak memberikannya).

مَا سَأَلْتُهُ لِأَلْبَسَهُ (aku tidak memintanya untuk memakainya). Dalam riwayat Abu Ghassan disebutkan, *فَقَالَ رَجُلٌ بَرَكْتَهَا حِينَ لَبَسَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* (Dia berkata, "Aku mengharapkan berkahnya saat dipakai oleh Nabi SAW."). Ath-Thabari meriwayatkan dalam riwayat Az-Zam'ah bin Shalih bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk dibuatkan selimut lain untuknya, namun ia telah meninggal dunia sebelum selimut itu selesai.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Luhurnya budi pekerti Nabi SAW, kemurahannya serta sikapnya yang mau menerima hadiah.
2. Al Muhallab menyimpulkan dari hadits ini tentang bolehnya tidak membalas hadiah yang diberikan oleh orang miskin. Akan tetapi hadits tersebut tidak begitu jelas mengindikasikan hal ini, karena Nabi SAW biasa membalas suatu pemberian. Maka, sikap Nabi SAW yang tidak menyinggung masalah imbalannya tidak dapat dijadikan acuan bahwa beliau SAW tidak membalas pemberian itu. Bahkan tidak ada pada konteks hadits ini keterangan bahwa selimut tersebut adalah hadiah, maka ada kemungkinan wanita pemiliknya menawarkan kepada Nabi SAW untuk membelinya.
3. Al Muhallab berkata pula, “Pada hadits ini terdapat keterangan bolehnya berpedoman dengan faktor-faktor yang menyertai sesuatu, meski tidak ada keterangan lain yang mendukungnya. Tapi perkataan ini perlu analisa lebih lanjut, karena ada kemungkinan apabila telah ada sebelumnya perkataan yang berindikasi ke arah itu, seperti yang telah dijelaskan.”
4. Bolehnya mempromosikan suatu produk dengan mengandalkan pembuatnya apabila benar-benar mahir dalam bidang itu. Namun kemungkinan maksud beliau menisbatkan kepadanya adalah untuk menghilangkan kekhawatiran bila aib (cacat) barang itu tidak diberitahukan.
5. Bolehnya memuji apa yang dilihatnya dalam diri orang lain, baik untuk mengetahui nilainya atau memberanikan diri untuk memintanya.
6. Disyariatkan mengingkari pelanggaran yang dilihatnya, meskipun pelanggaran itu tidak mencapai tingkat haram.

7. Keterangan tentang *tabarruk* (mencari berkah) dengan peninggalan orang-orang shalih.¹¹
8. Ibnu Baththal berkata, “Di sini terdapat keterangan bolehnya menyiapkan sesuatu sebelum dibutuhkan.” Beliau berkata pula, “Sejumlah orang shalih telah menggali kuburan-kuburan mereka sebelum meninggal dunia.” Tapi perkataan ini dikritik oleh Ibnu Al Manayyar bahwa perbuatan itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Dia juga mengatakan, “Kalau hal ini disukai, tentu akan banyak di antara mereka yang melakukannya”. Sementara sebagian ulama madzhab Syafi’i mengatakan, “Bagi siapa yang menyiapkan hal-hal itu, hendaknya bersungguh-sungguh mendapatkannya dari arah yang diyakininya akan berhasil, atau dari atsar (peninggalan) orang yang ia yakini sebagai orang shalih dan diberkahi.”

29. Wanita Ikut Mengantarkan Jenazah

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْحَنَائِزِ وَلَمْ يُعَزَمْ عَلَيْنَا

1278. Dari Ummu Athiyah RA, dia berkata, “Kami dilarang untuk ikut mengantarkan jenazah, namun hal itu tidak dipastikan kepada kami.”

Keterangan Hadits:

Ibnu Al Manayyar mengatakan bahwa Imam Bukhari menempatkan bab-bab yang sangat banyak antara bab ini dengan bab

¹¹ Pendapat ini tidak benar, adapun yang benar adalah bahwa hal itu tidak diperbolehkan karena dua hal; pertama, para sahabat RA tidak melakukan hal itu terhadap selain Nabi SAW. Apabila perbuatan itu baik, niscaya mereka telah mendahului kita dalam melakukannya. Di samping itu, Nabi SAW tidak boleh disamakan dengan selainnya, karena adanya perbedaan yang sangat banyak dengan selainnya. Kedua, menutup pintu menuju syirik, karena membolehkan *tabarruk* dengan bekas-bekas peninggalan orang-orang shalih dapat menghantarkan kepada sifat *ghuluw* (berlebihan) terhadap mereka sebagai tandingan Allah SWT.

tentang keutamaan ikut mengantarkan jenazah, yang menunjukkan adanya perbedaan hukum antara laki-laki dan wanita dalam hal ini, dimana keutamaan dalam hal ini khusus didapatkan oleh kaum laki-laki dan tidak bagi kaum wanita. Hal ini karena konsekuensi “larangan” adalah haram atau makruh, sementara keutamaan menunjukkan disukainya perbuatan itu. Imam Bukhari tidak menyebutkan hukum masalah ini dengan jelas karena adanya sejumlah kemungkinan. Dari sinilah maka para ulama pun berbeda pendapat mengenai hal ini. Namun letak perbedaan dalam masalah ini adalah pada saat tidak adanya jaminan dari timbulnya suatu kemudharatan.

وَنَهَيْتَنَا (dan kami dilarang). Dalam pembahasan tentang haid disebutkan dari riwayat Hisyam bin Hassan, dari Hafshah, dari Ummu Athiyah, dengan lafazh; كُنَّا نُهَيْتَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ (Dahulu kami dilarang untuk ikut mengantarkan jenazah). Yazid bin Abi Hakim dari Ats-Tsauri —melalui *sanad* di bab ini— meriwayatkan dengan lafazh: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (Kami dilarang oleh Rasulullah SAW). Hadits ini dikutip oleh Al Ismaili, dan di dalamnya terdapat bantahan bagi mereka yang mengatakan; “Tidak ada hujjah yang dapat dijadikan landasan dalam hadits ini, sebab para perawi tidak menyebutkan orang yang melarang hal itu”, karena riwayat yang dinukil oleh Imam Bukhari dan Muslim serta selain keduanya menunjukkan bahwa hadits yang disebutkan —sebagaimana lafazh ini— mempunyai hukum hadits *marfu’* (langsung dari Nabi SAW), dan pendapat ini lebih *shahih* menurut ulama selain mereka.

Riwayat Al Ismaili ini didukung oleh riwayat Ath-Thabrani melalui jalur Ismail bin Abdurrahman bin Athiyah dari neneknya (Ummu Athiyah), dia berkata, لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ جَمَعَ النِّسَاءَ فِي بَيْتٍ ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْنَا عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ إِلَيْكُنَّ، بَعَثَنِي إِلَيْكُنَّ النَّسَاءُ فِي بَيْتٍ ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْنَا عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ إِلَيْكُنَّ، بَعَثَنِي إِلَيْكُنَّ لَأُبَايِعَكُنَّ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا (Ketika Rasulullah SAW memasuki Madinah, maka beliau mengumpulkan para wanita di suatu rumah, kemudian mengutus Umar kepada kami dan berkata, “Sesungguhnya

aku adalah utusan Rasulullah SAW kepada kalian. Beliau SAW telah mengutusku kepada kalian untuk membaiai agar kalian tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun.”). Di akhir hadits ini disebutkan, وَأَمَرْنَا أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدِ الْعَوَاتِقَ، وَنَهَانَا أَنْ نُخْرِجَ فِي جَنَازَةٍ (Dan kami diperintah pada hari Id untuk mengeluarkan gadis-gadis pingitan, lalu beliau SAW melarang kami keluar mengantarkan jenazah). Hal ini menunjukkan bahwa riwayat Ummu Athiyah yang pertama termasuk kategori *mursal shahabi*.

وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا (dan tidak dipastikan kepada kami), yakni larangan tersebut tidak dipastikan dengan tegas, sebagaimana larangan-larangan yang lain. Seakan-akan Ummu Athiyah mengatakan, “Beliau SAW tidak menyukai apabila kami mengiringi jenazah, tapi tidak mengharamkannya”.

Al Qurthubi berkata, “Makna zhahir hadits Ummu Athiyah menyatakan bahwa larangan dalam hadits ini berindikasi *tanzih* (lebih baik ditinggalkan), sebagaimana pandangan mayoritas ulama. Sedangkan Imam Malik cenderung membolehkannya, yang juga merupakan pendapat penduduk Madinah. Adapun dalil yang memperbolehkannya adalah riwayat Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Muhammad bin Amr bin Atha' dari Abu Hurairah, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي جَنَازَةٍ فَرَأَى عُمَرَ امْرَأَةً فَصَاحَ بِهَا فَقَالَ: دَعَهَا يَا عُمَرُ (bahwa Rasulullah SAW sedang mengantarkan suatu jenazah, lalu Umar melihat seorang wanita dan menegurnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, “**Biarkan dia wahai Umar.**”). Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dan An-Nasa'i melalui jalur ini, juga diriwayatkan melalui jalur lain dari Muhammad bin Amr bin Atha', dari Salamah bin Al Azraq, dari Abu Hurairah, dengan para perawi yang *tsiqah* (terpercaya).”

Al Muhallab berkata, “Hadits Ummu Athiyah menunjukkan bahwa larangan syara' itu bertingkat-tingkat.” Sementara Ad-Dawudi berkata, “Perkataannya ‘Kami dilarang untuk ikut mengantarkan

jenazah', yakni hingga sampai ke kubur. Perkataannya '*Dan tidak memastikannya terhadap kami*', yakni hendaknya kami mendatangi keluarga mayit dan menghibur mereka serta memohonkan rahmat atas mayit, tanpa ikut mengantarkan jenazahnya tapi kesimpulan seperti ini masih perlu dianalisa lebih lanjut".

Namun tidak dipungkiri bahwa yang demikian terdapat dalam hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash, *أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فَاطِمَةَ مُقْبِلَةً فَقَالَ: مَنْ أَيْنَ جِئْتَ؟ فَقَالَتْ: رَحِمْتُ عَلَى أَهْلِ هَذَا الْمَيِّتِ مَيْتَهُمْ. فَقَالَ: لَعَلَّكَ بَلَغْتَ مَعَهُمُ الْكُدَى؟ قَالَتْ: لَا. (Sesungguhnya Nabi SAW melihat Fathimah datang kepadanya, maka beliau SAW bertanya, "Dari manakah engkau?" Fathimah menjawab, "Aku telah datang dan memohon rahmat atas mayit dari suatu keluarga" Beliau SAW bertanya, "Barangkali engkau sampai bersama mereka ke kuburan?" Fathimah menjawab, "Tidak".).* Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Hakim serta selain keduanya. Nabi SAW mengingkari Fathimah yang mengantarkan jenazah sampai ke kuburan, namun tidak mengingkari kedatangannya untuk meringankan kesedihan keluarga orang yang meninggal dunia.

Al Muhibb Ath-Thabari berkata, "Kemungkinan maksud perkataannya '*Dan tidak memastikannya kepada kami*', yakni sebagaimana kaum laki-laki dengan memotivasi mereka agar mengantarkan jenazah untuk mendapatkan pahala yang banyak. Tapi pendapat pertama lebih tepat, *wallahu a'lam.*"

30. Ihdad (Duka) Seorang Wanita Kepada Selain Suaminya

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: تُوْفِّي ابْنُ لَأْمٍ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَتَمَسَّحَتْ بِهِ وَقَالَتْ: نُهَيْنَا أَنْ نُحْدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا بِزَوْجٍ

1279. Dari Muhammad bin Sirin, dia berkata, “Seorang putra Ummu Athiyah RA meninggal dunia. Ketika tiba pada hari ketiga, maka ia minta dibawakan *shufrah* lalu mengoles badan dengannya seraya berkata, ‘Kami dilarang untuk *ihdad* (berduka) lebih daripada tiga hari kecuali kepada suami’.”

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ مِنَ الشَّامِ دَعَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِصُفْرَةٍ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَمَسَحَتْ عَارِضِيهَا وَذَرَاعِيهَا وَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عَنْ هَذَا لَعْنِيَّةً لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

1280. Dari Zainab binti Abu Salamah, dia berkata; Ketika datang berita kematian Abu Sufyan dari Syam, maka Ummu Habibah RA minta dibawakan *shufrah* pada hari ketiga lalu mengoles kedua pipi dan kedua lengannya dengan *shufrah* itu seraya berkata, “Sesungguhnya aku tidak butuh dengan ini, kalau bukan karena aku mendengar Nabi SAW bersabda, ‘Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari kemudian untuk berduka karena kematian lebih dari tiga hari, kecuali kepada suami (nya). Sesungguhnya ia boleh berduka empat bulan sepuluh hari’.”

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرْتُهُ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

1281. Dari Zainab binti Abi Salamah, dia berkata: Aku masuk menemui Ummu Habibah –istri Nabi SAW– maka beliau berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh berduka karena kematian lebih dari tiga hari, kecuali kepada suami [ia boleh berduka selama] empat bulan sepuluh hari’.”

ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوْفِّي أَخُوَهَا فَدَعَتْنِي بِطَيْبٍ
فَمَسَّتْ بِهِ ثُمَّ قَالَتْ: مَا لِي بِالطَّيِّبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَنْبَرِ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ تُحْدِثُ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

1282. Kemudian aku masuk menemui Zainab binti Jahsy ketika saudara laki-laknya meninggal, maka ia minta dibawakan harum-haruman lalu mengoles dengannya kemudian berkata, “Aku tidak butuh harum-haruman, hanya saja aku mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar, ‘Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berduka atas kematian melebihi tiga hari, kecuali kepada suami (yaitu selama) empat bulan sepuluh hari’.”

Keterangan Hadits:

Ibnu Baththal berkata, “*Ihdad* adalah keadaan dimana seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak menghias diri, baik dalam bentuk pakaian maupun harum-haruman atau selain keduanya, serta semua yang dapat memberi rangsangan.” Dalam hal ini syariat telah membolehkan wanita untuk berduka atas kematian selain suaminya selama tiga hari. Namun ini tidak wajib, karena ulama sepakat bahwa jika wanita tersebut diminta oleh suaminya untuk

melakukan hubungan intim, maka ia tidak boleh menolak. Masalah ini akan dijelaskan secara mendetail dalam pembahasan tentang thalak.

Adapun kalimat “*kepada selain suaminya*” dalam judul bab berlaku umum bagi semua orang yang meninggal selain suami; baik kerabat maupun bukan kerabat. Imam Bukhari tidak mengaitkan judul bab dengan lafazh “karena kematian”, karena menurut kebiasaan *ihdud* (berduka) adalah kesedihan yang khusus karena kematian. Dia juga tidak menjelaskan hukumnya, karena ketiga hadits ini menunjukkan bahwa perbuatan itu tidaklah haram, paling tidak menyatakan bahwa hal itu disyariatkan.

نُهَيْتَا (kami dilarang). Ayyub meriwayatkan dari Ibnu Sirin dengan lafazh, أَمَرْنَا أَنْ لَا نُحْدَّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلَاثَ (Beliau memerintahkan kepada kami agar tidak berduka karena kematian lebih dari tiga hari). Hadits ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq.

دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ (Ummu Habibah minta...). Dia adalah anak perempuan Abu Sufyan yang tersebut dalam hadits ini. Adapun perkataannya “dari Syam” terdapat kejanggalan, sebab Abu Sufyan meninggal di Madinah tanpa ada perbedaan pendapat mengenai hal itu. Mayoritas ulama mengatakan bahwa dia meninggal pada tahun 32 H, dan ada pula yang mengatakan tahun 33 H. Saya tidak pernah melihat lafazh ini pada satu pun jalur periwayatan hadits di atas, kecuali pada jalur periwayatan Sufyan bin Uyainah seperti di sini. Namun saya kira ini adalah suatu kesalahan. Lalu saya menduga adanya penghapusan lafazh “Ibnu” dari riwayat ini sebab, yang diberitakan “dari Syam” pada masa Ummu Habibah masih hidup, adalah saudara laki-lakinya yang bernama Yazid bin Abu Sufyan, yang saat itu menjadi pemimpin di negeri Syam. Akan tetapi Imam Bukhari meriwayatkan melalui jalur Malik dan Sufyan Ats-Tsauri, keduanya meriwayatkan dari Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm dari Humaid bin Nafi’ dengan lafazh, حِينَ تُوْفِّي عَنْهَا أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ (Ketika ia ditinggal oleh bapaknya, Abu Sufyan bin Harb). Maka

jelaslah bahwa tidak ada lafazh yang terhapus dari riwayat tersebut. Namun tidak seorang pun di antara keduanya yang mencantumkan lafazh “dari Syam”. Demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Sa’ad pada biografi Ummu Habibah melalui Shafiyah binti Abu Ubaid dari Ummu Habibah.

Kemudian saya menemukan hadits yang dimaksud dalam *Musnad* Ibnu Abi Syaibah, dia berkata, “Waki’ telah menceritakan kepada kami, Syu’bah telah menceritakan kepada kami dari Humaid bin Nafi’, dengan lafazh; جَاءَ نَعْيُ أَخِي أُمِّ حَبِيبَةَ أَوْ حَمِيمٍ لَهَا فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَلَطَخَتْ بِهِ ذِرَاعَيْهَا (Telah datang berita kematian saudara laki-laki Ummu Habibah atau sahabat akrabnya, maka dia minta dibawakan shufrah lalu mengolesi kedua lengannya dengannya).” Ad-Darimi meriwayatkan dari Hasyim bin Al Qasim, dari Syu’bah, dengan lafazh, أَنْ أَخَا لَأُمِّ حَبِيبَةَ مَاتَ أَوْ حَمِيمٍ لَهَا (Bahwasanya saudara laki-laki Ummu Habibah meninggal, atau seorang sahabat akrabnya). Imam Ahmad meriwayatkan dari Hajjaj dan Muhammad bin Ja’far, semuanya meriwayatkan dari Syu’bah dengan lafazh, أَنْ حَمِيمًا لَهَا مَاتَ (Bahwasanya sahabat akrabnya meninggal dunia) tanpa ada keraguan.

Menggunakan kata “sahabat akrab” untuk “saudara” lebih dekat daripada menggunakannya untuk bapak. Dari sini, kisah antara Zainab dan Ummu Habibah terjadi lebih dari satu kali, yakni ketika saudara laki-lakinya yang bernama Yazid wafat dan ketika bapaknya Abu Sufyan wafat, dan hal ini tidaklah mustahil. *Wallahu a’lam*.

بَطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ (shufrah). Dalam riwayat Malik disebutkan, خُلُوقٌ (wangi-wangian yang ada shufrah khaluuq).¹² Kemudian ditambahkan, “Lalu ia memberi wangi-wangian kepada seorang wanita dan ia mengoles badannya”.

¹² Shufrah adalah bekas za’faran atau wangi-wangian, sedangkan khaluuq adalah sejenis wangi-wangian yang berwarna kuning.

ثُمَّ دَخَلْتُ (kemudian aku masuk). Ini adalah perkataan Zainab binti Ummu Salamah. Secara zhahir, kisah ini terjadi setelah kisah Ummu Habibah, namun yang demikian itu tidak dapat diterima kecuali jika kita sependapat dengan mereka yang mengatakan bahwa kejadian tersebut berlangsung lebih dari satu kali, dan ini terjadi setelah kematian saudaranya (Yazid bin Abu Sufyan), karena ia wafat pada tahun 18 H atau 19 H. Untuk itu, tidak benar jika hal ini terjadi pada saat kematian bapaknya (Abu Sufyan), karena Zainab binti Jahsy meninggal sepuluh tahun lebih dahulu daripada Abu Sufyan menurut pendapat yang *shahih* dan masyhur di kalangan para sejarawan. Dengan demikian, harus dipahami bahwa Zainab binti Abu Salamah tidak bermaksud menyebutkan urutan peristiwa, tetapi hendak menyebutkan urutan berita (*khabar*).

حِينَ تُوْفِّي أَخُوَهَا (ketika saudaranya wafat). Saya belum dapat memastikan siapa yang dimaksud dengan saudaranya itu, karena Zainab memiliki tiga orang saudara laki-laki, yaitu Abdullah, Abdun dan Ubaidillah. Adapun saudaranya yang tertua (Abdullah) terbunuh pada perang Uhud ketika Zainab masih kecil, dan bapaknya (Abu Salamah) meninggal setelah perang Badar. Lalu Nabi SAW menikahi ibunya (Ummu Salamah), sedangkan Zainab masih menyusui seperti akan disebutkan pada pembahasan tentang *Radhaa'* (penyusuan), dimana ibunya menyelesaikan masa *iddah*-nya karena melahirkan Zainab. Maka, hilanglah kemungkinan dia (Abdullah) yang dimaksudkan di tempat ini, meskipun pada sebagian riwayat disebutkan, "Ketika saudaranya yang bernama Abdullah meninggal dunia", seperti dikutip oleh Ad-Daruquthni melalui jalur Ibnu Wahab serta selainnya dari Malik.

Adapun saudaranya yang bernama Abdun dikenal dengan panggilan Abu Humaid. Dia adalah seorang penyair yang buta, dan hidup hingga masa pemerintahan Umar. Sementara Ibnu Ishaq dan yang lainnya di kalangan sejarawan menyatakan bahwa ia meninggal satu tahun setelah kematian saudara perempuannya (Zainab). Ibnu

Sa'ad dalam kitab *Ath-Thabaqaat* meriwayatkan melalui dua jalur, bahwa Abu Humaid yang dimaksud menghadiri pemakaman jenazah Zainab bersama Umar. Meskipun dalam *sanad* kedua jalur riwayat ini terdapat Al Waqidi, namun ia dapat dijadikan sebagai pendukung. Dengan demikian, hilanglah kemungkinan bahwa dialah yang dimaksud dalam hadits di atas.

Sedangkan Ubaidillah, ia telah memeluk Islam sejak awal dan hijrah bersama istrinya yang bernama Ummu Habibah binti Abu Sufyan ke Habasyah, lalu menganut agama Nashrani dan meninggal dunia di sana. Setelah istrinya (Ummu Habibah) berpisah darinya, maka Nabi SAW menikahinya. Ada kemungkinan dialah yang dimaksudkan pada hadits di atas. Sebab pada saat datangnya berita kematian Ubaidillah, Zainab binti Abu Salamah sudah dewasa. Tidaklah mengapa jika seseorang bersedih karena kematian kerabatnya yang kafir, khususnya di saat ia mengingat kejadian buruk yang akan diterima olehnya di akhirat nanti. Seakan-akan riwayat yang terdapat dalam kitab *Al Muwaththa'*, "Ketika saudaranya yang bernama Abdullah meninggal dunia...", seharusnya adalah Ubaidillah, namun penyalin naskah kurang teliti.

Akan tetapi kesimpulan terakhir ini kembali goyah oleh perkataan sebagian ulama yang menyatakan bahwa Ubaidillah meninggal di negeri Habasyah, lalu Nabi SAW menikahi Ummu Habibah, dimana riwayat ini memberi asumsi bahwa pernikahan Nabi SAW dengan ummu Habibah terjadi setelah kematian suaminya (Ubaidillah). Di samping itu, saat pernikahan Nabi SAW dengan Ummu Habibah, Zainab berada di negeri Habasyah dan belum mendengar larangan berduka lebih dari tiga hari. Juga konteks hadits yang menyatakan; "*Kemudian aku masuk menemui Zainab...*" setelah perkataannya, "*Aku masuk menemui Ummu Habibah...*" sangat jelas menyatakan bahwa yang demikian itu terjadi setelah meninggalnya kerabat Zainab binti Jahsy (yang disebutkan pada hadits di atas), dan ini terjadi lama setelah Ummu Habibah kembali dari negeri Habasyah.

Apabila kesimpulan terakhir juga tidak dapat diterima, maka kemungkinan yang dimaksud adalah saudara laki-laki Zainab binti Jahsy dari pihak ibunya atau saudara sepersusuan. Atau kita harus mendukung riwayat yang dinukil oleh Ibnu Abdul Barr serta selain beliau bahwa Zainab binti Abu Salamah dilahirkan di negeri Habasyah. Artinya, umur Zainab saat saudaranya yang bernama Abdullah meninggal dunia adalah sekitar empat tahun.

فَمَسَّتْ بِهِ (lalu ia mengoleskan dengannya), yakni sebagian badannya. Dalam jalur periwayatan lain disebutkan dengan lafazh; فَمَسَّتْ مِنْهُ (Maka ia mengoleskan darinya). Dalam masalah ini akan disebutkan satu hadits lain dari Zainab dari ibunya (Ummu Salamah), pada pembahasan tentang *Al Ihdad* (berduka).

31. Ziarah Kubur

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرِ فَقَالَ: أَتَقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبِّ بِمُصِيبَتِي وَلَمْ تَعْرِفْهُ فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَائِينَ فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفَكَ فَقَالَ: إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى.

1283. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, “Nabi SAW melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan, maka beliau bersabda, ‘Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah’. Wanita itu berkata, ‘Menjauhlah dariku, karena sesungguhnya engkau tidak mendapatkan musibah seperti yang kuhadapi!’ Wanita itu belum mengetahui beliau SAW, maka dikatakan kepadanya, ‘Sesungguhnya ia adalah Nabi SAW’. Lalu wanita itu datang kepada Nabi SAW dan tidak menemukan penjaga pintu, lalu dia berkata, ‘Aku belum

mengenalmu'. Nabi SAW bersabda, 'Sesungguhnya kesabaran itu adalah pada awal terjadinya musibah'."

Keterangan Hadits:

(Bab ziarah kubur), yakni tentang pensyariatannya. Imam Bukhari tidak menyebutkan hukumnya secara tegas, karena adanya perbedaan pendapat mengenai hal itu, atau dia tidak menemukan satu hadits pun yang memenuhi kriterianya, yang secara tegas menyatakan bolehnya hal tersebut. Riwayat yang dimaksud telah dikutip oleh Imam Muslim dari hadits Buraidah —dimana di dalamnya terdapat penghapusan larangan ziarah kubur— dengan lafazh, *كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُوزُهَا* (Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur, maka (sekarang) ziarahlah). Lalu Abu Daud dan An-Nasa'i memberi tambahan dari hadits Anas, *فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ* (Karena sesungguhnya ia (ziarah kubur) mengingatkan kamu akan akhirat). Sementara Al Hakim meriwayatkannya dengan lafazh, *وَتُرِقُّ الْقُلُوبَ، وَتُذَمِّعُ الْعَيْنَ، فَلَا تَقُولُوا هُجْرًا* (Melembutkan hati, mengucurkan air mata, maka janganlah kalian mengucapkan kata-kata kotor). Lalu Al Hakim meriwayatkan pula dari hadits Ibnu Mas'ud dengan lafazh, *فَإِنَّهَا تُرْهِدُ فِي الدُّنْيَا* (Karena sesungguhnya ia dapat menjadikan zuhud terhadap dunia). Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah dari Nabi SAW, *رُوزُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ* (Ziarahlah kubur, karena sesungguhnya ziarah kubur itu itu dapat mengingatkan kematian).

Dalam mengikuti Al Abdari dan Al Hazimi, Imam An-Nawawi mengatakan; para ulama sepakat bahwa ziarah kubur itu diperbolehkan bagi laki-laki. Namun hal ini perlu dianalisa, karena Ibnu Abi Syaibah serta ulama lainnya meriwayatkan dari Ibnu Sirin, Ibrahim An-Nakha'i serta Asy-Sya'bi tentang pandangan yang mengatakan bahwa ziarah kubur adalah makruh (tidak disukai). Sampai Sya'bi berkata, "Kalau bukan karena larangan Nabi SAW,

niscaya aku akan mengunjungi kubur anak perempuanku.” Dari sini maka perkataan tersebut harus dipahami bahwa yang dimaksud adalah keadaan setelah masa para ulama tersebut. Seakan-akan riwayat yang menghapuskan larangan ziarah kubur belum sampai kepada mereka. Bahkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa ziarah kubur adalah wajib meski hanya satu kali seumur hidup, karena adanya perintah tentang hal itu.

Namun ulama berbeda pendapat tentang ziarah kubur bagi wanita. Mayoritas ulama berpendapat bahwa kaum wanita masuk dalam lingkup riwayat yang membolehkannya, dengan syarat aman dari fitnah. Di antara dalil yang mendukung pendapat ini adalah hadits yang disebutkan pada bab di atas. Adapun sisi penetapan dalilnya adalah sikap beliau SAW yang tidak mengingkari keberadaan wanita tersebut di dekat kubur. Sementara sikap diam beliau SAW terhadap sesuatu menunjukkan bolehnya hal itu. Di antara mereka yang berpendapat bahwa izin ziarah kubur berlaku umum (baik laki-laki maupun perempuan), adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al Hakim dari jalur Ibnu Abi Mulaikah bahwasanya ia melihat Aisyah ziarah ke kubur saudaranya yang bernama Abdurrahman. Maka dikatakan kepadanya, *أَلَيْسَ قَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، كَانَ نَهَى ثُمَّ أَمَرَ بِزِيَارَتِهَا* (Bukankah Nabi SAW telah melarang ziarah kubur? Beliau (Aisyah) berkata. “Benar, awalnya beliau SAW melarang dan kemudian memerintahkan untuk menziarahinya.”).

Sebagian lagi mengatakan bahwa izin ziarah kubur itu khusus bagi laki-laki. Demikianlah yang ditegaskan oleh Syaikh Abu Ishaq dalam kitab *Al Muhadzdzab*, lalu beliau berdalil dengan hadits Abdullah bin Amr yang telah disinggung pada bab “Wanita Ikut Mengantarkan Jenazah”, dan hadits, *لَعَنَ اللَّهُ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ* (Semoga Allah melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur). Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadits Abu Hurairah. Lalu didukung pula oleh hadits Ibnu Abbas dan hadits Hassan bin Tsabit.

Kemudian terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka yang memakruhkan wanita untuk ziarah kubur; apakah makruh di sini berindikasi haram atau hanya lebih utama bila tidak dilakukan? Al Qurthubi berkata, “Laknat yang tercantum pada hadits tadi hanya untuk wanita-wanita yang sering ziarah kubur, sebagaimana konsekuensi dari lafazh hadits itu.” Barangkali sebabnya adalah perbuatan tersebut dapat menghantarkannya pada sikap melalaikan hak suami dan melakukan *tabarruj* (berhias diri), serta menimbulkan tangisan yang keras atau sepertinya. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa apabila semua hal itu dijamin tidak terjadi, maka tidak ada halangan membolehkan wanita untuk ziarah kubur, karena mengingat kematian itu dibutuhkan oleh laki-laki dan wanita.

بِامْرَأَةٍ (seorang wanita). Saya belum menemukan nama perempuan yang dimaksud dan nama orang yang berada di dalam kubur tersebut. Dalam hadits riwayat Imam Muslim terdapat keterangan yang memberi asumsi bahwa orang yang ada di dalam kubur itu adalah anaknya. Adapun lafazh riwayat ini, تَبْكِي عَلَى صَبِيٍّ لَهَا (Ia menangisi anaknya). Lalu hal ini lebih dipertegas lagi dalam riwayat *mursal* oleh Yahya bin Abi Katsir seperti dikutip oleh Abdurrazzaq dengan lafazh; قَدْ أُصِيبَتْ بِوَلَدِهَا (Mendapat musibah karena kematian anaknya). Pada bagian awal pembahasan tentang hukum melalui jalur lain dari Syu’bah, dari Tsabit, disebutkan, أَنَّ أَنَسًا قَالَ لِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهَا: تَعْرِفِينَ فُلَانَةً؟ قَالَتْ: نَعَمْ،، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرًّا بِهَا (Anas berkata kepada wanita di antara istrinya, “Apakah engkau mengetahui fulanah?” Ia menjawab, “Ya.” Anas berkata, “Nabi SAW pernah melewatinya...”). Lalu Anas menyebutkan hadits di atas.

إِنِّي اتَّقِي اللَّهَ (bertakwalah kepada Allah). Dalam riwayat Abu Nu’aim dalam kitab *Al Mustakhraj* disebutkan, “Beliau SAW bersabda, يَا أَمَةَ اللَّهِ اتَّقِي اللَّهَ (Wahai hamba wanita Allah, bertakwalah kepada Allah).” Al Qurthubi berkata, “Secara lahiriah

tangisan wanita ini melebihi batas kewajaran, yaitu dengan berteriak dan meratapinya, maka Nabi SAW memerintahkannya untuk bertakwa.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan, “Penjelasan ini didukung oleh riwayat *mursal* Yahya bin Abu Katsir yang telah disebutkan, *فَسَمِعَ مَا يَكْرَهُ فَوَقَفَ عَلَيْهَا* (lalu Nabi SAW mendengar hal yang tidak disukai, maka beliau SAW berhenti di sampingnya).”

Ath-Thaibi mengatakan bahwa kalimat “bertakwalah kepada Allah” selaras dengan perkataannya “bersabarlah”, seakan-akan beliau mengatakan kepada wanita itu, “Takutlah akan kemurkaan Allah kepadamu bila engkau tidak bersabar, dan janganlah panik agar engkau mendapatkan pahala”.

لَمْ تُصَبِّ بِمُصِيبَتِي (engkau tidak mendapatkan musibah seperti musibahku). Dalam pembahasan tentang hukum melalui jalur lain dari Syu’bah disebutkan dengan lafazh; *فَإِنَّكَ خُلُوٌّ مِنْ مُصِيبَتِي* (Karena sesungguhnya engkau tidak tertimpa musibahku). Sementara dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, *مَا تُبَالِي بِمُصِيبَتِي* (Engkau tidak diuji dengan musibahku). Dalam riwayat Abu Ya’la dari hadits Abu Hurairah disebutkan bahwa wanita itu berkata, *يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنِّي أَنَا الْحُرَّى* (Wahai Abdullah, sesungguhnya aku seorang yang sedang kehilangan (anak). Seandainya engkau merasakannya, niscaya engkau akan membenarkan tindakanku).

فَقِيلَ لَهَا (maka dikatakan kepadanya). Dalam pembahasan tentang hukum disebutkan, *فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ فَقَالَ لَهَا: إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَتْ: مَا عَرَفْتُهُ* (Maka lewatlah seorang laki-laki dan berkata kepadanya, “Sesungguhnya dia adalah Rasulullah.” Wanita itu berkata, “Aku tidak mengenalnya.”). Dalam riwayat Abu Ya’la yang disinggung di atas disebutkan, *قَالَ: هَلْ تَعْرِفِيهِ؟ قَالَ: لَا* (Apakah engkau mengenalnya?” Wanita itu berkata, “Tidak.”). Sementara dalam riwayat Ath-Thabrani

dalam kitab *Al Ausath* melalui jalur Athiyah dari Anas disebutkan bahwa yang bertanya kepada wanita itu adalah Al Fadhl bin Abbas. Lalu Imam Muslim dalam riwayatnya menambahkan, *فَأَخَذَهَا مِثْلُ الْمَوْتِ* (*Maka wanita itu seperti ditimpa kematian*), yakni karena hebatnya kegalauan yang dirasakannya ketika ia mengetahui bahwa orang itu adalah Rasulullah SAW.

فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّائِينَ (*dan ia tidak menemukan penjaga pintu*). Ibnu Al Manayyar berkata, “Faidah kalimat ini dalam hadits di atas adalah untuk menjelaskan alasan wanita ini sehingga tidak mengenal Nabi SAW. Yang demikian itu telah menjadi kebiasaan beliau SAW untuk tidak memakai pengawal padahal beliau mampu melakukannya, hal itu sebagai sikap tawadhu beliau. Termasuk kebiasaannya pula agar tidak ada orang yang berada di belakangnya apabila beliau berjalan, sebagaimana kebiasaan para raja dan para pembesar. Oleh sebab itu, wanita tersebut tidak mengetahui beliau secara jelas sampai tidak mengenalnya. Di samping itu, wanita tersebut sedang disibukkan dengan kepedihan serta tangisan akibat musibah yang menimpanya.”

Ath-Thaibi mengatakan bahwa faidah kalimat ini adalah; ketika dikatakan kepadanya bahwa sesungguhnya orang itu adalah Nabi SAW, maka timbul rasa takut serta segan dalam hatinya, sehingga terbayang dalam benaknya bahwa beliau tidak ubahnya seperti raja yang memiliki pengawal dan penjaga pintu yang melarang manusia untuk bertemu dengannya. Namun setelah itu, wanita tersebut mendapati bahwa Nabi SAW tidak seperti yang ia bayangkan.

لَمْ أَعْرِفْكَ (*ia berkata, “Aku tidak mengenalmu.”*). Dalam hadits Abu Hurairah disebutkan, *وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُكَ* (*Wanita itu berkata, “Demi Allah, aku tidak mengenalmu.”*).

إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى (*Sesungguhnya kesabaran itu adalah pada awal musibah*). Dalam pembahasan tentang hukum disebutkan, *عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ* (*Pada awal terjadinya musibah*). Imam Muslim juga

menukil lafazh serupa. Maksudnya, apabila kita bersikap tenang ketika terjadi hal-hal yang menimbulkan kepanikan dalam hati, maka itulah kesabaran yang berhak mendapatkan pahala.

Al Khaththabi berkata, “Maknanya adalah; kesabaran yang terpuji adalah kesabaran saat ditimpa musibah secara tiba-tiba, berbeda dengan kejadian-kejadian setelahnya, dimana musibah itu pun akan dilupakan seiring dengan bergantinya hari.” Al Khaththabi meriwayatkan dari ulama selainnya, bahwa seseorang tidak diberi pahala karena musibah yang menimpanya, sebab itu tidak termasuk perbuatannya. Akan tetapi ia diberi pahala karena sikap dan kesabarannya.”

Sementara Ibnu Baththal berkata, “Beliau menginginkan agar tidak terkumpul musibah karena kematian dan musibah karena kehilangan pahala.” Sedangkan Ath-Thaibi berkata, “Perkataan ini merupakan jawaban dari beliau SAW atas perkataan wanita itu ‘*Aku tidak mengenalmu*’, dimana beliau SAW telah menempuh sikap bijak. Seakan-akan beliau bersabda, ‘Tinggalkanlah alasan itu, karena sesungguhnya aku tidak marah kepada sesuatu bukan karena Allah, dan perhatikanlah dirimu’.”

Ibnu Al Manayyar berkata, “Faidah sehingga Nabi memberi jawaban demikian kepada wanita itu adalah karena wanita itu patuh datang dengan penuh ketakwaan dan kesabaran, serta mengemukakan alasan atas perkataannya yang terucap akibat kesedihan yang menimpanya. Maka Nabi SAW menjelaskan kepadanya bahwa semestinya kesabaran ini ada pada awal mula terjadinya musibah, karena itulah yang berhak mendapatkan pahala.”

Pendapat ini didukung oleh riwayat Abu Hurairah yang telah disebutkan, *فَقَالَتْ: أَنَا أَصْبِرُ، أَنَا أَصْبِرُ* (Wanita itu berkata, “*Aku bersabar... aku bersabar...*”) juga didukung oleh riwayat *mursal* Yahya bin Abi Katsir yang telah dikutip sebelumnya, *إِذْهَبِي إِلَيْكَ، فَإِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى* (Beliau SAW bersabda, “*Pergilah, karena*

sesungguhnya kesabaran adalah ketika awal musibah.”). Abdurrazzaq dari riwayat *mursal* Al Hasan menambahkan, وَالْعِبْرَةُ لَا يَمْلِكُهَا ابْنُ آدَمَ (Dan ibrah (pelajaran) tidak dimiliki oleh anak keturunan Adam).

Adapun alasan disebutkannya hadits ini pada bab tentang ziarah kubur, sementara ada kemungkinan wanita yang dimaksud terlambat kembali setelah pemakaman usai, dan di sisi lain bahwa ziarah adalah suatu kunjungan ke kubur yang tidak ada kaitannya dengan mengantarkan jenazah untuk dimakamkan, adalah karena adanya kesamaan hukum bagi wanita itu, dimana beliau SAW memerintahkannya untuk bertakwa dan bersabar karena beliau melihatnya sedang gelisah. Namun beliau SAW tidak mengingkari keluarnya wanita tersebut dari rumah, dimana hal ini memberi isyarat akan kebolehnya, baik keluarnya untuk mengantarkan jenazah lalu tidak langsung pulang sesudah pemakaman, atau keluar bukan karena menghadiri acara pemakaman.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Sikap *tawadhu'* serta kasih sayang Rasulullah kepada orang yang tidak mengetahui.
2. Memaafkan orang yang tertimpa musibah serta menerima alasannya.
3. Senantiasa melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*.
4. Seorang hakim tidak sepatasnya mengambil pengawal yang dapat menghalangi manusia untuk mengajukan kebutuhan mereka terhadapnya.
5. Orang yang diperintah dalam perkara *ma'ruf* seharusnya menerimanya meski tidak mengenal orang yang memerintahkannya.

6. Sikap panik dan galau termasuk perkara yang dilarang, berdasarkan perintah beliau SAW kepada wanita itu agar bertakwa dan bersabar.
7. Menganjurkan manusia untuk bersabar saat menyampaikan nasihat.
8. Pembicaraan yang tidak ditujukan kepada yang diniatkan maka tidak mempunyai pengaruh. Dari sini sebagian ulama berpendapat bahwa jika dikatakan, “Wahai Hindun, engkau dithalak”, dan ternyata lawan bicaranya saat itu adalah Amrah, maka thalak itu tidak jatuh pada Amrah.
9. Hadits ini dijadikan dalil bolehnya ziarah kubur bagi laki-laki maupun perempuan seperti yang dijelaskan, baik yang diziarahi adalah kuburan muslim maupun kafir, karena Nabi SAW tidak menanyakan keadaan wanita itu terlebih dahulu. Imam An-Nawawi berkata, “Pendapat yang membolehkan adalah pendapat jumhur ulama”. Sementara penulis kitab *Al Hawi* melarang menziarahi kubur orang kafir, namun pendapat ini tidak benar. Al Mawardi berdalil dengan firman Allah, “*Janganlah berdiri di sisi kuburnya.*” (Qs. At-Taubah (9): 84) Akan tetapi menjadikan ayat ini sebagai dalil terhadap hal tersebut perlu diteliti lebih lanjut.

Catatan:

Ibnu Al Manayyar mengatakan bahwa Imam Bukhari mendahulukan bab tentang ziarah kubur daripada hukum melayat jenazah serta masalah-masalah lain yang seharusnya lebih didahulukan, hal itu karena ziarah kubur terjadi berulang kali, maka beliau menjadikannya sebagai asas yang mengawali hukum-hukum yang lain. Di samping itu, Imam Bukhari juga mengisyaratkan bahwa bab tentang ziarah kubur sesuai dengan masalah wanita yang ikut mengantarkan jenazah. Seakan-akan dia bermaksud merangkum

secara berurutan hukum-hukum yang berhubungan dengan keluarnya wanita.

32. Sabda Nabi SAW “Mayit Diadzab Karena Sebagian Tangisan Keluarganya Kepadanya” Apabila Ratapan itu Merupakan Sunnah [Kebiasaan]nya

لَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا) وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ سُنَّتِهِ فَهُوَ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: (لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) وَهُوَ كَقَوْلِهِ: (وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ ذُنُوبًا إِلَى حِمْلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ) وَمَا يُرَخِّصُ مِنَ الْبُكَاءِ فِي غَيْرِ نَوْحٍ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ.

Ini berdasarkan firman Allah SWT, “Jagalah diri dan keluarga kamu dari neraka.” (Qs. At-Tahrim (66): 6) Juga sabda Nabi SAW, “Setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.” Sedangkan jika bukan merupakan sunnahnya, maka seperti yang dikatakan Aisyah RA, “Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.” (Qs. Faathir (35): 18). Juga seperti firman-Nya, “Dan jika seseorang yang berat –dosanya– memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu, tidaklah akan dipikulkan untuknya sedikitpun.” (Qs. Al Faathir (35): 18) serta, apa yang dibolehkan dalam hal tangisan tanpa ratapan. Nabi SAW bersabda, “Tidaklah satu jiwa yang terbunuh secara aniaya melainkan bagi anak Adam yang pertama tanggung jawab atas darahnya.” Yang demikian itu karena dialah orang yang pertama melakukan pembunuhan.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أُرْسِلْتُ ابْنَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ: إِنَّ ابْنًا لِي قُبِضَ، فَأَتْنَا. فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلَامَ وَيَقُولُ: إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أُعْطِيَ، وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لِيَأْتِيَنِيهَا. فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ. فَرَفَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبِيَّ وَتَفَسَّهَتْ تَتَقَعَّقُ قَالَ: حَسْبُهُ أَنَّهُ قَالَ: كَأَنَّهَا شَنْ-فَقَاضَتْ عَيْنَادُ، فَقَالَ سَعْدُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا؟ فَقَالَ: هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ.

1284. Dari Usamah bin Zaid RA. dia berkata, "Seorang putri Nabi SAW mengirim utusan kepada beliau SAW (untuk menyampaikan), 'Sesungguhnya anakku telah meninggal dunia, maka datanglah kepada kami'. Nabi SAW mengirim utusan kepadanya untuk menyampaikan salam dan mengatakan, 'Sesungguhnya bagi Allah apa yang diambil-Nya dan bagi-Nya apa yang diberikan-Nya, dan semuanya di hadirat-Nya memiliki batasan-batasan tertentu. Hendaklah engkau bersabar dan mengharapakan pahala'. Putri beliau SAW mengirim utusan kembali kepada Nabi SAW untuk menyampaikan sumpahnya agar Nabi SAW datang. Maka, beliau SAW berdiri dan bersamanya beberapa orang; di antaranya Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit dan sejumlah laki-laki lainnya. Lalu anak tersebut diangkat kepada Rasulullah SAW, sedangkan nafasnya tersengal-sengal —ia berkata, "Aku mengira beliau mengatakan, 'Seakan-akan ia *syannun* (ember')". Maka, berlinanglah air mata beliau SAW. Sa'ad berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah ini?' Beliau SAW bersabda, 'Ini adalah kasih sayang yang dijadikan Allah di hati para hamba-Nya. Dan, Allah hanya mengasihi hamba-hamba-Nya yang memiliki kasih sayang'."

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: شَهِدْنَا بَنَاتًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ، قَالَ: فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، قَالَ فَقَالَ: هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ؟ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَنَا، قَالَ: فَانْزِلْ. قَالَ: فَانْزَلَ فِي قَبْرِهَا.

1285. Dari Anas bin Malik RA. dia berkata, “Kami pernah menyaksikan putri Rasulullah SAW.” Dia berkata, “Rasulullah SAW duduk di kuburan.” Dia (Anas) berkata, “Maka aku melihat kedua matanya meneteskan air mata.” Dia berkata, “Maka beliau SAW bertanya, *‘Adakah di antara kalian yang tidak bergelimang malam tadi?’* Abu Thalhah berkata, “Aku.” Beliau bersabda, “*Jika demikian turunlah.*” Anas berkata, “Maka, Abu Thalhah turun di kuburan putri Nabi SAW tersebut.”

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: تُوفِّتُ ابْنَةَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَكَّةَ وَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا، وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا أَوْ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ: أَلَا تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ.

1286. Dari Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah, dia berkata, “Seorang anak perempuan Utsman RA meninggal di Makkah, dan kami datang untuk melayatnya. Turut hadir pula Ibnu Umar dan Ibnu Abbas RA. Saat itu aku duduk di antara keduanya.” Atau ia berkata, “Aku duduk di dekat salah seorang di antara keduanya, kemudian yang satunya datang dan duduk di sampingku.” Abdullah bin Umar RA berkata kepada Amr bin Utsman, “*Tidakkah engkau*

telah melarang menangis? Karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, *‘Sesungguhnya mayit diadzah dengan sebab tangisan keluarganya kepadanya’.*”

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَدْ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ بَعْضُ ذَلِكَ ثُمَّ حَدَّثَ قَالَ: صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرَكَبٍ تَحْتَ ظِلِّ سَمَرَةٍ فَقَالَ أَذْهَبُ فَأَنْظُرُ مَنْ هَؤُلَاءِ الرُّكَبُ قَالَ: فَنَظَرْتُ فَإِذَا صُهَيْبٌ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: ادْعُهُ لِي فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ: ارْتَحِلْ فَالْحَقْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِي يَقُولُ: وَآ أَخَاهُ وَآ صَاحِبَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَا صُهَيْبُ أَتَبْكِي عَلَيَّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ.

1287. Ibnu Abbas berkata, “Dahulu Umar RA mengatakan sebagian hal itu.” Kemudian dia bercerita seraya berkata, “Suatu ketika aku berangkat dari Makkah bersama Umar RA, hingga ketika kami berada di Baida’, tiba-tiba sekelompok orang bernaung di bawah satu pohon. Dia (Umar) berkata, ‘Pergilah dan lihat siapakah mereka itu?’” Ia berkata, “Aku pun melihatnya dan ternyata Shuhaib, lalu aku mengabarkan kepadanya. Dia berkata, ‘Panggillah ia kepadaku!’ Aku kembali kepada Shuhaib dan berkata, ‘Berangkat dan temui Amirul mukminin!’” Ketika Umar ditimpa (musibah) maka Shuhaib masuk sambil menangis dan berkata, “Wahai saudaraku, wahai sahabatku!” Lalu Umar RA berkata, “Wahai Shuhaib, mengapa engkau menangisiku sementara Rasulullah SAW telah bersabda, *‘Sesungguhnya mayit diazab dengan sebab tangisan keluarganya kepadanya’.*”

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ: رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ، وَاللَّهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَيُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِكُفَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِكُفَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ. وَقَالَتْ: حَسْبُكُمْ الْقُرْآنُ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عِنْدَ ذَلِكَ: وَاللَّهِ (هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى) قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: وَاللَّهِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا شَيْئًا.

1288. Ibnu Abbas RA berkata: Ketika Umar RA meninggal dunia, aku menceritakan hal itu kepada Aisyah RA, maka beliau berkata, “Semoga Allah merahmati Umar. Demi Allah, Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwa Allah mengadzab orang mukmin dengan sebab tangisan keluarganya kepadanya. Akan tetapi Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya Allah menambah adzab orang kafir dengan sebab tangisan keluarganya kepadanya’.” Aisyah berkata, “Cukuplah bagi kamu Al Qur’an, ‘Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain’.” (Qs. Faathir (66): 18) Ibnu Abbas RA saat itu berkata, “Demi Allah, ‘Dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis’.” (Qs. An-Najm (53): 43). Ibnu Abi Mulaikah berkata, “Demi Allah, Ibnu Umar RA tidak mengatakan sesuatu tentang itu.”

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَهُودِيَةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَكُونَنَّ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا

1289. Dari Aisyah RA –istri Nabi SAW– ia berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW melewati seorang wanita Yahudi yang ditangisi oleh keluarganya, maka beliau SAW bersabda, ‘Sesungguhnya mereka menangisinya, dan sesungguhnya ia diadzab di kuburnya’.”

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَ صُهِبٌ يَقُولُ: وَآ أَخَاهُ فَقَالَ: عُمَرُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ.

1290. Dari Abu Burdah, dari bapaknya, dia berkata, “Ketika Umar RA ditimpa (musibah), maka Shuhaib berkata, ‘Wahai saudaraku’.” Umar pun berkata, “Tidakkah engkau mengetahui bahwa Nabi SAW bersabda, ‘Sesungguhnya mayit diadzab dengan sebah tangisan orang yang hidup’.”

Keterangan Hadits:

(Bah sabda Nabi SAW bahwa mayit diadzab dengan sebah tangisan keluarganya kepadanya apabila ratapan itu merupakan *sunnah [kebiasaan]*nya). Imam Bukhari membatasi cakupan hadits yang bersifat *mutlaq* (tanpa batasan). Dia memahami riwayat Ibnu Umar yang bersifat *mutlaq* di bawah konteks hadits Ibnu Abbas yang membatasinya dengan sebagian tangisan, dimana sebagian tangisan seperti yang tersebut dalam riwayat Ibnu Abbas ini ditafsirkan dengan ratapan. Penafsiran tersebut didukung oleh keterangan bahwa yang dilarang adalah sebagian tangisan dan bukan seluruhnya, seperti yang akan dijelaskan.

(Apabila ratapan merupakan *sunah [kebiasaan]*nya). Hal ini memberi asumsi bahwa kalimat ini merupakan bagian dari hadits *marfu'* tersebut. Padahal sebenarnya kalimat tersebut adalah pendapat

Imam Bukhari berdasarkan pemahamannya, dimana konteks kalimat selanjutnya mengarah pada kesimpulan ini.

Maksud “ratapan” yang disebutkan Imam Bukhari adalah tangisan yang diiringi dengan teriakan dan sumpah serapah, menampar pipi, merobek-robek baju dan perbuatan lain yang terlarang.

(قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا) (berdasarkan firman Allah SWT, “Jagalah diri dan keluarga kamu dari neraka.”). Konteks ayat ini dengan pendapat Imam Bukhari adalah: bahwa perintah dalam ayat ini bersifat umum, mencakup seluruh hal yang dapat menjaga diri dan keluarga dari kemungkaran.

(وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ) (dan Nabi SAW bersabda, “Setiap kamu adalah pemimpin...”). Ini adalah penggalan hadits Ibnu Umar yang telah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* dalam pembahasan tentang shalat Jum'at. Adapun kesesuaiannya dengan hadits ini, bahwa tanggung jawab seseorang terhadap keluarganya adalah dengan menjaga agar jangan sampai keburukan itu terlahir dari dirinya lalu diikuti oleh keluarganya; atau ia melihat keluarganya melakukan kemungkaran tapi tidak menegur dan mencegahnya, sehingga dengan demikian dia akan dimintai pertanggungjawaban dan mendapatkan sanksi.

Namun sikap Imam Bukhari yang berdalil dengan ayat dan hadits ini untuk mendukung pendapatnya telah mendapat kritikan dari sebagian ulama, karena hadits yang disebutkannya pada judul bab menyatakan bahwa mayit akan diadzab dengan sebab tangisan keluarganya kepadanya. Sedangkan ayat dan hadits yang dijadikan dalil berkonsekuensi bahwa mayit diadzab dengan sebab kebiasaannya. Dengan demikian, konteksnya berbeda.

Dalam hal ini dapat ditempuh metode *jam'* (mengompromikan riwayat yang berbeda), yakni mengkhususkan keterangan yang bersifat umum dan membatasi riwayat yang bersifat *mutlaq* (tanpa

batasan). Meskipun hadits pada judul bab mengindikasikan bahwa semua mayit akan disiksa karena tangisan keluarganya, tetapi dalil-dalil lain menerangkan bahwa yang demikian itu khusus untuk sebagian tangisan. Lalu tangisan yang dimaksud dibatasi pada tangisan terhadap seseorang yang biasa melakukannya, atau tidak melarang perbuatan itu. Atas dasar ini maka maknanya adalah; orang yang diadzab karena sebagian tangisan keluarganya adalah mereka yang ridha dengan hal itu, sebab dia biasa melakukannya.

Oleh sebab itu Imam Bukhari mengatakan, *فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ سُنَّتِهِ* (apabila bukan termasuk kebiasaannya); yakni seperti mereka yang tidak menyangka bahwa keluarganya akan melakukan itu, atau ia telah melarang mereka untuk tidak melakukannya, maka ia tidak mendapatkan sanksi atas perbuatan orang lain. Dari sini maka Ibnu Al Mubarak berkata, “Apabila ia melarang mereka pada masa hidupnya, lalu mereka tetap melakukannya setelah ia wafat, maka tidak ada sanksi baginya.”

فَهُوَ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ (maka ia seperti yang dikatakan Aisyah). Yakni sebagaimana sikap Aisyah yang berdalil dengan firman Allah SWT. *وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى* (Dan seseorang tidak memikul dosa orang lain), yakni seseorang yang memikul dosa tidak akan memikul dosa yang bukan perbuatannya. Ini adalah pendapat Imam Bukhari yang didasarkan pada sikap Aisyah RA yang mengingkari bahwa seluruh mayit yang ditangisi akan diadzab.

وَهُوَ كَقَوْلِهِ: (وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ) (Dan ia seperti firman-Nya, “Dan jika seseorang yang berat memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu, tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun.”). Dalam riwayat Abu Dzar tercantum, *وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ ذُنُوبًا إِلَىٰ حِمْلِهَا* (Dan jika seseorang yang berat –dosanya– memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu). Kata *ذُنُوبًا* (dosa) tidak terdapat

dalam ayat, tapi kata tersebut merupakan penafsiran dari Mujahid yang dinukil oleh Imam Bukhari.

Adapun persamaan kedua firman Allah SWT di tempat ini adalah; pada bagian pertama dinyatakan bahwa jiwa yang berdosa tidak akan diberi sanksi karena dosa orang lain. Demikian halnya pada bagian kedua dinyatakan bahwa jiwa yang berdosa tidak akan dibebankan sedikit pun dari dosanya kepada orang lain. Hal ini berlaku juga apabila antara keduanya tidak memiliki hubungan sedikitpun. Adapun jika keduanya memiliki hubungan yang erat, maka mereka bersekutu dalam dosa tersebut berdasarkan firman Allah SWT, *وَيُخْمَلْنَ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ* “Dan sesungguhnya mereka akan memikul beban (dosa) mereka, dan beban-beban (dosa yang lain) di samping beban-beban mereka sendiri.” (Qs. Al Ankabut (29): 13) juga sabda beliau SAW, *فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ إِثْمُ الْأَرِيسِيِّ* (Apabila engkau berpaling, maka bagimu dosamu dan dosa para petani [rakyatmu]).

وَمَا يُرْخَصُ مِنَ الْبُكَاءِ فِي غَيْرِ نَوْحٍ (dan diberi keringanan dalam hal tangisan yang tidak disertai ratapan). Perkataan ini berkaitan dengan bagian awal judul bab. Seakan-akan Imam Bukhari hendak mensinyalir hadits Amir bin Sa'ad dari Abu Mas'ud Al Anshari dan Qarazhah bin Ka'ab, keduanya berkata, *رُخِّصَ لَنَا فِي الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ فِي غَيْرِ نَوْحٍ* (Kami telah diberi keringanan untuk menangis tanpa disertai ratapan saat terjadi musibah). Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ath-Thabrani serta digolongkan sebagai hadits *Shahih* oleh Al Hakim, tetapi *sanad*-nya tidak memenuhi kriteria hadits *shahih Bukhari*. Oleh sebab itu, Imam Bukhari cukup menyebutkan hadits-hadits di bab ini yang berindikasi ke arah itu.

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا (Nabi SAW bersabda, “Tidaklah satu jiwa yang dibunuh secara zhalim...”). Ini merupakan penggalan hadis Ibnu Mas'ud yang disebutkan Imam Bukhari beserta *sanad*-nya dalam pembahasan tentang *Diyat* (sanksi pembunuhan).

Adapun konteksnya dengan bab ini adalah; pembunuh yang dimaksud bersekutu dengan orang yang melakukan seperti perbuatannya, karena ia telah membuka pintu dan jalan baginya. Demikian pula halnya dengan seseorang yang biasa meratapi mayit, maka ia telah membuka jalan bagi keluarganya untuk melakukan hal itu, sehingga ia diberi sanksi atas perbuatannya.

Kesimpulannya, seseorang tidak diadzab karena perbuatan orang lain, kecuali jika dia menjadi penyebab perbuatan orang lain itu. Oleh karena itu, orang yang mengatakan bahwa seseorang disiksa dengan sebab perbuatan orang lain, maka yang dimaksud adalah seperti itu. Sedangkan mereka yang menafikannya, maka maksudnya adalah jika perbuatan keduanya tidak mempunyai keterkaitan.

Sebagian ulama mengkritik sikap Imam Bukhari yang berdalil dengan hadits ini, sebab secara zhahir dosa tersebut khusus bagi mereka yang memulai dan bukan yang melakukan sesudahnya. Atas dasar ini maka siksaan itu khusus bagi orang pertama yang memperkenalkan perbuatan meratapi mayit. Dalam menanggapi pernyataan ini dikatakan: bahwa dalam hadits tersebut tidak ada keterangan yang menafikan adanya dosa dari selain yang memulai perbuatan itu, sehingga perlu dalil lain untuk menetapkan hukumnya. Hanya saja dengan hadits ini Imam Bukhari bermaksud membantah mereka yang berpendapat bahwa mayit tidak diadzab kecuali karena dosa yang dilakukannya langsung, baik melalui perkataan ataupun perbuatan. Maka, Imam Bukhari hendak menjelaskan bahwa mayit bisa saja disiksa karena perbuatan orang lain bila ia memiliki andil dalam perbuatan tersebut.

Para ulama berbeda pendapat tentang siksaan mayit karena tangisan keluarganya. Sebagian ulama memahaminya seperti makna tekstualnya, dan ini cukup jelas pada kisah Umar dengan Shuhaib sebagaimana disebutkan pada hadits ketiga di bab ini. Namun kisah ini memiliki kemungkinan bahwa mayit mendapat sanksi karena ratapan orang lain kepadanya jika ia tidak melarang perbuatan itu padahal ia mampu melakukannya. Oleh sebab itu, maka Umar segera

melarang Shuhaib untuk menangisinya. Demikian pula yang dilakukan oleh Hafshah, seperti dikutip Imam Muslim melalui jalur Nafi' dari Ibnu Umar, dari Hafshah. Di antara ulama yang memahami hadits tersebut sebagaimana makna tekstualnya adalah Abdullah bin Umar. Abdurrazzaq meriwayatkan bahwa Ibnu Umar melayat jenazah Rafi' bin Khudaij, maka ia berkata kepada keluarga Rafi', **أَنَّ رَافِعًا شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا طَاقَةَ لَهُ بِالْعَذَابِ، وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ** (Sesungguhnya Rafi' adalah seorang yang telah tua, ia tidak memiliki kemampuan menanggung siksaan, dan sesungguhnya mayit disiksa dengan sebab tangisan keluarganya kepadanya).

Sebagian menentang pendapat ini dengan menolak hadits seperti ini berdasarkan dengan firman Allah SWT. **(وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ)** (Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain). Di antara mereka yang mengingkari adanya siksaan bagi mayit karena tangisan keluarganya adalah Abu Hurairah, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Ya'la melalui jalur Bakr bin Abdullah Al Muzani, dia berkata, "Abu Hurairah berkata, **وَاللَّهِ لَئِنْ أَطْلَقَ رَجُلٌ مُّجْتَهِدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاسْتَشْهِدَ فَعَمَدَتِ** (Demi Allah, apabila seorang laki-laki berangkat dalam rangka berjihad di jalan Allah dan syahid, lalu istrinya –dengan didorong oleh kepicikan akal dan kebodohnya- meratapinya, niscaya orang yang mati syahid itu akan disiksa sebab tangisan wanita yang bodoh ini)." Pendapat ini pula yang menjadi kecenderungan sejumlah ulama madzhab Syafi'i, di antaranya Abu Hamid dan lainnya.

Sebagian ulama memahami fungsi huruf *ba`* pada kalimat, **يُبْكَاءُ أَهْلُهُ عَلَيْهِ** (dengan sebab tangisan keluarganya kepadanya) adalah untuk menerangkan keadaan, yakni permulaan siksaan bagi mayit terjadi saat keluarganya menangisinya, dimana tangisan mereka yang paling keras adalah saat mayit dikuburkan, dan pada saat itulah mayit ditanya dan mulai mendapatkan adzab kubur. Dengan demikian, seakan-akan makna hadits tersebut adalah; "Sesungguhnya mayit disiksa pada saat

keluarganya sedang menangisinya". Ini tidak berarti bahwa mayit tersebut disiksa karena tangisan keluarganya. Demikian pandangan Al Khaththabi. Akan tetapi cukup jelas bila pendapat ini terlalu dipaksakan, seakan-akan orang yang berpendapat demikian menyimpulkannya dari perkataan Aisyah RA, *إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِمَعْصِيَتِهِ أَوْ بِذَنْبِهِ وَإِنْ أَهْلُهُ لَيَكُونُ عَلَيْهِ الْآنَ* (Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya ia (mayit) disiksa dengan sebab kemaksiatan atau dosa yang dilakukannya, dan sesungguhnya keluarganya sedang menangisinya saat ini."). Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalur Hisyam bin Urwah dari bapaknya, dari Aisyah RA. Dengan demikian, hal itu khusus bagi sebagian mayit.

Sebagian ulama menakwilkan hadits tersebut. Mereka berpendapat bahwa perawi mendengar sebagian hadits dan tidak mendengar sebagian yang lain, dan huruf *alif laam* pada lafazh *الْمَيِّتِ* menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah individu tertentu. Pandangan ini ditegaskan oleh Al Qadhi Abu Bakar Al Baqillani serta ulama lainnya. Dalil mereka akan diterangkan dalam riwayat Amrah dari Aisyah RA, yakni hadits keempat di bab ini.

Imam Muslim juga meriwayatkan hadits ini seperti jalur periwayatan Imam Bukhari, dan di bagian awal terdapat tambahan; *ذَكَرَ لَعَانَةُ أَنْ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِكِبَاءِ الْحَيِّ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ، وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ، إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَهُودِيَةٍ* (Disebutkan kepada Aisyah bahwa Ibnu Umar mengatakan, "Sesungguhnya mayit diadzab karena tangisan orang yang hidup." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah mengampuni Abu Abdurrahman. Sesungguhnya ia tidak berdusta, akan tetapi ia lupa atau keliru. Sesungguhnya Rasulullah SAW melewati seorang wanita Yahudi..."). Lalu beliau menyebutkan hadits selengkapnya.

Di antara ulama ada yang menakwilkan bahwa hal itu khusus bagi orang kafir, dan seorang muslim tidaklah disiksa dengan sebab

perbuatan orang lain. Hal ini tampak jelas pada riwayat Ibnu Abbas dari Aisyah, yakni hadits ketiga yang disebutkan di bab ini. Namun penafsiran-penafsiran yang dinukil dari Aisyah ini memiliki versi yang beragam, dimana hal ini memberi asumsi bahwa beliau tidak hendak menolak suatu hadits karena hadits yang lain, tetapi penafsiran itu dikeluarkan karena anggapannya akan adanya kontraversi antara Al Qur'an dengan hadits tentang mayit yang disiksa karena tangisan keluarganya.

Ad-Dawudi berkata, "Riwayat Ibnu Abbas dari Aisyah menetapkan adanya perkara yang dinafikan dalam riwayat Amrah dan Urwah dari Aisyah, hanya saja Aisyah membatasi hal itu pada orang-orang kafir, dimana ia mengatakan bahwa orang kafir akan ditambah siksaannya dengan sebab tangisan keluarganya kepadanya. Lalu, apakah perbedaannya antara ditambahnya siksaan dengan disiksa sejak awal?" Al Qurthubi berkata, "Pengingkaran serta klaim Aisyah bahwa hal itu merupakan kekeliruan atau kealpaan perawi atau karena perawi mendengar sebagian dan tidak mendengar sebagian lainnya tidaklah berdasar, karena perawi dari kalangan sahabat yang menukil keterangan tersebut sangat banyak, dimana mereka menyatakan hal itu secara tegas tanpa keraguan. Di samping itu, keterangan itu masih dapat ditempatkan pada proporsi yang dapat dibenarkan."

Sejumlah ulama memadukan antara hadits Aisyah dan hadits Ibnu Umar dengan berbagai cara:

Pertama. cara yang ditempuh Imam Bukhari sebagaimana yang telah dijelaskan.

Kedua. cara yang lebih khusus dari yang pertama, yakni hal itu berlaku jika mayit mewasiatkan kepada keluarganya agar meratapinya. Ini adalah pendapat Al Muzani, Ibrahim Al Harbi serta sejumlah ulama di kalangan madzhab Syafi'i maupun madzhab-madzhab lainnya, hingga Abu Al-Laits As-Samarqandi mengatakan, "Ini adalah pendapat mayoritas ulama". Demikian pula Imam An-Nawawi menukil pandangan itu dari jumhur ulama. Mereka

mengatakan, bahwa berwasiat untuk diratapi merupakan perbuatan yang lumrah pada orang-orang terdahulu (jahiliyah). hingga Tharfah bin Al Abd berkata dalam sya'irnya:

Apabila aku mati maka ratapilah dengan ratapan seperti yang aku lakukan.

Dan robeklah baju untukku, wahai putri Ma'bad.

Namun pendapat ini dibantah, bahwa adzab karena wasiat berhak diterima oleh pelakunya dengan sekedar dikeluarkannya wasiat itu, sementara hadits mengenai hal ini mengindikasikan bahwa adzab tersebut terjadi bila wasiat tadi dilaksanakan. Bantahan ini dapat dijawab, bahwa dalam hadits tersebut tidak ada keterangan yang membatasi bahwa adzab akan ditimpakan apabila wasiat dilaksanakan. Adapun indikasi hadits bahwa adzab dilakukan setelah wasiat dilaksanakan tidaklah berkonsekuensi bahwa adzab tersebut tidak terjadi apabila wasiat tidak dilaksanakan.

Ketiga, hal itu berlaku pula bagi mereka yang tidak melarang keluarganya yang meratapi mayit. Ini merupakan pendapat Daud serta ulama lainnya. Namun cukup jelas bahwa yang demikian ini berlaku apabila si mayit selama hidupnya tidak mengetahui bahwa hal itu merupakan kebiasaan keluarganya, atau ia tidak menyangka bahwa mereka akan melakukannya.

Ibnu Al Murabith berkata, "Apabila seseorang mengetahui tidak diperbolehkannya meratap karena ditinggal mati seseorang, lalu ia mengetahui bahwa keluarganya biasa melakukannya, namun ia tidak memberi tahu dan melarang mereka, maka jika ia diadzab dengan sebab itu, berarti ia diadzab akibat perbuatannya sendiri dan bukan karena perbuatan orang lain."

Keempat, makna sabda Nabi; "*Diadzab dengan sebab tangisan keluarganya*", yakni setara dengan apa yang ditangisi oleh keluarganya atasnya, karena perbuatan yang biasa dikenang oleh

mereka pada mayit umumnya adalah hal-hal yang terlarang. Mereka memuji mayit dengan hal-hal tersebut, sementara si mayit diadzab karena perbuatannya itu.

Ini merupakan pandangan Ibnu Hazm dan ulama lainnya. Lalu Ibnu Hazm mendukung pandangannya ini dengan hadits Ibnu Umar yang akan disebutkan setelah sepuluh bab berkenaan dengan kisah kematian Ibrahim (putra Nabi SAW), dimana disebutkan, *يُعَذَّبُ بِهِدَا، وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ* (diadzab karena ini, dan beliau mengisyaratkan ke lidahnya).

Ibnu Hazm berkata, “Dari sini diketahui bahwa tangisan yang menyebabkan mayit diadzab adalah tangisan yang diiringi ucapan, dimana mereka memuji kepemimpinannya yang curang, keberaniannya yang disalurkan kepada selain ketaatan kepada Allah SWT, atau kedermawanannya yang tidak ditempatkan pada kebenaran. Keluarganya menangisnya karena mengenang semua kebanggaan ini, sementara ia diadzab karena hal-hal tersebut.”

Sementara Al Ismaili berkata, “Perkataan para ulama mengenai hal ini sangat banyak, setiap dari mereka berijtihad sesuai dengan kemampuannya. Adapun pendapat paling baik yang terbetik dalam pikiranku –dimana aku belum menemukannya di antara perkataan mereka– adalah; sesungguhnya pada masa jahiliyah, orang-orang saling menyerang, menjadikan orang lain sebagai tawanan serta saling bunuh-membunuh. Apabila salah seorang di antara mereka meninggal, maka para wanita menangisnya karena mengenang perbuatan-perbuatannya yang haram. Maka, hadits di atas menyatakan bahwa mayit diadzab sebab perbuatan yang ditangisi oleh keluarganya, karena mayit hanya ditangisi dengan mengenang perbuatan-perbuatannya yang baik, sementara perbuatan yang terbaik dalam pandangan mereka adalah apa yang disebutkan tadi. Ini adalah dosa tambahan terhadap dosa-dosanya, sehingga ia pantas untuk diadzab karenanya.”

Kelima. makna adzab (siksaan) yang terdapat dalam hadits ini adalah ejekan dan cemoohan para malaikat kepada mayit atas apa yang ditangisi oleh keluarganya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadits Abu Musa, dari Nabi SAW: *الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِكَيْءِ الْحَيِّ، إِذَا قَالَتِ النَّائِحَةُ: وَاعْضُدَاهُ وَانْصَرَاهُ وَاكْسِيَاهُ، جُبَذَ الْمَيِّتُ وَقِيلَ لَهُ: أَنْتَ عَضُدُهَا، أَنْتَ نَاصِرُهَا، أَنْتَ كَاسِيهَا* (Mayit diadzab dengan sebab tangisan orang yang hidup, apabila seorang yang meratap mengatakan, “Wahai yang menjadi tumpuan, wahai yang memberi pertolongan, wahai yang memberi pakaian”, maka mayit ditarik dan dikatakan kepadanya, “Apakah engkau yang menjadi tumpuannya? Apakah engkau penolongnya? Apakah engkau yang memberi pakaian kepadanya?”).

Ibnu Majah meriwayatkan dengan lafazh, *أَنْتَ كَذَلِكَ* (La ditarik dengan keras dan dikatakan kepadanya, “Apakah demikian keadaanmu?”). Imam Tirmidzi meriwayatkan dengan lafazh, *مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَتَقُولُ نَادِيَتُهُ فَتَقُولُ: وَاجْبِلَاهُ وَاسْنَدَاهُ أَوْ شِبْهُ ذَلِكَ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا وَكَّلَ بِهِ مَلَكَانَ يَمُوتُ فَتَقُولُ نَادِيَتُهُ فَتَقُولُ: يَلْهَزَانِهِ، أَهَكَذَا كُنْتَ؟* (Tidaklah seorang pun yang meninggal lalu seorang wanita meratapinya seraya berkata, “Wahai yang perkasa, wahai yang jadi tumpuan”, atau perkataan seperti itu, melainkan akan diutus kepadanya dua malaikat untuk mengejeknya dan mengatakan, “Apakah engkau seperti itu?”).

Riwayat-riwayat ini dikuatkan oleh riwayat yang dikutip oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang *Al Maghazi* (peperangan) dari hadits Nu'man bin Basyir, dia berkata, *أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَةَ تَبْكِي وَاجْبِلَاهُ وَكَذَا وَكَذَا تُعَدِّدُ عَلَيْهِ فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ: مَا قُلْتُ شَيْئًا إِلَّا قِيلَ لِي: أَنْتَ كَذَلِكَ* (Abdullah bin Rawahah jatuh pingsan maka saudara perempuannya [Amrah] menangis seraya mengatakan, “Wahai yang perkasa...” dan seterusnya. Maka ketika sadar, beliau berkata, “Tidaklah engkau mengatakan sesuatu melainkan ditanyakan kepadaku, apakah engkau demikian?”).

Keenam, makna adzab (siksaan) pada hadits di atas adalah rasa pedih yang dialami mayit karena ratapan keluarganya dan lainnya. Ini adalah pendapat Abu Ja'far Ath-Thabari, dan pilih oleh Ibnu Al Murabith dan Iyadh serta mereka yang sepaham dengannya, lalu didukung oleh Ibnu Taimiyah serta sejumlah ulama muta'akhirin. Mereka memperkuat pendapat ini dengan hadits Qailah binti Makhramah Ats-Tsaqafiyah, dia berkata, *يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ وَلَدْتُهُ فَقَاتَلَ مَعَكَ يَوْمَ الرِّبْدَةِ ثُمَّ أَصَابَتْهُ الْحُمَى فَمَاتَ وَتَزَلَّ عَلَيَّ الْبُكَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُغْلَبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَاحِبَ صُويْحِبَهُ فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، وَإِذَا مَاتَ اسْتَرْجَعَ، قَوْلَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنْ أَحَدُكُمْ لِيَنكِحِي فَيَسْتَعِيرَ إِلَيْهِ صُويْحِبَهُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ لَا تُعَذِّبُوا مَوْتَاكُمْ* (Wahai Rasulullah, aku telah melahirkannya dan ia pun telah berjuang bersamamu pada peristiwa Rabdzah. Kemudian ia menderita demam dan meninggal dunia, maka aku pun tidak dapat menahan tangisan. Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kalian tidak mampu untuk menemani sahabat kecilnya di dunia dengan sebaik-baiknya. Apabila meninggal, ia melakukan istirja' [mengucapkan innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun]. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sesungguhnya salah seorang di antara kamu menangis, maka teman kecilnya pun turut menangis. Wahai hamba-hamba Allah, janganlah kalian menyiksa orang-orang yang mati di antara kalian."). Ini adalah penggalan hadits panjang dengan sanad *hasan* yang diriwayatkan Ibnu Abi Khaitamah, Ibnu Abi Syaibah dan Ath-Thabrani serta selain mereka. Sedangkan Abu Daud dan At-Tirmidzi mengutip beberapa bagian darinya.

Ath-Thabari berkata, "Perkataan Abu Hurairah didukung oleh keterangan bahwasanya amalan para hamba ditampakkan kepada kaum kerabat mereka yang telah meninggal dunia." Kemudian beliau menyebutkan melalui jalur *shahih* hingga Abu Hurairah. Hal ini didukung oleh hadits An-Nu'man bin Basyir dari Nabi SAW, seperti dikutip oleh Imam Bukhari dalam kitabnya *At-Tarikh* dan di-*shahih*-kan oleh Al Hakim.

Ibnu Al Murabith berkata, "Hadits Qailah menjadi dalil dalam masalah ini." Perkataan ini ditanggapi oleh Ibnu Rasyid bahwa hadits tersebut bukan menjadi dalil, karena mengandung beberapa kemungkinan. Sebab lafazh; *"Hingga teman kecilnya turut menangis"* tidak tegas menyatakan bahwa yang dimaksud adalah mayit, bahkan ada kemungkinan yang dimaksud adalah temannya yang masih hidup. Dalam kondisi demikian mayit diadzab karena sekelompok orang yang menangisnya. Ada pula kemungkinan bahwa semua pandangan tersebut diterima, lalu ditempatkan pada masing-masing individu. Misalnya dikatakan, "Barangsiapa biasa meratapi mayit, lalu keluarganya juga melakukannya bahkan lebih dari itu maka orang itu disiksa karena perbuatannya. Atau barangsiapa berlaku zhalim lalu dipuji atas perbuatannya maka ia pun diadzab karena pujian itu. Atau juga barangsiapa mengetahui bahwa keluarganya biasa meratapi orang mati lalu ia tidak melarang mereka, jika ia ridha dengan itu, maka hukumannya sama seperti yang pertama. Sedangkan bila tidak ridha, maka ia diadzab dengan celaan atas sikapnya yang lalai melarang mereka. Adapun orang yang selamat dari semua itu serta bersikap hati-hati, dimana ia telah melarang keluarganya melakukan maksiat kemudian mereka malah menyalahinya dan mengerjakan apa yang dilarangnya, maka siksaan mayit seperti ini adalah berupa perasaan pedih karena melihat perbuatan keluarganya yang menyalahi larangannya serta melakukan maksiat kepada Allah SWT.

Al Karmani menukil pendapat yang membedakan antara keadaan di alam Barzakh dengan keadaan pada hari kiamat. Maka firman Allah SWT, *"Dan seorang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain"* (Qs. Faathir (35): 18) dipahami dalam konteks hari kiamat. Sedangkan hadits di bab ini serta hadits-hadits yang serupa dipahami dalam konteks kehidupan alam Barzakh. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa yang seperti ini terjadi pula saat di dunia, dan ini diisyaratkan oleh firman-Nya, *"Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zhalim saja di antara kamu"* (Qs. Al Anfaal (8): 25). Ini menunjukkan adanya

siksaan atas manusia karena sesuatu yang tidak disebabkan oleh dirinya, maka hal ini mungkin pula berlaku dalam kehidupan barzakh, berbeda dengan keadaan pada hari kiamat, *Wallahu a'lam*. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan lima hadits pada bab ini, yang pertama adalah hadits Usamah.

أَرْسَلَتْ ابْنَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (putri Nabi SAW mengirim utusan). Dia adalah Zainab, seperti dicantumkan dalam riwayat Abu Muawiyah dari Ashim dalam kitab *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*.

إِنْ ابْنًا لِي (sesungguhnya anakku). Dikatakan bahwa ia adalah Ali bin Abu Al Ash bin Ar-Rabi', yaitu anak Zainab, demikian yang ditulis oleh Ad-Dimyathi. Namun pernyataan ini perlu dicermati, karena nama anak yang dimaksud tidak disebutkan pada satu pun di antara jalur-jalur periwayatan hadits ini. Di samping itu, Az-Zubair bin Bakkar serta sejarawan yang lain mengatakan bahwa Ali –yang disebutkan Ad-Dimyathi– hidup hingga usia baligh, dan Nabi SAW memboncengnya di atas hewan tunggangannya pada hari penaklukan kota Makkah. Sementara orang yang telah menginjak usia seperti ini menurut kebiasaan tidaklah dinamakan *shabiy* (anak), meski hal itu dapat diterima dalam tinjauan bahasa.

Dalam kitab *Al Ansab*, yang ditulis Al Biladzari, saya mendapatkan bahwa Abdullah bin Utsman bin Affan –yang merupakan anak Ruqayyah binti Nabi SAW– ketika meninggal dunia diletakkan oleh beliau SAW di pahanya, lalu beliau bersabda, “*Hanya saja Allah merahmati hamba-hamba-Nya yang memiliki belas kasih*”. Sementara dalam *Musnad Al Bazzar* dari hadits Abu Hurairah, dia berkata, “*Ketika sakit yang diderita oleh seorang anak Fathimah, maka ia mengirim utusan kepada Nabi SAW...*” Lalu disebutkan seperti hadits pada bab di atas, dan di dalamnya disebutkan pertanyaan Sa'ad bin Ubadah tentang tangisan. Berdasarkan keterangan ini, maka anak yang dimaksud adalah Muhsin bin Ali bin Abu Thalib. Para ahli sejarah telah sepakat bahwa ia meninggal ketika masih kecil pada masa Nabi SAW masih hidup. Inilah penafsiran paling tepat tentang

anak yang disebutkan pada hadits di atas, bila terbukti bahwa kisah ini menerangkan tentang matinya anak laki-laki dan tidak terbukti bahwa wanita yang mengutus itu adalah Zainab. Padahal kenyataannya wanita yang mengirim utusan itu adalah Zainab dan yang meninggal adalah anak perempuan, sebagaimana disebutkan dalam *Musnad Imam Ahmad* dari Abu Muawiyah dengan *sanad* seperti di atas, yaitu dengan lafazh: “*Didatangkan kepada Nabi SAW Umamah binti Zainab*”. Sa’dan bin Nashr menambahkan pada haditsnya yang kedua dari Abu Muawiyah melalui *sanad* di atas, “*Dan ia adalah putri Abu Al Ash bin Ar-Rabi’, sementara nafasnya tersengal-sengal seakan-akan ia berada di ember yang tergantung*” selanjutnya beliau menyebutkan hadits seperti pada bab ini. Di dalamnya juga disebutkan pertanyaan Sa’ad bin Ubadah. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Abu Sa’id bin Al A’rabi dalam kitabnya *Al Mu’jam* dari Sa’dan. Lalu pada sebagian riwayat tercantum “Umaimah”, namun ia adalah Umamah yang telah disebutkan. Para pakar nasab (ilmu tentang garis keturunan) telah sepakat bahwa Zainab tidak melahirkan anak dari Abu Al Ash selain Ali dan Umamah.

Dalam hal ini timbul permasalahan, dimana para ahli sejarah sepakat bahwa Umamah yang lahir dari pasangan Abu Al Ash dan Zainab binti Nabi SAW masih hidup sepeninggal Nabi SAW hingga dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib setelah Fathimah wafat. Kemudian Umamah hidup bersama Ali sampai akhirnya Ali bin Abu Thalib terbunuh. Namun persoalan ini dapat dijawab, bahwa yang dimaksud dengan perkataannya (seperti tercantum dalam hadits di bab ini), “*Sesungguhnya anakku meninggal dunia*”, yakni hampir meninggal dunia. Makna ini diindikasikan oleh riwayat Hammad. *أَرْسَلْتُ تَدْعُوهُ إِلَى ابْنِهَا فِي الْمَوْتِ* (Ia mengirim utusan memanggil beliau SAW agar datang melihat anaknya yang sedang menghadapi maut). Dalam riwayat Syu’bah disebutkan, *أَنْ ابْنَتِي حَضَرَتْ* (Bahwasanya anak perempuanku telah menjelang kematiannya). Dalam riwayat Abu Daud disebutkan, *أَنْ ابْنِي أَوْ ابْنَتِي* (Sesungguhnya anak laki-lakiku atau anak

perempuanku). Sementara pada pembahasan terdahulu telah kami sebutkan bahwa yang benar adalah, “*Sesungguhnya anak perempuanku*”, dan bukan, “*Sesungguhnya anak laki-lakiku*”. Kesimpulan ini didukung oleh riwayat Ath-Thabrani –sehubungan dengan biografi Abdurrahman bin Auf– dalam kitabnya *Al Mu’jam Al Kabiir* melalui jalur Al Walid bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, **أُسْتَعْرِ بِأُمَامَةَ بِنْتِ الْعَاصِ فَبَعَثْتُ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ تَقُولُ لَهُ** (*Sakit yang diderita oleh Umamah semakin parah. Maka Zainah binti Rasulullah SAW mengirim utusan kepada Nabi SAW untuk mengatakan...*). Lalu disebutkan riwayat yang serupa dengan hadits Usamah, dan di dalamnya tercantum pertanyaan Sa’ad kepada Nabi SAW sehubungan dengan tangisan Nabi SAW. Nampaknya Allah telah memuliakan Nabi-Nya SAW ketika menyerahkan urusan kepada Allah SWT serta menyuruh putrinya agar bersabar, meski air mata tetap mengalir karena rasa belas kasihan. Maka, Allah SWT menyelamatkan anak itu dari kematian dan hidup sekian lama seperti disebutkan pada riwayat di atas.

إِنْ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أُعْطِيَ (*Sesungguhnya milik Allah apa yang diambil-Nya dan milik-Nya apa yang diberikan-Nya*). Kata “mengambil” disebutkan lebih dahulu daripada kata “memberi” —meski pada kenyataannya kata yang terakhir ini lebih dahulu daripada kata yang pertama— untuk menyesuaikan dengan konteks pembicaraan, sehingga maknanya adalah: apa yang hendak diambil Allah SWT adalah apa yang telah diberikan-Nya. Jika Allah SWT mengambilnya, maka Dia telah mengambil apa yang menjadi milik-Nya, untuk itu hendaknya dihadapi dengan sabar.

Namun ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan kata “memberi” di sini adalah memberi kehidupan bagi mereka yang ditinggal oleh si mayit, atau yang dimaksud adalah memberikan pahala kepada mereka atas musibah yang terjadi, atau mungkin juga lebih umum.

Adapun lafazh “*maa*” pada kalimat “*maa akhadza*” kemungkinan berfungsi sebagai *mashdar*, namun ada pula kemungkinan bahwa lafazh itu berfungsi sebagai *isim maushul* (kata sambung). Maka berdasarkan kemungkinan pertama kalimat tersebut bermakna, “Urusan Allah untuk mengambil dan memberi”. Sedangkan menurut kemungkinan kedua makna kalimat tersebut adalah, “Bagi Allah apa yang diambil-Nya berupa anak-anak, dan bagi-Nya pula apa yang diberikan-Nya di antara mereka”, atau lebih luas lagi.

وَكُلِّ (dan semua), yakni baik mengambil dan memberi —atau tiap-tiap jiwa— atau lebih luas dari itu.

وَلْتَحَسِبْ (dan hendaklah mengharapkan pahala), yakni bersabar dengan niat mendapatkan pahala dari Allah SWT, dan agar Allah memasukkan perbuatannya dalam amal shalih.

فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ نَفْسًا (ia mengutus kepada beliau SAW untuk menyampaikan sumpahnya). Dalam hadits Abdurrahman bin Auf disebutkan bahwa putri Nabi SAW mengirim kembali utusan itu sebanyak dua kali, dan Nabi SAW berdiri memenuhi permintaannya pada ketiga kalinya. Seakan-akan putri Nabi SAW bersikeras untuk memanggil beliau SAW demi menghindari dugaan sebagian orang bahwa ia tidak memiliki kedudukan di hadapan Nabi SAW. Atau mungkin pula Allah SWT memberi ilham kepadanya bahwa kehadiran nabi-Nya akan menghilangkan kepedihannya berkat doa beliau SAW, lalu Allah SWT merealisasikan dugaannya itu. Nampaknya sikap beliau SAW yang tidak langsung memenuhi permintaan tersebut adalah untuk memperlihatkan sikap berserah diri kepada Allah SWT. Atau mungkin juga untuk menjelaskan bahwa panggilan (undangan) seperti itu tidak wajib dipenuhi, berbeda dengan panggilan untuk perjamuan (*walimah*).

فَقَامَ مَعَهُ (beliau berdiri dan bersamanya). Dalam riwayat Hammad disebutkan, فَقَامَ مَعَهُ رَجُلًا (Beliau berdiri dan sejumlah

laki-laki ikut berdiri bersamanya). Lalu disebutkan beberapa nama selain yang disebutkan pada riwayat di bab ini, di antaranya: Ubadah bin Shamith, seperti tercantum dalam riwayat Abdul Wahid. Dalam riwayat Syu'bah dikatakan bahwa Usamah (perawi hadits ini) juga turut bersama rombongan itu. Lalu dalam riwayat Abdurrahman bin Auf dikatakan bahwa ia berangkat bersama mereka. Sementara dalam riwayat Syu'bah disebutkan, "*dan bapakku atau Ubay*", yakni terdapat keraguan apakah dibaca "*abiy*" (babakku) atau dibaca "*Ubay*" (Ubay). Berdasarkan bacaan pertama, berarti Zaid bin Haritsah turut bersama Nabi SAW. Akan tetapi bacaan kedua lebih tepat, karena pada riwayat di bab ini tercantum, "Dan Ubay bin Ka'ab". Nampaknya keraguan ini berasal dari Syu'bah, karena yang demikian itu tidak terdapat pada riwayat selain beliau.

فَرَفَعَ (*maka diangkat*). Demikian lafazh yang terdapat dalam riwayat ini, sementara dalam riwayat Hammad menggunakan lafazh, فَذْفَعَ (*disodorkan*). Dalam riwayat Syu'bah dijelaskan bahwa beliau SAW meletakkan anak itu di pangkuannya. Dalam kalimat ini terdapat lafazh yang tidak disebutkan, dimana kalimat lengkapnya adalah; mereka pun berjalan hingga sampai ke rumahnya, kemudian minta izin untuk masuk. Merekapun diizinkan masuk, lalu anak itu diangkat kepada beliau.

Sebagian kalimat ini tercantum dalam riwayat Abdul Wahid, فَلَمَّا دَخَلْنَا نَاوُلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبِيَّ (*Ketika kami masuk, mereka memberikan anak itu kepada Rasulullah SAW*).

وَنَفْسُهُ تَقَعَّقُ قَالَ: حَسْبُهُ أَنَّهُ قَالَ: كَأَنَّهَا شَرْبٌ (*dan nafasnya tersengal-sengal. Ia berkata, "Aku kira beliau mengatakan, 'Seakan-akan ia ember'.*"). Dalam riwayat Hammad disebutkan tanpa unsur keraguan, yaitu dengan lafazh, وَنَفْسُهُ تَقَعَّقُ كَأَنَّهَا فِي شَرْبٍ (*Dan nafasnya tersengal-sengal bagaikan dalam ember*). *Qa'qa'a* adalah suara sesuatu yang kering apabila digerakkan. Sedangkan *syannun* adalah ember atau tempat air yang terbuat dari kulit kering.

Pada riwayat kedua, badan diumpakan seperti kulit kering dan gerakan ruh diumpamakan seperti suara kulit tersebut, bila ditimpa oleh batu kerikil atau yang sepertinya. Adapun pada riwayat pertama, seakan-akan jiwa (ruh) diumpakan seperti kulit itu sendiri, untuk mengungkapkan kelemahan yang terjadi.

فَقَالَ سَعْدٌ (*Sa'ad berkata*), yakni Sa'ad bin Ubadah. Keterangan ini telah disebutkan dalam riwayat Abdul Wahid. Sementara dalam riwayat Ibnu Majah melalui jalur Abdul Wahid disebutkan, “*Ubadah bin Shamith berkata...*” Akan tetapi yang benar adalah riwayat yang tercantum dalam *Shahih Bukhari*.

مَا هَذَا؟ (*apakah ini?*). Dalam riwayat Abdul Wahid disebutkan, فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ أَبْكِي (*Sa'ad bin Ubadah berkata, “Apakah engkau menangis?”*). Lalu Abu Nu'aim memberi tambahan dalam kitab *Al Mustakhraj*, وَتَنَهَى عَنِ الْبُكَاءِ (*dan engkau melarang menangis*).

هَذِهِ قَالَ: (*beliau bersabda, “Ini...”*), yakni air mata ini adalah pengaruh rasa kasih sayang. Maksudnya, sesungguhnya air mata yang mengalir karena kesedihan tanpa disengaja dan dibuat-buat, maka itu tidak mendapatkan dosa. Adapun yang tidak diperbolehkan adalah sikap panik dan tidak sabar.

إِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ عِبَادَهُ الرَّحْمَاءُ (*Sesungguhnya Allah SWT mengasihi di antara hamba-hamba-Nya yang memiliki rasa kasih sayang*). Dalam riwayat Syu'bah di bagian akhir pembahasan tentang *Ath-Thibb* (pengobatan) disebutkan, وَلَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ عِبَادِهِ إِلَّا الرَّحْمَاءُ (*Dan Allah SWT tidak mengasihi hamba-hamba-Nya kecuali mereka yang memiliki rasa kasih sayang*). Konsekuensinya, rahmat Allah SWT akan diberikan kepada hamba-hamba-Nya yang memiliki rasa kasih sayang dan merealisasikannya. Dalam hadits Abdullah bin Amr yang dikutip oleh Abu Daud disebutkan, الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ (*Orang-orang yang memiliki rasa kasih sayang akan dikasihi oleh Sang Rahman*). Lafazh *Ar-Rahimun* adalah bentuk jamak dari kata tunggal

raahim, maka tercakup di dalamnya semua orang yang memiliki rasa belas kasih meski dalam batasan paling rendah (minimal).

Al Harbi telah menyebutkan secara ringkas konteks dicantumkan lafazh *ruhamaa`* (orang-orang yang memiliki rasa kasih sayang) dalam hadits di bab ini, “Disebutkannya lafazh *julalah* (Allah) menunjukkan suatu keagungan. Jika lafazh ini disebutkan, maka konteks pembicaraan adalah untuk *ta`zhim* (pengagungan). Oleh karena itu, ketika lafazh ini disebutkan, maka sangat sesuai jika sesudahnya disebutkan orang-orang yang memiliki rasa belas kasih yang mendalam serta mempunyai kedudukan agung, sehingga kalimat tersebut berada pada konteks pengagungan. Berbeda dengan hadits yang berikutnya, karena lafazh *rahmaan* (Maha Penyayang) menunjukkan sifat pemaaf, maka sangat sesuai jika disebutkan bersamanya semua orang yang memiliki sifat kasih sayang meskipun hanya sedikit.”

Pelajaran yang dapat diambil

1. Diperbolehkan meminta kehadiran orang-orang yang memiliki keutamaan saat seseorang akan meninggal dunia, untuk mengharapkan berkah dan doa mereka.
2. Bolehnya mengukuhkan permintaan akan kehadiran mereka dengan sumpah.
3. Bolehnya pergi melayat tanpa seizin keluarga mayit, berbeda halnya dengan perjamuan (*walimah*).
4. Bolehnya mengungkapkan sesuatu yang belum terjadi dengan menggunakan lafazh yang menunjukkan bahwa itu akan terjadi untuk memperkuat orang yang mendengarnya agar tergerak hatinya dan memenuhi permintaan tersebut.
5. Anjuran untuk menyuruh orang yang tertimpa musibah agar bersabar sebelum ditinggal mati oleh orang yang dikasihinya. Supaya apabila hal itu terjadi, maka ia benar-benar ridha

sehingga dapat menahan kesedihan dengan sikap tabah dan sabar.

6. Memberitahukan kepada orang yang dipanggil akan tujuan yang menyebabkan ia dipanggil.
7. Mendahulukan salam sebelum berbicara.
8. Menjenguk orang sakit meskipun kedudukannya lebih rendah atau masih anak-anak.
9. Orang-orang yang memiliki keutamaan tidak pantas memutuskan keutamaan mereka dari manusia.
10. Seorang murid bertanya kepada gurunya tentang sesuatu yang nampak bertentangan dan belum dipahami.
11. Bersikap sopan saat bertanya, dimana Sa'ad memulai pertanyaannya dengan ucapan "Wahai Rasulullah...".
12. Anjuran untuk bersikap kasih sayang terhadap ciptaan Allah, dan ancaman terhadap hati yang keras.
13. Boleh menangis karena kematian tanpa disertai ratapan atau yang seperti nya.

Hadits Kedua (Hadits Anas).

شَهِدْنَا بِنْتًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (kami menyaksikan anak perempuan Nabi SAW), maksudnya adalah Ummu Kultsum (istri Utsman bin Affan). Demikian diriwayatkan oleh Al Waqidi dari Fulaih bin Sulaiman melalui *sanad* ini. Ibnu Sa'ad meriwayatkannya dalam kitab *Ath-Thabaqat* pada bagian biografi Ummu Kultsum, demikian pula Ad-Daulabi menukil dalam kitab *Adz-Dzurriyah Ath-Thahirah*, dan dikutip juga oleh Ath-Thabari serta Ath-Thahawi melalui jalur yang sama. Namun Hammad bin Salamah meriwayatkan dari Tsabit dan dari Anas, bahwa nama putri Nabi SAW yang dimaksud adalah Ruqayyah. Riwayat ini dikutip oleh Imam Bukhari

dalam kitab *At-Tarikh Al Ausath* dan Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak*.

Imam Bukhari berkata, “Saya tidak mengetahui mengapa demikian, karena Ruqayyah meninggal pada waktu Nabi SAW mengadakan perang Badar, sehingga beliau tidak sempat menghadiri pemakamannya.” Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa Hammad telah keliru dalam menyebutkan nama.

Penjelasan bahwa putri Nabi yang meninggal adalah Ummu Kultsum dikuatkan oleh riwayat yang dikutip Ibnu Sa’ad pada pembahasan tentang biografi Ummu Kultsum melalui jalur Amrah binti Abdurrahman, dia berkata, “Abu Thalhah ikut turun ke kuburan putri Nabi SAW.” Lalu Al Khathabi mengemukakan pendapat yang agak janggal, dimana ia mengatakan bahwa wanita yang meninggal dalam hadits ini adalah anak perempuan salah seorang putri Rasulullah SAW, sehingga dinisbatkan kepada beliau SAW. Seakan-akan Al Khaththabi menduga bahwa wanita yang meninggal pada hadits Anas ini adalah wanita yang sedang menghadapi kematian pada hadits Usamah, padahal tidak demikian.

لَمْ يُقَارَفْ (*tidak bergelimang*). Ibnu Mubarak memberi tambahan dalam riwayatnya yang dinukil dari Fulaih, “*Aku kira maksudnya adalah dosa*”. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Bukhari secara *mu’allaq* pada bab “Orang yang Masuk ke Liang Kubur Wanita”. Al Ismaili juga menyebutkan dengan *sanad*-nya secara lengkap. Demikian Syuraih bin Nu’man meriwayatkan dari Fulaih seperti yang dikutip oleh Imam Ahmad.

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah, tidak melakukan hubungan intim malam tadi. Pendapat inilah yang dibenarkan oleh Ibnu Hazm, dimana beliau berkata, “Maha Suci Allah, bahwa Abu Thalhah berbangga diri di hadapan Rasulullah SAW karena tidak melakukan dosa malam itu.” Pendapat ini didukung oleh keterangan dalam riwayat Tsabit, “Orang yang melakukan

hubungan dengan istrinya malam tadi, tidak boleh masuk ke liang kubur seseorang di antara kamu”. Maka, Utsman pun menyinkingir.

Dinukil dari Ath-Thahawi bahwa dia berkata, “Lafazh *‘lam yuqarif’* adalah kesalahan penulisan. Yang benar adalah, *‘lam yuqaawil’*, yakni tidak berbincang-bincang dengan orang lain. Hal itu karena mereka tidak menyukai berbincang-bincang [ngobrol] setelah shalat Isya’.” Tapi perkataan Ath-Thahawi ditanggapi bahwa riwayat ini mempunyai konsekuensi menyalahkan riwayat perawi yang *tsiqah* (terpercaya) tanpa dasar yang kuat. Seakan-akan Ath-Thahawi berpandangan bahwa Utsman tidak mungkin melakukan hubungan intim pada malam itu. Padahal mungkin saja dikatakan bahwa wanita itu telah lama menderita sakit sementara Utsman sudah sangat berhajat melakukan hubungan suami-istri, dan ia tidak menyangka bila wanita itu akan meninggal pada malam tersebut. Di samping itu, dalam riwayat itu tidak ditemukan keterangan bahwa Utsman berhubungan dengannya setelah ia meninggal, dan tidak pula saat ia menghadapi kematian.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Diperbolehkan menangis, sebagaimana diterangkan dalam judul bab.
2. Hendaknya kaum laki-laki yang memasukkan jenazah wanita ke dalam kuburnya, karena mereka lebih kuat melakukan hal itu daripada wanita.
3. Mengutamakan orang yang telah lama tidak melakukan hubungan biologis dalam mengurus jenazah –meski jenazah wanita– bapak atau suami. Namun dikatakan bahwa Rasulullah SAW lebih mengutamakan Abu Thalhah, karena hal itu adalah profesinya. Akan tetapi pernyataan ini kurang tepat, sebab makna lahiriah konteks hadits menyatakan bahwa Rasulullah SAW memilih Abu Thalhah karena ia tidak melakukan hubungan biologis pada malam itu. Lalu sebagian ulama

mengemukakan alasan sehingga orang yang tidak melakukan hubungan biologis lebih diutamakan dalam mengurus jenazah, yakni lebih terjamin bahwa syetan tidak akan mengingatkannya atas apa yang telah dilakukannya malam tadi. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Habib bahwa rahasia sehingga Abu Thalhah lebih dikedepankan untuk masuk ke liang kubur daripada Utsman adalah, karena Utsman telah berhubungan intim dengan sebagian budak wanitanya pada malam tersebut, maka Rasulullah SAW hendak melarangnya masuk ke dalam kubur istrinya secara halus. Dalam riwayat Hammad disebutkan, “*Utsman tidak masuk ke dalam kubur*”.

4. Boleh duduk di tepi kuburan saat pemakaman.
5. Bolehnya menangis setelah kematian seseorang. Ibnu Qudamah meriwayatkan dalam kitab *Al Mughni* dari Imam Syafi'i bahwa beliau tidak menyukai hal itu berdasarkan hadits Jabr bin Atik dalam kitab *Al Muwaththa*, *فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تُبْكِيَنَّ بَاكِئَةً* (Apabila telah meninggal, maka janganlah ada [wanita] yang menangisnya). Maksudnya, janganlah dia menangis dengan suara keras. Dalam hal ini mungkin dibedakan antara laki-laki dan perempuan, karena tangisan perempuan dapat menghantarkan mereka kepada perkara yang terlarang seperti meratapi mayit, akibat minimnya kesabaran mereka.
6. Sebagian ulama menjadikan hadits ini sebagai dalil bolehnya duduk di atas kuburan tanpa batasan tertentu. Namun kesimpulan ini perlu dikaji.
7. Keutamaan Utsman, dimana ia lebih memilih bersikap jujur meski dalam keadaan yang kurang menguntungkan.

Hadits Ketiga

بَنْتُ لُعْثَمَانَ (anak perempuan Utsman), yaitu Ummu Aban, seperti yang akan disebutkan melalui riwayat Ayyub.

وَأَنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا أَوْ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا (dan sesungguhnya aku duduk di antara keduanya... atau ia mengatakan di samping salah seorang dari keduanya). Keraguan ini berasal dari Ibnu Juraij. Sementara dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Ayyub dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata, كُنْتُ جَالِسًا إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ جَنَازَةَ أُمِّ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَعِنْدَهُ عُمَرُو بْنُ عُثْمَانَ، فَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُودُهُ قَائِدُهُ فَأَرَاهُ أَخْبِرَهُ بِمَكَانِ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَيَّ جَنِبِي فَكُنْتُ بَيْنَهُمَا، فَإِذَا صَوْتٌ مِنَ الدَّارِ (Aku sedang duduk di samping Ibnu Umar, dan saat itu kami sedang menunggu pengurusan jenazah Ummu Aban binti Utsman sementara di sampingnya ada Amr bin Utsman. Lalu Ibnu Abbas datang dengan dituntun oleh penuntunnya. Aku melihat ia telah diberitahu tentang tempat Ibnu Umar, maka beliau pun datang dan duduk di sampingku, sehingga aku berada di antara keduanya. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara dari dalam rumah). Dalam riwayat Amr bin Dinar dari Ibnu Abi Mulaikah yang dikutip Al Humaidi disebutkan, “Wanita-wanita pun menangis”. Maka, jelaslah mengapa Ibnu Umar mengucapkan perkataan itu kepada Amr bin Utsman. Nampaknya tempat di mana Ibnu Abbas duduk lebih sesuai baginya daripada duduk di samping Ibnu Umar. Atau ia lebih memilih untuk tidak memindahkan Ibnu Abi Mulaikah, lalu ia duduk di tempatnya.

فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ (ketika Umar ditimpa musibah), yakni pembunuhan. Ayyub menyebutkan dalam riwayatnya bahwa peristiwa itu terjadi setelah pelaksanaan haji, فَلَمَّا قَدِمْنَا لَمْ يَلَيْتْ عُمَرُ أَنْ أُصِيبَ (Ketika kami kembali, tidak lama kemudian Umar pun tertimpa musibah). Sementara dalam riwayat Amr bin Dinar disebutkan, لَمْ يَلَيْتْ أَنْ طُعِنَ (Tidak lama kemudian beliau ditikam).

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ (Ibnu Abbas berkata, “Ketika Umar meninggal dunia.”) Keterangan ini dinyatakan secara tegas dalam hadits Aisyah RA yang diriwayatkan Ibnu Abbas dari beliau (Aisyah). Riwayat Muslim memberi asumsi bahwa ini

merupakan riwayat Ibnu Abi Mulaikah dari Aisyah. Peristiwa itu berlangsung setelah wafatnya Aisyah RA. berdasarkan pernyataan dalam hadits yang berbunyi: *فَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوذُهُ قَائِدُهُ* (*Maka Ibnu Abbas datang sambil dituntun oleh penuntunnya*). Sementara Ibnu Abbas mengalami kebutaan pada akhir usianya.

Kesimpulan bahwa riwayat ini tidak diterima oleh Ibnu Abi Mulaikah dari Aisyah didukung oleh keterangan yang disebutkan Imam Muslim di bagian akhir kisah ini. “Ibnu Abi Mulaikah berkata, ‘Al Qasim bin Muhammad telah menceritakan kepadaku. dia berkata. bahwa ketika perkataan Ibnu Umar sampai kepada Aisyah. beliau berkata, ‘*Sesungguhnya kalian menceritakan kepadaku pembicaraan dari orang-orang yang tidak berdusta dan tidak pula didustakan. Akan tetapi pendengaran bisa saja mengalami kesalahan*’.” Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Umar telah berulang kali menceritakan hadits tersebut. Pada hadits sesudahnya akan diterangkan bahwa Ibnu Umar menceritakan pula hadits itu pada saat meninggalnya Rafi` bin Khudaij.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عِنْدَ ذَلِكَ (*Pada saat itu Ibnu Abbas berkata*), yakni ketika selesai menuturkan hadits dari Aisyah RA.

وَاللَّهُ (هُوَ أَضْحَكُ وَأَبْكَى) (*Dan Allah yang menjadikan seseorang tertawa dan menangis*), yakni sesungguhnya hal itu tidak berada dalam pengaturan manusia. Lalu bagaimana ia diadzab karenanya. terlebih lagi orang yang telah mati. Ad-Dawudi berkata, “Maknanya Allah SWT telah membolehkan tangisan yang baik [tidak seperti yang disebutkan] dimana Dia tidak menyiksa seseorang karena tangisan seperti itu.” Sedangkan Ath-Thaibi berkata, “Ibnu Abbas bermaksud mengukuhkan pandangan Aisyah RA. yakni manusia yang menangis dan tertawa, semuanya dari Allah SWT dan tidak ada kekuasaan bagi manusia atas hal itu.”

مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا شَيْئًا (*Ibnu Umar tidak mengatakan sesuatu*). Ath-Thaibi dan ulama lainnya berkata, “Ibnu Umar dapat

menerima hujjah yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, oleh karena itu beliau diam dan tunduk pada hujjah tersebut.” Namun Ibnu Al Manayyar berkata, “Sikap diam Ibnu Umar tidak menunjukkan bahwa dia telah tunduk pada hujjah Ibnu Abbas, bahkan mungkin saja beliau tidak suka berdebat pada kesempatan seperti itu.” Sedangkan Al Qurthubi berkata, “Sikap diam Ibnu Umar bukan karena keraguan, sebab ia mengetahui bahwa hadits yang dikemukakannya berasal dari Nabi SAW. Namun beliau diam karena menganggap bahwa hadits tersebut memiliki penafsiran lain, sementara penafsiran tersebut belum begitu jelas menurutnya. Mungkin pula Ibnu Umar memahami ayat tersebut sebagai keterangan yang mendukung riwayatnya, karena Allah SWT tidak akan menyiksa seseorang yang tidak berdosa, maka tangisan orang yang hidup merupakan tanda dosa si mayit. Pendapat ini diisyaratkan oleh Al Karmani.”

Hadits Keempat

إِنَّمَا مَرَّ (sesungguhnya beliau melewati). Demikian dinukil melalui riwayat Malik secara ringkas. Adapun yang tercantum dalam kitab *Al Muwaththa*, “Disebutkan kepada Aisyah bahwa Abdullah bin Umar berkata, ‘Sesungguhnya mayit diadzab dengan sebab tangisan orang yang hidup kepadanya’. Aisyah berkata, “Semoga Allah mengampuni Abu Abdurrahman, ketahuilah ia tidak berdusta, akan tetapi ia lupa atau keliru, hanya saja beliau SAW melewati...” Demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Awanah meriwayatkan dari Sufyan, dari Abdullah bin Abi Bakr, sama seperti itu, hanya saja beliau menambahkan: أَنْ ابْنِ عُمَرَ لَمَّا مَاتَ رَافِعٌ قَالَ لَهُمْ: لَا تَبْكُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ بُكَاءَ الْحَيِّ عَلَى الْمَيِّتِ عَذَابٌ عَلَى الْمَيِّتِ. قَالَتْ عُمَرَةُ: فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمَّا مَاتَ رَافِعٌ قَالَ لَهُمْ: لَا تَبْكُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ بُكَاءَ الْحَيِّ عَلَى الْمَيِّتِ عَذَابٌ عَلَى الْمَيِّتِ. قَالَتْ عُمَرَةُ: فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ: يَرْحَمُهُ اللَّهُ إِنَّمَا مَرَّ (Ketika Rafi' [bin Khudaij] meninggal Ibnu Umar berkata kepada mereka (keluarganya), “Janganlah kalian menangisinya, karena tangisan orang yang hidup atas mayit merupakan adzab bagi mayit.” Amrah berkata, “Aku bertanya kepada

Aisyah tentang hal itu, maka beliau berkata, 'Semoga Allah merahmatinya, hanya saja beliau melewati...').", lalu disebutkan hadits seperti di atas.

Hadits Kelima

لَمَّا أَصِيبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَ صُهِيبٌ يَقُولُ: وَآ أَخَاهُ (ketika Umar ditimpa musibah, maka Shuhaib berkata, "Wahai saudaraku!"). Imam Muslim meriwayatkannya lebih lengkap melalui jalur Abdul Malik bin Umair dari Abu Burdah, dan di dalamnya terdapat perkataan Umar, عَلَامَ تَبْكِي (Karena apa engkau menangis?).

إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ (sesungguhnya mayit diadzab karena tangisan orang yang hidup). Secara lahiriah lafazh *Al Hayyu* (orang yang hidup) di sini adalah lawan dari kata *Al Mayyit* (orang yang mati). Namun ada pula kemungkinan yang dimaksud adalah kabilah, yakni mayit diadzab karena tangisan orang hidup [kabilahnya]. Dengan demikian sesuai dengan lafazh yang terdapat pada riwayat lain, بِبُكَاءِ أَهْلِهِ (Dengan sebab tangisan keluarganya). Sementara dalam riwayat Imam Muslim yang telah disebutkan, مَنْ يَبْكِي عَلَيْهِ يُعَذَّبُ (Barangsiapa menangisnya, maka ia akan diadzab). Lafazh riwayat ini memiliki cakupan yang lebih luas.

Di sini menunjukkan bahwa hukum tersebut tidak khusus bagi orang kafir, dan Shuhaib adalah salah seorang yang mendengar hadits tersebut dari Nabi SAW, namun seakan-akan ia lupa hingga diingatkan kembali oleh Umar. Akan tetapi Abdul Malik bin Umair menambahkan dari Abu Burdah, فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُوسَى بْنِ طَلْحَةَ فَقَالَ: كَأَنَّهُ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: إِنَّمَا كَانَ أَوْلِيكَ الْيَهُودُ (Maka aku menyebutkan hal itu kepada Musa bin Thalhah, dan beliau berkata, "Aisyah biasa mengatakan, 'Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang Yahudi'"). Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Ibnu Al Manayyar berkata, “Umar mengingkari Shuhaib yang menangis dengan suara keras dengan mengucapkan ‘Wahai saudaraku’. Dari sini Umar memahami bahwa sikap Shuhaib yang mengeraskan suara sebelum Umar meninggal akan tetap dilakukannya hingga setelah kematiannya. Oleh sebab itu, Umar segera mengingkarinya.” Ibnu Baththal berkata, “Apabila dikatakan, mengapa Umar melarang Shuhaib menangis sementara beliau tidak melarang kaum wanita Bani Mughirah menangisi kematian Khalid (seperti akan disebutkan pada bab berikut)?” Maka jawabannya, “Beliau merasa khawatir bahwa sikap Shuhaib yang mengeraskan suaranya termasuk dalam perkara yang dilarang. Oleh sebab itu, beliau mengatakan sehubungan dengan kisah Khalid, *مَا لَمْ يَكُنْ نَقَعَ أَوْ لَقَلَقَهُ* (Selama tidak menaburkan tanah di atas kepala atau mengeraskan suara).”

33. Ratapan yang Makruh Terhadap Mayit

وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: دَعْنِي يَبْكِينَ عَلَى أَبِي سُلَيْمَانَ مَا لَمْ يَكُنْ نَقَعَ أَوْ لَقَلَقَهُ. وَالتَّقَعُ: التَّرَابُ عَلَى الرَّأْسِ، وَاللَّقْلَقَةُ: الصَّوْتُ

Umar RA berkata, “Biarkanlah wanita-wanita itu menangisi Abu Sulaiman, selama tidak ada *naqa'* atau *laqlaqah*”. *Naqa'* adalah tanah di atas kepala, sedangkan *laqlaqah* adalah suara [keras].

عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ كَذِبًا عَلَى لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ نَحَحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نَحَحَ عَلَيْهِ.

1291. Dari Ali bin Rabi'ah, dari Mughirah RA, dia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, 'Sesungguhnya dusta atas nama aku tidaklah seperti dusta atas nama seseorang (selain aku). Barangsiapa berdusta atas nama aku dengan sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka'. Aku mendengar Nabi SAW bersabda, 'Barangsiapa diratapi, niscaya dia diadzab dengan sebab ratapan itu'."

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نَحَحَ عَلَيْهِ. تَابِعَهُ عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ. وَقَالَ آدَمُ عَنْ شُعْبَةَ: الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ
الْحَيِّ عَلَيْهِ.

1292. Dari Ibnu Umar, dari bapaknya RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Mayit diadzab di kuburnya karena apa yang diratapi padanya." Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abdul A'la. Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada kami, Sa'id telah menceritakan kepada kami, Qatadah telah menceritakan kepada kami. Adam meriwayatkan dari Syu'bah, "Mayit diadzab dengan sebab tangisan orang yang hidup kepadanya."

Keterangan Hadits:

(Ratapan yang makruh terhadap mayit). Ibnu Al Manayyar berkata, "Maksud kalimat ini adalah; tangisan yang dilarang adalah meratap, karena maksud makruh di sini adalah makruh yang berindikasi haram berdasarkan ancaman atas perbuatan ini." Namun ada pula kemungkinan yang dimaksud adalah makruhnya sebagian ratapan. Kemungkinan terakhir ini telah disinyalir oleh Ibnu Murabith dan ulama lainnya.

Ibnu Qudamah menukil riwayat dari Imam Ahmad bahwa sebagian ratapan tidaklah makruh. Namun pernyataan ini perlu dicermati lebih lanjut, dan seakan-akan beliau mendasari hal itu dengan sikap Nabi SAW yang tidak melarang bibi Jabir” ketika meratapinya, dimana hal ini menunjukkan bahwa ratapan yang terlarang adalah ratapan yang disertai menampar-nampar pipi atau menyobek-nyobek baju. Akan tetapi hal ini kurang tepat, karena sesungguhnya Rasulullah SAW melarang meratapi mayit setelah kejadian tersebut, dimana hal itu terjadi pada waktu perang Uhud. Sedangkan beliau SAW telah bersabda pada saat itu, *“Akan tetapi Hamzah tidak ada yang menangisinya.”* Setelah itu, beliau SAW melarang meratapi mayit serta mengancam orang yang melakukannya. Hal ini sangat jelas dalam riwayat yang dikutip oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, serta di-*shahih*-kan oleh Al Hakim melalui jalur Usamah bin Zaid dari Nafi’, dari Ibnu Umar. *أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِنِسَاءِ بَنِي الْأَشْجَلِ يَبْكِينَ هَلَكَاهُنَّ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ: لَكِنَّ حَمْزَةَ لَا يَوَاكِي لَهُ، فَجَاءَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ يَبْكِينَ حَمْزَةَ، فَاسْتَيْقِظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: وَيْحَهُنَّ، مَا أَثْقَلَنَ بَعْدُ، مُرُوهُنَّ فَلْيَنْقَلِبْنَ، وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ* (*Bahwasanya Rasulullah SAW melewati kaum wanita bani Abdul Asyhal, mereka menangisi orang-orang yang terbunuh dari kaum mereka pada perang Uhud, maka beliau SAW bersabda, “Akan tetapi Hamzah tidak ada yang menangisinya.” Maka datanglah wanita-wanita Anshar menangisi Hamzah. Lalu Rasulullah SAW bangun dan bersabda, “Celakalah kalian, kalian belum berubah. Perintahkanlah kepada mereka agar berubah, dan janganlah kalian menangisi orang yang meninggal setelah hari ini.”*). Hadits ini didukung pula oleh riwayat yang dikutip oleh Abdurrazzaq melalui jalur Ikrimah dengan sanad *mursal*, namun para perawinya tergolong *tsiqah* (terpercaya).

¹³ Maksudnya ketika meratapi saudara laki-lakinya yang bernama Abdullah bin Amr bin Haram, bapak dari Jabir RA.

وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: دَعَهُنَّ يَكِينٌ عَلَى أَبِي سُلَيْمَانَ الْخ (dan Umar berkata, "Biarkanlah wanita-wanita itu menangisi Abu Sulaiman..." dan seterusnya). Atsar ini telah disebutkan dengan sanad *maushul* (bersambung) oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya, *At-Tarikh Al Ausath*, melalui jalur Al A'masy dari Syaqiq. Dia berkata, "Ketika Khalid bin Walid meninggal dunia, maka berkumpullah wanita-wanita bani Mughirah –yakni Ibnu Abdullah bin Amr bin Makhzum– dan mereka adalah anak-anak perempuan paman Khalid bin Walid bin Mughirah, mereka menangisinya. Maka dikatakan kepada Umar, 'Kirimlah utusan kepada mereka, karena sesungguhnya mereka....' Lalu disebutkan seperti di atas." Riwayat ini dinukil pula oleh Ibnu Sa'ad dari Waki', serta sejumlah perawi dari Al A'masy.

مَا لَمْ يَكُنْ نَقْعٌ أَوْ لَقْلَقَةٌ (selama tidak ada *naqa'* atau *laqlaqah*). Menurut Imam Bukhari *naqa'* adalah tanah, yakni tanah yang diletakkan di atas kepala. Sedangkan *laqlaqah* adalah suara, yakni suara yang keras. Al Farra' juga berpendapat demikian.

Adapun penafsiran *laqlaqah* telah disepakati oleh ulama, seperti dikatakan oleh Abu Ubaid dalam kitab *Gharibil Hadits*. Sedangkan *Naqa'*, telah diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari Husyaim dari Mughirah dari Ibrahim, ia berkata, "*Naqa'* adalah menyobek baju." Pendapat seperti ini dikatakan pula oleh Waki', sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad darinya. Sementara Al Kisa'i mengatakan bahwa makna *naqa'* adalah membuat makanan untuk orang yang melayat. Seakan-akan beliau mengira bahwa lafazh ini berasal dari kata "*Naqi'ah*" yang bermakna perjamuan di rumah duka. Menurut pendapat yang masyhur bahwa "*Naqi'ah*" adalah nama makanan bagi orang yang kembali dari melakukan perjalanan jauh, seperti akan dijelaskan pada bagian akhir pembahasan tentang jihad. Namun Abu Ubaid telah mengingkari perkataan Al Kisa'i, dimana ia berkata, "Pendapat mayoritas ulama adalah mengeraskan suara, yakni mengeraskan suara tangisan."

Sebagian ulama mengatakan bahwa *naqa'* adalah meletakkan tanah di atas kepala, karena kata *naqa'* bermakna debu. Ada pula yang mengatakan bahwa maknanya adalah menyobek baju, ini adalah pendapat Syamr. Ada pula yang berpendapat bahwa maknanya adalah suara tamparan di pipi, seperti dikutip oleh Al Azhari.

Al Ismaili berkata sebagai sanggahan atas pendapat Imam Bukhari, "*Naqa'* –demi Allah– adalah debu, tetapi makna *naqa'* di tempat ini adalah suara yang keras, sedangkan *laqlaqah* adalah suara berulang-ulang yang berasal dari orang yang meratap."

Akan tetapi tidak mengapa bila dipahami dalam konteks kedua makna itu, setelah ditafsirkan dengan meletakkan tanah di atas kepala, karena itu adalah perbuatan orang-orang yang tertimpa musibah. Bahkan Ibnu Al Atsir berkata, "Pendapat yang paling tepat adalah meletakkan tanah di atas kepala. Adapun mereka yang menafsirkannya dengan suara, berarti maknanya sama dengan *laqlaqah*. Maka, memahami kedua lafazh itu dalam konteks makna yang berbeda jauh lebih baik daripada memahami keduanya dalam satu makna." Tapi pendapat ini dapat dijawab bahwa antara keduanya terdapat perbedaan seperti yang dijelaskan, maka tidaklah mengapa bila ditafsirkan demikian.

Catatan

Khalid bin Walid wafat di negeri Syam pada tahun 21 H.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ (diriwayatkan dari Ali bin Rabi'ah), yaitu Ali bin Rabi'ah Al Asadi. Riwayatnya dalam *Shahih Bukhari* hanya hadits ini. Semua *sanad* hadits ini adalah ulama Kufah. Lalu dalam riwayat Imam Muslim dinyatakan dengan tegas bahwa Sa'id telah mendengar riwayat ini dari Ali bin Rabi'ah. Adapun Mughirah adalah Mughirah bin Syu'bah. Sementara Imam Muslim telah menukil melalui jalur lain dari Sa'id bin Ubaid, dimana pada jalurnya terdapat Ali bin Rabi'ah, dia berkata, "Aku datang ke masjid sedangkan Mughirah saat itu

sebagai pemimpin Kufah. Maka ia berkata, "Aku mendengar...", lalu disebutkan seperti hadits di bab ini."

Kemudian Imam Muslim menukil pula melalui jalur Waki' dari Sa'id bin Ubaid dan Muhammad bin Qais Al Asadi, keduanya menukil dari Ali bin Rabi'ah, dia berkata, **أَوَّلُ مَنْ نِجَحَ بِالْكُوفَةِ قَرِظَةُ بْنُ كَعْبٍ** (*Orang yang pertama kali diratapi di negeri Kufah adalah Qarazhah bin Ka'ab*). Sedangkan dalam riwayat Imam Tirmidzi disebutkan, **مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ قَرِظَةُ بْنُ كَعْبٍ فَبِخَ عَلَيْهِ فَجَاءَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: مَا بَالُ التَّوْحِ فِي الْإِسْلَامِ** (*Seorang laki-laki dari kalangan Anshar yang biasa dipanggil Qarazhah bin Ka'ab meninggal dunia, lalu ia pun diratapi. Maka Mughirah datang dan naik ke atas mimbar, lalu memuji serta menyanjung Allah SWT, kemudian berkata. "Apa urusan ratapan dalam Islam."*).

Adapun Qarazhah yang disebutkan pada riwayat-riwayat tadi adalah Qarazhah bin Ka'ab Al Anshari berasal, ia dari suku Khazraj, dia salah seorang yang diutus oleh Umar bin Khatthab ke Kufah untuk mengajarkan manusia tentang agama Allah SWT. Kota Ray ditaklukkan di bawah kepemimpinannya, kemudian ia diangkat sebagai pemimpin Kufah oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu Ibnu Sa'ad serta ulama lainnya menyatakan bahwa beliau meninggal pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, namun ini merupakan perkataan lemah berdasarkan riwayat yang tercantum dalam *Shahih Muslim* bahwa kematiannya adalah pada saat Mughirah bin Syu'bah memegang pucuk pemerintahan di wilayah Kufah. Sedangkan pemerintahan Mughirah di Kufah adalah atas perintah Muawiyah bin Abi Sufyan dari tahun 41-50 H.

إِنْ كَذَبَ عَلَيَّ لَيْسَ كَذِبٌ عَلَيَّ أَحَدٍ (*sesungguhnya berdusta atas nama aku tidaklah sama dengan berdusta atas nama seseorang*) yakni selainku. Maknanya, sesungguhnya berdusta atas nama orang lain telah menjadi kebiasaan dan dianggap sebagai perkara lumrah. Sementara berdusta dengan mengatasnamakan aku [Nabi SAW]

tidaklah semudah itu, sehingga dosa yang diakibatkannya sangatlah besar.

Penetapan adanya ancaman tersebut bagi seseorang yang berdusta atas nama beliau SAW, tidak berarti bahwa berdusta atas nama selain beliau SAW diperbolehkan. Bahkan berdusta atas nama selain beliau SAW juga dilarang berdasarkan dalil yang lain. Hanya saja perbedaan keduanya adalah bahwa berdusta atas nama Nabi SAW, pelakunya diancam dengan neraka, berbeda dengan berdusta atas nama selain beliau SAW.

وَقَالَ آدَمُ عَنْ شُعْبَةَ (*Adam berkata dari Syu'bah*), yakni melalui *sanad* yang telah disebutkan di permulaan hadits, akan tetapi tanpa lafazh yang tercantum pada matan (materi hadits), yakni perkataannya. “*Diadzab dengan sebab tangisan orang hidup*”. Adam telah menyendiri dalam menukil lafazh ini. Imam Ahmad meriwayatkan dari Muhammad bin Ja'far, Ghundar, Yahya bin Sa'id bin Al Qaththan dan Hajjaj bin Muhammad, semuanya menukil dari Syu'bah, sama seperti riwayat pertama. Demikian pula yang dinukil oleh Imam Muslim dari Muhammad bin Basysyar, dari Muhammad bin Ja'far. Abu Awanah meriwayatkan melalui jalur Abu An-Nadhr, Abd Shamad bin Abdul Warits, Abu Zaid Al Harawi dan Aswad bin Amir. Semuanya menukil dari Sa'id, sama seperti itu.

Dalam hadits ini terdapat keterangan tentang mendahulukan suatu pernyataan yang melegitimasi kebenaran pembicara atas apa yang akan diucapkannya. Karena sebelum Mughirah menceritakan hadits tentang haramnya meratapi mayit, beliau terlebih dahulu mengemukakan hadits bahwa berdusta atas nama Rasulullah SAW lebih keras ancamannya daripada berdusta atas nama selain beliau SAW. Di sini beliau mengisyaratkan bahwa ancaman tersebut menyebabkan dirinya tidak berani mengatakan sesuatu atas nama Rasulullah SAW, padahal beliau SAW tidak pernah mengucapkannya.

عَنِ ابْنِ الْمُكَدَّرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جِيءَ بِأَبِي يَوْمَ أُحُدٍ قَدْ مَثَلَ بِهِ حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سُجِّيَ ثَوْبًا فَذَهَبْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكْشِفَ عَنْهُ فَتَهَانِي قَوْمِي ثُمَّ ذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْهُ فَتَهَانِي قَوْمِي فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ فَقَالُوا: ابْنَةُ عَمْرٍو أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو قَالَ: فَلِمَ تَبْكِي؟ أَوْ لَا تَبْكِي فَمَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ.

1293. Dari Ibnu Al Munkadir. dia berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdullah RA berkata, "Didatangkan bapakku pada peristiwa Uhud, dimana anggota badannya telah dipotong hingga diletakkan di hadapan Rasulullah SAW, sementara ia telah dibungkus dengan satu pakaian. Aku pun pergi hendak menyingkapnya, namun kaumku melarangku. Kemudian aku pergi hendak menyingkapnya namun kaumku melarangku. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan untuk diangkat, dan beliau SAW mendengar suara wanita meratap. maka beliau bertanya, 'Apakah ini?' Mereka mengatakan, 'Anak perempuan Amr atau saudara perempuan Amr'. Beliau bertanya lagi, 'Mengapa ia menangis?' Atau 'Jangan engkau menangis. malaikat tetap saja senantiasa menaunginya dengan sayap-sayap mereka hingga ia diangkat'."

Keterangan Hadits:

(Bab) Demikian yang tercantum dalam riwayat Al Ashili, namun lafazh ini tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar dan Karimah. Apabila didasarkan pada versi riwayat Al Ashili, maka bab

ini berfungsi sebagai pemisah antara bab sebelumnya dan sesudahnya. Sedangkan bila ditinjau berdasarkan kedua versi riwayat sekaligus, maka hadits ini harus memiliki keterkaitan dengan bab sebelumnya, dan hal ini telah diterangkan di bagian awal bab terdahulu.

قَدْ مُثِّلَ بِهِ (telah dipotong). Apabila dikatakan “*Mutsila bil qat'il*”, maksudnya orang yang dibunuh itu telah dipotong hidungnya, atau telinga, atau kemaluan, atau sesuatu daripada anggota badannya.

ابْنَةُ عَمْرٍو أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو (anak perempuan Amr atau saudara perempuan Amr). Keraguan ini berasal dari Sufyan (salah seorang perawi hadits ini). Yang benar adalah anak perempuan Amr, yakni Fathimah binti Amr. Adapun riwayat yang mencantumkan keterangan yang benar ini telah disebutkan melalui riwayat Syu'bah dari Ibnu Al Munkadir di bagian awal pembahasan tentang *Jana'iz* dengan lafazh, فَذَهَبَتْ عَمَّتِي فَاطِمَةُ (Maka bibiku, Fathimah, mulai menangis).

Sementara tercantum dalam kitab *Al Iklil* oleh Al Hakim bahwa namanya adalah Hindun binti Amr. Ada kemungkinan ia memiliki dua nama, atau salah satunya adalah namanya sedangkan yang lain adalah gelarnya. Atau kemungkinan pula keduanya hadir di tempat itu.

قَالَ: فَلَمْ تَبْكِي؟ أَوْ لَا تَبْكِي (beliau bertanya, “Mengapa ia menangis?” Atau, “Janganlah engkau menangis.”). Demikian yang terdapat dalam riwayat ini, yakni dalam bentuk pertanyaan untuk orang ketiga tunggal. Adapun lafazh, “Atau janganlah menangis” merupakan keraguan dari perawi, yakni ragu dalam menentukan apakah kalimat tersebut adalah pertanyaan atau larangan. Akan tetapi telah disebutkan di bagian awal pembahasan tentang *Jana'iz* (jenazah) melalui riwayat Syu'bah, تَبْكِي أَوْ لَا تَبْكِي (Engkau menangis atau tidak menangis).

Ringkasnya, orang yang memiliki kedudukan mulia, yang dinaungi para malaikat dengan sayap-sayap mereka tidak pantas ditangisi, bahkan seharusnya seseorang bergembira atas apa yang telah didapatkan oleh orang itu.

35. Tidak Termasuk Golongan Kami Orang yang Menyobek Baju

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْحَبُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

1294. Dari Abdullah RA. dia berkata, “Nabi SAW bersabda, *‘Tidak termasuk golongan kami orang yang menampar pipi, menyobek baju dan mencaci maki dirinya [dengan kata-kata kotor] sebagaimana kaum jahiliyah’.*”

Keterangan Hadits:

(Bah tidak termasuk golongan kami orang yang menyobek baju). Ibnu Al Mananyyar berkata, “Pada judul bab, Imam Bukhari hanya menyebutkan sebagian kandungan hadits. Hal itu untuk mensinyalir bahwa tiap-tiap perkara yang disebutkan dalam hadits tersebut adalah dilarang, dan bukan hanya dilarang apabila dilakukan keseluruhannya.” Saya (Ibnu Hajar) katakan, “Hal ini didukung oleh riwayat Imam Muslim dengan lafazh, *‘Atau menyobek baju, atau menyeru...’* dan seterusnya.”

لَيْسَ مِنَّا (tidak termasuk golongan kami), yakni tidak termasuk di antara pengikut Sunnah atau jalan kami. Hal ini tidak dimaksudkan mengeluarkannya dari agama. Adapun faidah diungkapkannya dengan lafazh tersebut adalah untuk menekankan dilarangnya perbuatan seperti itu.

Ibnu Al Mananyyar mengatakan, “Penakwilan pertama berkonsekuensi bahwa *khobar* (berita) itu berkenaan dengan sesuatu yang nyata, padahal masalah syara’ harus dihindarkan dari makna seperti itu. Pemahaman yang lebih baik bahwa yang dimaksud adalah, orang yang melakukan hal itu telah melewati batas, dan tidak boleh berkumpul dengan jamaah yang konsisten menjalankan Sunnah. Hal

itu sebagai sanksi peringatan baginya, karena ia telah melakukan perilaku jahiliyah yang dianggap buruk oleh agama Islam.”

Sufyan tidak menyukai terlibat lebih jauh dalam menakwilkan hadits ini. Menurutny, sebaiknya seseorang menahan diri untuk tidak melakukan hal itu, agar ia dapat menjaga diri dan mampu melarang perbuatan itu.

Pendapat lain mengatakan, bahwa makna yang dimaksud adalah ia tidak berada di atas agama kami, yakni ia telah keluar dari salah satu cabang agama, meski dasar-dasar agama masih menyertainya. Pendapat ini disebutkan oleh Ibnu Al Arabi.

Menurut saya, penafian tersebut berarti “pelepasan diri” sebagaimana yang akan disebutkan pada hadits Abu Musa Al Asy’ari setelah satu bab. *بَرِئَ مِنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* (Nabi SAW berlepas diri darinya). Makna dasar kata *bara’ah* (berlepas diri) adalah berpisah dari sesuatu. Seakan-akan beliau SAW mengancam orang seperti itu, misalnya dengan tidak memasukkannya dalam syafaat beliau SAW.

Al Muhallab berkata, “Sabda beliau SAW *‘Aku berlepas diri’*, yakni dari pelaku perbuatan tersebut saat berlangsungnya perbuatan itu, dan bukan berarti orang itu keluar dari agama Islam.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa hal itu menunjukkan haramnya menyobek baju dan selainnya, karena perbuatan itu menandakan tidak adanya keridhaan terhadap ketetapan Allah SWT. Apabila ada penegasan bahwa perbuatan tersebut halal padahal ia mengetahui bahwa hal itu haram, atau murka atas apa yang menyimpannya, maka penafian dalam hadits di atas dapat dipahami dalam konteks keluar dari agama Islam.

لَطَمَ الْخُدُودَ (menampar pipi). Nabi SAW menyebutkan “pipi”, karena pada umumnya orang yang sedang meratap ia memukuli pipinya, tetapi memukuli bagian badan yang lain juga memiliki hukum yang sama.

وَشَقَّ الْجُبُوبَ (dan menyobek baju). Lafazh *juyuh* adalah bentuk jamak daripada kata *jaih*, yaitu lubang baju untuk memasukkan kepala. Adapun maksud menyobeknya adalah membukanya, dan ini menandakan kemarahan atau kemurkaan.

وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ (dan mencaci-maki dirinya [dengan kata-kata kotor] sebagaimana kaum jahiliyah). Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, وَدَعَى بِدَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ (Dan mencaci-maki dirinya [dengan kata-kata kotor] sebagaimana ahli Jahiliyah), yakni berupa ratapan dan sebagainya. Termasuk pula *nudbah*¹⁴ seperti perkataan mereka, “Wahai yang perkasa...”, serta permohonan kecelakaan dan kebinasaan sebagaimana yang akan disebutkan setelah tiga bab kemudian.

36. Sanjungan Nabi SAW Terhadap Sa'ad bin Khaulah

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلْثِي مَالِي قَالَ: لَا، فَقُلْتُ: بِالشَّطْرِ، فَقَالَ: لَا، ثُمَّ قَالَ: الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلَ فِيَّ فِي أَمْرَاتِكَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْلَفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تُخْلَفَ فَتَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا إِلَّا أَزْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، ثُمَّ لَعَلَّكَ

¹⁴ *Nudbah* adalah menyesalkan terjadinya sesuatu.

أَنْ تُخَلِّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي
هَجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرِثُنِي لَهُ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ.

1295. Dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqash, dari bapaknya RA, dia berkata, "Nabi SAW datang menjengukku pada tahun pelaksanaan haji Wada'. karena sakit parah yang menimpaku. Aku berkata, 'Sesungguhnya sakit yang menimpaku semakin parah, sedang aku seorang hartawan; dan tidak ada yang mewarisiku kecuali satu orang anak perempuanku, maka apakah aku (boleh) bersedekah dua pertiga hartaku?' Beliau SAW bersabda, 'Tidak'. Aku berkata, 'Separuhnya?' Beliau SAW bersabda, 'Tidak'. Kemudian beliau SAW bersabda, 'Sepertiga, dan sepertiga itu cukup besar (atau banyak). Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka (dalam keadaan) miskin (dan) meminta bantuan orang lain. Dan sesungguhnya tidaklah engkau menginfakkan nafkah yang engkau mengharapkan dengannya wajah Allah melainkan engkau akan diberi pahala karenanya, hingga apa (makanan) yang engkau berikan pada mulut istrimu'. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah aku masih panjang umur setelah sahabatku?' Beliau SAW bersabda, 'Sesungguhnya tidaklah engkau panjang umur, lalu engkau mengerjakan amal shalih melainkan derajatmu akan bertambah karenanya. Kemudian mudah-mudahan engkau diberi umur panjang hingga orang-orang mengambil manfaat darimu dan sebagian yang lain mendapatkan mudharat karenamu. Ya Allah, teruskanlah [sempurnakan] hijrahnya sahabat-sahabatku, dan janganlah Engkau mengembalikan mereka ke belakang. Akan tetapi yang miskin Sa'ad bin Khaulah. Rasulullah SAW menyayangkannya, ia telah meninggal di Makkah'."

Keterangan Hadits:

(Bah sanjungan Nabi SAW terhadap Sa'ad bin Khaulah). Makna *ritsaa`* adalah memuji dan menyebut-nyebut kebaikan mayit. Makna ini bukanlah makna yang dimaksud dalam hadits saat perawi mengatakan, "*Rasulullah SAW menyayanginya*".

Oleh karena itu, Al Ismaili mengkritik judul bab ini dengan mengatakan, "Sesungguhnya hadits yang disebutkan pada bab ini tidak berbicara tentang sanjungan terhadap mayit, tetapi hanya ungkapan perasaan duka. Dikatakan '*Ratsaituhu*' apabila aku memujinya setelah kematiannya, dan '*ratsaitu lahu*' apabila aku merasa sedih karena kematiannya."

Namun ada kemungkinan bahwa Imam Bukhari memaksudkan makna *ritsaa`* sebagaimana yang dikatakan Al Ismaili. Seakan-akan Imam Bukhari mengatakan bahwa apa yang dilakukan Nabi SAW merupakan ungkapan rasa sedih dan duka yang diperbolehkan, dan ini tidak bertentangan dengan larangan beliau SAW untuk menyanjung-nyanjung mayit, karena *ritsaa`* yang terlarang adalah menyebutkan sifat-sifat mayit yang dapat membangkitkan rasa sedih dan menambah kepedihan. Inilah maksud *ritsaa`* yang ada dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah serta di-*shahih*-kan oleh Al Hakim dari hadits Abdullah bin Abi Aufa'. Dia berkata, نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَرَائِي (Rasulullah SAW melarang ratap tangis kesedihan [terhadap mayit]). Hadits ini dikutip pula oleh Ibnu Abi Syaibah dengan lafazh, نَهَانَا أَنْ نَرَأِي (Rasulullah melarang kami untuk meratapi dan menyebut-nyebut kebaikan mayit). Keduanya merupakan ungkapan rasa duka dan sedih.

Dari sini diperoleh kesesuaian dimasukkannya bab ini di antara bab-bab yang berkaitan dengan keadaan orang yang menghadiri pengurusan jenazah.

أَنْ مَاتَ (ia meninggal). Maksudnya, Sa'ad bin Khaulah adalah salah seorang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, sementara

mereka yang telah melakukan hijrah tidak suka berdomisili di negeri yang mereka tinggalkan, meski mereka sangat mencintai negeri itu. Oleh karena itu, maka Sa'ad bin Abi Waqqash merasa khawatir akan meninggal di Makkah. Lalu Rasulullah SAW merasa berduka karena Sa'ad bin Khaulah telah meninggal di sana.

Abu Daud Ath-Thayalisi menerangkan dalam riwayatnya dari jalur Ibrahim bin Sa'ad dari Az-Zuhri, bahwa yang mengucapkan kalimat, “*Rasulullah SAW menyayangkannya*” adalah Az-Zuhri. Hal ini didukung oleh keterangan bahwa Hasyim bin Hasyim dan Sa'ad bin Ibrahim telah meriwayatkan hadits ini dari Amir bin Sa'ad tanpa menyebut kalimat tersebut. Demikian pula halnya pada riwayat Aisyah binti Sa'ad dari bapaknya, seperti akan disebutkan pada kitab *Al Washaya* (wasiat) disertai pembahasan lanjutan bagi hadits ini dan penjelasan tentang perbedaan pendapat dalam menentukan nama anak perempuan Sa'ad.

37. Keterangan tentang Larangan Mencukur Rambut Saat Tertimpa Musibah

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَجَعَ أَبُو مُوسَى وَجَعًا شَدِيدًا فَعُشِيَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي حَجَرٍ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَةِ.

1296. Dari Abu Burdah bin Abu Musa RA, dia berkata, “Abu Musa menderita sakit parah hingga ia pingsan, dan kepalanya berada di atas paha salah seorang istrinya, dan ia tidak mampu menolak (perkataan) istrinya sedikitpun. Ketika sadar, ia berkata, ‘Aku berlepas

diri dari orang-orang yang Rasulullah SAW berlepas diri darinya. Sesungguhnya Rasulullah SAW berlepas diri dari *Shaliqah*, *Haliqah* dan *Syaqqah*.”

Keterangan Hadits:

فِي حَبْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ (di atas paha salah seorang istrinya). Imam Muslim memberi tambahan, “Lalu wanita itu berteriak”. Lalu beliau meriwayatkan pula melalui jalur lain dari Abu Shakhrah dari Abu Burdah dan selainnya, “Mereka berkata, ‘Aku Musa jatuh pingsan’. Maka datanglah istrinya —Ummu Abdullah— seraya berteriak histeris.” (Al Hadits). Disebutkan pula dalam riwayat An-Nasa’i melalui Yazid bin Aus dari Ummu Abdullah —istri Abu Musa— dari Abu Musa, lalu beliau menyebutkan hadits di atas tanpa disertai kisahnya. Sementara Abu Nu’aim meriwayatkan dalam kitab *Al Mustakhraj Ala Muslim* melalui jalur Rub’iy, ia berkata, “Abu Musa jatuh pingsan, maka istrinya —puteri Abu Daumah— berteriak.” Dari sini kami menyimpulkan bahwa ia adalah Ummu Abdullah binti Abi Daumah. Namun Umar bin Abi Syaibah menyebutkan dalam kitab *Tarikh Bashrah* bahwa namanya adalah Shafiyah binti Damun, ia adalah ibu dari Abu Burdah bin Abi Musa. Kejadian di atas berlangsung saat Abu Musa memegang pemerintahan di Bashrah atas pengangkatan Umar bin Khaththab RA.

Ash-Shaliqah adalah wanita yang menangis meraung-raung. Sementara menurut Ibnu Al Arabi, maknanya adalah memukul wajah, sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh penulis kitab *Al Muhkam*. Namun pendapat pertama lebih masyhur. *Al Haliqah* adalah wanita yang mencukur rambutnya saat terjadi musibah. *Asy-Syaaqqah* adalah wanita yang menyobek bajunya. Sementara lafazh hadits riwayat Abu Shakhrah yang tercantum dalam riwayat Imam Muslim adalah, “Aku berlepas diri dari orang yang mencukur, berteriak, dan menyobek”, yakni mencukur rambutnya, mengeraskan suaranya dan menyobek bajunya.

38. Tidak Termasuk Golongan Kami Orang yang Menampar-nampar Pipi

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

1297. Dari Abdullah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Tidak termasuk golongan kami orang yang menampar pipi, menyobek baju dan mencaci maki dirinya (dengan kata-kata kotor) seperti kaum jahiliyah”.

Hal ini telah diterangkan pada dua bab sebelumnya.

39. Larangan Mengatakan Celaka, dan Caci maki Jahiliyah Saat Terjadi Musibah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

1298. Dari Abdullah RA, dia berkata, “Nabi SAW bersabda, ‘Tidak termasuk golongan kami orang yang menampar pipi, menyobek baju dan mencaci maki (dengan kata-kata kotor) seperti kaum jahiliyah’.”

Keterangan Hadits:

Judul dan hadits yang disebutkan di bab ini tidak tercantum dalam naskah Al Kasymihani, namun terdapat pada naskah perawi lainnya.

Dalam bab ini Imam Bukhari kembali menyebutkan hadits Ibnu Mas'ud melalui jalur lain, namun tidak mencantumkan kata “celaka” sebagaimana yang terdapat pada judul bab. Seakan-akan Imam Bukhari hendak mensinyalir lafazh yang terdapat pada sebagian jalur periwayatan hadits ini. Dalam hadits Abu Umamah yang dikutip oleh Ibnu Majah dan di-*shahih*-kan oleh Ibnu Hibban disebutkan, *إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْخَامِشَةَ وَجْهَهَا وَالشَّاقَّةَ جَيْهَهَا وَالذَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ وَالنَّبُورِ* (Sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat wanita yang mencakar wajahnya, yang menyobek bajunya dan yang menyerukan kecelakaan dan kehinaan). Secara lahiriah sikap Imam Bukhari yang menyebutkan kata “Seruan jahiliyah” setelah perkataannya “Mengatakan celaka” termasuk kata umum yang disebutkan setelah kata yang bersifat khusus.

40. Orang yang Duduk Saat Terjadi Musibah dan Nampak Sedih

عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٍ وَابْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ يُعْرِفُ فِيهِ الْحُزْنَ وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ شَقَّ الْبَابِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ لَمْ يُطِعْنَهُ فَقَالَ انْهَاهُنَّ فَأَتَاهُ الثَّالِثَةُ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ غَلَبَنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ فَاحْتُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ فَقُلْتُ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ لَمْ تَفْعَلْ مَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ تَتْرُكْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَنَاءِ

1299. Dari Amrah, dia berkata: Aku mendengar Aisyah RA berkata, “Ketika datang kepada Nabi SAW (berita) pembunuhan Ibnu Al Haritsah. Ja’far dan Ibnu Rawahah, maka beliau SAW duduk dan nampak sedih, sementara aku melihat dari lubang pintu. Lalu datang kepadanya seorang laki-laki dan berkata, ‘Sesungguhnya wanita-wanita Ja’far’. Lalu ia menyebutkan tentang tangisan mereka, maka beliau SAW memerintahkan laki-laki tersebut untuk melarang mereka. Orang itu pun pergi kemudian datang untuk kedua kalinya karena mereka tidak menaatinya. Nabi SAW bersabda, ‘*Laranglah mereka!*’. Laki-laki itu kembali menghadap untuk ketiga kalinya dan berkata, ‘Demi Allah, mereka telah mengalahkan kami wahai Rasulullah!’”. Lalu Aisyah menyatakan bahwa beliau SAW bersabda, “*Tahurkan tanah di mulut-mulut mereka.*” Aku berkata, “Semoga Allah menghinakan dan merendahkanmu, engkau tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan membiarkan Rasulullah SAW beristirahat dari kelelahan.”

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا حِينَ قُتِلَ الْقُرَاءُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَزَنَ حُزْنًا قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ

1300. Dari Anas RA, dia berkata, “Rasulullah SAW melakukan qunut selama satu bulan ketika para Qurra’ ahli Al Qur’an terbunuh. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW bersedih melebihi kesedihannya pada waktu itu.”

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari tidak menegaskan hukum persoalan ini dan persoalan pada bab sesudahnya. Hal itu karena kedua persoalan ini masih membutuhkan penelitian lebih mendalam, karena masalah

dalam bab ini termasuk perbuatan Nabi SAW, sedangkan masalah dalam bab berikutnya adalah *taqrir* (persetujuan) beliau SAW. Pada umumnya perbuatan Nabi SAW lebih dikedepankan daripada persetujuannya. Di samping itu, perbuatan Nabi itu lebih dapat menumbuhkan kesabaran sehingga lebih dikedepankan. Dalam hal ini apa yang dilakukan Nabi SAW telah menunjukkan kebolehan, dan melakukannya dalam kondisi seperti itu adalah lebih utama dilihat dari kedudukan beliau SAW.

Menurut Ibnu Al Manayyar, yang perlu dipahami dalam judul bab ini adalah bahwa bersikap stabil dalam segala keadaan merupakan sikap dan cara yang paling baik. Barangsiapa ditimpa musibah besar, maka ia tidak boleh larut dalam kesedihan hingga terjerumus dalam perbuatan terlarang seperti menampar pipi, menyobek baju, meratap dan sebagainya. Selain itu, ia tidak boleh juga berlebihan dalam bersikap sehingga meremehkan nilai yang terkandung dalam musibah yang menimpanya. Dalam kondisi demikian, hendaknya seseorang meneladani Rasulullah SAW dalam bersikap, yakni duduk dengan tenang meskipun tampak sedih karena dahsyatnya musibah yang menimpa.

لَمَّا جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ketika datang kepada Nabi SAW), yakni datang kepada Nabi SAW berita terbunuhnya Ibnu Al Haritsah... dan seterusnya. Ibnu Al Haritsah adalah Zaid, sedangkan Ja'far adalah Ibnu Abi Thalib, dan Ibnu Rawahah adalah Abdullah.

Mereka terbunuh dalam perang Mu'tah, sebagaimana disebutkan pada bab keempat dalam pembahasan tentang jenazah. Ketiga nama tersebut tercantum dalam riwayat An-Nasa'i dari jalur Muawiyah bin Shalih dari Yahya bin Sa'id, sedangkan Imam Muslim hanya menyebutkan *sanad*-nya.

جَلَسَ (duduk). Abu Daud melalui jalur Sulaiman bin Katsir dari Yahya menambahkan, "Di masjid".

يُعرف فيه الحزنُ (*tampak padanya kesedihan*). Ath-Thaibi berkata.

“Beliau menahan kesedihan dengan sekuat tenaga, namun tetap saja tampak meskipun dalam batasan yang tidak dapat dihindari oleh tabiat manusia.”

فَأَتَاهُ رَجُلٌ (*lalu beliau didatangi oleh seorang laki-laki*). Saya belum menemukan nama laki-laki yang dimaksud. Seakan-akan hal itu sengaja disembunyikan untuk menjaga nama baiknya, karena ia telah dicela oleh Aisyah RA.

إِنْ نِسَاءَ جَعْفَرٍ (*bahwasanya wanita-wanita Ja'far*), yakni istri beliau, yaitu Asma' binti Umais Al Khats'amiyah serta kerabat dan orang-orang yang hadir bersama mereka. Sementara para ahli sejarah tidak menyebutkan istri Ja'far selain Asma'.

وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ (*dan beliau menyebutkan tangisan mereka*). Demikian yang terdapat dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Ath-Thaibi berkata, “Maknanya adalah: sesungguhnya wanita-wanita Ja'far telah melakukan perbuatan yang tidak pantas, yaitu menangis disertai ratapan.”

Dalam riwayat Abu Awanah melalui jalur Sulaiman bin Bilal dari Yahya disebutkan, قَدْ أَكْثَرْنَ بُكَاءَهُنَّ (*mereka memperbanyak tangisan*).

فَذَهَبَ (*ia pergi*), yakni ia pergi dan melarang wanita-wanita tersebut, namun mereka tidak menaatinya.

ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ لَمْ يُطِيعْنَهُ (*kemudian ia mendatangi Nabi SAW untuk kedua kalinya dan mereka belum menaatinya*), yakni ia datang kepada Nabi SAW untuk kedua kalinya dan mengatakan bahwa wanita-wanita itu belum menaatinya. Dalam riwayat Abu Awanah telah disebutkan, فَذَكَرَ أَنَّهُنَّ لَمْ يُطِيعْنَهُ (*Ia menyebutkan bahwa wanita-wanita tersebut belum menaatinya*).

من التراب (*tanah*). Dalam riwayat berikut disebutkan, من التراب (*Sebagian tanah*). Al Qurthubi berkata, “Hal ini menunjukkan bahwa mereka menangis dengan keras. Ketika mereka tidak mau berhenti, maka beliau SAW memerintahkan agar menyumbat mulut-mulut mereka dengan tanah.” Namun ada pula kemungkinan bahwa hal ini merupakan kiasan untuk menggambarkan larangan yang sangat keras. Disebutkannya “mulut” secara khusus, karena mulut merupakan tempat keluarnya ratapan, berbeda dengan mata. Atau maknanya; beritahukan kepada mereka bahwa mereka tidak memperoleh pahala bersabar atas musibah, sebab kekalutan dan kepanikan yang mereka tampakkan. Akan tetapi kemungkinan ini sulit dibenarkan bila kita memperhatikan perkataan Aisyah yang akan datang.

Pendapat lain mengatakan bahwa maksud perintah di atas tidaklah sebagaimana makna harfiahnya. Sehubungan dengan ini Al Qadhi Iyadh berkata, “Perintah tersebut bermakna *ta’jiz* (melemahkan). maknanya: sesungguhnya mereka tidak akan berhenti kecuali bila mulut-mulut mereka disumbat, dan tidak ada yang dapat menyumbatnya kecuali memenuhinya dengan tanah. Apabila hal itu memungkinkan, maka lakukanlah.”

Al Qurthubi berkata, “Kemungkinan wanita-wanita tersebut tidak mengetahui siapa yang melarang, karena orang yang menyampaikannya tidak mengatakan terus-terang bahwa Nabi SAW yang melarang mereka. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa larangan itu adalah ide dia sendiri. Mungkin juga pembawa berita telah memberitahukannya kepada mereka akan hal itu, namun mereka terlalu larut dalam kesedihan akibat musibah yang menimpanya.”

Secara lahiriah tangisan mereka itu melebihi batas yang diperbolehkan, sehingga larangan di sini berindikasi *tahrim* (pengharaman). Hal itu terbukti dari keseriusan sikap beliau SAW dengan memerintahkannya berulang kali. Beliau SAW memerintahkan untuk menghukum mereka jika tidak mau berhenti menangis. Namun ada pula kemungkinan yang terjadi hanyalah

tangisan yang biasa, sedangkan larangan yang dikeluarkan hanya berindikasi *tanzih* (lebih baik ditinggalkan). Sebab bila larangan itu berindikasi *'tahrīm'*, maka Nabi SAW akan mengutus orang lain untuk melarang mereka, karena beliau SAW tidak pernah mendiamkan satu kebatilan. Di samping itu, merupakan perkara yang sulit diterima bila para istri sahabat tetap melakukan perbuatan haram meski telah dilarang berulang kali. Adapun faidah dilarangnya mereka untuk melakukan perbuatan mubah (boleh) adalah adanya kekhawatiran bila mereka larut dalam perbuatan itu, sehingga menghantarkan mereka kepada perbuatan haram akibat lemahnya kesabaran mereka.

لَمْ تَفْعَلْ (*engkau tidak melakukan*). Yakni engkau tidak menyampaikan larangan, menurut Al Karmani. Dia menafikan hal tersebut meski pada dasarnya orang tadi telah menyampaikan larangan dari Nabi SAW, karena ia tidak berhasil menjadikan wanita-wanita tersebut mematuhi larangan, sehingga orang itu seperti belum menyampaikan larangan. Ada pula kemungkinan yang dimaksud dengan lafazh "*engkau tidak melakukan*" adalah melakukan perintah untuk menyumbat mulut mereka dengan tanah.

Menurut saya (Ibnu Hajar), lafazh *lam* (tidak) menunjukkan kejadian pada masa lampau. Sementara perkataan ini diucapkan ketika orang itu belum pergi melaksanakan perintah Nabi SAW, lalu bagaimana Aisyah mengetahui bahwa orang itu tidak melakukan perintah? Jawabannya: nampaknya Aisyah melihat faktor-faktor yang memberi indikasi bahwa laki-laki itu tidak akan melakukan perintah Nabi SAW. Oleh sebab itu, beliau menggunakan bentuk kata kerja lampau untuk menegaskan bahwa orang itu tidak akan melakukannya. Sementara dalam riwayat berikut —yang akan disebutkan setelah empat bab kemudian— dengan lafazh: *قَوْلَهُ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ ذَلِكَ* (*Demi Allah, engkau tidak akan melakukan hal itu*). Demikian pula yang terdapat dalam riwayat Imam Muslim dan selainnya.

من الغناء (dari kelelahan). Imam An-Nawawi berkata, “Maksudnya, laki-laki tersebut tidak dapat melakukan apa yang diperintahkan kepadanya untuk mengingkari dan mengajari para wanita. Meski demikian, beliau SAW tidak menampakkan ketidakmampuan orang itu secara terang-terangan, yaitu beliau SAW tidak menyuruh orang lain untuk melakukan hal tersebut.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Bolehnya duduk waktu *ta'ziah* (melayat) dengan tenang.
2. Wanita yang mengenakan hijab boleh melihat laki-laki yang bukan mahramnya.
3. Memberi sanksi bagi orang yang tidak mau berhenti melakukan perbuatan yang tidak layak, bila larangan itu telah disampaikan berulang kali.
4. Boleh bersumpah untuk memperkuat berita yang disampaikan.

41. Orang yang Tidak Menampakkan Kesedihan Saat Tertimpa Musibah

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ: الْجَزَعُ : الْقَوْلُ السَّيِّئُ وَالظَّنُّ السَّيِّئُ.
وَقَالَ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ)

Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhi berkata, “*Al Jaza'* (kalut dan panik) adalah perkataan yang buruk serta prasangka tidak baik.”

Ya'qub *Alaihissalam* berkata, “*Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku.*” (Qs. Yuusuf (12): 86)

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: اشْتَكَى ابْنُ لِأَبِي طَلْحَةَ قَالَ: فَمَاتَ وَأَبُو طَلْحَةَ خَارِجٌ. فَلَمَّا رَأَتْ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ هَيَّأَتْ شَيْئًا وَنَحَّتْهُ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ. فَلَمَّا جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ: كَيْفَ الْعِلَامُ؟ قَالَتْ: قَدْ هَدَأَتْ نَفْسُهُ وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ اسْتَرَاخَ، وَظَنَّ أَبُو طَلْحَةَ أَنَّهَا صَادَقَةٌ قَالَ: فَبَاتَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ اغْتَسَلَ. فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَعْلَمَتْهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا كَانَ مِنْهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُبَارِكَ لَكُمَا فِي لَيْلَتِكُمَا. قَالَ سُفْيَانُ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: فَرَأَيْتُ لَهُمَا تِسْعَةَ أَوْلَادٍ كُلُّهُمْ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ.

1301. Dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, bahwa ia mendengar Anas bin Malik RA berkata. "Seorang anak Abu Thalhah sakit." Dia berkata. "Maka ia meninggal dunia sementara Abu Thalhah sedang keluar. Ketika istrinya melihat bahwa ia telah meninggal, ia pun menyiapkan seperlunya lalu menempatkannya di sudut rumah. Ketika Abu Thalhah datang, maka ia berkata. 'Bagaimana keadaan anak itu?' Ia (istrinya) berkata. 'Jiwanya telah tenang, dan aku berharap bahwa ia telah istirahat'. Abu Thalhah mengira bahwa ia mengatakan yang sebenarnya." ia (Anas) berkata. "Maka, Abu Thalhah pun tidur malam. Ketika subuh tiba, dia pun mandi. Ketika Abu Thalhah hendak keluar, maka istrinya memberitahukan kepadanya bahwa anaknya telah meninggal dunia. Abu Thalhah shalat bersama Nabi SAW, kemudian memberitahukan kepada Nabi apa yang terjadi antara keduanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Semoga Allah memberkati kalian berdua dalam malam kalian'." Sufyan berkata, "Seorang laki-laki dari kalangan Anshar berkata, 'Aku melihat keduanya memiliki sembilan orang anak, semuanya hafal Al Qur'an'."

Keterangan Hadits:

السَّيِّئُ (yang buruk). Maksudnya adalah perkataan yang dapat membangkitkan kesedihan. Sedangkan yang dimaksud dengan prasangka tidak baik adalah rasa putus asa bahwa Allah akan mengganti yang tiada dengan yang lebih baik. Atau merasa tidak mungkin mendapatkan apa yang dijanjikan (pahala) apabila ia bersabar. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan ketika menafsirkan surah *sa'ala* melalui jalur Ayyub bin Musa dari Al Qasim bin Muhammad, sama seperti perkataan Muhammad bin Ka'ab di atas.

وَقَالَ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ) *Alaihissalam* berkata, “Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku). Menurut Ibnu Al Manayyar, korelasi ayat ini dengan judul bab adalah bahwa dalam ayat ini Nabi Ayyub menyatakan dengan tegas bahwa ia tidak akan mengadukan kesusahan dan kesedihannya kecuali kepada Allah SWT, sehingga sangat sesuai dengan maksud judul bab. Perkataan Ayyub itu ditujukan kepada anak-anaknya setelah perkataannya, “*Aduhai, duka citaku terhadap Yusuf.*” (Qs. Yuusuf (12): 84)

اشْتَكَى ابْنُ لَآئِي طَلْحَةَ (seorang anak Abu Thalhhah mengaduh), yakni sakit, karena pada umumnya orang yang sakit itu mengeluh dan mengaduh sehingga sifat tersebut digunakan untuk menyatakan orang yang sakit.

Adapun anak yang dimaksud pada hadits di atas adalah Abu Umair yang pernah diajak bercanda oleh Nabi SAW, dimana beliau bertanya, “*Wahai Abu Umair, apakah yang dilakukan oleh Nughair*”, sebagaimana yang akan disebutkan dalam pembahasan tentang adab. Hal itu telah dijelaskan oleh Ibnu Hibban dalam riwayatnya dari jalur Umarah bin Zadzan, dari Tsabit. Lalu ditambahkan melalui jalur Ja'far bin Sulaiman dari Tsabit di bagian awal kisah pernikahan Ummu Sulaim dengan Abu Thalhhah yang mempersyaratkan agar Abu Thalhhah masuk Islam. Dalam riwayat itu disebutkan, فَحَمَلْتُ فَوَلَدْتُ

غُلَامًا صَبِيحًا فَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ يُحِبُّهُ حُبًّا شَدِيدًا، فَعَاشَ حَتَّى تَحْرَكَ قَمَرِصٌ، فَحَزَنَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَيْهِ حُزْنًا شَدِيدًا حَتَّى تَضَعُضَ، وَأَبُو طَلْحَةَ يَعْدُو وَيَرُوحُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَّاحَ رَوْحَةٍ فَمَاتَ الصَّبِيُّ (Maka ia pun hamil lalu melahirkan seorang anak laki-laki, dan Abu Thalhah sangat mencintainya. Anak itu hidup hingga dapat berlari-lari, lalu menderita sakit. Abu Thalhah sangat bersedih menghadapi kenyataan itu. sedangkan Abu Thalhah senantiasa pergi menemui Nabi SAW baik pagi maupun petang. Pada suatu sore ia pergi menemui Nabi SAW, lalu anak tersebut meninggal dunia). Riwayat ini memberi keterangan tentang nama istri Abu Thalhah.

Adapun makna perkataannya “sedang dia keluar”, yakni sedang keluar rumah dan berada bersama Nabi SAW pada akhir siang. Sementara dalam riwayat Al Ismaili dikatakan. كَانَ لِأَبِي طَلْحَةَ وَلَدٌ فَتَوَفَّى، فَأَرْسَلْتُ أُمَّ سُلَيْمٍ أَنْتَا يَدْعُو أَبَا طَلْحَةَ، وَأَمَرْتُهُ أَنْ لَا يُخْبِرُهُ بَوَفَاةِ ابْنِهِ، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ صَانِمًا (Abu Thalhah memiliki seorang anak, lalu ia (anak itu) meninggal. Maka Ummu Sulaim mengutus Anas untuk memanggil Abu Thalhah seraya memerintahkan agar Anas tidak memberitahukan kepada Abu Thalhah tentang kematian anaknya. Pada saat itu Abu Thalhah sedang berpuasa).

هَيَّأْتُ شَيْئًا (menyiapkan sesuatu). Yakni menyediakan dan menghidangkan makanan untuk Abu Thalhah dengan sebaik-baiknya, demikian menurut Al Karmani. Ada pula yang mengatakan bahwa maksudnya adalah berhias diri. Saya (Ibnu Hajar) berkata, “Bahkan yang benar adalah beliau menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan anak itu, seperti memandikan dan mengkafaninya, sebagaimana disebutkan dengan tegas pada sebagian jalur periwayatan hadits itu.”

Dalam riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi dari Tsabit disebutkan, فَهَيَّأْتُ الصَّبِيَّ (Beliau menyiapkan anak tersebut). Dalam riwayat Humaid yang dikutip oleh Ibnu Sa’ad disebutkan, فَتَوَفَّى الْغُلَامَ فَهَيَّأْتُ أُمَّ

سُلَيْمٍ أَمْرُهُ (Maka anak itu meninggal dunia, dan Ummu Sulaim menyiapkan urusannya [keperluannya]). Sedangkan dalam riwayat Umarah bin Zadzan dari Tsabit disebutkan, فَهَلَكَ الصَّبِيُّ فَقَامَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ (Maka anak itu meninggal lalu Ummu Sulaim memandikan, mengafani serta memberinya wangi-wangian dan membungkusnya dengan kain).

هَدَأَتْ نَفْسَهُ (jiwanya telah tenang). Maknanya, jiwanya yang tadinya bergoncang karena rasa sakit kini telah ditenangkan oleh kematian. Sementara Abu Thalhah menyangka bahwa yang dimaksud adalah anak itu telah tidur dengan nyenyak karena kondisinya telah membaik. Dalam riwayat Anas disebutkan dengan lafazh, هُوَ أَسْكَنَ مَا كَانَ (la lebih tenang dari yang sebelumnya). Dalam riwayat Ma'mar dari Tsabit disebutkan, أَمْسَى هَادِئًا (ia lebih tenang). Dalam riwayat Humaid disebutkan, بَخِيرَ مَا كَانَ (ia dalam keadaan yang sangat baik). Semua makna riwayat-riwayat ini tidak jauh berbeda.

وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ اسْتَرَاخَ (dan aku berharap ia telah istirahat). Ia tidak mengucapkan perkataan ini secara pasti sebagai sikap sopan santun. Namun ada pula kemungkinan diucapkannya hal itu karena ia belum mengetahui bahwa anak kecil itu tidak diadzab, sehingga ia menyerahkan urusannya kepada Allah SWT, disertai harapan bahwa anak itu telah beristirahat dari kesusahan hidup di dunia.

وَزَنَّ أَبُو طَلْحَةَ أَنَّهَا صَادَقَةٌ (Dan Abu Thalhah mengira bahwa ia mengatakan yang sebenarnya). Yakni sesuai dengan apa yang dipahami oleh Abu Thalhah, karena istrinya telah berkata jujur bila dilihat dari maksudnya.

فَبَاتَ (Maka Abu Thalhah pun tidur malam), yakni bersama istrinya.

فَلَمَّا أَصْبَحَ اغْتَسَلَ (ketika pagi beliau mandi). Ini adalah kiasan untuk mengungkapkan hubungan suami-istri, karena pada umumnya mandi itu disebabkan oleh hal tersebut. Masalah ini telah disebutkan secara jelas dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat Anas bin Sirin disebutkan, ثُمَّ اقْتَرَبَتْ إِلَيْهِ الْعِشَاءَ فَتَعَشَى، ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا (la mendekatkan hidangan malam dan Abu Thalhah pun makan malam, kemudian berhubungan intim dengannya). Dalam riwayat Abdullah bin Abdullah disebutkan, ثُمَّ تَعَرَّضَتْ لَهُ فَأَصَابَ مِنْهَا (Kemudian ia menggodanya hingga Abu Thalhah melakukan hubungan intim dengannya). Sedangkan dalam riwayat Hammad dari Tsabit disebutkan, ثُمَّ تَطَيَّتْ (Kemudian ia pun memakai wangi-wangian). Ja'far menambahkan dari Tsabit, ثُمَّ تَعَرَّضَتْ لَهُ حَتَّى وَقَعَ بِهَا (la pun menggodanya hingga terjadi hubungan intim). Sementara dalam riwayat Sulaiman dari Tsabit disebutkan, ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ أَحْسَنَ مَا كَانَتْ تَصْنَعُ (Kemudian beliau berdandan untuknya dengan penampilan yang terbaik dari yang pernah dilakukannya sebelum itu, maka Abu Thalhah melakukan hubungan intim dengannya).

فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَعْلَمَتْهُ أَنَّ قَدْ مَاتَ (ketika Abu Thalhah hendak keluar, maka ia –istrinya– memberitahukan bahwa anak tersebut telah meninggal dunia). Sulaiman bin Mughirah menambahkan dari Tsabit seperti yang dikutip Imam Muslim, فَقَالَتْ: يَا أَبَا طَلْحَةَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ قَوْمًا أَغَارُوا غَارِيَتَهُمْ أَهْلَ بَيْتٍ فَطَلَبُوا غَارِيَتَهُمْ أَلَيْسَ أَنْ يَمْتَنِعُوهُمْ؟ قَالَ: لَا، قَالَتْ: فَاحْتَسِبِ ابْنَكَ. قَالَ: فَغَضِبَ أَغَارُوا غَارِيَتَهُمْ أَهْلَ بَيْتٍ فَطَلَبُوا غَارِيَتَهُمْ أَلَيْسَ أَنْ يَمْتَنِعُوهُمْ؟ قَالَ: لَا، قَالَتْ: فَاحْتَسِبِ ابْنَكَ. قَالَ: فَغَضِبَ (Istri Abu Thalhah berkata, “Wahai Abu Thalhah, bagaimana pendapatmu apabila suatu kaum meminjamkan sesuatu kepada satu keluarga, lalu mereka hendak mengambil kembali apa yang dipinjamkan itu. Apakah ada hak bagi keluarga tadi untuk tidak memberikannya?” Abu Thalhah berkata, “Tidak ada hak bagi mereka untuk menahannya.” Istrinya berkata, “Hendaklah engkau mengharapkan pahala atas [kematian] anakmu.” Maka Abu Thalhah marah dan berkata, “Engkau membiarkanku

hingga aku kotor seperti ini, lalu engkau memberitahukan perihal anakku.”). Dalam riwayat Abdullah disebutkan, *فَقَالَتْ: يَا أَبَا طَلْحَةَ أَرَأَيْتَ* (Istri Abu Thalhah berkata, “Wahai Abu Thalhah, bagaimana pendapatmu apabila suatu kaum meminjamkan alat perabot rumah tangga, kemudian mereka hendak mengambilnya kembali. Namun orang yang dipinjamkan merasa kurang senang?”). Hammad menambahkan dalam riwayatnya dari Tsabit, *فَأَبَوْا أَنْ يَرْدُوهَا، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ،* (Maka mereka enggan untuk mengembalikannya. Abu Thalhah berkata, “Mereka tidak berhak berbuat demikian. Sesungguhnya barang pinjaman harus dikembalikan kepada pemiliknya.” Kemudian keduanya pun sepakat mengenai hal tadi, lalu sang istri berkata, “Sesungguhnya Allah telah meminjamkan si fulan kepada kita, lalu Dia mengambilnya dari kita.”). Dalam riwayat Hammad ditambahkan, “Maka Abu Thalhah mengatakan, *Innaa lillahi wa Innaa ilaihi raaji’uun* (Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada-Nya)

لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُبَارِكَ لَكُمَا فِي لَيْلَتِكُمَا (semoga Allah memberkati kalian berdua dalam malam kalian). Dalam riwayat Al Ashili disebutkan, *لَهُمَا* (Mereka berdua karena malam mereka). Dalam riwayat Anas bin Sirin disebutkan, *اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا* (Ya Allah, berkahilah keduanya). Tapi tidak ada kontradiksi antara riwayat ini dengan yang sebelumnya, karena keduanya mungkin untuk dipadukan bahwa beliau SAW berdoa demikian lalu berharap doanya terkabul.

Para perawi dari Anas maupun dari Humaid tidak berbeda dalam menyatakan bahwa beliau SAW bersabda, *بَارَكَ اللَّهُ لَكُمَا فِي لَيْلَتِكُمَا* (semoga Allah memberkahi kalian berdua pada malam kalian). Lalu dari riwayat Anas bin Sirin diketahui bahwa yang dimaksud adalah doa, meski lafazhnya dalam bentuk *khabar* (berita). Dalam riwayat

Anas bin Sirin terdapat tambahan, *فَوَلَدَتْ غُلَامًا* (Maka ia melahirkan anak). Sedangkan dalam riwayat Abdullah bin Abdullah disebutkan, *فَجَاءَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَالْحَةَ* (Lalu ia melahirkan Abdullah bin Abi Thalhah). Adapun kisah tentang bagaimana Rasulullah SAW mengolesi langit-langit anak tersebut dengan kurma yang telah beliau kunyah, serta hal-hal lain yang berhubungan dengannya, akan diterangkan saat Imam Bukhari menyebutkan hadits ini dalam pembahasan tentang aqiqah.

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ (maka seorang laki-laki dari golongan Anshar berkata). Beliau adalah Abayah bin Rifa'ah berdasarkan riwayat Sa'id bin Manshur, Musaddad, Ibnu Sa'ad dan Al Baihaqi dalam kitab *Ad-Dala'il*. Semuanya menukil dari Sa'id bin Masruq, dari Abayah bin Rifa'ah, dia berkata, "Ummu Anas istri Abu Thalhah." Lalu ia menyebutkan kisah yang sangat mirip dengan riwayat Tsabit dari Anas. Namun di bagian akhirnya terdapat tambahan, *فَوَلَدَتْ غُلَامًا، قَالَ* (Maka Ummu Anas melahirkan dari Abu Thalhah seorang anak laki-laki. Abu Abayah berkata, "Aku telah melihat anak tersebut memiliki tujuh anak laki-laki, semuanya telah hafal Al Qur'an.").

Dalam riwayat Sufyan disebutkan "sembilan" orang anak, sementara pada riwayat tadi dikatakan "tujuh" orang anak. Untuk itu kemungkinan pada salah satu dari keduanya telah mengalami perubahan lafazh, atau mungkin dipahami bahwa yang dimaksud dengan tujuh orang anak adalah mereka yang telah menghafal seluruh Al Qur'an, sedangkan yang dimaksud dengan sembilan orang anak adalah yang telah menghafal sebagian besar ayat-ayat Al Qur'an.

Adapun anak-anak Abdullah bin Abu Thalhah, seperti yang disebutkan oleh ahli nasab (garis keturunan) adalah; Ishaq, Ismail, Abdullah, Ya'qub, Umar, Qasim, Umarah, Ibrahim, Umair, Zaid dan Muhammad. Di samping itu, ia juga memiliki empat orang anak perempuan.

Pelajaran yang dapat diambil

Dalam kisah Ummu Sulaim ini terdapat sejumlah pelajaran berharga, di antaranya:

1. Boleh melakukan hal yang lebih berat dan meninggalkan yang ringan, meskipun yang ringan tersebut mampu dilaksanakan.
2. Menghibur atas kesusahan atau musibah yang menimpa.
3. Seorang istri berhias untuk suaminya lalu menggodanya agar terjadi hubungan intim antara keduanya.
4. Kesungguhan istri dalam melakukan kebaikan bagi suaminya.
5. Boleh menggunakan *'ta'ridh'*¹⁵ apabila dibutuhkan, dengan syarat tidak membatalkan hak seorang muslim. Adapun yang mendorong Ummu Sulaim untuk melakukan itu adalah kesabaran yang sangat tinggi serta kepasrahan terhadap urusan Allah SWT, dan harapan agar Dia memberikan ganti yang lebih baik. Karena jika ia langsung memberitahukan keadaan yang sesungguhnya kepada Abu Thalhah, niscaya tidak akan tercapai maksud yang diinginkannya. Ketika Allah SWT mengetahui kebersihan niatnya, maka Allah memudahkan dan mengabulkan keinginannya serta memberikan keturunan yang baik.
6. Dikabulkannya doa Nabi SAW.
7. Barangsiapa diambil darinya sesuatu, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik.
8. Keterangan tentang keadaan Ummu Sulaim yang tegar, berpikiran cemerlang dan memiliki tekad yang teguh. Pada pembahasan tentang jihad dan peperangan disebutkan bahwa beliau biasa ikut dalam peperangan untuk melayani para mujahidin, serta hal-hal lain yang menjadi keistimewaannya di antara para wanita. Adapun hadits, *"Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair"*, akan diterangkan pada bagian

¹⁵ *Ta'ridh* adalah perkataan yang dapat dipahami —oleh pendengar— selain makna yang dimaksud oleh pembicara, penerj.

akhir pembahasan tentang adab, sekaligus sebab pemberian gelar yang masyhur tersebut.

42. Sabar pada Awal Terjadinya Musibah

وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: نِعَمَ الْعِدْلَانِ وَنِعَمَ الْعِلَاوَةُ (الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ)

Umar berkata, “Sebaik-baik idlan dan sebaik-baik ilawah adalah ‘Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: *Inna lillahi wa inna ilaihi raaji’un* (Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali). Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Qs. Al Baqarah (2): 156-157) juga firman Allah Ta’ala, “Jadikanlah shalat dan sabar sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya ia sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu.” (Qs. Al Baqarah (2): 45)

عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى

1302. Diriwayatkan dari Tsabit, dia berkata, “Aku mendengar Anas RA meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, ‘Sabar itu adalah pada awal terjadinya musibah’.”

Keterangan Hadits:

(*Bah sabar itu pada awal terjadinya musibah*). yakni inilah kesabaran sejati yang pelakunya diberi kabar gembira dengan doa dan rahmat. Dari sini tampak kesesuaian disebutkannya *atsar* Umar pada bab ini. Adapun *matan* (materi) hadits ini telah dijelaskan secara mendetail pada bab tentang ziarah kubur.

Umar yang dimaksud adalah Umar bin Khatthab.

Idlan adalah dua hal yang serupa. Sedangkan *Ilawah* adalah sesuatu yang digantungkan pada leher unta setelah sempurna kehamilannya. *Atsar* Umar ini disebutkan beserta *sanad*-nya oleh Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* melalui jalur Jarir dari Manshur, dari Mujahid, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Umar, sebagaimana yang telah disebutkan Imam Bukhari. Hanya saja beliau menambahkan, "*Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka*" (Qs. Al Baqarah (2): 157) adalah sebaik-baik *Al Idlan*; dan firman-Nya, "*Dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk*" (Qs. Al Baqarah (2): 157) adalah sebaik-baik *Al Ilawah*". Demikian pula halnya yang dikutip oleh Al Baihaqi dari Al Hakim. Abd bin Humaid dalam tafsirnya melalui jalur lain dari Manshur, dari Nu'aim bin Abi Hind, dari Umar, meriwayatkan seperti itu. Dari sini diketahui bahwa yang dimaksud oleh Umar dengan perkataannya "*Al Idlan*" dan "*Al Ilawah*", yaitu bahwa *Al Idlan* adalah shalat (doa) dan rahmat, sedangkan *Al Ilawah* adalah petunjuk.

Perkataan yang senada dengan ucapan Umar bin Khatthab ini telah diriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani dalam kitabnya *Al Mu'jam Al Kabir* dari hadits Ibnu Abbas RA, dia berkata, "*Rasulullah SAW bersabda. أُعْطِيتُ أُمَّتِي شَيْئًا لَمْ يُعْطَهُ أَحَدٌ مِنَ الْأُمَمِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ* bersabda. رَاجِعُونَ - إِلَى قَوْلِهِ - الْمُهْتَدُونَ (*Umatku telah diberikan sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu saat terjadi musibah; innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun* (sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepada-Nyalah kami akan kembali) -hingga

pada firman-Nya *orang-orang yang mendapat petunjuk*).” Ia berkata, “Beliau mengabarkan bahwa orang mukmin bila menyerahkan persoalan kepada Allah serta melakukan *istirja'*, maka dituliskan untuknya tiga jenis kebaikan; shalawat dari Allah SWT dan rahmat-Nya, serta diberikan jalan petunjuk.” Hal ini telah mencukupinya, seperti perkataan Al Muhallab, “*Al Idlan* adalah ucapan *‘Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji’uun’*, sedangkan *Al Ilawah* adalah pahala atas kedua kalimat itu.” Juga seperti perkataan Al Karmani, “Secara zhahir, yang dimaksud dengan *idlan* adalah perkataan dan balasannya, yakni dua kalimat tersebut serta dua jenis balasan atasnya, karena keduanya saling berkaitan.”

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: وَاسْتَعِثُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ (dan firman Allah Ta’ala, “*Jadikanlah shabar dan shalat sebagai penolongmu*.”). Kalimat ini dikaitkan dengan bagian awal judul bab, sehingga maksudnya adalah; dan bab firman Allah Ta’ala.... Yakni, penafsirannya atau yang seperti itu.

Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan perkataannya, “*Sesungguhnya ia*” adalah shalat. Shalat disebutkan tersendiri karena yang dimaksud dengan sabar adalah puasa, dimana ia termasuk jenis ibadah dalam konteks “meninggalkan”, atau yang dimaksud adalah bersabar atas kematian dengan meninggalkan sikap kalut dan panik. Sedangkan shalat adalah perbuatan dan perkataan. Oleh sebab itu, cukup berat bagi selain orang-orang yang khusyu. Di antara rahasia shalat adalah membantu melahirkan sifat sabar, karena di dalamnya terdapat dzikir dan doa serta ketundukan, dimana sifat-sifat itu bertentangan dengan sikap cinta terhadap kekuasaan dan tidak komitmen dengan perintah maupun larangan.

Seakan-akan maksud Imam Bukhari mencantumkan ayat ini adalah riwayat yang dinukil dari Ibnu Abbas. Ketika sampai kepadanya berita kematian saudaranya yang bernama Qatsam —dan Ibnu Abbas saat itu sedang melakukan perjalanan— maka beliau mengucapkan *istirja'*, kemudian menjauh dari jalan dan menghentikan

hewan tunggangannya lalu shalat dua rakaat. Ia memperlama waktu duduk pada kedua rakaat itu. Kemudian beliau berdiri seraya berkata, “Dan jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolong kamu.” (Qs. Al Baqarah (2): 153) Riwayat ini dikutip oleh Ath-Thabari dalam kitab *tafsir*-nya dengan *sanad* yang *hasan*. Diriwayatkan dari Hudzaifah, ia berkata, *كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى (Biasanya Rasulullah SAW apabila digoncang oleh suatu perkara, maka beliau SAW shalat)*. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan *sanad* yang *hasan*.

Ath-Thabari berkata, “Sabar adalah menahan diri dari apa yang disukainya serta mencegahnya dari keinginannya. Oleh sebab itu, orang yang tidak panik dikatakan sebagai orang yang sabar, karena ia mampu mengekang dan menguasai dirinya. Demikain juga bulan puasa dikatakan sebagai bulan kesabaran, karena seorang yang berpuasa menahan diri dari makan dan minum.”

43. Sabda Nabi SAW, *إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ (Sesungguhnya Kami Bersedih Karenamu)*

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ

Ibnu Umar RA meriwayatkan dari Nabi SAW, “Mata meneteskan air mata dan hati bersedih.”

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَيْفِ الْقَيْنِ -وَكَانَ ظُفْرًا لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ- فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ

ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذَرَفَانِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ. ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا تَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ.

رَوَاهُ مُوسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1303. Dari Anas bin Malik RA. dia berkata, “Kami masuk bersama Rasulullah SAW menemui Ibnu Saif Al Qain —dia adalah bapak susuan Ibrahim *alaihissalaam*— Rasulullah SAW mengambil Ibrahim lalu mengecup dan menciumnya. Kemudian kami masuk menemuinya setelah itu —dan Ibrahim merelakan jiwanya [hendak meninggal]— maka kedua mata Rasulullah SAW meneteskan air mata. Saat itu Abdurrahman bin Auf RA berkata kepada beliau SAW, ‘Dan engkau wahai Rasulullah?’ Beliau SAW bersabda, ‘Wahai Ibnu Auf, sesungguhnya ini adalah air mata kasih sayang’. Kemudian diikutinya dengan yang lain, lalu beliau bersabda, ‘Sesungguhnya mata meneteskan air mata dan hati bersedih, dan kami tidak mengatakan selain yang diridhai oleh Tuhan kami, dan sesungguhnya kami berpisah denganmu —wahai Ibrahim- sangatlah bersedih’.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Musa dari Sulaiman bin Al Mughirah, dari Tsabit, dari Anas RA, dari Nabi SAW.

Keterangan Hadits:

Judul bab dan *atsar* Ibnu Umar ini tidak tercantum dalam naskah Al Hamawi, namun tercantum dalam naskah perawi lainnya. Seakan-akan yang dimaksud dengan hadits Ibnu Umar adalah riwayat

yang disebutkan Imam Bukhari pada bab berikutnya, yaitu dengan lafazh: *إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ* (Sesungguhnya Allah tidak mengadzah karena tetesan air mata dan tidak pula karena kesedihan hati). Ada pula kemungkinan Imam Bukhari menyebutkan makna hadits, yaitu seperti lafazh hadits yang tercantum dalam hadits Anas yang dikutip oleh Imam Muslim tentang kisah kematian Ibrahim AS [putra Rasulullah SAW]. Masalah ini juga disebutkan dalam riwayat Abdurrahman bin Auf yang dikutip oleh Ibnu Sa'ad dan Ath-Thabrani, hadits Abu Hurairah yang dikutip oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim, hadits Asma' binti Yazid yang dikutip oleh Ibnu Majah, hadits Mahmud bin Labid yang dikutip oleh Ibnu Sa'ad, hadits As-Sa'ib bin Yazid serta Abu Umamah yang dikutip oleh Ath-Thabrani.

على أبي سيف (menemui Abu Saif). Al Qadhi Iyadh berkata, "Dia adalah Al Bara' bin Aus. Sedangkan Ummu Saif (istrinya) adalah Ummu Burdah, yang bernama Khaulah binti Al Mundzir.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa Iyadh mengumpulkan semua yang terdapat dalam hadits ini dan perkataan Al Waqidi, sebagaimana diriwayatkan Ibnu Sa'ad dalam kitab *Ath-Thabaqat* dari Ya'qub bin Abi Sha'sha'ah dari Abdullah bin¹⁶ Abi Sha'sha'ah, dia berkata. *لَمَّا وَلِدَ إِبْرَاهِيمُ تَنَافَسَتْ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ أَيَّتَهُنَّ تُرْضِعُهُ، فَدَفَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُمِّ بُرْدَةَ بِنْتِ الْمُثَنَّرِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ لَيْدٍ مِنْ بَنِي عَدِيٍّ بْنِ نَجَّارٍ وَزَوْجُهَا الْبَرَاءُ بْنُ أَوْسٍ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْجَعْدِ مِنْ بَنِي عَدِيٍّ بْنِ نَجَّارٍ أَيْضًا، فَكَأَنَّهُ تُرْضِعُهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيهِ فِي بَنِي النَّجَّارِ* (Ketika Ibrahim dilahirkan, maka wanita-wanita Anshar berlomba-lomba untuk menyusuinya. Maka Rasulullah SAW memberikannya kepada Ummu Burdah binti Al Mundzir bin Zaid bin Labid dari bani Adi bin An-Najjar. Suaminya adalah Al Bara' bin Aus bin Khalid bin Al Ja'd, juga dari bani Adi bin Najjar. Maka ia pun menyusuinya, dan Rasulullah SAW biasa mendatangnya di bani Najjar).

¹⁶ Pada salah satu naskah terdapat tambahan lafazh: bin Abi Abdurrahman.

Pada dasarnya rangkuman yang dikemukakan oleh Iyadh cukup beralasan, hanya saja tidak ada penjelasan secara tegas dari para imam bahwa Al Bara' bin Aus dipanggil dengan nama Abu Saif, dan juga tidak ada keterangan bahwa Abu Saif bernama Al Bara' bin Aus.

Al Qain adalah tukang [pandai] besi. Lafazh ini juga digunakan untuk semua orang yang memiliki keterampilan tertentu. Dikatakan, *Quana syai'un*, apabila ia memperbaiki sesuatu.

ظَنَرٌ (yang menyusui). Di sini Abu Saif disebut sebagai bapak susuan, karena dia adalah suami dari wanita yang menyusui Ibrahim. Adapun kata "zhi'r" pada asalnya digunakan untuk unta yang menyayangi selain anaknya, lalu kata tersebut digunakan untuk wanita yang menyusui selain anaknya. Kemudian digunakan pula untuk suaminya, karena secara umum ia membantu istrinya dalam mendidik anak tersebut.

لِإِبْرَاهِيمَ (bagi Ibrahim), yakni Ibrahim putra Rasulullah SAW. Penegasan mengenai hal ini tercantum dalam riwayat Sulaiman bin Al Mughirah yang dinukil secara *mu'allaq* setelah bab ini. Sedangkan lafazh dalam riwayat Muslim disebutkan. وَلَدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى أُمِّ سَيْفٍ امْرَأَةٍ قَيْنٍ بِالْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ أَبُو سَيْفٍ، فَأَنْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّبَعْتُهُ فَأَنْتَهَى إِلَى أَبِي سَيْفٍ وَهُوَ يَنْفُخُ بِكَبِيرِهِ وَقَدْ امْتَلَأَ الْبَيْتُ دُخَانًا، فَاسْرَعْتُ الْمَشْيَ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَيْفٍ أَمْسِكْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (Telah dilahirkan untukku tadi malam seorang anak laki-laki dan aku memberinya nama dengan nama bapakku "Ibrahim". Kemudian beliau memberikannya kepada Ummu Saif, istri seorang tukang besi di Madinah yang biasa dipanggil Abu Saif. Lalu Rasulullah SAW pergi dan aku mengikutinya hingga sampai kepada Abu Saif yang saat itu sedang bekerja, dan rumah [nya] pun dipenuhi asap. Aku pun mempercepat langkah mendahului Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Abu Saif, berhentilah, Rasulullah SAW datang.").

Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Amr bin Sa'id dari Anas. مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ إِبْرَاهِيمُ مُسْتَرْضِعًا لَهُ فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ فَكَانَ يَنْطَلِقُ وَتَحَنُّنٌ مَعَهُ فَيَدْخُلُ الْبَيْتَ وَإِنَّهُ لَيَدْخُنُ إِبْرَاهِيمُ ظَنْرَةً قَيْنَا (Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih mengasihi keluarganya melebihi Rasulullah SAW. Saat itu Ibrahim sedang disusui di —daerah— Awali, di Madinah. Beliau biasa berangkat dan kami pun bersamanya, lalu beliau SAW masuk rumah yang dipenuhi asap. Dan hapak susuan Ibrahim adalah seorang tukang [pandai] besi).

وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ (dan Ibrahim berderma dengan jiwanya), yakni ia mengeluarkan jiwanya sebagaimana orang yang berderma dengan hartanya. Sementara dalam riwayat Sulaiman disebutkan dengan lafazh. "yakiidu", yakni menuntunnya. Demikian dikatakan oleh penulis kitab *Al 'Ain*. Ada pula yang mengatakan bahwa maknanya adalah mendekatkan jiwanya kepada kematian. Sementara Abu Marwan bin Sarraj berkata, "Bisa saja ia berasal dari kata *'Al Kaid'* yang bermakna muntah, dimana keadaannya yang mendekati kematian diserupakan seperti itu."

وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ (dan engkau, wahai Rasulullah?). Ath-Thaibi berkata, "Di sini terdapat makna takjub. Sedangkan huruf *waw* pada awal kalimat mengharuskan adanya kalimat sebelumnya. Maknanya adalah; manusia tidak bersabar dalam menghadapi musibah. dan engkau (wahai Rasulullah) melakukan hal yang sama seperti perbuatan mereka. Seakan-akan ia merasa heran atas sikap Rasulullah SAW tersebut, padahal ia mengetahui bagaimana Rasulullah menganjurkan manusia agar bersabar serta melarang sikap kalut dan panik. Maka beliau SAW menjawab dengan sabdanya, "Sesungguhnya itu adalah kasih sayang". Yakni keadaan yang engkau saksikan dalam diriku adalah tanda kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya.

Dalam hadits Abdurrahman bin Auf, dia berkata, *فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَبْكِي، أَوْ لَمْ تَنْتَ عَنِ الْبُكَاءِ* (Aku berkata, “Wahai Rasulullah SAW, engkau menangis, bukankah engkau telah melarang untuk menangis?”). Lalu ditambahkan, *إِنَّمَا نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ: صَوْتُ عِنْدَ نَعْمَةٍ لَهُوَ وَلَغَبٍ وَمَزَامِيرِ الشَّيْطَانِ، وَصَوْتُ عِنْدَ مُصِيبَةٍ خَمْسُ وَجُوهٍ وَشَقٌّ جُيُوبٍ عِنْدَ نَعْمَةٍ لَهُوَ وَلَغَبٍ وَمَزَامِيرِ الشَّيْطَانِ. قَالَ: إِنَّمَا هَذَا رَحْمَةٌ وَمَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ* (Sesungguhnya aku hanya melarang dua suara dundu lagi banyak berbuat dosa; suara saat alunan musik dan senda gurau, serta kesia-siaan serta seruling syetan. Dan suara saat terjadinya musibah; yaitu mencakar wajah, menyobek baju, dan seruan syetan. Beliau SAW bersabda, “Sesungguhnya ini adalah kasih sayang, dan siapa yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi.”). Dalam riwayat Mahmud bin Labid disebutkan, *إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ* (Sesungguhnya aku adalah seorang manusia). Sementara dalam riwayat Abdurrazzaq melalui jalur *mursal* dari Makhul disebutkan, *إِنَّمَا أَنَهَى النَّاسَ عَنِ النَّيَاحَةِ أَنْ يُنْدَبَ الرَّجُلُ بِمَا نَيْسَ فِيهِ* (sesungguhnya aku melarang manusia untuk meratapi mayit, supaya seseorang tidak diratapi dan dipuji dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya).

ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى (kemudian diikutinya dengan yang lain). Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, *ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِاللَّهِ بِأُخْرَى* (Kemudian diikutinya –demi Allah- dengan yang lain), yakni disertai tambahan sumpah.

Maksudnya adalah: tetesan air mata pertama diikutinya dengan tetesan air mata selanjutnya. Namun ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah: beliau SAW mengiringi kalimat pertama yang masih bersifat global, yakni perkataannya, “Sesungguhnya ia adalah rahmat” dengan kalimat terperinci, yakni perkataannya, “Sesungguhnya mata meneteskan air mata”. Pendapat kedua ini didukung oleh riwayat yang telah disebutkan melalui jalur Abdurrahman, serta hadits *mursal* dari Makhul.

إِنْ الْعَيْنُ تَدْمَعُ... إلخ (Sesungguhnya mata meneteskan air mata).

Dalam hadits Abdurrahman bin Auf dan Muhammad bin Labid dikatakan, وَلَا تَقُولُ مَا يَسْخَطُ الرَّبُّ (Dan kami tidak mengatakan apa yang menyebahkan Allah SWT murka). Pada bagian akhir hadits Abdurrahman ditambahkan, وَلَوْلَا أَنَّهُ أَمَرَ حَقًّا وَوَعَدُ صِدْقٍ وَسَبِيلٌ نَأْتِيهِ، وَأَنْ آخِرَنَا سَيَلْحَقُ بِأَوَّلِنَا، لَحَزْنَا عَلَيْكَ حُزْنًا وَهُوَ أَشَدُّ مِنْ هَذَا (Kalau bukan karena ia urusan yang benar, janji yang jujur serta jalan kita mendatangnya, dan bahwa orang akhir di antara kita akan bertemu dengan orang yang pertama di antara kita, niscaya keduanya akan bersedih dengan kesedihan lebih mendalam daripada ini). Senada dengan ini dicantumkan dalam hadits Asma' binti Yazid serta riwayat *mursal* milik Makhul, dimana pada bagian akhirnya terdapat tambahan, “Dan ia menyapih di dalam surga”. Di bagian akhir hadits Mahmud bin Labid disebutkan, أَنَّهُ لَهُ مُرْصَعًا فِي الْجَنَّةِ (Beliau mengatakan bahwa ia memiliki wanita yang menyusunya di surga).

Ibrahim meninggal dalam usia 18 bulan. Adapun tentang menyusui ini tercantum pada akhir hadits Anas yang dikutip Imam Muslim melalui jalur Amr bin Sa'id. Hanya saja dari konteksnya termasuk hadits *mursal*. Amr berkata, “Ketika Ibrahim meninggal dunia, Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya Ibrahim anaku, dan sungguh ia meninggal ketika masih menyusui, dan sungguh baginya dua wanita yang akan menyempurnakan penyusuanannya di surga’.” Di bagian akhir pembahasan tentang jenazah disebutkan dari hadits Bara' dengan lafazh, “Sungguh bagi Ibrahim seorang wanita yang menyusunya di surga”.

Catatan

Al Waqidi menegaskan bahwa Ibrahim meninggal pada hari Selasa tanggal 10 Rabi'ul Awwal tahun 10 H. Menurut Ibnu Hazm, ia meninggal tiga bulan sebelum Nabi SAW wafat. Hanya saja para ulama sepakat bahwa ia lahir pada bulan Zhulhijjah tahun 8 H.

Ibnu Baththal dan ulama lainnya berkata, “Hadits ini menjelaskan tentang tangisan dan kesedihan yang diperbolehkan, yaitu tangisan dalam bentuk tetesan air mata serta kelembutan hati tanpa diiringi perasaan murka terhadap ketentuan Allah SWT.”

Pelajaran yang dapat diambil

1. Syariat tentang mengecup dan mencium anak kecil.
2. Syariat tentang menyusui.
3. Syariat tentang menjenguk anak kecil yang sakit.
4. Hadir di sisi orang yang akan meninggal dunia.
5. Mengasihi dan menyayangi keluarga.
6. Bolehnya mengabarkan kesedihan meskipun menyembunyikannya adalah lebih utama.
7. Bolehnya mengajukan perkataan kepada seseorang, namun yang dimaksudkan adalah orang lain. Hal ini disimpulkan dari sikap Nabi SAW yang berbicara dengan anaknya, padahal saat itu anaknya tidak termasuk orang yang mengerti pembicaraan bila ditinjau dari dua sisi: salah satunya karena ia masih kecil, dan yang kedua karena ia sedang sekarat. Bahkan yang dimaksud oleh Nabi SAW dengan pembicaraannya adalah orang-orang yang hadir, sebagai penjelasan bahwa apa yang dilakukannya tidak termasuk larangan yang dikeluarkan.
8. Boleh mengajukan pertanyaan kepada seseorang yang perbuatannya nampak kontradiksi dengan ucapannya untuk mengetahui perbedaan yang ada. Ibnu At-Tin meriwayatkan perkataan mereka yang menyatakan bahwa dalam hadits ini terdapat dalil tentang bolehnya mencium mayit. Lalu ia membantah pendapat ini dengan mengatakan bahwa kejadian tersebut adalah sebelum Ibrahim meninggal dunia.

رَوَاهُ مُوسَى (hadits ini diriwayatkan oleh Musa). Dia adalah Musa bin Ismail At-Tabudzaki. Adapun jalur periwayatan Musa ini telah disebutkan secara lengkap oleh Al Baihaqi dalam kitab *Ad-Dala'il* melalui jalur Tamtam (julukan Muhammad bin Ghalib Al Baghdadi Al Hafizh) dari Musa bin Ismail. Pada jalur periwayatannya terdapat lafazh yang tidak tercantum dalam jalur periwayatan Quraisy bin Hayyan (yakni jalur periwayatan yang disebutkan pada bab ini). Maka, yang dimaksud oleh Imam Bukhari adalah asal hadits.

44. Menangis di Samping Orang yang Sakit

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ فِي غَاشِيَةٍ أَهْلَهُ فَقَالَ: قَدْ قَضَى؟ قَالُوا: لَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ فَبَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَوْا. فَقَالَ: أَلَا تَسْمَعُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا—وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ—أَوْ يَرْحَمُ وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذِّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ. وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَضْرِبُ فِيهِ بِالْعَصَا وَيَرْمِي بِالْحِجَارَةِ وَيَحْتِجِي بِالثَّرَابِ.

1304. Dari Abdullah bin Umar RA. dia berkata, “Sa’ad bin Ubadah menderita sakit, maka Nabi SAW datang menjenguknya bersama Abdurrahman bin Auf, Sa’ad bin Abi Waqqash dan Abdullah bin Mas’ud RA. Ketika beliau SAW masuk menemuinya, maka beliau mendapatinya sedang diliputi [dikelilingi] keluarganya. Beliau SAW bertanya, ‘Apakah ia telah meninggal?’ Mereka menjawab, ‘Tidak,

wahai Rasulullah!’ Nabi SAW pun menangis. Ketika orang-orang melihat Nabi SAW menangis, maka mereka pun turut menangis. Maka beliau SAW bersabda, *‘Apakah kalian tidak mendengar; sesungguhnya Allah tidak menyiksa dengan sebah air mata dan tidak pula sebah kesedihan hati. Akan tetapi Dia menyiksa dengan sebah ini –seraya mengisyratkan kepada lidahnya– atau memberi rahmat. Sesungguhnya mayit disiksa dengan sebah tangisan keluarganya kepadanya’*. Umar bin Khatthab memukul orang dengan tongkat karena hal tersebut, dan melempari dengan batu serta menaburi dengan tanah.”

Keterangan Hadits:

Kata “bab” tidak tercantum dalam naskah riwayat Abu Dzar. Ibnu Al Manayyar mengatakan bahwa penyebutan kata “orang sakit” memiliki cakupan yang sangat luas, termasuk orang yang sedang menghadapi kematian dan orang yang mulai sakit. Akan tetapi, menurut kebiasaan tangisan itu mulai terjadi jika nampak tanda-tanda kematian seseorang, sebagaimana kisah Sa’ad bin Ubadah yang disebutkan dalam hadits pada bab ini.

فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ (ketika beliau SAW masuk menemuinya). Imam Muslim menambahkan dalam riwayat Umarah bin Ghaziyah, فَاسْتَأْخَرَ قَوْمَهُ مِنْ حَوْلِهِ حَتَّى دَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ الَّذِينَ مَعَهُ (Maka kaumnya menyingkir dari sekelilingnya hingga Rasulullah SAW beserta para sahabat yang ikut bersamanya mendekatinya).

فِي غَاشِيَةِ أَهْلِهِ (diliputi oleh keluarganya), yakni mereka berada di sekelilingnya untuk melayaninya atau yang lain. Kata “keluarganya” tidak tercantum dalam kebanyakan naskah para perawi *Shahih Bukhari*, dan atas dasar inilah Al Khatthabi menjelaskan di tempat ini. Atas dasar ini, maka ada kemungkinan yang dimaksud dengan lafazh *ghaasyiyah* (diliputi) adalah kesusahan yang sedang dihadapinya. Hal ini didukung oleh lafazh yang terdapat dalam

riwayat Imam Muslim, “Dan ia berada dalam kesusahannya”. Sehubungan dengan ini, At-Turbisyti berkata, “*Ghasyiyah* adalah perkara yang dahsyat, baik berupa perkara buruk, sakit, atau sesuatu yang tidak disukai.” Adapun yang dimaksud dalam konteks hadits di atas adalah kesusahan rasa sakit yang dideritanya, bukan kematian, sebab beliau (Sa’ad bin Ubadah) sempat sembuh dari sakit tersebut dan hidup sesudahnya dalam waktu yang cukup lama.

فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَوْا (ketika orang-orang melihat Nabi SAW menangis, maka mereka turut menangis). Ini menunjukkan bahwa kisah ini terjadi setelah kisah Ibrahim (putra Nabi SAW) sebab Abdurrahman bin Auf turut hadir di sini. Namun dia tidak menanyakan kepada Nabi SAW seperti yang ditanyakan pada kisah Ibrahim. Hal ini menunjukkan dia telah mengetahui bahwa tangisan yang hanya sekedar mencururkan air mata tidaklah dilarang.

فَقَالَ: أَلَا تَسْمَعُونَ (beliau SAW bersabda, “Tidakkah kalian mendengar.”). Yakni, apakah kalian tidak mendengarkan dengan sebaik-baiknya.

Kalimat ini menunjukkan bahwa Nabi SAW melihat sebagian mereka mengingkari apa yang beliau lakukan. Oleh sebab itu, beliau SAW menjelaskan kepada mereka perbedaan antara tangisan yang dilarang dan tangisan yang diperbolehkan.

يُعَذِّبُ بِهَذَا (menyiksa dengan sebab ini), yakni jika ia mengucapkan perkataan yang tidak baik.

أَوْ يَرْحَمُ (atau merahmati), jika ia mengucapkan perkataan yang baik. Namun ada pula kemungkinan makna perkataannya, “Atau merahmati”, yakni jika ancaman yang dijanjikan tidak diwujudkan.

إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذِّبُ بِكُفْرِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ (sesungguhnya mayit disiksa dengan sebab tangisan keluarganya kepadanya), yakni hal itu berbeda dengan tangisan selain keluarganya. Hal ini serupa dengan kisah Abdullah bin Tsabit yang dikutip oleh Imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* dari

hadits Jabir bin Atik, فَصَاحَ النِّسَاءُ، فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكَ يُسَكِّتُهُنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: دَعِهْنَ فَإِذَا وَجِبَتْ فَلَا تُبْكِينَ بَاكِئَةً (Maka para wanita berteriak, dan Ibnu Atik berusaha menyuruh mereka diam. Maka Nabi SAW bersabda, "Biarkan mereka! Apabila telah meninggal, maka janganlah ada [di antara mereka] yang menangis). (Al Hadits)

Pelajaran yang dapat diambil

1. Disukainya menjenguk orang yang sakit.
2. Orang yang lebih utama boleh menjenguk orang yang lebih rendah darinya.
3. Pengikut imam (pemimpin) adalah sahabat-sahabatnya.
4. Larangan dan ancaman perbuatan yang mungkar.

45. Ratapan dan Tangisan yang Dilarang serta Ancaman akan Hal Itu

عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: لَمَّا جَاءَ قَتْلُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرِفُ فِيهِ الْحُزْنَ وَأَنَا أَطْلُعُ مِنْ شَقِّ الْبَابِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ -وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ- فَأَمَرَهُ بِأَنْ يَنْهَاهُنَّ، فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَى فَقَالَ: قَدْ نَهَيْتُهُنَّ، وَذَكَرَ أَنَّهِنَّ لَمْ يُطِيعْنَهُ، فَأَمَرَهُ الثَّانِيَةَ أَنْ يَنْهَاهُنَّ، فَذَهَبَ، ثُمَّ أَتَى فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ غَلَبَنِي -أَوْ غَلَبَنَا الشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ- فَرَعَمْتُ أَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَاحْثُ

فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ. فَقُلْتُ: أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ، فَوَاللَّهِ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَنَاءِ.

1305. Dari Amrah, dia berkata: Aku mendengar Aisyah RA berkata, “Ketika datang (berita) terbunuhnya Zaid bin Haritsah, Ja’far dan Abdullah bin Rawahah, Nabi SAW duduk dan tampak padanya kesedihan (dan aku mengintip dari lubang pintu). Lalu beliau didatangi oleh seorang laki-laki dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya wanita-wanita Ja’far!’ (lalu ia menyebutkan tentang tangisan mereka). Maka Nabi SAW memerintahkannya untuk melarang mereka. Laki-laki tersebut pergi kemudian kembali dan berkata, ‘Aku telah melarang mereka’. Lalu dia menyebutkan bahwa mereka tidak menaatinya. Nabi SAW memerintahkannya untuk kedua kali agar melarang mereka. Laki-laki itu pergi kemudian kembali dan berkata, ‘Demi Allah, mereka telah mengalahkanku (atau mereka telah mengalahkan kita)’. Keraguan ini bersumber dari Muhammad bin Hausyab. Aisyah RA menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda, “*Sumbatlah mulut-mulut mereka dengan tanah.*” Aku (Aisyah) berkata, “Semoga Allah mengecewakanmu, demi Allah, engkau tidaklah melakukannya dan tidak pula membiarkan Rasulullah SAW beristirahat dari kelelahan.”

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لَا نَتَوَحَّحَ فَمَا وَفَّتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرَ خَمْسٍ نِسْوَةٍ: أُمُّ سُلَيْمٍ، وَأُمُّ الْعَلَاءِ، وَابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةٌ مُعَاذٍ وَامْرَأَتَيْنِ، أَوْ ابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ وَامْرَأَةٌ مُعَاذٍ وَامْرَأَةٌ أُخْرَى.

1306. Dari Ummu Athiyah RA. dia berkata, “Nabi SAW telah mengikat perjanjian dengan kami saat berbaiat agar kami tidak meratap, maka tidak ada di antara kami yang menepatinya kecuali

lima orang: Ummu Sulaim, Ummu Alla', putri Abu Sabrah (istri Mu'adz) dan dua wanita lainnya. Atau putri Abu Sabrah, istri Mu'adz dan satu wanita yang lain."

Keterangan Hadits:

Ibnu Al Manayyar mengatakan bahwa Imam Bukhari menyebutkan 'ancaman' setelah 'larangan' sebagai isyarat atas sanksi yang tercantum dalam hadits, yakni perkataannya: "*Sumbatlah mulut-mulut mereka dengan tanah*".

عِنْدَ الْبَيْعَةِ (saat bai'at), yakni ketika beliau SAW membaiaat kaum wanita masuk Islam.

فَمَا وَفَّتْ (tidak ada yang menepati), yakni meninggalkan untuk tidak meratapi. Ummu Sulaim adalah binti Milhan (ibu dari Anas). Ummu Al Alla' telah disebutkan pada bab ketiga dalam pembahasan tentang jenazah. Kalimat, "*Putri Abu Sabrah dan istri Mu'adz*", hanyalah keraguan yang bersumber dari salah seorang perawi hadits di atas, yakni apakah putri Abu Sabrah adalah istri Mu'adz ataukah keduanya berbeda. Hal ini juga disebutkan dalam pembahasan tentang hukum melalui riwayat Hafshah dari Ummu Athiyah.

Menurut hemat saya, riwayat dengan kata sambung "dan" lebih tepat, karena istri Mu'adz bin Jabal adalah Ummu Amr binti Khallad bin Amr As-Sulamiyah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Sa'ad. Atas dasar ini, maka putri Abu Sabrah bukanlah istri Mu'adz.

Dalam kitab *Ad-Dala'il*, Abu Musa meriwayatkan melalui jalur Hafshah dari Ummu Athiyah dengan lafazh, "*Dan Ibu Mu'adz*" sebagai ganti, "*Dan istri Mu'adz*". Hal serupa tercantum pula pada riwayat Arim, "*Atau Ummu Mu'adz binti Abu Sabrah*". Dalam riwayat Ath-Thabrani melalui jalur Ibnu 'Aun dari Ibnu Sirin, dari Ummu Athiyah disebutkan, "*Tidak ada yang menepati selain Ummu Sulaim, Ummu Kultsum dan istri Mu'adz bin Abu Sabrah*". Namun yang benar adalah sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Shahih*

Bukhari, yakni istri Mu'adz dan putri Abu Sabrah. Barangkali putri Abu Sabrah biasa pula dipanggil dengan Ummu Kultsum.

Apabila riwayat yang menyebutkan "Ummu Mu'adz" terbukti orisinal, maka mungkin yang dimaksud adalah ibunya Mu'adz bin Jabal, yaitu Hindun binti Sahal Al Juhaniyah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Sa'ad. Sehingga diketahui nama kelima wanita itu, yakni: Ummu Sulaim, Ummu Al Alla', Ummu Kultsum, Ummu Amr dan Hindun (dengan catatan riwayat tersebut akurat). Sedangkan bila terbukti tidak akurat, maka saya berpikir bahwa wanita kelima adalah Ummu Athiyah (perawi hadits ini). Dalam hal ini saya menemukan keterangan yang mendukungnya, yaitu riwayat yang dinukil melalui jalur Ashim dari Hafshah binti Sirin, dari Ummu Athiyah, dengan lafāzh: *فَمَا وَفَّتْ غَيْرِي وَغَيْرُ أُمِّ سُلَيْمٍ* (*dan tidak ada yang menepati selainku dan Ummu Sulaim*). Riwayat ini juga dikutip oleh Ath-Thabrani.

Kemudian saya menemukan keterangan yang menolaknya, yaitu riwayat yang dikutip oleh Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad*-nya melalui jalur Hisyam bin Hassan dari Hafshah binti Sirin, dari Ummu Athiyah, dia berkata. *كَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَنْوَحَ* (*Di antara perjanjian yang kami sepakati adalah agar kami tidak meratap*). Lalu pada bagian akhir hadits dikatakan, "*Dan beliau (Ummu Athiyah) tidaklah memasukkan dirinya di antara wanita-wanita yang menepati perjanjian tersebut, karena ketika peristiwa Harrah, para wanita terus-menerus meratap hingga beliau turut pula melakukannya. Oleh karena itu, dia tidak memasukkan dirinya di antara mereka yang menepati perjanjian dengan Nabi SAW*". Tapi ada kemungkinan kedua versi itu dapat dijelaskan, yaitu bahwa Ummu Athiyah tidak memasukkan dirinya sebagai wanita yang menepati perjanjian untuk tidak meratap sejak peristiwa Harrah.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa pada peristiwa Harrah banyak kaum Anshar yang terbunuh, kota Madinah yang mulia dirampas serta terjadi peperangan dahsyat selama tiga hari. Peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah.

Iyadh berkata, “Makna hadits di atas adalah; tidak ada yang menepati perjanjian dengan Nabi SAW, di antara wanita yang berbaiat bersama Ummu Athiyah pada saat itu selain mereka yang telah disebutkan. Hal ini bukan berarti tidak ada yang meninggalkan perbuatan meratap di antara kaum muslimah selain kelima wanita itu.” Adapun pelajaran yang kita ambil dari hadits tersebut akan dijelaskan pada tafsir surah Al Muntahanah, *insya Allah*.

46. Berdiri Karena Jenazah

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا حَتَّى تُخَلِّفَكُمُ. قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ الْحُمَيْدِيُّ حَتَّى تُخَلِّفَكُمُ أَوْ تُوَضَّعَ

1307. Dari Amir bin Rabi'ah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Apabila kalian melihat jenazah, maka berdirilah hingga (jenazah itu) melewati kalian.” Sufyan berkata, ‘Zuhri berkata, ‘Salim telah mengabarkan kepadaku dari bapaknya’, dia berkata, ‘Amir bin Rabi'ah telah mengabarkan kepada kami dari Nabi SAW’. Kemudian ditambahkan oleh Al Humaidi, ‘Hingga ia melewati kalian atau diletakkan’.”

Keterangan Hadits:

(Bab berdiri karena jenazah), yakni apabila jenazah itu melewati mereka yang tidak ikut mengantarkannya. Adapun keterangan tentang berdirinya orang-orang yang ikut mengantarkannya sampai jenazah diletakkan di tanah, akan disebutkan pada bab

tersendiri. Perbedaan pendapat ulama dalam kedua masalah ini akan kami sebutkan dalam pembahasan selanjutnya.

حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ (hingga melewati kamu). Penisbatan perbuatan ini kepada mayit hanya dalam konteks majaz, karena yang dimaksud adalah orang-orang yang membawanya.

قَالَ سُفْيَانُ (*Sufyan berkata*). Ini adalah lafazh yang disebutkan oleh Al Humaidi dalam *Musnad*-nya. Ada kemungkinan Ali bin Abdullah telah menceritakan hadits ini dengan dua versi sekaligus, dimana suatu saat ia mengatakan, “Diriwayatkan dari Sufyan, Az-Zuhri telah menceritakan kepada kami dari Salim”, dan pada kesempatan lain beliau mengatakan, “Zuhri berkata, ‘Salim telah mengabarkan kepadaku’.” Maksud disebutkannya kedua versi ini untuk menjelaskan bahwa keduanya telah mendengar hadits ini langsung dari syaikhnya.

زَادَ الْحَمِيدِيُّ (*Al Humaidi menambahkan*), yakni memberi tambahan dalam riwayatnya dari Sufyan (sama dengan *sanad* sebelumnya), dan kami telah melihat hadits ini disebutkan dengan *sanad* yang lengkap dalam *Musnad* beliau (Al Humaidi). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam kitabnya *Al Mustakhraj*, juga melalui jalur Sufyan. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Bakr bin Abi Syaibah. Lalu pada *sanad* hadits ini, seorang tabiin meriwayatkan hadits dari tabiin pula, dan juga seorang sahabat meriwayatkan hadits dari sahabat yang lain, dimana semuanya berada pada satu silsilah. *Wallahu a’lam*.

47. Kapan Duduk Apabila Berdiri Karena Jenazah

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جَنَازَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا أَوْ تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوَضَّعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ.

1308. Dari Amir bin Rabi'ah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Apabila salah seorang di antara kalian melihat jenazah, maka jika ia tidak sedang menghantar jenazah tersebut, hendaklah ia berdiri hingga melewatinya —atau jenazah itu melewatinya— atau jenazah itu diletakkan di tanah sebelum melewatinya.”

عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِيَدِ مَرْوَانَ فَجَلَسَا قَبْلَ أَنْ تُوَضَّعَ، فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَخَذَ بِيَدِ مَرْوَانَ فَقَالَ: قُمْ فَوَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: صَدَقَ.

1309. Dari Sa'id Al Maqburi, dari bapaknya, dia berkata, “Kami pernah menghantar jenazah, maka Abu Hurairah memegang tangan Marwan lalu keduanya duduk sebelum jenazah diletakkan. Kemudian Abu Sa'id datang dan memegang tangan Marwan seraya berkata, ‘Berdirilah, demi Allah, orang ini telah mengetahui bahwa Nabi SAW melarang kami berbuat demikian’. Abu Hurairah RA berkata, ‘Ia benar’.”

Keterangan Hadits:

هُوَ (hingga melewatinya (jenazah) atau jenazah itu melewatinya). Keraguan ini bersumber dari Imam Bukhari, atau

bersumber dari Qutaibah (guru Imam Bukhari) saat menceritakan hadits ini kepada Imam Bukhari. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Qutaibah dan Muhammad bin Ramh, keduanya meriwayatkan dari Al-Laits dengan lafazh, *حَتَّى تُخَلِّفَهُ* (Hingga jenazah itu melewatinya) tanpa ada keraguan.

أَوْ تُوَضَّعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ (atau diletakkan sebelum ia (jenazah) melewatinya). Di sini terdapat penjelasan akan maksud riwayat Salim yang telah disebutkan. Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Ibnu Juraij dari Nafi' dengan lafazh: *إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الْجَنَازَةَ فَلْيَقُمْ حِينَ يَرَاهَا حَتَّى تُخَلِّفَهُ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُتَّبِعِهَا* (Apabila salah seorang di antara kamu melihat jenazah, hendaklah ia berdiri saat melihatnya hingga jenazah itu melewatinya, jika ia tidak termasuk orang yang mengantarkan jenazah tersebut).

47. Orang yang Mengantar Jenazah Tidak Boleh Duduk Hingga Jenazah Diturunkan dari Bahu Orang yang Memikulnya; Apabila Ia Duduk Sebelum itu, maka Diperintahkan untuk Berdiri Kembali

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوَضَّعَ

1310. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Apabila kalian melihat jenazah, hendaklah kalian berdiri. Barangsiapa mengantarnya, maka janganlah ia duduk hingga jenazah tersebut diletakkan.”

Keterangan Hadits:

Seakan-akan Imam Bukhari ingin mengisyaratkan bahwa hadits di bab ini yang diriwayatkan dengan versi, *حَتَّى تُوَضَعَ بِالْأَرْضِ* (Hingga jenazah diletakkan di atas tanah), lebih orisinil daripada versi yang mengatakan, *حَتَّى تُوَضَعَ فِي اللَّحْدِ* (Hingga jenazah diletakkan di liang lahat), dimana dalam jalur periwayatan versi kedua ulama berbeda pendapat tentang riwayat Suhail bin Abu Shalih dari bapaknya.

Abu Daud berkata, “Abu Muawiyah meriwayatkan dari Suhail, dimana dikatakan, ‘Hingga jenazah diletakkan di liang lahat’. Namun Ats-Tsauri telah meriwayatkannya dengan versi yang berbeda, yaitu dengan lafazh, ‘Hingga diletakkan di tanah’, sementara Ats-Tsauri lebih akurat daripada Suhail.”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Jarir dengan lafazh, “Hingga jenazah diletakkan”, tanpa penjelasan lebih lanjut. Hanya saja beliau menambahkan keterangan, “Suhail berkata, ‘Dan aku melihat Abu Shalih tidak duduk hingga jenazah diturunkan dari bahu orang-orang yang membawanya’.” Riwayat ini disebutkan oleh Abu Nu’aim dalam kitabnya *Al Mustakhraj* beserta keterangan tambahan tadi. Imam Muslim telah meriwayatkannya tanpa tambahan tersebut. Sementara dalam kitab *Al Muhith* madzhab Hanafi dikatakan, “Lebih utama agar tidak duduk hingga ditaburkan tanah kepadanya”. Adapun hujjah mereka adalah riwayat Abu Muawiyah.

Alasan Imam Bukhari mendukung versi pertama adalah berdasarkan perbuatan Abu Shalih, perawi hadits tersebut, karena ia lebih mengetahui maksud dari apa yang diriwayatkannya daripada Abu Muawiyah. Di sisi lain, versi kedua (riwayat Abu Muawiyah) kurang akurat dibandingkan versi pertama (riwayat Abu Shalih), sebagaimana dikatakan Abu Daud.

(Apabila duduk sebelum itu maka ia diperintahkan untuk berdiri kembali). Ini menunjukkan bahwa perintah berdiri pada saat tersebut tidak lantas dianggap tidak berlaku apabila seseorang terlanjur duduk,

sebab hal itu dimaksudkan untuk menghormati kematian, dan ini tidak dianggap berlalu jika seseorang terlanjur duduk.

Jika maksud Al Muhallab, bahwa sikap Abu Hurairah dan Marwan yang duduk sebelum jenazah diletakkan menunjukkan bahwa hal ini tidak wajib menurut pandangan mereka berdua, maka konteksnya cukup jelas. Namun jika yang dia maksudkan bahwa hukum asal perintah untuk tidak duduk sebelum jenazah diletakkan tidaklah wajib, maka apa yang mereka berdua lakukan tidak menunjukkan ke arah itu. Pernyataan ini diperjelas oleh riwayat Al Hakim melalui jalur Al Alla' bin Abdurrahman dari bapaknya, dari Abu Hurairah, dimana disebutkan seperti kisah di atas, lalu diberi tambahan: "Sesungguhnya Marwan ketika dikatakan oleh Abu Sa'id kepadanya, 'Berdirilah', maka beliau berdiri. Kemudian ia berkata kepada Abu Sa'id, 'Mengapa engkau menyuruhku berdiri?' Maka Abu Sa'id menyebutkan hadits seperti di atas. Lalu dia berkata kepada Abu Hurairah, 'Apakah yang menghalangimu untuk memberitahuku tentang hal itu?' Abu Hurairah RA menjawab, 'Aku adalah seorang imam, maka aku pun duduk'." Dari sini diketahui bahwa Abu Hurairah beranggapan bahwa perkara tersebut tidak wajib, sedangkan Marwan tidak mengetahui hukumnya sebelum itu, lalu dia segera mengamalkannya berdasarkan berita dari Abu Sa'id.

Ath-Thahawi meriwayatkan melalui jalur Asy-Sya'bi dari Abu Sa'id, dia berkata, "Satu jenazah dibawa melewati Marwan dan dia tidak berdiri. Maka Abu Sa'id berkata kepadanya, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW ketika jenazah lewat di hadapannya, maka beliau berdiri'. Lalu Marwan pun berdiri." Saya kira riwayat ini adalah ringkasan dari kisah di atas.

Para ahli fikih berbeda pendapat dalam masalah ini. Kebanyakan sahabat serta tabi'in berpendapat bahwa perbuatan itu disukai (*mustahab*), sebagaimana dinukil oleh Ibnu Al Mundzir, Al Auza'i, Imam Ahmad, Ishaq dan Muhammad bin Al Hasan juga berpendapat demikian.

Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalur Abu Hazm Al Asyja'i dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar serta selain keduanya, bahwa pahala orang yang berdiri sama dengan pahala orang yang membawa jenazah. Sementara Asy-Sya'bi dan An-Nakha'i memakruhkan duduk sebelum jenazah diletakkan. Sebagian ulama salaf berpendapat bahwa berdiri pada saat itu hukumnya wajib. Hal itu berdasarkan riwayat Sa'id dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, keduanya berkata. مَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِدَ جَنَازَةً قَطُّ (Kami tidak pernah melihat Rasulullah SAW menghadiri prosesi (pemukaman) suatu jenazah, lalu beliau duduk sebelum jenazah tersebut diletakkan).

Catatan

Pertama. Ibnu Al Manayyar berpendapat, bahwa upaya Imam Bukhari yang memisahkan antara persoalan-persoalan ini —padahal memungkinkan untuk digabung dalam satu bab— adalah menunjukkan perlunya perhatian yang serius dalam setiap persoalan yang disebutkan, karena masing-masing memiliki hikmah tersendiri. Selain itu, sebagian persoalan tersebut tidak dikuatkan dengan hadits yang sesuai dengan kriterianya, sehingga hanya menyebutkannya pada judul bab sebagai isyarat bahwa hadits yang memuat persoalan itu dapat dijadikan sebagai landasan argumentasi.

Kedua. Ibnu Al Manayyar juga mengatakan bahwa di antara kedua hadits pada bab terdahulu terdapat satu bab dengan judul, “Bab Orang yang Mengantarkan Jenazah”. Masalah ini ditemukan dalam naskah yang dapat dipercaya. Meskipun bab yang dimaksud tidak tercantum dalam naskah-naskah yang lain, namun naskah yang menetapkan adanya bab tersebut harus lebih diprioritaskan daripada yang menafikannya.

Dalam hal ini Imam Bukhari cukup menyebutkan bab sebelumnya, karena adanya keterangan tegas dalam hadits bahwa

keduanya duduk sebelum jenazah diletakkan. Kemudian Ibnu Al Manayyar menjelaskan berbagai argumentasi yang menetapkan adanya bab tersebut, dan mencantumkan jauh lebih baik daripada menghapusnya. Akan tetapi ini merupakan pandangan janggal yang beliau kemukakan, sebab tambahan keterangan yang ada pada hadits kedua termasuk dalam cakupan judul bab pada hadits pertama. Di samping itu, pada judul bab yang beliau katakan tidak ada tambahan selain perkataannya “dari bahu orang-orang yang membawanya”. Sementara saya telah menyebutkan riwayat yang mencantumkan lafazh ini.

Hadits pada bab ini menjelaskan batasan diperbolehkannya seseorang yang mengantar jenazah ataupun turut dalam prosesi pemakaman untuk duduk. Adapun orang yang ada ketika jenazah lewat di hadapannya, maka ia tidak harus berdiri selain saat jenazah itu lewat atau ketika jenazah itu telah diletakkan di depannya, seperti jika ia berada di mushalla.

Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur Sa'id bin Marjanah dari Abu Hurairah RA. dari Nabi SAW. *مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يَمْشِ مَعَهَا* مِنْ صَلَّيْ عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يَمْشِ مَعَهَا *(Barangsiapa menshalati jenazah lalu tidak pergi mengantarkannya, maka hendaklah ia berdiri hingga jenazah itu lewat dari pandangannya. Sedangkan apabila ia turut mengantarkannya, maka hendaklah ia tidak duduk hingga jenazah tersebut diletakkan).* Konteks hadits ini menjelaskan batasan dimana seseorang diperbolehkan untuk duduk. Selain itu keharusan untuk berdiri tidak hanya khusus bagi mereka ketika ada jenazah lewat di depannya.

Kata “berdiri” mencakup orang yang sedang duduk. Adapun orang yang sedang mengendarai kendaraan, maka hendaknya menghentikan kendaraannya, karena menghentikan kendaraan bagi orang yang mengendarainya adalah seperti berdirinya orang yang sedang duduk saat jenazah lewat. Kata “Apabila tidak

mengantarkannya” telah dijadikan dalil bahwa menghadiri prosesi pemakaman bukanlah kewajiban setiap individu.

49. Orang yang Berdiri Karena Jenazah Seorang Yahudi

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَرَّ بَنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْنَا بِهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا جَنَازَةٌ يَهُودِيٍّ، قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا.

1311. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, “Satu jenazah melewati kami, maka Nabi SAW berdiri karenanya, dan kami pun ikut berdiri karenanya. Lalu kami berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya itu adalah jenazah orang Yahudi!’ Beliau SAW bersabda, ‘Apabila kalian melihat jenazah, maka berdirilah’.”

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَفَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ، فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا، فَقِيلَ لَهُمَا: إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ -أَيِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ- فَقَالَا: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا جَنَازَةٌ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ: أَلَيْسَتْ نَفْسًا.

1312. Dari Abdurrahman bin Abu Laila, dia berkata, “Suatu ketika Sahal bin Hunaif dan Qais bin Sa’ad sedang duduk di Al Qadisiyah. Lalu orang-orang [rombongan] membawa jenazah melewati keduanya, maka keduanya pun berdiri karenanya. Lalu dikatakan kepada keduanya, ‘Sesungguhnya ia adalah jenazah orang pribumi, yakni kafir Dzimmi’.” Keduanya berkata, “Sesungguhnya telah lewat jenazah di hadapan Nabi SAW, maka beliau pun berdiri karenanya. Lalu dikatakan kepada beliau SAW, ‘Sesungguhnya ia

adalah jenazah orang Yahudi". Maka beliau SAW bersabda, "Bukankah ia juga jiwa?"

وَقَالَ أَبُو حَمَزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كُنْتُ مَعَ قَيْسٍ وَسَهْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَا: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ زَكَرِيَاءُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى كَانَ أَبُو مَسْعُودٍ وَقَيْسٌ يَقُومَانِ لِلْجَنَازَةِ.

1313. Abu Hamzah berkata dari Al A`masy, dari Amr, dari Ibnu Abi Laila, dia berkata, "Aku pernah bersama Qais dan Sahal RA. keduanya berkata, "Kami pernah bersama Nabi SAW..."

Zakariya meriwayatkan dari Sya`bi, dari Ibnu Abi Laila, "Abu Mas`ud dan Qais biasa berdiri karena jenazah yang lewat."

Keterangan Hadits:

(Bah orang yang berdiri karena jenazah seorang Yahudi), yakni jenazah orang yang sepertinya di antara orang-orang kafir Dzimmi.

فَقُمْنَا (maka kami turut berdiri), yakni karena beliau SAW berdiri. Kemudian Abu Daud menambahkan dalam riwayatnya melalui jalur Al Auza`i dari Yahya, فَلَمَّا دَهَبْنَا لِتَحْمِلَ قِيلَ إِنَّهَا جَنَازَةٌ يَهُودِيَّةٌ (Ketika kami pergi untuk membawanya, maka dikatakan bahwa ia adalah jenazah orang Yahudi). Al Baihaqi menambahkan melalui jalur Abu Qilabah Ar-Raqqasyi dari Mu`adz bin Fadhalah (guru Imam Bukhari), إِنَّ الْمَوْتَ فَرَعٌ (sesungguhnya kematian itu menakutkan). Demikian pula yang tercantum dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur lain dari Hisyam.

Al Qurthubi berkata, "Maknanya adalah, sesungguhnya kematian adalah hal yang menakutkan. Hal ini merupakan isyarat akan

kedahsyatannya. Maksudnya, hendaknya seseorang tidak terus-menerus berada dalam kelalaian setelah melihat kematian, karena yang demikian merupakan tanda-tanda meremehkan kematian. Untuk itu, dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah yang mati itu muslim atau non muslim.”

Ulama yang lain berpendapat, bahwa ungkapan “kematian itu menakutkan” merupakan bentuk *mubalaghah* (gaya bahasa yang menyatakan sesuatu melebihi dari keadaan sesungguhnya). Maksudnya, bahwa kematian itu dapat menimbulkan ketakutan.

Pendapat kedua ini didukung oleh riwayat yang dinukil oleh Abu Salamah dari Abu Hurairah dengan lafazh: **إِنَّ لِلْمَوْتِ فَرْعًا** (Sesungguhnya kematian itu dapat menimbulkan ketakutan). Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Begitu juga Ibnu Abbas, seperti yang dikutip oleh Al Bazzar.

Hadits tersebut mengingatkan kepada orang yang melihat jenazah untuk bersedih dan tidak menunjukkan sikap acuh.

—أَيُّ مِنْ أَهْلِ الدِّمَةِ— (termasuk orang pribumi, yakni kafir *Dzimmi*). Demikian disebutkan dengan lafazh “Yakni”, dimana kata sesudahnya merupakan penafsiran kata sebelumnya. Ini merupakan riwayat yang terdapat dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* serta kitab hadits lainnya. Ibnu At-Tin meriwayatkan dari Ad-Dawudi bahwa beliau telah menerangkan hadits ini dengan lafazh **أَوْ** (atau) yang berindikasi keraguan. Lalu dia berkata, “Aku tidak melihat riwayat seperti itu selain dari Ad-Dawudi.”

Adapun penyebab mengapa orang-orang kafir *Dzimmi* dikatakan sebagai orang pribumi, adalah karena ketika kaum muslimin menaklukkan berbagai negeri, mereka mengakui eksistensi penduduknya serta menyerahkan pengelolaan tanah kepada mereka dengan membayar pajak.

أَلَيْسَتْ نَفْسًا (bukankah dia adalah jiwa). Hal ini tidaklah bertentangan dengan alasan yang telah disebutkan, “*Sesungguhnya kematian itu menimbulkan ketakutan*”. Juga tidak bertentangan dengan riwayat yang dikutip oleh Al Hakim melalui jalur Qatadah dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, إِنَّمَا قُمْنَا لِلْمَلَائِكَةِ (Sesungguhnya kami berdiri karena para malaikat). Imam Ahmad telah meriwayatkan hadits serupa dari Abu Musa. Sementara dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Al Hakim dari hadits Abdullah bin Amr, dari Nabi SAW, إِنَّمَا تَقُومُونَ إِعْظَامًا لِلَّذِي يَقْبِضُ النَّفْسَ (Sesungguhnya kalian berdiri untuk menghormati Dzat yang mencabut nyawa). Dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan dengan lafazh, إِعْظَامًا لِلَّهِ الَّذِي يَقْبِضُ الْأَرْوَاحَ (Sebagai penghormatan terhadap Allah yang mencabut ruh-ruh). Hal ini juga tidak menafikan alasan yang telah dikemukakan, karena berdiri sebab takut dengan kematian juga merupakan pengagungan terhadap urusan Allah SWT, sekaligus sebagai penghormatan terhadap para malaikat yang melaksanakan perintah-Nya.

Adapun riwayat yang disebutkan Imam Ahmad dari hadits Al Hasan bin Ali, dia adalah, إِنَّمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْذِيًا بِرِيحٍ (sesungguhnya Rasulullah SAW berdiri karena terganggu oleh bau orang Yahudi). Lalu Al Baihaqi menambahkan dari hadits Abdullah bin Ayyasy, فَأَذَاهُ رِيحٌ بُخُورُهَا (Maka beliau SAW merasa terganggu oleh aroma wangi-wangiannya). Dalam riwayat Ath-Thabrani dan Al Baihaqi melalui jalur lain dari Al Hasan disebutkan dengan lafazh; كَرَاهِيَةٌ أَنْ تَعْلُوَ رَأْسُهُ (Karena beliau tidak suka jika [tinggi] jenazah Yahudi tersebut melebihi kepala beliau SAW).

Semua ini tidak bertentangan dengan hadits-hadits *shahih* yang disebutkan. Hal itu ditinjau dari beberapa segi:

Pertama, keakuratan sanad riwayat-riwayat yang terakhir ini tidak setara dengan sanad hadits-hadits sebelumnya.

Kedua, alasan yang dikemukakan dalam riwayat-riwayat ini bersumber dari pemahaman perawi serta ijtihadnya. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur Kharijah bin Zaid bin Tsabit dari pamannya (Yazid bin Tsabit), dia berkata, *كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَلَعَتْ جَنَازَةٌ، فَلَمَّا رَأَاهَا قَامَ وَقَامَ أَصْحَابُهُ حَتَّى بَعُدْتُ، وَاللَّهِ مَا أَذْرِي مِنْ شَأْنِهَا أَوْ مِنْ تَضَائِقِ الْمَكَانِ، وَمَا سَأَلْنَاهُ عَنْ قِيَامِهِ* (Kami pernah bersama Rasulullah SAW, lalu tampaklah jenazah. Ketika beliau SAW melihatnya, maka beliau berdiri dan para sahabatnya turut berdiri hingga jenazah tersebut telah jauh. Demi Allah, aku tidak tahu apakah perbuatan beliau SAW tersebut karena jenazah yang lewat atau hanya karena tempat yang sempit. Dan kami tidak bertanya kepada beliau SAW mengapa berdiri).

Konsekuensi dari alasan yang terdapat pada perkataannya, “*Bukankah ia adalah jiwa*” menunjukkan disukainya berdiri untuk setiap jenazah yang melewatinya. Dalam bab ini Imam Bukhari cukup menyebutkan “orang Yahudi” berdasarkan lafazh hadits.

Para ulama telah berbeda pendapat mengenai hukum persoalan ini. Imam Syafi’i berpendapat bahwa berdiri karena jenazah tidaklah wajib. Beliau berkata, “Mungkin hukumnya telah dihapus atau beliau SAW berdiri karena sebab tertentu, karena Nabi SAW tidak lagi berdiri apabila ada jenazah lewat setelah sebelumnya beliau melakukannya. Sementara yang menjadi hujjah adalah apa yang beliau lakukan paling akhir. Namun, duduk saat jenazah lewat lebih aku sukai.”

Pendapat Imam Syafi’i bahwa Nabi SAW berdiri ketika ada jenazah lewat, kemudian beliau meninggalkan perbuatan itu, adalah berdasarkan hadits Ali yang diriwayatkan Imam Muslim. *أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ لِلْجَنَازَةِ ثُمَّ قَعَدَ* (bahwa beliau SAW berdiri karena jenazah, kemudian duduk).

Al Baidhawi berkomentar, “Kemungkinan makna perkataannya ‘Kemudian duduk’ adalah setelah jenazah itu berlalu dan telah jauh.

Ada pula kemungkinan maksudnya adalah, beliau SAW melakukan hal tersebut pada suatu kesempatan lalu tidak melakukannya lagi setelah itu. Berdasarkan hal ini, maka perbuatannya yang terakhir merupakan *qarinah* (penjelasan) bahwa indikasi perintah untuk berdiri adalah *mustahab* (disukai). Ada pula kemungkinan perbuatan terakhir ini menghapus kewajiban yang tercantum dalam perintah untuk berdiri saat jenazah lewat. Namun kemungkinan pertama lebih tepat, karena mengatakan bahwa suatu perintah tidaklah berlaku sebagaimana hakikatnya (majaz) lebih baik daripada mengklaim adanya *nasakh* (penghapusan hukum).”

Adapun kemungkinan pertama yang dikatakan oleh Al Baidhawi¹⁷ ditolak oleh riwayat yang dikutip oleh Al Baihaqi dari hadits Ali, bahwa Ali melihat satu kaum berdiri karena jenazah, maka beliau memerintahkan mereka agar duduk, kemudian menceritakan hadits di atas kepada mereka.

Berdasarkan hadits Ali ini pula, maka sebagian ulama menyatakan bahwa berdiri karena jenazah hukumnya makruh. Di antara mereka yang berpendapat seperti ini adalah Sulaim Ar-Razi serta sejumlah ulama dari kalangan madzhab Syafi'i.

Ibnu Hazm berkata, “Perbuatan Nabi SAW yang duduk setelah mengeluarkan perintah berdiri menunjukkan bahwa perintah tersebut berindikasi sunah. Tidak boleh dikatakan perbuatan beliau tersebut menghapus perintahnya, karena penghapusan hukum tidak terjadi kecuali telah didahului oleh larangan.” Akan tetapi telah disebutkan makna yang mengarah kepada larangan, seperti pada hadits Ubadah, *كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ لِلْجَنَازَةِ، فَمَرَّ بِهِ حَبْرٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ: هَكَذَا نَفْعَلُ، فَقَالَ: اجْلِسُوا وَخَالَفُوهُمْ* (Biasanya Nabi SAW berdiri karena jenazah. Lalu lewat di hadapannya seorang ulama Yahudi dan berkata, “Demikianlah yang kami lakukan.” Maka Nabi SAW bersabda, “Hendaklah kalian duduk dan melakukan perbuatan yang berbeda

¹⁷ Yakni perkataan beliau bahwa kemungkinan makna perkataan “Kemudian duduk” adalah setelah jenazah lewat dan telah jauh, -pencerj.

dengan perbuatannya mereka.”). Riwayat ini disebutkan oleh Imam Ahmad dan para penulis kitab-kitab Sunan kecuali An-Nasa’i. Kalau bukan karena *sanad*-nya yang lemah, niscaya ia merupakan hujjah tentang penghapusan hukum berdiri karena jenazah.

Iyadh berkata, “Sejumlah ulama salaf berpendapat bahwa hukum perintah berdiri telah dihapus oleh hadits Ali.” Tetapi pendapat ini ditanggapi oleh An-Nawawi, dimana beliau berkata, “Sesungguhnya metode *nasakh* tidak boleh ditempuh selama riwayat-riwayat yang berhubungan dengan persoalan tersebut masih dapat dikompromikan.” Imam An-Nawawi berkata lebih lanjut, “Adapun pendapat paling tepat adalah pendapat yang menyatakan bahwa berdiri karena jenazah hukumnya *mustahab* (disukai). Inilah yang menjadi pendapat Al Mutawalli.” Akan tetapi penulis kitab *Al Muhaadzdzah* menyatakan bolehnya seseorang untuk memilih antara berdiri atau tetap duduk. Seakan-akan beliau mengambil pendapat seperti itu dari perkataan Imam Asy-Syafi’i dalam mazhabnya yang lama. Namun “tetap duduk” menurut beliau adalah lebih utama.

Lawan pendapat terakhir ini adalah perkataan Ibnu Habib serta Ibnu Majisyun dari kalangan ulama madzhab Maliki. Mereka mengatakan, “Perbuatan Nabi SAW yang tetap duduk saat jenazah lewat adalah sebagai penjelasan bahwa hal itu diperbolehkan. Maka barangsiapa tetap duduk, itu tidak dilarang. Namun barangsiapa yang berdiri, maka ia mendapatkan pahala.”

Hadits pada bab ini telah dijadikan dalil tentang bolehnya mengeluarkan jenazah ahli Dzimmah di siang hari tanpa harus diberi tanda yang membedakannya dengan jenazah kaum muslimin. Hal ini disinyalir oleh Ibnu Al Manayyar, dia berkata, “Keharusan agar mereka menggunakan tanda yang membedakan dengan kaum muslimin hanya bersumber pada ijtihad para imam.” Tetapi mungkin dikatakan apabila terbukti perintah berdiri karena jenazah telah dihapus hukumnya, maka diikuti pula dengan hal-hal yang berkaitan dengannya. Dengan demikian, mesti dipahami bahwa kebolehan bagi kafir Dzimmi mengeluarkan jenazah di siang hari tanpa tanda-tanda

yang membedakannya dengan kaum muslimin berlaku selama perintah berdiri karena jenazah belum dihapus. Ketika perintah ini telah dihapus, maka kebolehan tersebut dilarang pula.

وَقَالَ أَبُو حَمَزَةَ (*Abu Hamzah berkata*), yaitu Abu Hamzah As-Sukkari. Sedangkan Amr adalah Ibnu Murrah. Riwayat ini telah disebutkan beserta *sanad*-nya oleh Abu Nu'aim dalam kitab *Al Mustakhrāj* melalui jalur Abdan dari Abu Hamzah dan lafazhnya sama seperti hadits Syu'bah, hanya saja beliau mengatakan dalam riwayatnya: “*Telah lewat jenazah di hadapan keduanya, maka keduanya pun berdiri*”, tanpa menyebutkan bahwa kejadian itu berlangsung di Al Qadisiyah. Adapun maksud Imam Bukhari menyebutkan riwayat *mu'allaq* ini adalah untuk menjelaskan bahwa Abdurrahman bin Abu Laila telah mendengar hadits ini langsung dari Sahal dan Qais.

وَقَالَ زَكَرِيَاءُ (*dan Zakariya berkata*). Beliau adalah Abu Zakariya bin Abi Za'idah. Jalur periwayatan ini disebutkan secara *maushul* (bersambung) oleh Sa'id bin Manshur dari Sufyan bin Uyainah, dari Abu Zakariya. Adapun Abu Mas'ud yang disebut dalam *sanad* ini adalah Abu Mas'ud Al Badari.

Perbedaan yang terjadi pada *sanad* ini dapat dijelaskan sebagai berikut; Abdurrahman bin Abu Laila menyebutkan Qais dan Sahal secara sendiri-sendiri, karena keduanya telah menceritakan hadits ini kepadanya dengan *sanad* yang langsung dari Nabi SAW. Lalu pada kesempatan yang lain beliau menyebutkan pula melalui jalur Qais dan Abu Mas'ud, karena Abu Mas'ud tidak menisbatkan langsung kepada Nabi SAW.

50. Yang Membawa Jenazah Adalah Kaum Lelaki, Bukan Wanita

عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا وَضِعَتِ الْجَنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرَّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدُمُونِي. وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا، أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهُ صَعَقَ.

1314. Dari Sa'id Al Maqburi, dari bapaknya, bahwa ia mendengar Abu Sa'id Al Khudri RA mengatakan: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Apabila jenazah telah diletakkan dan dibawa oleh kaum lelaki di atas pundak-pundak mereka, jika ia seorang yang shalih, maka ia berkata, 'Segerakanlah aku'. Dan apabila dia tidak shalih, maka ia berkata, 'Aduhai celaka ia, ke manakah mereka akan membawanya pergi?' Suaranya didengar oleh segala sesuatu kecuali manusia. Kalau saja manusia mendengarnya, niscaya ia jatuh pingsan."

Keterangan Hadits:

Ibnu Rasyid mengatakan bahwa dalam hadits pada bab ini tidak ada keterangan mengenai larangan bagi wanita untuk membawa jenazah, sebab konteks hadits ini termasuk hukum yang dikaitkan dengan syarat. Tidak ada pula keterangan yang mengharuskan demikian. Kalaupun hal itu dapat diterima, maka masuk bagian *mafhum laqab*.¹⁸ Kemudian dia mengatakan bahwa perkataan syara' selama masih mungkin dipahami dalam konteks *tasyri'* (penetapan hukum), maka tidak boleh dipahami dalam konteks pemberitaan semata. Hal ini didukung oleh konteks kalimat yang tidak

¹⁸ *Mafhum laqab* adalah hukum yang dikaitkan dengan individu atau jenis tertentu- penerj.

menggunakan keseragaman kata, dimana dikatakan, “*idzaa wudhi’at fahtamalaha rijaal*”, dan tidak dikatakan, “*fahtamalatha rijaal*”. Oleh karena keseragaman kata tidak digunakan di tempat ini, maka hal itu khusus bagi laki-laki. Di samping itu, membolehkan perbuatan tersebut bagi kaum wanita —meski kebolehan ini dapat didasarkan pada hukum asal— tetap bertentangan dengan kenyataan bahwa membawa jenazah di atas pundak serta perintah untuk segera membawa jenazah pada umumnya menyebabkan tersingkapnya aurat, dan ini menyalahi perintah untuk menutup diri. Selain itu, jiwa mereka sangat lemah ketika menyaksikan mayit, lalu bagaimana mereka harus membawanya? Dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan mereka akan menjerit histris saat membawa jenazah, serta akan timbul dampak buruk lainnya yang mungkin akan terjadi.

Sementara telah dinukil riwayat yang lebih tegas daripada hadits pada bab ini tentang larangan bagi kaum wanita untuk membawa jenazah, tetapi hadits tersebut tidak memenuhi kriteria hadits yang dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya. Akan tetapi, ada kemungkinan beliau hendak mensinyalir riwayat tersebut. Adapun riwayat yang dimaksud adalah riwayat yang disebutkan oleh Abu Ya’la dari hadits Anas,¹⁹ dia berkata, *خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ، فَرَأَى نِسْوَةً فَقَالَ: أَتَحْمِلْنَهُ؟ قُلْنَ: لَا، قَالَ: أَتَدْفِنُهُ؟ قُلْنَ: لَا، قَالَ: فَارْجِعْنَ مَارُؤَرَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ* (Kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam rangka mengantar jenazah, lalu beliau SAW melihat kaum wanita, maka beliau bertanya, “Apakah kalian hendak membawa jenazah?” Kaum wanita menjawab, “Tidak.” Beliau bertanya lagi, “Apakah kalian akan menguburkannya?” Mereka menjawab, “Tidak.” Beliau SAW bersabda, “Pulanglah kalian dengan membawa dosa tanpa mendapatkan pahala.”).

¹⁹ Keterangan yang lebih tegas lagi daripada hadits ini dalam hal larangan bagi kaum wanita membawa jenazah adalah hadits Ummu Athiyah terdahulu, “*Kami dilarang mengantarkan jenazah namun tidak dipastikan bagi kami*”. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. *Wallahu a’lam*.

Kemudian Imam An-Nawawi menukil dalam kitab *Syarh Al Muḥadzdzah* bahwa para ulama tidak berbeda dalam masalah ini. Di samping itu, suatu prosesi pemakaman tidak mungkin bila tidak dihadiri oleh kaum lelaki. Maka apabila diperkenankan bagi wanita untuk membawa jenazah, niscaya terjadi percampuran antara kaum wanita dengan laki-laki, yang pada gilirannya akan menimbulkan fitnah.

Ibnu Baththal berkata, “Allah SWT telah memberi legitimasi bagi kaum wanita untuk tidak membawa jenazah karena sifat mereka yang lemah. Allah SWT berfirman, *‘Kecuali orang-orang yang lemah yang terdiri dari kaum laki-laki dan wanita’*.” (Qs. An-Nisaa’ (4): 98) Namun perkataan ini ditanggapi oleh Ibnu Al Manayyar bahwa ayat ini tidak mengkhususkan sifat lemah bagi kaum wanita, bahkan menyamakan antara wanita dan laki-laki.

Akan tetapi, sifat lemah kaum wanita bila dibandingkan dengan laki-laki termasuk masalah yang dapat diindera dan dengan mudah diketahui.

عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ (dari bapaknya bahwa ia mendengar Abu Sa’id). Sa’id Al Maqburi memiliki *sanad* lain —untuk hadits ini— yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Dzi’b dari Sa’id Al Maqburi, dari Abdurrahman bin Mihran, dari Abu Hurairah. Hadits ini disebutkan oleh An-Nasa’i serta Ibnu Hibban, keduanya mengatakan bahwa kedua jalur periwayatan ini sama-sama akurat.

إِذَا وَضِعَتِ الْجَنَازَةُ (apabila jenazah diletakkan). Dalam riwayat Ibnu Abi Dzi’b disebutkan, إِذَا وَضِعَ الْمَيِّتُ عَلَى السَّرِيرِ (Apabila mayit telah diletakkan di usungan). Yang dimaksud dengan jenazah adalah mayit. Sementara kata “jenazah” dapat digunakan untuk mayit dan juga untuk usungan, sebagaimana yang telah disebutkan. Pembahasan selanjutnya akan diterangkan setelah satu bab.

51. Menyegerakan Jenazah

وَقَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنْتُمْ مُشِيعُونَ. وَأَمَشَ بَيْنَ يَدَيْهَا وَخَلْفَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ شِمَالِهَا. وَقَالَ غَيْرُهُ: قَرِيبًا مِنْهَا.

Anas RA berkata, “Kalian adalah orang-orang yang mengantarkan jenazah, dan berjalanlah didepannya, di belakangnya serta di samping kanan dan kirinya.” Selain dia berkata, “Dekat dengan jenazah.”

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكَ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، وَإِنْ يَكُ سَوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

1315. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “*Segerakanlah jenazah. Apabila ia seorang yang shalih, maka kalian telah menyegerakan kebaikan untuknya. Apabila tidak demikian, maka kalian telah meletakkan keburukan dari pundak kalian.*”

Keterangan Hadits:

(*Bab menyegerakan jenazah*), yakni setelah jenazah tersebut siap untuk dibawa.

وَقَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنْتُمْ مُشِيعُونَ. فَأَمَشَ (Anas berkata, “Kalian mengantarkan jenazah, maka berjalanlah.”). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan lafazh, فَأَمَشُوا (*Berjalanlah kalian*).

Atsar Anas ini telah disebutkan oleh Abdul Wahab bin Atha' Al Khifaf dalam pembahasan tentang jenazah dari Humaid, dari Anas bin Malik, أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَشْيِ فِي الْجَنَازَةِ فَقَالَ: أَمَامَهَا وَخَلْفَهَا، وَعَنْ يَمِينِهَا وَشِمَالِهَا، إِنَّمَا

أَنْتُمْ مُشْعُونَ (bahwa dia ditanya tentang posisi berjalan saat mengantarkan jenazah. Maka dia berkata, "Di depannya, di belakangnya, di bagian kanan dan kirinya. Sesungguhnya kalian sedang mengantarkan jenazah.").

Kami telah meriwayatkan hadits ini dengan *sanad* yang lebih ringkas dalam kitab *Ruba'iyat Abu Bakr Asy-Syafi'i* dari jalur Yazid bin Harun, dari Humaid, Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan yang sama dari Abu Bakar bin Ayyasy, dari Humaid. Sementara Abdurrazzaq telah menukil hadits itu dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Humaid. سَمِعْتُ الْعِزَّارَ -يَعْنِي ابْنَ حَرِيثٍ- سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ -يَعْنِي عَنِ الْمَشِيِّ مَعَ- هُمَا أَيْتُ مُشْعٍ الْجَنَازَةِ -فَقَالَ: إِنَّمَا أَنْتَ مُشْعٌ (Aku mendengar Al Izar -yakni Ibnu Hurait- bertanya kepada Anas bin Malik -yakni tentang posisi berjalan saat mengantar jenazah- maka beliau berkata, "Sesungguhnya engkau sedang mengantarkan jenazah..."). Lalu dia menyebutkan hadits seperti di atas.

Dari riwayat ini diperoleh keterangan tentang nama orang yang mengajukan pertanyaan, dan penegasan bahwa Humaid mendengar hadits tersebut secara langsung.

Menurut Ibnu Al Manayyar, letak kesesuaian *atsar* ini dengan judul bab adalah bahwa dalam *atsar* ini tercantum tentang keluasan bagi orang-orang yang sedang mengantarkan jenazah tanpa mengharuskan mereka untuk berjalan pada satu arah tertentu. Hal itu demi memperhatikan adanya perbedaan di antara manusia dalam berjalan dan menyegerakan jenazah. Tidak adanya keharusan untuk berjalan pada satu arah tertentu bertujuan agar mereka yang tidak kuat berjalan tidak menghalangi mereka yang berjalan lebih cepat.

Ringkasnya, pada umumnya kecepatan [menyegerakan jenazah] itu tidak sama, kecuali bila tidak ditentukan arah tertentu saat berjalan. Makna seperti ini telah disebutkan Abu Abdullah bin Al Murabith, dia berkata, “Perkataan Anas tidak masuk dalam makna judul bab, kecuali jika keadaan manusia itu tidak sama dalam berjalan.” Sementara Ibnu Rasyid berkata, “Kemungkinan lafazh ‘berjalan’ dan ‘mengantar’ yang terdapat pada *atsar* Anas memiliki cakupan makna yang lebih luas daripada sekedar ‘cepat’ dan ‘lambat’. Seakan-akan Imam Bukhari bermaksud menafsirkan *atsar* Anas dengan hadits yang disebutkan sesudahnya.” Ibnu Rasyid melanjutkan, “Mungkin pula yang beliau maksudkan dengan *atsar* Anas adalah menjelaskan bahwa makna ‘bersegera’ seperti tercantum dalam hadits sebatas pada keadaan yang tidak mengeluarkan seseorang dari sikap tenang, asalkan masih dapat dikategorikan berjalan beserta jenazah.”

وَقَالَ غَيْرُهُ: قَرِيبًا مِنْهَا (Selain dia berkata, “Dekat dengan jenazah.”),

yakni selain Anas ada juga yang mengatakan hal yang sama seperti perkataan Anas, hanya saja mereka membatasi agar posisinya dekat dengan jenazah tersebut, sebab seseorang yang berada pada tempat yang jauh juga dapat dikatakan berjalan di hadapan jenazah atau di belakangnya. Saya mengira bahwa yang dimaksud selain Anas di sini adalah Abdurrahman bin Qurth. Sa’id bin Manshur berkata: Miskin bin Maimun telah menceritakan kepada kami, Urwah bin Ruwaim telah menceritakan kepadaku, dia berkata, “Abdurrahman bin Qurth hadir dalam penyelenggaraan suatu jenazah, lalu dia melihat sebagian manusia berjalan jauh di depan dan sebagian lagi berada jauh di belakang. Maka dia memerintahkan agar jenazah tersebut diletakkan, kemudian beliau melempari orang-orang itu dengan batu hingga mereka berkumpul di sekelilingnya. Lalu dia memerintahkan agar jenazah dibawa kembali, dan dia berkata, ‘Di hadapannya, di belakangnya, di arah kanan dan kirinya’.” Adapun Abdurrahman yang disebutkan di tempat ini adalah seorang sahabat. Imam Bukhari dan Yahya bin Ma’in menyebutkan, bahwa ia termasuk salah seorang ahli

shuffah²⁰ dan menjadi wali kota Himsh pada masa pemerintahan Umar bin Al Khaththab RA.

Sikap Imam Bukhari yang menyebutkan *atsar* Anas memberi asumsi bahwa beliau memilih madzhab ini, yakni menyerahkan pilihan bagi seseorang untuk mengambil posisi saat berjalan mengantarkan jenazah. Ini adalah pendapat Ats-Tsauri dan Ibnu Hazm, hanya saja Ibnu Hazm membatasi kondisi ini dengan berjalan kaki demi mengamalkan riwayat yang dinukil oleh para penulis kitab *Sunan*, yang di-*shahih*-kan oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim dari hadits Al Mughirah bin Syu'bah, dari Nabi SAW, الرَّأَكْبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا (Orang yang menunggang kendaraan mengambil posisi di belakang jenazah, sedangkan orang yang berjalan kaki mengambil posisi sebagaimana yang ia sukai). Sedangkan dari An-Nakha'i diriwayatkan bahwa apabila di antara mereka yang mengantar jenazah terdapat kaum wanita, maka dia berjalan di depan jenazah, sedangkan jika tidak, maka dia berjalan di belakangnya.

Sehubungan dengan persoalan ini, masih ada dua pendapat lain yang masyhur; mayoritas ulama menyatakan bahwa berjalan di hadapan jenazah adalah lebih utama. Sehubungan dengan itu diriwayatkan satu hadits dari Ibnu Umar sebagaimana dikutip oleh para penulis kitab *Sunan*, dimana para perawinya adalah perawi yang tercantum dalam *Shahih Bukhari*, hanya saja terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan apakah hadits tersebut *maushul* atau *mursal*. Berbeda dengan riwayat yang dinukil oleh Sa'id bin Manshur dan selainnya dari jalur Abdurrahman bin Abza, dari Ali, dia berkata, الْمَشْيُ خَلْفَهَا أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ أَمَامَهَا كَفَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ (Berjalan di belakang jenazah lebih utama daripada berjalan di hadapannya, sama halnya dengan keutamaan shalat jamaah dibandingkan shalat sendirian). Sanad riwayat ini *hasan*, dan ini termasuk hadits *mauquf* (hanya sampai pada sahabat) namun memiliki

²⁰ Yakni para sahabat Nabi SAW yang tinggal di masjid- penerj.

hukum *marfu'* (langsung dinisbatkan kepada Nabi SAW). Akan tetapi Al Atsram meriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa beliau meragukan *sanad* hadits tersebut. Pendapat terakhir ini merupakan pandangan Al Auza'i, Abu Hanifah serta orang-orang yang sependapat dengan keduanya.

أسْرِعُوا (*segerakanlah*). Ibnu Qudamah telah menukil bahwa indikasi perintah di sini adalah *mustahab* (disukai) tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Hanya saja Ibnu Hazm mengemukakan pendapat yang menyalahi pandangan umum, karena menurutnya perintah ini berindikasi wajib.

Adapun yang dimaksud dengan “bersegera” adalah mempercepat langkah berjalan. Demikianlah penafsiran yang dikemukakan oleh sebagian ulama salaf dan pendapat madzhab Hanafi. Penulis kitab *Al Hidayah* berkata, “Mereka berjalan membawa jenazah dengan cepat tanpa memperlambat langkah.” Sementara dalam kitab *Al Mabsuth* dikatakan, “Tidak ada ukuran kecepatan tertentu, hanya saja Abu Hanifah lebih menyukai berjalan dengan cepat.”

Dalam mazhab Imam Syafi'i dan mayoritas ulama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “bersegera” adalah berjalan lebih cepat dari orang yang berjalan biasa, tapi tidak terlalu cepat. Lalu Iyadh tidak membedakan dalam hal ini, dia mengatakan bahwa maksud mereka yang menyukai untuk menyegerakan jenazah adalah berjalan lebih cepat dari biasanya. Sedangkan mereka yang memakruhkannya, adalah jika terlalu cepat seperti berlari-lari kecil.

Kesimpulannya, sesungguhnya “bersegera” dalam membawa jenazah hukumnya *mustahab* (disukai) selama tidak berlebihan, karena dikhawatirkan akan berdampak negatif bagi mayit atau memberatkan bagi orang-orang yang sedang membawa atau yang ikut mengantarkannya.

Al Qurthubi berkata, “Maksud hadits tersebut adalah anjuran untuk tidak memperlambat prosesi pemakaman jenazah, karena

memperlambat mengubur jenazah bisa saja menimbulkan sikap berbangga dan angkuh.”

بِالْجَنَازَةِ (terhadap jenazah), yakni bersegera membawanya ke kuburan [untuk dimakamkan]. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah segera melakukan semua persiapan pemakamannya. Tentu saja cakupan makna terakhir ini lebih luas daripada makna yang pertama. Namun menurut Al Qurthubi, makna pertama lebih berdasar. Sedangkan menurut Imam An-Nawawi, makna kedua adalah batil dan tertolak oleh sabda beliau SAW dalam hadits itu sendiri, yakni; “*Kalian letakkan dari pundak kalian*”. Akan tetapi perkataan An-Nawawi ditanggapi oleh Al Fakihi bahwa kalimat “*Membawa di atas pundak*” kadang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang maknawi, sebagaimana dikatakan, “Si fulan memikul dosa di atas pundaknya”. Atas dasar ini maka makna hadits di atas adalah, “Beristirahatlah kalian dari memandang orang yang tidak mempunyai kebaikan”. Al Fakihi juga mengatakan, bahwa pengertian ini dikuatkan bahwa tidak semua yang mengantar jenazah ikut membawanya.

Pendapat Al Fakihi tersebut didukung oleh hadits Ibnu Umar, “*Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْسِبُوهُ (Apabila salah seorang di antara kalian meninggal dunia, maka janganlah kalian menahannya, akan tetapi segerakan untuk memakamkannya).*” Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan sanad *hasan*. Sementara dalam riwayat Abu Daud dari hadits Hushain dari Nabi SAW disebutkan, لَا يَنْبَغِي لِجَنَازَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تَبْقَى بَيْنَ ظَهْرَيْنِي (Tidak pantas bagi jenazah seorang muslim untuk tetap berada di antara keduanya).

فَإِنْ تَكَ صَلَاحَةً (apabila ia orang yang shalih), yakni jenazah yang sedang dibawa. Ath-Thaibi berkata, “Maksud jenazah di sini adalah mayit, sementara usungan dijadikan sebagai sesuatu yang disegerakan

kepada kebaikan, dimana kebaikan itu merupakan kiasan amal shalih orang yang mati tersebut.”

فَخَيْرٌ (maka kebaikan). Yakni, maka baginya kebaikan, atau terdapat kebaikan baginya. Pengertian ini didukung oleh riwayat Muslim dengan lafazh; قُرِبْتُمُوهَا إِلَى الْخَيْرِ (Kalian telah mendekatkannya kepada kebaikan).

تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ (kalian letakkan dari pundak kalian). Kalimat ini dijadikan dalil bahwa yang membawa jenazah adalah khusus kaum laki-laki, karena lafazh ini menggunakan kata ganti jenis laki-laki. Akan tetapi alasan ini tidak kuat. Hadits ini juga memberi keterangan disukainya mengubur mayit dengan segera, setelah diyakini telah meninggal dunia. Adapun seperti orang yang terkena kolera atau pingsan, untuk tidak segera dikuburkan hingga berlalu satu hari satu malam demi untuk memastikan kematian mereka. Hal ini telah disinyalir oleh Ibnu Bazizah. Hadits ini juga mengisyaratkan perintah untuk tidak berteman dengan orang-orang yang tidak baik dan tidak shalih.

52. Perkataan Mayit Saat Berada di Usungan; “Segerakanlah Aku”

عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرَّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ. فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدِّمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ: لِأَهْلِهَا: يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتُهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَ الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ.

1316. Dari Sa'id, dari bapaknya, bahwa ia mendengar Abu Sa'id Al Khudri RA berkata: Nabi SAW bersabda, “*Apabila jenazah telah diletakkan dan dibawa oleh kaum lelaki di atas pundak-pundak mereka; jika ia orang yang shalih, maka akan berkata, ‘Segerakanlah aku’. Sedangkan bila ia bukan seorang yang shalih, maka akan berkata kepada keluarganya, ‘Celakalah ia, ke manakah mereka [kalian] akan membawanya?’ Suaranya didengar oleh segala sesuatu kecuali manusia. Seandainya manusia mendengarnya, jatuh pingsan.*”

Keterangan Hadits:

إِذَا وَضِعَتِ الْجَنَازَةُ (Apabila jenazah diletakkan). Ada kemungkinan yang dimaksud dengan jenazah adalah mayit itu sendiri. Adapun maksud meletakkannya adalah menempatkannya di usungan. Kemungkinan yang dimaksud dengan usungan adalah menempatkannya di atas pundak. Tetapi kemungkinan pertama lebih tepat berdasarkan kalimat setelahnya, “*Apabila ia seorang yang shalih, maka akan berkata*”, dimana yang dimaksud adalah mayit.

Pengertian ini didukung pula oleh riwayat Abdurrahman bin Mihran dari Abu Hurairah dengan lafazh, إِذَا وَضِعَ الْمُؤْمِنُ عَلَى سَرِيرِهِ يَقُولُ: قَدَّمُونِي (Apabila seorang mukmin telah diletakkan di atas usungannya maka ia berkata, “segerakanlah aku.”).

Secara zhahir yang mengucapkan perkataan itu adalah mayit yang sedang dibawa di atas pundak. Namun Ibnu Baththal mengatakan, “Sesungguhnya yang mengucapkannya adalah ruh”. Akan tetapi, pernyataan Ibnu Baththal ini dibantah oleh Ibnu Al Manayyar bahwa tidak ada halangan bila pada kesempatan tersebut Allah mengembalikan ruh kepada jasad untuk menambah kegembiraan seorang mukmin dan mempersuram keadaan orang kafir. Ulama lainnya juga berpendapat demikian, hanya saja mereka menambahkan, bahwa yang demikian itu adalah kiasan perkara yang kelak dihadapi dalam kubur saat ditanya oleh dua malaikat.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, “Bantahan ini cukup jauh dari yang sebenarnya, karena dalam masalah ini tidak perlu adanya klaim tentang dikembalikannya ruh pada jasad sebelum mayit dikuburkan, karena yang demikian itu membutuhkan dalil. Sementara tidaklah mustahil bagi Allah SWT memberi kemampuan kepada mayit untuk berbicara jika menghendakinya. Menurut saya, pendapat Ibnu Baththal ini adalah pendapat yang benar.”

Ibnu Bazizah mengatakan bahwa kalimat di akhir hadits, “*Suaranya didengar oleh segala sesuatu*” menunjukkan bahwa perkataan tersebut benar-benar diucapkan dan bukan hanya dalam bentuk maknawi.

قَالَتْ لِأَهْلِهَا (berkata kepada keluarganya). Ath-Thaibi berkata, “Yakni karena keluarganya demi menampakkan keadaannya yang terjerumus dalam kebinasaan, dan semua yang terjerumus dalam kebinasaan akan mengatakan seperti itu.”

لَصِقَ (pasti jatuh pingsan), yakni jatuh pingsan karena suara dahsyat yang ia dengar. Kata *sha'iq* terkadang digunakan untuk kematian. Artinya, mayit tersebut berteriak dengan suara keras yang apabila didengar oleh seseorang, niscaya ia akan jatuh pingsan.

Menurut Ibnu Bazizah, bahwa keadaan seperti ini khusus dialami mayit yang tidak shalih. Adapun mayit orang shalih, maka ia akan berbicara dengan lemah lembut, tentunya hal itu tidak mengakibatkan seseorang jatuh pingsan karena mendengar suaranya. Akan tetapi ada pula kemungkinan seseorang jatuh pingsan karena mendengar suara mayit orang shalih, sebab suara tersebut lain dari suara yang biasa didengar.

Sementara itu Abu Al Qasim bin Mandah telah meriwayatkan hadits ini di dalam kitab *Al Ahwaal* dengan lafazh, لَوْ سَمِعَهُ الْإِنْسَانُ لَصِقَ مِنْ الْمُحْسِنِ وَالْمُسِيءِ (Kalau suaranya didengar manusia, niscaya ia akan jatuh pingsan baik [suara tersebut] dari orang baik maupun orang yang buruk). Apabila yang dimaksud dengan perkataannya “Baik dari

orang baik maupun orang yang buruk” adalah obyek kalimat, maka hal ini menunjukkan bahwa seseorang bisa saja jatuh pingsan karena mendengar suara mayit orang yang shalih.

Hadits ini menimbulkan kemusykilan apabila dihadapkan dengan hadits yang menerangkan tentang pertanyaan dalam kubur lalu [mayit] dipukul dengan satu pukulan yang membuatnya berteriak dan didengar oleh segala sesuatu selain *tsaqalain* (jin dan manusia). Letak kesamaan dua hadits ini adalah masalah mayit dan jatuh pingsan. Pengecualian dalam hadits pertama adalah bahwa yang tidak jatuh pingsan hanyalah manusia, sedangkan pengecualian pada hadits kedua adalah jin dan manusia.

Dalam menanggapi masalah ini, kita dapat mengatakan bahwa pada dasarnya perkataan mayit ketika berada di usungan tidaklah membuat siapa yang mendengarnya jatuh pingsan kecuali manusia, karena manusia tidak terbiasa mendengar suara itu, berbeda dengan jin. Adapun teriakan mayit saat dipukul tidak biasa didengar oleh jin dan manusia. karena yang demikian itu adalah adzab dari Allah SWT. Tidak ada sesuatu yang lebih dahsyat dari adzab ini bagi *mukallaf* [yang dibebani syariat], maka manusia dan jin dalam hal itu memiliki kedudukan yang sama.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa perkataan mayit dapat didengar oleh makhluk berakal maupun yang tidak berakal. Akan tetapi Ibnu Baththal mengatakan, bahwa cakupan hadits tersebut bersifat umum, namun yang dimaksudkan adalah sesuatu yang khusus. Artinya, suara mayit itu didengar oleh makhluk berakal seperti malaikat, jin dan manusia, sebab yang berbicara adalah ruh dan tidak ada yang mendengar pembicaraan ruh kecuali makhluk yang memiliki ruh pula.

Namun pendapat Ibnu Baththal ini ditanggapi, bahwa pembicaraan ruh tidak mesti hanya didengar oleh makhluk yang memiliki ruh, karena membatasi keumuman hadits tersebut tidaklah dibutuhkan. Bahkan tidak ada yang dikecualikan selain manusia, sebagaimana makna lahiriah hadits. Diperlakukannya manusia secara

khusus dalam hal ini adalah untuk melestarikan eksistensinya. Di samping itu, bukan hal yang mustahil apabila Allah SWT memberi kemampuan bagi jasad yang tanpa ruh untuk berbicara, seperti yang telah diterangkan.

53. Membuat Dua atau Tiga Shaf (Barisan) di Belakang Imam ketika Shalat Jenazah

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوْ الثَّلَاثِ

1317. Dari Jabir bin Abdullah RA, bahwa Rasulullah SAW shalat [ghaib] atas Najasyi, maka aku berada di shaf kedua atau ketiga.

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Jabir tentang perbuatan Rasulullah SAW yang menshalati Najasyi, dimana dalam hadits itu Jabir berkata, “*Dan aku berada pada shaf kedua atau ketiga*”. Namun sikap Imam Bukhari mendapat kritik, karena keberadaan Jabir di shaf kedua atau ketiga tidak berarti bahwa yang demikian itu akhir dari shaf. Di samping itu, dalam hadits tersebut tidak ada konteks yang menunjukkan bahwa shaf-shaf tersebut berada di belakang imam.

Jawaban untuk masalah pertama adalah, bahwa menurut hukum asal tidak ada kelebihan dari apa yang disebutkan. Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Ayyub, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, tentang kisah Nabi SAW menshalati Najasyi, dimana Jabir berkata, *فَقُمْنَا فَصَفْنَا صَفَيْنِ* (Kami pun berdiri dan diatur dalam dua shaf). Dari sini diketahui bahwa para perawi yang menukil lafazh, “*Aku berada pada shaf kedua atau ketiga*”, merasa ragu apakah saat itu ada shaf

ketiga atau tidak. Dengan demikian, judul bab di atas dapat dibenarkan.

Sedangkan jawaban masalah kedua adalah, bahwa Imam Bukhari hendak mensinyalir keterangan yang tercantum dalam sebagian jalur periwayatan hadits tersebut, sebagaimana yang akan disebutkan pada kisah hijrah ke Habasyah melalui jalur lain dari Qatadah dengan *sanad* ini disertai tambahan, *فَصَفُّنَا وَرَأَاهُ* (Maka beliau SAW mengatur kami dalam shaf di belakangnya). Pada bab berikutnya disebutkan hadits Abu Hurairah dengan lafazh, *فَصَفُّوا خَلْفَهُ* (Maka mereka membuat shaf di belakang beliau).

54. Shaf-shaf pada Shalat Jenazah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَصْحَابِهِ النَّجَاشِيِّ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَفُّوا خَلْفَهُ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا

1318. Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dia berkata, “Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabatnya tentang kematian Najasyi, kemudian beliau SAW maju dan mereka pun membuat shaf di belakangnya. lalu beliau bertakbir empat kali.”

عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى قَبْرِ مَبُودٍ فَصَفَّهُمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا قُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

1319. Dari Asy-Syaibani, dari Asy-Sya’bi, dia berkata, “Telah mengabarkan kepadaku orang yang menyaksikan Nabi SAW mendatangi kubur yang menyendiri, lalu beliau mengatur mereka dalam shaf kemudian melakukan takbir empat kali.” Aku berkata,

“Wahai Abu Amr, siapakah yang menceritakannya kepadamu?” Beliau berkata, “Ibnu Abbas RA.”

عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ تُوْفِّي الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ فَهَلُمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ، قَالَ: فَصَفَفْنَا فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَنَحْنُ مَعَهُ صُفُوفٌ. قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: كُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي

1320. Diriwayatkan dari Atha' bahwasanya ia mendengar Jabir bin Abdullah RA berkata, “Nabi SAW bersabda, ‘Pada hari ini seorang laki-laki shalih dari Habasyah telah meninggal dunia, maka kemarilah dan shalatilah dia’.” Jabir berkata, “Maka kami membuat shaf, dan Nabi SAW menshalatinya sedang kami berada pada beberapa shaf.” Abu Zubair meriwayatkan dari Jabir, “Aku berada pada shaf kedua.”

Keterangan Hadits:

Ibnu Al Manayyar berkata yang secara ringkasnya, “Imam Bukhari kembali mengulangi judul bab ini, karena pada bab sebelumnya beliau tidak menegaskan bahwa shaf yang ada lebih dari dua shaf.” Menurut Ibnu Baththal, Imam Bukhari mensinyalir bantahan terhadap Atha' yang mengatakan tidak disyariatkannya meratakan shaf pada shalat jenazah, yakni seperti yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij. Dia berkata, “Aku berkata kepada Atha', apakah benar manusia harus meratakan shaf saat shalat jenazah, sebagaimana mereka meratakannya pada shalat biasa [fardhu]?” Beliau berkata, “Tidak, hanya saja mereka bertakbir dan memohonkan ampunan.”

Lafazh jamak [shaf-shaf] yang disebutkan Imam Bukhari pada judul bab menunjukkan riwayat yang menyatakan disukainya

membuat tiga shaf. Riwayat yang dimaksud, yaitu sebagaimana yang dikutip Abu Daud dan lainnya dari hadits Malik bin Hubairah, dari Nabi SAW, *مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ فَقَدْ أُوجِبَ* (*Barangsiapa dishalati dengan tiga shaf, maka Allah mewajibkannya [mendapatkan surga]*). Hadits ini digolongkan sebagai hadits *hasan* oleh Imam Tirmidzi, dan dinyatakan sebagai hadits *shahih* oleh Al Hakim.²¹ Dalam riwayat lain disebutkan, *إِلَّا غُفِرَ لَهُ* (*Melainkan akan diampuni dosanya*). Sehubungan dengan ini, Imam Ath-Thabari berkomentar, “Apabila keluarga mayit tidak khawatir bahwa mayit akan mengalami perubahan (rusak), hendaknya menunggu hingga orang-orang berkumpul dan cukup untuk tiga shaf berdasarkan hadits di atas.”

Sebagian ulama mengkritik judul bab ini dengan mengatakan bahwa dalam hadits yang disebutkan tidak ada keterangan tentang menshalati jenazah. Bahkan yang ada adalah shalat *Ghaib* (jenazahnya tidak ada) atau menshalati orang yang ada dalam kubur. Namun kritikan ini dapat dijawab bahwa apabila membuat shaf itu disyariatkan pada saat shalat *Ghaib* (jenazahnya tidak ada), tentunya lebih ditekankan ketika jenazahnya ada. Al Karmani memberikan jawaban lain, bahwa yang dimaksud dengan jenazah pada judul bab adalah mayit, baik yang dikubur maupun yang tidak dikubur, sehingga tidak ada pertentangan antara judul bab dengan hadits.

ثُمَّ تَقَدَّمَ (*kemudian beliau maju*). Ibnu Majah memberi tambahan dalam riwayatnya melalui jalur Abdul A’la dari Ma’mar, *فَخَرَجَ وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْبَقِيعِ فَصَفَّنَا خَلْفَهُ* (*Maka beliau dan para sahabatnya keluar ke Baqi’, lalu beliau mengatur kami dalam shaf di belakangnya*). Sementara di bagian awal pembahasan tentang jenazah disebutkan satu riwayat dari Malik dengan lafazh, *فَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى* (*Maka beliau keluar beserta*

²¹ Akan tetapi dalam *sanad*-nya terdapat Muhammad bin Ishaq yang dikenal sebagai perawi *mudallis*. Sementara dalam riwayat ini dia menukil hadits tersebut dengan menggunakan lafazh ‘an’, dimana lafazh seperti ini merupakan cacat yang mengurangi keorisinilan hadits seorang *mudallis*. Atas dasar ini, maka hadits yang dimaksud tidak dapat dijadikan sebagai hujjah hingga didapatkan dalil lain yang mendukung keakuratannya.

mereka ke mushalla). Yang dimaksud dengan Baqi' adalah Baqi' Buthhan. Sedangkan kemungkinan yang dimaksud dengan *mushalla* adalah tempat yang disiapkan khusus untuk shalat jenazah di Baqi' Al Gharqad, selain mushalla [lapangan terbuka] yang biasa digunakan untuk shalat hari raya. Akan tetapi makna pertama lebih tepat. Adapun mushalla yang disebutkan dalam pembahasan tentang *idain* (shalat dua hari raya) adalah mushalla tempat penyelenggaraan shalat Id yang berada di Buthhan.

قَدْ تُوْفِيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْعَبَسِ (Pada hari ini seorang laki-laki shalih dari Habasyah telah meninggal dunia). Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij disebutkan, مَاتَ الْيَوْمَ عَبْدٌ لِلَّهِ صَالِحٌ أَصْحَمَةُ (pada hari ini seorang hamba Allah yang shalih bernama Ashhamah telah meninggal dunia). Lalu Imam Bukhari menyebutkan pula di bagian hijrah ke Habasyah melalui jalur Ibnu Uyainah dari Ibnu Juraij, فَصَلُّوا عَلَى أَخِيكُمْ أَصْحَمَةَ (Berdirilah kalian dan shalatlilah saudara kalian, Ashhamah).

فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (maka Nabi SAW shalat). Al Mustamli menambahkan dalam riwayatnya, وَنَحْنُ صُفُوفٌ (Sedang kami berada dalam shaf-shaf). Dengan tambahan ini, maka maksud judul bab ini dapat diterima. Al Karmani berkata, "Maksud judul bab dapat diambil dari perkataannya, فَصَفَّفْنَا (Maka kami membuat shaf), karena orang-orang yang menyertai Nabi SAW jumlahnya cukup banyak, terutama beliau SAW telah memerintahkan agar mereka keluar menuju mushalla."

قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: كُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي (Abu Zubair meriwayatkan dari Jabir, "Aku berada pada shaf kedua."). An-Nasa'i menyebutkan riwayat ini beserta *sanadnya* melalui jalur Syu'bah dari Abu Zubair dengan lafazh, كُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي يَوْمَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الثَّجَاشِي (Aku berada di shaf kedua pada hari dimana Nabi SAW

menshalati Najasyi). Adapun orang yang mengatakan bahwa riwayat ini disebutkan dengan sanad lengkap (*maushul*) oleh Imam Muslim, maka ia telah salah, karena pada hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Zubair tidak ada keterangan tentang maksud hadits *mu'allaq* seperti yang disebutkan Imam Bukhari di tempat ini.

Hadits ini mengindikasikan bahwa shaf-shaf dalam shalat jenazah memiliki pengaruh tersendiri, meski orang yang menshalatnya cukup banyak. Hal itu karena secara zhahir orang-orang yang ikut bersama Nabi SAW jumlahnya cukup banyak, dan tempat shalatnya pun berada di daerah terbuka yang luas sehingga dapat menampung mereka walaupun hanya dijadikan satu shaf [barisan]. Akan tetapi Nabi SAW tetap menjadikan mereka dalam beberapa shaf. Inilah yang dipahami oleh Malik bin Hubairah, sehingga ia mengatur orang-orang yang hadir untuk shalat jenazah dalam tiga shaf, baik jumlah mereka sedikit ataupun banyak. Di sini timbul pertanyaan, apabila jumlah shaf lebih dari satu sementara jumlah orang yang shalat hanya sedikit, atau sebaliknya, jumlah shaf hanya satu sedangkan orang yang ikut shalat cukup banyak, manakah di antara kedua keadaan ini yang lebih utama?

Dalam kisah Najasyi terdapat salah satu tanda kenabian, karena beliau SAW mengumumkan kepada mereka berita tersebut pada hari kematian Najasyi, padahal jarak antara Habasyah dengan Madinah sangat jauh.

Hadits ini telah dijadikan dalil larangan shalat jenazah di masjid, menurut madzhab Hanafi dan Maliki. Akan tetapi Abu Yusuf berkata, "Apabila masjid telah disiapkan untuk shalat jenazah, maka diperbolehkan melakukan shalat jenazah di dalamnya." Imam An-Nawawi berkata, "Dalam hadits tersebut tidak ada hujjah untuk melarang shalat jenazah di masjid, karena yang terlarang dalam madzhab Hanafi adalah memasukkan mayit ke dalam masjid, bukan shalat jenazah di dalamnya. Hingga apabila jenazah berada di luar masjid, maka orang yang berada di dalam masjid boleh menshalatnya." Sementara Ibnu Bazizah dan selainnya berkata,

“Hadits ini telah dijadikan dalil oleh sebagian ulama madzhab Maliki untuk mendukung pendapat mereka, akan tetapi sikap tersebut batil, karena di dalamnya tidak ada kalimat yang bersifat larangan. Di samping itu, ada kemungkinan beliau SAW mengajak para sahabatnya keluar untuk shalat di mushalla [tanah lapang] karena sebab selain yang mereka sebutkan. Sementara telah terbukti bahwa beliau SAW menshalati Suhail bin Baidha` di masjid, lalu mengapa keterangan tegas ini harus diabaikan hanya karena suatu perkara yang masih mengandung kemungkinan. Bahkan secara lahiriah, sebab yang mendorong beliau SAW keluar bersama kaum muslimin ke mushalla adalah untuk memperbanyak jumlah orang yang shalat, serta menyebarkan kabar bahwa Najasyi telah meninggal dalam keadaan memeluk agama Islam, karena sebagian kaum muslimin tidak mengetahui bahwa Najasyi telah masuk Islam.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dalam *Tafsir*-nya melalui jalur Tsabit, dan Ad-Daruquthni dalam kitab *Al Arfad*, serta Al Bazzar dari jalur Humaid, keduanya menukil dari Anas. Ketika Nabi SAW menshalati Najasyi, maka sebagian sahabatnya berkata, “Nabi SAW menshalati seorang yang bengis dari penduduk Habasyah.” Maka turunlah ayat, “*Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu.*” (Qs. Aali Imraan (3): 199) Riwayat ini memiliki hadits pendukung dalam kitab *Al Mu’jam Al Kabir* [karya Ath-Thabrani] dari hadits Wahsyi bin Harb, serta riwayat lain yang dia nukil dalam kitab *Mu’jam Al Ausath* dari hadits Abu Sa’id, dan beliau menambahkan bahwa orang yang mengecam Nabi SAW karena perbuatannya itu adalah seorang munafik.

Hadits ini dijadikan pula sebagai dalil tentang syariat menshalati orang yang meninggal dunia di negeri lain. Demikianlah menurut Imam Asy-Syafi’i dan Ahmad serta mayoritas ulama salaf. Hingga Ibnu Hazm berkata, “Tidak dinukil dari seorang sahabat keterangan yang melarang hal itu”. Imam Syafi’i berkata, “Menshalati mayit berarti mendoakannya. Lalu hal ini dilakukan di saat ia terbungkus di

hadapan kita. maka mengapa hal serupa tidak dilakukan di saat mayit berada di tempat yang jauh atau di dalam kubur?" Namun para ulama madzhab Hanafi dan Maliki menyatakan bahwa yang demikian itu tidak disyariatkan. Sebagian ulama berpendapat bahwa shalat jenazah yang tidak berada di tempat hanya disyariatkan pada hari dimana ia meninggal, atau belum lama setelah ia meninggal, bukan setelah berlalu dalam waktu yang lama. Demikian kutipan Ibnu Abdul Barr. Adapun Ibnu Hibban berpendapat, "Sesungguhnya yang demikian itu diperbolehkan apabila orang yang meninggal berada di negeri yang searah dengan kiblat. Sedangkan bila negeri orang yang meninggal di arah selain kiblat, maka tidak boleh dishalati." Dalam mengomentari pendapat ini Al Muhibb Ath-Thabari mengatakan, "Saya tidak menemukan pendapat serupa yang dikemukakan oleh selain beliau. Sedangkan hujjah yang digunakannya adalah hujjah para pendahulunya, yakni bersikap kaku dalam memahami kisah Najasyi."

Mereka yang tidak membolehkan menshalati jenazah yang berada di negeri lain, melegitimasi sikapnya yang tidak mengamalkan hadits tentang kisah Najasyi dengan beberapa alasan:

Pertama, karena Najasyi berada di negeri dimana tidak ada seorang pun yang menshalatinya, maka wajib dishalati karena sebab tersebut. Atas dasar ini maka Al Khaththabi berkata, "Tidak boleh menshalati jenazah yang berada di negeri lain kecuali apabila tidak ada seorang pun yang menshalatinya di negeri itu." Pandangan ini dianggap baik oleh Ar-Rauyani dari madzhab Syafi'i. Demikian pula judul bab menurut Abu Daud dalam kitab *As-Sunan*, dimana ia berkata, "Bab menshalati seorang muslim yang meninggal di negeri lain dan di sekitarnya hanya ada orang-orang musyrik." Argumentasi yang mereka kemukakan memiliki kemungkinan untuk dibenarkan, hanya saja saya tidak menemukan pada satu riwayat pun yang menyatakan tidak ada seorang pun yang menshalatinya di negeri itu. Demikian pula halnya dengan perkataan sebagian mereka, bahwa Najasyi ditampakkan kepada Nabi SAW hingga beliau melihatnya. Dengan demikian, shalat Nabi SAW atasnya sama seperti seorang

imam yang menshalati jenazah di hadapannya namun makmum tidak melihat jenazah tersebut, dimana dalam kondisi demikian tidak ada perbedaan di kalangan ulama tentang kebolehan nya.

Ibnu Daqiq Al Id berkomentar, “Pandangan terakhir ini membutuhkan riwayat yang menguatkannya dan tidak dapat ditetapkan hanya berdasarkan kemungkinan.” Namun pernyataan ini ditanggapi oleh sebagian ulama madzhab Hanafi, bahwa persoalan ini sudah cukup untuk dijadikan pegangan. Seakan-akan orang yang mengemukakan hal ini melandasinya dengan riwayat yang disebutkan oleh Al Waqidi dalam kitabnya *Al Asbab* —tanpa mencantumkan *sanad*— dari Ibnu Abbas, dia berkata, *كُشِفَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَرِيرِ النَّجَاشِيِّ حَتَّى رَأَاهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ* (Telah disingkapkan untuk Nabi SAW usungan Najasyi hingga beliau SAW melihatnya lalu menshalatinya).

Dalam riwayat Ibnu Hibban dari hadits Imran bin Hushain disebutkan, *فَقَامَ وَصَفُّوا خَلْفَهُ وَهُمْ لَا يَظُنُّونَ إِلَّا أَنْ جَنَازَتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ* (Beliau SAW berdiri dan mereka pun membuat shaf di belakangnya, dan mereka tidak menduga melainkan jenazahnya berada di hadapan beliau SAW). Riwayat ini dinukil oleh Ibnu Hibban melalui jalur Al Auza'i dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Qilabah, dari Abu Al Muhallab. Sementara dalam riwayat Abu Awanah melalui Aban dan selainnya dari Yahya disebutkan, *فَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ وَنَحْنُ لَا نَرَى إِلَّا أَنْ الْجَنَازَةَ قُدَّامَنَا* (Maka kami shalat di belakang beliau SAW, dan kami tidak beranggapan melainkan jenazah ada di hadapan kami).

Di antara alasan yang mereka berikan adalah; sesungguhnya yang demikian itu berlaku khusus bagi Najasyi, karena tidak ada keterangan bahwa beliau SAW menshalati orang yang meninggal di negeri lain kecuali Najasyi. Demikian menurut Al Muhallab, seakan-akan dia tidak men-*shahih*-kan kisah Muawiyah Al-Laitsi. Saya telah menyebutkan bahwa berita tersebut cukup kuat bila ditinjau dari seluruh jalur periwayatannya.

Adapun mereka yang berpendapat bahwa shalat Ghaib itu diperbolehkan khusus bagi Najasyi, adalah berdasarkan apa yang telah disebutkan, yakni Nabi SAW melakukannya untuk tujuan menyebarkan berita bahwa Najasyi meninggal sebagai muslim, atau untuk memikat hati para raja yang memeluk Islam pada masanya. Untuk itu, Imam An-Nawawi berkomentar, “Apabila pandangan seperti ini diterima, niscaya akan tertutup jalan untuk mengamalkan sejumlah makna zhahir (lahiriah) dari nash-nash syara’. Di samping itu, apabila yang mereka sebutkan itu benar, tentu telah dinukil kepada kita.”

Ibnu Al Arabi Al Maliki mengatakan bahwa golongan madzhab Maliki berkata, “Menshalati jenazah di negeri lain tidak diperkenankan kecuali Nabi SAW.” Maka, apa yang boleh diamalkan Nabi SAW juga boleh diamalkan oleh umatnya, karena pada dasarnya tidak ada kekhususan. Mereka juga berkata, “Bumi telah dilipat untuk beliau SAW. dan jenazah dihadirkan di hadapannya.” Kami katakan, bahwa Allah berkuasa atas hal itu dan Nabi kita pun pantas mendapatkannya. Akan tetapi janganlah kalian mengatakan kecuali apa yang diriwayatkan kepada kalian, dan jangan kalian membuat hadits dari diri kalian sendiri, serta jangan kalian menceritakan selain hadits-hadits *shahih*.

Sementara Al Karmani berkata, “Perkataan mereka bahwa hijab disingkap untuk Nabi SAW, tidak dapat diterima. Meskipun hal ini diterima, mayit tersebut tetap dianggap tidak hadir di hadapan para sahabat yang turut shalat bersama Nabi SAW.” Saya (Ibnu Hajar) katakan, “Pernyataan ini telah dikemukakan Syaikh Abu Hamid dalam kitab *ta’liq*-nya, dan didukung oleh hadits Majma’ bin Jariyah tentang kisah menshalati jenazah Najasyi, dimana ia berkata, *فَصَفْنَا خَلْفَهُ صَفَيْنِ وَمَا نَرَى شَيْئًا* (Maka beliau SAW mengatur kami dalam dua shaf di belakangnya dan kami tidak melihat sesuatu pun). Riwayat ini dikutip oleh Ath-Thabrani. Namun sebagian ulama madzhab Hanafi menjawab hal ini sebagaimana argumentasi yang telah dikemukakan,

bahwa dalam kondisi demikian keadaannya sama seperti seorang imam yang menshalati jenazah yang terlihat olehnya dan tidak terlihat oleh para makmum, dimana hal itu diperbolehkan menurut kesepakatan ulama.”

Catatan

Semua ulama yang membolehkan menshalati jenazah yang ada di negeri lain sepakat bahwa shalat tersebut dapat menggugurkan fardhu kifayah, kecuali apa yang dinukil dari Ibnu Al Qaththan (salah seorang ulama dalam madzhab Syafi’i) bahwa ia berkata, “Shalat tersebut diperbolehkan namun tidak menggugurkan kewajiban untuk menshalati jenazah.” Adapun perbedaan pendapat tentang jumlah takbir saat shalat jenazah akan disebutkan pada bab tersendiri.

55. Anak-anak Kecil Berdiri pada Shaf yang Sama dengan Orang Dewasa ketika Shalat Jenazah

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرِ قَدْ دُفِنَ لَيْلًا فَقَالَ: مَتَى دُفِنَ هَذَا؟ قَالُوا: الْبَارِحَةَ. قَالَ: أَفَلَا أَذْتُمُونِي؟ قَالُوا: دَفَنَاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ، فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَا فِيهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ

1321. Dari Ibnu Abbas RA, bahwa Rasulullah SAW lewat di salah satu kuburan yang baru saja dimakamkan pada malam sebelumnya, maka beliau SAW bersabda, “*Kapankah orang ini dikuburkan?*” Mereka menjawab, “Tadi malam.” Beliau SAW bersabda, “*Mengapa kalian tidak memberitahukan kepadaku?*” Mereka menjawab, “Kami menguburkannya di tengah kegelapan malam hingga kami tidak suka untuk membangunkan Anda.” Maka

beliau SAW berdiri dan kami membuat shaf di belakangnya”. Ibnu Abbas berkata, “Sedang aku berada di antara mereka, dan beliau SAW menshalatnya.”

Keterangan Hadits:

Pembahasan tentang *matan* (materi) hadits ini akan disebutkan setelah dua belas bab. Setelah tiga bab akan disebutkan judul bab, “Anak-anak Kecil Menshalati Jenazah Bersama Orang Dewasa”. Di dalamnya Imam Bukhari menyebutkan penggalan hadits Ibnu Abbas yang disebutkan di tempat ini. Padahal pada masa Nabi, Ibnu Abbas belum mencapai usia baligh, karena dia menghadiri haji Wada’ pada saat menjelang usia baligh, sebagaimana yang dijelaskan pada pembahasan tentang shalat.

56. Sunah Shalat Jenazah

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ). وَقَالَ: (صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ). وَقَالَ: (صَلُّوا عَلَى النَّجَاشِيِّ) سَمَّاها صَلَاةً لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ وَلَا يُتَكَلَّمُ فِيهَا وَفِيهَا تَكْبِيرٌ وَتَسْلِيمٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّي إِلَّا طَاهِرًا وَلَا يُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبِهَا وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ. وَقَالَ الْحَسَنُ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَأَحَقُّهُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَى جَنَائِزِهِمْ مَنْ رَضَوْهُمْ لِفَرَائِضِهِمْ. وَإِذَا أَحْدَثَ يَوْمَ الْعِيدِ أَوْ عِنْدَ الْجَنَازَةِ يَطْلُبُ الْمَاءَ وَلَا يَتَيَّمُ، وَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْجَنَازَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِتَكْبِيرَةٍ. وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ يُكَبِّرُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالسَّفَرِ وَالْحَضَرِ أَرْبَعًا. وَقَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ التَّكْبِيرَةُ الْوَاحِدَةُ اسْتِفْتَاخُ الصَّلَاةِ. وَقَالَ: (وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا) وَفِيهِ صُفُوفٌ وَإِمَامٌ.

Nabi SAW bersabda, “*Barangsiapa yang menshalati jenazah.*” Beliau juga bersabda, “*Shalatilah sahabat kalian.*” Sabdanya pula, “*Shalatilah Najasyi.*” Beliau telah menamakannya sebagai shalat. Tidak ada padanya ruku’ dan sujud, dan tidak pula berbicara, namun di dalamnya terdapat takbir dan salam.

Ibnu Umar tidak shalat jenazah melainkan dalam keadaan suci, tidak shalat saat terbit matahari dan tidak pula saat terbenam, seraya mengangkat kedua tangannya.

Al Hasan berkata, “Aku mendapati manusia, dan yang paling berhak mereka shalati adalah yang mereka ridhai akan fardhu-fardhu mereka. Apabila seseorang berhadats pada hari raya atau saat hendak shalat jenazah, maka ia harus mencari air dan tidak boleh tayamum. Apabila ia sampai kepada jenazah (sementara orang-orang sedang menshalatinya), maka hendaknya ia langsung masuk bersama mereka dengan bertakbir.”

Ibnu Al Musayyab berkata, “Bertakbir empat kali, baik malam maupun siang hari, di saat melakukan perjalanan jauh (safar) atau mukim.”

Anas RA berkata, “Takbir yang pertama merupakan pembuka shalat.” Allah SWT berfirman, “*Dan janganlah engkau menshalati seorang pun yang meninggal di antara mereka.*” (Qs. At-Taubah (9): 84) Dalam shalat jenazah terdapat shaf-shaf dan imam.

عَنْ شُعْبَةَ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرِ مَبُودٍ فَأَمَّا فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ. فَقُلْنَا: يَا أَبَا عَمْرٍو مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

1322. Dari Syu'bah Asy-Syaibani, dari Sya'bi, dia berkata, "Telah mengabarkan kepadaku orang yang lewat bersama Nabi kalian pada satu kuburan yang tersendiri. Maka, beliau SAW mengimami kami dan kami membuat shaf di belakangnya. Kami berkata, 'Wahai Abu Amr, siapakah yang menceritakan kepadamu?' Dia menjawab, 'Ibnu Abbas RA'."

Keterangan Hadits:

(*Bab sunah shalat jenazah*). Ibnu Al Manayyar mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "sunah" adalah hal-hal yang berhubungan dengan shalat jenazah yang disyariatkan Nabi SAW, yang mencakup hal-hal yang wajib dan sunah. Adapun maksud Imam Bukhari menyebutkan sejumlah *atsar* dan hadits di tempat ini adalah untuk menjelaskan bahwa shalat jenazah memiliki hukum, syarat-syarat serta rukun-rukun sebagaimana shalat-shalat yang lain, bukan hanya doa semata. Misalnya, tidak sah kecuali dilakukan dalam keadaan suci. Hal ini akan dijelaskan secara mendetail pada bagian akhir pembahasan bab ini.

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ (dan Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa menshalati jenazah."). Ini adalah penggalan hadits yang akan disebutkan beserta *sanad*-nya setelah satu bab. Lafazh seperti ini dikutip pula oleh Imam Muslim melalui jalur lain dari Abu Hurairah serta dari hadits Tsauban.

وَقَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ (dan beliau SAW bersabda, "Shalatilah sahabat kalian."). Ini adalah penggalan hadits Salamah bin Al Akwa', sebagaimana akan disebutkan dengan *sanad*-nya di bagian akhir pembahasan tentang *Al Hiwalah* (pemindahan utang), dimana pada bagian awalnya dikatakan, كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَى بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا: فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ (Kami sedang duduk di hadapan Nabi SAW. tiba-tiba datang jenazah, maka para sahabat berkata, "Shalatilah ia!" Beliau SAW bertanya, "Apakah ia memiliki utang?").

سَمَاءًا صَلَاةً (beliau SAW menamakannya sebagai shalat). Yakni dalam shalat jenazah telah disyaratkan syarat-syarat yang berlaku dalam shalat biasa, meski tidak ada ruku dan sujud. Selain itu, dalam shalat jenazah juga ada takbir dan salam menurut kesepakatan ulama, meski mereka berbeda pendapat dalam menentukan jumlah takbir dan salam.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّي إِلَّا طَاهِرًا (Ibnu Umar tidak shalat –jenazah-melainkan dalam keadaan suci). Riwayat ini dan sanadnya disebutkan Imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* dari Nafi' dengan lafazh, أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى الْجَنَازَةِ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ (Sesungguhnya Ibnu Umar berkata, "Seseorang tidak boleh menshalati jenazah kecuali dalam keadaan suci. ").

وَلَا يُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبِهَا (tidak shalat saat matahari terbit dan tidak pula saat terbenam). Riwayat ini dan sanadnya disebutkan oleh Sa'id bin Manshur melalui jalur Ayyub dari Nafi', dia berkata, كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْجَنَازَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ يَقُولُ: مَا صَلَّيْنَا لَوْفَتَهُمَا (Biasanya Ibnu Umar apabila ditanya tentang pelaksanaan shalat jenazah sesudah shalat Subuh dan sesudah shalat Ashar, maka beliau berkata, "Keduanya telah dilakukan pada waktunya. ").

Catatan

Lafazh (مَا) pada hadits di atas berfungsi sebagai *zharf* (kata keterangan tempat atau waktu). Hal ini dikuatkan oleh riwayat Malik dari Nafi', dia berkata, كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ إِذَا صَلَّيْنَا لَوْفَتَهُمَا (Ibnu Umar biasa melakukan shalat jenazah setelah shalat Subuh dan Ashar, apabila dilakukan pada waktunya). Artinya, menurut pandangan beliau apabila shalat jenazah diakhirkan hingga masuk waktu yang dimakruhkan, maka shalat jenazah tidak dilakukan

pada saat itu. Hal ini lebih diperjelas lagi oleh riwayat Imam Malik dari Muhammad bin Abu Harmalah, bahwa Ibnu Umar berkata pada saat didatangkan kepadanya satu jenazah setelah shalat Subuh, sementara keadaan masih gelap, *إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَيْهَا وَإِمَّا أَنْ تَتَرَكُوهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ* (Kalian harus menshalatinya saat ini juga, atau kalian meninggalkannya hingga matahari tinggi). Seakan-akan Ibnu Umar berpandangan bahwa waktu yang dimakruhkan untuk shalat adalah pada saat matahari terbit dan terbenam, bukan setelah shalat Subuh hingga matahari terbit, atau setelah shalat Ashar hingga matahari terbenam.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Maimun bin Mihran, dia berkata, *كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ الصَّلَاةَ عَلَى الْجَنَازَةِ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَحِينَ تَغْرُبُ* (Ibnu Umar tidak menyukai shalat jenazah ketika matahari terbit dan terbenam). Pendapat Ibnu Umar dalam masalah ini telah dijadikan dalil oleh Malik, Al Auza'i, ulama Kufah, Ahmad dan Ishaq.

وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ (dan mengangkat kedua tangannya). Imam Bukhari menyebutkan riwayat ini dan *sanad*-nya dalam pembahasan tentang *Raf'ul Yadain* (mengangkat kedua tangan) dan kitab *Al Adab Al Mufrad* melalui jalur Ubaidillah bin Umar dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa beliau biasa mengangkat kedua tangannya setiap takbir pada shalat jenazah. Riwayat serupa telah dinukil langsung dari Nabi SAW sebagaimana dikutip oleh Ath-Thabrani dalam kitab *Al Ausath* melalui jalur lain dari Nafi', dari Ibnu Umar, namun *sanad*-nya lemah.²²

وَقَالَ الْحَسَنُ ... إلخ (Al Hasan berkata... dan seterusnya). Saya belum menemukan *sanad* riwayat ini secara lengkap. Faidah *atsar* Al

²² Ad-Daruquthni meriwayatkan dalam kitab *Al Ilal* dengan *sanad* yang *jayyid* (baik) dari Ibnu Umar dari Nabi SAW, namun dia menyatakan bahwa yang benar riwayat itu hanya bersumber dari Ibnu Umar (*mauquf*), karena tidak ada yang menisbatkannya langsung kepada Nabi SAW kecuali Umar bin Syabah. Akan tetapi pandangan yang lebih kuat adalah tidak perlu menggubris cacat tersebut, karena Umar yang dimaksud adalah seorang perawi *tsiqah* sehingga diterima apa yang dikatakannya, yang berasal dari Nabi SAW. Yang demikian itu termasuk tambahan keterangan dari perawi *tsiqah*, dan dapat diterima menurut pendapat yang benar, sehingga hal ini menjadi dalil disyariatkannya mengangkat tangan ketika takbir pada shalat jenazah. *Wallahu a'lam*.

Hasan ini adalah untuk menjelaskan bahwa ia telah menukil dari orang-orang yang sempat ditemuinya, yaitu mayoritas sahabat, dimana mereka menyamakan shalat jenazah dengan shalat-shalat yang dilakukan secara berjamaah. Telah diriwayatkan dari Al Hasan bahwa orang yang paling berhak menshalati jenazah adalah bapak, kemudian anak laki-lakinya, sebagaimana yang disebutkan oleh Abdurrazzaq. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari sejumlah ulama di antaranya Salim, Al Qasim dan Thawus yang menyatakan bahwa imam (pimpinan) lebih berhak menshalati jenazah. Sementara Al Qamah, Al Aswad dan ulama-ulama lainnya menyatakan bahwa pemerintah lebih berhak menshalatinya daripada walinya. Pendapat ini juga merupakan pendapat Malik, Abu Hanifah, Al Auza'i, Ahmad dan Ishaq. Sementara Abu Yusuf dan Imam Syafi'i mengatakan, "Wali lebih berhak daripada pemerintah".

وَإِذَا أَخَذْتَ يَوْمَ الْعِيدِ أَوْ عِنْدَ الْجَنَازَةِ يَطْلُبُ الْمَاءَ وَلَا يَتَيَّمُ (apabila berhadats pada hari raya atau ketika akan shalat jenazah, maka harus mencari air dan tidak bertayamum). Ada kemungkinan perkataan ini dikaitkan dengan judul bab, atau mungkin merupakan kelanjutan perkataan Al Hasan.

Saya telah menemukan pendapat yang berbeda dari Al Hasan sehubungan dengan masalah ini. Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Hammad bin Zaid, dari Katsir bin Syanzhir, dia berkata, *سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الْجَنَازَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَإِنْ ذَهَبَ يَتَوَضَّأُ يَفُوتُهُ، قَالَ: يَتَيَّمُ وَيُصَلِّي (Al Hasan telah ditanya tentang seseorang yang menghadapi (shalat) jenazah namun tidak dalam keadaan berwudhu, apabila ia harus pergi berwudhu, maka akan ketinggalan shalat. Beliau berkata, "Hendaklah ia tayamum dan shalat").* Diriwayatkan dari Husyaim dari Yunus, dari Al Hasan seperti itu. Lalu Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Hafsh, dari Asy'ats dari Al Hasan, dia berkata, *لَا يَتَيَّمُ وَلَا يُصَلِّي إِلَّا عَلَى طَهْرٍ (Tidak tayamum, dan [hendaknya] tidak shalat kecuali dalam keadaan suci).*

Sejumlah ulama salaf berpendapat bahwa orang yang merasa khawatir ketinggalan shalat jenazah jika harus wudhu terlebih dahulu, maka ia boleh melakukan tayamum. Pendapat ini telah diriwayatkan Ibnu Mundzir dari Atha', Salim, Az-Zuhri, An-Nakha'i, Rabi'ah, Al-Laits dan para ulama Kufah. Ini juga merupakan salah satu pendapat yang dinukil dari Imam Ahmad. Sehubungan dengan ini terdapat hadits *marfu'* (langsung dari Nabi SAW) yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan dikutip oleh Ibnu Adi, namun *sanad*-nya lemah.²³

وَإِذَا أَتَيْتَ إِلَى الْجَنَازَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِتَكْبِيرَةٍ (Apabila sampai kepada jenazah [dan mereka sedang menshalatinya] maka [hendaknya ia] masuk bersama mereka dengan bertakbir). Saya menemukan *atsar* ini dari Al Hasan, dimana ia mendukung kemungkinan kedua yang telah disebutkan. Ibnu Abi Syaibah berkata, “Mu'adz telah menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari Al Hasan tentang seseorang yang sampai di tempat shalat jenazah dan orang-orang sedang menshalatinya, maka dia berkata, ‘Hendaknya ia masuk bersama mereka dengan bertakbir’. Adapun pendapat yang berbeda—dalam masalah ini—dengan pendapat di atas telah dikemukakan oleh segolongan ulama madzhab Maliki. Dalam kitab *Mukhtashar Ibnu Al Hajib* disebutkan, “Terdapat dua pendapat dalam masalah orang yang terlambat dalam shalat jenazah kemudian masuk dalam jamaah di antara dua takbir, atau menunggu hingga sama-sama bertakbir (dengan imam).”

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ... إلخ (Ibnu Al Musayyab berkata... dan seterusnya). Saya belum menemukan jalur periwayatan *atsar* ini yang bersambung sampai kepada Ibnu Musayyab. Tapi saya menemukan keterangan yang semakna dengannya, yang dinukil melalui *sanad*

²³ Pendapat paling tepat adalah: mereka yang mengatakan agar seseorang tidak shalat jenazah bila hanya bertayamum (selama ada air) berdasarkan firman Allah SWT, “Apabila kalian tidak mendapatkan air maka bertayamumlah...” (Qs. An-Nisaa' (4): 43) Sementara dalam hadits dikatakan, “Dan dijadikan tanahnya bagi kami sebagai penyuci apabila kami tidak mendapatkan air”. Selama tidak terdapat keterangan yang membatasi keumuman ayat dan hadits tersebut, maka kita dapat tetap berpegang dengan keterangan yang ada dalam ayat ataupun hadits tersebut, wallahu a'lam.

yang kuat dari Uqbah bin Amir (seorang sahabat). Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Uqbah, dari Nabi SAW.

وَقَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ التَّكْبِيرُ الْوَاحِدُ اسْتِفْتَاخُ الصَّلَاةِ (Anas berkata, “Takbir pertama merupakan pembuka shalat). Riwayat ini disebutkan dengan sanad *maushul* (bersambung) oleh Sa’id bin Manshur dari Isma’il bin Aliyah, dari Yahya bin Abi Ishaq, dia berkata, “Raziq bin Karim berkata kepada Anas bin Malik, ‘Seseorang shalat (jenazah) dan bertakbir tiga kali’.” Anas berkata, “Bukankah takbir (pada shalat jenazah) tiga kali?”²⁴ Dia (Anas) berkata, “Benar, akan tetapi takbir pertama adalah pembuka bagi shalat.”

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ (dan janganlah engkau menshalati salah seorang di antara mereka). Kalimat ini dikaitkan langsung dengan judul bab. Sedangkan perkataannya, وَفِيهِ صُفُوفٌ وَإِمَامٌ (dan padanya terdapat shaf-shaf dan imam), dikaitkan dengan perkataannya, “dalam shalat jenazah ada takbir dan salam”.

Aku telah membaca tulisan tangan Mughlathai yang berbunyi, “Seakan-akan Imam Bukhari bermaksud membantah pandangan Imam Malik, karena Ibnu Al Arabi telah menukil dari Imam Malik pendapat tentang disukainya membuat satu baris saja dalam shalat jenazah. Lalu Ibnu Al Arabi berkata, ‘Tapi saya tidak tahu dasar pendapat ini’. Sementara dalam hadits Malik bin Hubairah disebutkan tentang disukainya membuat beberapa shaf dalam shalat jenazah.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas tentang shalat jenazah di kuburan, yang akan dibahas setelah ini. Adapun konteks hadits Ibnu Abbas dengan judul bab terdapat pada lafazh; فَأَمَّا فَصَفْنَا خَلْفَهُ (maka beliau SAW mengimami kami dan kami membuat shaf di belakangnya).

Menurut Ibnu Rasyid —berdasarkan pendapat Ibnu Al Murabith dan lainnya— bahwa bab ini dimaksudkan sebagai bantahan bagi

²⁴ Dalam salah satu naskah disebutkan, “Ia (Raziq) berkata, ‘Wahai Abu Hamzah (Anas), takbir (shalat jenazah) empat kali’. Dia berkata.”

mereka yang berpendapat bahwa shalat jenazah hanyalah sekedar doa dan permohonan ampunan, sehingga diperbolehkan meskipun tidak dalam keadaan berwudhu. Maka, Imam Bukhari membantah pendapat tersebut dari segi penamaan, dimana Rasulullah SAW telah menamakannya sebagai shalat. Apabila shalat jenazah itu hanya sekedar berdoa, tentu Nabi SAW tidak akan mengajak mereka keluar menuju Baqi'. Bahkan beliau SAW cukup berdoa di masjid, lalu memerintahkan para sahabatnya berdoa atau mengamini doa beliau SAW. Di samping itu, beliau SAW tidak akan mengatur mereka dalam shaf di belakangnya, sebagaimana yang dilakukan pada shalat-shalat fardhu maupun shalat-shalat sunah. Demikian pula dengan sikap beliau SAW yang berdiri saat shalat; adanya takbir saat permulaan serta salam di akhirnya, semuanya menunjukkan bahwa shalat jenazah merupakan amalan fisik dan bukan amalan lisan semata. Begitu pula dengan larangan untuk berbicara saat melaksanakannya. Hanya saja tidak adanya ruku' dan sujud dalam shalat jenazah adalah untuk menghindari anggapan sesat sebagian orang awam, bahwa shalat tersebut merupakan ibadah kepada mayit.

Ibnu Abdul Barr menukil adanya kesepakatan tentang disyaratkannya thaharah (suci) saat shalat jenazah. Dalam hal ini tidak ada pendapat yang menyelisihinya selain yang dinukil dari Asy-Sya'bi. Ibnu Abdul Barr melanjutkan, "Pendapat Asy-Sya'bi disetujui oleh Ibrahim bin Aliyah, dimana ini merupakan salah satu di antara pandangan-pandangan beliau yang dianggap janggal." Ulama selain Ibnu Abdul Barr menyatakan bahwa Ibnu Jarir Ath-Thabari sependapat dengan pandangan keduanya (Asy-Sya'bi dan Ibrahim), namun ini adalah madzhab yang *syadz* (menyalahi pendapat umum).

Ibnu Rasyid berkata, "Sikap Imam Bukhari yang berdalil dengan hadits-hadits yang dia sebutkan di awal bab —tentang pernyataan Rasulullah SAW yang menamakan shalat jenazah sebagai shalat— untuk mendukung pendapatnya yang mensyaratkan *thaharah* (suci) dalam shalat jenazah menimbulkan permasalahan. Karena jika dia berpegang dengan *urf syar'i* (kebiasaan syara'), maka ini bertentangan

dengan shalat tersebut yang tidak memakai ruku' dan sujud. Sedangkan apabila dia berpegang dengan makna secara bahasa, maka akan bertentangan dengan syarat-syarat yang disebutkan. Dengan demikian, jelas apabila yang dimaksud adalah makna majaz [kiasan].”

Akan tetapi Imam Bukhari dalam mendukung pendapatnya tidak hanya berdalil dari segi penamaan saja, tetapi dia juga menyertakan seluruh syarat yang terdapat dalam shalat secara umum, kecuali ruku dan sujud dimana pada pembahasan yang lalu telah disebutkan hikmah dihilangkannya kedua rukun ini.

Menurut Al Karmani, Imam Bukhari bermaksud menjelaskan bolehnya menggunakan kata “shalat” untuk shalat jenazah, dan yang demikian itu disyariatkan meskipun tidak memakai ruku' dan sujud. Untuk itu, terkadang beliau berdalil dari segi penamaannya sebagai shalat serta perintah dari beliau SAW untuk melakukannya, dan pada sisi lainnya beliau berdalil dengan menyebutkan perbuatan-perbuatan pada shalat jenazah yang menjadi ciri khusus shalat secara umum; seperti tidak boleh berbicara, diawali dengan takbir dan di akhiri dengan salam, tidak sah dilakukan tanpa bersuci, tidak boleh dilakukan pada waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan shalat, adanya mengangkat tangan dan ketentuan orang yang berhak menshalatnya, dipimpin oleh seorang imam, keharusan mencari air bila hendak melaksanakannya, serta adanya shaf-shaf.

Dia juga mengatakan bahwa shalat adalah lafazh *musytarak* (bermakna ganda), dapat berarti shalat yang memiliki rukun-rukun tertentu (yakni shalat dalam pengertian yang umum), dan juga berarti shalat jenazah. Penggunaan kata “shalat” untuk kedua arti tersebut merupakan makna hakiki dalam tinjauan syariat. Pendapat serupa telah dikemukakan pula oleh para ulama yang lain. Akan tetapi, penjelasan Ibnu Rasyid lebih kuat.

Pada dasarnya, maksud Imam Bukhari sudah tercapai, tanpa membutuhkan pernyataan-pernyataan seperti tadi. Bahkan dengan

menetapkan sejumlah karakter shalat jenazah itu sendiri sudah mencukupi.

57. Keutamaan Mengantarkan Jenazah

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِذَا صَلَّيْتَ فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ.
وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ: مَا عَلِمْنَا عَلَى الْجَنَازَةِ إِذْنَا وَلَكِنْ مَنْ صَلَّى ثُمَّ
رَجَعَ فَلَهُ قِيرَاطٌ

Zaid bin Tsabit RA berkata, “Apabila engkau telah shalat, maka engkau telah menunaikan kewajibanmu.”

Humaid bin Hilal berkata, “Kami tidak mengetahui adanya izin bagi jenazah. akan tetapi barangsiapa yang shalat kemudian kembali maka baginya satu qirath.”

عَنْ نَافِعٍ يَقُولُ: حَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَقُولُ: مَنْ
تَبَعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَقَالَ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا

1323. Dari Nafi’, dia berkata, “Telah diceritakan kepada Ibnu Umar bahwa Abu Hurairah RA berkata, ‘Barangsiapa mengantarkan jenazah, maka baginya satu qirath’. Maka beliau berkata, ‘Abu Hurairah telah memperbanyak kepada kita’.”

فَصَدَّقْتُ يَعْنِي عَائِشَةُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُهُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطِ
كَثِيرَةٍ.

1324. Maka beliau –yakni Aisyah– membenarkan Abu Hurairah seraya berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW mengatakannya.” Maka Ibnu Umar berkata, “Kita telah menyia-nyiakan qirath-qirath yang sangat banyak.”

Keterangan Hadits:

(*Bab keutamaan melayat jenazah*). Ibnu Rasyid berkata yang kesimpulannya, “Maksud bab ini adalah menjelaskan batasan dimana seseorang dinamakan melayat jenazah yang berhak mendapatkan qirath, karena hadits yang disebutkan Imam Bukhari masih bersifat global. Untuk itu, beliau mengawalinya dengan perkataan Zaid bin Tsabit. Adapun sikap Imam Bukhari yang sengaja lebih memilih menyebutkan hadits di atas pada bab ini daripada hadits yang akan disebutkan di bab berikutnya —meski pada dasarnya hadits berikut ini konteksnya lebih sesuai dengan judul bab di atas— adalah karena kebiasaan beliau dalam membuat judul bab dengan lafazh yang *musykil* (menimbulkan berbagai penafsiran) untuk menjelaskan cakupannya yang bersifat global.”

Sebagian penjelasan tentang batasan seseorang dinamakan mengantarkan jenazah telah disebutkan pada bab “menyegerakan Jenazah”. Dalam bab itu, sepertinya Imam Bukhari bermaksud menjelaskan cara berjalan dan posisinya; sedangkan yang dimaksud di bab ini adalah batasan dimana seseorang dinamakan mengantarkan jenazah, dan ini lebih luas cakupannya.

Ibnu Rasyid juga berkata, “Ada kemungkinan maksud Imam Bukhari di tempat ini adalah menjelaskan sesuatu yang dapat mencapai tujuannya. Sebab mengantarkan jenazah hanyalah sarana untuk mendapatkan shalat, atau proses pemakaman, atau mendapatkan keduanya. Ini menunjukkan kepandaian dan kecerdasan serta kedalaman ilmu Imam Bukhari.”

Sementara Ibnu Al Manayyar mengatakan bahwa maksud judul bab ini adalah menetapkan adanya pahala dan motivasi untuk

mendapatkannya, bukan untuk menetapkan hukumnya, karena mengantarkan jenazah termasuk bagian fardhu kifayah. Maka, yang dimaksud dengan keutamaan di sini adalah apa yang telah kami sebutkan, bukan bagian dari hukum wajib. Imam Bukhari sengaja menyebutkan lafazh “mengantarkan” dalam bentuk global untuk menyesuaikan dengan lafazh hadits yang beliau sebutkan, karena qirath hanya akan didapat oleh mereka yang mengantarkan jenazah lalu shalat: atau mengantarkannya serta menghadiri prosesi pemakamannya, bukan mereka yang sekedar mengantarkan lalu kembali tanpa menshalatnya. Yang demikian itu karena mengantarkan jenazah hanyalah sarana untuk mencapai dua tujuan; shalat atau prosesi pemakaman. Apabila sarana tidak dilengkapi oleh tujuan tersebut, maka hasil yang disiapkan untuk tujuan tadi tidak tercapai, meskipun diharapkan agar orang seperti itu mendapatkan ganjaran berdasarkan niatnya.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan melalui jalur Mujahid, dia berkata, “Mengantarkan jenazah merupakan perbuatan sunah yang paling utama.” Sedangkan dalam riwayat Abdurrazzaq dari Mujahid dikatakan, “Mengantarkan jenazah lebih utama daripada shalat sunah.”

(Zaid bin Tsabit berkata, “Apabila engkau telah shalat, maka engkau telah menunaikan apa yang menjadi kewajibanmu.”). Sanad riwayat ini secara lengkap disebutkan oleh Sa'id bin Manshur melalui jalur Urwah dari Zaid bin Tsabit dengan lafazh, إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى الْجَنَازَةِ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ (Apabila kalian menshalati jenazah, maka kalian telah menunaikan apa yang menjadi kewajiban kalian, maka biarkanlah antara dia dengan keluarganya). Abdurrazzaq juga meriwayatkan demikian, tetapi dengan lafazh; إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ (Apabila engkau menshalati jenazah maka engkau telah menunaikan apa yang menjadi kewajibanmu). Ibnu Abi Syaibah

menyebutkan riwayat ini dengan sanadnya yang lengkap melalui jalur lain dengan lafazh dalam bentuk *mufrad* (tunggal). Adapun maknanya adalah; engkau telah menunaikan hak mayit atasmu. Apabila engkau mau mengantarkannya, maka engkau akan mendapatkan pahala tambahan.

وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ: مَا عَلِمْنَا عَلَى الْجَنَازَةِ إِذْنَا وَلَكِنْ مَنْ صَلَّى ثُمَّ رَجَعَ فَلَهُ قِرَاطٌ (kami tidak mengetahui adanya izin bagi jenazah, akan tetapi barangsiapa yang shalat kemudian kembali, maka baginya satu qirath). Saya tidak menemukan sanad riwayat ini yang langsung sampai kepada Humaid.

Ibnu Al Manayyar berkata, “Kesesuaiannya dengan judul bab adalah dari sisi bahwa melayat jenazah hanyalah untuk mendapatkan keutamaan, dan bukan untuk menunaikan hak para wali orang yang meninggal, sehingga tidak ada bagi mereka hak dimana seseorang harus meminta izin apabila kembali sebelum pemakaman usai.”

Aku (Ibnu Hajar) katakan, “Seakan-akan Imam Bukhari bermaksud membantah riwayat yang disebutkan Abdurrazzaq melalui jalur Amr bin Syu’aib dari Abu Hurairah, dia berkata, أَمِيرَانِ وَلَيْسَ بِالْمُؤْمِنِينَ: الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الْجَنَازَةِ يُصَلِّي عَلَيْهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ وَلِيِّهَا (Dua pemimpin yang bukan pemerintah; seorang laki-laki yang sedang melayat jenazah dan menshalatinya, ia tidak boleh kembali sebelum meminta izin dari wali jenazah tersebut). Akan tetapi, ini adalah hadits *munqathi*’ dan *mauquf*. Pernyataan serupa telah dinukil pula oleh Abdurrazzaq dari Ibrahim, seperti yang dinukil dari Al Miswar. Al Uqaili meriwayatkan dalam kitab *Adh-Dhu’afa*’ dari hadits Abu Hurairah, dari Nabi SAW, dengan *sanad* lemah. Imam Ahmad juga meriwayatkan melalui jalur Abdullah bin Hurmuz dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَحَمَلَ مِنْ غُلُوبِهَا وَحَنَّا فِي قَبْرِهَا (Barangsiapa mengatarkan jenazah, lalu ia turut membawanya, ikut menimbunnya kemudian duduk hingga diizinkan baginya, maka ia kembali dengan dua qirath). Akan tetapi,

sanadnya juga tergolong lemah. Adapun pendapat yang banyak dipegang oleh imam yang memiliki kapabilitas fatwa adalah perkataan Humaid bin Hilal, hanya saja telah dinukil riwayat dari Imam Malik bahwa beliau menyatakan agar seseorang tidak kembali hingga diizinkan.

حَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ (Telah diceritakan kepada Ibnu Umar). Demikian yang terdapat pada semua jalur periwayatannya, yakni kata kerja dalam bentuk pasif, dan saya belum menemukan nama orang yang bercerita kepada Ibnu Umar dalam jalur periwayatannya melalui Nafi'. Namun riwayat ini telah disebutkan oleh para penulis kitab *Al Athraf* dan Al Humaidi dalam kitabnya *Al Jam'i* saat menjelaskan biografi Nafi' dari Abu Hurairah. Namun tidak ada keterangan pada satu pun di antara jalur periwayatannya yang menyatakan bahwa Nafi' mendengarnya dari Abu Hurairah RA, meski kemungkinan ke arah itu memang ada.

Namun saya menemukan keterangan tentang nama orang yang bercerita kepada Ibnu Umar, yaitu pada dua tempat.

Pertama dalam kitab *Shahih Muslim*, dimana dikatakan bahwa orang tersebut bernama Khabbab (yakni Abu As-Sa'ib Al Madani yang dikatakan termasuk golongan sahabat). Adapun lafazhnya dari jalur Daud bin Amir bin Sa'ad dari bapaknya, bahwasanya ia sedang duduk di hadapan Abdullah bin Umar, tiba-tiba muncul Khabbab dan berkata, "Wahai Abdullah bin Umar, tidakkah engkau mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah?" Lalu beliau menyebutkan hadits.

Kedua, terdapat dalam kitab *Al Jami'* Imam Tirmidzi melalui jalur Muhammad bin Amr dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, yang mana disebutkan seperti hadits di atas. Abu Salamah berkata, "Aku pun menyebutkan hal itu kepada Ibnu Umar, maka beliau mengirim utusan kepada Aisyah."

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَقُولُ: مَنْ بَعَثَ (bahwasanya Abu Hurairah berkata, "Barangsiapa mengantarkan."). Demikian yang terdapat

pada semua jalur periwayatannya, yakni tanpa mencantumkan Nabi SAW. Al Ismaili juga meriwayatkan seperti ini melalui jalur Ibrahim bin Rasyid dari Abu An-Nu'man (guru Imam Bukhari yang meriwayatkan hadits di atas). Akan tetapi Abu Awanah dalam *shahih*-nya meriwayatkan dari Al Mahdi bin Al Harits, dari Musa bin Ismail, dan dari Abu Umayyah dari Abu An-Nu'man, serta dari At-Tustari dari Syaiban, ketiganya meriwayatkan dari Jarir bin Hazim dari Nafi', dia berkata, "Dikatakan kepada Ibnu Umar bahwasanya Abu Hurairah berkata, 'Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ مِنَ الْأَجْرِ* (*Barangsiapa mengantarkan jenazah, maka baginya satu qirath pahala*)'." Lalu beliau menyebutkan hadits selengkapnya tanpa menjelaskan perawi lafazh tersebut. Imam Muslim meriwayatkan dari Syaiban bin Farukh sama seperti itu, maka secara lahiriah lafazh ini diriwayatkan oleh beliau.

مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ (*barangsiapa melayat jenazah, maka baginya satu qirath*). Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya, *مِنْ الْأَجْرِ* (*Dari pahala*). Sedangkan *qirath* menurut Al Jauhari berasal dari kata *qarrath*, karena bentuk jamaknya adalah *qarariith*. Lalu beliau menambahkan, "Satu *qirath* sama dengan 1/2 *daniq*". Sebelum itu beliau mengatakan, "Satu *daniq* sama dengan 1/6 dirham". Berdasarkan keterangan ini, maka satu *qirath* adalah 1/12 dirham. Sedangkan penulis kitab *An-Nihayah* berkata, "*Qirath* adalah salah satu pecahan dinar, yakni 1/20 dinar di kebanyakan negeri." Sementara di Syam adalah 1/24 dinar.

Ibnu Al Jauzi menukil dari Ibnu Aqil bahwa satu *qirath* sama dengan 1/12 dirham, atau 1/20 dinar. Adapun isyarat mengenai kadar pahala yang berhubungan dengan mayit ini ada pada penyiapan mayit, memandikan serta segala yang berhubungan dengannya. Bagi orang yang shalat baginya satu *qirath*, dan bagi yang menghadiri pemakamannya juga satu *qirath*. Sedangkan penyebutan kata "*qirath*" hanyalah upaya untuk mendekatkan pada pemahaman, dimana manusia saat itu mengenal "*qirath*" serta menggunakannya sebagai

standar dalam berbagai transaksi. Oleh sebab itu, dibuat perhitungan berdasarkan apa yang mereka ketahui.

Apa yang dikatakan oleh Ibnu Al Jauzi bisa saja diterima, dan ‘Ajlani meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, *مَنْ أَتَى جَنَازَةً فِي أَهْلِهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ صَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ انْتَظَرَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطٌ* (Barangsiapa melayat jenazah saat masih berada (di tempat) keluarganya, maka baginya satu qirath. Apabila ia turut mengantarkannya, maka baginya satu qirath. Apabila ia menshalatinya, maka baginya satu qirath. Dan apabila ia menunggu hingga selesai pemakaman, maka baginya satu qirath). Riwayat ini menunjukkan bahwa bagi setiap satu pekerjaan dalam penyelenggaraan jenazah diganjar dengan satu qirath, meskipun ada perbedaan kadar untuk qirath-qirath tersebut, khususnya bila dikaitkan dengan berat ringannya pekerjaan tersebut. Berdasarkan hal ini maka dikatakan, “Sesungguhnya qirath bagi shalat dan pemakaman disebutkan secara spesifik, karena keduanya merupakan maksud utama, berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan mayit. Sesungguhnya semua itu hanya sebagai sarana. Akan tetapi hal ini menyalahi makna lahiriah hadits yang terdapat dalam kitab *Shahih Bukhari*, sebagaimana disebutkan dalam pembahasan tentang iman, bahwa orang yang mengantarkan jenazah hingga menshalatinya lalu turut serta hingga selesai pemakamannya, maka baginya dua qirath. Namun persoalan ini dapat dijelaskan bahwa dua qirath yang disebutkan dalam hadits ini didapatkan oleh mereka yang menghadiri penyelenggaraan jenazah, adapun qirath-qirath yang disebutkan dalam hadits Ibnu Aqil didapatkan oleh mereka yang turut serta mengerjakan proses penyelenggaraan jenazah.”

Lafazh “qirath” telah disebutkan dalam sejumlah hadits; di antaranya ada yang dipahami dalam arti yang biasa dikenal, dan di antaranya pula ada yang dipahami dalam arti bagian dari sesuatu, meskipun kadarnya tidak diketahui secara pasti.

Qirath dalam arti yang pertama di antaranya disebutkan dalam hadits Ka'ab bin Malik dari Nabi SAW, *إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ بَلَدًا يُذَكَّرُ فِيهَا الْقِيرَاطُ*, (Sesungguhnya kalian akan menaklukkan negeri yang disebut padanya qirath), dan hadits Abu Hurairah dari Nabi SAW, *كُنْتُ أَرَعِي غَنَمًا لِأَهْلِ مَكَّةَ بِالْقِرَارِيطِ* (Aku dahulu menggembalakan kambing penduduk Makkah dengan imbalan beberapa qirath). Ibnu Majah meriwayatkan dari sebagian gurunya, "Maknanya adalah, setiap satu ekor kambing balasannya adalah satu qirath." Sementara ulama lainnya mengatakan, "Makna qirath dalam hadits itu adalah nama gunung di kota Makkah".

Adapun qirath menurut pengertian kedua, di antaranya terdapat dalam hadits Ibnu Umar tentang ahli Taurat yang diberikan satu qirath-satu qirath, hadits di bab ini, serta hadits Abu Hurairah, *مَنْ أَقْتَى كَلْبًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ* (Barangsiapa memelihara anjing, maka dikurangi dari amalannya setiap hari satu qirath).

Lalu telah dinukil keterangan tentang kadar "qirath" yang disebutkan pada hadits di bab ini, yakni sama seperti bukit Uhud, sebagaimana yang akan dijelaskan pada bab berikutnya. Dalam satu riwayat yang dikutip Imam Ahmad dan Ath-Thabrani dalam kitab *Al Ausath* dari hadits Ibnu Umar, *قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مِثْلَ قِرَارِيطِنَا هَذِهِ؟ لَا بَلْ مِثْلَ أَخْذٍ* (Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seperti qirath-qirath kita ini?" Beliau SAW bersabda, "Tidak, bahkan seperti bukit Uhud.").

Ibnu Al Arabi berkata, "Dzarrah sama dengan 1/1024 *habbah* [bijian], dan satu *habbah* sama dengan 1/3 qirath. Maka apabila iman sebesar dzarrah dapat mengeluarkan seseorang dari neraka, lalu bagaimana pula dengan iman sebesar satu qirath?" Beliau melanjutkan, "Ini adalah kadar 'qirath' kebaikan, adapun 'qirath' keburukan tidaklah demikian."

Ulama yang lain berkata, "Qirath dalam hadits tentang memelihara anjing, berarti satu bagian dari amalan orang yang

memelihara anjing tersebut setiap harinya.” Namun kebanyakan ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “qirath” pada hadits di bab ini adalah satu bagian dari bagian-bagian yang diketahui oleh Allah SWT, lalu Nabi SAW berupaya mendekatkan pemahaman dengan menggambarannya seperti bukit Uhud.

Ath-Thaibi berkata, “Perkataannya ‘seperti Uhud’ merupakan penafsiran maksud perkataan, bukan tafsiran kata qirath. Sehingga maksudnya, orang itu kembali dengan membawa bagian pahala yang sangat besar, sebab lafazh ‘qirath’ merupakan lafazh *mubham* (tidak jelas) ditinjau dari kedua sisinya. Oleh karena itu, perkara yang ditimbang dijelaskan oleh perkataannya; ‘Daripada pahala’. Sedangkan kadar timbangan itu sendiri dijelaskan pada perkataannya; ‘Seperti bukit Uhud’.”

Ibnu Al Manayyar berkata, “Beliau bermaksud memberi gambaran yang hebat tentang pahala. Oleh karena itu, beliau memberi pemisalan dengan bukit paling besar serta paling disukai oleh jiwa orang-orang mukmin, karena bukit inilah yang disebutkan oleh beliau SAW dalam sabdanya, *إِنَّهُ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ* (Sesungguhnya ia [bukit Uhud] adalah bukit yang mencintai kita dan kita mencintainya).”

Di samping itu, bukit Uhud telah dikenal oleh kebanyakan mereka yang mendengar hadits ini saat itu. Adapun disebutkannya “qirath” secara spesifik, itu karena ia merupakan batasan upah minimum masa itu; atau mungkin diberlakukan sebagaimana kebiasaan yang berlaku, yaitu sedikitnya pahala seiring dengan sedikitnya amalan.

Kalimat, *مَنْ تَبِعَ* (Barangsiapa mengantarkan [mengikuti]) telah dijadikan dalil bahwa berjalan di belakang jenazah lebih utama daripada berjalan di dapannya, karena inilah makna yang dapat diindera dari lafazh *ittaba’a* (mengantar atau mengikuti). Lalu Ibnu Daqiq Al Id berkata, “Mereka yang berpendapat bahwa berjalan di hadapan jenazah lebih utama, memahami makna *ittibaa’* di sini dalam arti maknawi, yakni bersama-sama. Ini mencakup di depan dan di

belakang, atau di samping kiri maupun kanan. Ini adalah pemahaman dari segi majaz (kiasan). Untuk itu, perlu dalil lain yang menyatakan bahwa berjalan di hadapan jenazah lebih utama.” Adapun isyarat ke arah itu telah disebutkan pada bab “Menyegerakan Jenazah”, dimana kami telah menyebutkan perbedaan pendapat para ulama di tempat itu.

أَكْثَرُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا (*Abu Hurairah memperbanyak kepada kita*).

Ibnu At-Tin berkata, “Ibnu Umar tidak bermaksud menuduhnya, akan tetapi beliau khawatir bila Abu Hurairah lupa. Atau beliau mengatakan hal itu karena tidak dijelaskan kepadanya apabila Abu Hurairah menisbatkan perkataannya kepada Nabi SAW. Ibnu Umar mengira Abu Hurairah mengatakannya berdasarkan pendapatnya, maka ia mengingkarinya.”

Alasan kedua yang dikemukakannya merupakan sikap yang hanya berpatokan pada riwayat Imam Bukhari. Sementara kami telah menjelaskan dalam salah satu riwayat Imam Muslim bahwa Abu Hurairah menisbatkan perkataan itu langsung kepada Nabi SAW. Demikian juga dalam riwayat Khabbab dari Abu Hurairah, yang juga dinukil oleh Imam Muslim.

Al Karmani berkata, “Kalimat ‘*Telah memperbanyak kepada kita*’, yakni pahala yang disebutkannya terlalu banyak, atau terlalu banyak meriwayatkan hadits kepada kita, seakan beliau merasa khawatir bila terjadi kesamaran riwayat bagi Abu Hurairah karena banyaknya riwayat yang diceritakannya.” Dalam riwayat Abu Salamah yang dikutip oleh Sa’id bin Manshur disebutkan dengan lafazh, قَبْلَغَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ فَتَعَاظَمَهُ (*Maka berita itu sampai kepada Ibnu Umar dan beliau menganggapnya sebagai perkara yang besar*). Sedangkan dalam riwayat Al Walid bin Abdurrahman yang disebutkan oleh Sa’id, Musaddad dan Ahmad dengan *sanad shahih*, dikatakan, فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْظِرْ مَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Maka Ibnu Umar berkata, “Wahai Abu Hurairah, perhatikan apa yang engkau riwayatkan dari Rasulullah SAW.”*).

فَصَدَّقْتُ يَعْنِي عَائِشَةَ أَبَا هُرَيْرَةَ (Maka beliau –yakni Aisyah– membenarkan Abu Hurairah). Lafazh “yakni” berasal dari Imam Bukhari, seakan-akan beliau merasa ragu mana lafazh yang disebutkan dalam riwayat, oleh karena itu beliau menggunakan keduanya.

Al Ismaili meriwayatkan melalui jalur Abu Nu'man (guru Imam Bukhari), tanpa menyebutkan lafazh tadi. Sedangkan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan; قَبَعَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا فَصَدَّقْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ (Ibnu Umar mengirim utusan kepada Aisyah untuk bertanya kepadanya. maka Aisyah membenarkan perkataan Abu Hurairah).

Dalam riwayat Abu Salamah yang dikutip oleh Imam Tirmidzi disebutkan: فَذَكَرَ ذَلِكَ لابْنِ عُمَرَ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ: صَدَقَ (Ketika disampaikan kepada Ibnu Umar, beliau mengirim utusan kepada Aisyah untuk bertanya kepadanya mengenai hal itu, maka Aisyah berkata, “Ia (Abu Hurairah) benar.”).

Dalam riwayat Al Khabbab yang dikutip Imam Muslim disebutkan. فَأَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ خَبَّابًا إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ (Ibnu Umar mengutus Khabbab kepada Aisyah untuk menanyakan tentang perkataan Abu Hurairah, kemudian kembali kepada Ibnu Umar dan mengabarkan kepadanya apa yang dikatakan oleh Aisyah. Hingga akhirnya utusan tersebut datang kepada Ibnu Umar dan berkata, “Aisyah R.A berkata, ‘Abu Hurairah berkata benar.’”). Sementara dalam riwayat Al Walid bin Abdurrahman, yang dinukil oleh Sa'id bin Manshur disebutkan, فَقَامَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَأَنْطَلَقَا حَتَّى أَتَيَا عَائِشَةَ فَقَالَ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَشَدُّكَ اللَّهُ أَسْمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ... فَذَكَرَهَا فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ نَعَمْ. (Abu Hurairah berdiri dan memegang tangannya lalu keduanya berangkat hingga mendatangi Aisyah. Kemudian ia berkata kepadanya, “Wahai ummul mukminin, aku mohon kepadamu demi Allah, apakah engkau pernah mendengar Rasulullah SAW

bersabda...(lalu disebutkan hadits selengkapnya)...” Maka Aisyah berkata, “Demi Allah, Benar.”).

Versi terakhir ini dapat dipadukan dengan versi sebelumnya dengan mengatakan bahwa ketika utusan kembali kepada Ibnu Umar dengan membawa berita dari Aisyah, maka hal itu sampai kepada Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah berjalan menuju Ibnu Umar dan mengajaknya mendengar langsung keterangan itu dari Aisyah RA”. Dalam riwayat Al Walid terdapat tambahan, *لَمْ يُشْغَلْنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرْسُ الْوَادِي وَلَا صَفْقُ الْأَسْوَاقِ، وَإِنَّمَا كُنْتُ أَطْلُبُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَةً يُطْعَمُنِيهَا أَوْ كَلِمَةً يُعَلِّمُنِيهَا. قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: كُنْتُ أَلْزَمْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْلَمْنَا لِحَدِيثِهِ* (Abu Hurairah RA berkata, “Keberadaanku di sisi Rasulullah SAW tidaklah terganggu oleh kesibukan mengurus pertanian dan tidak pula perdagangan, sesungguhnya aku hanyalah menuntut dari Rasulullah SAW sesuap makanan yang diberikannya kepadaku atau satu kalimat yang diajarkannya kepadaku.” Ibnu Umar berkata, “Engkau adalah orang yang paling sering bersama Rasulullah SAW dan paling mengetahui hadits beliau SAW di antara kami.”).

لَقَدْ فَرُطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ (sungguh kita telah menyia-nyiakan qirath-qirath yang sangat banyak) yakni karena tidak kontinyu dalam menghadiri prosesi pemakaman. Hal ini telah dijelaskan Imam Muslim dalam riwayatnya melalui jalur Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah bin Umar, dia berkata, “Biasanya Ibnu Umar menshalati jenazah lalu kembali, ketika sampai kepadanya hadits Abu Hurairah, beliau berkata...” Lalu disebutkan hadits selanjutnya.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Keistimewaan Abu Hurairah dalam hal hafalan.
2. Sesungguhnya pengingkaran sebagian ulama atas sebagian yang lain telah ada sejak dahulu.

3. Orang alim boleh menyangsikan suatu perkara yang belum ia ketahui sebelumnya.
4. Orang yang benar-benar hafal suatu riwayat tidak perlu menghiraukan bantahan orang yang tidak menghafalnya.
5. Sikap para sahabat yang berusaha meneliti akurasi hadits Nabi SAW serta memeliharanya.
6. Keutamaan Ibnu Umar yang sangat antusias terhadap ilmu, serta rasa penyesalannya atas amalan yang luput darinya.

Catatan

Saya menemukan bahwa hadits di bab ini telah diriwayatkan oleh sepuluh orang sahabat selain Abu Hurairah dan Aisyah; yaitu hadits Tsauban yang disebutkan Imam Muslim, hadits Al Barra' dan Abdullah bin Mughaffal yang disebutkan An-Nasa'i, hadits Abu Sa'id yang disebutkan Imam Ahmad, dan hadits Ibnu Mas'ud yang disebutkan Abu Awanah. Semua *sanad* hadits kelima sahabat ini adalah *shahih*.

Kemudian terdapat juga dalam hadits Ubay bin Ka'ab yang disebutkan oleh Ibnu Majah, hadits Ibnu Abbas yang disebutkan Al Baihaqi, hadits Anas yang disebutkan Ath-Thabrani dalam kitab *Al Ausath*, hadits Watsilah bin Al Asqa' yang disebutkan Ibnu Adi, hadits Hafshah yang disebutkan Humaid bin Zanjawaih dalam pembahasan tentang *Fadha'il Al A'maal*, tetapi *sanad*-nya lemah.

58. Barangsiapa Menunggu Hingga Mayit Dimakamkan

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ

حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ.

1325. Dari Abdurrahman Al A'raj bahwa Abu Hurairah RA berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Barangsiapa melayat jenazah hingga menshalatinya, maka baginya satu qirath; dan barangsiapa yang melayatnya hingga dimakamkan, maka baginya dua qirath*'. Dikatakan, 'Apakah yang dimaksud dua qirath?' Beliau SAW bersabda, '*Seperti dua gunung yang besar*'."

Keterangan Hadits:

(*Barangsiapa menunggu hingga mayit dimakamkan*). Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari tidak menyebutkan jawaban (kelengkapan) kata syarat '*man*' (barangsiapa) di judul bab. Hal itu mungkin karena merasa cukup dengan keterangan yang terdapat pada hadits yang disebutkannya, atau karena beliau tidak dapat menentukan apakah seseorang mendapatkan pahala bila hanya menunggu proses pemakaman selesai tanpa turut mengantarkan jenazah tersebut." Dia melanjutkan, "Imam Bukhari sengaja menggunakan lafazh "menunggu" dan tidak menggunakan lafazh '*syahida*' (melayat) seperti tercantum dalam hadits, untuk mengingatkan bahwa maksud kata 'melayat' adalah membantu keluarga mayit serta memberi pertolongan atas apa yang mereka butuhkan."

Menurut saya, bahwa Imam Bukhari sengaja menggunakan lafazh "menunggu" karena cakupannya yang lebih luas daripada lafazh "menyaksikan atau melayat". Hal ini beliau lakukan untuk mensinyalir lafazh "*intizhar*" (menunggu) yang tercantum pada sebagian jalur periwayatan hadits tersebut, sekaligus sebagai tafsiran bagi lafazh "*musyahadah*". Lafazh "*intizhar*" (menunggu) tercantum dalam riwayat Ma'mar yang dikutip Imam Muslim, dan Imam Bukhari telah menyebutkan sanadnya tanpa mencantumkan lafazhnya.

Jalur yang sama tercantum pula di bab ini pada sebagian riwayat dari Imam Bukhari yang tidak sampai kepada kami.

Catatan

Imam Bukhari tidak menyebutkan lafazh yang dinukil oleh Abu Sa'id, seperti dinukil oleh Al Ismaili **أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ: مَا يَتَّبِعِي لِلْجَنَازَةِ؟ فَقَالَ: سَأَخْبِرُكَ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ تَبِعَهَا مِنْ أَهْلِهَا حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ مِثْلُ أَحَدٍ، وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ** (*Bahwasanya ia bertanya kepada Abu Hurairah, "Apakah yang seharusnya (dilakukan) untuk jenazah?" Abu Hurairah berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, dimana beliau bersabda, 'Barangsiapa mengantarkannya dari (tempat) keluarganya (si mayit) hingga menshalatnya, maka baginya satu qirath seperti bukit Uhud. Dan barangsiapa mengantarkannya hingga selesai proses pemakamannya, maka baginya dua qirath'.*").

حَتَّى يُصَلِّيَ (hingga ia menshalati). Al Kasymihani memberi tambahan, **عَلَيْهِ** (atasnya). Huruf "laam" pada kebanyakan riwayat berharakat *fathah* (Yushallaa). Sedangkan pada sebagian riwayat, huruf tersebut berharakat *kasrah* (Yushalli). Sementara dalam riwayat Al Baihaqi melalui jalur Muhammad bin Ali Ash-Sha'igh dari Ahmad bin Syabib (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) dengan lafazh, **حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا** (hingga menshalatnya). Demikian pula yang terdapat dalam riwayat Imam Muslim melalui Ibnu Wahab dari Yunus.

Dalam riwayat ini tidak dijelaskan waktu permulaan mengantarkan jenazah. Penjelasan mengenai hal itu telah dijelaskan pada riwayat Abu Sa'id Al Maqburi dimana ia berkata, **مِنْ أَهْلِهَا** (*Dari (tempat) keluarganya*); dan dalam riwayat Khabbab yang disebutkan Imam Muslim, **مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا** (*Barangsiapa keluar mengantar*

jenazah dari rumah (tempat) jenazah tersebut). Sedangkan dalam riwayat Imam Ahmad dari hadits Abu Sa'id Al Khudri disebutkan, *فَمَشَى مَعَهَا مِنْ أَهْلِهَا* (Lalu berjalan bersamanya sejak dari (tempat) keluarganya).

Secara lahiriah, riwayat-riwayat ini memberi indikasi bahwa “*qirath*” hanya didapatkan oleh mereka yang telah hadir sejak awal penyelenggaraan jenazah hingga selesai shalat. Pandangan seperti inilah yang dinyatakan secara tegas oleh Al Muhib Ath-Thabari serta ulama selain beliau. Menurutku, bahwa “*qirath*” didapat pula oleh mereka yang sempat shalat meski tidak hadir sejak awal pengurusan jenazah, sebab semua pekerjaan sebelum shalat hanya sebagai wasilah (sarana) menuju pelaksanaan shalat. Akan tetapi, “*qirath*” mereka yang hanya shalat tentu tidak sebanding dengan “*qirath*” orang yang telah hadir sejak awal lalu ikut menshalatinya.

Adapun riwayat Imam Muslim dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, disebutkan dengan lafazh, *أَصْغَرُهُمَا مِثْلَ أَحَدٍ* (Ukuran paling kecil kedua *qirath* itu adalah seperti bukit Uhud), memberi asumsi bahwa ukuran *qirath-qirath* tersebut tidak sama. Dalam riwayat Abu Shalih yang dikutip oleh Imam Muslim disebutkan dengan lafazh, *مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يَتَّبِعْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ* (Barangsiapa menshalati jenazah dan tidak mengantarkannya (mengurusnya) maka baginya satu *qirath*). Sementara dalam riwayat Nafi' bin Jubair dari Abu Hurairah RA, yang dikutip Imam Ahmad, disebutkan, *وَمَنْ صَلَّى وَلَمْ يَتَّبِعْ فَلَهُ قِيرَاطٌ* (Dan barangsiapa menshalatinya namun tidak ikut mengantarkan (mengurusnya), maka baginya satu *qirath*). Hal ini menunjukkan bahwa *qirath* didapatkan pula oleh mereka yang hanya menshalatinya tanpa ikut mengurusnya. Hanya saja mungkin lafazh *ittiba'* mengantarkan (mengurus) yang disebutkan pada riwayat-riwayat ini dipahami sebagai “mengantarkan” (pengurusan) setelah shalat jenazah, dan bukan sebelumnya.

Masalah selanjutnya, apakah persoalan seperti ini juga berlaku dalam qirath yang disiapkan untuk prosesi pemakaman? Masalah ini masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Imam An-Nawawi berkata dalam kitab *Syarh Al Bukhari* saat membahas hadits yang diriwayatkan melalui jalur Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah, pada pembahasan tentang iman, dengan lafazh; مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهَا حَتَّى يُصَلِّيَ وَيَقْرَأَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِغَيْرِ أَطْنِ (Barangsiapa melayat jenazah seorang muslim dengan didasari iman dan mengharapkan pahala, serta tetap berada di sana hingga shalat dan selesai pemakamannya, maka sesungguhnya ia kembali dengan membawa pahala dua qirath). Imam Nawawi berkata, “Konsekuensi dari persoalan ini adalah, sesungguhnya dua qirath hanya didapatkan oleh mereka yang tetap turut dalam pengurusan jenazah itu hingga selesai pemakaman. Apabila seseorang menshalati jenazah lalu pergi ke kubur sendirian dan menghadiri proses pemakaman, maka ia tidak mendapatkan selain satu qirath.”

Akan tetapi dalam hadits tersebut tidak ada keterangan yang menunjukkan ke arah itu kecuali secara implisit. Apabila telah ada keterangan tekstual bahwa satu qirath didapatkan oleh mereka yang sekedar turut serta dalam proses pemakaman, maka ini seharusnya lebih dikedepankan. Dengan demikian, perlu dipahami bahwa ukuran qirath bagi orang yang hanya hadir saat pemakaman dengan orang yang turut bersama mayit sejak dari tempatnya tidaklah sama. Adapun orang-orang yang tidak sependapat dengan ini menempatkan hadits-hadits tersebut dalam lingkup “mutlak” dan “muqayyad”. Hanya saja indikasi semua hadits tersebut bahwa orang yang hanya sekedar melayat tanpa menshalati dan tidak menghadiri pemakaman, maka tidak ada qirath baginya kecuali berdasarkan riwayat yang telah kami sebutkan terdahulu dari Ibnu Aqil. Akan tetapi hadits yang telah kami sebutkan dari Al Bara' mengenai hal itu sangat lemah. Adapun pembatasan dengan “iman” dan permohonan pahala menjadi suatu kemestian, karena suatu amalan yang diberi ganjaran pahala mengharuskan adanya niat ikhlas karena Allah SWT. Dari sini, maka

seseorang yang melakukannya sekedar membalas atau menanam budi semata tidak mendapatkan pahala tersebut.

فَلَهُ قِرَاطَانِ (maka baginya dua qirath). Secara lahiriah kedua qirath ini tidak termasuk qirath karena shalat, dan ini adalah makna lahir dari konteks mayoritas riwayat. Demikianlah yang ditegaskan oleh sebagian ulama mutaqaddimin (terdahulu) dan dinukil oleh Ibnu At-Tin dari Al Qadhi Abu Al Walid. Akan tetapi konteks riwayat Ibnu Sirin tidak selaras dengan hal tersebut, dimana secara tegas dia menyatakan bahwa yang didapatkan karena menshalati dan memakamkan hanya dua qirath. Demikian pula dengan riwayat Khabbab yang disebutkan Imam Muslim dengan lafazh, مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا ثُمَّ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِرَاطَانِ مِنْ أَجْرِ كُلِّ قِرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ قِرَاطٌ (Barangsiapa melayat jenazah dimulai dari rumah jenazah, kemudian mengantarkan hingga dikuburkan, maka baginya pahala dua qirath. Setiap qirath sama dengan bukit Uhud. Barangsiapa menshalatinya kemudian kembali, maka baginya satu qirath). Demikian pula riwayat Asy-Sya'bi dari Abu Hurairah yang disebutkan oleh An-Nasa'i, dan riwayat Nafi' bin Jubair.

Menurut Imam Nawawi, riwayat Ibnu Sirin sangat tegas menyatakan bahwa seluruh pahala hanya dua qirath; dan makna riwayat Al A'raj berdasarkan keterangan ini bahwa baginya dua qirath, yakni ditambah lagi dengan yang pertama. Hal ini sama dengan hadits, “Barangsiapa shalat Isya' berjamaah, maka seakan-akan ia shalat seperdua malam, dan barangsiapa shalat Subuh, secara berjamaah, maka seakan-akan ia shalat malam sepenuhnya.” Yakni, shalat Subuh ditambah shalat Isya' secara berjamaah.

حَتَّى تُدْفَنَ (hingga dikuburkan). Secara zhahir, qirath itu didapat tergantung pada selesainya pemakaman, menurut pendapat paling kuat dalam madzhab Syafi'i dan lainnya. Namun ada juga yang berpendapat bahwa pahala tersebut telah didapatkan, yakni sekedar jenazah telah diletakkan di liang lahat. Ada pula yang mengatakan

bahwa hal itu didapatkan apabila penimbunan telah selesai sebelum dipadatkan. Masing-masing mempunyai riwayat-riwayat yang mendukungnya. Tapi pendapat pertama menjadi lebih kuat, karena memuat keterangan yang lebih dari pendapat lainnya. Dalam riwayat Imam Muslim dari jalur Ma'mar disebutkan, *حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا* (Hingga selesai darinya). Sedangkan pada riwayat yang lain dari beliau disebutkan, *حَتَّى تُوَضَعَ فِي اللَّحْدِ* (Hingga diletakkan di liang kubur [lahat]). Demikian pula yang dinukil oleh Imam Muslim dalam riwayat Abu Hazim dengan lafazh; *حَتَّى تُوَضَعَ فِي الْقَبْرِ* (Hingga diletakkan di kubur), sementara dalam riwayat Ibnu Sirin dan Asy-Sya'bi dikatakan, *حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا* (Hingga selesai darinya). Lalu dalam riwayat Abu Muzahim yang dikutip oleh Imam Ahmad dikatakan, *حَتَّى يُقْضَى قَضَاؤُهَا* (Hingga selesai pekerjaannya), dan dalam riwayat Abu Salamah yang dikutip At-Tirmidzi, *حَتَّى يُقْضَى ذَنْبُهَا* (Hingga selesai penimbunannya). Sedangkan dalam riwayat Ibnu Iyadh yang dikutip oleh Abu Awanah, *حَتَّى يُسَوَّى عَلَيْهَا* (Hingga diratakan tanah di atasnya). Riwayat terakhir ini merupakan riwayat yang memberi keterangan paling jelas dalam masalah itu, namun ada kemungkinan pahala satu qirath itu telah didapatkan pada semua kondisi yang disebutkan pada riwayat-riwayat tadi, akan tetapi kualitasnya berbeda-beda sebagaimana yang diterangkan.

قِيلَ وَمَا الْقِرَاطَانِ (dikatakan, "Apakah dua qirath itu?"). Dalam riwayat di atas tidak dijelaskan orang yang mengucapkan perkataan ini dan juga orang yang diajak bicara. Namun mengenai masalah kedua telah diterangkan Imam Muslim dalam riwayatnya dari Al A'raj, dimana ia berkata, "Dikatakan, 'Dan apakah dua qirath itu, wahai Rasulullah?'" Dalam riwayat Muslim dari hadits Tsauban dikatakan, "Rasulullah SAW ditanya tentang dua qirath".

Adapun orang yang mengajukan pertanyaan telah dijelaskan oleh Abu Awanah dalam riwayatnya dari Abu Muzahim, dari Abu

Hurairah, dengan lafazh; “*Aku berkata, ‘Dan apakah dua qirath itu, wahai Rasulullah SAW?’*” Lalu disebutkan dalam riwayat Muslim bahwa Abu Hazim juga bertanya kepada Abu Hurairah mengenai hal itu.

مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ (seperti dua gunung yang besar). Dalam riwayat Ibnu Sirin serta selainnya disebutkan, مِثْلُ أُحُدٍ (Seperti bukit Uhud). Dalam riwayat Al Walid bin Abdurrahman yang dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah disebutkan, الْقِيرَاطُ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ (Satu qirath sama seperti bukit Uhud). Demikian pula yang tercantum dalam hadits Tsauban yang diriwayatkan Imam Muslim, dan hadits Al Bara' yang diriwayatkan An-Nasa'i, serta hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan Imam Ahmad. Dalam riwayat An-Nasa'i yang diriwayatkan melalui jalur Asy-Sya'bi disebutkan, فَلَهُ قِيرَاطَانِ مِنَ الْأَجْرِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ (Maka baginya dua qirath pahala, setiap satu qirath lebih besar dari bukit Uhud).

Dalam riwayat Abu Shalih yang dikutip Imam Muslim disebutkan, أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ (Yang paling kecil dari keduanya sama seperti bukit Uhud). Sedangkan dalam riwayat Ubay bin Ka'ab yang disebutkan oleh Ibnu Majah dikatakan, الْقِيرَاطُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ هَذَا (Satu qirath lebih besar dari bukit Uhud ini), seakan-akan beliau menunjuk ke bukit Uhud ketika menceritakan hadits ini.

Dalam hadits Watsilah yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi disebutkan, كُتِبَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنَ أَجْرِ أَخْفَهُمَا فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَثْقَلُ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ (Ditulisakan untuknya dua qirath pahala, yang paling ringan di antara keduanya dalam timbangan pada hari kiamat adalah lebih berat dari bukit Uhud). Riwayat ini memberi keterangan akan makna perumpamaan dengan bukit Uhud, dan bahwasanya yang dimaksud dengannya adalah timbangan pahala yang didapat karena perbuatan tersebut.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Anjuran untuk melayat jenazah.
2. Melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan proses pemakamannya.
3. Anjuran untuk beramai-ramai dalam mengurus jenazah.
4. Besarnya karunia Allah SWT serta kemuliaan dari-Nya atas seorang muslim, dimana Allah SWT memperbanyak pahala kepada orang yang mengurus seorang muslim yang telah meninggal dunia.
5. Penetapan kadar amalan dengan timbangan, baik untuk menyederhanakannya supaya mudah dipahami atau bisa juga sebagaimana hakikatnya.

59. Anak-Anak Shalat Jenazah Bersama Orang-orang (Dewasa)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرًا، فَقَالُوا: هَذَا دُفْنٌ -أَوْ دُفْنَتُ- الْبَارِحَةِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: فَصَفْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا.

1326. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, “Rasulullah SAW mendatangi satu kuburan, maka mereka berkata, ‘Laki-laki ini dikuburkan –atau wanita ini dikuburkan- tadi malam’.” Ibnu Abbas RA berkata, “Maka kami membuat shaf di belakangnya, kemudian beliau SAW menshalatinya.”

Keterangan Hadits:

(Bab anak-anak shalat jenazah bersama orang-orang (dewasa)). Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu

Abbas RA tentang perbuatan Nabi SAW yang shalat jenazah di kuburan, sebagaimana yang dijelaskan pada tiga bab sebelumnya.

Ibnu Rasyid berkata, “Maksud Imam Bukhari pada tiga bab yang lalu adalah untuk menjelaskan posisi anak-anak bila shalat jenazah bersama orang dewasa, dimana mereka berdiri sejajar dengan orang dewasa tanpa harus mundur ke belakang, berdasarkan perkataannya, ‘*Dan berada di antara mereka*’. Sedangkan pada bab ini, beliau hendak menjelaskan tentang disyariatkannya bagi anak-anak untuk shalat jenazah. Meskipun persoalan kedua ini secara implisit terkandung dalam persoalan pertama, namun Imam Bukhari ingin menyebutkannya secara spesifik. Kemudian beliau mengakhirkan bab ini setelah bab tentang keutamaan mengantarkan jenazah, untuk menjelaskan bahwa anak-anak masuk pula dalam cakupan sabdanya, ‘*Barangsiapa mengantarkan jenazah...*’.”

60. Shalat Jenazah di Mushalla dan Masjid

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَعَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ يَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُم

1327. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, “Rasulullah SAW mengabarkan kepada kami berita kematian Najasyi, pemimpin Habasyah, pada hari ia meninggal dunia. Beliau SAW bersabda, ‘*Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian*’.”

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفَّ بِهِمْ بِالْمُصَلَّى فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.

1328. Dari Sa'id bin Musayyab bahwa Abu Hurairah RA berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW mengatur mereka dalam shaf di mushalla, lalu beliau bertakbir untuk [jenazah] Najasyi sebanyak empat kali."

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنِيًّا، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرَجِمَا قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ

1329. Dari Abdullah bin Umar RA, bahwa orang-orang Yahudi datang kepada Nabi SAW dengan membawa seorang laki-laki dan seorang wanita di antara mereka yang keduanya telah berzina. Maka, Nabi SAW memerintahkan agar keduanya dirajam dekat dengan tempat (pelaksanaan shalat) jenazah di samping masjid.

Keterangan Hadits:

(*Bab shalat jenazah di mushalla dan masjid*). Ibnu Rasyid berkata, "Imam Bukhari tidak menyinggung apakah mayit di mushalla atau tidak, karena orang yang dishalati pada hadits di atas tidak berada di tempat. Lalu beliau menyamakan antara hukum mushalla dengan masjid berdasarkan dalil yang telah dijelaskan dalam pembahasan tentang *idain* (dua hari raya) dan haid dari hadits Ummu Athiyah RA, وَيَعْتَزُّلُ الْحَيْضُ الْمُصَلِّي (*Dan wanita-wanita haid menjauhi mushalla*). Dalam masalah ini mushalla memiliki hukum yang sama dengan masjid."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar tentang hukuman rajam bagi sepasang orang Yahudi yang berzina, yang akan dijelaskan secara mendetail dalam pembahasan tentang *hudud* (hukuman).

Ibnu Baththal meriwayatkan dari Ibnu Habib bahwa mushalla tempat shalat jenazah di Madinah bersambung dengan masjid Nabi SAW dari arah timur. Jika ini benar, maka inilah yang dimaksud. Namun bila tidak, maka kemungkinan yang dimaksud dengan masjid di sini adalah mushalla yang biasa digunakan untuk shalat Id (hari raya) serta shalat Istisqa' (minta hujan), karena di samping masjid Nabi SAW tidak ada tempat yang mungkin dipakai untuk melaksanakan hukuman rajam. Dalam kisah Ma'iz disebutkan, **فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى** (*Maka kami merajamnya di mushalla*).

Hadits Ibnu Umar ini menerangkan adanya tempat khusus untuk shalat jenazah. Oleh karena itu, dilaksanakannya sebagian shalat jenazah di masjid adalah karena sebab tertentu atau untuk menjelaskan kebolehannya.

Hadits Ibnu Umar di bab ini adalah sebagai dalil disyariatkannya shalat jenazah di masjid. Hal ini didukung oleh hadits Aisyah RA yang diriwayatkan Imam Muslim dan merupakan pendapat jumhur ulama, **مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ يَتِصَاءَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ** (*Rasulullah SAW tidak menshalati Suhail bin Baidha' kecuali di masjid*). Sementara Imam Malik berkata, "Saya tidak menganjurkannya." Sedangkan Ibnu Abi Dzi'b dan Abu Hanifah memakruhkan hal tersebut, demikian juga dengan semua orang yang berpendapat bahwa mayit adalah najis. Adapun orang yang mengatakan bahwa mayit adalah suci, mereka memakruhkannya karena khawatir akan mencemari masjid. Mereka memahami hadits tentang perbuatan Nabi SAW yang menshalati Suhail di masjid, bahwa jenazah Suhail berada di luar masjid, sedangkan orang-orang yang menshalatinya berada di dalamnya.

Akan tetapi argumentasi mereka perlu dicermati lebih lanjut, sebab Aisyah berdalil dengan hadits ini untuk menjawab kritikan dari sebagian orang atas sikapnya yang memerintahkan agar jenazah Sa'ad dilewatkan di depan kamarnya agar beliau dapat menshalatinya. Sebagian mereka yang memakruhkan untuk menshalati jenazah di

masjid berhujjah dengan praktik yang ada, sebab sebagian mereka yang mengingkari perbuatan Aisyah adalah sahabat. Tapi alasan mereka dibantah bahwa ketika Aisyah mengemukakan alasannya, maka mereka pun menerimanya, hal ini menunjukkan bahwa Aisyah RA ingat apa-apa yang dilupakan oleh para pengkritiknya.

Ibnu Abi Syaibah dan lainnya meriwayatkan, *أَنَّ عُمَرَ صَلَّى عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنَّ صُحْبًا صَلَّى عَلَى عُمَرَ فِي الْمَسْجِدِ* (Sesungguhnya Umar menshalati Abu Bakar di masjid, dan Shuhaib juga menshalati Umar di masjid). Dalam riwayat lain ditambahkan, *وَوُضِعَتِ الْجَازَةُ فِي الْمَسْجِدِ* (Dan jenazah diletakkan dalam masjid di depan mimbar). Hal ini menunjukkan adanya ijma' mengenai bolehnya hal itu.

61. Tidak Disukai Menjadikan Masjid di Atas Kuburan

وَلَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ضَرَبَتْ امْرَأَتُهُ الْقُبَّةَ عَلَى قَبْرِهِ سَنَةً، ثُمَّ رُفِعَتْ، فَسَمِعُوا صَائِحًا يَقُولُ: أَلَا هَلْ وَجَدُوا مَا فَقَدُوا فَأَجَابَهُ الْآخَرُ بَلْ يَسُؤُوا فَأَنْقَلَبُوا.

Ketika Al Hasan bin Al Hasan bin Ali RA meninggal, maka istrinya mendirikan kubah di atas kuburnya selama satu tahun. Lalu kubah itu dibongkar, maka mereka mendengar suara berseru, "Sungguh, apakah mereka telah menemukan apa yang hilang dari mereka!" Suara yang lain menjawab, "Bahkan mereka putus asa, lalu mereka pun kembali."

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا قَالَتْ: وَلَوْ لَا ذَلِكَ لَأَبْرَزُوا قَبْرَهُ غَيْرَ أَنِّي أَخَشَى أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا.

1330. Dari Aisyah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda saat sakit yang membawa kematiannya, “*Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kubur-kubur para Nabi mereka sebagai masjid.*” Beliau (Aisyah) berkata, “Kalau bukan karena hal tersebut, niscaya mereka akan menampakkan kuburnya, hanya saja aku khawatir akan dijadikan masjid.”

Keterangan Hadits:

(*Bab tidak disukai menjadikan masjid di atas kuburan*). Setelah sembilan bab kemudian, Imam Bukhari akan menyebutkan satu bab dengan judul “Membangun Masjid di Atas Kuburan”. Ibnu Rasyid berkata, “Menjadikan lebih luas cakupannya daripada membangun. Oleh sebab itu, masing-masing ditempatkan pada bab tersendiri. Lafazh Imam Bukhari pada judul bab memberi asumsi, bahwa sebagian menjadikan masjid di atas kuburan bukan perkara yang tidak disukai. Seakan-akan beliau membedakan antara keadaan dimana tindakan tersebut berdampak *mafsadat* (kerusakan) dan yang tidak.”

وَلَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ (ketika Al Hasan bin Al Hasan meninggal dunia). Dia termasuk orang yang namanya sama dengan nama bapaknya. Dia wafat pada tahun 90 H, dan tergolong orang *tsiqah* di kalangan tabi'in, dimana haditsnya telah dikutip oleh An-Nasa'i. Dia juga memiliki anak laki-laki yang bernama Al Hasan. Dengan demikian, nama ini dimiliki oleh tiga orang dalam satu deretan. Adapun nama istrinya yang disitir dalam hadits di atas adalah Fathimah binti Al Husain, yakni putri pamannya.

القُبَّة (Kubah), yakni kemah. Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafazh “*Fusthaath*”, sebagaimana telah kami sebutkan dalam juz ke-16 hadits Al Husain bin Ismail bin Abdullah Al Muhamili. Dalam kitab Ibnu Abi Dunya tentang kubur, melalui jalur Al Mughirah bin Miqdam disebutkan, dia berkata, لَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ (Ketika Al Hasan bin Al Hasan meninggal dunia, istrinya mendirikan fusthaath di atas kuburnya, lalu ia tinggal di sana selama satu tahun). Selanjutnya disebutkan seperti hadits di atas.

Adapun kesesuaian *atsar* ini dengan hadits bab adalah; bahwa orang yang tinggal di dalam *fusthaath* (kemah) tidak mungkin jika tidak shalat di sana, konsekuensinya ini adalah menjadikan masjid di sisi kuburan. Mungkin saja kuburannya berada di arah kiblat, sehingga tingkat kemakruhannya semakin bertambah. Ibnu Al Manayyar berkata, “Sesungguhnya didirikan kemah di tempat itu hanya untuk merasakan kedekatan dengan mayit dan menyenangkan jiwa serta membayangkan kebersamaan di masa-masa yang indah, sebagaimana seseorang mengobati duka dengan menatap puing-puing perkampungan yang telah hancur serta rumah-rumah yang telah runtuh. Lalu datang kepada mereka peringatan melalui dua suara tentang buruknya apa yang mereka lakukan. Seakan-akan kedua suara itu berasal dari malaikat atau jin yang mukmin. Hanya saja Imam Bukhari menyebutkan hal ini karena sesuai dengan dalil-dalil syariat.”

لَا بُرْزَ قَبْرَهُ (niscaya akan kutampakkan kuburnya), yakni kuburan Nabi SAW akan ditampakkan tanpa ditutupi dengan sesuatu. Maksudnya, beliau dikuburkan di luar rumahnya. Perkataan ini diucapkan oleh Aisyah RA sebelum adanya perluasan Masjid Nabawi. Ketika terjadi perluasan, maka kamar beliau dijadikan dalam bentuk segitiga, supaya tidak ada orang yang dapat shalat dengan menghadap kiblat sekaligus menghadap kuburan beliau SAW.

غَيْرَ أَنِّي أَخْشَى (hanya saja sesungguhnya aku khawatir). Adapun yang tercantum dalam riwayat Abu Awanah dari Hilal —seperti akan disebutkan di bagian akhir pembahasan tentang jana'iz— adalah, غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَوْ خُشِيَ (Hanya saja sesungguhnya ia khawatir atau dikhawatirkan), yakni terdapat keraguan mana yang benar di antara keduanya. Namun dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafazh; غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ (Hanya saja sesungguhnya dikhawatirkan), tanpa ada keraguan.

Dalam riwayat di bab ini terdapat indikasi bahwa Aisyah yang melarang dikeluarkannya kuburan beliau SAW, sementara riwayat dengan lafazh “dikhawatirkan” ditafsirkan di bawah konteks riwayat tadi. Seakan-akan yang beliau maksudkan adalah dirinya sendiri serta orang-orang yang sependapat dengannya. Hal itu memberi asumsi bahwa mereka melakukannya berdasarkan ijtihad. Berbeda dengan riwayat yang berbunyi, “Hanya saja sesungguhnya aku khawatir”, dimana konsekuensinya bahwa Nabi SAW memerintahkannya kepada mereka.

Faidah matan hadits ini telah diterangkan pada pembahasan mengenai masjid, tepatnya pada bab “Apakah Kuburan Kaum Musyrikin Dibongkar”.

Menurut Al Karmani, hadits ini menunjukkan larangan menjadikan kuburan sebagai masjid, sedangkan indikasi judul bab adalah menjadikan masjid di atas kuburan, dimana keduanya mempunyai indikasi yang berbeda. Perkataan Al Karmani ini ditanggapi, bahwa antara hadits dan judul bab memiliki kaitan yang erat meski indikasinya berbeda.

62. Menshalati Wanita yang Meninggal dalam Keadaan Nifas

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نَفْسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطُهَا.

1331. Dari Samurah bin Jundab RA, dia berkata, “Aku berada di belakang Nabi SAW saat menshalati seorang wanita yang meninggal pada waktu nifasnya, maka beliau SAW berdiri di bagian tengahnya.”

Keterangan Hadits:

(Bab menshalati wanita yang meninggal dalam keadaan nifas). Dalam salah satu naskah disebutkan “karena”, yakni pada masa nifas atau sebab nifas. Makna pertama mempunyai cakupan yang lebih luas, yang mencakup orang yang meninggal karena nifas (melahirkan) dan sebab yang lain. Namun makna kedua lebih sesuai dengan konteks bab, karena pada sebagian jalur periwayatan disebutkan bahwa wanita itu meninggal dalam keadaan hamil, sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan tentang haid.

Menurut Ibu Al Manayyar, maksud judul bab ini adalah meskipun wanita yang meninggal dalam keadaan nifas dan digolongkan sebagai syuhada, namun tetap disyariatkan untuk dishalati, berbeda dengan orang yang mati syahid di medan pertempuran.

63. Posisi (Imam) Saat Menshalati Jenazah Wanita dan Jenazah Laki-laki

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نَفْسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطُهَا.

1332. Dari Samurah bin Jundab RA, dia berkata, “Aku shalat di belakang Nabi SAW saat menshalati seorang wanita yang meninggal dalam nifasnya, maka Nabi SAW menshalatinya [dan berdiri] di tengahnya.”

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Samurah tentang syariat menshalati [jenazah] wanita dari jalur lain, dari Husain Al Mu'allim. Adapun keberadaan wanita tersebut yang meninggal dalam keadaan nifas tidak mempunyai pengaruh menurut hukum. Sedangkan keberadaannya sebagai wanita ada kemungkinan memberi pengaruh hukum, karena posisi imam yang berdiri di bagian tengahnya adalah untuk menutupinya, dimana hal itu diperlukan baginya, berbeda dengan kaum laki-laki. Namun ada pula kemungkinan keadaan itu tidak memberi pengaruh hukum. Sesungguhnya perbuatan Nabi SAW yang berdiri di bagian tengah jenazah wanita adalah sebelum dibuatkan usungan. Adapun setelah dibuatkan usungan, maka tujuan untuk menutupinya telah tercapai.

Berdasarkan hal ini, maka Imam Bukhari menyebutkan judul bab dalam bentuk pertanyaan, untuk menjelaskan tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan wanita. Lalu beliau mensinyalir kelemahan riwayat yang dikutip oleh Abu Daud dan Tirmidzi dari jalur Abu Ghalib dari Anas bin Malik, bahwa beliau menshalati seorang laki-laki dan berdiri di bagian kepalanya, lalu beliau menshalati seorang wanita dan berdiri di bagian pinggulnya. Al Alla' bin Ziyad berkata, “Apakah demikian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW?” Beliau menjawab, “Benar.”²⁵

²⁵ Imam Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad *jayyid* [baik], dimana lafazh riwayat keduanya serta lafazh riwayat Imam Tirmidzi adalah, “*Di bagian kepala laki-laki dan di bagian tengah wanita*”. Ini adalah hujjah yang membedakan posisi imam saat menshalati jenazah laki-laki dan jenazah wanita; yaitu berdiri di bagian kepala saat menshalati jenazah laki-laki, dan berdiri di bagian tengah saat menshalati jenazah wanita, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits.

Ibnu Rasyid meriwayatkan pendapat dari Ibnu Al Murabith bahwa keberadaan wanita tersebut yang sedang haid merupakan *illat* (sebab) yang sesuai sehingga dishalati di bagian tengahnya, karena posisi ini menghadap langsung pada janinnya agar ia mendapatkan berkah doa. Namun pendapat ini ditanggapi bahwa janin sama seperti anggota tubuhnya. Di samping itu, janin tersebut tidak pula dishalati secara tersendiri apabila keluar karena keguguran.²⁶ Maka, lebih utama lagi apabila masih berada dalam perut ibunya untuk tidak menjadi tujuan shalat.

Catatan

Hammad bin Zaid meriwayatkan dari Atha' bin As-Sa'ib bahwa Abdullah bin Ma'qil bin Muqrin ketika dihadapkan kepadanya jenazah seorang laki-laki dan jenazah seorang wanita, maka beliau terlebih dahulu menshalati jenazah laki-laki lalu menshalati jenazah wanita. Riwayat ini dikutip oleh Ibnu Syahin, namun sanadnya *maqthu'* (terputus), sebab Abdullah adalah seorang *tabi'in*.

64. Bertakbir Empat Kali Dalam Shalat Jenazah

وَقَالَ حُمَيْدٌ: صَلَّى بِنَا أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ سَلَّمَ، فَقِيلَ لَهُ،
فَاسْتَقْبِلَ الْقَبِيلَةَ، ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ، ثُمَّ سَلَّمَ.

²⁶ Pendapat yang menyatakan bahwa janin yang keluar karena keguguran tidak dishalati adalah pendapat yang lemah. Yang benar adalah disyariatkannya untuk menshalati janin yang keluar setelah ditiupkannya ruh dan dihukumi sebagai muslim, sebab ia adalah mayit muslim, maka disyariatkan untuk dishalati sebagaimana halnya orang-orang muslim lainnya yang meninggal. Di samping itu, berdasarkan riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Al Mughirah bin Syu'bah dengan sanad *hasan* bahwa Nabi SAW bersabda, *وَالسَّقَطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُذْعَى لَوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ* (Dan janin yang gugur dishalati, dan didoakan bagi kedua orang tuanya ampunan serta rahmat).

Humaid berkata, “Anas RA shalat mengimami kami, maka beliau bertakbir tiga kali kemudian salam. Lalu dikatakan kepadanya (hal itu), maka dia (kembali) menghadap kiblat lalu bertakbir yang keempat, kemudian salam.”

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.

1333. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW mengumumkan berita kematian Najasyi pada hari kematiannya. Lalu beliau keluar beserta mereka ke mushalla, dan mengatur mereka dalam shaf kemudian bertakbir empat kali.

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سَلِيمٍ: أَصْحَمَةُ. وَتَابَعَهُ عَبْدُ الصَّمَدِ

1334. Diriwayatkan dari Jabir RA bahwa Nabi SAW menshalati Ashhamah Najasyi, lalu beliau bertakbir empat kali.

Yazid bin Harun dan Abd Shamad meriwayatkan dari Salim (dengan), “Ashhamah”. Lalu riwayat serupa dinukil pula oleh Abd Shamad.

Keterangan Hadits:

Ibnu Al Manayyar mengatakan, Imam Bukhari mengisyaratkan dengan judul bab ini bahwa takbir [dalam shalat jenazah] tidak lebih dari empat kali. Oleh sebab itu, beliau tidak menyebutkan judul lain

untuk hadits ini dan tidak pula menyebutkan hadits yang lainnya di bab ini. Sementara ulama salaf telah berbeda pendapat mengenai hal itu. Imam Muslim meriwayatkan dari Zaid bin Arqam bahwa dia bertakbir lima kali, dan dia menisbatkannya langsung kepada Nabi SAW. Lalu Ibnu Mundzir dari Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa ia menshalati jenazah seorang laki-laki dari bani Asad, lalu ia bertakbir lima kali. Kemudian Ibnu Mundzir serta ulama lainnya juga meriwayatkan dari Ali bahwa dia biasa menshalati jenazah orang yang ikut perang Badar dengan enam kali takbir, dan menshalati orang yang meninggal di antara sahabat dengan lima kali takbir, serta menshalati orang-orang [biasa] yang meninggal dengan empat kali takbir.

Telah diriwayatkan melalui sanad *shahih* dari Abu Ma'bad, dia berkata, “Aku shalat di belakang Ibnu Abbas untuk menshalati jenazah, lalu beliau bertakbir tiga kali.” Dalam hal ini kami akan menyebutkan perbedaan pandangan dari Anas.

Ibnu Al Mundzir berkata, “Kebanyakan ulama berpendapat bahwa jumlah takbir dalam shalat jenazah adalah empat kali, namun di sana ada beberapa pendapat yang lain.” Selanjutnya beliau menyebutkan pendapat-pendapat yang telah dipaparkan. Lalu beliau melanjutkan. “Bakar bin Abdullah Al Muzani berpendapat bahwa jumlah takbir dalam shalat jenazah tidak boleh kurang dari tiga kali dan tidak boleh lebih dari tujuh kali.” Sementara Imam Ahmad mengemukakan pendapat serupa, namun beliau berkata, “Tidak boleh kurang dari empat kali.” Ibnu Mas'ud berkata, “Seseorang bertakbir sesuai jumlah takbir yang dilakukan imam.” Lalu beliau mengatakan, “Adapun pendapat yang kami pilih adalah pendapat yang dinukil dari Umar.” Kemudian beliau menyebutkan riwayat tersebut dengan sanad *shahih* hingga Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata, *كَانَ التَّكْبِيرُ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا، فَجَمَعَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى أَرْبَعٍ* (Dahulu takbir pada shalat jenazah empat dan lima kali, lalu Umar mengumpulkan [menyatukan] manusia untuk melakukan takbir empat kali).

Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanad *hasan* hingga Abu Wa'il, dia berkata, *كَانُوا يُكَبِّرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعًا (Mereka dahulu pada masa Rasulullah SAW biasa bertakbir (saat shalat jenazah) tujuh, enam, lima dan empat kali, maka Umar menyatukan manusia untuk bertakbir empat kali, panjangnya sama dengan shalat pada umumnya).*

وَقَالَ حُمَيْدٌ صَلَّى بِنَا أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ سَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ فَاسْتَقْبَلِ الْقِبْلَةَ (Dan Humaid berkata, "Anas shalat mengimami kami —pada shalat jenazah— maka ia bertakbir tiga kali kemudian salam. Ketika dikatakan kepadanya, beliau menghadap kiblat lalu takbir yang keempat kemudian salam."). Aku tidak menemukan sanad *maushul* (bersambung) bagi riwayat ini dari jalur Humaid. Sementara Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Anas; *أَنَّ كَبْرَ عَلَى جَنَازَةٍ ثَلَاثًا ثُمَّ انْصَرَفَ نَاسِيًا، فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةَ إِنَّكَ كَبَرْتَ ثَلَاثًا فَقَالَ: صَفُّوا، فَصَفُّوا، فَكَبَّرَ الرَّابِعَةَ (bahwa ia melakukan takbir shalat jenazah sebanyak tiga kali, kemudian ia berbalik karena lupa. Maka mereka berkata, "Wahai Abu Hamzah, sesungguhnya engkau bertakbir hanya tiga kali!" Beliau berkata, "Aturlah shaf kalian!" Maka mereka pun mengatur shaf, dan beliau melakukan takbir yang keempat.).* Telah diriwayatkan pula bahwa beliau pernah bertakbir hanya tiga kali saat shalat jenazah.

Ibnu Abi Syaibah berkata, "Mu'adz bin Abi Mu'adz menceritakan kepada kami dari Imran bin Hudair, ia berkata, 'Aku shalat jenazah bersama Anas bin Malik, lalu beliau bertakbir tiga kali tanpa menambahnya.'"

Ibnu Mundzir meriwayatkan melalui jalur Hammad bin Salamah dari Yahya bin Abi Ishaq, dia berkata, "Dikatakan kepada Anas, 'Sesungguhnya si fulan melakukan takbir shalat jenazah sebanyak tiga kali'. Maka beliau berkata, 'Bukankah takbir saat shalat jenazah hanya tiga kali?'"

Al Mughlathai berkata, “Salah satu dari dua versi riwayat Anas mengalami kekeliruan.” Saya (Ibnu Hajar) katakan; bahkan terdapat kemungkinan untuk memadukan antara riwayat-riwayat yang memiliki versi yang berbeda dari Anas, baik dengan mengatakan bahwa beliau berpendapat takbir tiga kali diperbolehkan namun empat kali lebih sempurna, atau takbir tiga kali itu tanpa menyertakan takbir pertama, karena takbir pertama adalah pembukaan shalat. Seperti yang telah disebutkan pada bab “Sunah shalat jenazah” melalui jalur Ibnu Aliyah dari Yahya bin Abi Ishaq bahwa Anas berkata, “*Bukankah takbir itu tiga kali?*” Dikatakan kepadanya, “*Wahai Abu Hamzah, takbir shalat jenazah empat kali.*” Beliau berkata, “*Benar, akan tetapi yang satunya adalah pembukaan shalat.*”

Ibnu Abdul Barr berkata, “Aku tidak mengenal seorang pun di antara ahli fikih di berbagai belahan bumi yang berpendapat bahwa takbir shalat jenazah boleh lebih dari empat kali, kecuali Ibnu Abu Laila.” Tapi dalam kitab *Al Mabsuth* oleh ulama mazhab Hanafi disebutkan, bahwa Abu Yusuf biasa takbir sebanyak lima kali, seperti pendapat Imam Ahmad yang telah disebutkan.

Selanjutnya Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah RA tentang shalat atas Najasyi, dimana jawaban atas kritik mereka bahwa shalat tersebut adalah shalat Ghaib dan bukan shalat jenazah yang ada di tempat, telah disebutkan. Kesimpulannya, apabila diperbolehkan shalat untuk jenazah yang tidak ada di tempat (Ghaib), maka untuk jenazah yang ada tentu lebih diperbolehkan.

Ibnu Abi Daud dalam kitab *Al Afraad* melalui jalur Al Auza’i dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah disebutkan bahwa Nabi SAW shalat atas jenazah dengan takbir empat kali. Lalu dia berkata, “Saya tidak pernah melihat dalam hadits-hadits *shahih* bahwa beliau takbir empat kali saat shalat jenazah kecuali dalam riwayat tadi.”

Catatan

Dalam semua jalur periwayatan yang sampai kepada kami dari Imam Bukhari disebutkan bahwa nama raja Najasyi tersebut adalah Ashhamah, baik dalam hadits-hadits yang memiliki sanad lengkap (*musnad*) maupun yang tidak memiliki sanad lengkap (*mu'allaq*). Akan tetapi yang demikian itu perlu ditinjau kembali, sebab sikap Imam Bukhari memberi asumsi bahwa riwayat Yazid berbeda dengan riwayat Muhammad bin Sinan, dan Abd Shamad mendukung riwayat Yazid dalam hal itu. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Yazid disebutkan dengan lafazh, "Shahmah". Maka, dari sini dapat disimpulkan bahwa para perawi berbeda dalam menentukan namanya, apakah Ashhamah atau Shahmah.

Al Ismaili meriwayatkan bahwa pada riwayat Abd Shamad disebutkan dengan lafazh, "Ashkhamah". Dia berkata, "Lafazh ini salah, kemungkinan inilah letak perbedaan yang disinyalir oleh Imam Bukhari." Sejumlah pensyarah meriwayatkan bahwa riwayat Yazid dan sahabatnya juga menyebutkan dengan lafazh "Shahmah". Sementara Al Karmani meriwayatkan bahwa pada sebagian naskah disebutkan bahwa dalam riwayat Muhammad bin Sinan tercantum, "Ashhabah".

65. Membaca Surah Al Faatihah atas Jenazah

وَقَالَ الْحَسَنُ: يَقْرَأُ عَلَى الطِّفْلِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا
فَرَطًا وَسَلَفًا وَأَجْرًا

Al Hasan berkata, "(Hendaklah seseorang) membaca surah Al Faatihah atas (jenazah) anak kecil dan berdoa, 'Ya Allah, jadikanlah dia yang mendahului dan yang menyiapkan (tempat di surga) serta pahala bagi kami'."

عَنْ طَلْحَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ
قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ
الْكِتَابِ قَالَ لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ

1335. Dari Thalhah, dia berkata, “Aku shalat di belakang Ibnu Abbas RA.” Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Sufyan telah mengabarkan kepada kami dari Sa’ad bin Ibrahim, dari Thalhah bin Abdullah bin Auf, dia berkata, “Aku shalat jenazah di belakang Ibnu Abbas RA, maka beliau membaca surah Al Faatihah. Beliau berkata, ‘Agar mereka mengetahui bahwa ia termasuk sunnah’.”

Keterangan Hadits:

(*Bab membaca surah Al Faatihah atas jenazah*) Hal itu telah disyariatkan. meskipun termasuk masalah yang diperselisihkan. Ibnu Mundzir menukil dari Ibnu Mas’ud, Al Hasan bin Ali, Ibnu Az-Zubair dan Al Miswar bin Al Makhramah, yaitu pernyataan bahwa hal itu disyariatkan. Ini juga yang menjadi pendapat Imam Syafi’i, Imam Ahmad dan Ishaq. Lalu dinukil dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar bahwa dalam shalat jenazah tidak ada bacaan surah Al Faatihah, sebagaimana pendapat Imam Malik serta ulama Kufah.

وَقَالَ الْحَسَنُ... إلخ (Al Hasan berkata... dan seterusnya). Riwayat ini dinukil melalui jalur *maushul* hingga Al Hasan oleh Abdul Wahhab bin Atha’ dalam pembahasan tentang jenazah dari Sa’id bin Abi Arubah. bahwasanya ia ditanya tentang menshalati jenazah anak kecil. Maka beliau mengabarkan kepada mereka riwayat dari Qatadah, dari Al Hasan, bahwa beliau biasa bertakbir kemudian membaca surah

Abdurrazzaq dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunaif, dengan sanad shahih dia berkata, السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يُكَبَّرَ ثُمَّ يَقْرَأَ بِأَمِّ الْقُرْآنِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ وَلَا يَقْرَأُ إِلَّا فِي الْأَوَّلَى (Termasuk sunnah dalam shalat jenazah adalah bertakbir kemudian membaca surah Al Faatihah, kemudian membaca shalawat atas Nabi SAW, kemudian mengikhlaskan doa kepada mayit, dan tidaklah membaca (surah) kecuali pada (takbir) pertama).

Catatan

Dalam hadits pada bab ini tidak dijelaskan kapan surah Al Faatihah itu dibaca. Akan tetapi penjelasan mengenai hal itu tercantum pada hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dengan lafazh; وَقَرَأَ بِأَمِّ الْقُرْآنِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ الْأَوَّلَى (Dan beliau membaca surah Al Faatihah setelah takbir pertama). Hal ini disebutkan oleh syaikh kami dalam kitab *Syarh At-Tirmidzi*, dan mengatakan bahwa sanad-nya lemah.

لَتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ (agar kalian mengetahui bahwa ia merupakan sunnah). Al Ismaili berkata, “Imam Bukhari mengumpulkan antara riwayat Syu’bah dengan riwayat Sufyan, sementara konteks lafazh keduanya berbeda.”

Adapun riwayat Syu’bah telah disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih*-nya serta An-Nasa'i, semuanya dari Muhammad bin Basysyar (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) dengan lafazh; فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: قَالَ: نَعَمْ يَا ابْنَ أَحِي، إِنَّهُ حَقٌّ وَسُنَّةٌ (Aku mengambil tangannya, lalu aku bertanya kepadanya mengenai hal itu, maka beliau berkata, “Benar wahai anak saudaraku, sesungguhnya ia adalah benar dan sunnah.”).

Dalam riwayat Al Hakim melalui jalur Adam dari Syu'bah disebutkan, *فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ: يَقْرَأُ؟ نَعَمْ، إِنَّهُ حَقٌّ وَسُنَّةٌ* (*Aku pun menanyakan dengan mengatakan, "Apakah seseorang membaca (surah Al Faatihah)?" Beliau menjawab, "Benar, sesungguhnya ia adalah hak (benar) dan sunnah."*).

Sedangkan riwayat Sufyan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi melalui jalur Abdurrahman bin Mahdi menyebutkan dengan lafazh, *فَقَالَ: إِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ أَوْ مِنْ تَمَامِ السُّنَّةِ* (*Maka beliau berkata, "Sesungguhnya ia termasuk sunnah atau termasuk kesempurnaan sunnah."*). An-Nasa'i juga meriwayatkan dari jalur Ibrahim bin Sa'ad, dari bapaknya melalui *sanad* seperti tadi, dengan lafazh; *فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةِ وَجْهِهِ حَتَّى أَسْمَعْنَا، فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذَ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: سُنَّةٌ وَحَقٌّ* (*Maka, beliau membaca surah Al Faatihah dan satu surah seraya mengeraskan bacaannya hingga ia memperdengarkannya kepada kami. Ketika selesai, maka aku memegang tangannya lalu bertanya kepadanya, dan beliau berkata, "Sunnah dan hak (benar)"*).

Dalam riwayat Al Hakim melalui jalur Ibnu Ajlan disebutkan bahwa ia mendengar Sa'id bin Abi Sa'id berkata, *صَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ، فَجَهَرَ بِالْحَمْدِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا جَهَرْتُ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ* (*Ibnu Abbas menshalati jenazah, maka beliau mengeraskan bacaan surah Alhamdu, kemudian beliau berkata, "Hanya saja aku mengeraskannya agar kalian mengetahui bahwa ia adalah sunnah."*).

Menurut ijma', bahwa maksud perkataan seorang sahabat "Ini adalah sunah" adalah hadits yang langsung dinisbatkan kepada Nabi SAW.

Demikian Al Hakim menukil adanya ijma' dalam hal itu, padahal perselisihan di kalangan ulama hadits dan ushul dalam masalah ini sangat masyhur. Di samping itu, Al Hakim dikritik dari sisi lain, dimana ia menggolongkan hadits tersebut dalam kitabnya *Al*

Mustadrak,²⁷ padahal hadits yang dimaksud telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

Imam Tirmidzi meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW menshalati jenazah dengan membaca surah Al Faatihah, dan dia berkata, “Hadits ini tidak *shahih*.” Adapun riwayat yang *shahih* dari Ibnu Abbas adalah, “Ia termasuk sunnah.”

Al Hakim juga meriwayatkan dari jalur Syurahbil bin Sa’ad, dari Ibnu Abbas; ثُمَّ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ رَافِعًا صَوْتَهُ، ثُمَّ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: اَللّٰهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ اَصْبَحَ فَقِيْرًا اِلَى رَحْمَتِكَ وَاَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، اِنْ كَانَ زَاكِيًا فَرِّكْهُ، وَاِنْ كَانَ مُخْطِئًا فَاعْفِرْ لَهُ. اَللّٰهُمَّ لَا تَخْرِمْنَا اَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ. ثُمَّ كَبَّرَ ثَلَاثَ تَكْبِيْرَاتٍ ثُمَّ اِنْصَرَفَ فَقَالَ: يَا اَيُّهَا النَّاسُ، اِنِّيْ (bahwa ia menshalati jenazah di Abwa`, maka beliau bertakbir, kemudian membaca surah Al Faatihah seraya mengeraskan suaranya, kemudian beliau bershalawat atas Nabi SAW, lalu mengucapkan, “Ya Allah, hamba-Mu dan anak hamba-Mu, kita sangat membutuhkan rahmat-Mu, sedangkan Engkau tidaklah butuh untuk mengadzabnya. Apabila ia bersih, maka bersihkanlah. Apabila ia bersalah, maka ampunilah baginya. Ya Allah, janganlah Engkau tidak memberikan kepada kami pahalanya, dan janganlan Engkau sesatkan kami sesudahnya.” Kemudian beliau bertakbir sebanyak tiga kali lalu berbalik seraya berkata, “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku tidak membaca atasnya –yakni dengan suara keras– melainkan untuk kalian ketahui bahwa ia adalah sunnah.”)

Al Hakim berkata, “Imam Bukhari dan Muslim tidak menjadikan Syurahbil sebagai hujjah, hanya saya aku menukil karena

²⁷ Dasar dari kritikan ini adalah; sesungguhnya kitab *Al Mustadrak* adalah kitab yang ditulis oleh Al Hakim dengan maksud mengumpulkan di dalamnya hadits-hadits yang memiliki spesifikasi sanad yang sama dengan spesifikasi sanad yang dicantumkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab *Shahih* keduanya, namun keduanya tidak menukil hadits tersebut. Sementara hadits di atas telah dicantumkan oleh beliau dalam kitabnya tersebut, padahal ia tercantum dalam *Shahih Bukhari*.

riwayatnya menafsirkan riwayat-riwayat sebelumnya.” Para ulama sendiri berbeda dalam menentukan akurasi riwayat Syurahbil.

Kemudian Ath-Thahawi mendukung pendapatnya tentang bolehnya tidak membaca surah Al Faatihah pada takbir yang pertama, karena surah tersebut tidak dibaca pada takbir-takbir yang lainnya. Demikian pula, pada shalat ini tidak ada tasyahud. Beliau berkata, “Kemungkinan para sahabat yang membaca Al Faatihah saat shalat jenazah bukan bermaksud membaca surah tersebut, namun sebagai doa. Kemungkinan maksud kalimat ‘*la merupakan sunnah*’ adalah bahwa doa tersebut adalah sunnah.” Namun pendapat ini perlu diteliti lebih mendalam. Selain itu, dalil yang dikemukakannya cukup mengada-ada.

66. Shalat di Atas Kuburan Setelah [mayit] Dimakamkan

عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرِ مَثْبُودٍ فَأَمَّهُمْ وَصَلُّوا خَلْفَهُ. قُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا يَا أَبَا عَمْرٍو؟ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

1336. Dari Sulaiman Asy-Syaibani, dia berkata, “Aku mendengar Asy-Sya’bi berkata, ‘Telah mengabarkan kepadaku orang yang bersama Nabi SAW melewati kuburan yang menyendiri, maka beliau SAW mengimami mereka dan mereka pun shalat di belakangnya’. Aku berkata, ‘Siapakah yang menceritakan hal itu kepadamu, wahai Abu Amr?’ Dia menjawab, ‘Ibnu Abbas RA’.”

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَسْوَدَ -رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً- كَانَ يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ يَقُمُ الْمَسْجِدَ، فَمَاتَ، وَلَمْ يَعْلَمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِمَوْتِهِ، فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: مَا فَعَلَ ذَلِكَ الْإِنْسَانُ؟ قَالُوا: مَاتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَفَلَا آذَنْتُمُونِي؟ فَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَ كَذًّا وَكَذًّا -قِصَّتُهُ- قَالَ: فَحَقَرُوا شَأْنَهُ. قَالَ: فَذَلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ. فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ.

1337. Dari Abu Hurairah RA bahwa Aswad –seorang laki-laki atau seorang wanita– yang biasa membersihkan masjid meninggal dunia dan Nabi SAW tidak mengetahui tentang kematiannya. Lalu suatu hari beliau mengingatkannya seraya bertanya, “*Apakah yang dilakukan oleh orang itu?*” Mereka menjawab, “*Ia telah meninggal dunia, wahai Rasulullah!*” Beliau bersabda, “*Mengapa kalian tidak memberitahukannya kepadaku?*” Mereka menjawab, “*Sesungguhnya saat itu begini dan begini*” (yakni kisah tentangnya). Dia berkata, “*Mereka pun meremehkan urusannya.*” Nabi SAW bersabda, “*Tunjukkan kepadaku kuburannya.*” Lalu beliau SAW mendatangi kuburannya dan menshalatinya.

Keterangan Hadits:

(*Bab shalat di atas kuburan setelah dimakamkan*). Ulama juga berbeda pendapat dalam masalah ini. Ibnu Mundzir berkata, “Jumhur ulama menyatakan bahwa hal itu disyariatkan. Namun An-Nakha’i, Malik serta Abu Hanifah tidak membolehkannya. Lalu dinukil pula pendapat dari mereka bahwa apabila jenazah tersebut dikubur sebelum dishalati, maka disyariatkan untuk dishalati di kuburnya. Namun apabila jenazah itu dikubur setelah dishalati, maka tidak lagi syariatkan untuk dishalati di kuburannya.”

قُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا يَا أَبَا عَمْرٍو؟ (Aku berkata, “Siapakah yang menceritakan kepadamu wahai Abu Amr.”). Yang mengatakannya adalah Sulaiman Asy-Syaibani, sedangkan yang menjadi lawan bicara adalah Asy-Sya’bi. Dalam bab “Memberitahukan tentang Jenazah” telah disebutkan dengan lafazh yang lebih lengkap. Dalam bab tersebut telah diterangkan nama orang yang dikubur. Dalam kitab *Al*

Ausath oleh Ath-Thabrani disebutkan dari jalur Muhammad bin Ash-Shabah Ad-Daulabi, dari Ismail bin Zakariya, dari Asy-Syaibani bahwasanya beliau menshalati orang itu setelah dua malam dimakamkan. Ath-Thabrani mengatakan bahwa Ismail menyendiri dalam menukil riwayat itu. Ad-Daruquthni meriwayatkan melalui jalur Harim bin Sufyan dari Asy-Syaibani, dia berkata, “*Setelah tiga hari ia meninggal.*” Dari jalur Bisyr bin Adam, dari Abu Ashim, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Asy-Syaibani, dia berkata, “*Setelah sebulan.*” Akan tetapi riwayat-riwayat ini dianggap janggal, sementara hadits-hadits yang *shahih* mengindikasikan bahwa beliau SAW menshalatinya pada pagi hari setelah dimakamkan pada malam sebelumnya.

فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ (maka beliau mendatangi kuburannya dan menshalatinya). Ibnu Hibban menambahkan dalam riwayat Hammad bin Salamah dari Tsabit, ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَا الْقَبْرَ مَمْلُوءٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا عَلَيْهِمْ بِصَلَاتِي (Kemudian beliau bersabda, “Sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi kegelapan atas penghuninya, dan sesungguhnya Allah memberi cahaya atas mereka dengan sebab shalatku.”).

Imam Bukhari mensinyalir bahwa sebagian orang yang tidak membolehkan shalat jenazah di kuburan berdalil dengan keterangan tambahan ini, yaitu bahwa perbuatan tersebut khusus bagi Nabi SAW. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan kisah seperti ini melalui jalur Kharijah bin Zaid bin Tsabit, ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ فَصَفَّفَا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا (Kemudian beliau mendatangi kuburan dan kami pun membuat shaf di belakangnya, lalu beliau bertakbir atasnya empat kali).

Ibnu Hibban berpendapat bahwa sikap Nabi SAW yang tidak mengingkari orang-orang yang turut shalat bersamanya pada saat itu menunjukkan diperbolehkannya selain Nabi SAW untuk menshalati jenazah di kuburannya, dan hal itu bukan masalah yang khusus bagi beliau. Namun pendapat Ibnu Hibban ini dibantah, bahwa perbuatan

yang dilakukan oleh orang yang mengikuti tidak dapat dijadikan dalil bagi masalah yang pokok.

Kemudian hadits di bab ini dijadikan dalil untuk membantah pandangan yang membuat perincian, yaitu apabila mayit telah dishalati sebelum dikuburkan, maka tidak boleh lagi dishalati di kuburnya. Sedangkan apabila belum dishalati, maka boleh dishalati di kuburannya, sebab mayit yang dishalati oleh Nabi SAW pada kisah ini adalah mayit yang telah dishalati sebelum dimakamkan. Tapi argumentasi ini dijawab, bahwa apabila perbuatan itu khusus bagi Nabi SAW, maka tidak dapat dijadikan dalil untuk membantah pendapat tersebut.

Mereka yang membolehkan untuk menshalati mayit di kuburannya, jika mayit itu belum dishalati sebelumnya, berbeda pendapat. Sebagian berpendapat bahwa seharusnya pemakaman mayit itu diperlambat agar orang-orang yang belum shalat dapat menshalatinya sebelum dikuburkan. Pendapat lain mengatakan bahwa seharusnya pemakaman itu dipercepat, dan orang-orang yang belum sempat menshalatinya bisa langsung shalat di atas kuburannya.

Mereka juga berbeda pendapat tentang batas waktu diperbolehkannya seseorang menshalati mayit di kuburannya. Menurut sebagian mereka, batas waktunya adalah satu bulan. Sebagian lagi berpendapat, selama jasad belum hancur. Ada pula yang berpendapat bahwa perbuatan itu khusus bagi mereka yang seharusnya menshalati mayat saat kematiannya. Bahkan ada yang berpendapat bahwa hal itu diperbolehkan tanpa batas waktu tertentu.

67. Mayit Mendengar Bunyi Sandal

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ - حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرَعَ نَعَالِهِمْ - أَتَاهُ

مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. فَيَقَالُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا. وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ. فَيَقَالُ: لَا دَرَيْتَ، وَلَا تَلَيْتَ. ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ

1338. Dari Anas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Seorang hamba apabila diletakkan di kuburannya, lalu ditinggalkan dan sahabat-sahabatnya telah pergi –hingga sesungguhnya ia mendengar bunyi sandal-sandal mereka– maka dua malaikat datang dan mendudukkannya. Keduanya berkata kepadanya, ‘Apakah yang dahulu engkau katakan tentang laki-laki ini, Muhammad SAW?’ Dia berkata, ‘Aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan utusan-Nya’. Maka dikatakan kepadanya, ‘Lihatlah tempat tinggalmu di neraka, Allah telah menggantikannya dengan tempat tinggal di surga.’” Nabi SAW bersabda, “Maka ia melihat kedua tempat itu sekaligus”. Adapun orang kafir –atau munafik– akan berkata, ‘Aku tidak tahu, aku mengatakan apa yang dikatakan manusia’. Maka dikatakan, ‘Engkau tidak tahu dan tidak mau mengikuti orang yang mengetahui’. Kemudian ia dipukul dengan palu besi di antara kedua telinganya. Maka, ia pun berteriak dengan satu teriakan yang didengar oleh apapun yang ada di sekelilingnya kecuali tsaqalain (jin dan manusia).”

Keterangan Hadits:

(Bab mayit mendengar bunyi sandal). Ibnu Al Manayyar mengatakan, bahwa Imam Bukhari mengkhususkan judul ini untuk dijadikan sebagai permulaan adab saat menguburkan mayit; yaitu

harus bersikap tenang, tidak gaduh serta menghentakkan tanah dengan keras, sebagaimana yang harus dilakukan terhadap orang hidup yang sedang tidur.

Dalam judul bab ini, dia menyebutkan dengan lafazh “*khafaq*” (bunyi) sedangkan dalam hadits disebutkan dengan lafazh “*qar’u*” (bunyi/hentakan). Ini untuk mensinyalir lafazh “*khafaq*” yang disebutkan pada sebagian jalur periwayatan hadits tersebut. Riwayat yang dimaksud adalah yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dari hadits Al Bara’ bin Azib, وَأَنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرَعَ نَعَالِهِمْ (Dan sesungguhnya ia mendengar bunyi sandal mereka). Ismail bin Abdurrahman As-Sudiy meriwayatkan dari bapaknya, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, إِنَّ الْمَيِّتَ لَيَسْمَعُ خَفَقَ نَعَالِهِمْ إِذَا وَلُّوا مُدْبِرَيْنِ (Sesungguhnya mayit mendengar bunyi sandal-sandal apabila mereka berbalik pulang). Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Ibnu Hibban dalam kitab *shahih*-nya secara ringkas. Ibnu Hibban juga meriwayatkan melalui Muhammad bin Amr dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, “Bahwasanya Nabi SAW...” sama seperti pada hadits yang panjang.

Hadits ini dijadikan dalil bolehnya berjalan di antara kuburan dengan memakai sandal, namun tidak ada indikasi yang menunjukkan hal itu. Ibnu Al Jauzi berpendapat bahwa dalam hadits tersebut tidak ada keterangan selain kisah tentang orang yang masuk pekuburan, dan yang demikian itu tidaklah berkonsekuensi haram atau pun mubah (boleh). Hanya saja orang yang berdalil dengan hadits ini —dalam masalah tersebut— adalah berdasarkan sikap Nabi SAW yang menceritakan hal itu dan merestunya. Sebab jika perbuatan itu tidak diperbolehkan, tentu Nabi SAW menjelaskannya. Akan tetapi, pernyataan ini terbantah oleh adanya kemungkinan bahwa bunyi sandal yang didengar oleh mayit tersebut adalah bunyi yang berada di luar area pekuburan.

Adapun keterangan yang memakruhkan perbuatan itu adalah hadits Basyir bin Khashashiyah, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَمْشِي

(Bahwa Nabi SAW melihat seorang laki-laki berjalan di antara kuburan dengan memakai sandal *sibtiyah* (sandal yang terbuat dari kulit yang disamak- ed.), maka beliau SAW bersabda, “Wahai pemilik sandal *sibtiyah*, lemparkanlah sandalmu!”). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa’i serta di-*shahih*-kan oleh Al Hakim.

Sementara itu, Ibnu Hazm mengemukakan pendapat yang tidak umum, dia berpendapat tentang diharamkannya berjalan di antara kuburan dengan memakai sandal *sibtiyah* dan tidak diharamkan jika memakai sandal yang lain.

Adapun pendapat Al Khaththabi bahwa kemungkinan Nabi SAW melarang sandal *sibtiyah* dikarenakan memakainya terdapat unsur kesombongan, terbantah oleh hadits Ibnu Umar yang menyatakan bahwa beliau biasa memakai sandal *sibtiyah*, lalu dia berkata, *إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْسُهَا* (Sesungguhnya Nabi SAW biasa memakainya). Hadits ini *shahih* seperti yang akan dijelaskan. Ath-Thahawi berkata, “Larangan bagi laki-laki tersebut harus dipahami bahwa pada kedua sandal yang dipakainya terdapat kotoran, karena Nabi SAW biasa shalat dengan memakai sandal selama tidak melihat ada kotoran yang menempel di sandalnya.”

68. Orang yang Ingin Dikuburkan di Baitul Muqaddas (Palestina) atau yang Sepertinya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ: أُرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ: ارْجِعْ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ، فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ: أَيُّ رَبٍّ، ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ

الْمَوْتُ. قَالَ: فَلَا أَنْ. فَسَأَلَ اللَّهُ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمِيَةً
بِحَجَرٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَوْ كُنْتُ ثُمَّ، لَأَرَيْتُكُمْ
قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ

1339. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, “Diutuslah malaikat maut kepada Musa *alaihissalam*. Ketika malaikat itu mendatanginya, ia [Musa] langsung menamparnya. Kemudian malaikat kembali kepada Tuhannya dan berkata, ‘Engkau telah mengutusku kepada seorang hamba yang tidak menghendaki kematian’. Allah SWT mengembalikan matanya dan berfirman, ‘*Kembalilah dan katakan kepadanya untuk meletakkan tangannya di atas badan sapi, maka baginya untuk setiap bulu yang ditutupi tangannya (sama dengan) satu tahun.*” Ia (Musa) berkata, ‘Wahai Tuhanku, kemudian apa?’ Allah berfirman, ‘*Kemudian kematian*’. Maka Musa berkata, ‘Sekaranglah!’ Lalu Musa memohon kepada Allah agar mendekatkannya ke Baitul Muqaddas sejauh lemparan batu.” Ia (Abu Hurairah) berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘*Kalau aku di sana, niscaya aku akan memperlihatkan kepada kalian kuburannya di sisi jalan di samping gundukan pasir merah.*”

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang ingin dikuburkan di Baitul Muqaddas atau yang *sepertinya*). Ibnu Al Manayyar berkata, “Yang dimaksud dengan kalimat ‘atau yang *sepertinya*’ adalah negeri lainnya yang diperkenankan untuk dijadikan tujuan perjalanan jauh, yakni Al Haramain (Makkah dan Madinah). Demikian juga tempat-tempat yang mungkin seperti kuburan para nabi, syuhada atau para wali, demi mendapatkan kebaikan dan rahmat yang turun kepada mereka karena tempatnya yang berdekatan. Hal ini dilakukan untuk sesuatu yang dilakukan Nabi Musa *alaihissalam*.”

Pendapat ini berdasarkan bahwa maksud Nabi Musa adalah ingin didekatkan dengan para nabi yang dikuburkan di Baitul Maqdis, dan inilah pendapat yang didukung oleh Al Qadhi Iyadh. Namun Al Muhallab berkata, “Sesungguhnya Musa alaihissalam memohon hal tersebut kepada Allah agar ia semakin dekat berjalan menuju Mahsyar serta menghindari kesulitan yang ditemui oleh mereka yang berada jauh dari tempat itu.”

Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah RA yang berbunyi, “*Malaikat maut telah diutus kepada Musa....*” dan seterusnya. Hadits ini diriwayatkan melalui jalur Ma'mar dari Thawus, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, namun tidak disebutkan penisbatannya langsung kepada Nabi SAW. Kemudian Imam Bukhari menyebutkannya kembali dalam pembahasan tentang *ahadits anbiyaa'* (cerita-cerita para nabi) melalui jalur yang sama, kemudian ia berkata, “Dan diriwayatkan dari Ma'mar, dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW...” sama seperti di atas. Imam Muslim juga menyebutkan melalui kedua *sanad* tadi.

رَمِيَّ بِحَجَرٍ (*sejauh lemparan batu*), yakni dekatkanlah diriku ke Baitul Muqaddas sama seperti jarak tersebut, atau dekatkanlah diriku ke Baitul Muqaddas hingga jarakku dengannya seperti jauhnya lemparan batu. Pengertian kedua inilah yang lebih kuat.

Meskipun pengertian pertama telah didukung oleh sebagian ulama, namun musuh kurang sesuai. Sebab bila benar demikian, tentu Musa *alaihissalam* akan memohon jarak yang lebih jauh lagi. Namun ada kemungkinan bahwa jarak beliau berada saat itu dengan tapal batas Baitul Muqaddas hanyalah sejauh lemparan batu. Oleh sebab itu, beliau memohon untuk didekatkan sejauh jarak tersebut. Akan tetapi Ibnu Baththal meriwayatkan dari ulama selain beliau, bahwa hikmah mengapa Musa tidak memohon dimasukkan langsung ke Baitul Muqaddas adalah untuk menyembunyikan keberadaan kuburannya agar tidak disembah oleh orang-orang awam di antara pengikutnya. Tapi ada pula kemungkinan rahasia permohonan itu adalah; oleh

karena Allah SWT melarang bani Isra'il memasuki Baitul Muqaddas serta membiarkan mereka tersesat selama 40 tahun hingga mereka mati, dimana beliau tidak masuk ke Baitul Muqaddas bersama Yusa'. Sedangkan Yusa' memasuki Baitul Muqaddas tanpa disertai orang-orang yang telah dilarang memasukinya, sebagaimana hal ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang *ahadits anbiyaa'* (cerita-cerita para nabi). Sementara Harun *alaihissalam* wafat dan disusul oleh Musa *alaihissalam*, sebelum Baitul Muqaddas ditaklukkan. Seakan-akan Musa *alaihissalam* tidak sempat memasuki negeri tersebut karena keberadaan orang-orang yang bengis di sana, sementara kuburannya tidak mungkin dibongkar kembali. Oleh sebab itu, beliau memohon didekatkan kepada Baitul Muqaddas hingga sejauh lemparan batu, sebab apa yang berdekatan dengan sesuatu hukumnya sama dengan sesuatu itu.

Pendapat lain mengatakan bahwa alasan Musa memohon agar didekatkan ke Baitul Muqaddas adalah disebabkan oleh ketetapan bahwa para nabi dikuburkan di mana mereka meninggal. Akan tetapi pernyataan ini perlu ditinjau kembali, sebab Musa telah memindahkan Nabi Yusuf *alaihissalam* ketika keluar dari Mesir, seperti akan disebutkan pada pembahasan tentang biografi beliau. Semua pendapat yang telah kami sebutkan ini dibangun atas dasar kemungkinan yang kedua.

Para ulama berbeda pendapat tentang bolehnya memindahkan mayit dari satu negeri ke negeri yang lain. Ada pendapat yang mengatakan bahwa yang demikian itu makruh, karena akan berakibat mengakhirkan penguburan dan melecehkan kehormatannya. Lalu ada pula yang mengatakan bahwa hal itu disukai (*mustahab*). Tapi yang paling tepat adalah mendudukan persoalan dalam dua keadaan; *Pertama*, tidak diperbolehkan bila tidak ada maksud yang dapat dibenarkan, seperti hendak dimakamkan di negeri yang memiliki keutamaan. *Kedua*, diperbolehkan apabila berada di dekat tempat yang memiliki keutamaan, seperti dinyatakan secara tekstual oleh Imam

Syafi'i tentang disukainya memindahkan mayit ke negeri yang memiliki keutamaan seperti Makkah atau lainnya.

69. Mengubur di Malam Hari

وَدُفِنَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْلًا

Abu Bakar RA dimakamkan di malam hari.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ لَيْلَةً، قَامَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، وَكَانَ سَأَلَ عَنْهُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: فَلَانٌ دُفِنَ الْبَارِحَةَ. فَصَلُّوا عَلَيْهِ.

1340. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, “Nabi SAW menshalati seorang laki-laki setelah dikuburkan semalam. Beliau SAW shalat bersama para sahabatnya. Sebelumnya beliau SAW telah bertanya tentang orang itu, ‘Siapakah ini?’ Mereka menjawab, ‘Fulan yang dikuburkan tadi malam’. Maka mereka pun menshalatinya.”

Keterangan Hadits:

(Bab mengubur [mayit] di malam hari). Imam Bukhari menjadikan judul bab ini sebagai bantahan terhadap mereka yang tidak memperbolehkan perbuatan itu berdasarkan hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ لَيْلًا إِلَّا أَنْ يَضْطَرَّ إِلَى ذَلِكَ (Sesungguhnya Nabi SAW mencegah seseorang dikuburkan pada malam hari, kecuali terpaksa).

Imam Muslim menjelaskan dalam kitab *Shahih*-nya sebab larangan tersebut, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ

قُبُضَ وَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ وَقَبِرَ لَيْلًا، فَرَجَرَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهِ،
إِلَّا أَنْ يَضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ. وَقَالَ: إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ

(Sesungguhnya Nabi SAW pada suatu hari berkhotbah, beliau menyebutkan seorang laki-laki di antara sahabatnya yang meninggal dan dikafani dengan kain yang tidak dapat menutupi seluruh badannya lalu dikuburkan pada malam hari. Maka beliau mencegah seseorang dikuburkan di malam hari hingga ia menshalatinya, kecuali jika seseorang terpaksa melakukan hal itu. Beliau bersabda, “Apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan urusan saudaranya, hendaklah ia memperbaiki kafannya.”). Riwayat ini menerangkan bahwa larangan tersebut disebabkan untuk memperbaiki kain kafan. Adapun perkataannya, “Hingga ia menshalatinya”, maksudnya adalah Nabi SAW. Ini adalah sebab lain, yakni jika diakhirkannya penguburan hingga pagi hari bertujuan agar dapat dishalati oleh orang yang diharapkan berkahnya, maka diperbolehkan untuk menunda penguburan. Adapun bila tidak, maka tidak perlu ditunda. Demikianlah menurut Ath-Thahawi.

Untuk menunjukkan bolehnya hal itu, Imam Bukhari berdalil dengan hadits Ibnu Abbas yang telah disebutkannya, وَلَمْ يُنْكَرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفْنُهُمْ إِيَّاهُ بِاللَّيْلِ، بَلْ أَثْكَرَ عَلَيْهِمْ عَدَمُ إِعْلَامِهِمْ بِأَمْرِهِ (Nabi SAW tidak mengingkari perbuatan mereka yang mengubur seseorang di malam hari, tapi beliau SAW mengingkari sikap mereka yang tidak memberitahukan kematian orang itu kepadanya). Pendapat ini dikuatkan oleh perbuatan sahabat terhadap Abu Bakar. Sepertinya bolehnya mengubur jenazah di malam hari merupakan hal yang disepakati ulama.

Sedangkan *atsar* Abu Bakar telah disebutkan secara *maushul* (bersambung) oleh Imam Bukhari di bagian akhir pembahasan tentang jenazah pada bab “Mati pada Hari Senin” dari Aisyah, وَدُفِنَ أَبُو بَكْرٍ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ (Abu Bakar dikuburkan sebelum subuh). Sementara dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dari hadits Al Qasim bin Muhammad, dia

berkata, وَذُفِنَ أَبُو بَكْرٍ لَيْلًا (*Abu Bakar dimakamkan pada malam hari*). Dari hadits Ubaid bin As-Sibaq disebutkan, أَنَّ عُمَرَ ذُفِنَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ (Sesungguhnya Umar menguburkan Abu Bakar setelah shalat Isya'). Telah dinukil pula melalui riwayat *shahih* bahwa Ali mengubur Fatimah di malam hari, seperti yang akan dijelaskan.

70. Membangun Masjid di Atas Kuburan

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْتُ بَعْضَ نِسَائِهِ كَنِيْسَةً رَأَيْتُهَا بِأَرْضِ الْحَبْشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَّةُ، وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَتَتَا أَرْضَ الْحَبْشَةِ فَذَكَرَتَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرِ فِيهَا. فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ مِنْهُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوْرَةَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ.

1341. Dari Aisyah RA, dia berkata, “Ketika Nabi SAW menderit sakit, sebagian istrinya menyebutkan satu gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah yang dinamakan (Gereja) Mariyah. Ummu Salamah serta Ummu Habibah RA pernah mendatangi negeri Habasyah, lalu keduanya menyebutkan keindahan gereja tersebut serta gambar-gambar yang ada di dalamnya. Maka beliau SAW mengangkat kepalanya dan bersabda, ‘Apabila ada di antara mereka seorang laki-laki shalih yang meninggal dunia, maka mereka membangun masjid di atas kuburannya, kemudian mereka menggambar di dalamnya dengan gambar-gambar tersebut. Mereka itulah seburuk-buruk ciptaan di sisi Allah’.”

Keterangan Hadits:

(*Bab membangun masjid di atas kuburan*). Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah, dimana beliau SAW melaknat orang yang membangun masjid di atas kuburan, sebagaimana yang telah dibahas pada delapan bab yang lalu.

Sementara dalam pembahasan terdahulu disebutkan bahwa larangan tersebut berlaku ketika dikhawatirkan adanya praktik ibadah di kuburan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang dilaknat. Apabila dijamin tidak terjadi hal-hal yang dilarang tersebut, maka hal itu diperbolehkan. Orang-orang yang tidak memperbolehkan hal itu secara mutlak mendasarinya dengan metode *saddu adz-dzari'ah* (menutup celah yang menuju kerusakan), dimana metode ini sangat tepat untuk diterapkan di sini.²⁸

71. Orang yang Masuk ke Dalam Kuburan Wanita

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ أَحَدٌ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ؟ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَنَا. قَالَ: فَانْزِلْ فِي قَبْرِهَا، فَتَزَلْ فِي قَبْرِهَا فَقَبَّرَهَا. قَالَ ابْنُ مُبَارَكٍ: قَالَ فُلَيْحٌ: أَرَاهُ يَعْني الذَّنْبَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لِيَقْتَرِفُوا أَيَّ لَيْكُتْسِبُوا.

1342. Dari Anas RA, dia berkata, “Kami turut melayat putri Rasulullah SAW —dan Nabi SAW sedang duduk di sisi kuburan— aku melihat matanya meneteskan air mata. Lalu beliau bersabda, ‘Apakah ada salah seorang di antara kalian yang tidak bergelimang

²⁸

Inilah pendapat yang benar berdasarkan keumuman hadits-hadits yang disebutkan tentang larangan menjadikan kuburan sebagai masjid, dan beliau melaknat orang yang melakukan hal itu. Di samping itu, membangun masjid di atas kuburan merupakan sarana kesyirikan paling besar untuk mempersekutukan orang-orang yang dikubur dengan Allah SWT.

(berhubungan biologis) malam tadi?’ Abu Thalhah berkata, ‘Aku’. Beliau SAW bersabda, ‘Turunlah di kuburannya’. Beliau (Abu Thalhah) pun turun ke kuburan putri Rasulullah SAW.” Ibnu Mubarak berkata, “Fulaih berkata, ‘Aku beranggapan, yakni dosa’.” Abu Abdullah berkata, “Agar kalian bergelimang” (Qs. Al An’aam (6): 113) yakni agar kalian melakukan.

Keterangan:

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang penguburan putri Rasulullah SAW serta turunnya Abu Thalhah ke dalam kuburannya. Hal ini telah dijelaskan pada bab “Mayit Disiksa dengan Sebab Sebagian Tangisan Keluarganya Kepadanya”.

72. Menshalati Orang yang Mati Syahid

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحَدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ: أَتَيْتُهُمْ أَكْثَرَ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ. وَقَالَ: أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ

1343. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, “Nabi SAW mengumpulkan dua orang di antara mereka yang terbunuh pada perang Uhud dalam satu kain, kemudian beliau bertanya, ‘Siapakah di antara mereka yang paling banyak menghafal Al Qur`an?’ Apabila ditunjukkan kepadanya salah seorang di antara keduanya, maka beliau mendahulukannya untuk dimasukkan ke liang lahad, dan beliau bersabda, ‘Aku adalah saksi atas mereka pada hari kiamat’. Beliau

memerintahkan agar mereka dikuburkan dengan darah-darah mereka, mereka tidak dimandikan dan tidak pula dishalati.”

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أَحَدِ صَلَاتِهِ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْبَرِ فَقَالَ: إِنِّي فَرَطُ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا

1344. Dari Uqbah bin Amir bahwa Nabi SAW keluar pada suatu hari lalu shalat atas orang-orang yang terbunuh pada perang Uhud, (sebagaimana) shalat beliau terhadap mayit. Kemudian beliau kembali ke mimbar dan bersabda, “*Sesungguhnya aku merupakan pendahulu bagi kalian, dan aku adalah saksi atas kalian, dan aku –demi Allah– melihat kepada haudh [telaga]ku saat ini, dan aku diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi atau kunci-kunci bumi. Sesungguhnya aku –demi Allah– tidak takut bahwa kalian akan berbuat syirik sesudahku, akan tetapi aku takut kalian berlomba mendapatkannya (dunia).*”

Keterangan Hadits:

Menurut Ibnu Al Manayyar, bahwa maksud Imam Bukhari adalah [menjelaskan] hukum menshalati para syuhada. Oleh sebab itu, beliau menyebutkan hadits Jabir yang meniadakan shalat jenazah atas orang yang mati syahid. Lalu beliau menyebutkan pula hadits Uqbah yang menetapkan adanya shalat jenazah bagi orang yang mati syahid. Ada kemungkinan Imam Bukhari memaksudkan bahwa orang yang mati syahid disyariatkan untuk dishalati setelah dikuburkan, bukan sebelumnya, berdasarkan makna zhahir (lahir) kedua hadits tersebut.

Adapun yang dimaksud “syahid” di sini adalah orang yang terbunuh dalam peperangan melawan orang-orang kafir.

Demikian juga tentang pendapat yang mengatakan tidak perlunya memandikan orang yang mati syahid. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita, kecil atau besar, budak atau orang merdeka, orang shalih atau tidak shalih.

Demikian dengan pendapat Ibnu Manayyar yang membatasi makna “syahid” dengan orang yang terbunuh saat perang, sehingga orang yang terluka saat perang kemudian tetap hidup sesudahnya, lalu meninggal dengan sebab luka tersebut tidak termasuk di dalamnya. Demikian juga dengan kalimat, “Saat memerangi orang kafir”, tidak mencakup orang yang terbunuh saat memerangi kaum muslimin seperti para pemberontak. Demikian juga dengan mereka yang mati syahid namun tidak terbunuh saat peperangan. Mereka ini dinamakan sebagai syahid berdasarkan pahala di akhirat. Semuanya adalah pendapat yang benar menurut berbagai madzhab ulama.

Sementara perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang menshalati orang yang terbunuh saat perang cukup masyhur. Menurut Imam Tirmidzi, sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang mati syahid itu dishalati, dan ini merupakan pendapat para ulama Kufah dan Ishaq. Sedangkan para ulama Madinah, Imam Syafi’i serta Imam Ahmad mengatakan bahwa orang itu tidak dishalati.

Imam Syafi’i berkata dalam kitab *Al Umm*, “Telah dinukil beberapa riwayat dari jalur *mutawatir* bahwa Nabi SAW tidak menshalati orang yang terbunuh di medan perang Uhud. Adapun riwayat yang menyatakan bahwa beliau menshalati mereka dan bertakbir atas Hamzah sebanyak tujuh puluh kali tidaklah *shahih*.” Beliau berkata pula, “Adapun hadits Uqbah bin Amir telah disebutkan dalam hadits itu bahwa yang demikian itu terjadi setelah delapan tahun.” Yakni, orang-orang yang tidak sependapat mengatakan bahwa apabila orang itu sudah lama dikubur, maka tidak perlu dishalati. Seakan-akan beliau SAW berdoa untuk mereka serta memohonkan

ampunan ketika beliau mengetahui ajalnya sudah dekat untuk mengucapkan selamat tinggal atas mereka. Hal ini tidak berkonsekuensi dihapuskannya hukum yang telah ditetapkan. Demikian menurut Imam Syafi'i.

Apa yang dikatakan Imam Syafi'i berupa limit waktu dan ucapan selamat tinggal telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sebagaimana yang akan kami singgung sesudah ini. Adapun perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya menshalati mereka, menurut pendapat yang benar terdapat dalam madzhab Syafi'i. Dalam salah satu keterangan disebutkan bahwa perbedaan yang terjadi adalah tentang disukai atau tidaknya perbuatan itu, dimana keterangan ini dinukil dari madzhab Hambali. Al Mawardi meriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwa menshalati orang yang mati syahid itu lebih baik, dan jika tidak dishalati pun tidak mengapa.

وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ (dan mereka tidak dishalati). Demikian yang terdapat dalam riwayat kami dengan lafazh “Dishalati”, dan ini sesuai dengan lafazh sebelumnya, yaitu; وَلَمْ يُغَسِّلُوا (Dan mereka tidak memandikannya). Namun setelah dua bab akan disebutkan melalui jalur lain dari Al-Laits dengan lafazh, وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلَهُمْ (beliau tidak menshalati mereka dan tidak pula memandikannya), yakni beliau SAW tidak langsung melakukan perbuatan itu dan tidak pula memerintahkannya.

Dalam hadits Jabir ini terdapat banyak permasalahan yang akan diterangkan pada bab “Perang Uhud” dalam pembahasan tentang *maghazi* (peperangan). Di dalamnya diterangkan tentang bolehnya mengkafani dua orang dengan satu kain karena darurat, baik menyatukan keduanya dalam kain tersebut ataupun membagi kain itu untuk mereka berdua. Begitu pula tentang bolehnya menguburkan dua orang dalam satu liang lahad, serta disukainya mendahulukan orang yang lebih utama di antara mereka ke dalam liang lahad, juga tentang tidak dimandikannya orang yang mati syahid saat perang. Imam Bukhari menyebutkan semuanya dalam bab-bab tersendiri.

Catatan

Dalam riwayat Usamah yang disinggung di atas disebutkan, *لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ* (*Dan beliau tidak menshalati mereka*), sama seperti pada hadits Jabir. Dalam riwayat dari beliau yang dikutip Imam Syafi'i dan Al Hakim disebutkan, *وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ غَيْرَهُ* (*Dan beliau tidak menshalati seorang pun selain dia*), yakni selain Hamzah. Ad-Daruquthni mengatakan bahwa lafazh ini tidak akurat —yakni penukilannya dari Usamah— dan yang benar adalah riwayat yang selaras dengan hadits Al-Laits.

صَلَاتُهُ (*seperti shalatnya*). Dalam pembahasan tentang perang Uhud telah disebutkan melalui jalur Haiwah bin Syuraih dari Yazid disertai tambahan, *بَعْدَ ثَمَانِ سِنِينَ كَالْمَوَدَّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ* (*Setelah delapan tahun kemudian, seperti orang yang mengucapkan selamat tinggal bagi orang yang hidup maupun yang telah mati*). Lalu ditambahkan, *فَكَانَتْ آخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* (*Maka itulah pandangan terakhir dimana aku memandangi Rasulullah SAW*). Lafazh tambahan ini akan dijelaskan kemudian.

Adapun perang Uhud terjadi pada bulan Syawal tahun ke-3 H, sedangkan beliau SAW meninggal pada bulan Rabi'ul Awwal tahun ke-11 H. Dengan demikian, pada perkataannya; “Setelah delapan tahun” tidak tepat [menggenapkan bilangan pecahan], karena selang waktu tersebut kurang dari tujuh setengah tahun.

Hadits ini telah dijadikan dalil disyariatkannya menshalati para syuhada, namun telah disebutkan jawaban Imam Syafi'i terhadap pernyataan ini. Ath-Thahawi berkata, “Makna shalat beliau SAW atas mereka tidak luput dari tiga makna; *pertama*, menghapuskan hukum terdahulu yang melarang menshalati para syuhada. *Kedua*, sunah bagi para syuhada agar tidak dishalati melainkan setelah waktu berlalu sebagaimana yang disinggung dalam hadits tersebut. *Ketiga*, menshalati para syuhada diperbolehkan, berbeda dengan menshalati

selain mereka, dimana hukumnya adalah wajib. Di antara makna-makna ini, tetap saja dengan perbuatan tersebut telah menetapkan adanya shalat bagi para syuhada. Seakan-akan pembicaraan di antara orang-orang yang mempersoalkan masalah itu di zaman kita ini hanya berkisar pada menshalati para syuhada sebelum dikuburkan. Apabila terbukti adanya shalat setelah mereka dikuburkan, maka tentu shalat sebelum mereka dikuburkan tentu lebih diperbolehkan lagi. Demikian pernyataan Ath-Thahawi.

Pada umumnya pendapat itu tidak dapat diterima, terutama klaim bahwa perbuatan Rasulullah SAW tersebut terbatas pada tiga makna yang disebutkannya tadi, karena sesungguhnya perbuatan itu mengandung pula kemungkinan-kemungkinan lain, di antaranya; hal itu diperbolehkan secara khusus bagi beliau SAW, atau shalat tersebut berarti mendoakan mereka. Di samping itu, kejadian tersebut sangat khusus sehingga cakupannya tidak dapat diperluas lagi. Lalu, bagaimana pernyataannya itu dapat dijadikan hujjah untuk menolak hukum yang telah ditetapkan? Di samping itu, kemungkinan kedua yang dikatakannya tidak pernah dikemukakan oleh seorang ulama.

Sementara menurut An-Nawawi, maksud “shalat” dalam hadits di atas adalah doa. Adapun pernyataan bahwa shalat tersebut sama seperti yang dilakukan terhadap mayit, mempunyai arti bahwa doa beliau SAW saat itu sama seperti doa yang biasa beliau ucapkan saat berdoa untuk orang yang meninggal dunia.”

لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي (aku melihat kepada telagaku). Hal ini terjadi sebagaimana hakikatnya. Seakan telaga tersebut diperlihatkan kepadanya pada kesempatan itu.

مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا (aku tidak merasa takut atas kalian untuk berbuat syirik), yakni kalian semua tidak akan berbuat syirik, karena perbuatan ini bisa saja terjadi pada sebagian individu.

Dalam hadits ini terdapat keterangan tentang mukjizat Nabi SAW. Oleh karena itu, Imam Bukhari menyebutkannya kembali pada kitab *alamaat nubuwwah* (tanda-tanda kenabian).

73. Mengubur Dua atau Tiga Orang Laki-laki dalam Satu Kuburan (liang)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحَدٍ

1345. Dari Abdurrahman bin Ka'ab, bahwa Jabir bin Abdullah RA mengabarkan kepadanya, “Sesungguhnya Nabi SAW pernah mengumpulkan dua orang laki-laki [dalam satu liang] di antara mereka yang terbunuh pada perang Uhud.”

Keterangan Hadits:

(Bab mengubur dua atau tiga orang dalam satu kuburan [liang]). Imam Bukhari menyebutkan hadits Jabir yang hanya mencantumkan lafazh, “Beliau pernah mengumpulkan dua orang di antara mereka yang terbunuh pada perang Uhud”. Ibnu Rasyid berkata, “Imam Bukhari kembali melakukan kebiasaannya; baik untuk mensinyalir lafazh yang disebutkan dalam hadits yang tidak memenuhi kriteria hadits *shahih*-nya, atau cukup dengan analogi saja. Dalam riwayat Abdurrazzaq –yakni yang telah disinggung terdahulu– disebutkan dengan lafazh, *وَكَانَ يُدْفَنُ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ الْوَاحِدِ* (Dan beliau pernah mengubur dua dan tiga orang dalam satu kuburan).” Demikian pernyataan Ibnu Rasyid.

Penyebutan “tiga orang” tercantum pula dalam riwayat ini dari Anas, seperti dikutip oleh Imam Tirmidzi dan selainnya. Para penulis kitab *Sunan* meriwayatkan dari Hisyam bin Amir Al Anshari, dia

جَاءَتِ الْأَنْصَارُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالُوا: أَصَابَنَا قَرْحٌ. *(Kaum Anshar datang kepada Rasulullah SAW pada waktu perang Uhud, mereka berkata, "Kami telah ditimpa oleh luka dan kelelahan." Beliau bersabda, "Galilah (kuburan) oleh kalian dan perluaslah, lalu jadikanlah dua dan tiga orang dalam satu kubur.")*. Hadits ini dishahihkan Imam Tirmidzi. Nampaknya Imam Bukhari hendak mensinyalir hadits ini.

Apabila beliau bermaksud menetapkan pendapatnya itu dari sisi analogi, maka perlu dianalisa kembali. Sebab bila ini yang beliau maksudkan, niscaya beliau tidak membatasi hanya pada tiga orang. Bahkan beliau akan mengatakan, misalnya, menguburkan dua orang atau lebih dalam satu kubur.

Dari hadits ini dapat disimpulkan bolehnya mengubur dua wanita dalam satu kubur. Adapun masalah menguburkan laki-laki dan wanita dalam satu kubur telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dengan sanad *hasan* dari Watsilah bin Al Asqa', أَنَّهُ كَانَ يُدْفِنُ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ فِي الْقَبْرِ، الْوَاحِدَ فَيَقْدِمُ الرَّجُلَ وَيَجْعَلُ الْمَرْأَةَ وَرَاءَهُ *(Bahwa beliau SAW pernah mengubur satu orang laki-laki dan satu orang wanita dalam satu kuburan [liang], beliau mendahulukan yang laki-laki dan menjadikan wanita di belakangnya)*. Seakan-akan beliau SAW membuat pemisah dari tanah di antara keduanya, khususnya apabila keduanya bukan mahram.

74. Orang yang Berpendapat bahwa Jenazah Syuhada Tidak Dimandikan

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْفَنُوهُمْ فِي دِمَائِهِمْ يَوْمَ أُحُدٍ وَلَمْ يُغَسِّلَهُمْ

1346. Dari Jabir, dia berkata, “Nabi SAW bersabda, ‘Kuburkanlah mereka dengan darah-darah mereka’, yakni pada perang Uhud, dan beliau tidak memandikan mereka.”

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang berpendapat bahwa jenazah syuhada tidak dimandikan*). Dalam salah satu naskah tertulis, “Syahid”. Yakni, bentuk tunggal dari kata “syuhada”. Hal itu beliau lakukan untuk mensinyalir riwayat yang diterima dari Sa’id bin Musayyab bahwa dia berkata, “Orang mati syahid dimandikan, karena semua mayit pernah junub sehingga wajib dimandikan.” Pernyataan ini disebutkan oleh Ibnu Mundzir. Ini pula yang menjadi pendapat Al Hasan Al Bashri. Lalu pendapat serupa diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Sa’id bin Musayyab dan Hasan Al Bashri. Demikian pula diriwayatkan dari Ibnu Suraij (ulama madzhab Syafi’i) serta selain beliau, namun ini merupakan pendapat yang *syadz* (cacat).

Dalam riwayat Imam Ahmad melalui jalur lain dari Jabir disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda sehubungan dengan orang-orang yang terbunuh pada perang Uhud, لَا تَغْسِلُوهُمْ فَإِنَّ كُلَّ جَرْحٍ -أَوْ كُلِّ دَمٍ- يَفُوحُ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ (*Janganlah kalian memandikan mereka, karena sesungguhnya setiap luka -atau setiap darah- akan menyemburkan (aroma) kesturi pada hari kiamat. Dan beliau tidak menshalati mereka*).

Imam Bukhari juga menukil hadits Jabir yang disebutkan terdahulu secara ringkas dengan lafazh; وَلَمْ يُغْسِلْهُمْ (*Dan beliau tidak memandikan mereka*).

Keumuman hadits ini telah dijadikan dalil bahwa orang yang mati syahid (dalam peperangan) tidak dimandikan, meskipun ia junub, demikian juga wanita yang haid. Inilah pendapat yang *shahih* menurut madzhab Syafi’i, namun ada pula yang berpendapat bahwa mayit tersebut dimandikan karena junubnya dan bukan karena niat untuk

memandikan jenazah. Hal ini didasarkan pada riwayat tentang kisah Hanzhalah bin Ar-Rahib, dimana dikatakan bahwa para malaikat memandikannya pada peristiwa Uhud ketika beliau mati syahid dalam keadaan junub, sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Ishaq dan ulama selain beliau. Ath-Thabrani dan lainnya meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, *أَصِيبَ حَمْرَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَخَنَظَلَةُ بْنُ الرَّاهِبِ وَهُمَا* *جُنُبٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ تُغَسِّلُهُمَا* (Hamzah bin Abdul Muthalib dan Hanzhalah bin Ar-Rahib terbunuh pada perang Uhud, sedang keduanya dalam keadaan junub. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Aku melihat malaikat memandikan keduanya.”). Tapi penyebutan Hamzah pada riwayat ini bukan sesuatu yang umum. Pendapat mereka dijawab, bahwa apabila memandikan jenazah syuhada hukumnya wajib, maka tentu tidak cukup hanya dimandikan oleh para malaikat. Untuk itu tidak ada kewajiban memandikan jenazah syuhada bagi orang yang menyelenggarakan proses pemakaman mereka.

75. Siapa yang Dimasukkan Terlebih Dahulu ke Dalam Liang Lahad

وَسُمِّيَ اللَّحْدَ لِأَنَّهُ فِي نَاحِيَةٍ. وَكُلُّ جَائِرٍ مُلْحِدٌ. (مُلْتَحِدًا) مَعْدِلًا وَلَوْ
كَانَ مُسْتَقِيمًا كَانَ ضَرْبًا

Dinamakan lahad karena berada di sisi (kubur), dan setiap yang menyimpang dinamakan *mulhid*. Firman Allah, “*Multahdaa*” (Qs. Al Kahfi (18): 27) maknanya menyimpang. Apabila posisinya lurus, maka dinamakan *Dharirh*.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مَنْ قَتَلَ أَحَدًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، وَقَالَ: أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلَهُمْ.

1347. Dari Jabir bin Abdullah RA bahwa Rasulullah SAW pernah mengumpulkan dua orang laki-laki di antara mereka yang terbunuh pada perang Uhud pada satu kain, kemudian beliau SAW bertanya, “Siapakah di antara mereka yang lebih banyak menghafal *Al Qur'an*?” Apabila ditunjukkan kepadanya salah seorang di antara keduanya, maka beliau mendahulukannya ke dalam liang lahad, seraya bersabda, “Aku adalah saksi atas mereka.” Beliau memerintahkan untuk mengubur mereka dengan darah-darah mereka, beliau tidak menshalati dan tidak pula memandikan mereka.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِقَتْلَى أَحَدٍ: أَيُّ هَؤُلَاءِ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى رَجُلٍ قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ قَبْلَ صَاحِبِهِ. وَقَالَ جَابِرٌ: فَكَفَّنَ أَبِي وَعَمِّي فِي نَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ.

وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

1348. Dari Jabir bin Abdullah RA bahwa Rasulullah SAW mengatakan tentang mereka yang terbunuh pada perang uhud, “Siapakah di antara mereka yang paling banyak menghafal *Al Qur'an*?” Apabila ditunjukkan kepadanya seseorang [di antara mereka], maka beliau mendahulukan orang itu ke dalam liang lahad

sebelum temannya. Jabir berkata, “Maka bapak dan pamanku dikafani dalam satu selimut.”

Sulaiman bin Katsir berkata, “Zuhri telah menceritakan kepadaku, orang yang mendengar Jabir RA telah menceritakan kepadaku.”

Keterangan Hadits:

(*Bab siapa yang dimasukkan terlebih dahulu ke dalam liang lahad*), yakni apabila yang akan dikubur itu lebih dari satu jenazah. Hadits di bab ini telah menjelaskan bahwa yang didahulukan adalah yang paling banyak menghafal Al Qur'an. Hal ini sama dengan kedudukan imam saat shalat [orang yang banyak menghafal dan mengerti tentang Al Qur'an lebih diprioritaskan untuk menjadi imam dalam shalat].

Menurut ahli bahasa, kata *ilhad* berarti condong dan berpaling dari sesuatu. Maka, orang yang berpaling dari agama disebut *mulhid*. Dinamakan *lahad* karena ia berbentuk liang yang dibuat di sisi kubur yang hanya cukup bagi mayit, lalu ditutup dengan batu bata.

Dharir adalah liang yang dibuat di permukaan bumi dengan bentuk lurus untuk mengubur mayit.

مُتَحَدًّا (مُتَحَدًّا) (*multahadan* berarti menyimpang). Ini adalah pernyataan Abu Ubaidah bin Al Mutsanna dalam kitab *Al Majaz*. Dia berkata, “Dan firman-Nya, ‘*Multahadaa*’, yakni menyimpang.”

Menurut Ath-Thabari, maknanya adalah; engkau tidak menemukan selain Dia yang akan menyimpangkanmu [memalingkanmu] kepadanya dari Allah, karena kekuasaan Allah SWT meliputi segala mahluk-Nya. Beliau berkata pula, “Lafazh *multahid* adalah perubahan dari kata *lahad*. Dikatakan; ‘*Lahadtu ilaa kadza*’, yakni aku condong kepada persoalan ini”.

Lafazh ini diucapkan dengan dua cara; *Lahadtu* dan *Alhadtu*. Al Farra' berkata, "Cara pengucapan yang pertama lebih baik, namun yang kedua lebih banyak digunakan." Pernyataan ini didukung oleh hadits Aisyah RA tentang kisah pemakaman Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, *فَأَرْسَلُوا إِلَى الشَّقَاقِ وَالْأَحَدِ* (Mereka mengirim utusan kepada Asy-Syaqqaq dan Al-Laahid [penggali liang kubur]).

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Jabir melalui jalur Ibnu Al Mubarak dari Al-Laits dengan sanad *maushul* (bersambung). lalu dinukil pula dari Al Auza'i dengan sanad *munqathi'* (terputus), sebab Ibnu Syihab tidak mendengar riwayat itu dari Jabir. Lalu Ibnu Sa'ad memberi tambahan lafazh dalam kitabnya *Ath-Thabaqat* dari Al Walid bin Muslim, "Al Auza'i menceritakan kepada kami dengan sanad ini, ia berkata, *رَمَلُوهُمْ بِجِرَاحِهِمْ فَإِنِّي أَنَا الشَّهِيدُ* (Selimutilah mereka dengan luka-luka mereka, karena sesungguhnya aku adalah saksi atas mereka. Tidak seorang muslim pun yang terluka di jalan Allah melainkan akan datang pada hari kiamat dengan darah yang menetes)."

فَكَفَّنَ أَبِي وَعَمِّي فِي نَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ (Maka bapak dan pamanku dikafani pada satu selimut). Namirah adalah selimut yang bergaris, yang terbuat dari bulu atau yang lainnya. Sementara Al Farra' berkata, "Ia adalah semacam baju yang terdiri dari dua warna; hitam dan putih. Awan juga dinamakan *namirah* apabila bentuknya demikian."

Al Waqidi dan Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa keduanya dikafani dalam dua selimut. Apabila pernyataan mereka terbukti akurat, maka harus dipahami bahwa tadinya hanya satu selimut lalu dibagi dua, sebagaimana akan dijelaskan dalam dua bab berikutnya. Adapun laki-laki yang dikafani bersamanya dalam selimut itu, seakan-akan dialah yang dikuburkan bersamanya. Begitu juga tentang namanya, akan dibahas setelah satu bab.

وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ ... إلخ (dan Sulaiman bin Katsir berkata... dan seterusnya). Riwayat ini disebutkan dengan sanad *maushul* dalam kitab *Az-Zuhriyat* oleh Adz-Dzuhali. Lalu dalam riwayat Sulaiman ini tidak disebutkan nama guru Imam Zuhri. Penjelasan mengenai hal itu telah diterangkan terdahulu.

Ad-Daruquthni berkata dalam kitab *At-Tatabbu'*, "Imam Zuhri tidak konsisten dalam menyebutkan gurunya dalam riwayat itu." Tapi perkataannya dijawab bahwa Imam Zuhri tidak bersikap demikian, sebab masing-masing gurunya yang beliau sebutkan sebagai orang yang menceritakan hadits itu kepadanya adalah *tsiqah* (terpercaya), dan Imam Zuhri menerima riwayat itu dari dua orang guru sekaligus. Adapun sikap Sulaiman yang tidak menyebutkan nama guru Imam Zuhri secara transparan, serta sikap Al Auza'i yang menghapusnya dari *sanad* hadits, tidaklah mengurangi akurasi riwayat yang menyebutkan nama guru Imam Zuhri. Sebab, yang dijadikan pegangan adalah mereka yang memberi keterangan lebih apabila ia seorang yang *tsiqah* (terpercaya), terlebih lagi bila ia seorang pakar hadits (hafizh). Sedangkan riwayat Usamah dan Ibnu Abdul Aziz tidak mempengaruhi kedudukan riwayat-riwayat yang *shahih*, karena riwayat keduanya adalah lemah. Kami telah menjelaskan bahwa Imam Bukhari telah menyatakan secara tegas bila Usamah melakukan kekeliruan dalam menukil riwayat itu.

Penjelasan selanjutnya mengenai hadits Jabir akan diterangkan pada pembahasan tentang *Al Maghazi* (peperangan). Dalam hadits ini terdapat keterangan tentang keutamaan orang yang menghafal Al Qur'an, ahli fikih dan zuhud.

76. Idzkhir dan Rerumputan di Kuburan

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَرَّمَ اللَّهُ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا لِأَحَدٍ بَعْدِي، أُحِلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ: لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرَّفٍ. فَقَالَ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِلَّا الْإِذْخَرَ لِمَصَاعِنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالَ: إِلَّا الْإِذْخَرَ.

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِقُبُورِنَا وَيُوتِنَا.

وَقَالَ أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْلَهُ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لِقَيْنِهِمْ وَيُوتِيهِمْ.

1349. Dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Allah telah mengharamkan Makkah, tidak halal bagi seorang pun sebelumku dan sesudahku. Telah dihalalkan untukku satu saat di siang hari: tidak dipotong rerumputannya, tidak ditebang pepohonannya, tidak diusir binatang buruannya, tidak diambil barang temuannya kecuali bagi orang yang ingin mengumumkannya.” Ibnu Abbas RA berkata, “Kecuali idzkhir untuk para tukang emas dan kuburan-kuburan kami.” Beliau bersabda, “Kecuali idzkhir.”

Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW, “Untuk kuburan-kuburan dan rumah-rumah kami.” Aban bin Shalih meriwayatkan dari Al Hasan bin Muslim, dari Shafiyah binti Syaibah, “Aku mendengar Nabi SAW bersabda...” sama seperti itu.

Mujahid meriwayatkan dari Thawus, dari Ibnu Abbas RA, “Untuk pandai besi di antara mereka dan rumah-rumah mereka.”

Keterangan Hadits:

Maksud Imam Bukhari menyebutkan kata “rerumputan” adalah untuk menyamakan hukumnya dengan *idzkhir*. Sedangkan tujuan dipakainya *idzkhir* adalah untuk dijadikan alas di dalam kuburan, bukan untuk mendapatkan aromanya yang wangi.

Disebutkan dalam bab “Apabila Tidak Mendapatkan Kain Kafan” tentang kisah Mush’ab bin Umair yang kain kafannya tidak dapat menutupi seluruh badannya, maka diletakkanlah *idzkhir* pada kedua kakinya. Dalam riwayat Ahmad dari jalur Khabbab disebutkan bahwa ketika Hamzah meninggal dunia, tidak didapatkan kain kafan selain selimut yang apabila dipakai untuk menutup kepalanya, maka kakinya terbuka, begitu pula sebaliknya. Akhirnya, kepala dan kakinya ditutup dengan *idzkhir*.

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ (*Abu Hurairah berkata..*). Ini adalah penggalan hadits yang panjang tentang kisah Abu Syah, dimana hadits dan *sanad*-nya telah disebutkan dalam pembahasan tentang ilmu.

وَقَالَ أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ .. إلخ (*Abaan bin Shalih berkata...*). Riwayat ini disebutkan melalui jalur *maushul* (bersambung), فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخَرَ، فَإِنَّهُ لِلْيُتُوتِ وَالْقُبُورِ (*Al Abbas berkata, “Kecuali idzkhir, karena sesungguhnya ia untuk rumah-rumah dan kuburan-kuburan”*).

وَقَالَ مُجَاهِدٌ .. إلخ (*Mujahid berkata...*). Ini adalah penggalan hadits pertama, yang akan disebutkan secara *maushul* dalam pembahasan tentang haji. Imam Bukhari menyebutkannya di tempat ini karena di dalamnya terdapat lafazh, لَقِيَهُمْ (*untuk pandai besi mereka*), sebagai ganti lafazh; لَقُبُورَهُمْ (*Untuk kuburan-kuburan*

mereka). Seakan-akan beliau cenderung mendukung riwayat pertama karena selaras dengan hadits Abu Hurairah dan hadits Shafiyah.

77. Apakah Mayit Dikeluarkan dari Kuburan dan Liang Lahad karena Suatu Sebab?

عَنْ عَمْرِو قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَعْدَ مَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ، فَأَمَرَ بِهِ فَأَخْرَجَ، فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَكَانَ كَسَا عَبَّاسًا قَمِيصًا. قَالَ سُفْيَانُ: وَقَالَ أَبُو هَارُونَ يَحْيَى: وَكَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَانِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَبِي قَمِيصَكَ الَّذِي يَلِي جِلْدَكَ. قَالَ سُفْيَانُ: فَيَرَوْنَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْبَسَ عَبْدَ اللَّهِ قَمِيصَهُ مُكَافَأَةً لِمَا صَنَعَ.

1350. Dari Amr. dia berkata, “Aku mendengar Jabir bin Abdullah RA berkata, ‘Rasulullah SAW mendatangi Abdullah bin Ubay setelah dimasukkan ke dalam kuburnya. Beliau memerintahkan agar ia dikeluarkan, lalu beliau meletakkannya di atas kedua lututnya dan meludahinya dengan air liurnya, lalu memakaikan kepadanya gamis beliau, dan Allah yang lebih mengetahui. Beliau pernah memakaikan gamis kepada Abbas’.” Sufyan berkata, “Abu Harun berkata, ‘Rasulullah SAW memiliki dua gamis’. Maka Ibnu Abdullah berkata, ‘Wahai Rasulullah, pakaikan kepada bapakku gamis yang bersentuhan langsung dengan kulitmu’.” Sufyan berkata, “Mereka beranggapan bahwa Rasulullah SAW memakaikan gamisnya kepada Abdullah sebagai imbalan atas apa yang dilakukannya.”

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا حَضَرَ أُحُدٌ دَعَانِي أَبِي مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: مَا أَرَانِي إِلَّا مَقْتُولًا فِي أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنِّي لَا أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا فَاقْضِ وَاسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا. فَأَصْبَحْنَا، فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ، وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ فِي قَبْرِ، ثُمَّ لَمْ تَطْبُ نَفْسِي أَنْ أَتْرُكَهُ مَعَ الْآخِرِ فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَإِذَا هُوَ كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ هُنَا غَيْرَ أَذْنِهِ.

1351. Dari Jabir RA, dia berkata, “Ketika perang Uhud hampir tiba, bapakku memanggilku di malam hari seraya berkata, ‘Aku tidak mengira melainkan diriku akan terbunuh sebagai orang pertama yang terbunuh dari sahabat Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku tidak meninggalkan sesuatu sesudahku yang lebih bernilai bagiku daripada dirimu, kecuali Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku memiliki utang, maka lunasilah. Lalu perlakukanlah saudara-saudara perempuanmu dengan baik’. Ketika pagi harinya, beliau menjadi orang pertama yang terbunuh. Lalu dikuburkan bersamanya orang lain dalam satu kuburan. Kemudian jiwaku belum merasa tenang bila meninggalkannya (dibubarkan dalam satu kuburan) bersama orang lain. Maka, aku pun mengeluarkannya setelah enam bulan kemudian. Ternyata keadaannya sama seperti pada saat aku meletakkannya pertama kali, kecuali telinganya.”

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلٌ فَلَمْ تَطْبُ نَفْسِي حَتَّى أَخْرَجْتُهُ فَجَعَلْتُهُ فِي قَبْرِ عَلَى حِدَةٍ

1352. Diriwayatkan dari Jabir RA, ia berkata, “Seorang laki-laki telah dikuburkan bersama bapakku [dalam satu liang], maka jiwaku tidak merasa tenang hingga aku mengeluarkannya. Lalu aku menempatkannya di dalam kuburan tersendiri.”

Keterangan Hadits:

Dengan judul bab ini, Imam Bukhari membantah mereka yang melarang mengeluarkan mayit dari dalam kuburnya; baik karena sebab tertentu atau tidak. Seperti mereka yang membolehkannya apabila mayit tersebut dikubur tanpa dimandikan atau belum dishalati. Hadits Jabir yang pertama mengindikasikan bolehnya membongkar kuburan jika mempunyai kemaslahatan bagi mayit, seperti memberi tambahan berkah baginya.

Hadits Jabir yang kedua mengindikasikan bolehnya mengeluarkan mayit dari dalam kuburan untuk kemaslahatan orang yang hidup, karena tidak ada mudharat bagi mayit untuk ditempatkan bersama orang lain dalam satu kuburan. Imam Bukhari menyebutkan lafadh pada judul bab dalam bentuk pertanyaan, karena kisah Abdullah bin Ubay bisa saja diberi pengertian yang lebih khusus, sementara dalam kisah bapaknya Jabir tidak dijelaskan adanya penisbatan langsung kepada Nabi SAW. Demikian menurut Ibnu Al Manayyar.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Amr bin Dinar dari Jabir tentang kisah Abdullah bin Ubay, yang telah disinggung pada bab “Mengkafani dengan Gamis”. Pada jalur ini ditambahkan. *وَكَانَ كَسَا عَبَّاسًا قَمِيصًا* (Beliau SAW memakaikan gamis kepada Abbas). Sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, *قَمِيصُهُ* (gamis beliau). Abbas yang disebutkan di sini adalah Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi SAW.

قَالَ سُفْيَانُ وَقَالَ أَبُو هَارُونَ... (Sufyan berkata, “Abu Harun berkata...”). Demikian yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar dan lainnya. Sementara pada kebanyakan riwayat disebutkan dengan lafadh, “Abu Hurairah berkata”. Demikian pula yang terdapat dalam kitab *Mustakhraj* oleh Abu Nu’aim, namun ini adalah kesalahan dalam penyalinan naskah. Abu Harun yang dimaksud di sini menurut Al Mizzi adalah Musa bin Abu Isa Al Hannath Al Madani. Namun

ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah Al Ghanawi, sedangkan namanya adalah Ibrahim bin Al Alla', salah seorang syaikh di Bashrah. Keduanya termasuk generasi sesudah tabi'in. Oleh karena itu, hadits di atas tergolong hadits *mu'dhal* (hadits yang tidak disebutkan dalam sanadnya dua perawi berturut-turut). Al Humaidi meriwayatkan hadits ini dalam *Musnad*-nya dari Sufyan, dia memberinya nama "Isa". Adapun lafazhnya adalah, "Isa bin Abu Musa telah menceritakan kepada kami ..." ²⁹ Keterangan inilah yang dijadikan pegangan.

قَالَ سُفْيَانُ: فَيُرَوْنَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْبَسَ عَبْدَ اللَّهِ قَمِيصَهُ مُكَافَأَةً لِمَا

صَنَعَ بِالْعَبَّاسِ (Sufyan berkata, "Mereka beranggapan bahwa Nabi SAW memakaikan gamisnya kepada Abdullah sebagai imbalan atas apa yang dia lakukan terhadap Abbas."), sampai lafazh ini memiliki sanad yang bersambung dalam riwayat Sufyan. Imam Bukhari meriwayatkan di bagian akhir pembahasan tentang jihad, pada bab "Memberikan Pakaian Kepada Tawanan" dari Abdullah bin Muhammad, dari Sufyan —sama seperti sanad di atas— ia berkata, لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ أَتَى بِأَسَارَى وَأَتَى بِالْعَبَّاسِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ثَوْبٌ فَوَجَدُوا قَمِيصَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يُقَدِّرُ عَلَيْهِ فَكَسَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِيَّاهُ، فَلِذَلِكَ نَزَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَهُ الَّذِي أَلْبَسَهُ (Ketika perang Badar, didatangkanlah para tawanan dan didatangkan pula Abbas yang saat itu tanpa baju atau kain. Lalu mereka mendapati gamis Abdullah bin Ubay yang sesuai ukurannya dengan Abbas, maka Nabi SAW memakaikan gamis tersebut kepada Abbas. Oleh sebab itulah Nabi SAW melepas pakaian yang sedang dikenakannya). Tapi ada kemungkinan lafazh, فَلِذَلِكَ (Oleh sebab itu...) adalah perkataan Sufyan yang disisipkan dalam lafazh hadits, dan hal ini dijelaskan oleh riwayat Ali bin Abdullah yang disebutkan dalam bab "Jihad".

²⁹ Demikianlah yang terdapat dalam naskah yang ada pada kami serta pada cetakan Bulaq, padahal ini adalah kesalahan para penyalin naskah. Adapun yang benar adalah, "Musa bin Abu Isa", sebagaimana telah disebutkan dalam perkataan Al Mizzi dan referensi-referensi yang menjadi pegangan. Wallahu a'lam.

مَا أُرَانِي (aku tidak mengira), yakni aku telah menduga akan terbunuh. Al Hakim menyebutkan dalam kitab *Al Mustadrak* dari Al Waqidi bahwa penyebab dia mempunyai prasangka demikian, yaitu karena dia bermimpi melihat Mubasysyir bin Abdul Mundzir –dimana ia termasuk salah seorang yang gugur pada perang Badar– berkata kepadanya, “Engkau akan datang kepada kami pada hari-hari ini”. Lalu ia menceritakan hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, “Ini pertanda syahid.”

Dalam riwayat Abu Nadhrah yang dikutip oleh Ibnu As-Sakan dari Jabir bahwa ayahnya berkata kepadanya, “*Sesungguhnya diriku besar kemungkinan akan terbunuh.*” (Al Hadits) Ibnu At-Tin berkata, “Sesungguhnya beliau mengatakan hal itu berdasarkan tekadnya. Hanya saja dia mengatakan, “*di antara para sahabat Nabi SAW*” sebagai isyarat atas apa yang diberitakan Nabi SAW bahwa sebagian sahabatnya akan terbunuh, seperti yang akan diterangkan dalam pembahasan tentang *Al Maghazi* (peperangan).

فَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا (sesungguhnya aku mempunyai utang). Jumlah utang beliau akan disebutkan pada pembahasan tentang *Alamaat An-Nubuwwah* (tanda-tanda kenabian).

بِأَخَوَاتِكَ (dengan saudara-saudara perempuanmu). Jumlah mereka dan siapa di antara mereka yang dikenal namanya akan disebutkan dalam pembahasan tentang pernikahan.

وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ (dan ia dikuburkan bersama orang lain). Orang lain yang dimaksud adalah Amr bin Al Jamuh bin Zaid bin Haram Al Anshari. Dia adalah teman ayahnya Jabir serta suami saudara perempuannya yang bernama Hindun binti Amr. Dalam hal ini, Nabi SAW menyebutnya dengan sebutan “pamannya” adalah sebagai penghormatan.

Ibnu Ishaq berkata, “Bapakku telah menceritakan kepadaku dari sejumlah laki-laki di kalangan bani Salimah, bahwa Nabi SAW bersabda ketika Abdullah bin Amr dan Amr bin Al Jamuh terbunuh,

أَجْمَعُوا بَيْنَهُمَا فَإِنَّهُمَا كَانَا مُتَصَادِقَيْنِ فِي الدُّنْيَا (*Satukanlah keduanya, karena keduanya merupakan sahabat akrab saat di dunia*). Sementara dalam kitab *Al Maghazi* oleh Al Waqidi diriwayatkan dari Aisyah bahwa ia melihat Hindun binti Amr menarik untanya, di atas unta tersebut terdapat suaminya —Amr bin Al Jamuh— serta saudara laki-lakinya —Abdullah bin Amr bin Haram— untuk dikuburkan di Madinah. Kemudian Nabi SAW memerintahkan agar orang-orang yang terbunuh dipulangkan kembali ke tempat-tempat mereka (terbunuh).

Adapun perkataan Ad-Dimyati bahwa perkataannya “Pamanku” merupakan kekeliruan, bukanlah pendapat yang baik, karena lafazh ini masih dapat dijelaskan. Al Karmani meriwayatkan dari selain beliau bahwa perkataannya, “*Wa ammiy*” (dan pamanku) merupakan kesalahan penulisan kata “*Amru*” (Amr).

Ahmad meriwayatkan dengan sanad *hasan* dari Abu Qatadah, dia berkata, قُتِلَ عَمْرُو بْنُ الْجُمُوحِ وَابْنُ أَخِيهِ يَوْمَ أُحُدٍ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَا فِي قَبْرِ وَاحِدٍ (*Amr bin Al Jamuh dan putra saudara laki-lakinya terbunuh pada perang Uhud. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar keduanya ditempatkan di dalam satu kuburan*). Ibnu Abdul Barr berkomentar dalam kitabnya *At-Tamhid*, “Ia bukan putra saudara laki-lakinya, bahkan ia adalah putra pamannya.” Memang benar apa yang dikatakannya. Untuk itu, ada kemungkinan Amr bin Jamuh lebih tua daripada putra pamannya itu (Abdullah bin Amr).

فَاسْتَخْرِجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ (*aku mengeluarkannya setelah enam bulan*), yakni sejak hari pemakamannya. Secara zhahir riwayat ini bertentangan dengan riwayat yang terdapat dalam kitab *Al Muwaththa`* dari Abdurrahman bin Abi Sha’sha’ah. Sesungguhnya kuburan Amr bin Al Jamuh Al Anshari dan Abdullah bin Amr Al Anshari telah terkikis arus air, dan keduanya berada dalam satu kuburan. Maka, ia menggali kuburan keduanya untuk dipindahkan dari tempat tersebut. Namun ia mendapatkan keduanya tidak

mengalami perubahan, seakan-akan baru dikuburkan kemarin. Adapun selang waktu antara perang Uhud dengan penggalian kuburan keduanya adalah 46 tahun.

Ibnu Abdul Barr mengompromikan kedua versi riwayat ini, yakni kisah penggalian kuburan tersebut terjadi dua kali. Tapi pernyataan ini kurang tepat, sebab pada kisah Jabir disebutkan bahwa ia menguburkan bapaknya pada kuburan tersendiri setelah 6 bulan, sementara dalam kitab *Al Muwaththa`* dikatakan bahwa ia mendapati keduanya dalam satu kuburan setelah 46 tahun. Untuk itu, mungkin maksud perkataan bahwa keduanya berada di satu kuburan adalah letak kuburan keduanya yang sangat berdekatan. Atau mungkin juga arus air telah membobol salah satu dari dua kuburan tersebut, sehingga keduanya menjadi seperti dalam satu kuburan.

Kisah ini telah disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam kitab *Al Maghazi*, dia berkata, “Bapakku telah menceritakan kepadaku dari beberapa syaikh kaum Anshar, mereka berkata, ‘Ketika Muawiyah menutup mata air yang mengalir melewati kuburan para syuhada, maka memancarlah mata air tersebut, dan kami mengeluarkan keduanya –yakni Amr dan Abdullah– sedang keduanya ditutup dengan selimut yang menutupi kepala. Lalu di bagian kaki keduanya terdapat rerumputan yang tumbuh di permukaan bumi. Kami pun mengeluarkan keduanya dalam keadaan utuh, seakan-akan baru dikuburkan kemarin’.” Riwayat ini memiliki riwayat pendukung dengan sanad *shahih* yang dikutip oleh Ibnu Sa’ad melalui jalur Abu Az-Zubair dari Jabir.

فَإِذَا هُوَ كَيَوْمَ وَضَعْتُهُ هُنَا غَيْرَ أُذُنِهِ (ternyata ia sama seperti pada hari aku meletakkannya, kecuali telinganya). Iyadh berkata dalam riwayat Ibnu As-Sakan dan An-Nasafi, غَيْرَ فِي أُذُنِهِ (Selain sesuatu di telinganya). Inilah riwayat yang benar, yakni mendahulukan kata “selain”.

Setelah menukil riwayat-riwayat yang ada, Al Ismaili berpendapat bahwa yang benar adalah memakai lafazh **عِنْدَ** (pada).³⁰

Saya (Ibnu Hajar) katakan; demikian pula yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar dari Al Kasymihani. Akan tetapi bila benar demikian, pembicaraan itu belum lengkap.” Hal ini dijelaskan dalam riwayat Ibnu Abi Khaitamah dan Ath-Thabrani dari jalur Ghassan bin Mudhar, dari Abu Salamah, dengan lafazh; **وَهُوَ كَيَوْمٍ دَفَعْتُهُ، إِلَّا هُنَيْئَةً عِنْدَ أُذُنِهِ** (*Dan keadaannya sama seperti pada hari aku menguburkannya, kecuali sesuatu yang terdapat pada telinganya*). Riwayat ini selaras—dari segi maknanya— dengan riwayat Ibnu As-Sakan yang dinyatakan benar oleh Iyadh. Kemudian Abu Nu’aim mengumpulkan dalam riwayatnya dari jalur Abi Al Asy’ats lafazh “*inda*” (pada) dan lafazh “*ghair*” (selain). Beliau berkata, **غَيْرَ هُنَيْئَةٍ عِنْدَ أُذُنِهِ** (*selain sesuatu pada telinganya*). Dalam riwayat Al Hakim disebutkan, **فَإِذَا هُوَ كَيَوْمٍ وَضَعْتُهُ غَيْرَ أُذُنِهِ** (*Ternyata ia sama seperti pada hari aku meletakkannya selain telinganya*). Yakni tanpa menyebutkan lafazh “*hunayyatan*” (sesuatu). Demikian pula yang telah disebutkan oleh Al Humaidi di dalam kitab *Al Jam’u fii afraad Al Bukhari*.

Adapun yang dimaksud dengan telinga adalah sebagiannya. Ibnu As-Sakan meriwayatkan melalui jalur Syu’bah dari Abu Maslamah dengan lafazh; **غَيْرَ أَنْ طَرَفَ أُذُنٍ أَحَدِهِمْ تَغْيُرُ** (*Selain bahwa ujung telingannya mengalami perubahan*). Dalam riwayat Ibnu Sa’ad melalui jalur Abu Hilal dari Abu Maslamah disebutkan, **إِلَّا قَلِيلًا مِنْ شَحْمَةِ أُذُنِهِ** (*Kecuali sedikit dari dua daun telinganya*). Sementara dalam riwayat Abu Daud dari jalur Hammad bin Zaid, dari Abu Maslamah dikatakan, **إِلَّا شَعْرَاتٍ كُنَّ مِنْ لَحْيَتِهِ مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ** (*Kecuali beberapa rambut jenggotnya yang bersentuhan dengan tanah*). Untuk itu, riwayat ini

³⁰ Yakni lafazh hadits tersebut adalah, “*Inda udzunihi*” (pada telinganya), sebagai ganti lafazh, “*ghaira udzunihi*” (selain telinganya). Akan tetapi pembicaraan belum sempurna sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar.

dipadukan dengan riwayat-riwayat lainnya, bahwa yang dimaksud dengan rambut adalah apa yang terdapat di sekitar telinganya. Lalu, riwayat ini juga menyebutkan sebab-sebab mengapa bagian tersebut mengalami perubahan sementara bagian badan lainnya tidak. Pernyataan ini tidak direvisi oleh riwayat yang dinukil oleh Ath-Thabrani dengan sanad *shahih* dari Muhammad bin Al Munkadir; dari Jabir; *أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ ثُمَّ مَثَلُوا بِهِ فَجَدَعُوا أَنْفَهُ وَأُذُنَيْهِ* (*sesungguhnya bapaknya terbunuh pada perang Uhud, kemudian mereka memotong-motongnya, mereka memotong hidung dan kedua telinganya*). (Al Hadits) Riwayat terakhir ini dipahami bahwa mereka memotong sebagian telinganya, bukan seluruhnya.

Pelajaran yang dapat diambil

Dalam kisah tentang orang tua Jabir terdapat beberapa faidah, di antaranya:

1. Membimbing anak-anak agar berbakti kepada kedua orang tuanya, terlebih setelah keduanya wafat.
2. Kekuatan iman Abdullah yang disebutkan dalam hadits ini, dimana ia mengatakan bahwa anaknya merupakan orang yang paling berharga baginya di antara semua orang, kecuali Rasulullah SAW.
3. Karamah Abdullah, dimana tanah tidak menghancurkan jasadnya. meskipun sudah lama dikuburkan. Secara zhahir yang demikian itu karena dia mati syahid.
4. Keutamaan Jabir yang telah mengamalkan wasiat bapaknya setelah meninggal, dengan membayar utang-utangnya.

78. Liang Lahad dan Lubang (Syaqq) di Kubur

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحَدٍ ثُمَّ يَقُولُ: أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ فَقَالَ: أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُعْسَلْهُمْ.

1353. Dari Jabir RA, dia berkata, “Nabi SAW menyatukan dua orang laki-laki yang terbunuh pada perang Uhud, kemudian beliau bertanya, ‘Siapakah di antara mereka yang lebih banyak menghafal Al Qur`an?’ Apabila ditunjukkan kepadanya salah seorang dari keduanya, maka ia memasukkan lebih dahulu ke dalam liang lahad. Beliau SAW bersabda, ‘Aku adalah saksi atas mereka pada hari kiamat’. Lalu beliau memerintahkan untuk mengubur mereka dengan darah-darah mereka dan tidak memandikan mereka.”

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari menyebutkan hadits Jabir tentang kisah orang-orang yang terbunuh pada perang Uhud, namun tidak tercantum lafazh “*Asy-Syaqq*” (lubang). Menurut Ibnu Rasyid, kalimat “*Beliau memasukkan lebih dahulu ke dalam liang lahad*” menunjukkan bahwa kedua mayit itu berada di liang lahad. Namun ada kemungkinan bahwa orang yang pertama diletakkan di liang lahad, sedangkan yang kedua diletakkan di lubang yang dibuat di tengah kuburan. Hal itu dilakukan karena sulitnya membuat liang lahad untuk dua orang. Ini mendukung penjelasan bahwa penyebutan kata ‘syaqq’ (lubang) pada judul bab adalah untuk menjelaskan bahwa liang lahad lebih utama darinya, karena di tempat inilah para syuhada tersebut dikuburkan, sementara orang-orang yang menguburkan saat itu merasa lelah dan mengalami kesulitan. Seandainya tidak ada tambahan keutamaan

dalam menguburkan di liang lahad, tentu mereka tidak akan bersusah payah membuat liang lahad untuk mengubur jenazah.

Dalam *Sunan Abu Daud* dan selainnya dari hadits Ibnu Abbas, dari Nabi SAW disebutkan, *اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لغيرِنَا* (*Liang lahad untuk kita dan syaqq (lubang di tengah kuburan) untuk selain kita*). Hadits ini mendukung adanya keutamaan liang lahad dari pada lubang di tengah kubur.

79. Apabila Anak Kecil Masuk Islam lalu Meninggal Dunia, Apakah Harus Dishalati. Apakah Islam Ditawarkan kepada Anak Kecil?

وَقَالَ الْحَسَنُ وَشَرِيحُ وَإِبْرَاهِيمُ وَقَتَادَةُ: إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَالْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَعَ أُمِّهِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَ أَبِيهِ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ. وَقَالَ: الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى.

Al Hasan, Syuraih, Ibrahim dan Qatadah berkata, “Apabila salah seorang di antara kedua orang tuanya masuk Islam, maka anak itu bersama orang tua yang muslim. Ibnu Abbas RA bersama ibunya termasuk orang-orang yang tertindas. Dia tidak bersama bapaknya dalam agama kaumnya. Dia berkata, ‘Islam itu tinggi (mulia) dan tidak ada yang dapat melebihi’.”

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ قَبْلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الصَّبْيَانِ عِنْدَ أُطَمٍ بَنِي مَعَالَةَ -وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ الْحُلْمَ- فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لِابْنِ صَيَّادٍ: تَشْهَدُ أَنِّي

رَسُولُ اللَّهِ؟ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّينَ، فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ فَرَفَضَهُ وَقَالَ: آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. فَقَالَ لَهُ: مَاذَا تَرَى؟ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُلِّطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ. ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا. فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: هُوَ الدُّخُّ. فَقَالَ: اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ. فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلِّطَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ.

1354. Dari Salim bin Abdullah bahwa Ibnu Umar RA mengabarkan kepadanya, “Sesungguhnya Umar berangkat bersama Nabi SAW dalam suatu rombongan kecil menuju Ibnu Shayyad hingga mereka mendapatinya bermain bersama anak-anak di *Uthum* (bangunan tinggi) Bani Maghlah –dan Ibnu Shayyad telah mendekati masa baligh– ia tidak menyadari hingga Nabi SAW menepuknya dengan tangannya. Kemudian beliau bersabda kepada Ibnu Shayyad, ‘Engkau bersaksi³¹ bahwa aku adalah Rasulullah?’ Ibnu Shayyad melihat kepadanya dan berkata, ‘Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasul (utusan) bagi orang-orang *ummi* (buta huruf)’. Lalu Ibnu Shayyad berkata kepada Nabi SAW, ‘Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah?’ Maka beliau menolaknya seraya berkata, ‘Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya’. Beliau SAW bertanya kepadanya, ‘Apakah pendapatmu?’ Ibnu Shayyad menjawab, ‘Aku didatangi oleh orang yang jujur dan pendusta’. Nabi SAW bersabda kepadanya, ‘Persoalan telah dicampuradukkan atasmu’. Kemudian Nabi SAW bersabda kepadanya, ‘Sesungguhnya aku telah menyembunyikan sesuatu untukmu’. Maka Ibnu Shayyad berkata, ‘Ia

³¹ Dalam salah satu naskah tertulis, “Apakah engkau bersaksi...” dan seterusnya.

adalah rumput'. Beliau SAW bersabda, 'Duduklah dengan penuh kehinaan, sekali-kali kedudukanmu tidak akan mulia'. Umar berkata, 'Biarkanlah aku memenggal lehernya'. Nabi SAW bersabda, *'Apabila benar dia, maka engkau tidak akan mampu mengatasinya. Namun apabila bukan, maka tidak ada kebaikan bagimu untuk membunuhnya'.*"

وَقَالَ سَالِمٌ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بْنُ كَعْبٍ إِلَى النَّخْلِ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ وَهُوَ يَخْتَلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ابْنُ صَيَّادٍ، فَرَأَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ -يَعْنِي فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْزَةٌ، أَوْ زَمْزَةٌ- فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَّقِي بِجُدُوعِ النَّخْلِ فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ: يَا صَافٍ -وَهُوَ اسْمُ ابْنِ صَيَّادٍ- هَذَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَارَ ابْنُ صَيَّادٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ تَرَكَتُهُ بَيْنَ. وَقَالَ شُعَيْبٌ فِي حَدِيثِهِ: فَرَفَصَهُ رَمْزَةً، أَوْ زَمْزَةً. وَقَالَ إِسْحَاقُ الْكَلْبِيُّ وَعُقَيْلٌ: رَمْزَةً. وَقَالَ مَعْمَرٌ: رَمْزَةٌ.

1355. Salim berkata, "Aku mendengar Ibnu Umar RA berkata bahwa setelah itu Rasulullah SAW berangkat bersama Ubay bin Ka'ab ke kebun yang di dalamnya ada Ibnu Shayyad, dan beliau SAW melakukan muslihat untuk mendengar sesuatu dari Ibnu Shayyad sebelum beliau dilihat oleh Ibnu Shayyad. Maka, Nabi SAW melihatnya sedang berbaring –yakni pada selembur kain yang terdapat padanya *ramzatun* atau *zamratun*– lalu ibu Ibnu Shayyad melihat Nabi SAW sedang bersembunyi di balik pohon kurma. Maka sang ibu berkata, 'Wahai Shafi –nama bagi Ibnu Shayyad– ini Muhammad SAW'. Maka, Ibnu Shayyad segera berdiri. Nabi SAW bersabda, *'Andaikan ibunya membiarkannya, niscaya persoalan menjadi jelas'.*"

Syu'aib berkata dalam haditsnya dengan lafazh, “*farafushahu, ramramatun*”; atau “*zamzamatun*”. Ishaq Al Kalbi dan Uqail meriwayatkan dengan lafazh, “*Ramramatun*”. Sedangkan Ma'mar meriwayatkan dengan lafazh, “*Ramzatun*”.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ: أَسْلِمَ. فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَطْعَ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ. فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ.

1356. Dari Anas RA, dia berkata, “Seorang anak Yahudi yang biasa melayani Nabi SAW jatuh sakit. Maka Nabi SAW mendatangi untuk menjenguknya. Lalu beliau SAW duduk dekat kepalanya seraya berkata kepadanya, ‘Masuklah Islam!’. Anak itu melihat bapaknya yang juga ada di sisinya. Maka bapaknya berkata kepadanya, ‘Taatilah Abu Al Qasim SAW!’ Anak itu pun memeluk Islam. Maka Nabi SAW keluar seraya berucap, ‘Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka’.”

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ، أَنَا مِنَ الْوِلْدَانِ وَأُمِّي مِنَ النِّسَاءِ

1357. Dari Ubaidillah, dia berkata, “Aku mendengar Ibnu Abbas RA berkata, ‘Aku dan ibuku termasuk orang-orang yang tertindas. Aku dari golongan anak-anak, sedangkan ibuku dari golongan wanita’.”

عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: يُصَلِّي عَلَى كُلِّ مَوْلُودٍ مُتَوَفَّى وَإِنْ كَانَ لَغِيَّةً مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وَلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ يَدْعِي أَبَوَاهُ الْإِسْلَامَ أَوْ أَبُوهُ خَاصَّةً وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَهَلَ صَارِخًا صُلِّيَ عَلَيْهِ وَلَا يُصَلِّي عَلَى مَنْ لَا يَسْتَهَلُّ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سَقَطَ، فَإِنْ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُحَدِّثُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ يُنَصْرَانِهِ أَوْ يُمَجْسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بِبَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ، هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (فِطْرَةُ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا) الْآيَةُ (الرُّومُ : ٣٠)

1358. Dari Syu'aib, dia berkata, "Ibnu Syihab berkata bahwa setiap anak yang meninggal dunia dishalati meskipun hasil zina, hal itu karena ia dilahirkan dalam fitrah Islam; kedua orang tuanya mengaku beragama Islam, atau bapaknya saja meski ibunya memeluk agama selain Islam. Apabila ia lahir dengan mengeluarkan suara, maka ia dishalati. Adapun bila tidak mengeluarkan suara, maka tidak dishalati sebab ia dianggap sebagai janin yang gugur. Karena sesungguhnya Abu Hurairah menceritakan bahwa Nabi SAW bersabda, 'Tidak ada seorang anak yang lahir melainkan dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi. Sebagaimana hewan menghasilkan hewan yang sempurna, apakah kalian mendapatkan adanya kekurangan [cacat]?' Kemudian Abu Hurairah RA berkata, 'Fitrah Allah yang Allah telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.'" (Qs. Ar-Ruum (30): 30)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ وَيُنَصْرَانِهِ أَوْ يُمَجْسَانِهِ،

كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةٍ جَمْعَاءَ، هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ).

1359. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, “Tidak ada seorang anak yang lahir melainkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi. Sebagaimana hewan menghasilkan hewan yang sempurna, apakah kalian mendapatkan adanya kekurangan [cacat]?” Kemudian Abu Hurairah RA berkata, “Fitrah Allah yang Allah telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (itulah) agama yang lurus.” (Qs. Ar-Ruum (30): 30)

Keterangan Hadits:

Judul bab ini berkaitan dengan persoalan sahnya pernyataan anak kecil untuk memeluk Islam. Namun masalah ini masih diperselisihkan oleh para ulama.

Imam Bukhari menyebutkan judul bab tersebut dalam bentuk pertanyaan, tetapi dalam pembahasan tentang jihad beliau menetapkan hal tersebut dengan menyebutkan, “Bagaimana menawarkan Islam kepada anak kecil?” Seakan-akan setelah beliau mengemukakan sejumlah dalil di tempat ini untuk menunjukkan sahnya pernyataan anak kecil untuk masuk Islam, maka dalam pembahasan jihad beliau menjelaskan cara menawarkan Islam kepada anak kecil.

وَقَالَ الْحَسَنُ ... إلخ (Al Hasan berkata...). Atsar dari Al Hasan telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi melalui jalur Muhammad bin Nashr. Saya menduga hal itu terdapat dalam kitabnya yang berjudul *Al Fara'idh*, dimana dia berkata, “Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami dari Yunus,

dari Al Hasan tentang anak kecil.” Maka dia berkata, “Bersama orang muslim di antara kedua orang tuanya”.

Adapun *Atsar* Ibrahim telah disebutkan dengan jalur *maushul* oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Mughirah, dari Ibrahim, dia berkata bahwa sepasang suami-istri Nasrani memiliki seorang anak, lalu salah seorang di antara keduanya masuk Islam, maka beliau berkata, “Yang paling berhak terhadap anak itu di antara keduanya adalah yang muslim.”

Sedangkan *Atsar* Syuraih telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan *sanad* seperti tersebut sampai kepada Yahya bin Yahya; Husyaim telah menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari Asy-Sya'bi, dari Syuraih bahwa dia diminta untuk memberi keputusan tentang seorang anak kecil yang salah satu kedua orang tuanya beragama Nasrani. Maka dia berkata, “Orang tua yang muslim lebih berhak terhadap anak itu.” Sementara *Atsar* Qatadah telah disebutkan dengan *sanad maushul* oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Qatadah, sama seperti perkataan Al Hasan.

وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَعَ أُمِّهِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ (Ibnu Abbas bersama ibunya termasuk golongan orang-orang yang tertindas). Imam Bukhari menyebutkan riwayat ini melalui jalur *maushul* dengan lafazh, كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ (aku dan ibuku termasuk golongan orang-orang yang tertindas). Nama ibunya adalah Lubabah binti Al Harits Al Hilaliyah.

وَلَمْ يَكُنْ مَعَ أَبِيهِ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ (dan dia tidak bersama bapaknya dalam agama kaumnya). Imam Bukhari mengatakannya berdasarkan pemahamannya. Pendapat tersebut berdasarkan asumsi bahwa Abbas masuk Islam setelah perang Badar, padahal para ulama telah berbeda pendapat mengenai hal itu. Salah satu pendapat mengatakan bahwa ia masuk Islam sebelum hijrah, lalu tinggal di Makkah atas perintah Nabi SAW untuk kemaslahatan kaum muslimin. Pernyataan ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Hadits Ibnu Abbas, namun dalam

sanadnya terdapat seorang perawi bernama Kalbi yang dikenal sebagai perawi *matruk* (yang ditinggalkan). Di samping itu, pernyataan tersebut tidak dapat diterima berdasarkan kenyataan bahwa Abbas dijadikan tawanan pada perang Badar, lalu beliau menebus dirinya seperti yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang *Al Maghazi* (peperangan). Selain itu, menurut kesepakatan bahwa ayat yang berbicara tentang orang-orang tertindas turun setelah perang Badar.

Menurut riwayat yang masyhur, Abbas masuk Islam sebelum penaklukan kota Khaibar. Hal ini diindikasikan oleh hadits Anas tentang kisah Al Hajjaj bin Allath, seperti yang dikutip Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas bahwa beliau hijrah kepada Nabi SAW di Khaibar. Tapi riwayat ini terbantah oleh kisah Hajjaj yang telah disinggung. Pendapat yang benar adalah, bahwa dia hijrah pada awal tahun penaklukan kota Makkah, lalu kembali bersama Nabi SAW dan mengikuti peperangan.

وَقَالَ: الْإِسْلَامُ يَغْلُو وَلَا يُغْلَى (dan dia berkata, “Islam itu tinggi (mulia) dan tidak ada yang melebihi[nya].”). Demikian yang terdapat dalam semua naskah Imam Bukhari, tanpa dijelaskan siapa yang mengucapkannya. Sebelumnya saya mengira bahwa kalimat itu termasuk bagian dari perkataan Ibnu Abbas. Tapi kemudian saya tidak menemukan ucapan tersebut di antara perkataannya. Lalu saya melihat kalimat tersebut diriwayatkan dengan sanad *maushul* yang langsung kepada Nabi SAW, seperti yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan Muhammad bin Harun Ar-Rauyani dalam *Musnad*-nya dari hadits A'idz bin Amr Al Muzani dengan sanad *hasan*. Kami telah meriwayatkannya dalam kitab *Al Fawa'id Abu Ya'la Al Khalil* melalui jalur ini, dimana pada bagian awalnya ditambahkan; yakni A'idz bin Amr datang pada hari penaklukan kota Makkah bersama Abu Sufyan bin Harb, maka para sahabat berkata, “Ini Abu Sufyan dan A'idz bin Amr.” Rasulullah SAW bersabda, “Ini A'idz bin Amr dan Abu Sufyan, Islam lebih mulia daripada itu. Islam itu tinggi (mulia) dan tidak ada yang dapat melebihi.”

Kemudian saya mendapatkan bahwa kalimat ini adalah perkataan Ibnu Abbas, seperti yang saya duga sebelumnya. Hal itu disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam kitab *Al Muhalla*, dia berkata, “Diriwayatkan dari Jalur Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, إِذَا أَسْلَمَتِ الْيَهُودِيَّةُ أَوْ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْيَهُودِيِّ أَوْ (Apabila wanita Yahudi atau wanita Nasrani masuk Islam, sedangkan suaminya seorang laki-laki Yahudi atau Nasrani, maka keduanya dipisahkan. Islam itu tinggi (mulia) dan tidak ada yang dapat melebihi).”

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits-hadits yang mendukung pandangannya tentang sahnya pernyataan anak kecil untuk masuk Islam. Yang pertama adalah hadits Ibnu Umar tentang kisah Ibnu Shayyad, dimana penjelasannya secara mendetail akan disebutkan pada pembahasan tentang jihad. Adapun dalil yang hendak dijelaskan Imam Bukhari di tempat ini dari hadits tersebut terletak pada sabda Nabi SAW kepada Ibnu Shayyad, “Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah?” Sementara Ibnu Shayyad saat itu belum mencapai usia baligh.

فَرَقَصَهُ (beliau menolaknya), yakni meninggalkannya. Demikian lafazh yang terdapat dalam mayoritas riwayat yang ada. Menurut Ibnu Al Manayyar, lafazh ini diingkari oleh Al Qadhi. Sementara pada sebagian riwayat tercantum dengan lafazh, “*Farafashahu*”, yakni beliau mendorong dengan kakinya. Iyadh berkata, “Aku tidak menemukan lafazh ‘*Farafashahu*’ pada jumhur ahli bahasa.” Dalam riwayat Al Ashili disebutkan dengan lafazh “*faraqashahu*”, sementara dalam riwayat Abdus disebutkan dengan lafazh “*Fawaqashahu*”.

وَهُوَ يَخْتُلُ (dan beliau melakukan muslihat), yakni mengelabuinya. Maksudnya, beliau ingin memanfaatkan kelalaian Ibnu Shayyad agar dapat mendengar pembicaraannya tanpa disadari.

لَهُ فِيهَا رَمْزَةٌ أَوْ زَمْزَةٌ (miliknya yang terdapat padanya, ramzatun atau zamratun). Demikian yang banyak disebutkan, yakni disertai

keraguan, apakah huruf *ra`* disebutkan di depan atau di belakang. Sementara pada sebagian riwayat disebutkan, “*Zamzamatur* atau *ramramatur*”. Yakni terjadi keraguan apakah menggunakan huruf *zai* semuanya atau menggunakan huruf *ra`*, disertai tambahan huruf *mim*. Adapun makna kata-kata yang saling berbeda ini sebenarnya cukup berdekatan. Adapun lafazh “*ramzatun*” merupakan perubahan dari bentuk “*ramzun*” yang bermakna isyarat. Sedangkan lafazh “*zamratun*” merupakan perubahan dari kata “*zamrun*”, yang bermakna menirukan suara. Lafazh “*ramramatur*” artinya gerakan, namun di sini maknanya adalah suara yang sangat kecil. Sementara lafazh “*zamzamatur*” maknanya —seperti dikatakan oleh Al Khaththabi— adalah; menggerakkan kedua bibir karena berbicara. Ulama lainnya mengatakan bahwa maknanya adalah suara yang keluar dari lubang hidung dan tenggorokan.

فَقَامَ ابْنُ صَيَّادٍ (maka Ibnu Shayyad segera berdiri). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan lafazh, فَنَابَ yakni segera mengubah posisinya.

وَهُوَ عِنْدَهُ (dan beliau di sisinya). Dalam riwayat Abu Daud disebutkan, عِنْدَ رَأْسِهِ (Di bagian kepalanya). Beliau menukil riwayat ini dari Sulaiman bin Harb, guru Imam Bukhari dalam riwayat di atas. Demikian pula yang tercantum pada riwayat Al Ismaili dari Abu Khalifah, dari Sulaiman.

فَأَسْلَمَ (maka ia masuk Islam). Dalam riwayat An-Nasa'i dari Ishaq bin Rahawaih, dari Sulaiman bin Harb disebutkan, bahwa anak itu berkata, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ (Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang sesungguhnya selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah).

أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ (Dia telah menyelamatkannya dari neraka). Dalam riwayat Abu Daud dan Abu Khalifah disebutkan, أَنْقَذَهُ إِلَيَّ مِنَ النَّارِ (Allah telah menyelamatkannya dengan sebab aku dari neraka).

Pelajaran yang dapat diambil

1. Boleh menjadikan orang musyrik sebagai pelayan.
2. Boleh mengunjungi orang musyrik yang sakit.
3. Berlaku baik dalam menepati janji.
4. Memperbantukan anak kecil.
5. Menawarkan Islam kepada anak kecil. Seandainya pernyataan anak kecil itu tidak sah, tentu Nabi SAW tidak akan menawarkan Islam kepadanya.
6. Pada sabda Nabi SAW, "*Telah menyelamatkannya dengan sebab aku dari neraka*" terdapat indikasi bahwa pernyataannya (anak kecil) untuk masuk Islam dianggap sah.
7. Seorang anak apabila telah memahami makna kufur lalu mati dalam kekufuran, maka ia akan diadzab.³² Pembahasan ini akan dijelaskan pada hadits Samurah yang panjang tentang mimpi (*ru'ya*) yang akan disebutkan pada bab "Anak-anak Kaum Musyrikin" di akhir pembahasan tentang jenazah.

Hadits ketiga di bab ini adalah hadits Ibnu Abbas, "*Dahulu aku dan ibuku termasuk golongan orang-orang yang tertindas*", sebagaimana yang telah dijelaskan.

Hadits yang keempat adalah hadits Abu Hurairah tentang semua anak dilahirkan di atas (menurut) fitrah. Imam Bukhari menukil hadits ini dari jalur Ibnu Syihab, dari Abu Hurairah dengan sanad *munqathi'* (terputus). Beliau menukil pula dari jalur lain, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Yang dijadikan pegangan untuk menyatakan hadits itu *marfu'* adalah riwayat yang memiliki sanad lengkap (*maushul*). Hanya saja Imam Bukhari menyebutkan jalur *munqathi'*, karena dalam riwayat ini terdapat perkataan Ibnu Syihab.

³² Faidah yang beliau sebutkan ini kurang tepat, karena tidak ada pada hadits di atas keterangan tegas bahwa anak tersebut belum baligh. Telah diriwayatkan dengan sanad *shahih* dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "*Pena diangkat dari tiga golongan.*" Lalu beliau menyebutkan di antaranya adalah, "*Anak kecil hingga baligh*". *Wallahu a'lam*.

لَغِيَّة (dari hasil zina), maksudnya anak-anak hasil zina tetap dishalati apabila meninggal. Statusnya sebagai anak zina tidak menjadi penghalang baginya untuk dishalati, sebab ia dianggap sebagai muslim karena mengikuti status ibunya. Demikian pula halnya anak yang ayahnya seorang muslim namun ibunya bukan muslimah. Ibnu Abdul Barr berkata, “Tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa anak hasil zina tidak dishalati, kecuali Qatadah.”

Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang hukum menshalati anak kecil. Sa'id bin Jabr berkata, “Anak kecil tidak dishalati hingga ia baligh.” Ada pula yang mengatakan, “Hingga ia shalat.” Sementara jumhur ulama mengatakan, “Anak kecil dishalati apabila lahir dengan mengeluarkan suara.”³³

Dalam bab “Membaca surah Al Fatihah” disebutkan keterangan tentang apa yang dibaca saat menshalati jenazah anak kecil. Kalimat “*Setiap anak yang lahir*”, mencakup juga janin yang gugur. Oleh sebab itu, beliau membatasi dengan perkataannya, “*apabila ia lahir dengan mengeluarkan suara*”, sebagaimana pendapat Imam Zuhri yang menamakan laki-laki yang berzina sebagai bapak dari anak hasil perbuatan zinanya, lalu anak itu diikutkan pada statusnya sebagai muslim. Imam Malik juga berpendapat demikian. Adapun pembahasan *matan* (materi) hadits ini dari jalur yang *marfu'* (sampai kepada Nabi SAW) akan diterangkan pada bab “Anak-anak Kaum Musyrikin”, *insya Allah*.

³³ Pandangan yang benar adalah, bahwa menshalati anak kecil itu disyariatkan meski lahir tanpa sempat mengeluarkan suara, selama telah ditiupkan ruh padanya. Hal ini didasarkan pada cakupan hadits, “Janin yang gugur dishalati”. *Wallahu a'lam*.

**80. Apabila Orang Musyrik Mengatakan “*Laa Ilaaha Illallaah*”
Ketika akan Meninggal Dunia**

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلٍ بْنُ هِشَامٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَالِبٍ: يَا عَمَّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ. فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبٍ أَتُرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْزِضُهَا عَلَيْهِ وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا وَاللَّهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنُكِرْ عَنْكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ: (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ...) الْآيَةَ

1360. Dari Sa'id bin Musayyab, dari ayahnya bahwasanya ia mengabarkan kepadanya, “Sesungguhnya ketika Abu Thalib sedang menghadapi kematian, Rasulullah SAW mendatanginya; beliau mendapati Abu Jahal bin Hisyam dan Abdullah bin Abi Umayyah bin Al Mughirah berada di sampingnya. Rasulullah SAW berkata kepada Abu Thalib. ‘Wahai pamanku, katakanlah; *laa ilaaha illallah* (tidak ada sembahsan sesungguhnya selain Allah), suatu kalimat yang aku gunakan untuk menjadi saksi untukmu di hadapan Allah’. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata, ‘Wahai Abu Thalib, apakah engkau membenci agama (*millah*) Abdul Muththalib?’ Rasulullah SAW senantiasa menawarkan kepadanya hal tersebut dan keduanya juga selalu mengulangi perkataan tadi hingga akhir perkataan Abu Thalib adalah tetap mengikuti agama (*millah*) Abdul Muththalib, dan

enggan untuk mengucapkan; *laa ilaaha illallah*. Rasulullah SAW bersabda, ‘Ketahuilah –demi Allah– aku benar-benar akan memohonkan ampunan untukmu selama aku belum dilarang melakukannya’. Maka Allah SWT menurunkan ayat, ‘Tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun mereka adalah kaum kerabat(nya) sesudah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahanam’.” (Qs. At-Taubah (9): 113)

Keterangan Hadits:

Menurut Ibnu Al Manyar, Imam Bukhari tidak menyebutkan kalimat pelengkap judul bab, sebab ketika Nabi SAW bersabda kepada pamannya, “*Katakanlah; laa ilaaha illallah, dengannya aku bersaksi untukmu*”, mengandung kemungkinan bahwa hal itu khusus bagi Abu Thalib, dimana jika selain beliau mengucapkan perkataan itu sementara diyakini bahwa ia akan meninggal saat itu, maka ucapannya tidak bermanfaat baginya. Namun ada pula kemungkinan hal itu sengaja tidak disebutkan untuk menjelaskan bahwa persoalan ini perlu penelitian lebih mendalam. Kemungkinan kedua inilah yang dijadikan pegangan.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Sa’id bin Al Musayyab dari bapaknya tentang kisah Abu Thalib saat akan meninggal dunia, yang akan dijelaskan secara mendetail pada tafsir surah Al Baraa’ah (At-Taubah).

مَا لَمْ أَتُحَرِّمْ (selama aku belum dilarang melakukannya), yakni memohonkan ampunan. Sementara dalam riwayat Al Kasymihani tertulis, عَنْكَ (darimu).

فَأَنزَلَهُ فِيهِ الْآيَةَ (maka Allah menurunkan ayat berkenaan dengan itu), yakni firman Allah SWT; “Tidaklah pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan untuk orang-orang

musyrik...”, (Qs. At-Taubah (9): 113) seperti yang akan dijelaskan. Sementara dalam riwayat selain Abu Dzar disebutkan, **فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ : (مَا** *(Maka Allah menurunkan tentangnya, “Tidaklah pantas bagi Nabi...”)*).

81. Pelepah Kurma (ditancapkan) di Atas Kuburan

وَأَوْصَى بُرَيْدَةُ الْأَسْلَمِيُّ أَنْ يُجْعَلَ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَانِ وَرَأَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فُسْطَاطًا عَلَى قَبْرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: انْزِعْهُ يَا غُلَامُ فَإِنَّمَا يُظِلُّهُ عَمَلُهُ.

وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ: رَأَيْتُنِي وَتَحَنُّ شَبَّانٌ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنَّا أَشَدُّنَا وَثْبَةً الَّذِي يَشِبُّ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ حَتَّى يُجَاوِزَهُ. وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ: أَخَذَ بِيَدِي خَارِجَةُ فَأَجْلَسَنِي عَلَى قَبْرِ وَأَخْبَرَنِي عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِمَنْ أَحْدَثَ عَلَيْهِ. وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَجْلِسُ عَلَى الْقُبُورِ.

Buraidah Al Aslami berwasiat agar ditempatkan [ditancapkan] dua pelepah di atas kuburannya. Ibnu Umar RA melihat *fusthath* (kemah) di atas kuburan Abdurrahman, maka beliau berkata, “Robohkan kemah itu wahai ghulam, sesungguhnya yang menaunginya adalah amalnya.”

Kharijah bin Zaid berkata, “Aku melihat diriku, sementara kami adalah para pemuda di zaman Utsman RA. Sesungguhnya yang paling jauh lompatannya di antara kami adalah yang dapat melompati kuburan Utsman bin Mazh’un hingga melewatinya.”

Utsman bin Hakim berkata, “Kharijah memegang tanganku lalu mendudukkanku di atas kuburan, dan beliau mengabarkan kepadaku dari pamannya —Yazid bin Tsabit— dia berkata, “Sesungguhnya yang demikian itu tidak disukai (makruh) bagi orang yang buang hajat [atau mengatakan, atau melakukan perbuatan yang menyakiti mayit di dalamnya] di atasnya.” Nafi’ berkata, “Ibnu Umar RA duduk di atas kuburan.”

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ: أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالتَّمِيمَةِ. ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ، ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ فَقَالَ: لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْسَا

1361. Dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau melewati dua kuburan yang sedang diadzab, maka beliau SAW bersabda, “Sesungguhnya keduanya sedang diadzab, keduanya tidaklah diadzab karena dosa besar; adapun salah seorang di antara keduanya tidak menutup (menjaga) diri saat kencing, dan yang lainnya biasa melakukan namimah (adu domba).” Kemudian beliau SAW mengambil pelepah kurma yang basah dan membelahnya menjadi dua. Kemudian menancapkan masing-masing pada setiap kubur tersebut. Mereka berkata, “Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini?” Beliau bersabda, “Semoga [adzab] keduanya diringankan selama kedua (pelepah) itu belum kering.”

Keterangan hadits:

وَأَوْصَى بُرَيْدَةُ الْأَسْلَمِيُّ... إلخ (Buraidah Al Aslami berwasiat...).

Dalam kebanyakan riwayat disebutkan, فِي قَبْرِهِ (Di kuburannya).

Sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan. *على قبره (Di atas kuburannya).*

Ibnu Sa'ad menyebutkan riwayat ini melalui jalur *maushul* dari Muwarriq Al Ajli, dia berkata, *أَوْصَى بُرَيْدَةُ أَنْ يُوضَعَ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَانِ، وَمَاتَ بِأَذْنَى خُرْسَانَ (Buraidah berwasiat untuk diletakkan dua pelepah di kuburannya, dan dia meninggal di dekat Khurasan).* Ibnu Al Murabith dan lainnya berkata, "Ada kemungkinan Buraidah memerintahkan agar kedua pelepah itu ditancapkan di atas kuburannya untuk meneladani Nabi SAW yang meletakkan dua pelepah di atas dua kuburan. Namun ada pula kemungkinan beliau memerintahkan agar kedua pelepah itu diletakkan di dalam kuburan, karena adanya berkah pada pohon kurma itu, berdasarkan firman Allah SWT. *كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ (Seperti pohon yang baik).* Tapi kemungkinan pertama lebih kuat. Hal ini didukung oleh sikap Imam Bukhari yang menyebutkan hadits tentang dua orang dalam kubur yang sedang disiksa. Seakan Buraidah memahami hadits ini berlaku secara umum, tidak khusus bagi kedua penghuni kubur tersebut.

Ibnu Rasyid berkata, "Tampak dari sikap Imam Bukhari bahwa yang demikian itu khusus untuk kedua penghuni kuburan tersebut.³⁴ Oleh karena itu, dia menyebutkan setelahnya perkataan Ibnu Umar, 'Hanya saja yang menaunginya adalah amalannya'."

وَرَأَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فُسْطَاطًا عَلَى قَبْرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (dan Ibnu Umar melihat fusthath [kemah] di atas kuburan Abdurrahman). *Fusthath* adalah kemah yang terbuat dari bulu, tapi kata tersebut terkadang digunakan untuk kemah meskipun tidak terbuat dari bulu.

³⁴ Pandangan bahwa hal itu khusus bagi kedua penghuni kuburan tersebut merupakan pendapat yang benar, karena Rasulullah SAW tidak menancapkan pelepah kecuali di atas kuburan yang beliau ketahui penghuninya sedang diadzab. Beliau SAW tidak melakukan hal demikian pada setiap kuburan. Apabila hal itu adalah sunnah niscaya akan dilakukan pada semua kuburan. Begitu pula para khulafaur rasyidin dan sahabat yang senior, mereka tidak melakukan perbuatan demikian. Apabila ia disyariatkan, niscaya mereka akan segera melakukannya. Adapun yang dilakukan oleh Buraidah, itu hanya berdasarkan ijtihadnya. Sedangkan ijtihad bisa benar dan bisa pula salah, dan yang benar adalah mereka yang tidak melakukan perbuatan tersebut seperti dijelaskan terdahulu. *Wallahu a'lam.*

Adapun Abdurrahman yang disebutkan di sini adalah Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shiddiq, seperti dijelaskan oleh Ibnu Sa'ad dalam riwayatnya dengan sanad *maushul* melalui jalur Ayyub bin Abdullah bin Yasar, dia berkata, *مَرَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى قَبْرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخِي عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ فُسْطَاطٌ مَضْرُوبٌ، فَقَالَ: يَا غُلَامُ انْزِعْهُ فَإِنَّمَا يُظْلِلُهُ عَمَلُهُ. قَالَ الْغُلَامُ: تَضْرِبُنِي فَتَزْعَهُ (Abdullah bin Umar melewati kuburan Abdurrahman bin Abi Bakar, saudara laki-laki Aisyah, sementara di atasnya didirikan fusthath (kemah). Maka beliau berkata, "Wahai ghulam, robohkan kemah itu, karena sesungguhnya yang menaunginya adalah amalannya." Ghulam berkata, "Majikanku akan memukuliku." Ibnu Umar berkata, "Sekali-kali tidak." Maka ia pun merobohkannya).*

Diriwayatkan melalui jalur Ibnu Aun dari seorang laki-laki,³⁵ dia berkata, *"Aisyah mendatangi Dzu Thuwa ketika mereka mengangkat tangan-tangan mereka dari Abdurrahman bin Abi Bakar. Maka beliau memerintahkan untuk mendirikan fusthath (kemah) di atas kuburannya, lalu beliau mewakilkan seseorang kemudian beliau pun berangkat. Kemudian datanglah Ibnu Umar..."* Selanjutnya disebutkan hadits seperti di atas.

وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ (Kharijah bin Zaid berkata), yakni Ibnu Tsabit Al Anshari, salah seorang tabi'in yang tsiqah (terpercaya). Dia tergolong salah seorang di antara tujuh ulama Madinah. Hadits ini disebutkan oleh Imam Bukhari dengan sanad lengkap (maushul) dalam kitabnya At-Tarikh Ash-Shaghir melalui Ibnu Ishaq, "Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Abdurrahman bin Abi Amrah Al Anshari, aku mendengar Kharijah bin Zaid..." Lalu disebutkan seperti

³⁵ *Atsar* ini lemah, karena di dalam *sanad*-nya ada seorang perawi yang tidak disebutkan namanya, dan meskipun riwayat ini *shahih*, pandangan yang benar tetap saja yang dilakukan oleh Ibnu Umar, karena didasarkan pada keumuman hadits-hadits yang mengharamkan mendirikan bangunan di atas kuburan, dimana hal ini mencakup membangun kemah maupun yang lainnya. Yang demikian itu merupakan sarana menuju perbuatan syirik, oleh sebab itu diharamkan sebagaimana halnya dengan sarana-sarana kesyirikan yang lain. *Wallahu a'lam.*

di atas. Dalam hadits ini terdapat keterangan bolehnya meninggikan kuburan melebihi permukaan tanah di sekitarnya.

Letak kesesuaian riwayat ini dengan judul bab adalah, bahwa meletakkan pelepah di atas kuburan merupakan isyarat bolehnya meletakkan sesuatu yang lebih tinggi dari permukaan tanah di atas kuburan. Hal ini akan disebutkan pada akhir pembahasan tentang jenazah.

Ibnu Manayyar berkata dalam *Al Hasyiyah*, “Maksud Imam Bukhari bahwa yang bermanfaat bagi penghuni kubur adalah amal-amalnya yang shalih. Adapun meninggikan kuburan serta duduk di atasnya, ditinjau dari bentuknya tidak berdampak negatif bagi penghuni kubur, tetapi hal tersebut berdampak negatif dari segi maknanya, seperti apabila orang-orang yang duduk di atas kubur memperbincangkan sesuatu yang negatif.”

(Dan Utsman bin Hakim berkata, “*Kharijah memegang tanganku.*”), yakni Kharijah bin Zaid bin Tsabit. Musaddad menyebutkan riwayat ini melalui jalur *maushul* dalam kitabnya *Musnad Al Kabir*. Dia juga menjelaskan sebab Kharijah memberitahukan hal itu kepada Hakim, “Isa bin Yunus menceritakan kepada kami, Utsman bin Hakim menceritakan kepada kami, Abdullah bin Sirjis dan Abu Salamah bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, bahwa keduanya mendengar Abu Hurairah berkata, لَأَنْ أَجْلِسَ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ مَا دُونِ لَحْمِي حَتَّى تُفْضِيَ إِلَيَّ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ. قَالَ عُثْمَانُ: فَرَأَيْتُ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ فِي الْمَقَابِرِ، فَذَكَرْتُ أَلَسْتُ بِأَكْبَرَ مِنْكَ؟ فَأَخَذَ بِيَدِي (Aku duduk di atas bara sehingga terbakarlah apa yang aku duduki, lalu sampai kepadaku adalah lebih aku sukai daripada duduk di atas kubur. Utsman berkata, “Aku melihat Kharijah bin Zaid di kuburan, lalu aku menyebutkan perkataan Abu Hurairah kepadanya, maka beliau memegang tanganku...”). Sanad riwayat ini *shahih*.

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW melalui jalur Sahal bin Abi Shalih, dari bapaknya, dari Abu Hurairah. Ath-Thahawi meriwayatkan melalui jalur Muhammad bin Ka'ab, dia berkata, "Hanya saja yang dikatakan oleh Abu Hurairah adalah; مَنْ جَلَسَ عَلَى قَبْرِ يَبُولُ عَلَيْهِ أَوْ يَتَغَوَّطُ فَكَأَنَّمَا جَلَسَ عَلَى جَمْرَةٍ (barangsiapa duduk di atas kuburan kemudian kencing atau buang air besar di atasnya, maka seakan-akan ia duduk di atas bara api), tetapi *sanad*-nya lemah (*dha'if*).

Ibnu Rasyid berkata, "Secara zhahir sebagian perawi tidak menulis *atsar* ini dan *atsar* yang akan disebutkan pada bab sesudahnya [bab tentang nasihat ahli hadits di kuburan dan para sahabatnya duduk di sekitarnya] tidak pada tempatnya." Namun, bisa saja hal ini dipaksakan untuk menjadi bagian dari bab di atas. dengan mengatakan; hal itu merupakan isyarat bahwa membangun *fushthath* (kemah) di atas kuburan apabila untuk tujuan yang dibenarkan. seperti melindungi orang yang hidup dari panas matahari, bukan sekedar untuk menaungi mayit, maka ini diperbolehkan. Sepertinya Imam Bukhari berkata, "Apabila meninggikan kuburan untuk tujuan yang dibenarkan bukan untuk membanggakan diri, maka ini diperbolehkan; sebagaimana diperkenankan duduk di atasnya untuk tujuan yang dibenarkan, bukan bagi mereka yang hanya berbuat hadats padanya." Beliau menambahkan, "Secara lahirnya, yang dimaksud dengan hadats di tempat ini adalah buang air besar. Namun ada kemungkinan bahwa yang dimaksud itu lebih luas, yaitu melakukan sesuatu yang tidak pantas baik berupa perkataan maupun perbuatan yang membuat mayit terganggu."

Ada pula kemungkinan bahwa *atsar-atsar* yang disebutkan pada bab ini perlu dijelaskan kesesuaiannya dengan judul bab, dan kesesuaian antara *atsar* yang satu dengan yang lain. Yang demikian itu karena beliau tidak menyebutkan hukum meletakkan pelepah, namun beliau menyebutkan *atsar* dari Buraidah yang menyatakan disyariatkannya hal itu. Kemudian disebutkan pula hadits Ibnu Umar

yang menyatakan bahwa sesuatu yang diletakkan di atas kuburan tidak memberi pengaruh apa-apa bagi penghuninya, bahkan yang memberi pengaruh hanyalah amal-amalnya yang shalih. Dengan demikian, secara lahir kedua atsar ini saling bertentangan, maka Imam Bukhari tidak menyebutkan hukum meletakkan pelepah.

Menurut Ibnu Al Manayyar, bahwa secara lahiriah sikap Imam Bukhari telah mendukung meletakkan pelepah di atas kuburan. Sementara *atsar* Ibnu Umar tidak menjelaskan bahwa membangun *fusthath* (kemah) di atas kuburan dapat memberi manfaat bagi mayit. Berbeda halnya dengan meletakkan pelepah, dimana syariatnya telah ditetapkan berdasarkan perbuatan Nabi SAW. Meskipun sebagian ulama berpendapat bahwa kejadian itu bersifat khusus, yakni hanya boleh dilakukan oleh orang yang diberi pengetahuan oleh Allah SWT tentang keadaan mayit di dalam kubur.

Adapun makna yang bersifat umum pada perkataan Ibnu Umar, “*Hanya saja yang melindunginya adalah amalannya*”, mencakup pula *atsar-atsar* tentang duduk di atas kuburan. Yakni, sebagaimana mayit tidak mengambil manfaat dari naungan yang diberikan kepadanya meskipun bertujuan untuk mengagungkannya, begitu juga mayit tidak akan merasakan dampak negatif meskipun dilakukan untuk menghinakannya.

(Nafi' berkata, *وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَجْلِسُ عَلَى الْقُبُورِ*, “Bahwa Ibnu Umar duduk di atas kuburan.”). Riwayat ini disebutkan dengan sanad lengkap (*maushul*) oleh Ath-Thahawi dari jalur Bukair bin Abdullah Al Asyaj bahwa Nafi' menceritakan hal itu kepadanya. Hal ini tidak bertentangan dengan riwayat yang dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad *shahih* dari Nafi', dia berkata, *لَأَنْ أَطَأَ عَلَى رَضَفٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرِ* (*Menginjakkan kaki di atas batu yang sangat panas lebih aku sukai daripada menginjakkan kaki di atas kuburan*). Ini termasuk masalah yang diperselisihkan.

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Martsad Al Ghannawi, dari Nabi SAW, لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا (Janganlah kalian duduk di atas kubur, dan jangan pula shalat menghadap kepadanya). An-Nawawi mengatakan bahwa maksud lafazh “*tajlisuu*” pada hadits ini adalah duduk. Sementara menurut Imam Malik adalah hadats. Namun ini merupakan penakwilan yang lemah dan batil.

Pernyataan Imam An-Nawawi memberi asumsi bahwa yang berpendapat demikian hanyalah Imam Malik. Demikian pula halnya Ibnu Al Jauzi, dia berkata, “Mayoritas ulama menyatakan makruh, berbeda dengan pendapat Malik.” Kemudian Imam An-Nawawi menegaskan dalam kitab *Syarh Al Muhadzdzab* bahwa pendapat Abu Hanifah dalam masalah ini sama seperti pendapat jumhur ulama, padahal kenyataannya tidak demikian. Bahkan pendapat Abu Hanifah sama seperti pendapat Imam Malik, sebagaimana yang dinukil oleh Ath-Thahawi. Mereka mendasari pandangan tersebut dengan Atsar Ibnu Umar yang disebutkan di atas. Lalu Ath-Thahawi meriwayatkan pula *atsar* serupa dari Ali RA. Adapun dari Zaid bin Tsabit disebutkan dengan lafazh, إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْقُبُورِ لِحَدَثٍ (Sesungguhnya Nabi SAW melarang duduk di atas kuburan karena hadats, baik buang air besar maupun kencing). Para perawi hadits ini tergolong *tsiqah* (terpercaya).

Pandangan jumhur dalam masalah ini didukung oleh riwayat Imam Ahmad dari hadits Amr bin Hazm Al Anshari, dari Nabi SAW, “Janganlah kalian duduk di atas kuburan.” Dalam riwayat Imam Ahmad yang lain dengan sanad *shahih* disebutkan, رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَكِيًا عَلَى قَبْرِ فَقَالَ: لَا تُؤْذِ صَاحِبَ الْقَبْرِ (Rasulullah SAW melihatku sedang bersandar di kuburan, maka beliau SAW bersabda, “Janganlah engkau mengganggu penghuni kubur.”).

Riwayat ini menerangkan bahwa yang dimaksud “duduk” dalam hadits-hadits tersebut adalah dalam arti yang sebenarnya. Ibnu Hazm menolak penakwilan bahwa makna “duduk” adalah hadats

berdasarkan hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim, *(Bahwasanya salah seorang di antara kamu duduk di atas bara api lalu pakaiannya terbakar sampai ke kulitnya...)*. Sementara kami tidak pernah mengenal seorang pun yang duduk di atas pakaiannya saat buang air besar. Hal ini menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah duduk yang sebenarnya. Ibnu Baththal berkata, “Penakwilan tersebut sangat jauh dari yang sebenarnya, karena berhadats di kuburan adalah perbuatan yang sangat buruk sehingga tidak hanya sekedar divonis makruh. Tapi yang makruh adalah duduk, sebagaimana yang biasa dikenal.”³⁶

82. Nasihat Ahli Hadits di Kuburan dan Para Sahabatnya Duduk di Sekitarnya

(يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ) الْأَجْدَاثُ : الْقُبُورُ. (بُعْثِرَتْ) أُثِيرَتْ. بُعْثِرَتْ حَوْضِي : أَيِ جَعَلْتُ أَسْفَلَهُ أَعْلَاهُ. الْإِنْفَاضُ : الْإِسْرَاعُ. وَقَرَأَ الْأَعْمَشُ (إِلَى نَصَبٍ) إِلَى شَيْءٍ مَنصُوبٍ يَسْتَبْقُونَ إِلَيْهِ. وَالتَّصْبُ وَاحِدٌ، وَالتَّصْبُ مَصْدَرٌ. يَوْمَ الْخُرُوجِ مِنَ الْقُبُورِ (يَنْسَلُونَ) : يَخْرُجُونَ.

³⁶ Pandangan jumhur ulama yang melarang duduk di atas kuburan secara mutlak didukung riwayat yang dikutip oleh Imam Muslim dalam kitab *shahih*-nya dari Jabir. Dia berkata, “Rasulullah SAW melarang menembok kuburan dan duduk di atasnya, serta membangun di atasnya.” Ini adalah hadits *shahih*. Riwayat-riwayat yang semakna dengannya memberi keterangan tentang haramnya menembok kuburan serta membangun di atasnya, sebab yang demikian itu termasuk mengagungkannya serta tergolong sarana kesyirikan seperti kebanyakan terjadi di sejumlah negeri. Maka, menjadi kewajiban para ulama serta seluruh kaum muslimin agar mengingkari hal tersebut dan mengingatkan para pelakunya. Apabila yang dibangun di atas kubur berupa masjid maka kemaksiatan akan semakin besar dan kedudukannya sebagai sarana kesyirikan akan semakin nampak. Oleh sebab itu, telah dinukil riwayat yang akurat bahwa beliau SAW melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, dimana beliau SAW bersabda, “Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kamu telah menjadikan kuburan para nabi mereka serta orang-orang shalih di antara mereka sebagai masjid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang melakukan hal itu.”

Allah SWT berfirman, “*Pada hari mereka keluar dari kubur.*” (Qs. Al Ma’aarij(70): 43) Lafazh “*Al Ajdaats*” maknanya adalah kuburan-kuburan. Firman-Nya, “*Bu’tsirat* artinya Dibongkar.” (Qs. Al Infithaar(82): 4). Dikatakan, “*Ba’tsartu haudhiy*”, yakni aku menjadikan bagian bawah telaga menjadi bagian atasnya. Kata “*Al lifaadh*” artinya bersegera. Al A’masy membaca firman-Nya, “*Ilaa nashbin*” (kepada berhala-berhala), yakni kepada sesuatu yang ditegakkan mereka untuk berlomba kepadanya. Kata “*An-Nushbu*” adalah bentuk jamak dari kata “*An-Nushub*”. Sedangkan “*An-Nashb*” adalah bentuk *mashdar*-nya. Pada hari keluar dari kubur. Dan firman-Nya, “*Yansiluun*”, (Qs. Yaasin(36): 51) yakni mereka keluar.

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْعَرْفَدِ فَأَتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ، وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ، وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ. فَتَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ مَا مِنْ نَفْسٍ مَقْشُوسَةٍ إِلَّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَإِلَّا قَدْ كُتِبَ شَقِيَّةٌ أَوْ سَعِيدَةٌ. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا تَتَكَلَّمُ عَلَى كِتَابِنَا وَتَدْعُ الْعَمَلَ، فَمَنْ كَانَ مِنْنَا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْنَا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ. قَالَ: أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيسَّرُونَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيسَّرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ، ثُمَّ قَرَأَ (فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى) الْآيَةَ

1362. Dari Ali RA, dia berkata, “Kami berada pada suatu jenazah di Baqi’ Al Gharqad. Lalu Nabi SAW mendatangi kami dengan membawa tongkat kecil, kemudian beliau duduk dan kami pun duduk di sekitarnya. Beliau nampak murung dan menundukkan kepalanya seraya mengorek tanah dengan tongkatnya. Kemudian

bersabda, *'Tidak ada seorang pun di antara kamu, dan tidak ada satu pun jiwa yang sempurna melainkan telah dituliskan tempatnya di surga dan neraka, dan dituliskan pula kesengsaraan atau kebahagiaannya'*. Seorang laki-laki berkata, *'Wahai Rasulullah, tidakkah [sebaiknya] kita bersandar kepada kitab-kitab kita dan tidak melakukan amalan. Barangsiapa di antara kita yang tergolong orang-orang bahagia, niscaya ia akan melakukan amalan orang-orang yang berbahagia. Dan barangsiapa di antara kita yang tergolong orang-orang celaka, niscaya ia akan melakukan amalan orang-orang celaka'*. Rasulullah SAW bersabda, *'Ketahuilah, orang-orang yang berbahagia akan dimudahkan untuk melakukan amalan orang-orang bahagia, dan orang-orang yang celaka akan dimudahkan untuk melakukan amalan orang-orang yang celaka'*. Kemudian beliau membaca, *'Adapun orang yang memberikan (harta di jalan Allah) dan bertakwa'.*" (Qs. Al-Lail (92): 5)

Keterangan Hadits:

(Bab nasihat ahli hadits di kuburan dan sahabatnya duduk di sekitarnya). Seakan-akan Imam Bukhari menjelaskan kondisi duduk secara rinci. Apabila hal itu dilakukan untuk kemaslahatan orang yang hidup atau yang meninggal [mayit], maka tidak makruh hukumnya. Adapun larangan duduk di kuburan dipahami dalam konteks selain yang disebutkan.

(إِلَى نَضْبٍ) وَقَرَأَ الْأَعْمَشُ (Al A'masy membaca, "Ilaa Nashbin").

Demikian yang terdapat dalam kebanyakan riwayat. Namun dalam riwayat Abu Dzar tertulis, "*Ilaa Nushbin*". Tapi bacaan yang pertama lebih tepat. Demikian pula bacaan Al A'masy yang dikutip oleh Al Farra' dalam kitab *Al Ma'ani*, yang juga bacaan jumhur ulama. Ath-Thabrani meriwayatkan bahwa tidak ada yang membacanya dengan lafazh; "*Ilaa Nushbin*" kecuali Hasan Al Bashri. Pernyataan seperti ini telah diriwayatkan oleh Al Farra' dari Zaid bin Tsabit. Sementara yang lain menukil pandangan yang sama dari Mujahid dan Abu Imran

Al Juni. Dalam kitab *As-Sab'ah* oleh Ibnu Mujahid disebutkan, "Ibnu Amir membacanya dengan lafazh '*Ilaa Nushubin*', yakni dalam bentuk jamak. Demikian juga bacaan yang diterima dari Hafsh, dari Ashim."

Dari penjelasan ini diketahui mengapa Al A'masy disebutkan secara khusus, yaitu dia adalah seorang ulama Kufah. Begitu pula halnya dengan Ashim. Sehingga bila lafazh "*ilaa Nushubin*" hanya diriwayatkan oleh Hafsh dari Ashim seorang diri, maka riwayatnya dianggap *syadz* (menyalahi yang umum). Abu Ubaidah berkata, "*An-Nasb* adalah bendera atau tanda yang mereka tancapkan untuk disembah." Mereka yang membacanya dengan lafazh "*An-Nusb*", adalah dalam bentuk jamak, seperti kata "*rahn*" dan "*ruhn*".

يُسْتَبْقُونَ إِلَى شَيْءٍ مَنصُوبٍ : يَسْتَبِقُونَ (mereka bersegera kepada sesuatu yang ditancapkan atau berlomba). Ibnu Abi Hatim berkata, "Bapakku menceritakan kepada kami, Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami dari Qurrah, dari Al Hasan tentang firman-Nya; '*Ilaa nushubin yuufidhuun*', yakni mereka saling berlomba siapa yang menerimanya lebih dahulu."

يَخْرُجُونَ : يَنْسِلُونَ (makna *yansiluun* adalah keluar). Demikian yang disebutkan oleh Abdu bin Humaid dan selainnya dari Qatadah. Sementara dalam naskah Ash-Shaghani, setelah lafazh "*yakhrujuun*" disebutkan lafazh "*min-naslaan*".

Imam Bukhari sengaja menyebutkan penafsiran-penafsiran ini karena berhubungan dengan masalah kubur dan nasihat. Sementara menurut Ibnu Al Manayyar, korelasi disebutkannya ayat-ayat ini pada judul bab adalah sebagai isyarat bahwa bagi mereka yang duduk di kuburan supaya membatasi pembicaraannya dalam hal peringatan akan dekatnya waktu kembali ke kuburan, dan hari kebangkitan sebagai hari perhitungan amal perbuatan.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ali bin Abu Thalib dari Nabi SAW, مَا مِنْ نَفْسٍ مَفْقُوسَةٍ إِلَّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ,

(Tidak ada satu jiwa yang sempurna melainkan telah ditulis tempatnya di surga dan neraka). Hadits ini akan disebutkan kembali dengan penjelasan lebih luas pada saat membahas tafsir ayat, وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى. Ini merupakan dasar dalam menetapkan adanya qadar.

83. Tentang Orang yang Membunuh Jiwa

عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ: وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عَذَّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ

1363. Dari Tsabit bin Adh-Dhahhak RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “*Barangsiapa bersumpah dengan tata cara selain Islam dalam keadaan dusta dan sengaja, maka ia sama seperti perkataan, ‘Dan barangsiapa membunuh dirinya dengan besi, niscaya akan disiksa dengannya di dalam neraka Jahanam’.*”

عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا جُنْدَبُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَمَا نَسِينَا وَمَا نَخَافُ أَنْ يَكْذِبَ جُنْدَبُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ اللَّهُ: بَدَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

1364. Dari Al Hasan, bahwa Jundab RA menceritakan kepada kami di masjid ini, kami tidak lupa dan tidak pula khawatir bila jundab berdusta atas nama Nabi SAW. Beliau Bersabda, “*Seorang laki-laki terluka, lalu ia membunuh dirinya. Maka Allah SWT berfirman, ‘Hamba-Ku telah bersegera kepada-Ku dengan jiwanya, Aku mengharamkan atasnya surga’.*”

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الَّذِي يَخْتَنُقُ نَفْسَهُ يَخْتَنُقُهَا فِي النَّارِ وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ

1365. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, “Nabi SAW bersabda, ‘Barangsiapa mencekik lehernya, maka ia akan mencekiknya di neraka. Dan barangsiapa yang menikam dirinya, maka ia akan menikamnya di neraka’.”

Keterangan Hadits:

(Bab tentang orang yang membunuh jiwa). Ibnu Rasyid berkata, “Maksud judul bab ini adalah menerangkan hukum bagi orang yang membunuh jiwa, sementara hadits-hadits yang disebutkannya menerangkan tentang hukum orang yang membunuh dirinya sendiri (bunuh diri), sehingga cakupannya lebih khusus daripada judul bab. Akan tetapi Imam Bukhari ingin memasukkan hukum membunuh orang lain dalam cakupan membunuh diri sendiri berdasarkan metode *aulawiyah*.³⁷ Karena jika orang yang bunuh diri —dimana kezhalimannya tidak meluas pada orang lain— diberi ancaman yang sangat pedih, maka ancaman ini lebih layak lagi ditujukan kepada orang yang menzalimi orang lain dengan menghabisi nyawanya.”

Ibnu Al Manayyar berkata dalam *Al Hasyiyah*, “Biasanya apabila Imam Bukhari bersikap *tawaqquf* (abstain) dalam suatu persoalan, maka beliau memberinya judul tanpa menyebutkan hukumnya secara jelas. Sepertinya beliau ingin mengingatkan melalui ijtihad. Telah disebutkan dari Imam Malik bahwa orang yang bunuh diri tidak diterima taubatnya. Konsekuensinya, ia tidak dishalati. Ini juga merupakan pendapat Imam Bukhari.”

³⁷ Metode *aulawiyah* adalah cara penetapan hukum dimana masalah yang akan ditetapkan hukumnya lebih layak menyandang hukum yang disebutkan dalam nash, daripada masalah yang terkandung dalam nash itu sendiri. Misalnya dikatakan dalam nash, bahwa bunuh diri itu tidak boleh, maka tentu membunuh orang lain lebih tidak diperbolehkan lagi- penerj.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, “Mungkin Imam Bukhari bermaksud mensinyalir apa yang diriwayatkan oleh para penulis kitab *Sunan*³⁸ dari hadits Jabir bin Samurah bahwasanya seorang laki-laki yang bunuh diri dengan anak panah dibawa ke hadapan Nabi SAW, tapi beliau tidak menshalatinya.”

Dalam riwayat An-Nasa’i disebutkan, *أَمَّا أَنَا فَلَا أُصَلِّي عَلَيْهِ* (*Adapun aku tidak akan menshalatinya*). Oleh karena riwayat ini tidak memenuhi kriteria hadits *shahih* yang terdapat dalam kitab *Shahih*-nya, maka beliau mengisyaratkan dengan judul bab di atas, lalu menyebutkan hadits yang serupa sehubungan dengan kisah orang yang bunuh diri.

Pada bab ini, Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits; *pertama*, hadits Tsabit bin Adh-Dhahhak tentang orang yang bunuh diri dengan besi, yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang *Aiman wan-Nudzur* (Sumpah dan Nadzar).

Kedua, hadits Jundub –yakni Ibnu Abdullah Al Jabali– yang dikatakan kepadanya, “Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami ...”. Hadits ini telah disebutkan oleh Imam Bukhari dengan sanad lengkap pada pembahasan tentang Bani Isra’il, beliau mengatakan, “Muhammad menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami ...” lalu disebutkan hadits selengkapnya. Ini adalah salah satu contoh, dimana Imam Bukhari terkadang langsung menukil suatu riwayat dari syaikh yang menjadi guru syaikhnya, namun kemudian Imam Bukhari menjelaskan pula nama syaikhnya tersebut. Hanya saja di satu tempat beliau menyebutkannya di tempat ini dengan ringkas, sementara di tempat itu beliau menyebutkan secara lengkap. Beliau berkata, *كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ* (*Pernah di antara orang-orang sebelum kamu terdapat seorang laki-laki*). Lalu disebutkan, *فَجَزَعَهُ فَأَخَذَ*

³⁸ Hadits ini diriwayatkan juga orang imam Muslim sama seperti lafazh yang disebutkan di tempat ini, sebagaimana dicantumkan oleh Ibnu Hajar di kitab *Bulughul Maram. Wallahu a'lam*

سَكِنًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ فَمَا رَقَا الدَّمَ حَتَّى مَاتَ (la pun panik, maka ia mengambil pisau dan memotong tangannya, dan darah tidak berhenti keluar hingga ia meninggal dunia), sebagaimana yang akan diterangkan. Namun, saya tidak menemukan keterangan tentang nama laki-laki yang dimaksud.

Ketiga, hadits Abu Hurairah RA dari Nabi SAW, **الَّذِي يَخْتُقُ نَفْسَهُ** (Orang yang mencekik dirinya, maka ia akan mencekiknya di neraka, dan orang yang menikam dirinya akan menikamnya di neraka). Hadits ini termasuk riwayat yang hanya dikutip oleh Imam Bukhari tanpa Imam Muslim dari jalur ini. Imam Bukhari telah menyebutkannya dalam pembahasan tentang *Ath-Thibb* (pengobatan) melalui jalur Al A'masy dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah. Imam Muslim meriwayatkannya melalui jalur ini tanpa menyebutkan "mencekik". Akan tetapi dalam riwayat itu terdapat tambahan tentang racun dan yang lainnya, Riwayat itu menyebutkan, **فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا** (Maka ia berada di neraka Jahanam, kekal abadi di dalamnya selama-lamanya).

Golongan Mu'tazilah dan lainnya berpegang dengan hadits ini untuk menyatakan bahwa para pelaku maksiat akan kekal di dalam neraka. Adapun Ahlus-Sunnah menanggapi hadits ini dengan beberapa penjelasan, di antaranya:

Pertama, bahwa keterangan tambahan ini adalah suatu kesalahan. Imam Tirmidzi berkata setelah menukil hadits ini, "Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muhammad bin Ajlan dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah, tanpa menyebutkan lafazh; **خَالِدًا مُخَلَّدًا** (kekal abadi). Demikian pula yang diriwayatkan oleh Abu Az-Zinad dari Al A'raj, dari Abu Hurairah."

Kemudian Imam Tirmidzi melanjutkan, "Riwayat ini (maksudnya yang tanpa menyebut lafazh *khaalidan mukhalladan*) lebih akurat, sebab sejumlah riwayat *shahih* telah menyatakan bahwa

orang-orang yang bertauhid akan diadzab kemudian dikeluarkan dari neraka dan tidak kekal di dalamnya.”

Kedua, yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah orang yang menghalalkan pembunuhan, sebab dengan menghalalkannya berarti ia kafir, dan kekufuran itu akan menjadikannya kekal di dalam neraka.

Ketiga, hadits itu disebutkan dalam konteks larangan dan penekanannya, adapun hakikatnya bukanlah yang dimaksud.

Keempat, maknanya bahwa demikianlah balasan yang seharusnya ia terima, akan tetapi Allah SWT memberi kemurahan kepada mereka yang mengesakan-Nya (ahlu tauhid) dengan mengeluarkan mereka dari neraka dengan sebab tauhid.

Kelima, maksudnya adalah; ia abadi di dalamnya hingga waktu yang dikehendaki Allah SWT.

Keenam, yang dimaksud dengan kekal di sini adalah waktu yang sangat panjang, bukan bermakna selamanya. Seperti biasa dikatakan, “Ia akan kekal hingga waktu tertentu”. Tapi penjelasan terakhir ini jauh dari yang seharusnya. Kemudian pembahasan lebih luas tentang persoalan ini akan dijelaskan pada saat membicarakan tentang hadits-hadits syafaat.

Kemudian sabdanya, “*Orang yang menikam dirinya akan menikamnya di neraka*”, dijadikan dalil untuk menyatakan bahwa orang yang dihukum karena membunuh harus dibunuh dengan alat yang digunakannya untuk membunuh. Akan tetapi, pengambilan dalil ini cukup lemah.³⁹

³⁹ Pernyataan Ibnu Hajar ini agak janggal, dan yang benar adalah bahwa cara pengambilan dalil itu cukup baik. Ini didukung oleh firman-Nya, “*Dan balasan soal kejahatan adalah kejahatan yang serupa*.” (Qs. Asy-Syuura(42): 40). Dan firman-Nya, “*Apabila kalian menghukum maka hukumlah seperti apa yang kamu dihukum dengannya*” (Qs. An-Nahl(16): 126) Demikian pula riwayat yang telah terbukti autentik berasal dari beliau SAW berupa perbuatannya yang meremukkan kepala seorang Yahudi dengan batu, karena ia telah membunuh seorang wanita dengan cara demikian. Dalil-dalil mengenai hal itu cukup banyak, *wallahu a'lam*.

84. Apa-apa yang Tidak Disukai dalam Hal Menshalati Orang-orang Munafik dan Memohonkan Ampunan untuk Orang-orang Musyrik

Hal ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Nabi SAW.

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي ابْنِ سُلُولٍ دُعِيَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَبْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُصَلِّيَ عَلَى ابْنِ أَبِي وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا - أَعَدُّ عَلَيْهِ قَوْلَهُ - فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: أَخْرَجْنِي يَا عُمَرُ، فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ إِنِّي خَيْرْتُ فَاخْتَرْتُ. لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ يُغْفَرُ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهِ. قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمْ يَمُكِّثْ إِلَّا بَسِيرًا حَتَّى نَزَلَتْ الْآيَاتَانِ مِنْ بَرَاءَةٍ (وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا) إِلَى قَوْلِهِ (وَهُمْ فَاسِقُونَ) قَالَ: فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْأَتِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ

1366. Dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, dari Umar bin Khatthab RA bahwasanya beliau berkata, “Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, maka Rasulullah SAW dipanggil untuk menshalatnya. Ketika Rasulullah SAW berdiri, aku (Umar) mendekatinya dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, apakah engkau hendak menshalati Ibnu Ubay sedangkan ia telah mengatakan pada hari itu begini dan begitu (Umar menyebutkan perkataan-perkataan Ubay)’. Rasulullah SAW tersenyum dan bersabda, ‘*Menjauhlah dariku, wahai*

Umar!’ Ketika aku terus mendesaknya, maka beliau SAW bersabda, ‘Sesungguhnya aku diberi pilihan, maka aku pun memilih. Seandainya aku mengetahui bahwa apabila aku melebihi dari tujuh puluh kali, maka ia diampuni, niscaya aku akan melebihi dari jumlah tersebut’.” Dia berkata, “Maka Rasulullah SAW menshalatinya, kemudian beliau berbalik. Tidak lama kemudian, turunlah dua ayat yang terdapat dalam surah Al Baraa’ah (At-Taubah), *‘Dan janganlah engkau menshalati seseorang yang mati di antara mereka selamanya...’* hingga firman-Nya *‘... Dan mereka adalah orang-orang fasik’.*” (Qs. At-Taubah (9): 84). Dia (Umar) berkata, “Setelah itu aku pun merasa heran akan keberanianku terhadap Rasulullah SAW pada waktu itu, dan Allah serta Rasul-Nya lebih mengetahui.”

Keterangan Hadits:

Menurut Ibnu Al Manayyar, Imam Bukhari tidak memberi judul “Makruh (tidak disukai) Menshalati Orang-orang Munafik”, karena beliau ingin mengingatkan bahwa larangan menshalati mereka adalah berdasarkan larangan untuk memohonkan ampunan bagi siapa yang tidak berhak mendapatkannya, bukan dilihat dari ibadah shalat yang dilakukan. Sebab bisa saja suatu ibadah merupakan bentuk ketaatan dari satu sisi, tapi menjadi kemaksiatan dari sisi yang lain.

(Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Nabi SAW). Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan hadits Ibnu Umar tentang kisah Nabi SAW yang menshalati Abdullah bin Ubay. Riwayat tersebut telah disebutkan pada bab “Gamis yang Dapat Disatukan”. Imam Bukhari juga menyebutkan hadits di atas dari jalur Ibnu Abbas, dari Umar bin Khaththab. Lalu beliau akan menyebutkan kembali melalui jalur ini dalam pembahasan tentang tafsir.

85. Pujian Manusia terhadap Mayit

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَأَتْنُوا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَجَبَتْ، ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَتْنُوا عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ: وَجَبَتْ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: هَذَا أَتَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَهَذَا أَتَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ.

1367. Dari Abdul Aziz bin Shuhaib, dia berkata, “Aku mendengar Anas bin Malik RA berkata, ‘Mereka lewat dengan membawa jenazah, mereka pun menyebut-nyebut kebbaikannya’. Maka Nabi SAW bersabda, ‘Telah wajib’. Kemudian mereka lewat dengan membawa jenazah yang lain dan mereka menyebut-nyebut keburukannya. Maka Nabi SAW bersabda, ‘Telah wajib’. Umar bin Khatthab RA berkata, ‘Apakah yang telah wajib?’ Beliau SAW bersabda, ‘Yang ini, kalian sebut-sebut kebbaikannya, maka ia wajib mendapatkan surga. Dan yang ini, kalian sebut-sebut keburukannya, maka ia wajib mendapatkan neraka. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi’.”

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ -وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ- فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَمَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ فَأَتَيْتُ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَجَبَتْ، ثُمَّ مَرُّ بِأُخْرَى فَأَتَيْتُ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَجَبَتْ، ثُمَّ مَرُّ بِالثَّالِثَةِ فَأَتَيْتُ عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا، فَقَالَ: وَجَبَتْ. فَقَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ: فَقُلْتُ: وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، فَقُلْنَا: وَثَلَاثَةٌ؟ قَالَ: وَثَلَاثَةٌ. فَقُلْنَا: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: وَاثْنَانِ، ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ.

1368. Dari Abdullah bin Buraidah, dari Abu Al Aswad, dia berkata, “Aku datang ke Madinah —dan telah terjangkit wabah penyakit di dalamnya— maka aku duduk bersama Umar RA. Lalu lewatlah —satu kelompok yang membawa— jenazah, yang disebut-sebut kebbaikannya. Maka Umar RA berkata, ‘Telah wajib’. Kemudian lewat jenazah lain dan disebut-sebut kebbaikannya. Maka Umar RA berkata, ‘Telah wajib’. Kemudian lewat jenazah ketiga, dan disebut-sebut keburukannya. Maka Umar bin Khatthab RA berkata, ‘Telah wajib.’” Abu Al Aswad berkata, “Aku berkata, “Apakah yang telah wajib wahai, Amirul Mukminin?” Beliau berkata, “Aku mengatakan sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, *“Siapa orang Islam yang disaksikan oleh empat orang sebagai orang yang baik, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga”*. Maka kami pun bertanya, ‘Bagaimana dengan tiga orang?’ Beliau SAW bersabda, *‘Dan tiga orang’*. Kami bertanya, ‘Bagaimana dengan dua orang?’ Beliau SAW bersabda, *‘Dan dua orang’*. Kemudian kami tidak menanyakan tentang (persaksian) satu orang.”

Keterangan Hadits:

(*Bab pujian manusia terhadap mayit*), yakni hal itu disyariatkan dan diperbolehkan secara mutlak. Berbeda dengan orang hidup, karena hal itu dikhawatirkan akan membangkitkan keangkuhannya.

فَأَثَرُوا عَلَيْهَا خَيْرًا (maka mereka menyebut-nyebut kebbaikannya).

Dalam riwayat An-Nadhr bin Anas dari bapaknya yang dikutip oleh Al Hakim disebutkan, كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ: مَا هَذِهِ الْجَنَازَةُ؟ قَالُوا: جَنَازَةُ فُلَانِ الْفُلَانِيِّ، كَانَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَيَسْتَعِي فِيهَا (Aku sedang duduk di sisi Nabi SAW, maka lewatlah satu

jenazah. Maka beliau SAW bertanya, “Jenazah siapakah ini?” Mereka berkata, “Jenazah fulan bin fulan, dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya serta berbuat dalam ketaatan kepada Allah, lalu bersungguh-sungguh dalam hal itu.”). Lalu mereka mengatakan yang sebaliknya terhadap jenazah yang mereka sebut-sebut keburukannya. Maka, di sini terdapat penafsiran tentang kebaikan dan keburukan yang disinggung pada riwayat Abdul Aziz. Al Hakim menukil dari hadits Jabir, فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَنَعَمَ الْمَرْءُ، لَقَدْ كَانَ عَفِيفًا (Maka sebagian mereka berkata, “Sungguh sebaik-baik manusia, ia adalah seorang yang menjaga kehormatan diri dan juga seorang muslim.”). Kemudian disebutkan, فَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَشَسَ الْمَرْءُ كَانَ، إِنَّ (Sebagian mereka berkata, “Seburuk-buruk manusia, jika ia seorang yang kasar dan kejam.”)

وَجَبَتْ (telah wajib). Dalam riwayat Ismail bin Aliyah dari Abdul Aziz, dari Muslim, disebutkan, وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ (Telah wajib, telah wajib, telah wajib), yakni disebutkan sebanyak tiga kali. Demikian pula dalam riwayat An-Nadhr yang telah disebutkan. Menurut Imam Nawawi, pengulangan itu bertujuan untuk memberi penekanan atas apa yang dikatakan, agar dihafal dan lebih meresap.

هَذَا أَنتِمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ (yang ini kalian sebut-sebut kebbaikannya maka telah wajib baginya surga). Kalimat ini menjelaskan maksud kata “telah wajib”, yakni surga bagi pelaku kebaikan dan neraka bagi pelaku keburukan. Maksud wajib di sini adalah kepastian, sebab kepastiannya akan terjadi seperti sesuatu yang wajib. Pada dasarnya tidak ada kewajiban bagi Allah SWT, bahkan pahala adalah karunia-Nya dan siksaan adalah keadilan-Nya, tidak dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dilakukan-Nya.

Dalam riwayat Muslim disebutkan, مَنْ أَنتِمْ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ (Barangsiapa yang kalian sebut-sebut kebbaikannya maka ia wajib mendapatkan surga). Demikian juga riwayat Al Ismaili dari jalur Amr

bin Marzuq, dari Syu'bah. Riwayat ini lebih jelas dalam menerangkan keumuman riwayat Adam. Di sini terdapat bantahan bagi mereka yang berpendapat bahwa hal itu khusus bagi kedua mayit tersebut karena suatu perkara gaib yang ditampakkan Allah SWT kepada Nabi-Nya. Bahkan, yang benar bahwa yang demikian itu adalah berita tentang suatu hukum yang diberitahukan Allah SWT kepada Nabi-Nya.

أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ (*kamu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi*), yakni orang-orang yang menjadi lawan bicara Nabi SAW saat itu serta orang-orang yang memiliki keimanan seperti mereka.

Ibnu At-Tin meriwayatkan, bahwa yang demikian itu khusus bagi sahabat. karena ucapan mereka disertai hikmah, berbeda dengan orang-orang setelah mereka. Kemudian dia berkata, “Yang benar bahwa yang demikian itu hanya bagi orang-orang khusus dan bertakwa.”

Hadits ini akan disebutkan dalam pembahasan tentang *syahadat* (persaksian) dengan lafazh, الْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ (*Orang-orang mukmin adalah saksi-saksi Allah di muka bumi*). Sementara dalam riwayat Abu Daud dari hadits Abu Hurairah disebutkan, إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لَشَهِيدٌ (*Sesungguhnya sebagian kalian adalah benar-benar menjadi saksi bagi sebagian yang lain*). Hal ini akan diterangkan lebih lanjut pada hadits berikutnya.

Imam An-Nawawi berkata, “Secara zhahir yang mereka sebut-sebut keburukannya adalah orang munafik.” Saya (Ibnu Hajar) katakan, “Hal ini ditunjukkan oleh riwayat Imam Ahmad dari hadits Abu Qatadah dengan sanad *shahih*, أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى الَّذِي أَتَتْهُ عَلَيْهِ شَرًّا، وَصَلَّى عَلَى الْآخَرِ (*bahwasanya beliau SAW tidak menshalati orang yang mereka sebut-sebut keburukannya, dan beliau SAW menshalati jenazah yang lain*).”

عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ (*Diriwayatkan dari Abu Al Aswad*). Beliau adalah [Abu Al Aswad] Ad-Daili, seorang tabi'in senior dan masyhur.

Namun saya tidak menemukan riwayat Abdullah bin Buraidah dari Abu Al Aswad kecuali menggunakan lafazh “an” (diriwayatkan). Sementara Ad-Daruquthni meriwayatkan dalam kitab *At-Tatabbu'* dari Ali bin Al Madini bahwa Ibnu Buraidah hanya meriwayatkan dari Yahya bin Ya'mar, dari Abu Al Aswad, dan beliau tidak mengatakan pada hadits ini, “Aku mendengar Abu Al Aswad”.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, “Abdullah bin Buraidah dilahirkan pada masa pemerintahan Umar bin Khaththab, maka tidak diragukan bahwa ia sempat mendapati masa Abu Al Aswad. Akan tetapi Imam Bukhari tidak cukup untuk menyatakan akurasi suatu riwayat bila para perawinya hanya hidup dalam satu masa tanpa ada keterangan pernah bertemu langsung.⁴⁰ Oleh sebab itu, ada kemungkinan Imam Bukhari menyebutkan riwayat ini sebagai riwayat pendukung. Adapun hadits yang menjadi dasar adalah hadits Anas yang disebutkan sebelumnya.

قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ - وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ -
(aku datang ke Madinah dan di dalamnya telah terjangkit wabah penyakit). Imam Bukhari menambahkan dalam pembahasan tentang *syahadat* (persaksian) dari Musa bin Ismail, dari Daud, وَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِيعًا *(Dimana mereka meninggal dengan cepat).*

فَقُلْتُ: وَمَا وَجِبَتْ *(aku berkata, “Apakah yang telah wajib.”).* Kalimat ini merupakan lanjutan kata yang tidak disebutkan dalam teks, dimana seharusnya adalah; Aku berkata, “Ini adalah sesuatu yang menakjubkan, dan apakah makna perkataanmu ‘telah wajib’ bagi setiap kejadian itu padahal keadaannya berbeda; salah satunya dikenang dengan kebaikannya sedangkan yang lainnya dikenang dengan keburukannya.”

⁴⁰ Makna zahir perkataan Al Mizzi dalam kitab *At-Tahdzib* dan Ibnu Hajar dalam kitab *Tahdzib At-Tahdzib* saat menyebutkan biografi Abdullah bin Buraidah adalah bahwa Abdullah telah mendengar hadits langsung dari Abu Al Aswad. Lalu keduanya tidak pernah menukil suatu pernyataan pun dari seseorang bila beliau tidak pernah mendengar riwayat langsung dari Abu Al Aswad. Inilah makna lahiriah dari sikap Imam Bukhari, sebab akurasi hadits menurut beliau tidak cukup bila para perawi hanya sempat hidup dalam satu masa. *Wallahu a'lam*

قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا مُسْلِمٍ ... إلخ (Aku katakan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, “Siapa saja di antara muslim...” dan seterusnya). Secara zhahir kalimat “Siapa saja di antara muslim...” adalah kalimat yang dinukil oleh Umar dari Nabi SAW. Dengan demikian, perkataan “telah wajib” berasal dari Umar sendiri. Perkataan ini diucapkan oleh Umar berdasarkan keyakinannya akan kebenaran janji yang dipahami dari sabda Nabi, “Niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga”.

Adapun sikap Umar yang cukup menyebutkan salah satu bagian kalimat, bisa saja karena beliau ingin meringkas pernyataan, atau mungkin pula hendak mengajak pendengar agar menggunakan *qiyas* (analogi). Tapi kemungkinan pertama lebih tepat.

Dari kisah ini diketahui bahwa orang yang menyebut-nyebut tentang keadaan mayit itu lebih dari satu orang. Sedangkan perkataan Umar, “Kami berkata, ‘Dan apakah yang telah wajib’.” Menunjukkan bahwa yang bertanya adalah dia dan orang lain. Sementara dalam tafsir firman Allah SWT, “Dan demikianlah kami menjadikan kamu umat yang pertengahan” (Qs. Al Baqarah (2) : 143) yang dikutip oleh Ibnu Abi Hatim dari hadits Abu Hurairah disebutkan, bahwa Ubay bin Ka’ab juga ikut menanyakan hal itu.

فَقُلْنَا: وَثَلَاثَةً؟ (kami bertanya, “Bagaimana dengan tiga orang.”).

Di sini terdapat dalil penggunaan tentang *mafhum muwafaqah*,⁴¹ karena para sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang tiga orang dan tidak menanyakan jumlah di atas empat, seperti lima misalnya. Di sini terdapat pula dalil bahwa *mafhum al adad* (makna implisit dari penyebutan suatu angka) bukanlah merupakan dalil qath’i (pasti), bahkan ia merupakan sesuatu yang *muhtamal* (memiliki berbagai kemungkinan).

⁴¹ *Mafhum Muwafaqah* adalah memahami hukum yang tidak disebutkan dalam nash dari nash itu sendiri berdasarkan konteks kalimat. Seperti larangan memukul kedua orang tua dipahami dari nash yang melarang berkata “ah atau cis” kepada keduanya -penerj.

ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنْ الْوَاحِدِ (kemudian kami tidak bertanya kepadanya tentang satu orang). Menurut Ibnu Al Manayyar, Umar tidak menanyakan tentang persaksian satu orang, karena dia menganggap mustahil dalam masalah itu untuk mencukupkan dengan satu orang saksi. Sementara dalam *Al Hasyiyah* disebutkan, “Dalam hadits ini terdapat isyarat bahwa satu orang dianggap cukup dalam menyatakan kesucian (kebaikan) seseorang”. Akan tetapi, konteks pernyataan beliau dengan hadits tidak jelas.

Imam Bukhari menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa batas minimal yang dibutuhkan dalam persaksian adalah dua orang, seperti yang akan dijelaskan dalam pembahasan tentang *syahadat* (persaksian). Sementara Ad-Dawudi berkata, “Yang menjadi patokan dalam hal itu adalah persaksian orang-orang yang memiliki keutamaan serta kejujuran, bukan persaksian orang-orang fasik, sebab terkadang mereka juga memuji orang-orang yang sama seperti mereka. Bukan pula persaksian orang yang memiliki unsur sentimentil dengan mayit, sebab persaksian lawan tidak dapat diterima.” Dalam hadits ini terdapat keterangan tentang keutamaan umat ini, serta menerapkan hukum berdasarkan lahiriahnya.

Ath-Thaibi menukil dari sebagian pensyarah kitab *Al Mashabih*, bahwa maksud “*kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi*” bukan berarti apa yang mereka katakan sehubungan dengan keadaan seseorang maka demikian pula yang akan terjadi, sehingga seseorang yang tadinya sebagai calon penghuni neraka akhirnya dimasukkan ke dalam surga dengan sebab perkataan mereka, atau sebaliknya. Tetapi maksudnya, orang yang mereka sebut-sebut kebbaikannya itu adalah sesuai dengan apa yang mereka lihat pada dirinya, dan ini merupakan pertanda bahwa ia termasuk penghuni surga. Demikian pula sebaliknya.

Namun pernyataan ini ditanggapi oleh Ath-Thaibi, “Sesungguhnya perkataan ‘telah wajib’ yang diucapkan setelah orang-orang menyebutkan keadaan mayit merupakan hukum yang

disebutkan setelah sifat yang memberi pengaruh bagi hukum, sehingga memberi asumsi bahwa ia merupakan *illat* (sebab) bagi hukum tersebut. Demikian pula dengan perkataan ‘*Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi*, karena sesungguhnya penisbatan ‘saksi’ kepada Allah SWT di tempat ini bertujuan untuk memberi nilai kemuliaan bagi saksi tersebut, dan dia memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah SWT. Maka, yang demikian sama seperti *tazkiyah* (rekomendasi) bagi umat ini setelah menunaikan persaksian mereka. Oleh sebab itu, seharusnya persaksian tersebut memberi pengaruh dalam penetapan hukum.” Beliau melanjutkan, “Inilah makna yang ditunjukkan oleh firman-Nya, **وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا** (Dan demikianlah kami telah menjadikan kalian umat pertengahan).”

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa ayat ini telah dijadikan oleh Muhammad bin Ka’ab Al Qurazhi sebagai dalil untuk menguatkan riwayat yang dinukil oleh Jabir seperti hadits Anas. Yang demikian itu tercantum dalam hadits *marfu’* yang dikutip oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitab tafsir. Di dalamnya disebutkan bahwa yang bertanya kepada Nabi SAW, “Apakah makna perkataanmu, ‘Telah wajib’?” adalah Ubay bin Ka’ab.

Imam An-Nawawi berkata, “Sebagian ulama mengatakan bahwa makna hadits di atas adalah; sesungguhnya mayit yang disebut-sebut kebajikannya oleh orang-orang yang memiliki keutamaan –dan hal itu sesuai kenyataan– maka ia termasuk penghuni surga. Namun apabila tidak sesuai dengan kenyataan, maka apa yang mereka katakan tidak menjadikannya sebagai penghuni surga, begitu pula sebaliknya.”

Imam An-Nawawi melanjutkan, “Yang benar bahwa hal itu berlaku sebagaimana keumumannya. Barangsiapa meninggal dunia di antara kaum muslimin. lalu Allah SWT memberi ilham kepada manusia untuk menyebut-nyebut kebajikannya, maka hal itu sebagai petunjuk bahwa ia tergolong penghuni surga, baik amalannya sesuai dengan amalan penghuni surga atau pun tidak; karena sesungguhnya amalan-amalan masuk dalam lingkup *masyi’ah* (kehendak), sementara

ilham tadi dijadikan petunjuk untuk menentukan kehendak tersebut. Maka dari sini tampaklah faidah pujian maupun kecaman manusia atas mayit.”

Pernyataan An-Nawawi ditinjau dari sisi kebaikan cukup jelas. Pernyataan tersebut didukung oleh riwayat Imam Ahmad dan Al Hakim dari Hammad bin Salamah, dari Tsabit, dari Anas, dari Nabi SAW, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةٌ مِنْ جِيرَانِهِ الْأَدْنَى أَنْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مِنْهُ إِلَّا خَيْرًا إِلَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَدْ قِيلَتْ فِيهِ عِلْمُكُمْ وَغُفِرَتْ لَهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (Tidak seorang pun di antara kaum muslimin yang meninggal lalu diberi persaksian oleh empat orang di antara tetangganya yang terdekat bahwa mereka tidak mengetahui darinya kecuali kebaikan, melainkan Allah SWT akan berfirman, “Sungguh Aku telah menerima apa yang kalian ketahui dan Aku mengampuninya atas apa yang tidak kalian ketahui.”).

Imam Ahmad juga meriwayatkan hadits serupa dari Abu Hurairah, namun dikatakan padanya “Tiga orang” sebagai ganti lafazh “Empat orang”. Tapi, dalam *sanad* riwayat ini terdapat seorang perawi yang tidak disebutkan namanya.

Apabila ditinjau dari sisi keburukan, maka makna lahiriah hadits-hadits yang ada menyatakan demikian. Akan tetapi hal itu hanya berlaku bagi mereka yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Dalam riwayat An-Nadhr pada bagian akhir riwayat Anas disebutkan, إِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتُهُ تَنْطِقُ عَلَى أَلْسِنَةِ بَنِي آدَمَ بِمَا فِي الْمَرْءِ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ (Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang mengatakan melalui lisan anak Adam akan apa yang terdapat pada diri seseorang baik berupa kebaikan maupun keburukan).

Hadits di bab ini telah dijadikan dalil tentang bolehnya menyebut keadaan seseorang, baik kebaikan maupun keburukannya karena suatu keperluan, dan tidak dianggap *ghibah* (menggunjing). Pembahasan lebih mendalam akan disebutkan pada bab “Larangan Mencaci-maki Mayit” di akhir pembahasan tentang jenazah. Hadits ini

menjadi dasar dalam masalah diterimanya suatu persaksian karena banyaknya jumlah orang yang memberi persaksian tersebut, sedangkan batas minimal yang dibutuhkan dalam suatu persaksian adalah dua orang saksi. Ibnu Al Arabi berkata, “Pada hadits ini terdapat keterangan bolehnya memberikan persaksian sebelum diminta untuk bersaksi, dan bolehnya menerima persaksian sebelum meminta penjelasan.”

86. Tentang Adzab Kubur

وَقَوْلُهُ تَعَالَى (وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو
أَيْدِيهِمْ أَخْرَجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ:
الْهُونُ هُوَ الْهَوَانُ وَالْهُونُ : الرِّفْقُ. وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ (سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ
يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ) وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ
النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ
أَشَدَّ الْعَذَابِ)

Allah berfirman, “Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zhalim (berada) dalam tekanan-tekanan sakratul maut. sedang para malaikat memukul dengan tangannya (sambil berkata), ‘Keluarkanlah nyawa kalian!’ Di hari ini kalian dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan.” (Qs. Al An’aam (6): 93) Abu Abdullah (Imam Bukhari) berkata, “Maksud *Al Huun* pada ayat adalah *Al Hawaan* (kehinaan). Sedangkan lafazh *Al Haun* bermakna *Ar-Rifq* (lemah lembut).” Firman Allah SWT, “Nanti mereka akan Kami siksa dua kali kemudian mereka akan dikembalikan kepada adzab yang besar.” (As. At-Taubah (9): 101) Firman-Nya pula, “Dan Fir’aun beserta keluarganya dikepung oleh adzab yang amat buruk. Kepada mereka ditampakkan neraka pada

pagi dan petang. Dan pada hari terjadinya kiamat, (Dikatakan kepada malaikat), 'Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam adzab yang sangat keras'." (Qs. Al Mukmin (40): 45-46)

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أُقْعِدَ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ أَتَيْتُمْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ (يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهِذَا وَزَادَ (يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا) نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ.

1369. Dari Al Bara' bin Azib RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Apabila seorang mukmin telah didudukkan di kuburnya, maka ia didatangi kemudian bersaksi bahwa tidak ada sembahyan yang sesungguhnya kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah.” Yang demikian itulah firman-Nya, “Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu.” (Qs. Ibrahim (14): 27) Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Ghundar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami akan hal itu, dan beliau menambahkan, “Dan firman Allah SWT, ‘Allah meneguhkan orang-orang yang beriman...’ turun berkenaan dengan adzab kubur.”

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ قَالَ: اطَّلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْقَلْبِ، فَقَالَ: وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. فَقِيلَ لَهُ: تَدْعُو أَمْوَاتًا؟ فَقَالَ: مَا أَنتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لَا يُجِيبُونَ

1370. Dari Nafi' bahwa Ibnu Umar RA mengabarkan kepadanya, dia berkata. "Nabi SAW memandang para penghuni Al Qalib (sumur) seraya bersabda, *'Apakah kalian benar-benar telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian?'* Maka dikatakan kepada beliau. *'Engkau memanggil orang-orang yang telah mati?'* Beliau SAW bersabda, *'Kalian tidak lebih mendengar daripada mereka, tetapi mereka tidak menjawab'.*"

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الْآنَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى)

1371. Dari Aisyah RA, dia berkata, bahwa Nabi SAW mengatakan, *'Sesungguhnya mereka mengetahui sekarang bahwa apa yang aku katakan kepada mereka adalah benar'*. Allah SWT telah berfirman, *'Sesungguhnya engkau tidak dapat menjadikan orang-orang yang mendengar mati.'* (Qs. An-Naml (27): 80)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ يَهُودِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ فَقَالَتْ لَهَا: أَعَاذَكَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ: نَعَمْ، عَذَابُ الْقَبْرِ. قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. زَادَ غُنْدَرٌ: عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ

1372. Dari Aisyah RA bahwasanya seorang wanita Yahudi masuk menemuinya lalu menyebut tentang adzab kubur. Maka ia berkata kepadanya, "Semoga Allah melindungimu dari adzab kubur." Lalu Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang adzab kubur,

maka beliau SAW bersabda, “Benar, adzab kubur.”⁴² Aisyah RA berkata, “Aku tidak melihat Rasulullah SAW setelah itu (setiap kali) melakukan shalat melainkan berlindung dari adzab kubur.” Ghundar menambahkan, “Adzab kubur adalah haq (benar).”

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَقُولُ:
قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِي يَفْتَنُ
فِيهَا الْمَرْءُ. فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُونَ ضَجَّةً

1373. Dari Urwah bin Zubair bahwa ia mendengar Asma' binti Abu Bakar RA berkata, “Rasulullah SAW berdiri berkhotbah, lalu beliau menyebutkan tentang fitnah kubur yang manusiaterfitnah di dalamnya. Ketika beliau menyebutkan hal itu, maka kaum muslimin tampak gaduh.”

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ -وَأَنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرْعَ نِعَالِهِمْ- أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيَقْعَدَانِهِ فَيَقُولَانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. فَيَقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا. قَالَ قَتَادَةُ: وَذَكَرَ لَنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ: وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيَقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ،

⁴² Dalam salah satu naskah terdapat tambahan, “adalah hak (benar)”.

فُقِيلَ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ وَيُضْرَبُ بِمِطَارِقٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيحُ
صِيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ

1374. Dari Qatadah, dari Anas bin Malik RA bahwasanya ia bercerita kepada mereka: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “*Sesungguhnya seorang hamba apabila diletakkan di kuburnya dan para sahabatnya telah meninggalkannya –dan sesungguhnya ia mendengar bunyi sandal mereka- maka ia didatangi oleh dua malaikat lalu mendudukkannya dan keduanya berkata, ‘Apa yang dahulu engkau katakan tentang laki-laki ini (Muhammad SAW)?’ Adapun orang mukmin akan berkata, ‘Aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan Rasul-Nya’. Maka dikatakan kepadanya, ‘Lihatlah tempat dudukmu di neraka. Allah telah menggantikan untukmu tempat duduk di surga’. Ia pun melihat keduanya sekaligus.*” Qatadah berkata, “Disebutkan kepada kami bahwa kuburnya telah dilapangkan.” Kemudian ia kembali kepada hadits Anas, ia berkata, “*Adapun orang munafik dan kafir akan dikatakan kepadanya, ‘Apa yang engkau katakan tentang laki-laki ini?’ Ia menjawab, ‘Aku tidak tahu. Aku mengatakan apa yang dikatakan manusia’. Maka dikatakan, ‘Engkau tidak tahu dan engkau tidak mau mengikuti orang yang tahu?’ Lalu ia dipukul dengan palu besi dengan satu pukulan. Maka, ia pun berteriak dengan satu teriakan yang didengar oleh apapun yang ada di sekitarnya selain tsaqalain (jin dan manusia).*”

Keterangan Hadits:

Dalam judul bab. Imam Bukhari tidak menyinggung apakah adzab kubur hanya terjadi pada ruh, atau pada ruh dan jasad sekaligus. Memang ulama ahli kalam berselisih pendapat dalam masalah ini, maka Imam Bukhari tidak menyinggungnya karena dalil-dalil yang ada tidak bersifat pasti; baik dalil yang menyatakan adzab itu terjadi pada ruh maupun pada ruh dan jasad sekaligus. Oleh karena itu, beliau tidak menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil tersebut dan cukup

menetapkan keberadaan adzabnya. Berbeda dengan mereka yang menafikan adzab kubur secara mutlak seperti golongan Khawarij dan sebagian pengikut Mu'tazilah; seperti Dhirar bin Amr, Bishr Al Marisi serta mereka yang sepaham dengan keduanya. Dalam hal ini mereka berbeda pendapat dengan mayoritas golongan Mu'tazilah dan seluruh pengikut Ahlu Sunnah wal Jama'ah serta selain mereka. Mereka mendukung pendapat ini dengan sejumlah hujjah. Sementara sebagian golongan Mu'tazilah seperti Al Jiyani berpendapat bahwa adzab kubur hanya dialami oleh orang-orang kafir dan tidak dialami oleh orang-orang yang beriman. Akan tetapi, sebagian hadits yang akan disebutkan berikut menolak pendapat ini.

Seakan-akan Imam Bukhari menyebutkan ayat-ayat ini untuk mengingatkan bahwa masalah adzab kubur telah disebutkan dalam Al Qur'an, sekaligus menolak pendapat mereka yang mengklaim bahwa adzab kubur itu hanya disebutkan dalam *khavar ahad*.

Adapun ayat yang terdapat dalam surah Al An'aam telah diriwayatkan oleh Ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim dari jalur Ali bin Abi Thalhaf, dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya, "*Seandainya kalian melihat di waktu orang-orang zhalim dalam tekanan-tekanan sakratul maut, sedang para malaikat membentangkan tangan-tangan mereka*". Beliau berkata, "Hal ini terjadi saat kematian, dan yang dimaksud dengan membentangkan tangan adalah pukulan yang mereka timpakan ke wajah dan punggung mereka."

Pendapat Ibnu Abbas didukung oleh firman Allah SWT yang terdapat dalam surah Al Qital (Muhammad), "*Bagaimanakah (keadaan mereka) apabila malaikat (maut) mencabut nyawa mereka seraya memukul muka dan punggung mereka?*" (Qs. Muhammad(47): 27) Meski hal ini terjadi sebelum pemakaman, namun ia termasuk bagian adzab yang terjadi sebelum hari kiamat. Hanya saja adzab tersebut dikatakan sebagai adzab kubur, karena kebanyakan terjadi di dalam kubur dan manusia yang meninggal umumnya dikuburkan. Juga karena orang-orang kafir serta pelaku maksiat yang dikehendaki oleh Allah SWT untuk diadzab akan diadzab setelah meninggal meski

belum dikuburkan. Akan tetapi, yang demikian itu terjadi tanpa diketahui oleh manusia kecuali siapa yang dikehendaki-Nya.

(*dan firman Allah SWT, "Kami akan mengadzab mereka dua kali."*). Ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim serta Ath-Thabrani meriwayatkan dalam kitabnya *Mu'jam Al Ausath* melalui jalur As-Sudi dari Abu Malik, dari Ibnu Abbas, dia berkata, *خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: أُخْرِجْ يَا فَلَانُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ* (Rasulullah SAW berkhotbah pada hari Jum'at, beliau bersabda, "Keluirlah wahai fulan, karena sesungguhnya engkau adalah orang munafik."). Lalu beliau menyebutkan hadits selengkapannya. Disebutkan kepadanya, *فَفَضَحَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ* (Maka Allah membongkar (keadaan) orang-orang munafik). Inilah adzab yang pertama. Adapun adzab yang kedua adalah adzab kubur. Sementara dari jalur Muhammad bin Tsaur dari Ma'mar, dari Al Hasan, disebutkan, *سَتُعَذِّبُهُمْ* (Kami akan mengadzab mereka dua kali; adzab dunia dan adzab kubur).

Setelah menyebutkan perbedaan pendapat para ulama sekitar tafsir ayat ini, Ath-Thabari berkata, "Pendapat yang umum menyatakan bahwa salah satu dari kedua adzab itu adalah adzab kubur, sedangkan adzab yang lain adalah salah satu dari beberapa hal yang telah disebutkan; yaitu kelaparan, dijadikan tawanan, dibunuh, dihinakan atau lainnya."

(*Dan firman Allah Ta'ala, "Dan keluarga Fir'aun dikepung."*). Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Ats-Tsauri, dari Abu Qais, dari Hudzail bin Syurahbil, dia berkata, *أَرْوَاحُ آلِ فِرْعَوْنَ فِي طُيُورٍ سَوْدٍ تَغْدُو وَتَرُوحُ عَلَى النَّارِ فَذَلِكَ عَرَضُهَا* (Ruh-ruh keluarga Fir'aun berada pada burung-burung hitam, burung itu pergi di waktu pagi maupun petang ke neraka. Maka, yang demikianlah makna "Neraka ditampakkan kepada keluarga Fir'aun"). Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanad *maushul* dari Laits, dari Abu Qais,

lalu beliau menyebutkan Abdullah bin Mas'ud di dalam *sanad*-nya. Namun Laits adalah seorang perawi yang lemah.

Setelah dua bab akan disebutkan bahwa peristiwa “ditampakkannya neraka” terjadi di dunia sebelum terjadi pada hari kiamat. Al Qurthubi berkata, “Mayoritas ulama berpendapat bahwa peristiwa itu terjadi di alam Barzakh, yang menjadi hujjah adanya adzab kubur.” Ulama lainnya berkata, “Dalam ayat ini disebutkan adzab di dunia dan akhirat secara terperinci, namun hanya dapat dijadikan bantahan terhadap mereka yang menolak adzab kubur secara mutlak, bukan bagi mereka yang berpendapat bahwa adzab kubur khusus bagi orang-orang kafir.”

Hadits ini juga dijadikan dalil bahwa ruh-ruh itu tetap sebagaimana adanya setelah berpisah dengan jasad, sebagaimana pendapat Ahlu Sunnah. Kemudian ayat yang pertama dijadikan sebagai hujjah bahwa lafazh “*nafs*” (jiwa) dan “*ruh*” (ruh) merupakan satu unsur berdasarkan firman Allah Ta'ala, *أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ* (keluarkanlah jiwa-jiwa kalian), sementara yang dimaksud adalah ruh. Pendapat ulama dalam masalah ini sangat beragam, seperti yang akan dijelaskan dalam menafsirkan firman Allah, “*Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh*” (Qs. Al Israa' (17): 85)

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan enam hadits; **Pertama**, hadits Al Baraa' tentang firman Allah Ta'ala, “*Allah meneguhkan orang-orang beriman dengan perkataan yang teguh.*” (Qs. Ibrahim (14): 27)

إِذَا أَقْعَدَ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ أَتَى ثُمَّ شَهِدَ (Apabila orang mukmin telah didudukkan di kuburnya, maka ia didatangi lalu ia bersaksi). Dalam riwayat Al Hamawi dan Al Mustamli disebutkan dengan lafazh, “*tsumma yasyhadu*” (kemudian ia bersaksi). Imam Bukhari juga menukil lafazh seperti ini. Al Ismaili meriwayatkan dari Abu Khalifah, dari Hafsh bin Umar (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) dengan lafazh yang lebih jelas daripada lafazh riwayat Imam Bukhari,

dia berkata, *إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَعَرَفَ مُحَمَّدًا فِي قَبْرِهِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ الْخ* (Sesungguhnya seorang mukmin apabila bersaksi bahwa tidak ada sembahyan yang sesungguhnya selain Allah dan mengenal Muhammad di kuburnya, maka yang demikian itulah makna firman-Nya... dan seterusnya). Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur ini dengan lafazh, *إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ عَذَابَ الْقَبْرِ فَقَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَعَرَفَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ* (Sesungguhnya Nabi SAW menyebutkan adzab kubur, beliau SAW bersabda, “Sesungguhnya seorang muslim apabila bersaksi bahwa tidak ada sembahyan yang sesungguhnya selain Allah dan mengetahui bahwa Muhammad adalah Rasulullah...”).

بِهَذَا وَزَادَ (يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا) تَرَكْتُ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ (Akan hal itu, dan beliau menambahkan –firman-Nya- “Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh” turun berkenaan dengan adzab kubur). Pernyataan ini memberi asumsi bahwa lafazh riwayat Ghundar sama seperti lafazh riwayat Hafsh, dari segi makna.

Imam Muslim dan An-Nasa’i serta Ibnu Majah meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Basysyar, sebagaimana yang disebutkan pada awal hadits Imam Bukhari, adapun selebihnya dalam riwayat mereka adalah; *يُقَالُ لَهُ مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّي اللَّهُ وَنَبِيِّ مُحَمَّدٍ* (Dikatakan kepadanya, “Siapakah Tuhanmu?” Ia berkata, “Tuhanku adalah Allah dan nabiku adalah Muhammad.”). Demikian juga lafazh yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan An-Nasa’i melalui jalur Khaitamah dari Al Bara’.

Lalu, Sa’ad dan Khaitamah menyebutkan hadits ini secara ringkas. Akan tetapi Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur lain dari Khaitamah, dengan tambahan, *إِنْ كَانَ صَالِحًا وَفَقَّ وَإِنْ كَانَ لَا خَيْرَ فِيهِ وَجِدَ أَبْلَهُ* (Apabila dia orang yang shalih, maka ia diberi taufik (untuk menjawab); dan apabila tidak ada kebaikan padanya, maka ia didapati dungu). Riwayat ini juga dinukil dengan sangat ringkas.

Zadzan Abu Umar meriwayatkan dari Al Bara` secara panjang lebar, seperti dikutip oleh para penulis kitab-kitab *sunan* dan di-*shahih*-kan oleh Abu Awanah serta ulama-ulama lainnya. Di bagian awalnya terdapat tambahan, *اسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ* (*Berlindunglah kalian kepada Allah dari adzab kubur*), dan disebutkan pula, *فَرَدُّ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ* (*Maka ruhnya dikembalikan ke jasadnya*). Demikian juga ditambahkan, *فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللَّهُ. فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: دِينِي الْإِسْلَامُ. فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي يُعْثُ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللَّهِ. فَيَقُولَانِ لَهُ: وَمَا يُذَرِّيكَ؟ فَيَقُولُ: قَرَأْتُ الْقُرْآنَ كَتَابَ اللَّهِ فَأَمَنْتُ بِهِ* (*Maka ia didatangi oleh dua malaikat yang mendudukkannya seraya keduanya berkata kepadanya, "Siapakah Tuhanmu?" Orang itu menjawab, "Tuhanku adalah Allah." Kedua malaikat bertanya, "Apakah agamamu?" Orang itu menjawab, "Agamaku adalah Islam." Kedua malaikat bertanya kepadanya, "Siapakah laki-laki ini yang telah diutus di antara kalian?" Orang itu menjawab, "Dia adalah Rasulullah." Keduanya berkata kepadanya, "Dari mana engkau mengetahui hal itu?" Orang itu menjawab, "Aku membaca Al Qur'an kitabullah, maka aku beriman kepadanya serta membenarkannya." Yang demikian itulah makna firman Allah Ta'ala, "Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh."*)

Dalam riwayat ini dikatakan juga, *وَأَنَّ الْكَافِرَ تُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ لَا أَدْرِي* (*Sesungguhnya orang kafir akan dikembalikan ruhnyanya ke jasadnya, lalu ia didatangi oleh dua malaikat dan mendudukkannya seraya berkata kepadanya, "Siapakah Tuhanmu?" Ia menjawab, "Ah... ah... aku tidak tahu..."*) (Al Hadits) Keterangan seperti ini akan disebutkan pula pada hadits keenam di bab ini.

Al Karmani berkata, "Dalam ayat itu tidak ada keterangan tentang adzab kubur. Kemungkinan yang dinamakan adzab kubur di

sini adalah keadaan para hamba di alam kubur, untuk menonjolkan fitnah yang menimpa orang-orang kafir dibanding fitnah orang-orang beriman, dengan tujuan menakut-nakuti. Di samping itu, kuburan merupakan tempat yang sangat mengerikan dan menyeramkan, dimana berjumpa dengan malaikat merupakan perkara yang umumnya ditakuti oleh manusia.”

Kedua, hadits Ibnu Umar tentang kisah para penghuni sumur tua di daerah Badar, dimana di dalamnya terdapat sabda beliau SAW; مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ (Kamu tidak lebih mendengar apa yang aku katakan daripada mereka). Imam Bukhari menyebutkannya di tempat ini secara ringkas. Namun akan disebutkan secara panjang lebar pada pembahasan tentang *Al Maghazi* (peperangan).

Ketiga, hadits Aisyah RA, dia berkata, إِنْ مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الْآنَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ (Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya mereka mengetahui sekarang bahwa apa yang aku katakan kepada mereka adalah benar.”). Ini adalah sikap Aisyah yang menolak riwayat Ibnu Umar. Namun mayoritas ulama tidak sependapat dengan Aisyah dan menerima hadits Ibnu Umar, karena didukung oleh riwayat yang dinukil dari sahabat yang lain. Adapun pernyataan Aisyah yang berdalil dengan firman Allah; “Sesungguhnya engkau tidak mampu untuk menjadikan orang-orang mati untuk mendengar”, menurut mereka maknanya adalah; engkau tidak mampu memperdengarkan kepada mereka sebagaimana pendengaran yang dapat memberi manfaat bagi pemiliknya. Atau engkau tidak mampu menjadikan mereka mendengar, kecuali apabila Allah SWT menghendakinya.

As-Suhaili berkata, “Aisyah tidak hadir saat Nabi SAW mengucapkan sabdanya itu, dan sahabat selain beliau yang hadir pada saat itu lebih hafal akan lafazh yang diucapkan oleh beliau. Sementara para sahabat telah berkata kepada Rasulullah SAW, يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُخَاطَبُ قَوْمًا قَدْ جِيفُوا؟ قَالَ: مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ (Wahai Rasulullah, apakah

engkau akan berbicara dengan kaum yang telah menjadi bangkai? Beliau SAW bersabda, “Kalian tidak lebih mendengar apa yang aku katakan daripada mereka.”).”

As-Suhaili melanjutkan, “Jika mereka boleh mengetahui dalam kondisi seperti itu, tentu boleh juga untuk mendengar baik dengan perantara telinga-telinga mereka —sebagaimana pendapat jumah— atau melalui perantara telinga-telinga ruh mereka, menurut anggapan bahwa pertanyaan tersebut diajukan kepada ruh dan bukan jasad.” Dia menambahkan, “Adapun ayat yang disitir oleh Aisyah mempunyai pengertian yang sama seperti firman-Nya, ‘*Engkaukah yang menjadikan mendengar orang yang tuli atau memberi petunjuk orang yang buta*’. (Qs. Az-Zukhruf(43): 40) Yakni, sesungguhnya hanya Allah SWT yang menjadikan orang mendengar dan yang dapat memberi petunjuk.”

Pernyataan Suhaili bahwa Aisyah tidak hadir saat Nabi SAW mengucapkan sabdanya itu, merupakan pernyataan yang benar. Namun hal ini tidak lantas mengurangi akurasi riwayat Aisyah, sebab riwayat tersebut adalah riwayat *mursal shahabi*⁴³ dimana ada kemungkinan Aisyah mendengarnya dari orang yang hadir langsung ketika Nabi SAW mengucapkan sabdanya, atau ia mendengar dari Nabi SAW di kemudian hari. Apabila sebab ini mengurangi akurasi riwayat beliau, tentu akan berpengaruh pula pada riwayat Ibnu Umar, karena Ibnu Umar juga tidak hadir saat itu. Bukan mustahil pula bila Nabi SAW mengucapkan kedua lafadh tersebut, karena tidak ada kontradiksi di antara keduanya.

Menurut Ibnu At-Tin, tidak ada kontradiksi antara hadits Ibnu Umar dengan ayat tersebut, karena sesungguhnya mayit itu tidak dapat mendengar. Akan tetapi bila Allah hendak menjadikan sesuatu yang tidak mendengar menjadi mampu mendengar, maka itu bukan perkara yang tidak mungkin terjadi. Seperti firman-Nya, **إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ**

⁴³ *Mursal Shahabi* adalah riwayat seorang sahabat yang diterimanya dari sahabat lain, namun dalam periwayatannya ia tidak menyebut sahabat tersebut tapi langsung menisbatkannya kepada Nabi SAW - penerj.

(Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanah...) dan firman-Nya dalam surah Fushshilat ayat 11, فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أَنْتِيَا طَوْعًا أَوْ طَرْهًا (Maka Dia berfirman kepada langit dan kepada bumi, datanglah berdua baik dengan suka rela maupun terpaksa). Dalam pembahasan tentang *Al Maghazi* (peperangan) akan disebutkan perkataan Qatadah, “Sesungguhnya Allah SWT menghidupkan mereka hingga mendengar perkataan Nabi-Nya sebagai hinaan dan balasan bagi mereka”.

Ibnu Jarir dan sejumlah pengikut paham *Al Karramiyah* mengambil dari kisah ini bahwa pertanyaan di dalam kubur hanya diajukan kepada jasad. Sesungguhnya Allah menciptakan untuknya indera yang mampu mendengar, mengetahui, merasakan kenikmatan dan kepedihan. Sementara Ibnu Hazm dan Ibnu Hubairah berpendapat bahwa pertanyaan di dalam kubur diajukan kepada ruh saja. Tapi mayoritas ulama menyalahi pendapat mereka, mereka berkata, “Ruh dikembalikan kepada jasad atau kepada sebagian jasad, seperti yang dijelaskan dalam hadits. Apabila pertanyaan itu hanya diajukan kepada ruh, maka tidak ada kekhususan bagi badan. Sedangkan pernyataan dalam hadits menyebutkan bahwa kondisi mayit yang hancur berkeping-keping bukan menjadi alasan untuk menolak pendapat ini. sebab Allah SWT Maha Kuasa untuk mengembalikan kehidupan kepada bagian-bagian jasad untuk ditanyai, sebagaimana Dia mampu untuk mengumpulkan bagian-bagian jasad tersebut.”

Yang mendorong pendapat mereka bahwa pertanyaan itu hanya diajukan kepada ruh, adalah bahwa mayit terkadang disaksikan di kuburannya saat pertanyaan diajukan namun tidak didudukkan ataupun yang lainnya. Tidak pula tampak kesempitan maupun keluasan di kuburannya. Demikian pula halnya dengan orang-orang yang meninggal tanpa dikuburkan, seperti orang yang disalib.

Namun pendapat ini ditanggapi bahwa yang demikian itu tidaklah mustahil menurut kekuasaan Allah SWT. Bahkan, hal serupa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seorang yang tidur, misalnya, bermimpi merasakan kenikmatan atau kepedihan yang tidak dirasakan

oleh orang yang ada di dekatnya. Bahkan orang yang tidak tidur pun sering merasakan kepedihan atau kelezatan dan apa yang ia dengar atau pikirkan, sementara orang di sampingnya tidak merasakannya.

Adapun letak kesalahan dalam hal ini adalah menyamakan keadaan di alam gaib (supranatural) dengan alam nyata, dan keadaan sebelum kematian dengan keadaan sesudahnya. Secara zhahir bahwa Allah SWT memalingkan penglihatan dan pendengaran para hamba-Nya sehingga tidak menyaksikannya, dan Dia menutup peristiwa itu dari manusia untuk melestarikan kehidupan mereka agar tidak saling mengubur satu sama lain. Tidak ada kemampuan bagi indera duniawi untuk mengetahui perkara-perkara dalam kekuasaan Allah SWT, kecuali bagi siapa yang dikehendaki-Nya.

Pendapat mayoritas ulama telah dikuatkan oleh sejumlah hadits *shahih*, seperti sabdanya, *إِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفَقَ نَعَالِهِمْ* (Sesungguhnya ia (mayit) mendengar bunyi sandal-sandal mereka). Sabdanya, *تَخْتَلِفُ أَضْلَاعُهُ لِصِمَّةٍ* (Tulang-tulang rusuknya masuk satu sama lain karena himpitan kubur). Sabdanya, *يُسْمَعُ صَوْتُهُ إِذَا ضَرَبَهُ بِالْمِطْرَاقِ* (Suaranya didengar apabila ia dipukul dengan palu). Sabdanya, *يُضْرَبُ بَيْنَ أُذُنَيْهِ* (Dipukul di antara kedua telinganya). Serta sabdanya, *فَيُقْعِدَانِهِ* (Keduanya mendudukkannya), dimana semua ini merupakan sifat-sifat jasad.

Sementara Abu Hudzail dan orang-orang yang sependapat dengannya menyatakan bahwa mayit tidak dapat merasakan siksaan ataupun yang lainnya, kecuali [waktu] di antara dua tiupan sangkakala. Mereka berkata, “Keadaannya sama dengan keadaan orang tidur serta orang pingsan, ia tidak merasakan pukulan ataupun yang lainnya melainkan setelah siuman. Tapi hadits-hadits *shahih* yang menyatakan bahwa pertanyaan itu diajukan kepada mayit saat para sahabatnya [orang-orang yang ikut mengubur] meninggalkannya, menolak pendapat terakhir ini.”

Catatan

Dimasukkannya hadits Ibnu Umar dan hadits yang bertentangan dengannya (yakni hadits Aisyah RA) dalam judul bab tentang adzab kubur, adalah ketika ditetapkan bahwa para mayit yang terkubur di sumur Badar mendengar pembicaraan beliau SAW serta ejekan terhadap mereka. Hal ini menunjukkan berfungsinya indera pendengaran mereka. Dari sini, maka bisa saja mereka merasakan adzab dengan indera yang lainnya, bahkan dengan dzatnya sendiri. Sebab perpaduan antara kedua hadits ini (hadits Ibnu Umar dan hadits Aisyah) dengan hadits-hadits lainnya di bab ini adalah; bahwasanya Imam Bukhari hendak mengisyaratkan salah satu cara di antara sekian cara untuk mengompromikan hadits Ibnu Umar dan hadits Aisyah, yakni bahwa perbincangan dengan mayit-mayit di sumur Badar terjadi saat mereka sedang di tanya oleh kedua malaikat, dengan demikian ruh telah di kembalikan ke jasad. Dalam hadits-hadits yang lain disebutkan bahwa orang kafir juga ditanya dan diadzab. Adapun hadits Aisyah dipahami dalam konteks ketika mayit tidak sedang ditanya, maka kedua hadits ini dapat didudukkan pada proporsinya masing-masing. Berdasarkan keterangan ini, jelaslah faktor dimasukkannya hadits Ibnu Umar dalam judul bab ini.

Hadits *keempat*, adalah hadits Aisyah RA tentang kisah wanita Yahudi.

(bahwa seorang wanita Yahudi masuk menemuinya lalu menyebutkan tentang adzab kubur). Dalam riwayat Abu Wa'il dari Masruq yang dinukil Imam Bukhari dalam pembahasan tentang *Dawa'at* (doa-doa) disebutkan, *دَخَلَتْ* (Dua orang wanita di antara para wanita tua Yahudi di Madinah masuk dan keduanya berkata, "Sesungguhnya para penghuni kubur diadzab di kuburan-kuburan mereka."). Hal ini dipahami bahwa salah seorang dari keduanya mengatakannya, sedangkan yang satunya menyetujuinya. Oleh sebab itu, perkataan ini dinisbatkan kepada

mereka berdua. Adapun riwayat dalam bentuk tunggal, maka yang dimaksud adalah yang berbicara di antara keduanya. Saya tidak menemukan nama salah satu dari kedua wanita itu.

Sementara dalam riwayat Abu Wa'il terdapat tambahan, فَكَذَّبْتُهُمَا (Maka aku pun mendustakan keduanya). Dalam riwayat Muslim disebutkan melalui jalur Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, دَخَلَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ وَهِيَ تَقُولُ: هَلْ شَعَرْتَ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ؟ فَلَبِثْنَا قَالَتْ: فَأَرْتَاكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: إِنَّمَا تُفْتَنُ يَهُودُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَبِثْنَا لَيَالِي، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ شَعَرْتَ أَنَّهُ أَوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ يَسْتَعِيدُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ (Seorang wanita Yahudi masuk menemuiku seraya berkata, "Apakah engkau mengetahui bahwa kalian akan difitnah (diuji) di dalam kubur?" Aisyah berkata, "Maka Rasulullah SAW terkejut seraya bersabda, 'Sesungguhnya yang difitnah hanyalah orang-orang Yahudi.'" Aisyah berkata, "Maka berlalu beberapa malam, kemudian Rasulullah SAW bersabda, 'Apakah engkau mengetahui bahwa telah diwahyukan kepadaku sesungguhnya kalian akan difitnah (diuji) di kubur-kubur kalian.'" Aisyah berkata, "Setelah itu, aku pun mendengar Rasulullah SAW meminta perlindungan (kepada Allah) dari adzab kubur.").

Kedua riwayat ini memiliki versi yang berbeda, karena pada riwayat terakhir Rasulullah SAW mengingkari perkataan wanita Yahudi, sementara pada riwayat pertama beliau SAW menyetujuinya. Untuk itu, Imam An-Nawawi berpendapat seperti Ath-Thahawi dan ulama lainnya, bahwa kedua riwayat itu mengisahkan dua kejadian yang berbeda. Pada kisah pertama, Nabi SAW mengingkari perkataan wanita Yahudi, kemudian persoalan itu diberitahukan kepada Nabi SAW dan tidak diketahui oleh Aisyah. Lalu wanita Yahudi itu datang pada kesempatan yang lain dan mengatakan hal yang serupa, lalu Aisyah mengingkarinya dengan berdasarkan apa yang dilakukan Nabi SAW pada kesempatan yang pertama. Maka, Nabi SAW

memberitahukan kepada Aisyah bahwa wahyu telah turun dan menyatakan bahwa hal itu benar-benar ada.

Menurut Al Karmani, ada kemungkinan Nabi SAW memohon perlindungan dari adzab kubur secara diam-diam. Namun ketika beliau SAW melihat sikap Aisyah yang merasa ganjil setelah mendengar hal itu dari wanita Yahudi tersebut, maka beliau menjelaskannya secara terang-terangan. Seakan-akan Al Karmani tidak menemukan riwayat Az-Zuhri dari Urwah seperti yang kami kutip dari kitab *Shahih Muslim*.

Dalam bab “Mohon Perlindungan dari Adzab Kubur” pada pembahasan tentang *kusuf* (Gerhana) disebutkan melalui jalur Amrah dari Aisyah, *أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتْ تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ: أَعَاذَكَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يُعَذِّبُ النَّاسَ فِي الْقُبُورِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِذَا بِاللَّهِ ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ* (Bahwa seorang wanita Yahudi datang dan bertanya kepada Aisyah, maka Aisyah berkata, “Semoga Allah melindungimu dari adzab kubur.” Lalu Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, “Apakah manusia diadzab di kubur-kubur mereka?” Rasulullah SAW bersabda seraya memohon perlindungan kepada Allah dari hal itu. kemudian di suatu pagi, Rasulullah SAW menunggang hewan kendaraannya dan terjadi gerhana matahari...). Lalu disebutkan hadits selengkapnya, dan pada bagian akhirnya dikatakan, *ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّدُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ* (Kemudian beliau SAW memerintahkan kepada mereka agar memohon perlindungan dari adzab kubur). Riwayat terakhir ini sesuai dengan riwayat Zuhri, yaitu beliau SAW belum mengetahui hal itu.

Imam Ahmad meriwayatkan dengan *sanad* yang memenuhi kriteria *shahih* Bukhari, melalui jalur Sa'id bin Amr bin Sa'id Al Umawi dari Aisyah, *أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَخْدُمُهَا، فَلَا تَصْنَعُ عَائِشَةُ إِلَيْهَا شَيْئًا مِنْ الْمَعْرُوفِ إِلَّا قَالَتْ لَهَا الْيَهُودِيَّةُ: وَقَالَ اللَّهُ عَذَابُ الْقَبْرِ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِلْقَبْرِ عَذَابٌ؟ قَالَ: كَذَبْتَ يَهُودُ، لَا عَذَابَ دُونَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. ثُمَّ مَكَثَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ*

أَنْ يَمُوتَ، فَخَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ نِصْفَ النَّهَارِ وَهُوَ يُنَادِي بِأَعْلَى صَوْتِهِ: أَيُّهَا النَّاسُ اسْتَغِيثُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَإِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ حَقٌّ (seorang wanita Yahudi yang biasa melayaninya —dimana tidak pernah Aisyah berbuat kebaikan kepadanya melainkan wanita itu— berkata, “Semoga Allah melindungimu dari adzab kubur.” Aisyah berkata, “Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah SAW, apakah ada adzab dalam kubur?’ Beliau SAW bersabda, ‘Orang Yahudi telah berdusta, tidak ada adzab sebelum hari kiamat’. Setelah berlalu sebagaimana yang dikehendaki Allah, pada suatu hari beliau SAW keluar saat tengah hari seraya menyeru dengan suara lantang, ‘Wahai sekalian manusia, mohonlah perlindungan kepada Allah dari adzab kubur, karena sesungguhnya adzab kubur benar adanya’.”). Semua riwayat ini menyatakan bahwa beliau SAW mengetahui hukum adzab kubur ketika berada di Madinah, pada masa akhir kehidupannya.

Dari sini timbul persoalan, sebab ayat yang telah disebutkan termasuk ayat *Makkiyah* (turun pada periode pra hijrah), yakni firman Allah; يُبَيِّنُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا (Allah meneguhkan orang-orang yang beriman...). Demikian pula dengan ayat, النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا “Neraka ditampakkan kepada keluarga Fir’aun di waktu pagi dan petang.” (Qs. Ghaafir (40): 46)

Persoalan ini dapat dijawab, bahwa masalah adzab kubur yang disebutkan pada ayat pertama hanya diambil dari makna implisit bagi mereka yang tidak memiliki keimanan. Demikian pula dengan makna tekstual pada ayat berikutnya tentang keluarga Fir’aun, meskipun dimasukkan juga orang-orang yang memiliki hukum yang sama dengan mereka dalam hal kekufuran. Sebenarnya masalah yang diingkari oleh Nabi SAW adalah adanya adzab kubur bagi para *muwahhidin* (orang-orang yang mengesakan Allah SWT). Kemudian setelah itu Nabi diberitahu bahwa adzab kubur akan menimpa pula kepada orang-orang yang dikehendaki Allah SWT di antara para *muwahhidin*. Maka, Nabi SAW memastikan keberadaannya serta mengingatkan manusia agar waspada dan bersungguh-sungguh mohon

perlindungan darinya. Dengan demikian, tidak ada pertentangan dalam masalah ini. Dalam keterangan di atas terdapat indikasi bahwa adzab kubur tidak khusus dialami oleh umat ini, berbeda dengan pertanyaan malaikat, dimana para ulama berbeda pendapat tentangnya seperti yang akan disebutkan pada bagian akhir pembahasan bab ini.

عَذَابُ الْقَبْرِ فَقَالَ: نَعَمْ، عَذَابُ الْقَبْرِ (beliau SAW bersabda, "Benar, adzab kubur."). Demikian yang terdapat pada kebanyakan riwayat, namun dalam riwayat Al Hamawi dan Al Mustamli terdapat tambahan lafazh; حَقٌّ (adalah benar). Akan tetapi tambahan ini tidak baik, sebab Imam Bukhari di akhir riwayat ini berkata, "Ghundar menambahkan, عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ (Adzab kubur adalah benar)." Maka, jelas bahwa lafazh tersebut tidak terdapat dalam riwayat Abdan dari bapaknya, dari Syu'bah, akan tetapi hanya tercantum dalam riwayat Ghundar dari Syu'bah. Adapun jalur periwayatan Ghundar telah disebutkan oleh An-Nasa'i dan Al Ismaili, juga dikutip oleh Abu Daud Ath-Thayalisi dalam *musnad*-nya dari Syu'bah.

Catatan

Kalimat, "Ghundar menambahkan... dan seterusnya" hanya tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Kalimat ini pada sebagian naskah disebutkan setelah hadits Asma' binti Abu Bakar, namun ini merupakan kesalahan.

Kelima. hadits Asma' binti Abu Bakar yang disebutkan Imam Bukhari secara ringkas, قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِي يَفْتَنُ فِيهَا الْمَرْءُ، فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُونَ ضَجَّةً (Rasulullah SAW berdiri berkhutbah, lalu beliau menyebut tentang fitnah kubur yang seseorang terfitnah karenanya. Ketika beliau SAW menyebutkan hal itu, kaum muslimin terdengar gaduh).

Riwayat ini telah disebutkan oleh An-Nasa'i dan Al Ismaili melalui jalur yang dinukil Imam Bukhari. Lalu setelah kalimat. ضَجَّ (kaum muslimin terdengar gaduh), terdapat tambahan, حَالَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَنْ أَفْهَمَ كَلَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا سَكَتَ ضَجَّتْهُمْ قُلْتُ لِرَجُلٍ قَرِيبٍ مِنِّي: أَيُّ بَارِكَ اللَّهُ فِيكَ، مَاذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي (Maka hal itu telah menghalangiku untuk memahami sabda Rasulullah SAW. Ketika suara gaduh mereka telah berhenti, aku berkata kepada salah seorang laki-laki yang berada di dekatku, "Semoga Allah memberkatimu, apakah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW di akhir sabdanya?" Laki-laki itu berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan difitnah di kubur-kubur hampir sama dengan fitnah Dajjal'").

Hadits ini telah disebutkan pada pembahasan tentang ilmu dan kusuf (shalat gerhana) melalui Fathimah binti Mundzir dari Asma', sama seperti lafazh di tempat ini, hanya saja terdapat tambahan; يُؤْتِي أَحَدَكُمْ فَيَقَالُ لَهُ: مَا عَلِمْتَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ (Salah seorang di antara kalian akan didatangi lalu dikatakan kepadanya, "Apakah yang kamu ketahui tentang laki-laki ini?"). Akan tetapi dalam riwayat tersebut tidak dijelaskan pertanyaan Asma' binti Abu Bakar terhadap laki-laki yang berada tidak jauh darinya, sebagaimana yang tercantum dalam riwayat di tempat ini.

Imam Bukhari juga menyebutkan hadits ini melalui jalur Fathimah, لَمَّا قَالَ أَمَّا بَعْدُ لَغَطَ نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَأَلْهَا ذَهَبَتْ لِسَانَهُنَّ فَاسْتَفْهَمَتْ (Ketika Rasulullah SAW mengucapkan "amma ba'du", para wanita Anshar terdengar gaduh; dan Asma' pergi untuk menenangkan mereka, maka ia bertanya kepada Aisyah tentang apa yang disabdakan oleh beliau SAW).

Riwayat ini dapat dikompromikan dengan riwayat sebelumnya, dimana Asma' merasa perlu untuk menanyakan hal itu dua kali. Ketika Asma' menceritakan hadits ini kepada Fathimah, beliau tidak menjelaskan tentang pertanyaannya yang kedua. Adapun nama laki-laki yang ditanya oleh Asma' tentang sabda Nabi SAW, hingga saat ini belum saya ketahui.

Dalam riwayat Ahmad melalui jalur Muhammad bin Al Munkadir, dari Asma', dari Nabi SAW, إِذَا دَخَلَ الْإِنْسَانُ قَبْرَهُ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا أَحْتَفَّ بِهِ عَمَلُهُ فَيَأْتِيهِ الْمَلَكُ فَرُدُّهُ الصَّلَاةَ وَالصَّيَامَ فَيُنَادِيهِ الْمَلَكُ: اجْلِسْ، فَيَجْلِسُ فَيَقُولُ لَهُ: مَاذَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٌ؟ قَالَ: أَنَا أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: عَلَى ذَلِكَ عِشْتَ وَعَلَيْهِ مِتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ (Apabila seseorang masuk ke kuburnya, maka apabila ia seorang mukmin akan dikelilingi oleh amalannya. Lalu ia didatangi oleh malaikat, namun ditolak oleh shalat dan puasa. Maka malaikat berseru kepadanya, "Duduklah", dan ia pun duduk. Lalu dikatakan, "Apakah yang engkau katakan tentang laki-laki ini (Muhammad)?" Ia menjawab, "Aku bersaksi bahwasanya ia adalah Rasulullah (utusan Allah)." Lalu Ia [malaikat] berkata, "Atas dasar itu engkau hidup, mati dan dibangkitkan.").

Hadits *keenam*, adalah hadits Anas RA yang telah disebutkan pada bab "Bunyi Sandal".

إِنْ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ تَحْتَ بَنِي الثَّجَارِ فَسَمِعَ صَوْتًا فَفَزِعَ فَقَالَ مَنْ أَصْحَابُ هَذِهِ الْقُبُورِ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَاسٌ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَالَ: تَعُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ. قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ... إِنَّ الْعَبْدَ (Sesungguhnya Nabi Allah memasuki suatu kebun milik bani Najjar. Lalu beliau mendengar suara yang membuatnya terkejut seraya bersabda, "Siapakah penghuni kuburan-kuburan ini?" Mereka

menjawab, "Wahai Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang meninggal pada masa jahiliyah." Beliau SAW bersabda, "Hendaklah kalian mohon perlindungan kepada Allah dari adzab kubur dan fitnah Dajjal." Mereka bertanya, "Mengapa demikian, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba..."). Lalu disebutkan hadits seperti di atas.

وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نَعَالِهِمْ (dan sesungguhnya ia mendengar hentakan [bunyi] sandal mereka). Imam Muslim menambahkan, إِذَا انْصَرَفُوا (Apabila mereka telah berbalik). Dalam riwayat yang lain disebutkan, يَأْتِيهِ مَلَكَانِ (Maka ia didatangi oleh dua malaikat). Kemudian Ibnu Hibban dan Tirmidzi memberi tambahan lafazh yang mereka kutip dari jalur Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah, أَسْوَدَانِ أَرْزَقَانِ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَلِلْآخَرِ النَّكِيرُ (Keduanya hitam kecoklatan, salah satu di antara keduanya dinamakan Munkar dan yang lainnya adalah Nakir). Sementara dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan, يُقَالُ لَهُمَا مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ (Keduanya dinamakan Munkar dan Nakir). Ath-Thabrani dalam kitab *Mu'jam Al Ausath* melalui jalur lain dari Abu Hurairah disebutkan, أَغْنِيَهُمَا مِثْلُ قُدُورِ النَّحَّاسِ، وَأَثَابَهُمَا مِثْلُ صَيَاصِي الْبَقْرِ، وَأَصَوَاتُهُمَا مِثْلُ الرَّغْدِ (Mata mereka seperti periuk tembaga, gigi mereka bagaikan tanduk sapi dan suara mereka seperti halilintar). Ibnu Al Jauzi menyebutkan satu hadits dalam kitabnya *Al Maudhu'at* (kumpulan hadits-hadits palsu), أَنْ فِيهِمْ رُومَانٌ وَهُوَ كَبِيرُهُمْ (Dan bersama mereka Ruman, dia adalah yang paling besar [tua]). Sebagian ulama menyebutkan bahwa nama kedua malaikat yang bertanya kepada orang yang berdosa adalah Munkar dan Nakir, sedangkan kedua malaikat yang menanyai orang yang taat adalah Mubasysyir dan Basyir.

فَيُقْعَدَانِهِ (keduanya mendudukkannya). Dalam hadits Al Bara' disebutkan dengan tambahan, "maka ruhnyanya dikembalikan ke dalam jasadnya", sebagaimana telah dijelaskan. Ibnu Hibban menambahkan melalui jalur Abu Salamah dari Abu Hurairah, إِذَا كَانَ مُؤْمِنًا كَانَتْ الصَّلَاةُ

عِنْدَ رَأْسِهِ، وَالزَّكَاةَ عَنْ يَمِينِهِ، وَالصَّوْمَ عَنْ شِمَالِهِ، وَفَعَلَ الْمَعْرُوفَ مِنْ قَبْلِ رَجُلَيْهِ، فَيَقَالُ (Apabila ia seorang mukmin, maka shalat berada di bagian kepalanya, zakat di arah kanannya, puasa di arah kirinya sedangkan amalan yang baik berada di bagian kakinya. Lalu dikatakan kepadanya, "Duduklah", maka dia pun duduk, dan digambarkan kepadanya matahari saat akan terbenam). Lalu Ibnu Majah menambahkan dari hadits Jabir, فَيَجْلِسُ (Maka ia duduk dan mengusap kedua matanya seraya berkata, "Biarkan aku melakukan shalat.").

فَيَقُولَانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ (Keduanya berkata, "Apa yang dahulu engkau katakan sehubungan dengan laki-laki – Muhammad SAW?"). Abu Daud memberi tambahan di bagian awalnya, مَا كُنْتَ تَعْبُدُ؟ فَإِنْ هَذَا اللَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَعْبُدُ اللَّهَ، فَيَقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي (Apa yang dahulu engkau sembah? Apabila Allah memberinya hidayah, maka ia berkata, "Dahulu aku menyembah Allah." Maka dikatakan kepadanya, "Apa yang dahulu engkau katakan tentang laki-laki ini"?). Sementara dalam riwayat Anas dari hadits Aisyah disebutkan, مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ (Apakah [siapakah] laki-laki yang ada di antara kalian?). Sedangkan dari hadits Sa'id, فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. فَيَقَالُ لَهُ: صَدَقْتَ (jika ia orang yang beriman, maka ia akan berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya." Lalu dikatakan kepadanya, "Engkau benar.").

Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Asma' binti Abu Bakar, sebagaimana yang disebutkan dalam pembahasan tentang ilmu dan thaharah, فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوْ الْمُؤَقِنُ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى، فَأَجَبْنَا وَآمَنَّا وَاتَّبَعْنَا، فَيَقَالُ لَهُ: نَمَّ صَالِحًا (Adapun orang mukmin atau orang muqin (yakin) akan berkata, "Muhammad Rasulullah, ia telah datang

kepada kami dengan membawa penjelasan dan petunjuk. Maka kami menyambutnya, mengimaninya serta mengikutinya." Maka dikatakan kepadanya, "Tidurlah dengan baik. ").

Dalam hadits Abu Sa'id yang dikutip oleh Sa'id bin Manshur, *نَمَّ نَوْمَةَ الْعَرُوسِ، فَيَكُونُ فِي أَحْلَى نَوْمَةٍ نَامَهَا أَحَدٌ حَتَّى يُبْعَثَ* (Maka dikatakan kepadanya, "Tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin." Maka ia berada dalam tidur yang sangat indah yang pernah dilakukan oleh seseorang hingga dibangkitkan.).

Dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadits Abu Hurairah RA disebutkan, *وَيُقَالُ لَهُ: نَمَّ، فَيَنَامُ نَوْمَةَ الْعَرُوسِ الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ حَتَّى* (Dan dikatakan kepadanya, "Tidurlah", maka ia pun tidur sebagaimana tidurnya pengantin dimana tidak ada yang membangunkannya kecuali keluarganya yang paling mencintainya, hingga Allah SWT membangunkannya dari tempat tidurnya).

Dalam riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah dari hadits Abu Hurairah, dan riwayat Ahmad dari hadits Aisyah disebutkan, *وَيُقَالُ لَهُ: عَلَى الْيَقِينِ كُنْتُ وَعَلَيْهِ مِتُّ وَعَلَيْهِ بُعِثْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ* (Dan dikatakan kepadanya, "Engkau berada dalam keyakinan, dan atas dasar itu engkau mati, serta atas dasar itu pula engkau dibangkitkan, insya Allah.").

دِيْقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ (Dikatakan kepadanya, "Lihatlah tempat dudukmu di neraka. "). Dalam riwayat Abu Daud disebutkan, *فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا بَيْتُكَ كَانَ فِي النَّارِ، وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَصَمَكَ وَرَحِمَكَ فَأَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. فَيَقُولُ: دَعُونِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأُبَشِّرَ أَهْلِي* (Maka dikatakan kepadanya, "Ini rumahmu yang ada di neraka. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla telah melindungimu dan merahmatimu, maka Allah telah menggantikan untukmu rumah di surga." Maka ia berkata, "Biarkanlah agar aku pergi menyampaikan kabar gembira kepada keluargaku." Dikatakan kepadanya, "Diamlah. ").

Dalam hadits Abu Sa'id yang dikutip Imam Ahmad disebutkan, *كَانَ هَذَا مَنْزِلَكَ لَوْ كَفَرْتَ بِرَبِّكَ* (Sesungguhnya inilah rumahmu apabila engkau kafir terhadap Tuhanmu). Dalam riwayat Ibnu Majah dari hadits Abu Hurairah dengan sanad *shahih* disebutkan, *فَيَقَالُ لَهُ: هَلْ رَأَيْتَ مَا يَتَّبِعِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرَى اللَّهَ، فَتَفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قَبْلَ النَّارِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَخْطُمُ بَعْضُهَا* (Dikatakan kepadanya, "Apakah engkau telah melihat Allah?" Ia berkata, "Tidaklah pantas bagi seorang pun untuk melihat Allah." Maka dibuka baginya satu celah dari arah neraka, ia pun melihat ke neraka yang sebagiannya melahap sebagian yang lain, lalu dikatakan kepadanya, "Lihatlah kepada apa yang telah dihindarkan oleh Allah darimu."). Kemudian akan disebutkan di bagian akhir pembahasan tentang *Ar-Riqaq* melalui jalur lain dari Abu Hurairah, *لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ الْجَنَّةَ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ لَيَزِدَّادُ شُكْرًا* (Tidak seorang pun yang masuk surga melainkan diperlihatkan kepadanya tempat duduknya di neraka. Apabila ia seorang yang berperilaku tidak baik, maka bertambahlah kesyukurannya). Lalu disebutkan pula sebaliknya.

قَالَ قَتَادَةُ: وَذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ (Qatadah berkata, "Dan disebutkan kepada kami bahwasanya dilapangkan baginya di kuburnya."). Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Asy-Syaibani dari Qatadah dengan tambahan, *وَيَمْلَأُ خَضِرًا إِلَى يَوْمٍ يُعْتَوْنَ* (Tujuh puluh hasta, dan dipenuhi dengan keindahan hingga hari mereka dibangkitkan). Akan tetapi aku tidak menemukan lafazh tambahan ini diriwayatkan dengan sanad *maushul* (tidak terputus) hingga Qatadah. Dalam hadits Abu Sa'id melalui jalur lain yang dikutip Imam Ahmad disebutkan, *وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ* (Dan dilapangkan baginya di kuburnya). Sementara dalam riwayat Ibnu Hibban dari hadits Abu Hurairah disebutkan, *وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعِينَ ذِرَاعًا* (Maka dilapangkan baginya di kuburnya sepanjang tujuh puluh hasta). Lalu

Ibnu Hibban menambahkan, *فِي سَبْعِينَ ذِرَاعًا* (dan lebarnya tujuh puluh hasta).

Ibnu Hibban juga meriwayatkan melalui jalur lain dari Abu Hurairah, *(Dan وَيُرْحَبُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا، وَيَتَوَرَّ لَهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ* diperluas baginya di kuburnya tujuh puluh hasta, lalu diterangi baginya bagaikan bulan purnama). Kemudian dalam hadits Al Bara' disebutkan, *فَيَنَادِ مُنَادٌ مِنَ السَّمَاءِ: إِنَّ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا فِي الْجَنَّةِ وَالْأَيْسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ. قَالَ: فَيَأْتِيهِ مِنْ رُوحِهَا وَطِيْبِهَا، وَيُفْسَحُ لَهُ فِيهَا مَدُّ بَصَرِهِ* (Maka penyeru dari langit berseru, “Apabila hamba-Ku berkata benar, maka bentangkanlah untuknya dari surga dan bukakan untuknya satu pintu di surga, serta berilah pakaian untuknya dari surga.” Beliau bersabda, “Maka datang kepadanya dari aroma dan wewangiannya, dan diluaskan untuknya di dalam kubur sejauh mata memandang.”). Ibnu Hibban menambahkan lagi dalam suatu riwayat melalui jalur lain dari Abu Hurairah, *فَيَزِدَادُ غِطَّةً وَسُرُورًا، فَيَعَادُ الْجِلْدُ إِلَى مَا بَدَأَ مِنْهُ وَتُجْعَلُ رُوحُهُ فِي نَسَمٍ طَائِرٍ يُعَلَّقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ* (Maka, keinginan dan kegembiraannya bertambah. Lalu kulit dikembalikan kepada asalnya dan ruh ditempatkan pada jiwa burung yang digantungkan pada pohon-pohon surga).⁴⁴

وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ (Adapun orang munafik dan orang kafir). Demikian yang terdapat pada jalur riwayat ini, yakni dengan menggunakan kata sambung “dan”. Sementara telah disebutkan dalam bab “Bunyi Sandal-sandal” dengan lafazh, “Adapun orang kafir atau munafik”, yakni dengan lafazh yang mengandung keraguan. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan, “Dan orang kafir apabila diletakkan”.

⁴⁴ Imam Ahmad meriwayatkan dari Ka'ab bin Malik bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Jiwa mukmin adalah burung yang digantungkan pada pohon di surga hingga dikembalikan oleh Allah ke jasadnya pada hari dibangkitkan.” Al Hafizh Ibnu Katsir berkata sehubungan dengan sanad hadits ini, “Sesungguhnya ia adalah sanad *shahih*.” Beliau berkata pula, “Makna lafazh *yu'allaqu* (digantungkan) adalah makan.” Sementara dalam *Shahih Muslim* dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi SAW, “Ruh-ruh para syuhada berada dalam rongga burung hijau yang memiliki kendi-kendi yang tergantung di Arsy, ia terbang di surga kemana saja ia kehendaki, kemudian ia kembali ke tempat kendi-kendi tersebut.” Al Hadits. Wallahu a'lam.

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari hadits Abu Hurairah, dan dalam hadits Al Barra'. Lalu dalam hadits Abu Sa'id yang dikutip Imam Ahmad disebutkan, "*Apabila ia seorang yang kafir atau munafik*", yakni disertai unsur keraguan. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan pula dari hadits Asma, "*Maka apabila ia seorang yang fajir (banyak berbuat dosa) atau kafir*". Sementara dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* dari hadits beliau dikatakan, "*Adapun orang munafik atau orang yang ragu-ragu*".

Dalam hadits Jabir yang dikutip oleh Abdurrazzaq dan hadits Abu Hurairah yang dikutip oleh Imam Tirmidzi disebutkan, "*Adapun orang munafik*". Lalu dalam hadits Aisyah yang diriwayatkan Imam Ahmad, serta hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi disebutkan, "*Adapun laki-laki yang buruk*". Dalam riwayat Ath-Thabrani dari hadits Abu Hurairah disebutkan, "*Apabila ia termasuk orang-orang yang ragu*".

Riwayat-riwayat ini berbeda dari segi lafazhnya, namun semuanya mengarah pada satu persoalan bahwa baik orang kafir atau munafik akan ditanya. Maka, ini merupakan bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa pertanyaan itu hanya diajukan kepada orang yang mengklaim dirinya beriman, baik klaim itu benar ataupun salah. Adapun landasan mereka yang berpendapat demikian adalah riwayat yang dinukil oleh Abdurrazzaq dari jalur Ubaid bin Umair, dia berkata, *إِنَّمَا يُفْتَنُ رَجُلَانِ: مُؤْمِنٌ وَمُنَافِقٌ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَلَا يُسْأَلُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَلَا يَعْرِفُهُ* (Sesungguhnya yang akan diuji adalah 2 orang; orang mukmin dan munafik. Adapun orang kafir tidak ditanya tentang Muhammad, dan ia tidak mengetahuinya). Hadits ini sanadnya *mauquf* (tidak sampai kepada Nabi SAW). Sedangkan hadits-hadits yang menyatakan bahwa orang kafir juga ditanya adalah hadits-hadits *marfu'* (sampai kepada Nabi SAW), selain jalur periwayatannya yang sangat banyak. Oleh sebab itu, lebih pantas untuk diterima. Sementara At-Tirmidzi menyatakan bahwa orang kafir juga akan ditanya.

Para ulama berbeda pendapat tentang anak yang belum mencapai usia baligh. Imam Al Qurthubi dalam kitabnya *At-Tadzkirah* menyatakan bahwa ia akan ditanya. Pendapat ini dinukil pula dari golongan Hanafi. Sementara sejumlah ulama di kalangan madzhab Syafi'i memastikan bahwa anak kecil tidak ditanya. Atas dasar ini maka mereka pun berpendapat, "Tidak disukai men-*talqin*⁴⁵ anak kecil".

Para ulama juga berbeda pendapat apakah Nabi SAW juga ditanya. Adapun tentang malaikat, saya tidak mengenal seorang pun yang menyebutkannya. Akan tetapi secara zhahir tidak ditanya.

Adapun Ibnu Abdul Barr cenderung memilih pendapat pertama, dia berkata, "Berita-berita mengenai persoalan ini mengindikasikan bahwa fitnah (ujian) hanya dilakukan kepada mereka yang menisbatkan diri sebagai ahli kiblat. Adapun orang kafir yang ingkar tidak akan ditanya tentang agamanya." Tapi menurut Ibnu Qayyim dalam kitab *Ar-Ruh*, "Dalam Al Qur'an dan Sunnah terdapat sejumlah dalil bahwa orang muslim dan kafir akan ditanya. Allah SWT berfirman, *'Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat dan Allah menyesatkan orang-orang yang zhalim'*. (Qs. Ibraahiim (14): 27) Dalam hadits Anas yang dikutip Imam Bukhari disebutkan, *'Adapun orang munafik dan orang kafir'*. Begitu pula dalam hadits Abu Sa'id, *'Apabila ia seorang mukmin —disebutkan apa yang berhubungan dengannya— dan apabila ia seorang kafir'*. Lalu dalam hadits Al Bara' yang diriwayatkan Imam Ahmad, وَأَنَّ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا —فَذَكَرَهُ فِيهِ— فَيَأْتِيهِ مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ (Dan orang kafir apabila hendak meninggal dunia —lalu disebutkan apa yang berhubungan dengannya, lalu dikatakan— maka ia didatangi oleh Munkar dan Nakir)."

⁴⁵ Men-*talqin* maknanya mengajari ucapan *laa ilaaha illallah* saat seseorang akan meninggal dunia. Penerj.

Ibnu Qayyim melanjutkan, bahwa untuk menjawab perkataan Abu Umar, “Adapun orang kafir yang ingkar tidak termasuk orang yang ditanya tentang agamanya”, maka dapat kita katakan bahwa penafian tersebut tidak berdasarkan dalil, karena dalam Al Qur’an telah diterangkan bahwa orang kafir juga ditanya tentang agamanya. Allah SWT berfirman, *“فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ”* *Sungguh Kami akan bertanya kepada orang-orang yang diutus (rasul) kepada mereka dan sungguh Kami akan bertanya kepada para utusan.”* (Qs. Al A’raaf (7): 6) Juga firman-Nya, *“فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ”* *Maka demi Tuhanmu, sungguh Kami akan bertanya kepada mereka semuanya”* (Qs. Al Hijr (15): 92) Akan tetapi bagi yang menafikan pertanyaan dalam kubur bisa saja mengatakan, “Sesungguhnya pertanyaan yang dimaksud dalam ayat terjadi pada hari kiamat”.

أَذْرِي (Ia berkata, “Aku tidak tahu.”). Dalam riwayat Abu Daud dikatakan, *وَأَنَّ الْكَافِرَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ أَتَاهُ مَلَكٌ فَيَتَهَرَّهُ فَيَقُولُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَعْبُدُ* (Dan sesungguhnya orang kafir apabila diletakkan di kuburnya, ia didatangi oleh malaikat yang menghardiknya seraya berkata kepadanya, “Apakah yang dahulu engkau sembah?”). Sementara mayoritas hadits menyebutkan, *فَيَقُولَانِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا* (Keduanya berkata kepadanya, “Apakah yang dahulu engkau katakan tentang laki-laki ini?”) Dalam hadits Al Bara’ disebutkan, *فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ لَا أَذْرِي. فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ لَا أَذْرِي. فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ لَا أَذْرِي* (Keduanya berkata kepadanya, “Siapaakah Tuhanmu?” Ia berkata, “Hah... hah... aku tidak tahu.” Keduanya berkata kepadanya, “Apakah agamamu?” Ia menjawab, “Hah... hah... aku tidak tahu.” Keduanya bertanya lagi, “Siapaakah laki-laki yang telah diutus di antara kamu?” Ia menjawab, “Hah... hah ... aku tidak tahu.”). Ini adalah hadits paling lengkap dalam masalah ini.

كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ (aku mengatakan apa yang dikatakan manusia). Dalam hadits Asma` disebutkan, سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُه (Aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, maka aku pun mengatakannya). Demikian pula yang terdapat pada kebanyakan hadits.

وَلَا تَلَيْتَ لَا دَرَيْتَ (engkau tidak tahu dan tidak mau mengikuti orang yang mengetahui). Tsa'lab berkata, "Lafazh 'talaita' berasal dari kata 'talauta', artinya engkau tidak memahami dan engkau tidak membaca Al Qur'an? Adapun maksudnya, engkau tidak mengetahui dan tidak pula mengikuti orang yang mengetahui. Hanya saja dikatakan 'talaita', bukan 'talauta', untuk menyesuaikannya dengan lafazh 'daraita'."

Ibnu As-Sikkit berkata, "Lafazh 'talaita' hanyalah lafazh yang mengikuti dan tidak memiliki arti." Lalu sebagian berkata bahwa yang benar dari lafazh itu adalah, "Wala*a* i'talaita". Ini berasal dari perkataan mereka "Maa alauta", yang bermakna engkau tidak mampu. Pendapat ini dinukil dari Al Ashma'i, yang dipastikan kebenarannya oleh Al Khatthabi. Sementara Al Farra' berkata, "Maknanya adalah 'melalaikan'." Seakan-akan dikatakan kepadanya "(Apakah) engkau tidak tahu dan tidak pula lalai untuk mencari orang yang tahu, kemudian (masih) tidak tahu?" Lalu Al Azhari berkata, "Lafazh 'alauta' bentuk dasarnya adalah 'alau', bisa berarti; bersungguh-sungguh, mengurangi dari yang semestinya (lalai), dan bisa pula bermakna kemampuan." Diriwayatkan oleh Ibnu Qutaibah dari Yunus bin Hubaib bahwa yang benar riwayat tersebut adalah, "Laa daraita wala*a* atlaita" (Engkau tidak tahu dan tidak ada yang mengikutimu). Seakan-akan malaikat berdoa agar tidak ada orang yang mengikutinya. Lafazh ini berasal dari kata *itlaa'*, seperti pada kalimat "maa atlat ibiluhu", yakni untanya tidak melahirkan anak yang mengikuti induknya". Ibnu As-Sikkit menegaskan, "Pendapat Al Ashma'i mendekati makna yang dimaksud, yakni engkau tidak tahu dan tidak pula berusaha untuk tahu."

Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad dari hadits Abu Sa'id disebutkan, لَا دَرَيْتَ وَلَا اهْتَدَيْتَ (Engkau tidak tahu dan tidak pula berusaha mencari petunjuk). Sementara dalam riwayat *mursal* Ubaid bin Umair yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq disebutkan, لَا دَرَيْتَ وَلَا أَفْلَحْتَ (Engkau tidak tahu dan tidak beruntung).

بِمَطَارِقٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً (dan ia dipukul dengan palu –martil– yang terbuat dari besi). Telah disebutkan pada bab “Bunyi Sandal” dengan lafazh ‘*mithraqah*’ yakni bentuk tunggal dari “*mathariq*”, demikian pula yang terdapat dalam kebanyakan riwayat. Al Karmani berkata, “Keduanya mungkin dipadukan dengan mengatakan bahwa setiap bagian palu tersebut mengenai kepalanya. Hal itu untuk menggambarkan dahsyatnya siksaan yang menyimpannya.”

Dalam hadits Al Barra' disebutkan, لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابٌ (Apabila palu tersebut digunakan untuk memukul gunung, niscaya gunung itu akan hancur menjadi tanah). Sementara hadits Asma' menyebutkan, وَتَسَلَّطَ عَلَيْهِ دَابَّةٌ فِي قَبْرِهِ مَعَهَا سَوْطٌ تَمْرُتُهُ جَمْرَةٌ مِثْلُ غُرْبِ الْبَعِيرِ (Lalu dia dikuasai oleh seekor binatang yang bersamanya [mempunyai] cemeti, jambulnya dari bara api seperti ekor keledai. Ia memukul orang itu sebagaimana yang dikehendaki Allah, dan ia tuli sehingga tidak mendengar suara orang yang dipukulinya, maka ia [juga] tidak merasa kasihan terhadapnya).

Kemudian dalam hadits Abu Sa'id Al Khudri dan Abu Hurairah, serta Aisyah yang telah kami isyarkan kepadanya, disebutkan, ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ فَيَقَالُ لَهُ: هَذَا مَنَزْلُكَ لَوْ آمَنْتَ بِرَبِّكَ. فَأَمَّا إِذَا كَفَرْتَ فَإِنَّ اللَّهَ أَبَدَكَ لَهُ بَابٌ إِلَى النَّارِ (Kemudian dibukakan untuknya pintu ke surga dan dikatakan kepadanya “Ini adalah tempatmu apabila engkau beriman kepada Tuhanmu. Adapun ketika kamu kafir maka Allah menggantikan ini untukmu, dan dibukakan baginya pintu ke neraka.”).

Dalam hadits Abu Hurairah disebutkan, *فَيَزَادُ حَسْرَةً وَتُؤَرَّاءُ، وَيَضِيقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ* (Maka bertambahlah kerugian dan kebinasaannya, dan kuburnya dijadikan sempit hingga tulang-tulang rusuknya patah). Sementara dalam hadits Al Bara', disebutkan: *فَيَنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، فَيَأْتِيهِ مِنَ النَّارِ حَرًّا وَسَمُومًا* (Maka berserulah penyeru dari langit, "Berilah ia tikar dari neraka, pakaikan kepadanya (pakaian) dari neraka, dan bukakan untuknya pintu ke neraka, maka datanglah kepadanya dari angin panasnya.").

مَنْ يَلِيهِ (orang yang di sekitarnya). Menurut Al Muhallab, yang dimaksud adalah malaikat yang menyiksanya. Namun sebenarnya tidak ada alasan untuk mengkhususkan "malaikat" dalam masalah ini, karena dalam nash dijelaskan bahwa binatang juga mendengarnya. Dalam hadits Al Bara' disebutkan, *يَسْمَعُهُ مَنْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ* (Suaranya didengar oleh apapun yang ada di antara timur dan barat). Sementara dalam hadits Abu Sa'id yang dikutip oleh Imam Ahmad disebutkan, *يَسْمَعُهُ خَلْقُ اللَّهِ كُلُّهُمْ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ* (Suaranya didengar oleh semua ciptaan Allah selain tsaqalain [manusia dan jin]). Termasuk hewan dan benda-benda mati, akan tetapi mungkin dikeluarkan darinya benda-benda mati, dan ini didukung oleh hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al Bazzar, *يَسْمَعُهُ كُلُّ دَابَّةٍ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ* (Suaranya didengar oleh seluruh binatang kecuali tsaqalain [manusia dan jin]). Maksud tsaqalain adalah manusia dan jin. Dikatakan bahwa keduanya diberi nama demikian karena keduanya bagaikan pemberat (*ats-tsiqal*) di permukaan bumi.

Al Muhallab mengatakan bahwa hikmah mengapa Allah SWT sampai memperdengarkan perkataan orang mati "segerakanlah aku" kepada jin dan tidak diperdengarkan kepada mereka suara mayit tersebut ketika diadzab, adalah karena perkataan mayit sebelum dikuburkan berkaitan dengan hukum-hukum dunia, sedangkan

perkataannya ketika diadzab di kubur berkaitan dengan hukum-hukum akhirat. Allah SWT telah menyembunyikan hukum-hukum akhirat kepada orang-orang *mukallaf*, kecuali bagi siapa yang dikehendaki-Nya.

Mengenai adzab kubur telah disebutkan sejumlah hadits lain, di antaranya hadits Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abu Ayyub, Sa'ad bin Zaid bin Arqam dan Ummu Khalid, semuanya tercantum dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Demikian pula dinukil dari Jabir seperti yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Abu Sa'id seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih, dari Umar dan Abdurrahman bin Hasanah serta Abdullah bin Amr seperti yang diriwayatkan Abu Daud, dari Ibnu Mas'ud seperti yang diriwayatkan Ath-Thahawi, Abu Bakrah dan Asma' binti Yazid seperti yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dari Ummu Mubasysyir seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. serta dari selain mereka.

Di antara pelajaran yang dapat diambil adalah, adanya adzab kubur yang dialami oleh orang-orang kafir serta orang-orang yang bertauhid yang dikehendaki oleh Allah. Namun apakah hal itu dialami oleh setiap individu? Penjelasaannya telah diulas terdahulu. Lalu, apakah adzab kubur khusus bagi umat ini atau terjadi pula pada umat-umat terdahulu? Secara lahiriah makna hadits tersebut menerangkan bahwa umat sebelumnya tidak diadzab, seperti yang ditegaskan oleh At-Tirmidzi. Dia berkata, "*Umat-umat sebelum ini didatangi para rasul. Apabila mereka menaati para rasul tersebut, maka demikianlah yang diharapkan. Tapi apabila mereka ingkar, maka para rasul menjauhi mereka lalu disegerakan adzab mereka. Maka ketika Allah mengutus Muhammad sebagai rahmat bagi semesta alam, adzab pun ditahan atas umat manusia, baik bagi mereka yang menampakkan kekufuran maupun yang menyembunyikannya. Setelah meninggal maka Allah SWT mengutus malaikat untuk membongkar rahasia mereka melalui pertanyaan-pertanyaan, agar Allah SWT membedakan antara yang buruk dan yang baik serta meneguhkan*

orang-orang yang beriman dan menyesatkan orang-orang yang zhalim.”

Pendapat ini didukung oleh hadits Zaid bin Tsabit dari Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim, *إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهِمْ* (Sesungguhnya umat ini diuji di dalam kuburnya). Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Sa'id dan diperkuat oleh perkataan kedua malaikat, *مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٌ* (Apakah yang engkau katakan terhadap laki-laki ini (yakni) Muhammad). Demikian pula hadits Aisyah yang diriwayatkan Imam Ahmad dengan lafazh, *وَأَمَّا فِتْنَةُ الْقَبْرِ فَبِئْسَ مَا تَقُولُونَ* (Adapun fitnah kubur, karena akulah kalian diberi cobaan dan tentang aku kalian ditanya).

Ibnu Qayyim lebih cenderung pada pendapat kedua, dia berkata, “Dalam hadits-hadits tersebut tidak ada keterangan yang menafikan adanya pertanyaan (di kubur) bagi umat-umat terdahulu. Hanya saja Nabi SAW mengabarkan kepada umatnya tentang cara cobaan yang akan mereka alami di kubur, bukan berarti beliau SAW menafikan hal ini dari selain umat manusia setelah beliau diutus.” Dia juga berkata, “Yang tampak, bahwa setiap Nabi bersama umatnya seperti itu. Orang-orang kafir di antara mereka akan diadzab di kubur-kubur mereka setelah ditanya dan ditegakkan hujjah atas mereka.”

Sehubungan dengan masalah anak-anak yang meninggal dunia, disebutkan adanya beberapa kemungkinan. Kemungkinan paling kuat bahwa adzab kubur bisa saja dialami oleh mereka yang telah memasuki usia *tamyiz* (dapat membedakan baik dan buruk), dan tidak berlaku bagi anak-anak yang belum mencapai usia tersebut.

Dalam hadits di bab ini terdapat celaan terhadap sikap *taqlid* dalam masalah *i'tiqad* (keyakinan) berdasarkan adanya siksaan bagi yang mengatakan, “Dahulu aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, maka aku pun mengatakannya”. Terdapat pula keterangan bahwa mayit itu dihidupkan di kuburnya untuk ditanya, berbeda dengan mereka yang membantah hal itu serta beralasan dengan firman

Allah SWT, “*Mereka menjawab, ‘Wahai Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami dua kali dan menghidupkan kami dua kali (pula)’.*” (Qs. Al Mukmin (40): 11) Mereka mengatakan, “Apabila mayit dihidupkan di kuburnya. berarti manusia mengalami proses kehidupan sebanyak tiga kali, dan ini menyalahi teks Al Qur’an”.

Jawabannya, sesungguhnya maksud kehidupan di alam kubur bukanlah kehidupan stabil sebagaimana di dunia, dimana ruh menyatu dengan badan. memiliki kemampuan mengatur, bertindak serta butuh kepada apa-apa yang dibutuhkan oleh orang yang hidup. Bahkan, kehidupan di alam kubur semata-mata hanyalah penghidupan kembali untuk diuji seperti disebutkan dalam hadits-hadits *shahih*. Ini adalah kehidupan karena suatu sebab tertentu, seperti telah dihidupkannya sejumlah orang di antara pengikut para nabi untuk ditanya tentang beberapa perkara, lalu dimatikan kembali.

Kemudian dalam hadits Aisyah terdapat keterangan bolehnya menukil cerita dari Ahli Kitab apabila sesuai dengan kebenaran.

87. Berlindung dari Adzab Kubur

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، فَسَمِعَ صَوْتًا فَقَالَ: يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا. وَقَالَ النَّضْرُ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَوْنٌ سَمِعْتُ أَبِي سَمِعْتُ الْبَرَاءَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1375. Dari Al Bara' bin Azib, dari Abu Ayyub RA, dia berkata, “Nabi SAW keluar saat matahari telah terbenam, maka beliau mendengar suara dan bersabda, ‘*Orang-orang Yahudi sedang diadzab di kubur mereka*’.” An-Nadhr berkata, “Syu’bah mengabarkan kepada kami, Aun menceritakan kepada kami, ‘Aku mendengar bapakku

berkata bahwa beliau mendengar Al Bara' bin Azib dari Abu Ayyub RA, dari Nabi SAW'."

عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنَةُ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

1376. Dari Musa bin Uqbah, dia berkata, "Putri Khalid bin Sa'id Al Ash telah menceritakan kepadaku, bahwa beliau mendengar Nabi SAW berlindung dari adzab kubur."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ.

1377. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Biasanya Rasulullah SAW berdoa dengan mengucapkan; *Allahumma innii a'uudzu bika min adzaabil qabri wa min adzaabinnaar, wa min fitnatil mahyaa wal mamaat wa min fitnatil masiih ad-dajjal* (Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari adzab kubur dan dari adzab neraka, serta dari fitnah orang yang hidup maupun yang telah mati, dan dari fitnah Al Masih Ad-Dajjal)."

Keterangan Hadits:

(*Bab berlindung dari adzab kubur*). Ibnu Al Manayyar berkata, "Hadits-hadits yang disebutkan di bab ini masuk pada bagian bab sebelumnya, hanya saja sengaja dipisahkan karena bab sebelumnya menetapkan adanya adzab kubur serta bantahan bagi mereka yang mengingkarinya. Sementara bab ini menjelaskan apa yang pantas dijadikan pegangan selama hidup, berupa *tawassul* kepada Allah SWT

agar selamat dari adzab tersebut seraya pasrah kepada-Nya untuk menghindarkan siksa kubur.”

فَسَمِعَ صَوْتًا (beliau mendengar suara). Dikatakan, kemungkinan yang beliau dengar adalah suara malaikat adzab, atau suara orang-orang Yahudi yang sedang di adzab, atau suara adzab itu sendiri. Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa telah disebutkan dalam riwayat Ath-Thabrani melalui jalur Abdul Jabbar bin Al Abbas dari ‘Aun, sama seperti *sanad* di atas dengan lafazh: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَمَعِيَ كُوزٌ مِنْ مَاءٍ، فَأُتِلِقَ لِحَاجَتِهِ حَتَّى جَاءَ فَوْضَاتُهُ فَقَالَ: أَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: أَسْمَعُ أَصْوَاتِ الْيَهُودِ يُعَذِّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ (Aku keluar bersama Nabi SAW ketika matahari telah terbenam, sementara ada bersamaku ember yang berisi air. Lalu beliau berangkat untuk menunaikan hajatnya hingga kemudian datang, dan aku pun membantunya berwudhu seraya beliau bertanya, “Apakah engkau mendengar apa yang aku dengar?” Aku berkata, “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.” Beliau SAW bersabda, “Aku mendengar suara-suara orang-orang Yahudi diadzab di kubur-kubur mereka.”).

يَهُودٌ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا (kaum Yahudi diadzab di kubur-kubur mereka). Apabila ada kepastian bahwa orang-orang Yahudi akan disiksa di kubur dengan sebab kepercayaan mereka, maka kaum musyrikin juga akan diadzab, karena kesyirikan mereka lebih besar daripada kekufuran orang-orang Yahudi.

وَقَالَ النَّضْرُ: .. الخ (dan An-Nadhr berkata... dan seterusnya). Imam Bukhari menyebutkan jalur periwayatan ini karena di dalamnya terdapat penegasan bahwa ‘Aun telah mendengarnya langsung dari bapaknya, demikian pula bapaknya telah mendengar langsung dari Al Bara’. Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* lengkap (*maushul*) oleh Al Ismaili melalui jalur Ahmad bin Manshur dari An-Nadhr, tanpa menyebutkan *matan* (materi)-nya. Materi hadits yang dimaksud disebutkan oleh Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad*-nya dari An-

Nadhr dengan lafazh, “Beliau bersabda, *هَذِهِ يَهُودٌ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا* (Ini adalah kaum Yahudi yang diadzab di kubur-kubur mereka).”

Ibnu Rasyid berkata, “Dalam hadits ini tidak ditemukan keterangan tentang berlindung dari adzab kubur. Oleh sebab itu, sebagian pensyarah *Shahih Bukhari* mengatakan bahwa hadits ini adalah bagian dari bab sebelumnya. Hanya saja, ia masuk di bab ini karena sikap sebagian penyalin naskah *Shahih Bukhari* tanpa melakukan pemilahan.” Dia juga berkata, “Ada kemungkinan pula Imam Bukhari hendak memberitahukan bahwa hadits Ummu Khalid (hadits kedua di bab ini) dipahami bahwa Nabi SAW berlindung dari adzab kubur ketika mendengar suara orang-orang Yahudi, karena beliau senantiasa memohon perlindungan serta memerintahkan para sahabat agar memohon perlindungan meski tidak mendengarkan adzab, apalagi jika beliau SAW mendengarkannya.”

Menurut Al Karmani, setiap orang yang mendengar suara seperti itu, maka ia akan memohon perlindungan.

88. Adzab Kubur Karena Ghibah dan Kencing

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ مِنْ كَبِيرٍ، ثُمَّ قَالَ: بَلَى، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَرُ مِنْ بَوْلِهِ. قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ عُودًا رَطْبًا فَكَسَرَهُ بِاِثْنَتَيْنِ، ثُمَّ غَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَبْرِ ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيَسَّأ.

1378. Dari Ibnu Abbas RA, Nabi SAW melewati dua kubur, lalu bersabda, “Sesungguhnya keduanya sedang diadzab, dan tidaklah keduanya diadzab karena dosa besar.” Kemudian beliau bersabda, “Benar, adapun salah satu dari keduanya biasa menyebarkan

namimah (adu domba), sedangkan yang satunya tidak menutup (menjaga) dari kencingnya”. Ibnu Abbas berkata, “Kemudian beliau mengambil pelepah kurma yang basah dan membelahnya menjadi dua bagian, kemudian menancapkan masing-masing di atas kedua kubur itu. Kemudian beliau bersabda, ‘*Semoga diringankan [siksa] atas keduanya selama kedua (pelepah itu) belum kering*’.”

Keterangan Hadits:

(*Bab adzab kubur karena ghibah dan namimah*). Menurut Ibnu Al Manayyar. disebutkannya *ghibah* (menggunjing) dan *namimah* (mengadu domba) adalah karena besar dan pentingnya kedua hal itu, dan bukan menafikan hukum selain keduanya. Maksudnya, bahwa penyebutan kedua hal tersebut bukan berarti membatasi adzab kubur hanya karena keduanya. Akan tetapi yang nampak dari penyebutan keduanya adalah bahwa keduanya lebih dominan mendatangkan adzab kubur dibandingkan perkara-perkara yang lain. Para penulis kitab *Sunan* meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, *اسْتَنْزَهُوا مِنَ الْبَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ* (*Bersihkanlah diri kalian dari kencing, karena sesungguhnya kebanyakan adzab kubur berasal darinya*).

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas tentang kisah dua penghuni kubur, tapi tidak ada keterangan tentang *ghibah*, bahkan yang disebutkan adalah lafazh *namimah*, sebagaimana yang dijelaskan dalam pembahasan tentang *thaharah* (bersuci). Menurut suatu pendapat, maksud Imam Bukhari adalah menerangkan bahwa *ghibah* berkonsekuensi adanya *namimah*, sebab *namimah* memiliki dua sisi; memindahkan perkataan orang yang menceritakan aib orang lain (*ghibah*) kepada orang yang bersangkutan, dan menceritakan perkataan seseorang yang tidak ingin perkataannya disampaikan kepada orang lain.

Ibnu Rasyid berkata, “Akan tetapi adanya ancaman bagi *namimah* tidak berarti ancaman itu berlaku pula bagi *ghibah*

(menceritakan kejelekan orang lain), sebab kerusakan *namimah* itu lebih besar. Seandainya keduanya berada pada tingkat yang sama, tetap hukumannya tidak dapat disamakan, sebab adanya hukuman bagi perbuatan yang lebih besar kerusakannya tidaklah berarti hukuman itu berlaku pula bagi perbuatan yang kadar kerusakannya relatif lebih ringan. Akan tetapi mungkin hal itu disebutkan atas dasar makna *tawaqqu'* (prediksi) serta peringatan, yakni memberi peringatan kepada orang-orang yang melakukan *ghibah* agar jangan sampai mengalami ancaman serupa.”

Sementara dalam sebagian jalur periwayatan hadits ini disebutkan dengan lafazh “ghibah”, seperti telah kami jelaskan pada pembahasan tentang thaharah (bersuci). Maka, secara lahiriah Imam Bukhari mensinyalir lafazh yang terdapat pada sebagian jalur periwayatan hadits, seperti yang biasa dilakukannya.

89. Ditampakkan kepada Mayit Tempat Duduknya pada Pagi dan Sore Hari

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيَقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

1379. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian meninggal dunia, maka ditampakkan kepadanya tempat duduknya pagi dan sore hari. Apabila ia termasuk penghuni surga, maka ia termasuk penghuni surga, dan apabila ia termasuk penghuni neraka maka termasuk penghuni neraka. Dikatakan, ‘Ini tempat dudukmu hingga Allah membangkitkanmu pada hari kiamat’.*”

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar, “*Sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian meninggal, maka ditampakkannya kepadanya tempat duduknya pagi dan sore hari*”. Ibnu At-Tin berkata, “Kemungkinan ditampakkannya tempat duduk itu terjadi pada suatu pagi dan sore hari. Sedangkan makna ‘*hingga Allah membangkitkanmu*’, yakni engkau tidak akan sampai kepadanya hingga datang hari kebangkitan. Tapi ada pula kemungkinan bahwa hal ini terjadi pada setiap pagi dan sore hari, dan ini mesti dipahami bahwa sebagian mayit tersebut dihidupkan untuk mengetahui apa yang ditampakkannya. Bukanlah hal yang mustahil apabila sebagian atau beberapa mayit dihidupkan sehingga dapat diajak berbicara serta ditampakkannya sesuatu kepadanya.”

Kemungkinan pertama sesuai dengan hadits-hadits yang disebutkan dua bab sebelumnya tentang adanya pertanyaan dan ditampakkannya dua tempat [di surga dan neraka] kepada setiap orang.

Imam Al Qurthubi berkata, “Ada kemungkinan hal itu ditampakkannya kepada ruh saja, dan bisa juga ditampakkannya kepadanya bersama sebagian badan.” Dia juga berkata, “Maksud ‘*pagi dan sore hari*’ adalah waktu bagi keduanya, sebab bagi orang-orang yang telah meninggal dunia tidak ada lagi bagi mereka pagi dan sore hari.” Beliau melanjutkan, “Kaitan perkara ini dengan orang-orang muslim dan orang-orang kafir cukup jelas. Adapun orang mukmin yang ikhlas, tidak tertutup kemungkinan hal ini berlaku baginya, karena ia masuk surga secara garis besarnya. Kemudian dikecualikan darinya para syuhada. karena ruh-ruh mereka tetap hidup beterbangan di surga. Tapi ada pula kemungkinan untuk dikatakan, sesungguhnya manfaat ditampakkannya tempat duduk di surga kepada para syuhada adalah untuk memberi kabar gembira kepada ruh-ruh mereka bahwa ruh-ruh tersebut akan menetap di surga bersama jasad-jasadnya, karena yang demikian memiliki nilai tambah atas keadaan mereka saat ini.”

إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ (apabila ia termasuk penghuni surga, maka termasuk penghuni surga). Terjadi kesamaan antara kalimat syarat dan kalimat pelengkap, oleh sebab itu perlu kalimat sisipan untuk menyempurnakan maknanya. At-Turabisyti berkata, “Kalimat seharusnya adalah; ‘Apabila ia termasuk penghuni surga, maka tempat duduknya termasuk tempat-tempat duduk para penghuni surga dan ditampakkan kepadanya’.” Sementara Ath-Thaibi berkata, “Apabila kalimat syarat dan kalimat pelengkap mengalami kesamaan dari segi lafazh, maka hal itu menunjukkan besarnya persoalan, dan yang dimaksud di sini adalah seseorang akan melihat karena kemuliaan Allah SWT setelah kebangkitan yang membuatnya melupakan tempat duduk ini.”

Hadits di atas tercantum dalam kitab *Shahih Muslim* dengan lafazh, إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَالْجَنَّةُ (Apabila ia termasuk penghuni surga, maka surga), yakni maka yang ditampakkan kepadanya adalah surga. Kemudian pada hadits di bab ini terdapat keterangan adanya adzab kubur, dan sesungguhnya ruh tidak mengalami kefanaan di saat jasad mengalami kefanaan, karena proses penampakan itu tidak berlangsung kecuali terhadap sesuatu yang hidup. Ibnu Abdul Barr berkata, “Hadits ini dijadikan dalil bahwa ruh-ruh berada di tepi-tepi kuburan.”⁴⁶ Kemudian beliau berkata, “Adapun maknanya menurut pendapatku bahwa ruh-ruh berada di tepi-tepi kuburan, bukan berarti mereka tidak pernah meninggalkan tempat tersebut. Bahkan keadaan

⁴⁶ Apa yang dikatakan oleh Ibnu Abdil Barr serta Malik mengenai ruh sangat lemah dan menyalahi makna lahiriah Al Qur'an. Makna lahiriah Al Qur'an mengindikasikan bahwa ruh-ruh itu ditahan di sisi Allah SWT dan mencria adzab atau nikmat sebagaimana yang dikehendaki Allah. Bukan perkara yang mustahil untuk menampakkan adzab dan kenikmatan kepada ruh-ruh tersebut serta memberi indera bagi badan, seperti pandangan Ahlu Sunnah wal Jama'ah. Adapun dalil yang dimaksudkan adalah firman Allah SWT, “Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya; maka Dia tahan jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya, dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan” (Qs. Az-Zumar(39): 42) Sementara itu, hadits-hadits yang ada mengindikasikan bahwa ruh dikembalikan kepada jasad saat mayit dikuburkan dan ditanya. Tidak ada halangan bila ruh-ruh tersebut dikembalikan kepada jasad, sebagaimana dikehendaki oleh Allah SWT pada waktu-waktu tertentu seperti ketika menjawab salam. Lalu disebutkan dalam hadits *shahih* bahwa ruh-ruh kaum mukmin dalam bentuk burung-burung yang tergantung di pohon-pohon surga, sedangkan ruh-ruh para syuhada berada di rongga-rongga burung hijau yang terbang di surga ke mana ia sukai. Wallahu a'lam.

ruh-ruh itu seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, yaitu terbang ke mana ia sukai.”

حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (hingga Allah membangkitkanmu pada hari kiamat). Dalam riwayat Imam Muslim dari Yahya bin Yahya bin Malik disebutkan, *حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ* (Hingga Allah membangkitkanmu kepadanya pada hari kiamat). Lalu Ibnu Abdul Barr menukil adanya perbedaan di antara murid-murid Imam Malik tentang hal itu. Kebanyakan mereka menukil seperti riwayat Imam Bukhari, sedangkan Ibnu Al Qasim menukil seperti riwayat Imam Muslim. Dia berkata, “Adapun maknanya, hingga Allah membangkitkanmu ke tempat duduk itu. Namun ada pula kemungkinan bahwa kata ganti pada lafazh ‘kepadanya’ kembali kepada Allah SWT, yakni segala urusan akan kembali kepada Allah, namun makna pertama lebih kuat.” Hal ini didukung oleh riwayat Az-Zuhri dari Salim dari bapaknya yang diriwayatkan Imam Muslim dengan lafazh; *ثُمَّ يُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ الَّذِي تُبْعَثُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ* (Kemudian dikatakan, “Ini adalah tempat dudukmu yang engkau dibangkitkan kepadanya pada hari kiamat.”). An-Nasa’i meriwayatkan melalui Ibnu Al Qasim, akan tetapi lafazhnya sama seperti lafazh riwayat Imam Bukhari.

90. Perkataan Mayit (Waktu Dibawa) di Atas Usungan

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرَّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدِّمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا، أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ

1380. Dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari bapaknya bahwa ia mendengar bapaknya –Abu Sa'id Al Khudri RA– berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Apabila jenazah telah diletakkan lalu dipikul oleh kaum lelaki di atas pundak-pundak mereka, apabila ia seorang yang shalih akan berkata ‘Segerakanlah aku’. Sedangkan jika ia tidak shalih, maka akan berkata, ‘Wahai celakalah ia, ke manakah mereka akan membawanya?’ Suaranya didengar oleh segala sesuatu kecuali manusia. Apabila manusia mendengarnya, niscaya mereka akan jatuh pingsan.*”

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Sa'id, yang telah dijelaskan lebih dari tiga puluh bab sebelumnya.

Ibnu Rasyid berkata, “Hikmah pengulangan ini adalah; bahwa judul bab yang pertama sesuai dengan bab sebelumnya, yakni bab menyegerakan jenazah, dimana hadits ini mencakup perkara yang mengharuskan untuk bersegera. Demikian pula di tempat ini, sesuai dengan judul bab sebelumnya. Seakan-akan Imam Bukhari hendak menjelaskan bahwa adzab atau nikmat itu ditampakkan kepada mayit sejak ia berada di atas usungan, karena pada saat inilah ditampakkan apa yang akan dialaminya. Oleh sebab itu, ia mengucapkan perkataan tadi.”

91. Pendapat tentang Anak-anak Kaum Muslimin

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَلْغُوا الْحَنْثَ كَانَ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ

Abu Hurairah berkata dari Nabi SAW, “*Barangsiapa ditinggal mati oleh tiga orang anaknya yang belum mencapai usia baligh, maka*

itu menjadi penghalang baginya dari api neraka, atau ia masuk surga.”

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ النَّاسِ مُسْلِمٌ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ.

1381. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Tidak seorang muslim pun di antara manusia yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya yang belum mencapai usia baligh, melainkan ia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan sebab karunia dan rahmat-Nya atas anak-anak tersebut’.”

عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لَهُ مَرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ

1382. Dari Adi bin Tsabit bahwa ia mendengar Al Bara’ RA berkata, “Ketika Ibrahim *alaihissalam* meninggal dunia, maka Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya ia memiliki pengasuh (orang yang menyusui) di dalam surga’.”

Keterangan Hadits:

(Bab apa-apa yang dikatakan tentang anak-anak kaum muslimin), yakni yang belum mencapai usia baligh. Ibnu Al Manayyar berkata, “Pada bagian awal pembahasan jenazah disebutkan satu bab dengan judul ‘Orang yang Ditinggal Mati Anaknya lalu Mengharapkan Pahala dari Allah’. Lalu disebutkan hadits yang tercantum di awal bab ini. Imam Bukhari sengaja menyebutkan judul bab ini supaya akhir kehidupan anak-anak dapat diketahui. Masalah

itu dapat diketahui berdasarkan pemikiran bahwa orang yang menjadi sebab terhalangnya kedua orang tuanya dari adzab, tentu lebih pantas lagi jika hal itu dapat menjadi penghalang bagi dirinya sendiri, sebab ia telah menjadi sebab turunnya rahmat.”

Imam Nawawi mengatakan; ulama sepakat bahwa anak-anak kaum muslimin yang meninggal dunia adalah termasuk penghuni surga. Namun sebagian ulama tidak menentukan pendapatnya karena hadits Aisyah, yakni hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafazh; *تُوفِّي صَبِيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقُلْتُ: طُوبَى لَهُ لَمْ يَعْمَلْ سُوءًا وَلَمْ يَذْكُرْهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا* (Seorang anak dari kalangan Anshar meninggal dunia, maka aku berkata, “Kebahagiaan untuknya, ia belum melakukan keburukan dan belum pula mendapatinya.” Nabi SAW bersabda, “Ataukah selain itu wahai Aisyah, sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan penghuni untuk surga.”). An-Nawawi melanjutkan, “Adapun jawaban bagi hadits ini dikatakan; barangkali beliau SAW melarang Aisyah untuk memastikan sesuatu tanpa dalil, atau beliau SAW mengucapkan sabdanya itu sebelum diberi tahu bahwa anak-anak kaum muslimin berada dalam surga.”

Al Qurthubi berkata, “Sebagian ulama menafikan adanya perselisihan dalam masalah ini.” Seakan-akan yang dimaksud adalah Ibnu Abi Zaid, dimana ia telah mengatakan adanya ijma’ ulama secara mutlak. Sementara Al Maziri berkata, “Yang menjadi perbedaan pendapat adalah selain anak-anak nabi.” Seakan-akan Imam Bukhari mensinyalir keterangan yang disebutkan pada sebagian jalur periwayatan hadits Abu Hurairah yang beliau sebutkan pada awal bab ini, yang menerangkan bahwa anak-anak kaum muslimin berada di surga bersama orang tua mereka. Abdullah bin Ahmad meriwayatkan dari Ali melalui jalur *marfu’*, *إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَأَوْلَادَهُمْ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ وَأَوْلَادَهُمْ فِي النَّارِ* (Sesungguhnya kaum muslimin dan anak-anak mereka di surga, dan sesungguhnya kaum musyrikin dan anak-anak mereka berada di neraka), kemudian beliau membaca ayat, “Dan orang-

orang yang beriman, dan yang anak-cucu mereka mengikuti mereka...” (Qs. Ath-Thuur(52): 21) Inilah hadits yang paling *shahih* dalam menafsirkan ayat ini, sebagaimana yang dipastikan Ibnu Abbas.

قال أبو هريرة... إلخ (dan Abu Hurairah berkata... dan seterusnya).

Saya tidak melihat hadits ini memiliki sanad lengkap (*maushul*) dari riwayat Imam Bukhari melalui jalur ini. Hanya saja dalam riwayat Imam Ahmad melalui jalur ‘Aun dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, disebutkan dengan lafazh; مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ (Tidaklah dua orang muslim yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya yang belum mencapai usia baligh melainkan Allah akan memasukkan keduanya beserta anak-anaknya ke dalam surga dengan sebab karunia dan rahmat-Nya). Sementara dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Suhail dari bapaknya, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, لَا يَمُوتُ لِإِحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْسِبُ إِلَّا دَخَلَتْ الْجَنَّةَ (Tidaklah salah seorang di antara kalian (perempuan) yang tiga orang anaknya meninggal dunia, lalu ia mengharapkan pahalanya melainkan ia akan masuk surga). Imam Muslim meriwayatkan pula dari jalur Abu Zur’ah, dari Abu Hurairah, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِامْرَأَةٍ: دَقَّتِ ثَلَاثَةٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: لَقَدْ اخْطَرْتَ أَنْ تَمُوتَ لِرَبِّكَ ثَلَاثَةٌ (Bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada seorang wanita, “Apakah engkau telah menguburkan (ditinggal mati) tiga (orang anakmu)?” Wanita itu berkata, “Benar.” Nabi SAW bersabda, “Sungguh engkau telah membentengi dirimu dari api neraka dengan benteng yang sangat kokoh.”). Lalu dalam riwayat Abu Awanah melalui jalur Ashim dari Anas disebutkan, مَاتَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَجَزَعَ عَلَيْهِ. فَقَالَ، مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَلْغُوا الْحِثَّ كَانُوا لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ (Seorang anak Az-Zubair meninggal dunia, maka ia pun merasa cemas. Lalu Nabi SAW bersabda, “Barangsiapa ditinggal mati tiga orang anaknya yang belum mencapai usia baligh, maka mereka menjadi penghalang baginya dari neraka.”).

لَمَّا تُوفِّيَ إِبْرَاهِيمُ (ketika Ibrahim meninggal). Al Ismaili menambahkan melalui jalur Amr bin Marzuq dari Syu'bah, “*Ibrahim bin Rasulullah SAW*”. Beliau meriwayatkan pula melalui jalur Mu'adz dari Syu'bah, dari Nabi SAW, تُوفِّيَ ابْنُهُ إِبْرَاهِيمُ (Anak laki-lakinya yang bernama Ibrahim meninggal dunia).

إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ (sesungguhnya baginya pengasuh di surga). Pembahasan mengenai kisah kematian Ibrahim telah diterangkan pada bab “Sabda Nabi SAW; Sesungguhnya Kami Bersedih Karenamu”. Adapun sikap Imam Bukhari yang menyebutkannya di tempat ini memberi asumsi bahwa beliau menyetujui pendapat bahwa mereka berada di surga. Seakan-akan pada mulanya beliau tidak menentukan pendapatnya dalam masalah ini, namun kemudian beliau menetapkan bahwa anak-anak kaum muslimin akan masuk surga.

92. Pendapat tentang Anak-Anak Kaum Musyrikin

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: اللَّهُ إِذَا خَلَقَهُمْ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ

1383. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, “Nabi SAW ditanya tentang anak-anak kaum musyrikin, maka beliau bersabda, ‘Allah ketika menciptakan mereka lebih mengetahui apa yang akan mereka kerjakan’.”

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذُرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ

1384. Dari Atha' bin Yazid Al-Laitsi bahwa ia mendengar Abu Hurairah RA berkata, "Nabi SAW ditanya tentang keturunan kaum musyrikin, maka beliau bersabda, *'Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan'.*"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ

1385. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Nabi SAW bersabda, *'Setiap anak dilahirkan di atas fitrah, kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi. Sama halnya hewan yang menghasilkan hewan [yang sempurna], apakah engkau melihat adanya kekurangan (cacat)?'*"

Keterangan Hadits:

Judul bab ini juga memberi asumsi bahwa Imam Bukhari tidak menentukan pendapatnya dalam masalah ini. Setelah ini beliau mengemukakan pernyataan dengan tegas –seperti yang akan disebutkan pada tafsir surah Ar-Ruum– yang menunjukkan bahwa beliau memilih pendapat yang mengatakan bahwa anak-anak kaum musyrikin berada di surga. Imam Bukhari menyusun hadits-hadits di bab ini dengan susunan yang menunjukkan madzhab yang terpilih.

Imam Bukhari mengawali dengan hadits yang menunjukkan *tawaqquf* (tidak menentukan pendapat) terhadap persoalan, kemudian diiringi dengan hadits yang memperkuat pandangan bahwa mereka berada di surga, lalu hadits yang menyatakan dengan tegas bahwa anak-anak kaum musyrikin berada di surga. Karena, lafazh hadits "*adapun anak-anak yang berada di sekitarnya adalah anak-anak manusia*", pada kitab *At-Ta'bir* beliau sebutkan dengan lafazh, وَأَمَّا

الْوَلَدَانِ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ. فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ: وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ (Adapun dua anak yang berada di sekitarnya, maka semua anak dilahirkan di atas fitrah. Sebagian kaum muslimin bertanya, "Dan anak-anak kaum musyrikin?" Beliau bersabda, "Dan anak-anak kaum musyrikin."). Hal ini diperkuat pula oleh riwayat Abu Ya'la dari hadits Anas, dari Nabi SAW, dengan sanad hasan, سَأَلْتُ رَبِّيَ اللَّهْمِ مِنْ ذُرِّيَةِ الْبَشَرِ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ فَأَعْطَانِيهِمْ (Aku memohon kepada Tuhanku agar tidak mengadzab anak-anak manusia, maka Dia mengabulkan permohonanku).

Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad hasan dari jalur Khansa' binti Muawiyah bin Sharim, dari bibinya, dia berkata, يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ: النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ، وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ (Saya berkata, "Wahai Rasulullah, siapa yang berada di surga?" Beliau menjawab, "Nabi berada di surga, orang yang mati syahid berada di surga, dan anak-anak yang lahir berada di surga.")

Dalam masalah ini ada beberapa pendapat ulama:

Pertama, bahwa anak-anak berada dalam kehendak Allah SWT. Pendapat ini dinukil dari Hammadain (dua ulama yang bernama Hammad), Ibnu Al Mubarak dan Ishaq. Pendapat serupa dinukil oleh Al Baihaqi dalam kitab *Al I'tiqad* dari Imam Syafi'i, namun khusus bagi anak-anak orang kafir. Ibnu Abdul Barr berkata, "Pendapat ini merupakan konsekuensi pandangan Imam Malik, namun dalam persoalan ini tidak ada pendapat secara tekstual dari beliau. Hanya saja para pengikut beliau menegaskan bahwa anak-anak kaum muslimin berada di surga, sedangkan anak-anak kaum kafir secara khusus berada dalam kehendak Allah SWT. Adapun hujjah mengenai hal itu adalah sabda beliau SAW, 'Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan'."

Kedua, anak-anak akan mengikuti bapak-bapak mereka. Anak-anak kaum muslimin berada di surga, sedangkan anak-anak orang kafir berada di neraka. Pendapat ini dinukil oleh Ibnu Hazm dari sekte

Azariqah, bagian dari golongan Khawarij. Mereka berhujjah dengan firman Allah SWT, *"Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorangpun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi."* (Qs. Nuh (71): 26) Tapi alasan ini ditanggapi bahwa ayat tersebut berlaku bagi kaum Nuh secara khusus, dan Nuh berdoa demikian ketika Allah SWT mewahyukan kepadanya, *"Dan diwahyukan kepada Nuh, bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali mereka yang telah beriman (sebelumnya)."* (Qs. Huud (11): 36) Adapun hadits, *هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ أَوْ مِنْهُمْ* (Mereka termasuk bagian bapak-bapak mereka atau termasuk bagian mereka), adalah berbicara dalam konteks orang-orang kafir *harbi*. Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah, *سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَلَدَانِ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: فِي الْجَنَّةِ، وَعَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: فِي النَّارِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يُذَرِكُوا الْأَعْمَالِ، قَالَ: رَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ، لَوْ شِئْتَ أَصَمْتُكَ تَصَاغِيهِمْ فِي النَّارِ* (Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang anak-anak kaum muslimin, beliau bersabda, "Di surga." Dan aku bertanya tentang anak-anak kaum musyrikin, beliau bersabda, "Di neraka". Aku berkata, "Wahai Rasulullah, mereka tidak sempat melakukan (sesuatu)". Beliau bersabda, "Tuhanmu lebih mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, kalau engkau mau akan aku perdengarkan kepadamu jeritan mereka di neraka), ini adalah hadits yang sangat lemah karena pada *sanad*-nya terdapat Abu Uqail mantan budak Bahiyah yang dikenal sebagai perawi *matruk* (ditinggalkan).

Ketiga, mereka berada di suatu tempat (Barzakh) antara surga dan neraka, karena mereka belum mengerjakan kebaikan yang dapat memasukkan mereka ke dalam surga dan belum pula mengerjakan keburukan yang dapat memasukkan mereka ke dalam neraka.

Keempat, mereka menjadi pelayan penghuni surga. Sehubungan dengan ini dinukil hadits lemah dari Anas yang diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi serta Abu Ya'la. Al Bazzar juga meriwayatkan

dari hadits Samurah, dari Nabi SAW, **أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ خَدَمُ أَهْلِ الْجَنَّةِ** (*Anak-anak kaum musyrikin adalah pelayan penghuni surga*).

Kelima, mereka kembali menjadi tanah, pendapat ini diriwayatkan dari Tsumamah bin Asyras.

Keenam, mereka berada di neraka. Pendapat ini dinukil oleh Iyadh dari Imam Ahmad. Tapi menurut Ibnu Taimiyah; ini adalah pendapat sebagian ulama mazhab Ahmad, bukan berasal dari Imam Ahmad.

Ketujuh, mereka akan diuji pada hari kiamat dengan cara ditampakkan api kepada mereka. Barangsiapa yang memasuki api itu, maka akan terasa dingin dan tidak membakar, sementara siapa yang enggan memasukinya akan diadzab. Pendapat seperti ini tercantum dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al Bazzar dari hadits Anas serta Abu Sa'id, dan diriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani dari hadits Mu'adz bin Jabal. Adapun masalah pengujian bagi orang-orang gila serta mereka yang hidup pada masa vakum kenabian seperti termaksud telah dinukil melalui riwayat *shahih*, Al Baihaqi menukil dalam kitab *Al I'tiqad* bahwa ini merupakan pendapat yang benar. Akan tetapi dikritik dari sisi bahwa akhirat bukanlah tempat pembebanan kewajiban sehingga tidak ada amalan dan tidak pula ujian. Kritik ini dijawab, bahwa yang demikian berlaku setelah ada ketetapan menghuni surga atau neraka. Adapun ketika masih dalam suasana kiamat, maka tidak ada halangan untuk dilakukan pengujian. Allah SWT telah berfirman, "*Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa.*" (Qs. Al Qalam (68): 42) Demikian pula dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* disebutkan, **إِنَّ النَّاسَ يُؤْمَرُونَ بِالسُّجُودِ، فَيَصِيرُ ظَهْرُ الْمُتَأَفِّقِ طَبَقًا، فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْجُدَ** (*Sesungguhnya manusia diperintah untuk sujud, maka punggung orang munafik menjadi kaku, ia tidak kuasa untuk sujud*).

Kedelapan, anak-anak yang meninggal sebelum usia baligh berada dalam surga, sebagaimana yang dijelaskan pada bab

“Keutamaan Orang yang Ditinggal Mati Anaknya”. An-Nawawi berkata, “Ini adalah pendapat yang benar serta terpilih, dan menjadi kesimpulan akhir yang dihasilkan oleh para peneliti. Kebenaran pendapat itu didasarkan pada firman Allah SWT, ‘*Dan Kami tidak akan mengadzab hingga mengutus seorang rasul*’.” (Qs. Al Israa’ (17): 15). Apabila seorang yang telah baligh tidak diadzab karena belum sampai kepadanya dakwah rasul, maka tentu seseorang yang belum mencapai usia baligh lebih layak untuk tidak diadzab.” Pendapat ini juga berdasarkan hadits Samurah (yang disebutkan pada bab di atas), dan hadits bibi dari Khansa’ (yang telah disebutkan terdahulu) serta hadits Aisyah (yang akan disebutkan nanti).

Kesembilan, *tawaqquf* (tidak mengemukakan pendapat hingga ditemukan dalil yang lebih kuat mendukung salah satu pendapat yang ada).

Kesepuluh, *Imsak* (menahan diri untuk tidak terlibat dalam persoalan). Antara *tawaqquf* dan *Imsak* terdapat perbedaan yang sangat tipis.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits, yakni; hadits Ibnu Abbas dan Abu Hurairah *سُئِلَ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ* (*ditanya tentang anak-anak kaum musyrikin*), sementara dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan, *سُئِلَ عَنْ ذُرَارِيِ الْمُشْرِكِينَ* (*ditanya tentang keturunan kaum musyrikin*). Saya tidak menemukan pada satu pun di antara jalur-jalur periwayatan hadits ini keterangan tentang nama orang yang bertanya. Akan tetapi dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud dari Aisyah terdapat indikasi bahwa yang bertanya adalah Aisyah sendiri. Kedua imam tersebut meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Abi Qais dari Aisyah, dia berkata, “*يَا رَسُولَ اللَّهِ ذُرَارِيِ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: مَعَ*” (*Wahai Rasulullah, keturunan kaum muslimin?*” Beliau bersabda, “*Bersama bapak-bapak mereka.*” Aku berkata, “*Wahai Rasulullah, meski tanpa amalan?*” Beliau bersabda, “*Allah lebih mengetahui apa yang akan*

*mereka kerjakan”). Sementara dalam riwayat Abdurrazzaq melalui jalur Abu Mu’adz dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, سَأَلْتُ خَدِيجَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: هُمْ مَعَ آبَائِهِمْ، ثُمَّ سَأَلْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ مَا اسْتَحْكَمَ الْإِسْلَامَ فَنَزَلَ: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) قَالَ: هُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ، أَوْ قَالَ: فِي الْجَنَّةِ bertanya kepada Nabi SAW tentang anak-anak kaum musyrikin, maka beliau bersabda, “Mereka bersama bapak-bapak mereka.” Setelah itu dia bertanya lagi kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, “Allah lebih mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.” Kemudian Khadijah bertanya lagi setelah Islam mapan, maka turunlah firman Allah SWT, “Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.” (Qs. Faathir (35): 18). Beliau SAW bersabda, “Mereka berada di atas fitrah.” Atau beliau bersabda, “berada di surga.”). Akan tetapi Abu Mu’adz yang meriwayatkan hadits ini adalah Sulaiman bin Arqam, yang dikenal sebagai perawi yang lemah (*dha’if*). Seandainya hadits ini *shahih*, niscaya akan menjawab kemusykilan yang ada.*

اللَّهُ أَعْلَمُ (*Allah lebih mengetahui*). Ibnu Qutaibah berkata, “Makna perkataannya ‘Apa yang akan mereka kerjakan’, yakni apabila mereka dibiarkan tetap hidup. Oleh sebab itu, janganlah kalian memberi keputusan apapun tentang mereka.” Ulama yang lain berkata, “Yakni Allah mengetahui bahwa mereka tidak akan beramal sesuatu pun dan tidak pula akan kembali lalu beramal, atau Dia mengabarkan tentang keadaan sesuatu jika ada. Sama seperti firman-Nya, ‘*Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka akan kembali melakukan apa yang mereka telah dilarang darinya*’. (Qs. Al An’aam (6): 28) Akan tetapi bukan berarti mereka akan dibalas di akhirat, karena seseorang tidak akan mendapat balasan karena perbuatan yang tidak dilakukannya.”

Catatan

Ibnu Abbas tidak mendengar hadits ini langsung dari Nabi SAW. Hal itu dijelaskan oleh Imam Ahmad dalam riwayatnya melalui jalur Ammar bin Abi Ammar dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Aku dahulunya berpendapat tentang anak-anak kaum musyrikin; mereka bagian dari bapak-bapak mereka, hingga seorang laki-laki menceritakan kepadaku dari salah seorang sahabat Nabi SAW. Lalu aku bertemu dengan sahabat yang dimaksud dan ia bercerita kepadaku dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, *‘Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka, Dia menciptakan mereka dan Dia lebih mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan’*. Maka, aku pun menahan diri dari mengemukakan pendapatku itu.” Keterangan ini juga menolak pendapat pertama yang telah kami sebutkan.

Adapun hadits Abu Hurairah (hadits ketiga di bab ini) merupakan penggalan hadits kedua pada bab di atas, sebagaimana akan disebutkan pada kitab *Al Qadr* melalui jalur Hammam dari Abu Hurairah, yang mana di bagian akhirnya disebutkan; mereka berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu mengenai orang yang meninggal saat masih kecil?” Beliau SAW bersabda, *“Allah lebih mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan.”* Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalur Abu Shalih dari Abu Hurairah, “Seorang laki-laki berkata, *‘Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila ia meninggal sebelum itu?’*” Sementara dalam riwayat Abu Daud melalui jalur Malik dari Abu Az-Zinad, dari Al A’raj, dari Abu Hurairah, sama seperti riwayat Hammam. Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Wahab: Aku mendengar Imam Malik ketika dikatakan kepadanya, “Sesungguhnya para pengikut hawa nafsu berhujjah dengan hadits ini untuk membantah pandangan kita, yakni lafazh *‘kedua orang tuanya yang menjadikannya sebagai Yahudi, atau Nasrani...’* dan seterusnya. Beliau berkata, “Bantahlah mereka dengan bagian akhir dari hadits itu, yakni *‘Allah lebih mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan’*.”

Penjelasannya, para pengikut paham Qadariyah berdalil dengan hadits itu untuk menyatakan bahwa fitrah setiap orang berada dalam Islam, dan sesungguhnya tidak seorang pun yang disesatkan, bahkan yang menyesatkan orang-orang kafir adalah kedua orang tua mereka. Maka, Imam Malik memberi isyarat untuk membantah mereka dengan lafazh hadits “*Allah lebih mengetahui*”, yang mana lafazh ini menunjukkan bahwa Allah SWT lebih mengetahui perjalanan hidup mereka setelah mereka diciptakan di atas fitrah. Hal ini menjadi dalil adanya pengetahuan Allah SWT atas apa yang akan terjadi, yangmana hal ini diingkari oleh golongan ekstrim mereka. Dari sini maka Imam Syafi’i berkata, “Penganut paham Qadariyah apabila menetapkan adanya ilmu bagi Allah, maka pandangan mereka telah dipatahkan.”

كُلُّ مَوْلُودٍ (setiap anak yang lahir), yakni dari anak cucu Adam. Hal ini telah dinyatakan dengan tegas oleh Ja’far bin Rabi’ah dari Al A’raj, dari Abu Hurairah dengan lafazh; كُلُّ بَنِي آدَمَ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ (Setiap anak cucu Adam dilahirkan di atas fitrah). Demikian pula yang diriwayatkan oleh Khalid Al Wasithi dari Abdurrahman bin Ishaq dari Abu Az-Zinad, dari Al A’raj, seperti disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr.

Lalu timbul pertanyaan sehubungan dengan urutan-urutan kalimat dalam hadits, karena urutan-urutan tersebut berkonsekuensi bahwa setiap anak yang dilahirkan akan mengalami proses Yahudisasi serta proses-proses lainnya yang disebutkan, padahal pada kenyataannya sebagian dari anak-anak tersebut tetap berada dalam lingkup Islam tanpa mengalami proses apapun.

Sebagai jawabannya, maksud dari urutan-urutan tersebut adalah untuk menyatakan kekufuran bukanlah dzat dan tabiat dari anak yang dilahirkan, bahkan yang demikian disebabkan oleh unsur dari luar. Apabila seseorang selamat dari sebab tersebut, maka ia akan tetap berada dalam kebenaran. Jawaban ini sekaligus memperkuat pandangan yang benar mengenai penafsiran tentang fitrah, seperti yang akan dijelaskan.

يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ (dilahirkan di atas fitrah). Secara zhahir hal ini berlaku umum bagi setiap anak yang dilahirkan. Lafazh yang lebih tegas adalah tercantum dalam riwayat Yunus, مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ (Tidak seorang pun di antara anak-anak melainkan dilahirkan di atas fitrah). Dalam riwayat Muslim melalui jalur Shalih dari Abu Hurairah disebutkan dengan lafazh, لَيْسَ مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى هَذِهِ الْفِطْرَةِ (Tidak ada seorang di antara anak-anak melainkan dilahirkan di atas fitrah ini, hingga lisannya mengungkapkan tentang itu). Masih dalam riwayat beliau melalui jalur yang sama disebutkan, مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا وَهُوَ عَلَى الْمِلَّةِ (Tidak seorang pun di antara anak-anak yang dilahirkan melainkan ia berada di atas millah [agama]).

Kemudian Ibnu Abdul Barr menukil dari beberapa ulama bahwa lafazh tersebut tidak berlaku umum, bahkan yang dimaksud adalah setiap anak yang terlahir di atas fitrah sementara kedua orang tuanya memeluk agama selain Islam, maka keduanya akan memindahkan anak itu kepada agama yang mereka anut. Berdasarkan pandangan ini, maka seharusnya hadits itu berbunyi; “Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Apabila kedua orang tuanya Yahudi (misalnya), maka keduanya akan menjadikan anak itu Yahudi, kemudian setelah baligh ia akan berada pada agama yang telah didoktrinkan kepadanya”. Bantahan bagi pandangan ini cukup dengan mengemukakan riwayat Abu Shalih yang terdahulu. Lebih tegas lagi, riwayat Ja’far bin Rabi’ah dengan lafazh; كُلُّ بَنِي آدَمَ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ (Setiap anak cucu Adam dilahirkan di atas fitrah).

Para ulama salaf berbeda pendapat mengenai makna “fitrah” dalam hadits ini. Abu Ubaid meriwayatkan bahwa ia bertanya kepada Muhammad bin Al Hasan (murid Abu Hanifah) tentang hal itu, maka ia berkata, “Sesungguhnya yang demikian adalah pada awal Islam, sebelum turun kewajiban-kewajiban. Bahkan menurut satu pendapat dikatakan, ketika belum turun perintah jihad.” Abu Ubaid berkata, “Seakan-akan yang ia maksudkan bahwa apabila anak itu dilahirkan

dalam Islam lalu meninggal sebelum kedua orang tuanya menjadikannya Yahudi (misalnya), kedua orang tuanya tidak dapat mewarisinya. Sementara kenyataan dalam hukum bahwa keduanya tetap mewarisi anak itu, maka hal ini menunjukkan adanya perubahan hukum.” Pendapat ini ditanggapi oleh Ibnu Abdul Barr serta ulama-ulama lainnya. Sebab kerancuannya, ia memahaminya dalam konteks hukum-hukum keduniaan, sehingga ia mengklaim adanya *nasakh* (penghapusan hukum). Padahal yang benar adalah berita dari Nabi SAW tentang apa yang terjadi dalam masalah itu sendiri, bukan bermaksud menetapkan hukum-hukum keduniaan.

Menurut pendapat yang paling masyhur, bahwa makna fitrah adalah Islam. Ibnu Abdil Barr berkata, “Inilah makna yang dikenal di kalangan salaf secara umum. Sementara para ulama sepakat bahwa makna firman Allah SWT, ‘*Fitrah Allah yang Allah telah menjadikan manusia di atasnya*’ (Qs. Ar-Ruum (30): 35) adalah Islam. Mereka memperkuat pendapat ini dengan perkataan Abu Hurairah di akhir hadits pada bab di atas, ‘*Bacalah jika kalian suka; Fitrah Allah yang Allah telah menjadikan manusia di atasnya*’.”

Demikian juga dengan hadits Iyadh bin Hammar dari Nabi SAW yang beliau riwayatkan dari Tuhannya, **إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي خُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، فَاجْتَالَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ عَنْ دِينِهِمْ** (Sesungguhnya Aku menciptakan hamba-hamba-Ku semuanya dalam keadaan lurus (jauh dari kesyirikan), lalu syetan menggelincirkan mereka dari agama mereka.) Hadits ini telah diriwayatkan oleh selain beliau disertai tambahan, **خُنَفَاءَ مُسْلِمِينَ** (lurus [jauh dari kesyirikan] serta berserah diri). Sebagian ulama muta’akhirin menguatkan pendapat ini dengan alasan firman Allah SWT, “*Fitrah Allah*”. Pada ayat ini kata *fitrah* dinisbatkan kepada Allah SWT, dan penisbatan ini dalam konteks pujian. Lalu Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya untuk senantiasa berpegang kepadanya, maka diketahui bahwa yang dimaksud adalah Islam.

Ibnu Jarir berkata, “Firman-Nya ‘*Tegakkan wajahmu terhadap Ad-Diin*’, yakni berlaku benarlah dalam ketaatan kepada-Nya. Firman-

Nya ‘*Haniifaa*’, yakni yang lurus. Sedangkan firman-Nya ‘*Fitrah Allah*’, yakni *sibghah* Allah.”⁴⁷ Dalam beberapa bab yang lalu telah disebutkan perkataan Imam Az-Zuhri tentang menshalati jenazah anak kecil, dia berkata, “Shalat itu dilakukan dikarenakan ia lahir di atas fitrah Islam.” Kemudian akan disebutkan pada pembahasan tafsir surah Ar-Ruum, penegasan Imam Bukhari bahwa yang dimaksud dengan “fitrah” adalah Islam.

Imam Ahmad berkata, “Barangsiapa yang kedua orang tuanya meninggal (sementara ia masih kecil), dan keduanya dalam keadaan kafir, maka ia digolongkan sebagai muslim.” Lalu dia berdalil dengan hadits pada bab ini. Hal ini menunjukkan bahwa Imam Ahmad menafsirkan “fitrah” dalam arti “Islam”. Tapi sebagian ulama menanggapi bahwa konsekuensinya anak tersebut tidak sah dijadikan budak, dan tidak pula dihukumi sebagai muslim apabila salah satu dari kedua orang tuanya memeluk Islam. Namun hadits itu dikemukakan dalam rangka menjelaskan hakikat persoalan, bukan untuk menjelaskan hukum-hukum keduniaan. Lalu Muhammad bin Nashr mengisahkan bahwa akhir pendapat Imam Ahmad menyatakan, maksud “fitrah” adalah Islam.

Ibnu Qayyim berkata, “Telah dinukil banyak jawaban dari Imam Ahmad, dimana dia berhujjah dengan hadits ini untuk menyatakan bahwa anak kecil digolongkan kafir karena kedua orang tuanya. Apabila ia tidak berada di bawah kedua orang tua yang kafir, maka ia menjadi muslim.”

Abu Daud meriwayatkan dari Hammad bin Salamah, bahwasanya ia berkata, “Maksudnya bahwa yang demikian itu adalah saat Allah mengambil perjanjian dari mereka, sebagaimana firman-Nya, *أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى* (Bukankah Aku Rabb kalian, mereka menjawab, “Benar.”). Ibnu Abdil Barr menukil dari Al Auza’i dari Sahnun, dan Abu Ya’la bin Al Farra’ menukil dari salah satu di antara dua riwayat yang dinukil dari Imam Ahmad, yaitu riwayat yang

⁴⁷ Yang dimaksud dengan *shibghah* adalah memberi warna atau memberi pengaruh - penerj.

dikutip oleh Al Maimuni dari Imam Ahmad serta disebutkan oleh Ibnu Baththah. Pada bab “Islamnya Anak Kecil” di akhir hadits tersebut melalui jalur Yunus disebutkan, “Kemudian beliau mengatakan ‘Fitrah Allah yang manusia dijadikan di atasnya’ –hingga– ‘yang lurus’.” Secara zhahir kalimat ini berasal langsung dari Nabi SAW (*marfu*). Bahkan sebenarnya kalimat itu adalah perkataan Abu Hurairah yang disisipkan kedalam hadits. Hal ini dijelaskan oleh Imam Muslim dalam riwayatnya melalui jalur Az-Zubaidi dari Az-Zuhri dengan lafazh, “Kemudian Abu Hurairah berkata, ‘Bacalah jika kalian mau...’.”

Ath-Thaibi mengatakan; Penyebutan ayat ini di akhir hadits tersebut memperkuat pandangan Hammad bin Salamah ditinjau dari beberapa segi:

Pertama, huruf *alif* dan *laam* pada lafazh الْفِطْرَةُ merupakan isyarat terhadap sesuatu yang telah dikenal, yakni firman-Nya “*fitrah Allah*”. Sedangkan makna perintah pada lafazh فَأَقِمَّ وَجْهَكَ (luruskan wajahmu), yakni hendaknya engkau eksis pada perjanjian terdahulu.

Kedua, adanya riwayat yang menggunakan lafazh “*millah*” sebagai pengganti lafazh “*fitrah*”. Kata “*Ad-Diin*” dalam firman-Nya, لِلدِّينِ حَنِيفًا (terhadap Ad-Dien [agama] yang hanif [lurus]), adalah hakikat dari “*millah*” itu sendiri. Allah Ta’ala berfirman dalam surah Al An’aam ayat 16, دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا “Dien (agama) yang lurus, millah Ibrahim yang hanif”. Hal ini didukung oleh hadits terdahulu.

Ketiga, adanya penyerupaan (*tasybih*) dengan sesuatu yang diindera memberi faidah bahwa makna tersebut dapat dipahami dari penjelasan seperti perkara yang dapat diindera. Beliau melanjutkan, Maksudnya, tabiat manusia itu selalu siap menerima petunjuk dan *Ad-Diin* (agama Islam). Apabila manusia dibiarkan dalam kondisi demikian, niscaya akan tetap berada dalam lingkup Islam dan tidak berpisah darinya menuju agama yang lain. Sebab, kebaikan agama ini telah bersemayam dalam jiwa, hanya saja seseorang berpaling darinya

karena suatu penyakit di antara penyakit-penyakit manusia, seperti sikap taqlid.

Pandangan ini juga merupakan kecenderungan Al Qurthubi dalam kitab *Al Mufhim*, dia berkata, “Maksudnya, bahwa Allah menciptakan hati anak cucu Adam memiliki kesiapan untuk menerima kebenaran, sebagaimana Allah SWT menciptakan penglihatan dan pendengaran mereka disertai kesiapan untuk melihat dan mendengar. Apabila hati tetap dalam kondisi seperti itu, niscaya akan menemukan kebenaran.” *Ad-Diin* (agama) Islam adalah agama yang hak (benar). Makna seperti ini telah diindikasikan oleh bagian akhir hadits, yakni sabdanya, “*Sebagaimana hewan melahirkan...*”, yakni hewan melahirkan anaknya dalam keadaan sempurna. Apabila dibiarkan demikian, niscaya tidak akan ada cacat. Akan tetapi terkadang manusia merusaknya seperti memotong telinganya, sehingga tidak seperti bentuk aslinya.

Ibnu Al Qayyim berkata, “Lafazh ‘*dilahirkan dalam keadaan fitrah*’ bukan berarti anak tersebut lahir dari perut ibunya langsung mengetahui tentang *Ad-Diin* (agama), karena Allah SWT telah berfirman, ‘*Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu-ibu kamu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu.*’ (Qs. An-Nahl (16): 78) Akan tetapi yang dimaksud adalah, bahwa fitrahnya memiliki kecenderungan untuk mengenal agama Islam dan mencintainya. Fitrah itu sendiri berkonsekuensi adanya pengakuan serta kecintaan, bukan hanya sekedar kesiapan fitrah untuk menerima hal tersebut, karena ia tidak akan berubah dengan usaha Yahudisasi kedua orang tua (misalnya), yakni keduanya tidak akan mampu mengeluarkan fitrah dari kesiapannya untuk menerima kebenaran. Bahkan yang dimaksud adalah, bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan mengakui sifat rububiyah (ketuhanan). Apabila dibiarkan serta tidak ada unsur lain yang melawannya, maka ia tidak akan menyimpang dari keadaan tersebut. Sebagaimana seseorang dilahirkan disertai rasa cinta sesuai kebutuhan badannya seperti mengisap air susu, dimana ia akan tetap

demikian hingga dipalingkan oleh faktor tertentu. Dari sini, maka fitrah disamakan dengan air susu.

Schubungan dengan masalah ini terdapat beberapa pendapat seperti yang disebutkan Ibnu Abdil Barr dan ulama lainnya, di antaranya; pendapat Ibnu Al Mubarak bahwa yang dimaksud adalah seseorang dilahirkan sesuai dengan perjalanan hidup yang akan ditempuhnya, baik berupa kebahagiaan maupun kesengsaraan. Barangsiapa diketahui oleh Allah SWT akan menjadi seorang muslim, maka ia pun dilahirkan di atas agama Islam. Sedangkan siapa yang diketahui-Nya akan menjadi kafir, maka ia dilahirkan di atas kekufuran. Seakan-akan beliau menafsirkan makna “fitrah” dengan pengetahuan (ilmu). Tapi pendapat ini mendapat kritikan. Karena jika pendapat ini benar, maka sabda beliau “*Kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi...*” dan seterusnya akan kehilangan makna. Sebab, pada dasarnya anak itu telah berada dalam keyakinan yang hendak mereka doktrinkan, maka tidak ada kesesuaian ketika diserupakan dengan keadaan hewan.

Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud adalah, Allah SWT menciptakan pada mereka *ma'rifat* (pengenalan) dan pengingkaran. Ketika Allah SWT mengambil perjanjian dari anak keturunan Adam, maka mereka semua berkata, “Benar”. Namun orang yang akan berbahagia mengucapkan perkataan itu dengan suka rela, sementara orang yang akan celaka mengucapkannya karena terpaksa. Muhammad bin Nashr berkata, “Aku mendengar Ishaq bin Rahawaih cenderung dan mendukung makna ini.” Akan tetapi pendapat ini perlu penukilan yang autentik, karena perincian seperti itu tidak dikenal kecuali dari As-Sudi, dimana dia sendiri tidak menyebutkan sumbernya. Nampaknya beliau menyadurnya dari cerita-cerita Bani Isra`il. Sementara Ibnu Qayyim menukil pernyataan serupa dari gurunya.

Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud fitrah adalah tabiat, yakni seseorang dilahirkan dalam tabiat dasarnya; tidak mengenal kekufuran dan keimanan. Kemudian setelah mencapai usia

taklif, ia pun memilih keyakinan yang dikehendakinya. Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Abdil Barr, dia berkata, “Sesungguhnya ini sesuai dengan penyerupaan keadaan hewan serta tidak bertentangan dengan hadits Iyadh, karena maksud firman-Nya, ‘*Haniif*’ yakni *istiqamah* (lurus).” Pendapat ini juga mendapat kritikan. Sebab jika benar demikian, maka perubahan itu tidak hanya kepada agama-agama kufur, tapi juga perubahan ke dalam Islam. Di samping itu, sikap Abu Hurairah yang menyebutkan ayat di akhir hadits akan kehilangan makna.

Pendapat yang lainnya adalah bahwa huruf *alif* dan *laam* pada kata “*Al Fitrah*” menunjukkan sesuatu yang telah dikenal, yakni fitrah kedua orang tuanya. Tapi hal ini dikritik seperti kritikan sebelumnya.

Madzhab yang benar dalam masalah ini menguatkan bahwa di dalam lafazh “*maka kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi...*” dan seterusnya, tidak diterangkan syarat keberadaan fitrah, bahkan yang disebutkan adalah sesuatu yang menghalangi konsekuensinya. Misalnya, adanya Yahudisasi tergantung pada perkara-perkara di luar fitrah, berbeda halnya dengan Islam.

Menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyah, sebab terjadinya perbedaan ulama mengenai makna “fitrah” pada hadits di atas adalah karena golongan Qadariyah berhujjah dengan hadits tersebut untuk menyatakan bahwa kekufuran dan maksiat bukan karena ketentuan Allah SWT, tapi merupakan sesuatu yang dimulai dan diadakan oleh manusia. Oleh sebab itu, sejumlah ulama berusaha untuk menyelisihi mereka dengan cara menafsirkan ‘fitrah’ pada makna selain Islam. Akan tetapi sesungguhnya tidak ada perlunya melakukan hal ini, karena atsar-atsar yang dinukil dari kaum salaf menunjukkan bahwa mereka tidak memahami lafazh ‘fitrah’ selain makna Islam. Bukan menjadi kemestian apabila dipahami demikian berarti menyetujui madzhab Qadariyah, karena lafazh hadits ‘*maka kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi...*’ dan seterusnya dipahami bahwa hal itu terjadi karena kekuasaan Allah SWT. Dari sini, maka Imam Malik

membantah mereka dengan sabda beliau SAW pada akhir hadits, ‘Allah lebih mengetahui apa yang akan mereka kerjakan’.”

فَأَبَوَاهُ (maka kedua orang tuanya), yakni kedua orang tua anak yang dimaksud. Keberadaan anak ini mengikuti orang tuanya dalam agama (Ad-Diin), berarti hukumnya sama dengan hukum kedua orang tuanya. Lalu disebutkannya kedua orang tua secara khusus hanya dalam konteks yang umum (*ghalib*). Oleh sebab itu, hal ini tidak dapat dijadikan alasan bagi mereka yang menyatakan bahwa anak yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya yang kafir, maka ia digolongkan sebagai muslim, seperti pendapat Imam Ahmad. Praktik yang berlangsung di kalangan para sahabat dan generasi sesudah mereka justeru tidak mengutik anak-anak dari orang tua kafir *dzimmi* (yakni orang kafir yang hidup di wilayah kekuasaan kaum muslimin dan siap mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan membayar jizyah (pajak) sehingga mereka mendapat jaminan keamanan -ed).

تَرَىٰ فِيهَا جَدْعَاءَ (apakah engkau melihat padanya kekurangan?).

Ath-Thaibi berkata, “Kalimat ini berkedudukan sebagai *haal* (kata yang menerangkan keadaan), yakni keadaannya selamat dari kekurangan. Di sini terdapat sisi penekanan, yakni setiap orang yang melihatnya akan berkata demikian, karena kondisinya yang benar-benar sempurna. Adapun makna *jad'a`* adalah hewan yang dipotong telinganya. Ini merupakan isyarat bahwa kekukuhan mereka dalam kekufuran dikarenakan mereka menutup telinganya dari [mendengarkan] kebenaran. Lalu pada riwayat terdahulu disebutkan dengan lafazh ‘Apakah kalian merasakan adanya kekurangan’. Maksudnya, tidak ada kekurangan seperti terpotong telinganya, bahkan yang memotongnya adalah pemiliknya. Kemudian akan dijelaskan pada tafsir surah Ar-Ruum bahwa makna firman-Nya, ‘Tidak ada perubahan pada fitrah Allah’, (Qs. Ar-Ruum (30): 30) yakni terhadap agama Allah.”

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بَوَجهِهِ فَقَالَ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا قَالَ: فَإِنْ رَأَى أَحَدٌ قَصَّهَا فَيَقُولُ: مَا شَاءَ اللَّهُ فَسَأَلْنَا يَوْمًا فَقَالَ: هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا؟ قُلْنَا: لَا. قَالَ: لَكِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتْيَانِي فَأَخَذَا بِيَدِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ كَلُوبٌ مِنْ حَدِيدٍ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُوسَى: إِنَّهُ يُدْخِلُ ذَلِكَ الْكَلُوبَ فِي شِدْقِهِ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الْآخَرَ مِثْلَ ذَلِكَ وَيَتَشَمُّ شِدْقَهُ هَذَا فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ قُلْتُ: مَا هَذَا قَالَا: انْطَلِقْ فَاَنْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى قَفَاهُ وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ يَفْنِرُ أَوْ صَخْرَةً فَيَشْدُخُ بِهِ رَأْسَهُ، فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهَّدَ الْحَجَرُ فَاَنْطَلَقَ إِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَى هَذَا حَتَّى يَلْتَمِسَ رَأْسَهُ وَعَادَ رَأْسَهُ كَمَا هُوَ فَعَادَ إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ. قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَا: انْطَلِقْ فَاَنْطَلَقْنَا إِلَى ثَقَبٍ مِثْلِ الثُّنُورِ أَعْلَاهُ ضَيْقٌ وَأَسْفُهُ وَاسِعٌ يَتَوَقَّدُ نَحْتُهُ نَارًا فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَا: انْطَلِقْ. فَاَنْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ، فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى وَسْطِ النَّهْرِ. قَالَ يَزِيدُ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ: وَعَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِيهِ فَرْدَةٌ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ

كَمَا كَانَ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَا: انْطَلِقْ فَاَنْطَلَقْنَا حَتَّى اتَّهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ
 خَضِرَاءَ فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ وَفِي أَصْلِهَا شَيْخٌ وَصَبِيَانٌ وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنَ
 الشَّجَرَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ يُوقِدُهَا فَصَعِدَا بِي فِي الشَّجَرَةِ وَأَدْخَلَانِي دَارًا لَمْ أَر
 قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، فِيهَا رِجَالٌ شُبُوحٌ وَشَبَابٌ وَنِسَاءٌ وَصَبِيَانٌ، ثُمَّ أَخْرَجَانِي
 مِنْهَا فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ فَأَدْخَلَانِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ، فِيهَا شُبُوحٌ
 وَشَبَابٌ، قُلْتُ: طَوَّفْتُمَانِي اللَّيْلَةَ فَأَخْبِرَانِي عَمَّا رَأَيْتُ. قَالَا: نَعَمْ، أَمَّا الَّذِي
 رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِالْكَذْبَةِ فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْآفَاقَ
 فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَدُّ رَأْسُهُ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ
 فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ يُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَالَّذِي رَأَيْتَهُ
 فِي الثَّقَبِ فَهُمْ الرُّنَاةُ، وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي التَّهْرِ أَكَلُوا الرِّبَا، وَالشَّيْخُ فِي أَصْلِ
 الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَالصَّبِيَانُ حَوْلهُ فَأَوْلَادُ النَّاسِ، وَالَّذِي يُوقِدُ
 النَّارَ مَالِكُ خَازِنُ النَّارِ، وَالِدَّارُ الْأُولَى الَّتِي دَخَلْتَ دَارَ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِينَ.
 وَأَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ، وَأَنَا جِبْرِيلُ وَهَذَا مِيكَائِيلُ فَارْفَعْ رَأْسَكَ
 فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ. قَالَا: ذَاكَ مَنَزْلُكَ. قُلْتُ: دَعَانِي
 أَدْخُلْ مَنَزِلِي. قَالَا: إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ، فَلَوْ اسْتَكْمَلْتَ أَتَيْتَ
 مَنَزْلَكَ.

1386. Dari Samurah bin Jundab, dia berkata, “Biasanya apabila Nabi SAW selesai melakukan shalat, beliau menghadap kepada kami seraya berkata, ‘Siapakah di antara kalian yang bermimpi semalam?’” Ia berkata, “Apabila ada seseorang yang bermimpi, maka ia menceritakannya, ia mengatakan apa yang dikehendaki oleh Allah.” Lalu suatu hari beliau SAW bertanya kepada kami, “Apakah salah

seorang di antara kalian telah bermimpi?" Kami berkata, "Tidak." Beliau bersabda, "Akan tetapi semalam aku bermimpi melihat dua laki-laki mendatangiku. Keduanya memegang tanganku lalu mengeluarkanku ke negeri Muqaddas (tanah yang suci), tiba-tiba terlihat seorang laki-laki yang sedang duduk dan seorang laki-laki sedang berdiri, di tangannya terdapat pengait yang terbuat dari besi –sebagian sahabat kami meriwayatkan dari Musa, "Pengait-pengait terbuat dari besi yang dimasukkan ke pinggiran mulutnya." – hingga mencapai tengkuknya, kemudian dilakukan pada pinggir mulutnya yang lain seperti itu. Lalu pinggiran mulutnya yang tadi telah mengatup kembali, maka dilakukan kepadanya hal serupa. Aku berkata, 'Apakah ini?' Keduanya berkata, 'Berangkatlah!' Kami pun berangkat hingga mendatangi seorang laki-laki yang berbaring di atas tengkuknya, sementara seorang laki-laki berdiri di atas kepalanya seraya memegang batu pualam atau batu besar. Lalu batu itu ditindihkan ke kepalanya. Apabila telah dipukul, maka batu tersebut menggelinding. Laki-laki tadi pergi mendekati batu itu untuk mengambilnya, dan sebelum ia kembali, kepala laki-laki yang berbaring telah pulih dan kembali seperti sedia kala. Ia pun kembali lagi dan memukulinya. Aku berkata 'Siapakah ini?' Keduanya berkata, 'Berangkatlah!' Kami berangkat kepada satu lubang yang mirip dengan perapian, bagian atasnya sempit namun bawahnya cukup luas. di bawahnya terdapat api yang menyala-nyala. Apabila api mendekat, mereka pun naik hingga hampir-hampir akan keluar. Apabila api agak reda, mereka kembali ke dasarnya. Di dalamnya terdapat sejumlah laki-laki dan wanita dalam keadaan telanjang. Aku berkata, 'Siapakah ini?' Keduanya berkata, 'Berangkatlah!' Maka kami berangkat hingga mendatangi sungai darah, di sana terdapat seorang laki-laki sedang berdiri. Di tengah sungai terdapat pula seorang laki-laki dan di hadapannya ada satu batu –Yazid dan Wahb bin Jarir berkata dari Jarir bin Hazim, "Dan di tepi sungai terdapat seorang laki-laki" – lalu laki-laki yang berada di sungai datang. Ketika hendak keluar, maka laki-laki –yang ditepi sungai– melempari dengan batu di mulutnya hingga mengembalikannya ke tempat

semula. Demikianlah setiap kali ia hendak keluar, maka dilempari dengan batu tepat di mulutnya dan ia pun kembali ke tempat semula. Aku berkata, 'Siapakah ini?' Keduanya berkata, 'Berangkatlah!' Maka kami berangkat hingga sampai pada taman yang hijau, padanya terdapat pohon-pohon yang besar, sementara di bawahnya terdapat seorang tua bersama anak-anak kecil. Lalu ada seorang laki-laki tidak jauh dari pohon itu, di hadapannya ada api yang ia nyalakan. Lalu kedua laki-laki yang membawaku menaikkanku ke atas pohon dan memasukkanku ke suatu rumah yang belum pernah aku lihat ada rumah yang lebih indah darinya. Di dalamnya terdapat sejumlah laki-laki, orang-orang tua, pemuda-pemuda, wanita-wanita dan anak-anak kecil. Setelah itu, keduanya mengeluarkanku dari rumah tersebut dan memasukkanku ke dalam rumah yang lebih indah serta lebih baik dari rumah sebelumnya. Aku berkata, 'Kalian berdua telah membawaku berkeliling pada malam ini, maka beritahukanlah kepada tentang apa-apa yang aku lihat'. Keduanya berkata, 'Baiklah, adapun orang yang engkau lihat merobek pinggiran mulutnya adalah seorang pendusta, ia bercerita dusta lalu dinukil darinya hingga mencapai seluruh pelosok. Maka, dilakukan kepadanya seperti yang engkau lihat hingga hari kiamat. Dan orang yang engkau lihat dihancurkan kepalanya adalah seorang laki-laki yang diajarkan Al Qur'an oleh Allah, maka ia pun tidur darinya di waktu malam serta tidak mengamalkannya di waktu siang. Maka yang demikian tetap dilakukan kepadanya hingga hari kiamat. Dan orang-orang yang engkau lihat di suatu lubang adalah para pezina, sedangkan orang-orang yang engkau lihat di sungai adalah pelaku riba. Adapun laki-laki yang berada di bawah pohon adalah Ibrahim alaihissalam, sementara anak-anak yang ada di sekitarnya adalah anak-anak manusia. Dan laki-laki yang menyalakan api adalah [malaikat] Malik, penjaga neraka. Rumah pertama yang engkau masuki adalah rumah kaum mukminin, adapun rumah ini adalah rumah para syuhada. Aku adalah Jibril dan ini Mikail. Angkatlah kepalamu!' Aku pun mengangkat kepalaku, ternyata di atasku ada sesuatu seperti awan. Keduanya berkata, 'Itu adalah rumahmu'. Aku berkata,

'Biarkanlah aku memasuki rumahku!' Keduanya berkata, 'Sesungguhnya masih tersisa bagimu umur yang belum engkau selesaikan. Apabila engkau telah menyempurnakannya, maka engkau akan mendatangi rumahmu'."

Keterangan Hadits:

Semua riwayat menyebutkan (Bab) seperti tersebut di atas kecuali riwayat Abu Dzar. Kata tersebut berfungsi sebagai pemisah antara bab (sebelumnya dengan sesudahnya). Adapun hubungan hadits dengan bab sebelumnya cukup jelas, sebagaimana tercantum pada lafazh "*dan laki-laki yang berada di bawah pohon adalah Ibrahim, sedangkan anak-anak yang di sekitarnya adalah anak-anak manusia*". Dalam pembahasan tentang takwil mimpi disebutkan hadits ini dengan tambahan, "*Mereka berkata, 'Dan anak-anak kaum musyrikin (juga).'*" Beliau bersabda, "*Dan anak-anak kaum musyrikin*". Hadits ini akan dijelaskan secara mendetail pada pembahasan tentang takwil mimpi, *insya Allah*.

حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ، فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى وَسْطِ النَّهْرِ. قَالَ يَزِيدُ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ: وَعَلَى شَطْأِ النَّهْرِ رَجُلٌ (hingga kami datang ke sungai darah dan seorang laki-laki berdiri di tengah sungai. Yazid dan Wahab bin Jarir meriwayatkan dari Jarir bin Hazim, "Dan di tepi sungai terdapat seorang laki-laki."). Riwayat mu'allaq dari kedua orang ini tercantum pula dalam riwayat Abu Dzar. Adapun hadits Yazid –yakni Ibnu Harun- diriwayatkan beserta *sanad*-nya oleh Imam Ahmad, dimana ia menceritakan hadits selengkapannya. Di dalamnya disebutkan. فَإِذَا نَهْرٌ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ وَعَلَى شَطْأِ النَّهْرِ رَجُلٌ (tiba-tiba tampak sungai darah, di dalamnya ada seorang laki-laki dan di tepi sungai ada seorang laki-laki pula). Sedangkan hadits Wahab bin Jarir diriwayatkan beserta *sanad*-nya oleh Abu Awanah dalam kitab *shahih*-nya, di dalamnya disebutkan, حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ رَجُلٌ قَائِمٌ فِي وَسْطِهِ وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى شَاطِئِ النَّهْرِ (Hingga sampai pada sungai darah dan

seorang laki-laki berdiri di tengahnya lalu seorang lagi berdiri di tepi sungai). Asal hadits ini terdapat dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Wahab yang disebutkan dengan ringkas.

94. Meninggal Dunia pada Hari Senin

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: فِي كَمْ كَفَّتُمْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بَيْضَ سَحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. وَقَالَ لَهَا: فِي أَيِّ يَوْمٍ تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ. قَالَ: فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالَتْ: يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ. قَالَ: أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ فَنَظَرَ إِلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمْرَضُ فِيهِ بِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ: اغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا وَزَيِّدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ فَكَفَّنُونِي فِيهَا. قُلْتُ: إِنَّ هَذَا خَلْقٌ. قَالَ: إِنَّ الْحَيَّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ. فَلَمْ يُتَوَفَّ حَتَّى أَمْسَى مِنْ لَيْلَةِ الثَّلَاثَاءِ وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ.

1387. Dari Aisyah RA, dia berkata, “Aku masuk menemui Abu Bakar RA, maka dia berkata, ‘ada berapa kainkah kalian mengafani Nabi SAW?’ Aku berkata, ‘ada tiga pakaian putih *sahuliyah* (kain putih yang terbuat dari katun), tidak ada padanya gamis dan tidak pula serban.’” Dia bertanya kepada Aisyah, “Pada hari apakah Rasulullah SAW wafat?” Aisyah berkata, “Pada hari Senin”. Dia bertanya lagi, ‘Hari apakah ini?’ Aisyah berkata, ‘Hari Senin.” Dia berkata, “Aku harap di antara waktu sekarang hingga malam hari.” Lalu beliau memandang kain yang dikenakannya dimana beliau diobati (dirawat) sambil memakai kain tersebut. Pada kain itu terdapat bercak *za'faran*. Maka beliau berkata, “Cucilah kainku ini dan tambahkan padanya dua

kain lagi, lalu kafanilah aku dengan keduanya.” Aku (Aisyah) berkata, “Sesungguhnya kain ini sudah usang.” Dia berkata, “Sesungguhnya orang yang hidup lebih berhak kepada yang baru daripada mayit, hanya saja ia untuk nanah.” Maka dia [Abu Bakar] tidak diwafatkan hingga malam Selasa, dan dikuburkan sebelum subuh.

Keterangan Hadits:

Ibnu Al Manayyar mengatakan bahwa tidak seorang pun yang kuasa menentukan waktu kematian, akan tetapi melakukan sebab-sebab tertentu untuk mendapatkannya merupakan perkara yang mungkin; seperti kecintaan terhadap Allah dengan maksud *tabarruk* (mencari berkah), dan bagi mereka yang permohonannya tidak dikabulkan, mereka tetap mendapatkan pahala atas i'tikadnya. Seakan-akan hadits tentang keutamaan mati pada hari Jum'at tidak *shahih* menurut pandangan Imam Bukhari. Oleh sebab itu, beliau cukup menyebutkan riwayat yang sesuai dengan kriterianya.

Adapun hadits yang dimaksud telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadits Abdullah bin Amr, dari Nabi SAW, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ (Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jum'at atau malam Jum'at melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah kubur). Sanad hadits ini lemah. Abu Ya'la juga meriwayatkan dari hadits Anas, sama seperti itu dengan *sanad* yang lebih lemah.

دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ (Aisyah berkata, “Aku masuk menemui Abu Bakar...”), yaitu bapaknya sendiri. Abu Nu'aim dalam kitabnya *Al Mustakhraj* melalui jalur di atas menambahkan, قَرَأْتُ بِهِ الْمَوْتَ، فَقُلْتُ: (Aku membaca kematian itu, maka aku berkata:)

هَيْجَ هَيْجَ

مَنْ لَا يَزَالُ دَمْعُهُ مُقْنَعًا فَإِنَّهُ فِي مَرَّةٍ مَذْفُوقٍ
فَقَالَ: لَا تَقُولِي هَذَا وَلَكِنْ قُولِي: (وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ) ثُمَّ قَالَ: فِي أَيِّ يَوْمٍ

(Aku melihat padanya (tanda-tanda) kematian, maka aku pun terisak-isak seraya berkata:

Barangsiapa yang air matanya masih saja tertahan.

Sungguh suatu saat akan tertumpahkan.

Abu Bakar berkata, “Janganlah engkau katakan itu, akan tetapi katakanlah, ‘Dan datanglah sakaratul maut dengan benar’.” (Qs. Qaaf (50): 19) Kemudian beliau berkata, “Pada hari apakah...” (Al Hadits)

Tambahan ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa’ad dari Abu Usamah, dari Hisyam.

فِي كَمْ كَفْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ (pada berapa kainkah kalian mengafani Nabi SAW?) Yakni, berapakah kain yang telah kalian gunakan untuk mengafani Nabi SAW? Ada pendapat yang mengatakan bahwa Abu Bakar mengatakan hal itu kepada Aisyah dalam bentuk pertanyaan agar Aisyah tabah dan sabar sepeninggalnya nanti. Juga sebagai ungkapan penghargaan dari beliau atas sikap Aisyah yang sangat memperhatikannya. Hal ini nampak dari sikap Aisyah yang langsung diselimuti rasa duka saat melihat kondisi bapaknya, karena tidak mungkin Abu Bakar lupa atas apa yang ditanyakannya sementara peristiwanya belum lama berlalu. Tapi ada pula kemungkinan pertanyaan ini benar-benar bermaksud untuk mengetahui jumlah kain kafan Nabi SAW, karena Abu Bakar tidak hadir saat Nabi SAW dikafani karena disibukkan dalam urusan baiat. Adapun mengenai penentuan hari, bukan tidak mungkin dilupakan oleh Abu Bakar, sebab Nabi SAW dikebumikan pada malam Rabu. Maka, bisa saja timbul keraguan, apakah beliau SAW wafat pada hari Senin ataukah malam Selasa.

أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ (aku harap di antara waktu sekarang dan malam hari). Dalam riwayat Ibnu Sa’ad melalui jalur Az-Zuhri dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, “Permulaan sakit Abu Bakar, bahwasanya beliau mandi pada hari Senin setelah tujuh malam

berlalu di bulan Jumadil Akhir. Cuaca hari itu sangatlah dingin, maka beliau menderita demam lima belas hari, lalu meninggal pada malam Selasa, delapan hari yang tersisa di bulan Jumadil Akhir tahun 13 H.”

Ibnu Al Manayyar mengisyaratkan bahwa hikmah mengapa kematian beliau terjadi bukan pada hari Senin, sementara beliau menyukai untuk meninggal pada hari itu, karena beliau telah memegang urusan setelah Nabi SAW, maka sangat sesuai apabila kematiannya lebih akhir daripada saat Rasulullah wafat.

وَزَيِّدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ (dan tambahkanlah kepadanya dua pakaian). Ibnu Sa’ad memberi tambahan dalam riwayatnya dari Abu Muawiyah, dari Hisyam. جَدِيدَيْنِ (Dua pakaian yang baru).

فَكَفَّنُونِي فِيهَا (kafanilah aku pada keduanya), yakni kain yang sedang dipakai serta kain yang ditambahkan.

خَلَقَ (usang). yakni bukan kain yang baru. Dalam riwayat Abu Muawiyah yang dikutip oleh Ibnu Sa’ad disebutkan, أَلَا نَجْعَلُهَا جَدِّدًا (Tidakkah (sebaiknya) kami jadikan semuanya baru? Beliau berkata, “Jangan.”). Secara lahiriah dinyatakan, bahwa Abu Bakar berpendapat tidak perlu berlebihan dalam masalah kain kafan. Asumsi ini diperkuat oleh perkataannya setelah itu, “Hanya saja ia untuk nanah [mayit]”. Abu Daud meriwayatkan dari hadits Ali, dari Nabi SAW. لَا تَغَالُوا فِي الْكَفْنِ فَإِنَّهُ يَسْلُبُ سَرِيعًا (Janganlah berlebihan dalam hal kain kafan, karena ia akan cepat rusak). Riwayat ini tidak bertentangan dengan hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang perintah menggunakan kain kafan yang bagus. Karena, kedua versi ini dapat dipadukan dengan memahami perintah untuk memperbaiki dalam konteks sifat kain kafan, sementara larangan berlebihan dalam konteks harga.

Sebagian mengatakan bahwa memperbaiki kain kafan merupakan hak mayit. Apabila ia berwasiat untuk meninggalkannya,

maka harus diikuti seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ada kemungkinan Abu Bakar memilih kain tersebut untuk menjadi kafannya karena makna lain, yakni untuk mendapatkan Berkahnya. Sebab, kain itu beliau dapatkan dari Nabi SAW. Atau mungkin pula karena kain itu telah beliau kenakan saat berjihad maupun saat beribadah kepada Allah SWT. Pendapat ini didukung oleh riwayat yang dikutip oleh Ibnu Sa'ad melalui jalur Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, dia berkata, Abu Bakar berkata, *كَفَّنُونِي ثَوْبِيَّ الَّذَيْنِ كُنْتُ أَصَلِّي فِيهِمَا* (Kafanilah aku pada dua pakaianku yang biasa aku pakai untuk shalat)."

لِلْمُهْلَةِ (untuk nanah). Menurut Iyadh, huruf *miim* pada kata ini telah diriwayatkan dengan *harakat* [baris] *dhammah* dan *fathah* serta *kasrah*. Saya katakan, "Hal ini telah ditegaskan oleh Al Khalil." Ibnu Habib berkata, "Apabila diberi baris *kasrah*, maka maknanya adalah nanah. Apabila diberi baris *fathah*, maka maknanya adalah menanggihkan. Sedangkan bila diberi baris *dhammah*, maka maknanya adalah endapan minyak. Sementara yang dimaksud pada hadits di atas adalah nanah. Namun ada pula kemungkinan lafazh '*hanya saja ia*' yakni kain baru. Dengan demikian, lafazh '*muhlah*' bermakna ditanggihkan, yakni sesungguhnya kain baru hanya bagi mereka yang masih akan menetap lebih lama." Namun pendapat pertama lebih kuat dan didukung oleh perkataan Al Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, dimana ia berkata, "Abu Bakar dikafani pada kain putih dan kain yang berwarna kemerahan. Ia berkata, *إِنَّمَا هُوَ لِمَا يَخْرُجُ مِنْ أَفْهِ وَفِيهِ* (Sesungguhnya ia hanyalah untuk apa yang keluar dari hidung dan mulutnya)." (Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad). Lalu Ibnu Sa'ad meriwayatkan pula dari jalur lain, *إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلِ وَالتُّرَابِ* (Sesungguhnya ia [kain] hanya untuk nanah dan tanah).

Pelajaran yang dapat diambil

1. Disukainya mengafani mayit dengan kain putih.
2. Disukainya jumlah kain kafan sebanyak tiga helai.
3. Boleh berusaha untuk menyamai perbuatan orang-orang yang besar dalam rangka *tabarruk* (mencari berkah).⁴⁸
4. Diperbolehkan mengafani dengan kain yang dicuci.
5. Mengutamakan kain baru bagi yang hidup.
6. Mengubur jenazah di waktu malam.
7. Keutamaan Abu Bakar Ash-Shiddiq.
8. Ketajaman firasat Abu Bakar serta ketegarannya saat menghadapi kematian.
9. Bolehnya menerima ilmu dari orang yang derajatnya lebih rendah. Abu Umar berkata, “Pada hadits ini terdapat keterangan bahwa mengafani jenazah dengan pakaian baru atau yang sudah usang tidak ada bedanya.” Tapi perkataan ini ditanggapi dengan mengemukakan pandangan terdahulu, yakni kemungkinan Abu Bakar memilih kain tersebut karena maksud tertentu. Meski sikap Abu Bakar bukan karena maksud demikian, hadits itu tidak dapat dijadikan dalil persamaan kain kafan yang baru dan yang lama.

⁴⁸ Pendapat ini kurang tepat, yang benar adalah bahwa perbuatan demikian tidak disyariatkan kecuali terhadap Nabi SAW, sebab Allah SWT telah mensyariatkan kepada kita agar menelusuri perjalanan beliau SAW. Sedangkan selain beliau SAW bisa saja benar dan bisa pula salah. Komentar serupa telah disebutkan beberapa kali pada pembahasan sebelumnya.

95. Mati Secara Tiba-tiba (Mendadak)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمِّي افْتَلَتَتْ نَفْسَهَا وَأَظْنُّهَا لَوْ تَكَلَّمْتُ تَصَدَّقَتْ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

1388. Dari Aisyah RA, bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, “Sesungguhnya ibuku mati secara tiba-tiba. Aku mengira apabila ia masih sempat berbicara, niscaya ia akan bersedekah. Maka, apakah ia mendapatkan pahala jika aku bersedekah atas namanya?” Beliau bersabda, “Ya.”

Keterangan Hadits:

Maksud kematian tiba-tiba adalah mati tanpa sebab-sebab tertentu, seperti sakit atau yang lainnya. Ibnu Rasyid berkata, “Maksud Imam Bukhari –*Wallahu a’lam*– adalah mengisyaratkan bahwa mati yang demikian bukan perkara yang tidak disukai, sebab tidak nampak dari Nabi SAW rasa tidak senang ketika laki-laki tersebut mengabarkan bahwa ibunya meninggal secara mendadak. Beliau mensinyalir riwayat yang dikutip oleh Abu Daud, *مَوْتُ الْفُجَاءَةِ* (Kematian tiba-tiba adalah renggutan kemarahan), dimana *sanad*-nya masih diperselisihkan. Di sini Imam Bukhari menyebutkan hadits yang tidak sesuai dengan kriteria beliau. Lalu menyebutkan hadits yang memberi isyarat ke arah itu, meski dari sisi yang cukup samar.” Hadits yang dimaksud telah diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadits Ubaid bin Khalid As-Sulami dengan perawi yang *tsiqah* (terpercaya). Hanya saja perawinya terkadang menisbatkannya kepada Nabi SAW atau hanya kepada sahabat.

Dalam riwayat Ahmad dari hadits Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW melewati tembok yang miring, maka beliau mempercepat

jalannya seraya bersabda. “*Aku tidak suka kematian yang mendadak.*” Ibnu Baththal berkata, “Yang demikian itu –*Wallahu a'lam*– karena pada kematian mendadak, seseorang tidak sempat berwasiat serta tidak dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk hari perhitungan, baik berupa taubat maupun amal-amal shalih lainnya.” Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dalam kitab *Al Maut* dari hadits Anas, sama seperti hadits Ubaid bin Khalid seraya menambahkan, “*Orang yang terhalang adalah orang yang tidak sempat berwasiat.*” Sementara dalam kitab *Al Mushannaf* oleh Ibnu Abi Syaibah dari Aisyah dan Ibnu Mas'ud, *مَوْتُ الْفَجَاءَةِ رَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ وَآسَفٌ عَلَى الْفَاجِرِ*, (*Kematian mendadak merupakan peristirahatan bagi orang-orang mukmin dan kemarahan bagi orang-orang berdosa*). Ibnu Al Manayyar berkata, “Mungkin maksud Imam Bukhari adalah hendaknya anak orang yang meninggal secara mendadak, untuk segera menyumbangkan baginya amal-amal kebaikan di antara ibadah yang dapat diwakili, seperti yang terjadi pada hadits di bab ini.” Telah dinukil dari Imam Ahmad serta sebagian ulama madzhab Syafi'i tentang tidak disukainya meninggal secara mendadak. Imam An-Nawawi telah menukil dari para ulama terdahulu bahwa sejumlah Nabi dan orang-orang shalih mati dengan cara demikian. Lalu beliau berkata, “Hal ini disukai bagi mereka yang senantiasa mawas diri.” Menurut saya (Ibnu Hajar), dengan keterangan ini, maka kedua pendapat di atas dapat dipadukan.

96. Tentang Kuburan Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar RA

قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (فَأَقْبِرْهُ) أَقْبِرْتُ الرَّجُلَ أَقْبِرُهُ إِذَا جَعَلْتَ لَهُ قَبْرًا. وَقَبْرُهُ: دَفْنُهُ. (كِفَاثًا) يَكُونُونَ فِيهَا أَحْيَاءً، وَيُدْفَنُونَ فِيهَا أَمْوَاتًا

“Dan memasukkannya ke dalam kubur”⁴⁹ (Qs. ‘Abasa (80): 21). Dikatakan “*aqbartu ar-rajula*” jika engkau membuat kubur baginya. Sedangkan apabila dikatakan “*qabartuhu*” yakni engkau menguburkannya. “*Tempat berkumpul*” (Qs. Al Mursalaat (77): 25) Yakni, mereka berada di atasnya saat hidup dan dikuburkan di dalamnya saat menjadi mayit.

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَعَذَّرُ فِي مَرَضِهِ أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ، أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ اسْتَطَاءَ لِيَوْمِ عَائِشَةَ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي قَبَضَهُ اللَّهُ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي، وَدُفِنَ فِي بَيْتِي.

1389. Dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, “Sungguh Rasulullah SAW senantiasa menghindari saat sakitnya (untuk mengucapkan); ‘dimana aku hari ini, di mana aku besok?’ agar tidak terasa lama sampai pada giliran Aisyah. Ketika tepat pada giliranku, maka Allah mewafatkannya saat berada di pangkuanku, dan dikuburkan di rumahku.”

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، لَوْلَا ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَوْ خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا. وَعَنْ هِلَالٍ قَالَ كَتَانِي عُرْوَةَ بْنُ الزُّبَيْرِ وَلَمْ يُولَدْ لِي.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّمَارِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْنَمًا

⁴⁹ Pada sebagian naskah tertulis “dan firman Allah SWT, ‘dan memasukkannya ke dalam kubur’.”

حَدَّثَنَا فَرَوَةُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ لَمَّا سَقَطَ عَلَيْهِمُ الْحَائِطُ فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَخَذُوا فِي بِنَائِهِ فَبَدَتْ لَهُمْ قَدَمٌ فَفَزِعُوا وَظَنُوا أَنَّهَا قَدَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا وَجَدُوا أَحَدًا يَعْلَمُ ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَهُمْ عُرْوَةُ: لَا وَاللَّهِ مَا هِيَ قَدَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هِيَ إِلَّا قَدَمُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

1390. Dari Aisyah RA, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda saat sakitnya dimana ia tidak lagi sehat darinya, ‘Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Kalau bukan karena itu, niscaya kuburannya dikeluarkan, hanya saja khawatir –atau dikhawatirkan- dijadikan sebagai masjid’.”

Diriwayatkan dari Hilal, ia berkata, “Urwah bin Zubair telah memberi nama panggilan (*kunyah*) kepadaku, padahal aku tidak punya anak.”

Muhammad bin Muqatil menceritakan kepada kami, Abdullah mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Ayyasy mengabarkan kepada kami dari Sufyan At-Tammar bahwa beliau telah menceritakan kepada Abu Bakar, “Sesungguhnya ia telah melihat kuburan Nabi SAW agak tinggi.”

Farwah menceritakan kepada kami, Ali dari Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami dari bapaknya, yaitu ketika tembok runtuh pada masa Al Walid bin Abdul Malik. Lalu mereka membangunnya kembali, maka tampak pada mereka satu kaki. Mereka pun panik dan mengira bahwa itu adalah kaki Nabi SAW. Mereka tidak menemukan seorang pun yang mengetahui hal itu hingga Urwah berkata kepada mereka, “Tidak, demi Allah, ini bukanlah kaki Nabi SAW. Ini tidak lain hanyalah kaki Umar RA.”

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَوْصَتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لَا تَدْفِنِي مَعَهُمْ وَادْفِنِي مَعَ صَوَاحِبِي بِالْبَقِيعِ لَا أَرْكَى بِهِ أَبَدًا

1391. Dari Aisyah bahwa beliau berwasiat kepada Abdullah bin Az-Zubair RA, “Janganlah engkau menguburkanku bersama mereka, tapi kuburkanlah aku bersama sahabat-sahabatku di Baqi’ agar aku tidak disucikan karenanya selamanya.”

عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَذْهَبَ إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْ: يَقْرَأُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَيْكَ السَّلَامَ ثُمَّ سَلَهَا أَنْ أُدْفَنَ مَعَ صَاحِبِي، قَالَتْ: كُنْتُ أُرِيدُهُ لِنَفْسِي فَلَاوِثَرْتُهُ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي. فَلَمَّا أَقْبَلَ قَالَ لَهُ: مَا لَدَيْكَ؟ قَالَ: أَذْنْتُ لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: مَا كَانَ شَيْءٌ أَهَمَّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ الْمَضْجَعِ، فَإِذَا قُبِضْتُ فَاحْمِلُونِي ثُمَّ سَلَّمُوا ثُمَّ قُلْ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَإِنْ أَذْنْتُ لِي فَادْفِنُونِي وَإِلَّا فَرُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ إِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَحَقَّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ الَّذِينَ تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ فَمَنْ اسْتَخْلَفُوا بَعْدِي فَهُوَ الْخَلِيفَةُ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا، فَسَمِيَ عُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَوَلَجَ عَلَيْهِ شَابٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِبُشْرَى اللَّهِ كَانَ لَكَ مِنَ الْقَدَمِ فِي الْإِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ ثُمَّ اسْتَخْلَفْتَ فَعَدَلْتَ ثُمَّ الشَّهَادَةُ بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ، فَقَالَ: لَيْتَنِي يَا ابْنَ أَخِي وَذَلِكَ كَفَافًا لَا عَلَيَّ وَلَا لِي أُوصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِالْمُهَاجِرِينَ

الْأَوَّلِينَ خَيْرًا أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ وَأَنْ يَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ وَأَوْصِيهِ
بِالْأَنْصَارِ خَيْرًا الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ أَنْ يَقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيُعْفَى
عَنْ مُسِيئِهِمْ وَأَوْصِيهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُوفَى
لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ وَأَنْ لَا يُكَلَّفُوا فَوْقَ طَاقَتِهِمْ.

1392. Dari Amr bin Maimun Al Audi, dia berkata: Aku melihat Umar bin Khaththab RA berkata, “Wahai Abdullah bin Umar, pergilah kepada Ummul Mukminin Aisyah RA dan katakan bahwa Umar mengucapkan salam kepadamu. Kemudian mintalah darinya agar aku dikubur bersama kedua sahabatku’.” Aisyah berkata, “Tadinya aku menginginkan tempat itu bagi diriku, namun hari ini aku akan lebih mengutamakan dirinya daripada diriku.” Ketika (Ibnu Umar) datang, beliau (Umar) berkata kepadanya, “Apa yang ada padamu?” Beliau (Ibnu Umar) berkata, “Ia telah mengizinkan untukmu wahai Amirul Mukminin!” Beliau (Umar) berkata, “Tidak ada sesuatu yang lebih penting bagiku kecuali tempat itu. Apabila aku wafat, maka bawalah aku kemudian hendaklah kalian memberi salam, lalu katakan. ‘Umar bin Khaththab meminta izin’. Apabila beliau (Aisyah) memberi izin kepadaku, maka kuburkanlah aku. Sedangkan jika tidak diizinkan, maka kembalikanlah aku ke kuburan kaum muslimin. Sesungguhnya aku tidak mengenal seorang pun yang lebih berhak atas urusan ini (khalifah) kecuali sekelompok orang yang Rasulullah SAW wafat dalam keadaan ridha terhadap mereka. Barangsiapa diangkat untuk memerintah sesudahku, maka dialah (yang menjadi) Khalifah, dengarkanlah dan taatilah dia.” Lalu beliau menyebut; Utsman, Ali, Thalhah, Az-Zubair, Abdurrahman bin Auf dan Sa’ad bin Abi Waqqash. Lalu seorang pemuda dari kalangan Anshar tampil ke hadapannya seraya berkata, “Bergembiralah, wahai Amirul Mukminin atas berita gembira dari Allah! Sesungguhnya engkau memiliki andil besar dalam Islam seperti yang telah engkau ketahui, kemudian engkau diangkat sebagai khalifah dan berlaku adil, di atas semua itu adalah mati syahid.” Umar berkata, “Kasihani diriku,

wahai anak saudaraku! Cukuplah hal itu tidak mencelakakan diriku dan tidak pula menguntungkanku. Aku wasiatkan kekhalifahan sesudahku terhadap kaum Muhajirin yang terdahulu dengan kebaikan. Hendaklah diketahui hak mereka, dan dijaga kehormatan mereka. Aku mewasiatkannya pula kepada kaum Anshar dengan kebaikan, mereka yang telah menyiapkan tempat tinggal serta keimanan, hendaknya diterima kebaikan mereka serta dimaafkan keburukan mereka. Aku wasiatkan juga demi dzimmah (perlindungan) Allah dan Rasul-Nya, hendaknya dipenuhi atas mereka perjanjian mereka serta diperangi orang-orang yang berada di belakang mereka, dan hendaknya tidak diberi beban melebihi kemampuan mereka.”

Keterangan Hadits:

(firman Allah *Azza wa Jalla*, “*dan memasukkan ke dalam kubur.*”). Yakni, menjadikannya di antara orang-orang yang dikubur, bukan termasuk mereka yang dicampakkan hingga dimakan anjing (misalnya). Abu Ubaidah berkata dalam kitab *Al Majaz*, “Lafazh ‘*aqbara*’ merupakan perintah untuk mengubur.”

...كَفَاتًا (tempat berkumpul... dan seterusnya). Abdu bin Humaid meriwayatkan melalui jalur Mujahid, dia berkata tentang firman-Nya, أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءُ وَأَمْوَاتًا (Bukankah Kami telah menjadikan bumi tempat berkumpul. Orang-orang yang hidup dan orang-orang yang telah mati). Maka beliau berkata, “Mereka berada di atasnya selama yang dikehendaki, lalu mereka dikuburkan di dalamnya.”

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan pada bab di atas beberapa hadits; pertama, adalah hadits Aisyah “*Sungguh Rasulullah menghindari saat sakitnya*”. Demikian yang terdapat pada riwayat kami, yakni dengan lafazh “*layata’adzdzara*” (menghindari). Namun Ibnu At-Tin meriwayatkan bahwa dalam riwayat Al Qabisi disebutkan dengan lafazh “*layataqaddara*”, yakni menghitung-hitung hari yang tersisa hingga sampai pada giliran Aisyah RA, karena seorang yang

sakit mendapati ketenteraman pada sebagian istrinya yang tidak ditemukannya pada istri yang lain.

Faidah hadits ini serta hadits sesudahnya akan disebutkan pada bab “Kematian Nabi SAW” di akhir pembahasan tentang *Al Maghazi* (peperangan).

Adapun maksud disebutkan keduanya di tempat ini adalah untuk menjelaskan bahwa beliau SAW dikuburkan di rumah Aisyah RA. Hadits kedua telah disebutkan pada bab “Apa-apa yang Tidak Disukai daripada Menjadikan Kuburan-kuburan Sebagai Masjid-masjid”, melalui jalur periwayatan Hilal tersebut di atas. Begitu pula dalam bab “Membangun Masjid di Atas Kuburan” melalui jalur lain. Demikian juga telah disebutkan pada bab-bab tentang masjid.

كَتَابِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ (Urwah bin Az-Zubair telah memberiku nama panggilan). Ada perbedaan pendapat tentang nama panggilan (*kunyah*) bagi Hilal. Pendapat yang masyhur mengatakan bahwa ia adalah Abu Amr. Namun pendapat lain mengatakan bahwa ia adalah Abu Umayyah, dan ada juga yang mengatakan Abu Jahm.

عَنْ سُفْيَانَ الثَّوَمَارِ (dari Sufyan At-Tammar). Beliau adalah Sufyan bin Dinar menurut pendapat yang *shahih*. Tapi ada yang mengatakan bahwa dia adalah Sufyan bin Ziyad, namun yang benar ia bukan Sufyan bin Ziyad. Baik Sufyan bin Dinar maupun Sufyan bin Ziyad sama-sama dinisbatkan kepada Ushfur yang berasal dari Kufah. Ia termasuk tokoh senior di kalangan generasi setelah *tabi'in* dan sempat mendapati masa sahabat, namun saya tidak menemukan beliau menukil satu riwayat pun yang langsung dari sahabat.

فُسْتَمًا (lebih tinggi), yakni lebih menggunduk. Abu Nu'aim menambahkan dalam kitab *Al Mustakhraj*, وَقَبْرُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ كَذَلِكَ (Dan demikian juga kuburan Abu Bakar serta Umar).

Riwayat ini telah dijadikan dalil disukainya meninggikan tanah kuburan, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik, Ahmad, Al

Muzani serta sejumlah ulama madzhab Syafi'i. Lalu Al Qadhi Husain mengklaim bahwa para ulama madzhab Syafi'i telah sepakat untuk berpendapat seperti itu. Tapi klaim ini dibantah, bahwa sejumlah ulama terdahulu dalam madzhab Syafi'i menyatakan disukainya meratakan tanah kuburan, seperti dinyatakan secara tekstual oleh Imam Asy-Syafi'i, dan ini yang ditandaskan oleh Al Mawardi serta ulama-ulama lainnya. Adapun perkataan Sufyan At-Tammar tidak dapat dijadikan dalil bagi pendapat pertama –seperti dikatakan oleh Al Baihaqi– karena adanya kemungkinan bahwa pada awalnya kuburan Nabi SAW tidak demikian.

Abu Daud dan Al Hakim meriwayatkan melalui jalur Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, dia berkata, “Aku masuk menemui Aisyah seraya berkata, *‘Wahai ibu, singkaplah untukku kuburan Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya!’* Maka beliau menyingkapkan kepadanya tiga kuburan, tidak lebih tinggi (dari tanah di sekitarnya) dan tidak pula lebih rendah, terbentang pada tanah hamparan yang kemerahan.” Lalu Al Hakim memberi tambahan, “Maka aku melihat Rasulullah SAW lebih kedepan, sedangkan kepala Abu Bakar di bawah ketiak beliau SAW, dan kepala Umar berada di bagian kaki Nabi SAW.” Kejadian ini berlangsung pada masa pemerintahan Muawiyah. Seakan-akan pada awalnya kuburan tersebut rata dengan tanah, kemudian setelah terjadi pembuatan tembok di sekitar kuburan pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz di Madinah atas petunjuk Al Walid bin Abdul Malik, maka mereka menjadikan kuburan itu lebih tinggi dari tanah sekitarnya.

Abu Bakar Al Ajuri meriwayatkan dalam pembahasan tentang sifat kuburan Nabi SAW, melalui jalur Ishaq bin Isa binti Daud bin Abi Hindun dari Ghunaim bin Bastham Al Madini, dia berkata, “Aku melihat kuburan Nabi SAW pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Aku melihatnya agak tinggi, yaitu sekitar empat jari. Aku melihat kuburan Abu Bakar yang terletak di belakang kubur beliau SAW, dan aku melihat kuburan Umar yang terletak di belakang kuburan Abu Bakar, namun agak lebih rendah darinya.”

Perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah mengenai penentuan mana yang lebih utama di antara keduanya, bukan tentang boleh tidaknya meninggikan tanah kuburan atau meratakannya. Al Muzani menguatkan pendapat yang menyatakan lebih utamanya meninggikan tanah kuburan dari sisi maknawi, yaitu tanah kuburan yang rata lebih menyerupai tempat yang disiapkan untuk duduk, berbeda apabila dibuat gundukan. Sementara Ibnu Qudamah menguatkan pendapat ini dari sisi bahwa ia lebih menyerupai bangunan yang merupakan syiar pelaku bid'ah. Oleh sebab itu, ditinggikan lebih utama. Adapun dalil yang mendukung pendapat agar meratakan tanah kuburan adalah riwayat Imam Muslim dari hadits Fadhalah bin Ubaid, bahwa ia memerintahkan untuk meratakan kuburan. Ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakannya."

لَمَّا سَقَطَ عَلَيْهِمُ الْحَائِطُ (*ketika tembok runtuh*), yakni dinding kamar Nabi SAW. Penyebab kejadian ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Al Ajuri melalui jalur Syu'aib bin Ishaq dari Hisyam bin Urwah, dia berkata, "Bapakku telah mengabarkan kepadaku, bahwa biasanya manusia shalat menghadap kuburan, maka Umar bin Abdul Aziz memerintahkan agar dibuat tembok yang tinggi supaya tidak seorang pun shalat dengan menghadapnya. Ketika tembok itu runtuh maka tampaklah satu kaki dan betis hingga lutut. Umar bin Abdul Aziz menjadi panik. Lalu beliau didatangi oleh Urwah seraya berkata, 'Ini adalah betis Umar dan lututnya'. Maka, Umar bin Abdul Aziz merasa gembira karenanya." Diriwayatkan oleh Al Ajuri melalui jalur Malik bin Mighwal dari Raja' bin Hayyah, dia berkata, "Al Walid bin Abdul Malik menulis kepada Umar bin Abdul Aziz –saat itu beliau telah membeli kamar-kamar istri-istri Nabi SAW– agar meruntuhkan dan memperluas masjid dengan memasukkan tempat itu. Umar duduk pada salah satu sisi, kemudian memerintahkan agar dirubuhkan. Aku tidak pernah melihat beliau menangis lebih dahsyat daripada hari itu. Kemudian beliau membangunnya sebagaimana diinginkan olehnya. Ketika rumah di bangun di atas kuburan sementara rumah pertama

telah dihancurkan, maka tampaklah ketiga kuburan itu, sementara pasir yang ada di atasnya telah hilang. Umar bin Abdul Aziz tampak panik sehingga nampak hendak berdiri untuk menimbunnya sendiri. Aku pun berkata kepadanya, 'Semoga Allah memperbaiki. Sesungguhnya apabila engkau berdiri, maka manusia akan berdiri bersamamu. Seandainya engkau memerintahkan seseorang untuk memperbaikinya'. Aku berharap jika beliau memerintahkanku melakukan itu. Lalu dia berkata, 'Wahai Muzahim –yakni pembantunya- berdiri dan perbaikilah'."

Ar-Raja' berkata, "Sesungguhnya posisi kuburan Abu Bakar berada di tengah Nabi SAW, sementara kuburan Umar di belakang Abu Bakar, kepalanya di tengah badan Abu Bakar". Riwayat ini secara zhahir menyelisihi hadits Al Qasim. Apabila keduanya mungkin untuk dikompromikan, maka cara inilah yang dijadikan pegangan. Namun bila tidak mungkin dikompromikan, maka hadits Al Qasim lebih dikedepankan karena lebih akurat.

Adapun riwayat yang dinukil oleh Abu Ya'la melalui jalur lain dari Aisyah menyebutkan, "*Abu Bakar di sebelah kanannya dan Umar di sebelah kirinya.*" *Sanad*-nya tergolong lemah (*dha'if*), tapi mungkin untuk menakwilkan maknanya.

لَا أُزَكِّي (agar aku tidak disucikan). Yakni, agar aku tidak dipuji karenanya serta dijadikan sebagai suatu keistimewaan dan keutamaan, padahal mungkin saja aku tidak demikian. Hal ini beliau ucapkan dalam rangka *tawadhu'* (merendahkan diri) serta menghindari rasa angkuh. Berbeda dengan perkataannya kepada Umar, "*Tadinya aku menginginkannya untuk diriku*". Seakan-akan ijtihadnya mengenai hal itu telah berubah, atau beliau mengucapkan perkataan tersebut kepada Umar sebelum terjadi perang Jamal. Karena setelah peristiwa itu, beliau merasa malu untuk dikuburkan di tempat itu. Sementara Ammar bin Yasir –salah seorang yang berperang di pihak musuh Aisyah saat itu– berkata tentang Aisyah, "Sesungguhnya ia adalah istri

Nabi kalian di dunia dan akhirat.” Hal ini akan diterangkan panjang lebar dalam pembahasan tentang *Al Fitn* (fitnah-fitnah).

رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ (aku melihat Umar bin Khaththab berkata, “Wahai Abdullah bin Umar!”). Ini adalah penggalan hadits yang panjang seperti akan disebutkan pada pembahasan tentang keutamaan Utsman, dengan tambahan, “Dan katakan bahwa Umar mengucapkan salam kepadamu, dan jangan katakan Amirul mukminin”.

Ibnu At-Tin berkata, “Perkataan Aisyah dalam kisah Umar ‘*Tadinya aku menginginkannya untuk diriku*’ menunjukkan tidak adanya tempat yang tersisa kecuali kuburan untuk satu orang. Hal ini berbeda dengan perkataannya ketika hendak meninggal ‘*Janganlah kalian menguburkanku bersama mereka*’, yang mengindikasikan bahwa bagian rumah memungkinkan untuk dibuat sebagai kuburan. Maka, untuk mengkompromikan kedua versi ini dapat dikatakan; pada awalnya Aisyah mengira tempat itu hanya dapat menampung satu orang lagi, namun setelah Umar dikuburkan tampaklah baginya bahwa masih tersisa tempat untuk satu kuburan. Hal ini akan dibahas secara mendetail.

Ibnu Baththal berkata, “Umar meminta izin kepada Aisyah, karena tempat tersebut adalah rumah Aisyah dan ia berhak atas tempat itu. Begitu juga ia berhak mengutamakan orang lain atas tempat itu daripada dirinya, maka beliau pun mengutamakan Umar.” Pada hadits ini terdapat sikap antusias untuk berdekatan dengan orang-orang shalih di kuburan, karena berharap mendapatkan rahmat apabila turun kepada mereka serta memperoleh doa orang-orang shalih yang mengunjungi mereka.

Perkataan Umar “*Katakan kepadanya bahwa Umar memohon izin, apabila beliau mengizinkan*” memberi indikasi bahwa orang yang menjanjikan sesuatu boleh membatalkan tanpa harus menepatinya. Faedah lain dari hadits ini adalah, bahwa seseorang yang mengirim utusan untuk suatu kepentingan boleh bertanya kepadanya sebelum

sampai di hadapannya. Ini tidak menunjukkan sikap kurang sabar, tapi merupakan sikap antusias terhadap kebaikan.

97. Apa-apa yang Dilarang dalam hal Mencaci Orang yang Telah Meninggal

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا.

وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ عَنِ الْأَعْمَشِ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الْأَعْمَشِ تَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَجَّادِ وَابْنُ عَرَبَةَ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ.

1393. Dari Aisyah RA, dia berkata, “Nabi SAW bersabda, ‘Janganlah kalian mencaci-maki orang-orang yang telah meninggal, karena sesungguhnya mereka telah sampai pada apa yang telah mereka kerjakan’.” Abdullah bin Abdul Quddus dan Muhammad bin Anas meriwayatkan dari Al A’masy. Ali bin Al Ja’ad, Ibnu Ar’arah dan Ibnu Abi Addi juga meriwayatkan dari Syu’bah.

Keterangan Hadits:

(Bab apa-apa yang dilarang dalam hal mencaci orang-orang yang telah meninggal). Ibnu Al Manayyar berkata, “Kalimat pada judul bab memberi asumsi adanya pembagian cacian yang terlarang dan yang tidak terlarang. Sementara lafazh hadits mengandung larangan secara mutlak. Untuk itu, kita dapat mengatakan bahwa keumuman hadits pada bab di atas telah dibatasi oleh hadits Anas terdahulu, dimana Nabi SAW bersabda ketika mendengar pujian dan celaan para sahabat kepada mayit, ‘Telah wajib, kalian adalah para saksi Allah di muka bumi’. Beliau SAW tidak mengingkari perbuatan mereka. ada pula kemungkinan bahwa huruf *alif* dan *laam* pada kata

‘*Al Amwaat*’ (sebagaimana yang termaktub dalam bahasa Arabnya -ed.) berfungsi untuk menjelaskan sesuatu yang telah dikenal, yakni kaum muslimin. Karena, mencaci orang kafir justeru merupakan sarana *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah.”

Al Qurthubi ketika membahas sabda beliau SAW “*telah wajib*” mengemukakan beberapa jawaban;

Pertama, orang yang diceritakan keburukannya itu melakukan perbuatannya secara terang-terangan, sehingga membicarakan keburukannya tidak dianggap menggunjing orang fasik atau munafik.

Kedua, larangan tersebut –dipahami– berlaku saat mayit telah dikuburkan, sedangkan bolehnya membicarakan keburukannya hanya berlaku saat mayit belum dikuburkan, agar orang-orang yang mendengar dapat mengambil pelajaran.

Ketiga, larangan yang bersifat umum itu disebutkan lebih akhir, sehingga ia menghapus hukum sebelumnya, namun jawaban ini cukup lemah. Sementara itu, Ibnu Rasyid berkata yang kesimpulannya adalah, “Sesungguhnya menceritakan keburukan mayit dapat dibagi kepada; perkara yang diperbolehkan dan perkara yang tidak diperbolehkan. dan ini berlaku baik bagi orang kafir maupun orang muslim. Menceritakan keburukan orang kafir yang tidak diperbolehkan adalah apabila dapat menyinggung orang muslim yang masih hidup. Sedangkan menceritakan keburukan orang muslim itu diperbolehkan apabila kondisinya mengharuskan, seperti dalam rangka persaksian. Bahkan, pada sebagian kesempatan hal itu menjadi wajib. Terkadang juga mengandung kemaslahatan bagi mayit; seperti seseorang yang mengetahui telah mengambil harta orang lain dengan persaksian palsu, lalu saksi tersebut meninggal dunia. Maka, menyebutkan perihal persaksian palsu itu memberi manfaat bagi mayit jika karenanya harta tadi dikembalikan kepada yang berhak.” Beliau melanjutkan, “Oleh karena adanya pengabaian terhadap perincian seperti ini, maka sebagian ulama mengira bahwa Imam Bukhari lupa terhadap hadits yang menyatakan tentang menyebut-nyabut kebaikan

dan keburukan mayit. Bahkan, maksud Imam Bukhari adalah menjelaskan bahwa menceritakan keburukan mayit diperbolehkan apabila dalam konteks persaksian, dan tidak diperbolehkan apabila dalam konteks caci-maki. Oleh karena *matan* hadits berindikasi umum, maka Imam Bukhari mengiringinya dengan judul bab berikutnya. Lalu sebagian ulama mengatakan bahwa kandungan judul bab di atas berlaku bagi kaum muslimin secara khusus. Namun menurutku, yang benar adalah memahaminya sebagaimana cakupan umumnya kecuali hal-hal yang dikecualikan oleh dalil. Bahkan, bagi yang tidak sependapat bisa saja mengatakan bahwa menceritakan keburukan mayit dalam rangka persaksian dan peringatan bagi yang lain juga dinamakan caci-maki menurut tinjauan bahasa.”

أَفْصَرُوا (telah sampai), yakni mereka telah mendapatkan apa yang mereka kerjakan baik berupa kebaikan maupun keburukan. Kalimat ini dijadikan dalil larangan mencaci orang-orang yang mati secara mutlak (tanpa batasan). Namun telah diterangkan bahwa cakupannya yang bersifat umum telah dibatasi (dikhususkan). Pendapat yang paling benar dalam masalah ini adalah, bahwa mayit orang-orang kafir dan fasik boleh diceritakan keburukannya dalam rangka memberi peringatan bagi orang lain serta menjauhkan mereka dari perbuatan serupa. Sementara itu, ulama sepakat membolehkan untuk menceritakan kekurangan para perawi hadits, baik di saat ia masih hidup maupun setelah mati.

وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ عَنِ الْأَعْمَشِ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الْأَعْمَشِ (Dan diriwayatkan pula oleh Abdullah bin Abdul Quddus serta Muhammad bin Anas dari Al A'masy), yakni kedua orang ini bersama-sama dengan Syu'bah menukil hadits tersebut dari Al A'masy. Muhammad berasal dari Kufah dan pernah tinggal di Dainur. Beliau digolongkan sebagai perawi *tsiqah* oleh Abu Zur'ah dan selainnya. Di antara guru Imam Bukhari yang menukil riwayat darinya adalah Ibrahim bin Musa Ar-Razi. Adapun riwayat Abdul Quddus telah disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab *At-Tarikh*, dimana ia berkata, “Sesungguhnya ia

shaduuq,⁵⁰ namun selalu menerima riwayat dari para perawi yang lemah riwayatnya.” Lalu para ulama selain Bukhari berbeda pandangan mengenai status riwayat Abdul Quddus. Riwayat beliau tidak ditemukan dalam kitab *Shahih Bukhari* kecuali di tempat ini.

Kami telah menemukan pula riwayat Muhammad bin Fudhail dari Al A'masy disertai keterangan tambahan. Riwayat ini dikutip oleh Umar bin Syabah dalam kitab *Akhbar Bashrah* dari Muhammad bin Yazid Ar-Rifa'i, sama seperti *sanad* di atas hingga sampai pada Mujahid, bahwa Aisyah berkata, “Apakah yang dilakukan oleh Yazid Al Arji yang semoga Allah melaknatnya?” Mereka berkata, “Beliau telah meninggal dunia.” Aisyah berkata, “Aku memohon ampun kepada Allah.” Mereka bertanya, “Apakah ini?” Aisyah RA menceritakan hadits di atas.

Kemudian diriwayatkan melalui jalur Masruq bahwa Ali mengutus Yazid bin Qais Al Arji pada perang Jamal untuk menyampaikan surat (kepada Aisyah), namun Aisyah tidak memberi jawaban apa-apa. Lalu sampai kabar kepada Aisyah bahwa Yazid mencaci Aisyah, maka Aisyah melaknatnya. Setelah sampai kepadanya berita kematian Yazid, maka beliau melarang untuk melaknatnya seraya berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang kami mencaci-maki orang-orang yang telah meninggal dunia.” Riwayat ini telah diklasifikasi sebagai hadits *shahih* oleh Ibnu Hibban, namun melalui jalur lain dari Al A'masy dari Mujahid disertai kisah tadi.

98. Menyebut-nyebut Keburukan Mayit

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ أَبُو لَهَبٍ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَبَّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ فَنَزَلَتْ (تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ)

⁵⁰ Salah satu tingkatan kapabilitas para perawi yang diterima riwayatnya. -Penerj.

1394. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, “Abu Lahab —semoga Allah melaknatnya— berkata kepada Nabi SAW, ‘Celakalah engkau setiap hari!’ Maka turunlah ayat, ‘*Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh ia telah celaka*’.” (Qs. Al-Lahab (111): 1)

Imam Bukhari menyebutkan hadits tersebut secara ringkas, dan akan disebutkan dengan panjang lebar pada tafsir surah Asy-Syu’araa’, *insya Allah*.

Penutup

Pembahasan tentang jenazah ini memuat 210 hadits *marfu*’, 56 hadits di antaranya diriwayatkan secara *mu’allaq* (tanpa *sanad* lengkap) dan sebagai *mutaba’ah* (penguat), sedangkan sisanya memiliki *sanad* lengkap (*maushul*). Hadits yang disebutkan secara berulang sebanyak 109 hadits, sedangkan yang tidak diulang berjumlah 101 hadits.

Hadits-hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Muslim kecuali 24 hadits, yaitu hadits Aisyah “*Abu Bakar datang di atas kudanya*”, hadits Ummu Alla tentang kisah Utsman bin Mazh’un, hadits Anas “*Zaid mengambil bendera (panji) lalu terbunuh*”, hadits beliau “*Tidak ada di antara manusia muslim yang meninggal tiga orang anaknya*”, hadits Abdurrahman bin Auf “*Mush’ab bin Umair terbunuh*”, hadits Sahal bin Sa’ad “*Sesungguhnya seorang wanita datang membawa selimut yang ditenun*”, hadits Anas “*Kami turut melayat seorang putri Nabi SAW*”, hadits Abu Sa’id “*Apabila jenazah telah diletakkan lalu dipikul oleh laki-laki*”, hadits Ibnu Abbas tentang membaca Al Faatihah saat shalat jenazah, hadits Jabir tentang kisah orang-orang yang terbunuh pada perang Uhud “*Selimuti mereka dengan darah-darah mereka*”, hadits beliau tentang kisah kesyahidan bapaknya dan penguburannya, hadits Shafiyah binti Syaibah tentang pengharaman Makkah, hadits Anas tentang kisah anak Yahudi, hadits Ibnu Abbas “*Aku dan ibuku termasuk orang-orang yang tertindas*”. Sehubungan dengan ini, Al Mizzi melakukan kekeliruan dengan

mengikuti Abu Mas'ud dalam memasukkan hadits tersebut dalam deretan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Al Humaidi bahkan telah mengemukakan kritik terhadap Abu Mas'ud atas pendapat itu. Serta hadits Abu Hurairah tentang orang yang mencekik dirinya seperti yang dijelaskan, hadits Umar "*Siapa saja di antara muslim yang disaksikan oleh empat orang dengan kebaikan*", hadits binti Khalid bin Sa'id tentang permohonan perlindungan (*ta'awudz*), hadits Al Bara' tentang wafatnya Nabi SAW pada hari Senin, hadits beliau tentang wasiatnya agar tidak dikuburkan bersama mereka, hadits Umar tentang kisah wasiatnya saat ditikam, hadits Aisyah "*Janganlah kalian mencaci-maki orang-orang yang telah mati*", dan hadits Ibnu Abbas tentang perkataan Abu Lahab.

Pada bab ini terdapat pula 48 *atsar* yang sampai kepada sahabat dan orang-orang sesudah mereka, 6 di antaranya memiliki sanad lengkap (*maushul*) sedangkan sisanya tanpa sanad lengkap (*mu'allaq*). Hanya Allah SWT yang lebih mengetahui kebenaran.